

PROSPEKTUS AWAL

JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	23 – 25 Juni 2026
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	30 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	2 – 8 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	:	8 Juli 2026
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	9 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2026

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



ENTERTAINMENT

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang usaha media dan hiburan, dalam hal ini produksi dan distribusi konten, pengelolaan *intellectual property* (IP), penyelenggaraan *event* dan seni pertunjukan, periklanan, aktivitas taman bertema dan taman hiburan, arena permainan, serta aktivitas perusahaan *holding*.

Kantor Pusat:

Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII No. 12
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan, Banten 15321
Tel. (021) 4064 2196

E-mail: corporate.secretary@ransentertainment.co.id
Website: www.ransentertainment.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP TALENT UTAMA YAITU RAFFI AHMAD DAN NAGITA SLAVINA BESERTA KELUARGA. KETERGANTUNGAN TERSEBUT BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KINERJA USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN APABILA TERJADI PENURUNAN KETERLIBATAN ATAU ISU REPUTASI. SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan ditentukan kemudian (jika ada)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2026

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 003/CORSEC/REI/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (“**UUP2SK**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatitkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-06948/BEI.PP2/06-2026 tanggal 12 Juni 2026. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	6
III. PERNYATAAN UTANG.....	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	28
1. Umum.....	28
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kegiatan Operasi Perseroan ..	32
3. Perubahan Kebijakan Akuntansi	33
4. Analisis Keuangan	33
5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan	42
6. Belanja Modal	43
7. Segmen Operasi	43
8. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang.....	45
9. Pembatasan Pengalihan Dana Kepada Perseroan	46
VI. FAKTOR RISIKO	48
A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan ...	48
B. Risiko Usaha yang Bersifat Material, Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung, yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan.....	49
C. Risiko Umum.....	51
D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham	52
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	55
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	56
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	56
2. Persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham	60
3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan.....	60
4. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.....	61
5. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak	65
6. Perjanjian Penting	88
7. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak	167
8. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan.....	187
9. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	189
10. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	192
11. Tata Kelola Perseroan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG).....	196
12. Struktur Organisasi Perseroan.....	208
13. Sumber Daya Manusia.....	209

14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak.....	212
15. Keterangan Mengenai Entitas Anak & Entitas Asosiasi	212
16. Asuransi	217
17. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Sasaran.....	218
18. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak.....	225
19. Kebijakan Riset dan Pengembangan.....	238
20. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup yang Mungkin Berdampak Material Terhadap Penggunaan Aset Perseroan	239
21. Pengembangan Teknologi dan Informasi.....	239
IX. EKUITAS.....	240
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	242
XI. PERPAJAKAN.....	244
XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK	246
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	247
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	249
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	261
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	270
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	271
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	381

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan. (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara 2 (dua) Perseroan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara Perseroan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan Perseroan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan Perseroan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen)saham yang mempunyai hak suara dari Perseroan tersebut.
“Akuntan Publik” atau “KAP”	berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa Efek”	berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.

"Bapepam dan LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan UU OJK.
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham, dalam hal ini yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
"Bursa Efek" atau "BEI"	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efek"	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Efektif" atau "Pernyataan Efektif"	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUP2SK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
"Harga Penawaran"	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan.
"Hari Bursa"	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Iklan"	berarti pesan, berita, atau bentuk komunikasi non-personal yang bertujuan membujuk, mempromosikan, dan menginformasikan produk, jasa, atau ide kepada khalayak melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet).
"KJPP TOPAZ"	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi & Rekan.
"Kemenkumham"	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

“Konten”	berarti segala bentuk informasi, materi, atau pesan yang disampaikan melalui media elektronik, situs <i>web</i> , atau platform media sosial, seperti teks, foto, video, dan audio
“KSEI”	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025.
“Masa Penawaran Umum”	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham. Masa Penawaran Umum Perseroan akan dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 2 - 8 Juli 2026.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Partisipan Admin”	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41 Tahun 2020, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Partisipan Sistem”	berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

“Pemegang Saham”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: - Daftar Pemegang Saham Perseroan; - Rekening Efek pada KSEI; atau - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
“Pemegang Saham Utama”	berarti pihak yang, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Raffi Farid Ahmad.
“Pemegang Saham Pengendali Terakhir (<i>“Ultimate Beneficial Owner”</i>)”	berarti orang perseorangan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan/atau memperoleh manfaat atas Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pihak yang memiliki atau menguasai saham, hak suara, atau memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan/atau keputusan Perseroan, baik melalui kepemilikan, perjanjian, maupun cara lainnya, meskipun yang bersangkutan tidak tercatat secara formal sebagai pemegang saham dalam struktur kepemilikan Perseroan, Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perseroan yaitu Raffi Farid Ahmad.
“Penawaran Awal”	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
“Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas saham dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Peraturan Nomor IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan Nomor IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan Nomor IX.J.1”	berarti Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perseroan Publik.
“Peraturan Pencatatan Bursa Efek”	Berarti Peraturan BEI No. I-A tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perseroan Tercatat.

“Perjanjian Pendaftaran Efek”	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-016/SHM/KSEI/0326.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. No. 48 tanggal 13 Maret 2026 yang berturut-turut diubah berdasarkan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia, Tbk, Nomor: 67 tanggal 20 April 2026 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk Nomor: 52 tanggal 15 Juni 2026, seluruhnya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh dan antara Emiten dengan PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk Nomor: 47 tanggal 13 Maret 2026 yang berturut-turut diubah berdasarkan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk Nomor: 66 tanggal 20 April 2026 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk Nomor: 51 tanggal 15 Juni 2026, seluruhnya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan.
“Perpu Cipta Kerja”	berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“Perseroan”	berarti PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia.
“Entitas Anak”	berarti Perseroan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/2023.
“POJK No. 15 Tahun 2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka, tanggal 20 April 2020.
“POJK No. 14 Tahun 2025”	berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, tanggal 20 Juni 2025.
“POJK No. 17 Tahun 2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, tanggal 20 April 2020.

"POJK No. 41 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik, tanggal 1 Juli 2020.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, tanggal 1 Juli 2020.
"POJK No. 7 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, tanggal 14 Maret 2017.
"POJK No. 8 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, tanggal 14 Maret 2017.
"POJK No. 23 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, tanggal 21 Juni 2017.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum, tanggal 21 Juni 2017.
"POJK No. 40 Tahun 2025"	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 19 Desember 2025.
"POJK No. 45 Tahun 2024"	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 27 Desember 2024
"POJK No. 55 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perseroan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Remunerasi Perseroan atau Perseroan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perseroan Perseroan atau Perseroan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"Prospektus"	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan POJK No. 8 Tahun 2017.
"Prospektus Awal"	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017.
"Prospektus Ringkas"	berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan POJK No. 8 Tahun 2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.

“Rekening Dana Nasabah” atau “RDN”	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
“Saham Baru”	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Saham Yang Ditawarkan”	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.525.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
“Sistem e-IPO” atau “Sistem Penawaran Umum Elektronik”	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025.
“Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“Surat Kolektif Saham”	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Tanggal Pencatatan”	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
“Tanggal Penjatahan”	berarti suatu tanggal pada saat Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi Efek”	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu tanggal 9 Juli 2026.

“UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

DAFTAR SINGKATAN

“BNI”	berarti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
“CPB”	berarti PT Cilegon Putra Bersatu
“EBIT”	berarti PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi
“IEG”	berarti PT Indonesia <i>Entertainment</i> Group
“MMD”	berarti PT Manusia Masa Depan
“NS”	berarti Nagita Slavina Mariana Tengker
“RA”	berarti Raffi Farid Ahmad
“RAF”	berarti PT Rans Aura Fantastis
“RAI”	berarti PT Rans Animasi Indonesia
“RAKI”	berarti PT Rans Kekinian Indonesia
“RKB”	berarti PT Rans Keluarga Bersama
“RKI”	berarti PT Rans Kapital Indonesia
“RKInter”	berarti PT Rans Karnaval Internasional
“RKIndo”	berarti PT Rans Karnaval Indonesia
“RMI”	berarti PT Rans Media Indonesia
“RNS”	berarti PT Rans Nikmat Sejahtera
“ROD”	berarti PT Rans Olahraga Digital
“RPI”	berarti PT Rans Pesona Indonesia
“RPC”	berarti PT Rans Prestisius Cakrawala
“RSA”	berarti PT Rans Surya Aktivasi
“RSB”	berarti PT Rans Satu Bunda
“Slavina”	berarti PT Rans Kosmetika Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian No. 04 pada tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Subangil S.H., M.Kn., dengan nama PT RNR Film Internasional. Akta pendirian Perseroan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0047092.AH.01.01.Tahun 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125419.AH.01.11.TAHUN 2016, keduanya tertanggal 24 Oktober 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 087 tanggal 29 Oktober 2021 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033694 (**"Akta Pendirian"**). Sesuai dengan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- i. Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang perfilman dan perekaman video.
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dibidang perfilman dan perkemanaan video, meliputi
 - Perekaman dan produksi film serta kegiatan usaha terkait;
 - Ekspor dan impor film dan video serta kegiatan usaha terkait;
 - Penyediaan dan pengelolaan studio film untuk perekaman film dan video serta kegiatan usaha terkait;
 - Persewaan lokasi dan peralatan film meliputi penyewaan lokasi pembuatan film dan peralatan film serta kegiatan usaha terikait;
 - Perdagangan peralatan film meliputi pula film dan iklan;
 - Jasa pembuatan film dan kegiatan terkait;
 - Jasa laboratorium film dan kegiatan terkait;
 - Jasa peredaran/distribusi film dan kegiatan terkait;
 - Jasa bioskop meliputi membuka dan mengelola bioskop;
 - b. Menjalankan usaha dibidang rumah produksi seni, meliputi studio musik dan *video shooting, dubbing, mixing, sub- titling, mixing, Editing* serta kegiatan usaha terkait.

Pada saat didirikan, Perseroan bernama PT RNR Film Internasional. Nama Perseroan kemudian berubah menjadi PT Rans Entertainmen Indonesia yang efektif pada tanggal 7 Juli 2021.

Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan usahanya dan pada tanggal Prospektus ini kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 23 tanggal 17 Juni 2026, yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0039188.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0132883.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 19 Juni 2026 (**"Akta Perseroan No. 23/2026"**). Sesuai dengan Akta Perseroan No. 23/2026, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- i Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dibidang:
- a. Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Perangkat Lunak (KBLI Nomor 18201);
 - b. Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video (KBLI Nomor 18202);
 - c. Aktivitas Produksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59112);
 - d. Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59122);
 - e. Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59132);
 - f. Aktivitas Pemutaran Film (KBLI Nomor 59140);
 - g. Aktivitas Perekaman Suara (KBLI Nomor 59201);
 - h. Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI Nomor 64210);-
 - i. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI Nomor 70209);
 - j. Aktivitas Periklanan (KBLI Nomor 73100);
 - k. Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Komunikasi dan Multimedia (KBLI Nomor 77396);
 - l. Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan (KBLI Nomor 90391);
 - m. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga (KBLI Nomor 93191);
 - n. Aktivitas Penunjang Penciptaan Karya Seni dan Seni Pertunjukan Lainnya (KBLI Nomor 90399);
 - o. Aktivitas Penciptaan Komposisi Musik (KBLI Nomor 90112);
 - p. Aktivitas Taman Bertema Dan Taman Hiburan (KBLI Nomor 93210);
 - q. Pengelolaan Arena Permainan (KBLI Nomor 93293);
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
- Kegiatan Usaha Utama:
- a. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk piringan hitam, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara (audio) lainnya dan reproduksi dari salinan induk perangkat lunak/software dan data pada diska dan pita magnetik. Kelompok ini tidak mencakup: pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data, lihat kelompok 26800; pembuatan rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya, lihat kelompok 59201.
 - b. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk rekaman, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132.
 - c. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual (misalnya animasi 2D, 3D, animasi stopmotion, atau gabungan dari beberapa teknik animasi tersebut), program televisi, iklan bergerak televisi, program berita televisi, vlog (video blogging), dan siniar video (video podcast) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pembuatan konten media olahraga dalam bentuk film, video, atau program televisi yang dikelola oleh swasta; aktivitas pembuatan film untuk penayangan televisi, serta jasa pengiriman film dan agen pembukuan film yang dikelola oleh swasta. Kelompok ini tidak mencakup: aktivitas penggandaan film dan reproduksi rekaman audio atau video pada CD, DVD, atau media fisik lainnya dari salinan master, lihat kelompok 18202; aktivitas animasi pascaproduksi, lihat subgolongan 5912.
 - d. Kelompok ini mencakup aktivitas pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, animasi dan special effects, transfer film atau tape, dan konversi ke format video streaming, termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop, serta kegiatan dokumentasi rekaman/stock footage film atau gambar bergerak lain yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pascaproduksi film, video, dan/atau program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas penyensoran film, video, dan/atau program televisi yang dilakukan oleh badan usaha atau pelaku usaha yang dikelola swasta sebagai bagian dari proses pascaproduksi.

- e. Kelompok ini mencakup aktivitas pendistribusian film, video, atau karya audiovisual dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi, serta penyelenggara pameran (exhibitor) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pendistribusian film, video, dan program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas perolehan hak distribusi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual, atau produksi sejenisnya yang dikelola oleh swasta.
- f. Kelompok ini mencakup aktivitas pemutaran film atau karya audiovisual lain di bioskop, ruang terbuka, atau tempat pemutaran film lainnya dan aktivitas pemutaran film dalam acara festival film, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
- g. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan master rekaman suara asli (master recording); jasa perekaman suara, termasuk pembuatan program radio yang direkam (tidak langsung/non-live), siniar audio (audio podcast), audio untuk keperluan film, televisi, buku, dan media lain; serta pengonversian rekaman suara ke dalam format streaming audio. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas pendistribusian gambar bergerak, termasuk film, video, atau karya audiovisual dan produk sejenisnya, lihat kelompok 59131 dan 59132; aktivitas penerbitan perangkat lunak, lihat golongan 582.
- h. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (*holding companies*), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan. Kelompok ini tidak mencakup: bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat subgolongan 6499; aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630; provisi jasa manajerial, misalnya perencanaan strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010; manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencanaan strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan, lihat subgolongan 7010.
- i. Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup jasa pelayanan studi investasi infrastruktur dan jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan.
- j. Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kampanye iklan dan penempatan iklan, penciptaan identitas merek, pengembangan merek, pengelolaan kampanye, dan pengembangan materi kreatif iklan, seperti pada terbitan berkala, koran, surat kabar, radio, televisi, internet, media digital atau media lainnya untuk konten bidang keolahragaan maupun bidang lainnya, serta perancangan struktur lokasi tampilan. Aktivitas periklanan ini umumnya disediakan oleh biro periklanan dan perwakilan media. Kelompok ini mencakup: pembuatan dan pelaksanaan kampanye iklan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: pembuatan dan penempatan iklan di koran/surat kabar dan terbitan berkala, di radio dan televisi, melalui internet serta media lainnya; pembuatan dan penempatan iklan di luar ruangan, misalnya pada papan reklame, papan pengumuman, panel, jenis poster dan gambar, pamflet, edaran, brosur dan selebaran, iklan jendela, penataan/dekorasi etalase, dan iklan mobil dan bus; perwakilan media, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media untuk penempatan iklan; iklan udara (aerial advertising); distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan pada papan reklame dan sejenisnya; pembuatan stan dan struktur pameran serta

lokasi iklan lainnya; pelaksanaan kampanye pemasaran dan jasa periklanan lainnya yang ditujukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: promosi produk; pemasaran di tempat penjualan (point of sale); iklan melalui surat langsung (direct mail); konsultasi pemasaran sebagai bagian dari periklanan. Kelompok ini tidak mencakup: penerbitan materi iklan, lihat subgolongan 5819; produksi pesan komersial untuk radio, televisi, dan film, lihat subgolongan 5911; aktivitas kehumasan, lihat subgolongan 7330; penelitian pasar, lihat subgolongan 7320; fotografi periklanan, lihat subgolongan 7420; penyelenggaraan konvensi dan pameran perdagangan, lihat subgolongan 8230; jasa surat menyurat, lihat subgolongan 8210; konsultasi pemasaran tanpa pembuatan dan penempatan iklan, lihat subgolongan 7020; jasa periklanan yang digunakan untuk mendanai aktivitas utama dari bisnis yang mungkin disediakan secara gratis, lihat aktivitas utamanya.

- k. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan radio, televisi, dan peralatan komunikasi profesional, termasuk radio panggil (walkie talkie); serta mesin dan peralatan multimedia untuk produksi konten kreasi yang mencakup alat rekam gambar dan suara, seperti kamera, kamera pengawas (CCTV), mikrofon, media rekam, pencahayaan, serta alat pemrosesan media digital seperti render farm, motion capture, dan pemindai tiga dimensi (3D).
- l. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan dan hiburan khusus bidang seni, baik seni pertunjukan maupun seni rupa, seperti festival film serta festival musikal atau musik dan tari. Kelompok ini juga mencakup perencanaan teknis, penyediaan, pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effects yang berkaitan dengan penyelenggaraan event kesenian secara langsung/live serta aktivitas produser atau pengusaha acara kesenian secara langsung, dengan atau tanpa fasilitas.
- m. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan pengelolaan pertunjukan olahraga secara langsung mulai dari perencanaan teknis, penyediaan, hingga pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effect pada pekan (multi-event) dan kejuaraan (single-event) olahraga. Kegiatan jasa promotor olahraga pada kelompok ini khusus bidang olahraga, termasuk jasa promotor bidang e-sport.
- n. Kelompok ini mencakup aktivitas penunjang dalam memproduksi dan menyelenggarakan pertunjukan hiburan kesenian dan panggung secara langsung/live, seperti pertunjukan drama/teater, pertunjukan musik/konser, opera, sandiwara, pantomim, tari, pertunjukan kesenian daerah (wayang orang, lenong), band, dan orkestra. Kelompok ini mencakup aktivitas produser, manajer panggung (stage manager), manajer seni, desainer pengaturan panggung (stage-set), dan pembangun/skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), scene-shifters, penata cahaya/lighting engineers, dan penata suara (sound system). Kelompok ini juga mencakup aktivitas sutradara, dramaturgi, direktur artistik, promotor film, serta pembuat dan pengawas program; aktivitas kurator; aktivitas kritikus sastra, kritikus seni rupa.
- o. Kelompok ini mencakup kegiatan penciptaan komposisi musik baik yang dilakukan oleh pencipta lagu, komposer maupun penata musik, termasuk yang dilakukan atas nama orang lain.
- p. Kelompok ini mencakup kegiatan taman hiburan dan taman bertema yang dicirikan oleh pengoperasian berbagai atraksi secara permanen dan berbasis lokasi, seperti wahana mekanis, komidi putar, permainan, galeri tembak, tempat pertunjukan, pameran bertema, dan piknik, yang disediakan berdasarkan arahan ekonomi dan operasional dari operator pusat. Taman-taman ini biasanya terletak di area yang dibatasi secara struktural, dan pelanggan harus membayar tiket masuk. Kelompok ini juga mencakup aktivitas taman akuatik/air. Kelompok ini tidak mencakup: pengoperasian perjudian dan permainan lotre, lihat subgolongan 9200; pengoperasian wahana, permainan, dan pertunjukan mekanis oleh penyedia independen, misalnya di tempat pekan raya, festival rakyat, dan pasar natal, lihat 9329.
- q. Kelompok ini mencakup suatu penyediaan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai kegiatan pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Akta Perseroan No. 2/2026, mencakup mengenai persetujuan:

- i. Perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- ii. Perubahan nama menjadi: PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk;
- iii. Pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) yang semula sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham;
- iv. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) pada Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) lembar saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari seluruh modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum;
- v. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan, Peraturan Nomor IX.J.1: Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018, yang berkedudukan di Jl. Kemang, Jakarta Selatan.

Per 21 Februari 2025, Perseroan berdomisili di RANS Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, konsultasi bidang media massa, manajemen dan administrasi, rumah produksi konten, animasi, *online* media, hiburan, film, musik dan investasi serta penyertaan pada Perseroan lain) dan Perdagangan melalui anak Perseroan.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam suatu ekosistem media, hiburan, *Intellectual Property* (IP), *event*, serta bisnis pendukung, yang dikelola secara terintegrasi melalui entitas anak dan penyertaan strategis. Model usaha Perseroan dikembangkan sebagai platform *entertainment* berbasis IP dan distribusi audiens, di mana setiap lini usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan memperkuat dalam proses penciptaan nilai ekonomi.

Pendekatan usaha Perseroan tidak semata-mata berfokus pada produksi konten atau aktivitas hiburan jangka pendek, melainkan mencakup pengembangan IP, pengelolaan distribusi audiens, monetisasi lintas kanal, serta pengelolaan hubungan komersial jangka panjang dengan mitra, klien, sponsor, dan pemegang lisensi. Dengan struktur usaha tersebut, Perseroan berupaya membangun sumber pendapatan yang berulang (*recurring*), terdiversifikasi, dan berkelanjutan.

Sebagai Perseroan induk yang bersifat operasional, Perseroan berperan aktif dalam perencanaan strategis, pengendalian operasional, serta alokasi sumber daya pada entitas anak guna memastikan keselarasan strategi, efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha, dan optimalisasi sinergi dalam kelompok usaha Perseroan.

Rincian mengenai rencana kegiatan usaha ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini

Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada pada kisaran 4,7%–5,5% dan meningkat menjadi 4,9%–5,7% pada 2026, dengan dukungan konsumsi domestik, belanja fiskal, serta investasi. Stabilitas makro juga tercermin dari inflasi yang tetap terjaga, dengan inflasi year-on-year Desember 2025 sebesar 2,92%. Kombinasi pertumbuhan yang solid dan stabilitas harga tersebut pada umumnya menopang belanja konsumsi maupun belanja korporasi termasuk belanja pemasaran dan komunikasi merek yang menjadi pendorong utama permintaan terhadap layanan media dan produksi konten.

Prospek industri konten digital di Indonesia juga ditopang oleh basis audiens daring yang besar dan pergeseran struktural konsumsi media ke platform digital. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% pada 2024. Sementara itu, DataReportal mencatat pada Januari 2025 terdapat sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia, dan We Are Social melaporkan sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial di awal 2025. Skala audiens ini memperkuat kebutuhan konten yang “always-on” dan lintas format termasuk video pendek, live Konten, serta konten episodik dengan siklus produksi yang lebih cepat dan relevansi yang lebih tinggi terhadap perilaku konsumsi digital.

Sejalan dengan digitalisasi konsumsi media, arah belanja iklan juga semakin berbasis digital dan kinerja (*performance-led*). We Are Social mengestimasi total belanja iklan Indonesia tahun 2025 sebesar US\$6,97 miliar, dengan kanal digital mencakup 52% dari total belanja tersebut. Di dalam kanal digital, pertumbuhan belanja *social media advertising* dan *influencer marketing* juga meningkat secara signifikan (masing-masing +11,3% dan +14,4%). Konsisten dengan tren tersebut, proyeksi pihak ketiga memperkirakan pasar digital advertising Indonesia tumbuh dari US\$3,23 miliar (2025) menjadi US\$3,41 miliar (2026). Dinamika ini mendukung prospek penyedia layanan yang mampu mengintegrasikan strategi kreatif, produksi konten, distribusi multi-platform, serta aktivasi kampanye secara *end-to-end*.

Dalam konteks tersebut, Perseroan memiliki ruang pengembangan melalui portofolio layanan yang mencakup rantai nilai produksi konten dan layanan terkait, termasuk produksi konten, pasca produksi, distribusi konten, perekaman suara, periklanan (mencakup jasa kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media), serta penyelenggaraan *special event*. Aktivitas penunjang seperti penyewaan peralatan perekaman dan *Editing* serta aktivitas Perseroan sebagai *holding* turut memperkuat fleksibilitas operasional dan pengelolaan ekosistem usaha.

Pada akhirnya, Perseroan memiliki prospek pertumbuhan yang kuat seiring pergeseran struktural konsumsi media dan belanja iklan ke kanal digital, didukung kapabilitas *end-to-end* Perseroan di sepanjang rantai nilai konten serta kemampuan memperluas monetisasi melalui layanan terkait dan lini usaha terintegrasi.

Rincian mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Baru	: Sebanyak-banyaknya sebesar 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Persentase Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya sebesar 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah)
Nilai Emisi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
Masa Penawaran Umum	: 2 – 8 Juli 2026
Tanggal Pencatatan di BEI	: 10 Juli 2026

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0016040.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0073768 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0051429.AH.01.11.TAHUN 2026, seluruhnya tanggal 9 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006800 (**"Akta Perseroan No. 2/2026"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	16.134.800.000	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Raffi Farid Ahmad	7.935.000.000	79.350.000.000	78,68
PT Indonesia Entertainmen Grup	911.500.000	9.115.000.000	9,04
Soultan Ariq Rachman	345.500.000	3.455.000.000	3,43
Dony Oskaria	345.250.000	3.452.500.000	3,42
Sutanto Hartono	144.000.000	1.440.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	124.750.000	1.247.500.000	1,24
Kaesang Pangarep	115.250.000	1.152.500.000	1,14
Hikmat Janika	86.250.000	862.500.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	76.750.000	767.500.000	0,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.084.250.000	100.842.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.050.550.000	60.505.500.000	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	16.134.800.000	161.348.000.000		16.134.800.000	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Raffi Farid Ahmad	7.935.000.000	79.350.000.000	78,68	7.935.000.000	79.350.000.000	62,93
PT Indonesia Entertainmen Grup	911.500.000	9.115.000.000	9,04	911.500.000	9.115.000.000	7,23
Soultan Ariq Rachman	345.500.000	3.455.000.000	3,43	345.500.000	3.455.000.000	2,74
Dony Oskaria	345.250.000	3.452.500.000	3,42	345.250.000	3.452.500.000	2,74
Sutanto Hartono	144.000.000	1.440.000.000	1,43	144.000.000	1.440.000.000	1,14
Nagita Slavina Mariana Tengker	124.750.000	1.247.500.000	1,24	124.750.000	1.247.500.000	0,99
Kaesang Pangarep	115.250.000	1.152.500.000	1,14	115.250.000	1.152.500.000	0,91
Hikmat Janika	86.250.000	862.500.000	0,86	86.250.000	862.500.000	0,68
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	76.750.000	767.500.000	0,76	76.750.000	767.500.000	0,61
Masyarakat				2.525.000.000	25.250.000.000	20,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.084.250.000	100.842.500.000	100,00	12.609.250.000	126.092.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.050.550.000	60.505.500.000		3.525.550.000	35.255.500.000	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk:

- 1) Sekitar 6,98% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- 2) Sekitar 18,64%, akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*) atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama **"Cipungland"**;
- 3) Sekitar 37,61%, akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja operasional (*operational expenditure*) dalam rangka penyelenggaraan konser yang mengundang artis lokal maupun internasional, yang akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia;
- 4) Sekitar 8,15%, akan digunakan oleh Perseroan untuk membentuk suatu entitas usaha baru bersama dengan partner usaha yaitu PT Feedloop Global Teknologi dalam rangka pengembangan bisnis teknologi berbasis AI;
- 5) Sekitar 19,80% akan digunakan oleh Perseroan untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia (**"Slavina"**);
- 6) Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan penyeteroran modal kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu RNS, dalam bentuk setoran modal saham yang selanjutnya akan digunakan oleh RNS untuk pengembangan usaha utama dan ekspansi jaringan usaha.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari:

- a. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor Independen No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0272). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf “Hal-Hal Lain” mengenai: (i) bahwa laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang telah menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, dan (ii) tujuan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.
- b. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Rama Wendra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 29 April 2025, yang ditandatangani oleh Kurniawan Setya Budi, M.Ak., CA., CPA, dengan opini wajar tanpa modifikasian.
- c. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Jumlah Aset	461.034.721.642	590.795.020.175	516.928.974.996
Jumlah Liabilitas	120.234.514.593	156.529.662.642	198.597.741.117
Jumlah Ekuitas	340.800.207.049	434.265.357.533	318.331.233.879

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	353.377.040.895	410.495.372.937	437.812.382.502
Laba kotor	152.718.590.852	159.223.907.599	176.290.366.891
Beban penjualan	(25.133.351.129)	(12.340.498.621)	(3.146.315.660)
Beban umum dan administrasi	(52.032.024.771)	(58.815.223.037)	(56.795.631.783)
Laba operasi	75.553.214.952	88.068.185.941	116.348.419.448

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan keuangan - neto	9.735.341.765	1.316.670.280	502.628.483
Beban keuangan	(4.456.984.602)	(5.633.289.614)	(6.093.254.985)
Bagian rugi dari entitas asosiasi - neto	(999.435.495)	(2.505.873.326)	(139.073.585)
Penurunan nilai pada entitas asosiasi	(1.637.500.000)	-	-
Laba pelepasan entitas anak	-	44.940.192.513	-
Lain-lain – neto	(2.438.314.993)	807.739.823	(333.167.488)
Laba sebelum pajak penghasilan	75.756.321.627	126.993.625.617	110.285.551.873
Beban pajak penghasilan	(19.067.224.681)	(19.466.989.704)	(25.838.977.416)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	56.689.096.946	107.526.635.913	84.446.574.457
Rugi dari operasi yang dihentikan - setelah beban pajak penghasilan	-	(10.460.248.224)	-
LABA TAHUN BERJALAN	56.689.096.946	97.066.387.689	84.446.574.457
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(14.556.124)	(14.066.996)	4.828.715
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Perubahan atas nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar	(1.483.661.938)	(3.195.566.178)	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja – setelah pajak	127.743.993	81.569.959	365.563.940
Pajak penghasilan terkait	(28.068.547)	(15.818.777)	(80.424.067)
JUMLAH PENGHASILAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	(1.398.542.616)	(3.143.881.992)	289.968.588
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	55.290.554.330	93.922.505.697	84.736.543.045
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik	6	10	9

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum pajak/pendapatan	21,44	30,94	25,19
Laba tahun berjalan/pendapatan	16,04	23,65	19,29
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	16,63	22,35	26,53
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA)	12,30	16,43	16,34
Rasio Keuangan			
<i>Current ratio</i> (x)	2,63	2,13	1,74
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset (x)	0,26	0,26	0,38
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x)	0,35	0,36	0,62
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) (x)	19,96	25,02	20,37
<i>Debt service coverage ratio</i> (DSCR) (x)	4,79	6,91	6,47
<i>Debt to Equity Ratio</i> (x)	0,35	0,36	0,62
EBITDA terhadap pendapatan (x)	0,25	0,34	0,28
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	(13,91)	(6,24)	14,32
Laba tahun berjalan	(41,60)	14,94	37,31
Total aset	(21,96)	14,29	7,74
Total liabilitas	(23,19)	(21,18)	(21,03)
Total ekuitas	(21,52)	36,42	39,41

Rincian mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.

Sehubungan dengan pinjaman fasilitas kredit Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selama kredit belum dinyatakan lunas, Perseroan wajib menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025	
	Rasio Persyaratan bank	Rasio keuangan Perseroan
<i>Current ratio</i>	Minimal 1,00 x	2,63
<i>Debt Equity Ratio</i>	Maksimal 2,00 x	0,35
<i>Debt Service Coverage</i>	Minimal 1 x	4,79

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan.

6. Keterangan Mengenai Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 11 (sebelas) Entitas Anak dan 4 (empat) Entitas Asosiasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Entitas Anak								
1.	RAI	Produksi Film Animasi	Banten	2020	2020	Operasional	99,91	-
2.	RAKI	Periklanan	Banten	2021	2021	Operasional	99,00	-
3.	RKB	Restoran	Banten	2022	2023	Tidak operasional	99,88	-
4.	RPI	Perdagangan Besar Kosmetik	Jakarta	2025	2025	Operasional	51,00	-
5.	RMI	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Banten	2021	2018	Operasional	99,38	-
6.	RNS	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Banten	2021	2022	Operasional	99,56	-
7.	RSB	Jasa Penyelenggara <i>Event</i> , dan Periklanan	Banten	2022	2022	Operasional	99,99	-
8.	ROD	Klub Olahraga Digital	Jakarta	2021	-	Tidak operasional	99,80	-
9.	RKInter	Taman Konservasi Alam, Perdagangan Eceran Barang Cenderamata, Jasa Reservasi dan <i>Event</i> , dan Taman Rekreasi	Jakarta	2021	-	Tidak operasional	89,07	-
10.	RKIndo	Penyelenggara <i>Event</i> Khusus	Jawa Barat	2019	-	Tidak operasional	-	94,52 Melalui RMI
11.	RBI	Restoran	Banten	2022	2023	Tidak operasional	-	92,00 Melalui RKB
Entitas Asosiasi								
1.	RAF	Perdagangan Eceran Kosmetik	Jakarta	2025	2025	Operasional	40,00	-
2.	MMD	Jasa dan Perdagangan	Jakarta	2022	-	Tidak operasional	50,00	-
3.	RPC	Klub Olahraga, Jasa dan Perdagangan	Jakarta	2021	2021	Operasional	44,00	-
4.	RSA	Penyelenggara <i>Event</i> Khusus	Jakarta	2023	-	Tidak operasional	49,00	-

Keterangan lengkap mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

7. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko ketergantungan terhadap talenta utama, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta keluarga.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Persaingan atas konten sejenis semakin dipermudah dengan kemajuan teknologi yang berdampak pada pertumbuhan kompetitor usaha sejenis;
2. Perubahan strategi pemasaran pelanggan dari kontrak *brand ambassador* jangka panjang menjadi jangka pendek yang berdampak pada menurunnya pendapatan jangka panjang perseroan;
3. Perubahan dinamika konten yang begitu cepat yang terjadi di dunia digital dan media membuat perseroan harus terus melakukan inovasi dan pengembangan kreativitas mengikuti perkembangan tersebut;
4. Perseroan memiliki ketergantungan pada penggunaan platform teknologi yang bukan milik perseroan, dan regulasi platform tersebut tidak berada dalam kuasa perseroan;
5. Risiko rendahnya *rating/viewer* program;
6. Keterbukaan penyampaian sentimen negatif dari masyarakat terhadap konten perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Risiko Operasional;
8. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi;
9. Risiko Perubahan Teknologi;
10. Risiko Perizinan Usaha.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi perekonomian secara makro atau global;
2. Risiko terkait gugatan atau tuntutan hukum;
3. Risiko kebijakan pemerintah.

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham;
2. Risiko fluktuasi harga saham;
3. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham;
4. Risiko perubahan rencana penggunaan dana dan/atau tidak terealisasinya rencana penggunaan dana.

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen Perseroan

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib mulai tahun 2026 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang usaha media dan hiburan, dalam hal ini produksi dan distribusi konten, pengelolaan *intellectual property* (IP), penyelenggaraan *event* dan seni pertunjukan, periklanan, aktivitas taman bertema dan taman hiburan, arena permainan, serta aktivitas perusahaan *holding*.

Kantor Pusat:

Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII No. 12
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan, Banten 15321
Tel. (021) 4064 2196

E-mail: corporate.secretary@ransentertainment.co.id

Website: www.ransentertainment.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP TALENT UTAMA YAITU RAFFI AHMAD DAN NAGITA SLAVINA BESERTA KELUARGA. KETERGANTUNGAN TERSEBUT BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KINERJA USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN APABILA TERJADI PENURUNAN KETERLIBATAN ATAU ISU REPUTASI. SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Perseroan No. 2/2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	16.134.800.000	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Raffi Farid Ahmad	7.935.000.000	79.350.000.000	78,68
PT Indonesia Entertainmen Grup	911.500.000	9.115.000.000	9,04
Soultan Ariq Rachman	345.500.000	3.455.000.000	3,43
Dony Oskaria	345.250.000	3.452.500.000	3,42
Sutanto Hartono	144.000.000	1.440.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	124.750.000	1.247.500.000	1,24
Kaesang Pangarep	115.250.000	1.152.500.000	1,14
Hikmat Janika	86.250.000	862.500.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	76.750.000	767.500.000	0,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.084.250.000	100.842.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.050.550.000	60.505.500.000	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	16.134.800.000	161.348.000.000		16.134.800.000	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Raffi Farid Ahmad	7.935.000.000	79.350.000.000	78,68	7.935.000.000	79.350.000.000	62,93
PT Indonesia Entertainmen Grup	911.500.000	9.115.000.000	9,04	911.500.000	9.115.000.000	7,23
Soultan Ariq Rachman	345.500.000	3.455.000.000	3,43	345.500.000	3.455.000.000	2,74
Dony Oskaria	345.250.000	3.452.500.000	3,42	345.250.000	3.452.500.000	2,74
Sutanto Hartono	144.000.000	1.440.000.000	1,43	144.000.000	1.440.000.000	1,14
Nagita Slavina Mariana Tengker	124.750.000	1.247.500.000	1,24	124.750.000	1.247.500.000	0,99
Kaesang Pangarep	115.250.000	1.152.500.000	1,14	115.250.000	1.152.500.000	0,91
Hikmat Janika	86.250.000	862.500.000	0,86	86.250.000	862.500.000	0,68
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	76.750.000	767.500.000	0,76	76.750.000	767.500.000	0,61
Masyarakat				2.525.000.000	25.250.000.000	20,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.084.250.000	100.842.500.000	100,00	12.609.250.000	126.092.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.050.550.000	60.505.500.000		3.525.550.000	35.255.500.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama yang berasal dari atau mewakili 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar 12.609.250.000 (dua belas miliar enam ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-06948/BEI.PP2/06-2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock up period*).

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 55 tanggal 26 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0259115 tanggal 29 Desember 2025 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-AHU-0293928.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 29 Desember 2025 yang menyetujui:
 - (i) mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Sehingga semula modal dasar sejumlah 161.348 (seratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp161.348.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 40.337 (empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp40.337.000.000,- (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) menjadi Modal dasar sejumlah 3.226.960.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh ribu) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp161.348.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 806.740.000 (delapan ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 40.337.000.000,- (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah);
 - (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang sebelumnya Rp40.337.000.000,- (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) menjadi Rp100.842.500.000,- (seratus miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi akun Tambahan Modal Disetor (agio saham) Perseroan sampai dengan tahun buku 31 Desember 2025 sebesar Rp60.505.500.000,- (enam puluh miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah), sebagaimana ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang diambil bagian secara proporsional oleh Para Pemegang Saham Perseroan yaitu:
 - i. Raffi Farid Ahmad sebesar 952.020.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp47.601.000.000, - (empat puluh tujuh miliar enam ratus satu juta Rupiah);
 - ii. PT Indonesia Entertainmen Grup sebesar 109.380.000 (seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp5.469.000.000,- (lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta Rupiah).
 - iii. Soultan Ariq Rachman sebesar 41.460.000 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp2.073.000.000, - (dua miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah);

- iv. Dony Oskaria sebesar 41.430.000 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp2.071.500.000, - (dua miliar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 - v. Sutanto Hartono sebesar 17.280.000 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp864.000.000, - (delapan ratus enam puluh empat juta Rupiah);
 - vi. Nagita Slavina Mariana Tengker sebesar 14.970.000 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp748.500.000, - (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
 - vii. Kaesang Pangarep sebesar 13.830.000 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp691.500.000, - (enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 - viii. Hikmat Janika sebesar 10.350.000 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp517.500.000, - (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah); dan
 - ix. PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi sebesar 9.210.000 (sembilan juta dua ratus sepuluh ribu) lembar saham atau senilai Rp460.500.000, - (empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah).
2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28 tanggal 13 Februari 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0059752 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0030590.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 18 Februari 2026, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan yang dituangkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 12 Februari 2026, dengan keputusan yang menyetujui penjualan saham milik Mochamad Roofi Ardianto Koesuman, S.H., sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dalam Perseroan kepada Raffi Farid Ahmad, jual beli saham mana dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Rans Entertainmen Indonesia tanggal 12 Februari 2026 yang dibuat dibawah tangan.

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, maka seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan POJK No.25 Tahun 2017, para Pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, para pemegang saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan Raffi Farid Ahmad tanggal 16 Maret 2026.
2. Surat Pernyataan PT Indonesia Entertainmen Grup tanggal 16 Maret 2026.
3. Surat Pernyataan Soultan Ariq Rachman tanggal 16 Maret 2026.
4. Surat Pernyataan Dony Oskaria tanggal 16 Maret 2026.
5. Surat Pernyataan Sutanto Hartono tanggal 16 Maret 2026.
6. Surat Pernyataan Nagita Slavina Mariana Tengker tanggal 16 Maret 2026.
7. Surat Pernyataan Kaesang Pangarep tanggal 16 Maret 2026.
8. Surat Pernyataan Hikmat Janika tanggal 16 Maret 2026.
9. Surat Pernyataan PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi tanggal 16 Maret 2026.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raffi Farid Ahmad pada tanggal 10 Juni 2026, Raffi Farid Ahmad, selaku Pengendali Perseroan, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Pencatatan Perdana, Raffi Farid Ahmad tidak akan mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan kecuali pengalihan tersebut dipersyaratkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melaksanakan putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

Tidak terdapat opsi penjatahan lebih termasuk jumlah opsi, periode pelaksanaannya, dan rencana stabilisasi harga.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM *TREASURY*).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk:

1. Sekitar 6,98%, atau sekitar Rp. 29.950.000.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Perseroan dan BNI, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Term Loan No: Perjanjian Kredit Nomor 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025 dan Perjanjian Kredit Nomor 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	: Perseroan dan BNI
Jenis Fasilitas Pinjaman	: Kredit Investasi
Jumlah Fasilitas Pinjaman	: Rp75.000.000.000,-
Saldo Utang Pokok per tanggal 31 Desember 2025	: Rp37.300.000.000,-
Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026	: Rp30.550.000.000,-
Jumlah pokok yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum	: Rp29.950.000.000,-
Tingkat Bunga	: 8% per tahun
Jatuh Tempo	: 29 Juni 2028
Jaminan	: Sebidang Tanah di Commercial Park CBD Lot VIII Nomor 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06441/Lengkong Gudang yang terdaftar atas nama Perseroan.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	: Pembiayaan pembelian tanah dan bangunan kantor milik Perseroan.
Alasan Pembayaran Dipercepat Secara Sukarela	: Bagian dari strategi Perseroan dalam menjaga struktur permodalan yang sehat dan meningkatkan efisiensi keuangan.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat Secara Sukarela	: Penyampaian surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan dan dikenakan penalti dengan perhitungan sesuai dengan referensi dan ketentuan yang berlaku di BNI.
Saldo Utang Setelah Pembayaran	: Rp600.000.000,- yang akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan, bersamaan dengan pembayaran pelunasan.

Rincian	Keterangan
Sifat hubungan afiliasi	: Tidak berafiliasi.
Denda/Penalti	: Tidak ada.
Rencana tanggal pembayaran	: Semester II Tahun 2026

Untuk pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh utang kepada BNI ini, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada BNI melalui Surat No. 146/RANS-REI-Lgl/IV/2026 tanggal 15 April 2026 ("**Surat Perseroan No. 146/2026**") dan BNI telah memberikan tanggapannya melalui Surat No. CMB1/12/1684/R tanggal 4 Mei 2026 Perihal Pemberitahuan terkait Rencana Pelunasan PT Rans Entertainmen Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa BNI menyetujui pelunasan lebih awal atas fasilitas kredit Perseroan sepanjang sesuai dengan syarat sebagai berikut:

- Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan;
- Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena dilunasi sendiri oleh Perseroan, untuk fasilitas kredit investasi tidak dikenakan penalti.

Pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") sebagaimana diuraikan pada nomor 1 Surat Pernyataan Direksi Penggunaan Dana dengan jumlah sekitar 6,98%, atau sekitar Rp. 29.950.000.000 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) yang merupakan 8,79% (delapan koma tujuh sembilan persen) dari ekuitas Emiten berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2025, 2024 Dan 2023 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut Dan Laporan Auditor Independen yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Laporan Nomor 00266/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/IV/2026 tanggal 20 April 2026 ("Laporan Keuangan Emiten Tahun Buku 2025"), bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") maupun transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020")

- Sekitar 18,64%, atau sekitar Rp80.000.000.000,- akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*) atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama "Cipungland", yang akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2026–2027.

Penggunaan dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pembukaan outlet Cipungland. Total biaya pembangunan dan pembukaan 9 outlet Cipungland diperkirakan sekitar Rp94.431.600.000. Dari total biaya tersebut, sebesar Rp80.000.000.000 akan dipenuhi dari dana hasil Penawaran Umum, sedangkan sisanya sekitar Rp14.431.600.000 akan dipenuhi Perseroan dengan menggunakan kas internal dari operasional Perseroan.

Adapun alokasi dana hasil Penawaran Umum untuk Cipungland ini terdiri atas: (i) belanja modal pembangunan wahana Cipungland untuk 9 titik sekitar 45,18%; dan (ii) kebutuhan sewa lokasi untuk 7 titik sekitar 54,82%, yang mencakup biaya sewa untuk 3 tahun. Sisa kebutuhan untuk pembayaran sewa 2 titik Cipungland akan menggunakan kas internal dari operasional Perseroan.

Cipungland sebelumnya telah dijalankan oleh Perseroan dalam format kegiatan temporer (*pop-up*), dengan perolehan kontribusi pendapatan dari kegiatan tersebut sebesar 1,57% di tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk mengembangkan dan mentransformasikan Cipungland menjadi wahana yang bersifat permanen dengan skala yang lebih luas.

Rencana pembangunan Cipungland akan dilakukan di 9 (sembilan) titik di beberapa kota besar strategis di Indonesia, yaitu 2 (dua) titik di Jakarta, kemudian masing-masing 1 (satu) titik di Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Karawang, Cirebon, dan Bandung. Wahana Cipungland di

masing-masing target tersebut direncanakan berada di dalam area pusat perbelanjaan/mall dan dipilih berdasarkan potensi pasar, kepadatan penduduk, tingkat daya beli masyarakat, serta aksesibilitas. Keseluruhan pengembangan Cipungland di 9 titik pada kota-kota besar strategis tersebut direncanakan selesai secara bertahap, dimulai di Semester II tahun 2026 hingga tahun 2027. Untuk setiap lokasi, estimasi waktu pembangunan sejak tahap perencanaan hingga mulai beroperasi secara komersial adalah sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan. Rencana jadwal pembangunan Cipungland secara keseluruhan sebagai berikut:

- Semester II Tahun 2026 : Tahap awal pengembangan di 4 (empat) titik utama, yaitu 2 (dua) di Jakarta, kemudian di Tangerang dan Bekasi, sebagai bagian dari implementasi bertahap rencana ekspansi Cipungland.
- Tahun 2027 : Ekspansi lanjutan ke kota-kota strategis berikutnya yaitu Depok, Bogor, Karawang, Cirebon dan Bandung.

No.	Kota	Dokumen Sewa Lokasi/ Status	Mulai Kontrak Sewa	Mulai Pembangunan	Selesai Pembangunan
1.	Jakarta	<i>Letter of Intent</i>	Jul-26	Jul-26	Oct-26
2.	Jakarta	<i>Letter of Intent</i>	Jul-26	Jul-26	Oct-26
3.	Tangerang	<i>Quotation Rental</i>	Nov-26	Dec-26	Mar-27
4.	Bekasi	<i>Proposal Rental Calculation</i>	Nov-26	Dec-26	Mar-27
5.	Depok	<i>Quotation Rental</i>	Mar-27	Apr-27	Jul-27
6.	Bogor	<i>Quotation Rental</i>	Mar-27	Apr-27	Jul-27
7.	Karawang	Proses pencarian lokasi	Jun-27	Jul-27	Oct-27
8.	Cirebon	Proses pencarian lokasi	Oct-27	Nov-27	Feb-28
9.	Bandung	Proses pencarian lokasi	Oct-27	Nov-27	Feb-28

Dalam rangka merealisasikan rencana pengembangan Cipungland, Perseroan telah memiliki dokumen penawaran dan/atau *Letter of Intent* (LoI) dengan pihak-pihak Mall, antara lain untuk 2 lokasi di Jakarta dengan jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani dokumen penawaran (*Term Sheet*) dengan vendor pembangunan Cipungland untuk 9 lokasi yang akan diselenggarakan, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi pengadaan dan/atau pembelian peralatan wahana, sarana pendukung, serta perlengkapan operasional lainnya. Adapun pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan Perseroan tersebut bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sehubungan dengan kegiatan usaha Cipungland, Perseroan juga telah memperoleh KBLI baru yang relevan dengan kegiatan usaha tersebut.

Sehubungan dengan adanya penambahan KBLI sebagai berikut:

- (i) Aktivitas Taman Bertema dan Taman Hiburan dengan Kode KBLI 93210 dengan tingkat risiko tinggi;
- (ii) Pengelolaan Arena Permainan dengan Kode KBLI 93293 dengan tingkat risiko menengah rendah;

berdasarkan Surat Keterangan (*Covernote*) Notaris Dr. Genio Ludyen Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan Nomor 014/NOT-GLF/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026, yang memberikan keterangan bahwa pada saat ini NIB belum bisa dilanjutkan karena masih dalam proses penentuan lokasi usaha.

3. Sekitar 37,61% atau sekitar Rp161.450.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja operasional (*operational expenditure*), yaitu untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan konser, yang meliputi biaya *event*, biaya artis, biaya *agency*, serta biaya bagi hasil dalam rangka penyelenggaraan sebanyak banyaknya 16 (enam belas) konser musik secara bertahap sejak Semester II tahun 2026 hingga tahun 2028.

Semester II 2026: sekitar 24,77% dari total alokasi dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) konser. Dalam pelaksanaannya, konser tersebut akan melibatkan 2 (dua) artis lokal, yang akan diselenggarakan di dalam negeri sebanyak 2 (dua) konser dan di luar negeri sebanyak 6 (enam) konser serta 1 (satu) artis internasional yang akan diselenggarakan di dalam negeri sebanyak 1 (satu) konser.

Tahun 2027: sekitar 64,61% dari total alokasi dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan sebanyak-banyaknya 6 (enam) konser. Dalam pelaksanaannya, konser tersebut akan melibatkan 1 (satu) artis lokal yang akan diselenggarakan di dalam negeri. Alokasi dana pada tahun 2027 lebih besar dibandingkan tahun 2026 karena konser yang direncanakan pada tahun tersebut memiliki skala penyelenggaraan dan target penonton yang lebih besar.

Tahun 2028: sekitar 10,62% dari total alokasi dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan 1 (satu) konser. Dalam pelaksanaannya, konser tersebut direncanakan akan melibatkan 1 (satu) artis lokal yang akan diselenggarakan di dalam negeri. Adapun untuk penyelenggaraan konser pada tahun 2028, masih dalam tahap penajakan terhadap artis dan lokasi.

Lokasi penyelenggaraan konser musik dipilih berdasarkan potensi pasar, tingkat minat masyarakat, kapasitas *venue*, serta infrastruktur pendukung.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan akan bertindak sebagai *co-promotor* bersama promotor musik pihak ketiga. Saat ini, Perseroan telah memiliki Term Sheet dengan promotor musik pihak ketiga untuk pelaksanaan konser yang direncanakan pada tahun 2026 dan 2027. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak promotor. Rencana jadwal pelaksanaan konser untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Negara – Kota	Talent/Artis	Bulan Konser	Target Kontrak dengan Talent	Target Kontrak dengan Venue	Target Perizinan
1.	Malaysia – Kuala Lumpur	Lokal	Sep-26	Jul-26	Agu-26	Sep-26
2.	Indonesia – Jakarta	Lokal	Okt-26	Sep-26	Agu-26	Okt-26
3.	Taiwan – Taipei	Lokal	Okt-26	Jul-26	Agu-26	Okt-26
4.	Taiwan – Taipei	Lokal	Okt-26	Jul-26	Agu-26	Okt-26
5.	Hong Kong – Hong Kong	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
6.	Hong Kong – Hong Kong	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
7.	Singapura – Singapura	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
8.	Indonesia – Jakarta	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
9.	Indonesia – Jakarta	Internasional	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26

Untuk penyelenggaraan konser, Perseroan perlu memperoleh perizinan berupa:

- (i) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Aktivitas Penunjang Penciptaan Karya Seni dan Seni Pertunjukan Lainnya dengan kode KBLI 90399 dengan tingkat risiko rendah.
- (ii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (iii) Memperoleh rekomendasi dari instansi terkait (dalam hal diperlukan) seperti:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran;
- (iv) Surat Izin Permohonan Keramaian kepada instansi Kepolisian di wilayah dimana konser diadakan;
- (iv) Surat Izin Penggunaan Lokasi.

Untuk keperluan penyelenggaraan konser, Perseroan akan memulai melakukan pengurusan perolehan perizinan tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya konser dengan target perolehan dalam kurun waktu 3 (tiga) minggu.

4. Sekitar 8,15%, atau sekitar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk membentuk entitas usaha baru bersama partner usaha Perseroan, yaitu PT Feedloop Global Teknologi ("Feedloop"), dalam rangka pengembangan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* ("AI"). Investasi tersebut akan direalisasikan melalui penyertaan modal dalam bentuk setoran saham pada entitas baru yang akan bergerak di bidang teknologi berbasis AI, dengan fokus pada pengoperasian sebagian fungsi *narrative intelligence*, khususnya dalam aspek pemantauan, analisis, dan sintesis data reputasi dari berbagai sumber percakapan. Pembentukan entitas baru tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Semester II tahun 2026, dengan Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas.

Perseroan dengan Feedloop tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kepemilikan, kepengurusan, maupun hubungan keluarga. Dalam rangka pembentukan entitas usaha baru tersebut, Perseroan memilih Feedloop sebagai mitra dalam pembentukan entitas usaha baru dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki dalam pengembangan teknologi berbasis AI, khususnya dalam pengembangan platform produksi konten digital berbasis AI secara *end-to-end*. Kapabilitas tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan Perseroan dalam mengembangkan ekosistem digital dan monetisasi IP secara lebih optimal.

Teknologi yang dikembangkan mencakup kemampuan produksi konten secara otomatis, integrasi *multi-platform*, serta peningkatan efisiensi produksi konten, yang menjadi dasar pertimbangan strategis Perseroan dalam menjalin kerja sama dengan Feedloop.

Perseroan mempertimbangkan pembentukan entitas usaha baru dalam rangka mengembangkan teknologi berbasis AI sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem digital Perseroan. Pembentukan entitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan skala produksi konten, memahami perilaku audiens secara lebih mendalam, serta mengoptimalkan monetisasi IP Perseroan. Selain itu, entitas ini diharapkan dapat mendukung pengembangan model bisnis baru yang berbasis teknologi serta meningkatkan daya saing Perseroan di industri media dan hiburan digital.

Dengan adanya entitas usaha baru, Perseroan dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan teknologi secara lebih terfokus dan terintegrasi dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Perseroan sebagai perusahaan media memiliki kekuatan pada *talent*, distribusi dan produksi konten, sementara Feedloop AI memiliki kapabilitas dalam AI content generation serta media monitoring dan narrative intelligence.

Melalui kombinasi kekuatan ekosistem Perseroan di bidang konten dan distribusi dengan kapabilitas teknologi Feedloop AI, pembentukan entitas usaha baru ini diarahkan untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis, dengan pendekatan berbasis data dan *intelligence*.

Integrasi kegiatan usaha mencakup

- *AI Content Production, termasuk digital twin / avatar*
- *Media & Social Monitoring, termasuk Campaign Intelligence & Narrative Analysis*

Integrasi ini menjadi keunggulan dari pembentukan entitas usaha baru, karena menggabungkan proses produksi konten dan intelligence dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Melalui pendekatan ini, solusi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada eksekusi campaign, tetapi juga mampu menghadirkan analisa, optimasi, dan pengelolaan reputasi secara *end-to-end*, yang saat ini masih relatif terbatas tersedia di market.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Feedloop sudah memiliki perjanjian kerja sama terkait pembentukan entitas usaha baru, yang ditandatangani dalam Perjanjian Para Pemegang Saham No: 1391/RANS-REI/LGL/2026 tanggal 6 Mei 2026. Adapun struktur rencana pembentukan entitas usaha baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Uraian
Persentase kepemilikan Perseroan	70%
Persentase kepemilikan PT Feedloop Global Teknologi	30%
Bentuk entitas	Perusahaan Terbatas ("PT")
Kegiatan usaha utama	Pengembangan teknologi berbasis <i>Artificial Intelligence</i> (AI)

Adapun perkiraan timeline pembentukan entitas usaha baru adalah sebagai berikut:

Tahapan	Estimasi Waktu
Pendirian badan hukum	Semester II Tahun 2026
Perolehan perizinan	Semester II Tahun 2026
Mulai operasional	Semester II Tahun 2026

Adapun perizinan yang diperlukan bagi entitas usaha baru dalam menjalankan usahanya sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- (i) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):
 - a. Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta dengan kode KBLI 59112 dengan tingkat risiko rendah;
 - b. Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan kode KBLI 62015 dengan tingkat risiko menengah rendah.
- (ii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (iii) Sertifikat Standar untuk Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan kode KBLI 62015.

Perseroan wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sehubungan dengan rencana Perseroan untuk membentuk suatu entitas usaha, sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Emiten, persetujuan Dewan Komisaris mana telah diperoleh Direksi Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 19 Juni 2026.

5. Sekitar 19,80% atau sekitar Rp85.000.000.000,- akan digunakan oleh Perseroan untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia ("**Slavina**"). Akuisisi tersebut akan dilakukan melalui pembelian saham yang telah diterbitkan oleh Slavina, sesuai dengan perjanjian para pihak, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan Target	: Slavina, suatu Perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 13 Juli 2022.
Kegiatan Usaha	: Perdagangan industri kosmetik
Alasan dan Pertimbangan	: Memperluas lini bisnis Perseroan yaitu Penjualan Produk
Pihak Penjual	: Andy Lesmana
Nilai Transaksi	: Sekitar Rp85.000.000.000,- atau setara dengan 51% kepemilikan pada Slavina.
Metode Penentuan Nilai Transaksi	: Nilai Rencana Akuisisi Slavina ditentukan berdasarkan hasil uji tuntas dan negosiasi antara Perseroan dan pemegang saham eksisting Slavina, yaitu Andy Lesmana.
Status Akuisisi	: Akuisisi 51% saham Slavina yang dimiliki oleh Andy Lesmana
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Pihak Penjual	: Tidak Terafiliasi
Tanggal Transaksi	: Semester II Tahun 2026
Status Saham Pihak Penjual	: Saham dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Rencana akuisisi akan direalisasikan dengan memperhatikan hasil penilaian wajar, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan akan mengakuisisi sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) saham yang mewakili 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Slavina, sehingga Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali pada Slavina setelah penyelesaian transaksi. Setelah akuisisi dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham Slavina sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000		8.000	8.000.000.000	
Pemegang Saham						
Andy Lesmana	1.500	1.500.000.000	75,00	480	480.000.000	24,00
PT RFA Maju Internasional	500	500.000.000	25,00	500	500.000.000	25,00
Perseroan	-	-	-	1.020	1.020.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000	6.000.000.000		6.000	6.000.000.000	

Sehubungan dengan rencana akuisisi tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Nomor 1377/RANS-REI/IV/Lgl/2026 tertanggal 13 April 2026 antara Perseroan dengan Andy Lesmana selaku pemegang saham Slavina, yang mengatur antara lain mengenai pengalihan saham, nilai transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak.

Nilai transaksi sebesar sekitar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) tersebut telah ditentukan berdasarkan laporan penilaian dari penilai independen yaitu KJPP Tobing Panuturi Dan Rekan No. 00249/2.0171-00/BS/06/0395/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 atas nilai pasar 51% Ekuitas Slavina, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan praktik pasar yang berlaku.

Perseroan sebelumnya melepaskan kepemilikan saham pada Slavina pada tahun 2023 karena kegiatan usaha Slavina, yang bergerak di bidang penjualan *retail beauty product* belum menjadi fokus pengembangan usaha Perseroan pada saat itu. Seiring dengan perkembangan strategi bisnis Perseroan untuk memperluas lini pendapatan, yaitu dari penjualan *IP based product*, Perseroan memandang bahwa kegiatan usaha Slavina sejalan dengan arah pengembangan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memutuskan untuk melakukan akuisisi kembali Slavina menggunakan sebagian dana hasil Penawaran Umum guna mendukung pengembangan lini usaha dan diversifikasi sumber pendapatan Perseroan.

Sehubungan dengan transaksi ini, (i) Perseroan menyatakan bahwa transaksi pembelian saham Slavina bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020, dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan antara pihak-pihak terkait maupun hubungan kekeluargaan antara pihak penjual dengan para pengurus dan pemegang saham Perseroan. (ii) Perseroan wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sehubungan dengan rencana Perseroan untuk membentuk suatu entitas usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atas rencana pembentukan entitas usaha dimaksud.

- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan penyetoran modal kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu RNS, dalam bentuk setoran modal saham. Dana yang diperoleh dari penyetoran modal tersebut selanjutnya akan digunakan oleh RNS untuk pengembangan usaha utama dan ekspansi jaringan usaha, yaitu untuk *launching* produk-produk baru. Pengembangan produk RNS saat ini dilakukan melalui riset dan pengembangan beberapa kategori makanan ringan baru dengan DNA rasa rumput laut, antara lain *extruded corn snacks*, *seaweed-wrapped crunchy rolls*, *cassava snacks*, dan *puff rice crackers*. Pengembangan tersebut masih dalam tahap evaluasi dan akan disesuaikan lebih lanjut dengan hasil R&D, kesiapan mitra produksi, perizinan, sertifikasi, serta strategi komersial RNS. Realisasi penyetoran modal kepada RNS akan dilakukan pada tahun 2026.

Dalam hal Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah diperoleh Perseroan, Perseroan akan memprioritaskan melakukan pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi lainnya.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana diuraikan pada nomor 1, Perseroan menyatakan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") maupun transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020")

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana diuraikan pada nomor 2, 3, 4 dan 6, Perseroan menyatakan akan mematuhi dan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan apabila pada saat akan dilaksanakannya, transaksi-transaksi tersebut dikategorikan sebagai Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana diuraikan pada nomor 5, terkait dengan Transaksi Penggunaan Dana oleh Perseroan untuk pengambilalihan kepemilikan saham dalam Slavina, Perseroan telah melakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar dari saham Slavina dengan penilaian yang telah dilakukan oleh penilai independen sebagaimana laporannya dituangkan dalam Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi & Rekan ("KJPP TOPAZ") atas 51,00% saham Slavina No. 00249/2.0171-00/BS/01/0395/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026. Namun demikian, mengingat transaksi dimaksud akan menggunakan laporan keuangan interim Perseroan per 30 Juni 2026 sebagai dasar penyusunan penilaian kewajaran (*fairness opinion*) dan laporan keuangan proforma, Perseroan tetap akan mematuhi dan memenuhi ketentuan serta prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020, sebelum akuisisi tersebut dijalankan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham Perseroan untuk (i) membentuk entitas usaha baru bersama partner usaha Perseroan, yaitu PT Feedloop Global Teknologi, dalam rangka pengembangan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI); (ii) untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia ("Slavina"); dan (iii) penyetoran modal kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu RNS, dalam bentuk setoran modal saham; tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan pembatasan berdasarkan Perjanjian Kredit, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dalam hubungannya dengan pelaksanaan rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham Perseroan sebagaimana dimaksud melalui Surat No. 149/RANS-REI-Lgl/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 Perihal Permohonan Persetujuan Sehubungan Dengan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit Yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Surat Permohonan Persetujuan Perseroan") dan BNI telah memberikan persetujuannya dengan menandatangani Surat Permohonan Persetujuan Perseroan sebagai tanda persetujuannya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan POJK No. 40 Tahun 2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan mengumumkan laporan tersebut kepada Masyarakat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana pada setiap RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib:

- a. Memperoleh persetujuan dari RUPS dalam hal perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total penawaran umum perdana, perubahan Lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai dan atau perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam prospektus atau hasil RUPS dengan nilai di atas 10% (sepuluh persen) dari total penawaran umum perdana; atau
- b. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana, perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai dan/atau perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil keputusan RUPS dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar ●% (● persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar ●%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar ●%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar ●%.
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ●% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar ●%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar ●%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar ●%.
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar ●%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar ●%;
 - Biaya jasa Kantor Jasa Penilai Publik sebesar ●%.
- Biaya lain-lain sebesar ●% yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 yang telah diaudit, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Liabilitas per 31 Desember 2025 diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor Independen No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0272). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "Hal-Hal Lain" mengenai: (i) bahwa laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang telah menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, dan (ii) tujuan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp120.234.514.593, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2025
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - pihak ketiga	19.403.346.226
Utang usaha - pihak berelasi	306.203.032
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.200.254.904
Utang pajak	14.415.063.169
Beban akrual	21.836.203.272
Uang muka pelanggan	18.349.118.247
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	387.909.844
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	14.100.000.000
Liabilitas sewa	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	91.998.098.694
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	2.165.117.647
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang Bank	23.200.000.000
Liabilitas sewa	-
Liabilitas imbalan kerja	2.871.298.252
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	28.236.415.899
JUMLAH LIABILITAS	120.234.514.593

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*Negative Covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp91.998.098.694, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebesar Rp19.709.549.258, dengan rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Pihak ketiga	19.403.346.226
Pihak berelasi	306.203.032
Jumlah utang usaha	19.709.549.258

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Belum jatuh tempo	1.541.829.530
Lewat jatuh tempo:	
Kurang dari 30 hari	48.834.274
31 - 60 hari	4.783.350.194
61 - 90 hari	5.396.627.964
Lebih dari 90 hari	7.938.907.296
Jumlah utang usaha	19.709.549.258

Keterlambatan pembayaran terutama disebabkan oleh proses rekonsiliasi saldo, verifikasi dokumen, dan penyelesaian administrasi internal. Perseroan mengakui seluruh kewajiban tersebut dan tidak terdapat perselisihan atas tagihan yang diakui. Sampai dengan tanggal penyelesaian Prospektus, Perseroan telah melakukan pembayaran utang usaha sebesar Rp19.224.763.925, sedangkan saldo yang masih terutang akan diselesaikan sesuai kesepakatan dengan pemasok terkait. Perseroan menegaskan bahwa tidak terdapat sengketa material, klaim hukum, denda, penalti material, maupun indikasi gagal bayar atas utang usaha tersebut, dan penyelesaiannya tidak diperkirakan berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.200.254.904. Rincian dari Utang lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Pihak ketiga	3.200.254.904
Jumlah utang lain-lain	3.200.254.904

Pada tanggal 31 Desember 2025, sebagian besar utang lain-lain merupakan klaim promosi dari pelanggan milik RNS (Entitas Anak).

Utang Pajak

Saldo Utang Pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.415.063.169, dengan rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Perseroan:	
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	25.531.832
Pasal 23	156.695.230
Pasal 29:	5.571.062.986
Pajak penghasilan final	1.937.814
Pajak pertambahan nilai (PPN)	6.763.286.775
Sub-jumlah	12.518.514.637
Entitas anak:	
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	10.985.734
Pasal 21	21.226.946
Pasal 23	52.156.267
Pasal 25	96.450.557
Pasal 29:	251.602.205
Pajak penghasilan final	301.508
Pajak pertambahan nilai (PPN)	1.463.825.315
Sub-jumlah	1.896.548.532
Jumlah utang pajak	14.415.063.169

Beban Akruai

Saldo akrual Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025, adalah sebesar Rp21.836.203.272, dengan rincian dari akrual adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Program	10.523.591.930
Pemasaran	7.033.628.438
Gaji dan kesejahteraan karyawan	3.634.023.483
Jasa Profesional	580.000.000
Lain-lain	64.959.421
Jumlah beban akrual	21.836.203.272

Beban akrual lain-lain merupakan beban utilitas dan beban operasional lainnya.

Uang Muka Pelanggan

Saldo Uang Muka Pelanggan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.349.118.247. Rincian dari Uang Muka Penjualan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Proyek	18.342.519.455
Lain-lain	6.598.792
Jumlah uang muka pelanggan	18.349.118.247

Uang muka pelanggan lain-lain merupakan uang muka yang diterima Grup selain uang muka proyek.

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang

Saldo Utang Bank Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.300.000.000. Rincian dari utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	14.100.000.000
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo satu tahun	23.200.000.000
Jumlah utang bank jangka panjang	37.300.000.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI berdasarkan perjanjian kredit tanggal 26 Juni 2022 No. 023/TGM/PK-KI/2022. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit yang terdiri dari fasilitas kredit investasi dengan maksimum kredit sebesar Rp55.000.000.000. Tujuan kredit ini adalah untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan kantor di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12.

Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 29 Juni 2028 dengan tingkat bunga sebesar 9,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 8,00% per tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 Juni 2022 No. 024/TGM/PK-KI/2022. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit yang terdiri dari fasilitas kredit investasi dengan maksimum kredit sebesar Rp20.000.000.000. Tujuan kredit ini adalah untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan kantor di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12.

Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 29 Juni 2028 dengan tingkat bunga sebesar 9,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 8,00% per tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan berupa:

- Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12 yang telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp72.537.000.000.
- Piutang usaha sebesar Rp45.942.451.791.
- Jaminan pribadi atas nama Tn Raffi Farid Ahmad.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, Perseroan berkewajiban untuk menjaga *financial covenant*, yaitu mempertahankan *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 2 (dua) kali, serta *debt service coverage ratio* minimal 1x.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perseroan memenuhi seluruh *financial covenant*.

Negative Covenant

Berdasarkan pasal 22 perjanjian kredit tentang pembatasan (*covenants*) terhadap tindakan penerima kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan Perseroan lain.
- Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga.
- Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan kepemilikan saham Perseroan.
- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada Perseroan lain.
- Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- Merubah bentuk atau status hukum Perseroan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal Perseroan) memindahtangankan resipis atau saham Perseroan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.

- g. Melunasi seluruh atau sebagian hutang Perseroan kepada pemegang saham dan/atau Perseroan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
- h. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Permohonan persetujuan agar disampaikan minimal 1 (satu) bulan sebelum perubahan akta Perseroan dan pembagian dividen dilakukan.
- i. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- j. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- k. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
- l. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan dan barang-barang agunan.
- m. Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
- n. Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- o. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham kepada pihak manapun.
- p. Mengubah bidang usaha.
- q. Melakukan interfinancing dengan Perseroan afiliasi, induk Perseroan dan atau anak Perseroan.
- r. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - 2) Mengadakan kerjasama yang membawa pengaruh negatif pada aktivitas Perseroan dan mengancam keberlangsungan Perseroan.
 - 3) Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar.
- s. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Berdasarkan surat No. CMB/1/7/653/R tanggal 25 Februari 2025 mengenai perubahan syarat atas fasilitas kredit, BNI menyetujui perubahan syarat Pembatasan terhadap Tindakan Debitur (*Negative Covenant*) menjadi penambahan di *Affirmative Covenant* sebagai berikut:

Memberitahukan kepada BNI secara tertulis bilamana terdapat:

- a. Perubahan susunan pengurus Direksi, Komisaris, dan Pemilikan Saham Perseroan.
- b. Perubahan bentuk atau status hukum Perseroan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal Perseroan), memindahtangankan resipis atau saham Perseroan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Berdasarkan Surat No. 137/RANS-REI-Igl/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada BNI sehubungan dengan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)

Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari OCBC berdasarkan Akta No. 93 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rahyana, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit yang terdiri dari fasilitas *Commercial Property Loan Anuitas* (CPLA) dengan maksimum kredit sebesar Rp22.898.290.909. Tujuan kredit ini adalah untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan di Tangerang Selatan, Banten.

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan, Banten.

Jangka waktu fasilitas kredit 120 bulan dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun selama 5 tahun pertama dan selanjutnya berlaku suku bunga bank yang berlaku pada saat itu

Negative Covenant

Berdasarkan pasal 12 perjanjian kredit tentang pembatasan (*covenants*) terhadap tindakan penerima kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

- Mengubah pengurus dan pemegang saham atas nama Tn. Raffi Farid Ahmad dan Ny. Nagita Slavina Mariana Tengker sebagai pemegang saham utama dan/atau pengurus Perusahaan.
- Melikuidasi atau membubarkan perusahaan.
- Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya, kecuali untuk perubahan skala kegiatan usaha Perusahaan menjadi perusahaan induk (holding company).
- Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.
- Membayar dividen dengan cara apapun kepada pemegang saham, kecuali (i) untuk perusahaan terbuka, (ii) hal ini tidak berpengaruh secara materiil terhadap kewajiban pembayaran Perusahaan kepada Bank, maka Perusahaan wajib menyerahkan pemberitahuan sebelumnya kepada Bank.
- Melakukan pembayaran atas pinjaman dari pemegang saham atau penjamin yang telah disubordinasi, kecuali hal ini tidak berpengaruh secara materiil terhadap kewajiban pembayaran Perusahaan kepada Bank.

Berdasarkan surat No. 04/COM-MM/IV/2025 tanggal 9 April 2025 mengenai persetujuan atas rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, OCBC memberikan persetujuan dan penegasan atas hal-hal sebagai berikut:

- Persetujuan atas tindakan korporasi sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana saham (Initial Public Offering/IPO) Perusahaan.
- Bahwa dalam hal telah dilakukan perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan melakukan perubahan modal disetor (selain penurunan modal disetor), susunan pemegang saham (di luar pemegang saham pengendali dan pemegang saham publik) dan membayar dividen kepada pemegang saham, maka Perusahaan diwajibkan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada OCBC.

Pada tanggal 24 April 2025, pinjaman Perusahaan dari OCBC telah dilunasi.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp3.259.208.096 pada tanggal 31 Desember 2025. Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	2.871.298.252
Nilai kini liabilitas imbalan kerja - jangka pendek	387.909.844
Jumlah liabilitas imbalan kerja	3.259.208.096

Utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi

Saldo Utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.165.117.647. Rincian dari utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Raffi Farid Ahmad	2.111.762.970
Lain-lain	53.354.677
Jumlah utang jangka panjang lainnya	2.165.117.647

Sehubungan dengan pinjaman fasilitas kredit Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selama kredit belum dinyatakan lunas, Perseroan wajib menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025	
	Rasio Persyaratan bank	Rasio keuangan Perseroan
<i>Current ratio</i>	Minimal 1,00 x	2,63
<i>Debt Equity Ratio</i>	Maksimal 2,00 x	0,35
<i>Debt Service Coverage</i>	Minimal 1 x	4,79

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan.

C. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perusahaan

Perjanjian Eksklusivitas Dan Pemberian Lisensi

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 008/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2018, Perusahaan dan Raffi Farid Ahmad mengadakan perjanjian eksklusivitas dan pemberian lisensi sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan nama pihak terkait. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 009/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2018, Perusahaan dan Nagita Slavina Mariana Tengker mengadakan perjanjian eksklusivitas dan pemberian lisensi sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan nama pihak terkait. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2022, berdasarkan perjanjian No. 297/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/2022 Perusahaan dan Rayyanza Malik Ahmad mengadakan perjanjian eksklusivitas dan pemberian lisensi sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan nama pihak terkait. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Perjanjian Manajemen Artis

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 111/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018 Perusahaan dan Raffi Farid Ahmad mengadakan perjanjian kerja sama manajemen artis. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 112/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018 Perusahaan dan Nagita Slavina Mariana Tengker mengadakan perjanjian kerja sama manajemen artis. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 113/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018 Perusahaan dan Rafathar Malik Ahmad mengadakan perjanjian kerja sama manajemen artis. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2022, berdasarkan perjanjian No. 296/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/2022 Perusahaan dan Rayyanza Malik Ahmad mengadakan perjanjian kerja sama manajemen artis. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Perjanjian Pinjaman

Pada tanggal 14 Juli 2025, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp6.000.000.000 kepada PT Socially Significant Cakrawala (SSC). Pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan expo "The Beauty, Fashion & Fragrance Festival 2025". Pinjaman ini berlaku sejak tanggal perjanjian sampai dengan 31 Januari 2026 dan dikenakan bunga sebesar 8,5% per tahun.

RKB (Entitas Anak)

Pada tanggal 2 April 2024, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 003.SDA.MRA.NSL/RKB/Lgl/2024 antara RKB dan PT Surya Anugrah Media ("SAMS"), Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan usaha hiburan "SAMS Studio" yang meliputi bioskop, food & beverages, Digital Media OOH, dan merchandise di 17 lokasi di Indonesia, dimana RKB memiliki hak eksklusif atas kegiatan usaha food and beverages dan Digital Media OOH. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pada tanggal 3 November 2025, RKB dan SAMS menandatangani Perjanjian Pengakhiran Kerjasama SAMS Studio sebagai tindak lanjut atas perjanjian sebelumnya tertanggal 2 April 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, SAMS setuju untuk membeli aset dan peralatan dengan nilai sesuai depresiasi per November 2025, menanggung 50% dari total kerugian operasional sejak dimulainya usaha sampai November 2025, serta menanggung 50% biaya pemutusan hubungan kerja karyawan terkait. Nilai total pembelian tersebut sebesar Rp5.816.523.572 (termasuk PPN) yang akan dibayarkan melalui angsuran sejak Desember 2025 sampai dengan Mei 2027, dan SAMS berhak menggunakan nama "Kedai SAM's Kulinerans" untuk usaha Food and Beverages di SAM's Studio hingga Mei 2027.

RPI (Entitas Anak)

Pada tanggal 21 Februari 2025, RPI (Entitas Anak) memiliki perjanjian jasa manajemen dengan PT Aladdin Sarana Indonesia (ASI) (pihak ketiga), terkait penyimpanan barang persediaan dan distribusi barang. Barang yang disimpan pada gudang ASI merupakan persediaan milik RPI sampai terjadi penjualan kepada pihak akhir. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026.

D. PERUBAHAN SIGNIFIKAN LIABILITAS

Tidak terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik, selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN GRUP PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, GRUP PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari:

- a. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor Independen No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “Hal-Hal Lain” mengenai: (i) bahwa laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang telah menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, dan (ii) tujuan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.
- b. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Rama Wendra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 29 April 2025, yang ditandatangani oleh Kurniawan Setya Budi, M.Ak., CA., CPA, dengan opini wajar tanpa modifikasi.
- c. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	100.129.258.609	91.073.441.119	63.705.624.376
Piutang usaha			
Pihak ketiga - neto	115.194.535.005	81.405.009.556	94.913.631.933
Pihak berelasi	1.392.476.743	755.767.579	1.357.951.913
Piutang lain-lain - pihak ketiga	10.727.032.080	208.552.345	754.241.147
Persediaan - neto	6.507.117.506	12.926.218.881	8.228.730.130
Uang muka	271.842.605	462.440.869	987.411.325
Biaya dibayar dimuka	82.551.601	1.584.040.603	1.783.105.228
Pajak dibayar dimuka	4.893.491.288	1.775.796.736	338.178.288
Aset lancar lain-lain	2.934.567.021	7.650.480.992	4.702.558.173
Jumlah Aset Lancar	242.132.872.458	197.841.748.680	176.771.432.513
Aset Tidak Lancar			
Piutang jangka panjang lainnya			
Pihak ketiga	2.277.750.000	2.277.750.000	2.277.750.000
Pihak berelasi	683.939.914	120.614.053.318	28.608.143.202
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.615.700.992	-	-
Aset tetap – neto	150.213.718.948	162.157.494.359	162.815.632.714
Uang muka perolehan aset tetap	-	47.772.691.207	47.772.691.207
Aset hak-guna – neto	-	109.247.778	318.010.513
Aset tak berwujud – neto	29.166.640	34.166.656	39.166.666
Investasi jangka panjang	49.758.999.964	49.955.733.822	69.134.428.080
Investasi pada entitas asosiasi	7.196.368.554	2.681.295.715	8.953.459.215
Aset pajak tangguhan - neto	7.041.719.072	7.275.838.640	20.090.260.886
Aset tidak lancar lain-lain	84.485.100	75.000.000	148.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	218.901.849.184	392.953.271.495	340.157.542.483
JUMLAH ASET	461.034.721.642	590.795.020.175	516.928.974.996
LIABILITAS & EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - pihak ketiga	19.403.346.226	24.588.894.643	8.354.729.051
Utang usaha - pihak berelasi	306.203.032	2.696.436.837	2.776.083.432
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.200.254.904	260.011.311	60.706.591
Utang pajak	14.415.063.169	5.574.044.636	24.812.592.791
Beban akrual	21.836.203.272	24.439.083.579	25.632.287.028
Uang muka pelanggan	18.349.118.247	20.148.060.595	25.710.067.653
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	387.909.844	233.630.097	858.899.443
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	14.100.000.000	14.738.104.324	13.081.296.521
Liabilitas sewa	-	113.809.518	119.894.623
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	91.998.098.694	92.792.075.540	101.406.557.133
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	2.165.117.647	5.436.570.035	24.612.429.141
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang Bank	23.200.000.000	54.403.653.684	69.498.698.734
Liabilitas sewa	-	-	109.247.782
Liabilitas imbalan kerja	2.871.298.252	3.897.363.383	2.970.808.327
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	28.236.415.899	63.737.587.102	97.191.183.984
JUMLAH LIABILITAS	120.234.514.593	156.529.662.642	198.597.741.117

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	100.842.500.000	40.337.000.000	40.337.000.000
Tambahan modal disetor	(2.431.461.593)	57.970.399.822	57.970.399.822
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	600.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	233.248.795.700	336.961.610.211	237.166.283.381
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	(4.141.649.234)	(2.728.005.659)	420.799.068
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	328.118.184.873	432.541.004.374	335.894.482.271
Kepentingan nonpengendali	12.682.022.176	1.724.353.159	(17.563.248.392)
JUMLAH EKUITAS	340.800.207.049	434.265.357.533	318.331.233.879
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	461.034.721.642	590.795.020.175	516.928.974.996

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	353.377.040.895	410.495.372.937	437.812.382.502
Beban pokok pendapatan	(200.658.450.043)	(251.271.465.338)	(261.522.015.611)
Laba kotor	152.718.590.852	159.223.907.599	176.290.366.891
Beban penjualan	(25.133.351.129)	(12.340.498.621)	(3.146.315.660)
Beban umum dan administrasi	(52.032.024.771)	(58.815.223.037)	(56.795.631.783)
Laba operasi	75.553.214.952	88.068.185.941	116.348.419.448
Pendapatan keuangan - neto	9.735.341.765	1.316.670.280	502.628.483
Beban keuangan	(4.456.984.602)	(5.633.289.614)	(6.093.254.985)
Bagian rugi dari entitas asosiasi - neto	(999.435.495)	(2.505.873.326)	(139.073.585)
Penurunan nilai pada entitas asosiasi	(1.637.500.000)	-	-
Laba pelepasan entitas anak	-	44.940.192.513	-
Lain-lain - neto	(2.438.314.993)	807.739.823	(333.167.488)
Laba sebelum pajak penghasilan	75.756.321.627	126.993.625.617	110.285.551.873
Beban pajak penghasilan	(19.067.224.681)	(19.466.989.704)	(25.838.977.416)
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	56.689.096.946	107.526.635.913	84.446.574.457
Rugi dari operasi yang dihentikan -setelah beban pajak penghasilan	-	(10.460.248.224)	-
LABA TAHUN BERJALAN	56.689.096.946	97.066.387.689	84.446.574.457
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(14.556.124)	(14.066.996)	4.828.715
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Perubahan atas nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar	(1.483.661.938)	(3.195.566.178)	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja – setelah pajak	127.743.993	81.569.959	365.563.940
Pajak penghasilan terkait	(28.068.547)	(15.818.777)	(80.424.067)
JUMLAH PENGHASILAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	(1.398.542.616)	(3.143.881.992)	289.968.588
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	55.290.554.330	93.922.505.697	84.736.543.045
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik	6	10	9

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum pajak/pendapatan	21,44	30,94	25,19
Laba tahun berjalan/pendapatan	16,04	23,65	19,29
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	16,63	22,35	26,53
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA)	12,30	16,43	16,34
Rasio Keuangan			
<i>Current ratio</i> (x)	2,63	2,13	1,74
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset (x)	0,26	0,26	0,38
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x)	0,35	0,36	0,62
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) (x)	19,96	25,02	20,37
<i>Debt service coverage ratio</i> (DSCR) (x)	4,79	6,91	6,47
<i>Debt to Equity Ratio</i> (x)	0,35	0,36	0,62
EBITDA terhadap pendapatan (x)	0,25	0,34	0,28
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	(13,91)	(6,24)	14,32
Laba tahun berjalan	(41,60)	14,94	37,31
Total asset	(21,96)	14,29	7,74
Total liabilitas	(23,19)	(21,18)	(21,03)
Total ekuitas	(21,52)	36,42	39,41

Rasio Terkait Perjanjian Kredit Perseroan

Sehubungan dengan pinjaman fasilitas kredit Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama kredit belum dinyatakan lunas, Perseroan wajib menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025	
	Rasio Persyaratan bank	Rasio keuangan Perseroan
<i>Current ratio</i>	Minimal 1,00 x	2,63
<i>Debt Equity Ratio</i>	Maksimal 2,00 x	0,35
<i>Debt Service Coverage</i>	Minimal 1 x	4,79

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah yang terlampir dalam prospektus ini.

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen yang disajikan dibawah ini diambil dari:

- a. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor Independen No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “Hal-Hal Lain” mengenai: (i) bahwa laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang telah menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, dan (ii) tujuan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.
- b. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Rama Wendra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 29 April 2025, yang ditandatangani oleh Kurniawan Setya Budi, M.Ak., CA., CPA, dengan opini wajar tanpa modifikasi.
- c. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan Yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian No. 04 pada tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Subangil, S.H., M.Kn. akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0047092.AH.01.01.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125419.AH.01.11.TAHUN 2016, keduanya tertanggal 24 Oktober 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 087 tanggal 29 Oktober 2021 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033694 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Pasal 3 Akta Perseroan No. 2/2026, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- i. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang:
 - a. Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Perangkat Lunak (KBLI Nomor 18201);
 - b. Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video (KBLI Nomor 18202);
 - c. Aktivitas Produksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59112);
 - d. Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59122);
 - e. Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59132);
 - f. Aktivitas Pemutaran Film (KBLI Nomor 59140);
 - g. Aktivitas Perekaman Suara (KBLI Nomor 59201);
 - h. Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI Nomor 64210);-
 - i. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI Nomor 70209);
 - j. Aktivitas Periklanan (KBLI Nomor 73100);
 - k. Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Komunikasi dan Multimedia (KBLI Nomor 77396);
 - l. Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan (KBLI Nomor 90391);
 - m. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga (KBLI Nomor 93191);
 - n. Aktivitas Penunjang Penciptaan Karya Seni dan Seni Pertunjukan Lainnya (KBLI Nomor 90399);
 - o. Aktivitas Penciptaan Komposisi Musik (KBLI Nomor 90112);
 - p. Aktivitas Taman Bertema Dan Taman Hiburan (KBLI Nomor 93210);
 - q. Pengelolaan Arena Permainan (KBLI Nomor 93293);
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk piringan hitam, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara (audio) lainnya dan reproduksi dari salinan induk perangkat lunak/software dan data pada disk dan pita magnetik. Kelompok ini tidak mencakup: pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data, lihat kelompok 26800; pembuatan rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya, lihat kelompok 59201.
 - b. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk rekaman, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132.
 - c. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual (misalnya animasi 2D, 3D, animasi stopmotion, atau gabungan dari beberapa teknik animasi tersebut), program televisi, iklan bergerak televisi, program berita televisi, vlog (video blogging), dan sinar video (video podcast) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pembuatan konten media olahraga dalam bentuk film, video, atau program televisi yang dikelola oleh swasta; aktivitas pembuatan film untuk penayangan televisi, serta jasa pengiriman film dan agen pembukuan film yang dikelola oleh swasta. Kelompok ini tidak mencakup: aktivitas penggandaan film dan reproduksi rekaman audio atau video pada CD, DVD, atau media fisik lainnya dari salinan master, lihat kelompok 18202; aktivitas animasi pascaproduksi, lihat subgolongan 5912.
 - d. Kelompok ini mencakup aktivitas pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, animasi dan special effects, transfer film atau tape, dan konversi ke format video streaming, termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop, serta kegiatan dokumentasi rekaman/stock footage film atau gambar bergerak lain yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pascaproduksi film, video, dan/atau program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas penyensoran film, video, dan/atau program televisi yang dilakukan oleh badan usaha atau pelaku usaha yang dikelola swasta sebagai bagian dari proses pascaproduksi.

- e. Kelompok ini mencakup aktivitas pendistribusian film, video, atau karya audiovisual dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi, serta penyelenggara pameran (exhibitor) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pendistribusian film, video, dan program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas perolehan hak distribusi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual, atau produksi sejenisnya yang dikelola oleh swasta.
- f. Kelompok ini mencakup aktivitas pemutaran film atau karya audiovisual lain di bioskop, ruang terbuka, atau tempat pemutaran film lainnya dan aktivitas pemutaran film dalam acara festival film, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
- g. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan master rekaman suara asli (master recording); jasa perekaman suara, termasuk pembuatan program radio yang direkam (tidak langsung/non-live), siniar audio (audio podcast), audio untuk keperluan film, televisi, buku, dan media lain; serta pengonversian rekaman suara ke dalam format streaming audio. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas pendistribusian gambar bergerak, termasuk film, video, atau karya audiovisual dan produk sejenisnya, lihat kelompok 59131 dan 59132; aktivitas penerbitan perangkat lunak, lihat golongan 582.
- h. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (*holding companies*), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan. Kelompok ini tidak mencakup: bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat subgolongan 6499; aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630; provisi jasa manajerial, misalnya perencanaan strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010; manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencanaan strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan, lihat subgolongan 7010.
- i. Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup jasa pelayanan studi investasi infrastruktur dan jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan.
- j. Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kampanye iklan dan penempatan iklan, penciptaan identitas merek, pengembangan merek, pengelolaan kampanye, dan pengembangan materi kreatif iklan, seperti pada terbitan berkala, koran, surat kabar, radio, televisi, internet, media digital atau media lainnya untuk konten bidang keolahragaan maupun bidang lainnya, serta perancangan struktur lokasi tampilan. Aktivitas periklanan ini umumnya disediakan oleh biro periklanan dan perwakilan media. Kelompok ini mencakup: pembuatan dan pelaksanaan kampanye iklan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: pembuatan dan penempatan iklan di koran/surat kabar dan terbitan berkala, di radio dan televisi, melalui internet serta media lainnya; pembuatan dan penempatan iklan di luar ruangan, misalnya pada papan reklame, papan pengumuman, panel, jenis poster dan gambar, pamflet, edaran, brosur dan selebaran, iklan jendela, penataan/dekorasi etalase, dan iklan mobil dan bus; perwakilan media, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media untuk penempatan iklan; iklan udara (aerial advertising); distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan pada papan reklame dan sejenisnya; pembuatan stan dan struktur pameran serta lokasi iklan lainnya; pelaksanaan kampanye pemasaran dan jasa periklanan lainnya yang ditujukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: promosi produk; pemasaran di tempat penjualan (point

of sale); iklan melalui surat langsung (direct mail); konsultasi pemasaran sebagai bagian dari periklanan. Kelompok ini tidak mencakup: penerbitan materi iklan, lihat subgolongan 5819; produksi pesan komersial untuk radio, televisi, dan film, lihat subgolongan 5911; aktivitas kehumasan, lihat subgolongan 7330; penelitian pasar, lihat subgolongan 7320; fotografi periklanan, lihat subgolongan 7420; penyelenggaraan konvensi dan pameran perdagangan, lihat subgolongan 8230; jasa surat menyurat, lihat subgolongan 8210; konsultasi pemasaran tanpa pembuatan dan penempatan iklan, lihat subgolongan 7020; jasa periklanan yang digunakan untuk mendanai aktivitas utama dari bisnis yang mungkin disediakan secara gratis, lihat aktivitas utamanya.

- k. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan radio, televisi, dan peralatan komunikasi profesional, termasuk radio panggil (walkie talkie); serta mesin dan peralatan multimedia untuk produksi konten kreasi yang mencakup alat rekam gambar dan suara, seperti kamera, kamera pengawas (CCTV), mikrofon, media rekam, pencahayaan, serta alat pemrosesan media digital seperti render farm, motion capture, dan pemindai tiga dimensi (3D).
- l. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan dan hiburan khusus bidang seni, baik seni pertunjukan maupun seni rupa, seperti festival film serta festival musik atau musik dan tari. Kelompok ini juga mencakup perencanaan teknis, penyediaan, pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effects yang berkaitan dengan penyelenggaraan event kesenian secara langsung/live serta aktivitas produser atau pengusaha acara kesenian secara langsung, dengan atau tanpa fasilitas.
- m. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan pengelolaan pertunjukan olahraga secara langsung mulai dari perencanaan teknis, penyediaan, hingga pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effect pada pekan (multi-event) dan kejuaraan (single-event) olahraga. Kegiatan jasa promotor olahraga pada kelompok ini khusus bidang olahraga, termasuk jasa promotor bidang e-sport.
- n. Kelompok ini mencakup aktivitas penunjang dalam memproduksi dan menyelenggarakan pertunjukan hiburan kesenian dan panggung secara langsung/live, seperti pertunjukan drama/teater, pertunjukan musik/konser, opera, sandiwara, pantomim, tari, pertunjukan kesenian daerah (wayang orang, lenong), band, dan orkestra. Kelompok ini mencakup aktivitas produser, manajer panggung (stage manager), manajer seni, desainer pengaturan panggung (stage-set), dan pembangun/skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), scene-shifters, penata cahaya/lighting engineers, dan penata suara (sound system). Kelompok ini juga mencakup aktivitas sutradara, dramaturgi, direktur artistik, promotor film, serta pembuat dan pengawas program; aktivitas kurator; aktivitas kritikus sastra, kritikus seni rupa.
- o. Kelompok ini mencakup kegiatan penciptaan komposisi musik baik yang dilakukan oleh pencipta lagu, komposer maupun penata musik, termasuk yang dilakukan atas nama orang lain.
- p. Kelompok ini mencakup kegiatan taman hiburan dan taman bertema yang dicirikan oleh pengoperasian berbagai atraksi secara permanen dan berbasis lokasi, seperti wahana mekanis, komidi putar, permainan, galeri tembak, tempat pertunjukan, pameran bertema, dan piknik, yang disediakan berdasarkan arahan ekonomi dan operasional dari operator pusat. Taman-taman ini biasanya terletak di area yang dibatasi secara struktural, dan pelanggan harus membayar tiket masuk. Kelompok ini juga mencakup aktivitas taman akuatik/air. Kelompok ini tidak mencakup: pengoperasian perjudian dan permainan lotre, lihat subgolongan 9200; pengoperasian wahana, permainan, dan pertunjukan mekanis oleh penyedia independen, misalnya di tempat pekan raya, festival rakyat, dan pasar natal, lihat 9329.
- q. Kelompok ini mencakup suatu penyediaan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai kegiatan pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di RANS Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII Nomor 12, Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kegiatan Operasi Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a) Peningkatan Jumlah Penonton

Peningkatan jumlah penonton baik itu konten Youtube, Instagram dan TikTok sangat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan mengingat Kegiatan usaha Perseroan bergerak dalam bidang produksi konten. Adapun peningkatan jumlah penonton dipengaruhi oleh banyak hal seperti peningkatan jumlah internet hingga tingkat urbanisasi suatu daerah. Pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi dengan jumlah penonton yang didapatkan dari hasil produksi Konten Perseroan.

b) Pendapatan Iklan

Data kepemirsaaan dan tingkat keterlibatan audiens (*engagement*) yang mencerminkan jumlah penonton, penayangan, serta interaksi pengguna menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu konten digital yang didistribusikan melalui platform media sosial, termasuk YouTube, Instagram dan TikTok. Jumlah penonton dan tingkat keterlibatan tersebut secara langsung mempengaruhi minat pemasangan iklan serta penetapan tarif iklan, yang pada akhirnya berdampak terhadap pendapatan usaha Entitas Anak dan selanjutnya mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Meskipun tingkat penayangan dan keterlibatan audiens tidak selalu mencerminkan kualitas suatu konten secara keseluruhan, jumlah penonton dan pengikut sangat bergantung pada keberhasilan program konten yang diproduksi oleh Entitas Anak dalam menyasar dan menarik minat segmen pasar yang dituju. Dengan demikian, jenis produk yang diiklankan melalui platform digital tersebut juga ditentukan oleh karakteristik audiens dan target demografis tertentu yang menjadi sasaran konten Entitas Anak.

Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga dapat meningkatkan pendapatan iklan melalui skema kerja sama komersial dan *sponsorship*, di mana dengan memproduksi konten secara *in-house*, Perseroan dan Entitas Anak memiliki fleksibilitas untuk mengintegrasikan materi promosi, endorsement, dan penempatan produk (*product placement*) ke dalam konten digital yang dipublikasikan. Lebih lanjut, kondisi pasar, tingkat persaingan antar pengiklan dalam memanfaatkan ruang promosi yang tersedia, besaran dan komposisi demografis audiens pada masing-masing kanal distribusi, perubahan algoritma platform digital, serta ketersediaan media periklanan alternatif di pasar, turut memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

c) Biaya Program dan Konten

Keberlangsungan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola biaya produksi, pengembangan, dan distribusi program serta konten yang dipublikasikan melalui platform digital, termasuk YouTube dan Instagram. Biaya tersebut mencakup, antara lain, biaya pra-produksi, produksi, pasca-produksi, penggunaan teknologi, pembayaran honorarium talenta, lisensi, serta biaya pemasaran digital.

Peningkatan biaya program dan konten tanpa diimbangi dengan pertumbuhan jumlah penonton, tingkat keterlibatan audiens, serta pendapatan iklan dan kerja sama komersial berpotensi menekan profitabilitas dan arus kas Perseroan. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan serta pelaksanaan produksi konten menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Selain itu, dinamika algoritma dan kebijakan monetisasi pada platform YouTube, Instagram dan TikTok, perubahan preferensi audiens, serta tingkat persaingan konten yang semakin ketat, dapat mempengaruhi tingkat eksposur dan potensi pendapatan dari setiap program yang diproduksi. Kondisi tersebut menuntut Perseroan untuk secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap struktur biaya, strategi distribusi, serta model monetisasi konten guna memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

d) Jumlah Ketersediaan Konten

Hasil operasional Perseroan akan bervariasi dari periode ke periode berikutnya berdasarkan jumlah dan popularitas konten yang ada. Perseroan akan sangat bergantung dengan jadwal tayang konten baik konten Perseroan maupun konten dari pihak ketiga lainnya dan kemampuan konten tersebut untuk menarik penonton.

e) Tingkat Penetrasi Internet

Penetrasi internet di Indonesia lebih rendah daripada di Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Dalam prosentase, Indonesia hanya lebih besar dari Timor Leste, Myanmar dan Laos. Namun jumlah ini masih di atas jumlah penetrasi rata-rata dunia yang 50%. Namun, jika dilihat dari jumlah riil, penetrasi 51% ini besar karena penduduknya banyak. Dengan penetrasi lebih dari 50%, maka orang yang menikmati internet di Indonesia bisa lebih dari 130 juta. Sebab, populasi Indonesia ditaksir 260 juta pada tahun ini. Bandingkan dengan populasi negara lainnya: Filipina 103,7 juta, Vietnam 95,4 juta, Thailand 68,2 juta, Myanmar 54,8 juta, Malaysia 31,1 juta, Kamboja 16 juta, Laos 7 juta, Singapura 5,7 juta, Timor Leste 1,2 juta, dan Brunei Darussalam 0,43 juta.

f) Perkembangan Industri Internet

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2025 mencapai 229,43 juta atau sekitar 80,66% dari total populasi 284,43 juta jiwa. Penetrasi tersebut meningkat dibanding 2024 yang tercatat 221,56 juta pengguna atau 79,5% dari total populasi 278,70 juta jiwa, sehingga basis pengguna internet bertambah sekitar 7,86 juta orang. Pertumbuhan adopsi internet ini turut mendorong akselerasi transformasi industri media; media cetak, radio, dan televisi semakin mengalihkan distribusi konten serta monetisasi ke kanal digital seiring pergeseran perilaku konsumsi pembaca. Sejalan dengan itu, berdasarkan rujukan data Dewan Pers, jumlah media massa online di Indonesia telah mencapai sekitar 43,2 ribu unit. Transformasi media konvensional ke digital, selain kebutuhan pembaca juga karena bisnis media mulai bergeser ke digital.

g) Manajemen yang berpengalaman

Perseroan didukung dengan kinerja manajemen dan karyawan yang berpengalaman di bidangnya, telah mampu mempersiapkan sistem *budgeting* yang terukur dengan manajemen risiko yang terjaga, sehingga eksekusi peningkatan produksi akan selalu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan dan margin laba usaha.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten dan selalu mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh penggunaan estimasi akuntansi yang penting yang diterapkan dalam kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak telah dijelaskan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

4. Analisis Keuangan

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	353.377.040.895	410.495.372.937	437.812.382.502
Beban Pokok Pendapatan	(200.658.450.043)	(251.271.465.338)	(261.522.015.611)
Laba Kotor	152.718.590.852	159.223.907.599	176.290.366.891
Beban Penjualan	(25.133.351.129)	(12.340.498.621)	(3.146.315.660)
Beban Umum Dan Administrasi	(52.032.024.771)	(58.815.223.037)	(56.795.631.783)
Laba Operasi	75.553.214.952	88.068.185.941	116.348.419.448
Laba Tahun Berjalan	56.689.096.946	97.066.387.689	84.446.574.457
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	55.290.554.330	93.922.505.697	84.736.543.045

Pendapatan

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp57.118.332.042 atau 13,91% yaitu dari Rp410.495.372.937 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp353.377.040.895 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari segmen duta merek dan talent management sebesar Rp55.254.268.335 atau 51,55%, dari Rp107.182.959.318 pada tahun 2024 menjadi Rp51.928.690.983 pada tahun 2025. Selain itu, pendapatan dari penjualan produk makanan, minuman dan kecantikan berbasis intellectual property (IP) juga menurun sebesar Rp15.551.986.873 atau 12,69%, dari Rp122.558.828.143 pada tahun 2024 menjadi Rp107.006.841.270 pada tahun 2025. Pada tahun 2025, Perseroan tidak lagi memperoleh kontribusi pendapatan dari segmen olahraga sebesar Rp9.781.827.264 sehubungan dengan pelepasan PT RPKSB pada tahun 2024.

Manajemen menilai bahwa sebagian penurunan pendapatan tahun 2025 bersifat *non-recurring* karena dipengaruhi oleh tidak adanya lagi kontribusi pendapatan dari PT RPKSB yang telah dilepas pada tahun 2024 sehingga mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan antar periode. Sementara itu, penurunan pada segmen duta merek dan talent management serta penjualan produk terutama dipengaruhi oleh kondisi pasar.

Untuk meningkatkan kinerja usaha pada periode mendatang, Perseroan telah dan akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain: (i) melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan pengembangan lini bisnis baru yang lebih berkelanjutan; (ii) meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan memperluas jaringan distribusi; (iii) melakukan evaluasi dan efisiensi atas beban operasional, termasuk pengendalian biaya tetap; serta (iv) memperkuat perencanaan program dan kolaborasi strategis untuk meningkatkan monetisasi konten dan brand activation. Perseroan optimis langkah-langkah tersebut dapat mendukung perbaikan kinerja secara bertahap pada periode berikutnya.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp27.317.009.565 atau 6,24% yaitu dari Rp437.812.382.502 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp410.495.372.937 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Penurunan pendapatan dari tahun 2023 ke 2024 terutama dikarenakan pada tahun 2023, terdapat kontribusi pendapatan dari PT RPKSB, entitas anak, sebesar Rp38 miliar. Di luar itu, pendapatan Perseroan stabil sebesar Rp400 miliar per tahunnya.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp50.613.015.295 atau 20,14% yaitu dari Rp251.271.465.338 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp200.658.450.043 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya beban program dan konten sebesar Rp33.341.660.017 atau 23,08%, dari Rp144.432.021.852 pada tahun 2024 menjadi Rp111.090.361.835 pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya aktivitas pada segmen duta merek dan talent management. Selain itu, beban pokok pendapatan produk mengalami penurunan sebesar Rp16.723.574.244 atau 17,27%, dari Rp96.810.284.549 pada tahun 2024 menjadi Rp80.086.710.305 pada tahun 2025, sejalan dengan menurunnya penjualan produk makanan, minuman dan kecantikan berbasis intellectual property (IP). Beban gaji dan kesejahteraan karyawan juga menurun sebesar Rp547.341.034 atau 5,46%, dari Rp10.029.158.937 pada tahun 2024 menjadi Rp9.481.817.903 pada tahun 2025.

Penurunan beban pokok pendapatan yang lebih besar dibandingkan penurunan pendapatan menyebabkan margin laba bruto Perseroan meningkat dari 38,79% pada tahun 2024 menjadi 43,21% pada tahun 2025. Peningkatan margin laba bruto tersebut mencerminkan perbaikan komposisi pendapatan dan efisiensi biaya pada beberapa lini usaha Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang berkaitan dengan penyediaan jasa talent. Beban pokok pendapatan yang berasal dari transaksi dengan pihak berelasi tercatat sebesar Rp39.207.425.629 pada tahun 2025, Rp58.931.423.384 pada tahun 2024 dan Rp52.939.651.748 pada tahun 2023, masing-masing setara dengan 19,54%, 23,45% dan 20,24% dari jumlah beban pokok pendapatan. Manajemen berkeyakinan bahwa transaksi tersebut dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang wajar sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai transaksi pihak berelasi.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp10.250.550.273 atau 3,92% yaitu dari Rp261.522.015.611 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp251.271.465.338 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Penurunan Beban Pokok Pendapatan terutama disebabkan oleh pada tahun 2023 terdapat Beban Pokok Pendapatan dari RPKSB, entitas anak, yang dilepaskan pada tahun 2024. Selain dari itu, penurunan dikarenakan terdapat efisiensi beban gaji dan kesejahteraan karyawan.

Laba Operasi

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Laba operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp 12.514.970.989 atau 14,21% yaitu dari Rp 88.068.185.941 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, menjadi Rp 75.553.214.952 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan laba operasi periode 2025 dibandingkan dengan periode 2024 sebagian besar dikarenakan peningkatan beban promosi dan pemasaran serta gaji dan kesejahteraan karyawan yang berkontribusi oleh PT Rans Pesona Indonesia, entitas anak, yang diakuisisi pada bulan Februari 2025.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Laba operasi Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp 28.280.233.507 atau 24,31% yaitu dari Rp 116.348.419.448 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, menjadi Rp 88.068.185.941 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Penurunan laba operasi periode 2024 dibandingkan dengan periode 2023 sebagian besar dikarenakan peningkatan beban promosi dan pemasaran, gaji dan kesejahteraan karyawan dan pengangkutan dan pengepakan.

Laba Tahun Berjalan***Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024***

Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp40.377.290.743 atau 41,60% yaitu dari Rp97.066.387.689 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, menjadi Rp56.689.096.946 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan kinerja keuangan periode 2025 dibandingkan dengan periode 2024 dipengaruhi oleh adanya laba pelepasan entitas anak sebesar Rp44.940.192.513, yang merupakan transaksi tidak berulang (*non-recurring*), meskipun pada periode yang sama Perseroan juga mencatat rugi dari operasi yang dihentikan sebesar Rp10.460.248.224.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar Rp12.619.813.232 atau 14,94% yaitu dari Rp84.446.574.457 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp97.066.387.689 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan laba Perseroan tahun 2024 disebabkan oleh laba atas pelepasan RPKSB, Entitas Anak, sebesar Rp44.940.192.513. Di luar normalisasi tersebut, laba Perseroan tahun 2023 lebih besar dari tahun 2024.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan***Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024***

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp38.631.951.367 atau 41,13% yaitu dari Rp93.922.505.697 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, menjadi Rp55.290.554.330 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Di luar normalisasi transaksi pelepasan RPKSB, entitas anak, Penghasilan Komprehensif Tahun 2024 sebesar Rp59,4 miliar, lebih besar Rp4,1M dibanding tahun 2025. Hal ini dikarenakan perubahan atas nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar atas entitas asosiasi.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp9.185.962.652 atau 10,84%, yaitu dari Rp84.736.543.045 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp93.922.505.697 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Di luar normalisasi transaksi pelepasan RPKSB, entitas anak, Penghasilan Komprehensif Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25,3 miliar dibandingkan tahun 2023 karena pengakuan perubahan atas nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar atas entitas asosiasi.

4.2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Aset			
Jumlah Aset Lancar	242.132.872.458	197.841.748.680	176.771.432.513
Jumlah Aset Tidak Lancar	218.901.849.184	392.953.271.495	340.157.542.483
Jumlah Aset	461.034.721.642	590.795.020.175	516.928.974.996
Liabilitas & Ekuitas			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	91.998.098.694	92.792.075.540	101.406.557.133
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	28.236.415.899	63.737.587.102	97.191.183.984
Jumlah Liabilitas	120.234.514.593	156.529.662.642	198.597.741.117
Jumlah Ekuitas	340.800.207.049	434.265.357.533	318.331.233.879

Aset Lancar

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar Rp44.291.123.778 atau 22,39% yaitu dari Rp197.841.748.680 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp242.132.872.458 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan aset lancar Perseroan dikarenakan peningkatan piutang usaha pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024, sedangkan pendapatan mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2024 ke 2025. Hal ini dikarenakan terdapat pendapatan secara kredit pada akhir tahun 2025. Selain itu terdapat peningkatan dari piutang lain-lain pihak ketiga kepada PT Socially Significant Cakrawala untuk kegiatan expo “*The Beauty, Fashion & Fragrance Festival 2025*” dan kepada PT Surya Anugrah Media atas pengakhiran kerjasama SAMS Studio yang meliputi bisnis bioskop, *food & beverages*, yang terjadi di PT Rans Keluarga Bersama (RKB) entitas anak.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar Rp21.070.316.167 atau 11,92% yaitu dari Rp176.771.432.513 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp197.841.748.680 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan aset lancar Perseroan dikarenakan peningkatan persediaan produk atas RNS, entitas anak; peningkatan beban ditangguhkan yang merupakan beban atas proyek yang terjadi di periode berjalan, namun pendapatannya baru diakui pada tahun berikutnya; dan peningkatan kas dan setara kas karena penempatan deposito.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp174.051.422.311 atau 44,29% yaitu dari Rp392.953.271.495 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp218.901.849.184 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan aset tidak lancar tersebut terutama berasal dari berkurangnya piutang jangka panjang pihak berelasi sebesar Rp119.930.113.404 dan penurunan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp47.772.691.207. Penurunan piutang jangka panjang pihak berelasi terutama disebabkan oleh penyelesaian piutang melalui penerimaan kas dan mekanisme penyelesaian lainnya sesuai perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Selain itu, penurunan uang muka pembelian aset tetap terutama berkaitan dengan perubahan strategi bisnis Perseroan yang mengakibatkan tidak dilanjutkannya beberapa rencana investasi aset tetap. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menerima kembali sebagian uang muka yang sebelumnya telah dibayarkan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang berlaku.

Transaksi penyelesaian piutang pihak berelasi dan pengembalian uang muka pembelian aset tetap tersebut memberikan dampak berupa penurunan aset tidak lancar dan peningkatan likuiditas Perseroan melalui penerimaan kas serta pengurangan eksposur terhadap aset nonproduktif. Dana yang diterima selanjutnya digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, kegiatan operasional, dan pengelolaan struktur permodalan Perseroan.

Manajemen menilai bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang bersifat tidak berulang (non-recurring) dan dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi struktur aset serta penyesuaian strategi bisnis Perseroan. Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak mencerminkan aktivitas operasional normal yang akan terjadi secara berulang pada periode mendatang.

Penurunan Aset Tidak Lancar terutama dikarenakan pelunasan piutang jangka panjang - pihak berelasi dan pengembalian uang muka pembelian aset tetap karena perubahan strategi bisnis Perseroan.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar Rp52.795.729.012 atau 15,52% yaitu dari Rp340.157.542.483 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp392.953.271.495 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan dikarenakan peningkatan piutang jangka panjang lainnya - pihak berelasi berkaitan dengan pelepasan RPKSB pada tahun 2024.

Total Aset

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Total aset Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp129.760.298.533 atau 21,96% yaitu dari Rp590.795.020.175 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp461.034.721.642 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan *settlement* dari piutang berelasi dan uang muka pembelian aset tetap. Settlement ini meningkatkan likuiditas Perseroan sehingga dapat membagikan deviden kepada pemegang saham, yang menurunkan total ekuitas pada periode 2025.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Total aset Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar Rp73.866.045.179 atau 14,29% yaitu dari Rp516.928.974.996 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp590.795.020.175 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan aset Perseroan terutama disebabkan oleh timbulnya piutang lain-lain jangka panjang - pihak berelasi sehubungan dengan pelepasan RPKSB, entitas anak pada tahun 2024.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp793.976.849 atau 0,86% yaitu dari Rp92.792.075.540 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp91.998.098.694 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan terutama dikarenakan penurunan beban akrual - program yang sejalan dan penurunan uang muka pelanggan.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp8.614.481.593 atau 8,49% yaitu dari Rp101.406.557.133 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp92.792.075.540 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Penurunan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan terutama dikarenakan pembayaran PPh Badan Perseroan untuk tahun Pajak 2022 dan 2023 pada tahun 2024.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp35.501.171.203 atau -55,70% yaitu dari Rp63.737.587.102 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp28.236.415.899 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan Liabilitas Jangka Panjang karena Pelunasan Hutang Bank OCBC dan Pembayaran Cicilan Pokok hutang BNI pada tahun 2025.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp33.453.596.882 atau 34,42% yaitu dari Rp97.191.183.984 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp63.737.587.102 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Penurunan Liabilitas Jangka Panjang karena pembayaran cicilan pokok Hutang Bank OCBC dan BNI selama tahun 2024.

Total Liabilitas

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Total Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp36.295.148.049 atau 23,19% yaitu dari Rp156.529.662.642 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp120.234.514.593 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan Liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan hutang bank akibat pelunasan hutang bank OCBC dan pembayaran cicilan pokok hutang BNI selama tahun 2025.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Total Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp42.068.078.475 atau 21,18% yaitu dari Rp198.597.741.117 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp156.529.662.642 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Penurunan Liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh pembayaran hutang PPh Badan Perseroan tahun pajak 2022 dan 2023 pada tahun 2024 serta pembayaran pokok hutang bank BNI selama tahun 2024.

Total Ekuitas

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Total ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar Rp93.465.150.484 atau 21,52% yaitu dari Rp434.265.357.533 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp340.800.207.049 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembagian dividen sebesar Rp167.477.390.254 menjadi dasar pembagian dividen tersebut tidak semata-mata berasal dari laba tahun berjalan 2025, melainkan juga berasal dari akumulasi saldo laba tahun-tahun sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Total ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mengalami kenaikan sebesar Rp115.934.123.654 atau 36,42% yaitu dari Rp318.331.233.879 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp434.265.357.533 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari laba tahun berjalan dan dekonsolidasi PT Rans Prestisius Klub Sepakbola, Entitas Anak.

4.3 Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	37.680.607.042	60.535.945.197	59.266.825.663
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	154.207.716.695	(6.191.368.370)	(25.375.562.952)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(182.832.506.247)	(25.117.813.110)	(7.106.407.713)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	9.055.817.490	29.226.763.717	26.784.854.998
Kas dan setara kas dari entitas anak yang diakuisisi	-	2.630.183.918	-
Kas dan setara kas dari entitas yang tidak dikonsolidasi/ operasi yang dihentikan	-	(4.489.130.892)	-
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	91.073.441.119	63.705.624.376	36.920.769.378
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	100.129.258.609	91.073.441.119	63.705.624.376

Arus kas Perseroan dipengaruhi oleh karakteristik usaha media, hiburan, talent management, produksi konten, event, serta penjualan produk berbasis intellectual property (IP). Dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan umumnya menerima pembayaran dari pelanggan berdasarkan termin kontrak yang bervariasi sesuai karakteristik masing-masing proyek, sementara pembayaran kepada pemasok, talent, vendor produksi, dan pihak pendukung operasional dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan ketentuan pembayaran yang disepakati.

Meskipun demikian, Perseroan tetap mampu menghasilkan arus kas operasi positif selama periode yang disajikan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha utama Perseroan masih mampu menghasilkan kas yang memadai untuk mendukung operasional dan kebutuhan modal kerja secara berkelanjutan.

Selain transaksi operasional normal, arus kas Perseroan selama periode yang disajikan juga dipengaruhi oleh beberapa transaksi korporasi yang tidak berulang, termasuk pelepasan entitas anak, pengembalian uang muka pembelian aset tetap, penyelesaian transaksi pihak berelasi tertentu, dan pembagian dividen. Manajemen menilai bahwa transaksi-transaksi tersebut tidak mencerminkan aktivitas operasional rutin Perseroan sehingga perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis tren arus kas antar periode.

Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengelolaan modal kerja melalui pemantauan siklus penagihan piutang, pengendalian pembayaran kepada pemasok dan vendor, pengelolaan biaya program dan konten, serta optimalisasi struktur biaya operasional. Manajemen berkeyakinan bahwa posisi kas dan setara kas, arus kas dari aktivitas operasi, serta kemampuan Perseroan dalam mengelola modal kerja memadai untuk mendukung kebutuhan operasional dan rencana pengembangan usaha di masa mendatang.

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp22.855.338.155 atau 37,75% yaitu dari Rp60.535.945.197 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 37.680.607.042 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebagian besar disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan karena terdapat penjualan kredit pada akhir tahun 2025.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp1.269.119.534 atau 2,14% yaitu dari Rp59.266.825.663 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp60.535.945.197 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebagian besar disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok dan penurunan pembayaran operasional lebih besar dibandingkan dengan penurunan penerimaan dari pelanggan.

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 160.399.085.065 atau 2.590,69% yaitu dari (Rp6.191.368.370) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 154.207.716.695 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebagian besar dikarenakan pelunasan piutang jangka panjang - pihak berelasi dan pengembalian uang muka pembelian aset pada tahun 2025.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp19.184.194.582 atau 75,60% yaitu dari Rp25.375.562.952 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp6.191.368.370 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebagian besar dikarenakan Perseroan mulai melakukan perolehan dan renovasi gedung kantor pada tahun 2023.

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp 157.714.693.137 atau 627,90% yaitu dari Rp25.117.813.110 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 182.832.506.247 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebagian besar disebabkan oleh pembayaran dividen kepada pemegang saham dan pelunasan hutang bank OCBC pada tahun 2025.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp18.011.405.397 atau 253,45% yaitu dari Rp7.106.407.713 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp25.117.813.110 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebagian besar disebabkan karena Perseroan mendapatkan penerimaan utang bank pada tahun 2023.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja dan belanja modal. Sumber utama likuiditas internal Perseroan dan Entitas Anak secara historis berasal dari hasil kegiatan usaha operasional dan setoran modal, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan dan Entitas Anak berasal dari fasilitas kredit dari bank yang dimiliki.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang merupakan likuiditas internal dalam bentuk saldo kas dan setara kas tercatat sebesar Rp100.129.258.609.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan dan Entitas Anak masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak tidak terpenuhi, maka Perseroan dan Entitas Anak akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya serta instrumen pasar modal.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas, modal kerja, dan arus kas Perseroan dan Entitas Anak, antara lain adanya penjualan kredit pada akhir tahun, risiko penurunan arus kas operasi, piutang yang akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2027, rencana akuisisi, pembangunan Cipungland, pendirian Feedloop, serta pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

Penjualan kredit pada akhir tahun dan piutang berjangka dapat mempengaruhi waktu penerimaan kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan, sedangkan rencana akuisisi, pembangunan Cipungland, dan pendirian Feedloop dapat menimbulkan kebutuhan pendanaan dan arus kas keluar sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Selain itu, pinjaman dengan tingkat bunga mengambang dapat menyebabkan perubahan beban bunga sesuai dengan pergerakan suku bunga pasar.

Perseroan telah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam proyeksi arus kas dan rencana kebutuhan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak. Dengan mempertimbangkan saldo kas dan setara kas, penerimaan kas dari aktivitas operasi, dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, serta akses terhadap sumber pendanaan eksternal, Perseroan berkeyakinan bahwa faktor-faktor tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan kewajiban keuangan jangka pendek dalam 12 bulan ke depan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Perseroan meyakini bahwa posisi kas dan setara kas sebesar Rp100,13 miliar pada tanggal 31 Desember 2025, ditambah arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi serta rencana perolehan dana dari Penawaran Umum, akan memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dalam 12 bulan setelah tanggal efektif Penawaran Umum, kebutuhan modal kerja Perseroan terutama akan digunakan untuk mendukung operasional usaha, termasuk pembayaran kepada pemasok dan vendor, biaya produksi konten, biaya pemasaran dan promosi, serta beban operasional lainnya.

Selain kebutuhan modal kerja operasional, Perseroan juga memiliki kebutuhan pendanaan untuk mendukung rencana strategis, termasuk pelaksanaan akuisisi entitas anak, pengembangan lini usaha produk makanan, minuman, dan kecantikan berbasis IP, pengembangan jaringan usaha, serta untuk kegiatan *event* dan produksi konten.

Manajemen berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan posisi kas, arus kas operasional, fasilitas pendanaan yang tersedia, dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha untuk sekurang-kurangnya dalam 12 bulan mendatang.

6. Belanja Modal

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan belanja modal Perseroan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025:

<i>(dalam Rupiah)</i>			
Belanja Modal	2025	2024	2023
Bangunan	-	82.500.000	-
Kendaraan	-	1.013.286.379	506.000.000
Peralatan studio dan penyiaran	134.847.914	170.553.584	51.955.834
Perabot dan peralatan gerai	17.192.000	5.026.161.100	-
Perabot dan peralatan kantor	428.774.803	818.561.333	1.140.903.333
Aset dalam pembangunan		689.815.708	16.709.491.343
Total	580.814.717	7.800.878.104	18.408.350.510

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan dan sebagian pendanaan dari Bank. Belanja modal di periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan kekurangannya bila diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya perbankan atau pemegang saham.

Dalam pengadaan belanja modal tersebut, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian guna memastikan kesesuaian antara fungsi, kebutuhan, dan arah pengembangan usaha Perseroan. Setiap belanja modal yang dilakukan ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas konten dan pengalaman hiburan, optimalisasi penyelenggaraan acara dan/atau wahana, serta peningkatan efisiensi operasional. Dengan demikian, belanja modal tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, serta memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan pertumbuhan usaha Perseroan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada komitmen investasi barang modal antara pihak ketiga dan pihak berelasi. Saat ini Perseroan masih dalam tahap negosiasi perjanjian dengan Pihak Ketiga untuk pembangunan wahana cipungland.

7. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

<i>(dalam Rupiah)</i>			
Keterangan	2025	2024	2023
Hiburan dan <i>Lifestyle</i>	246.370.199.625	287.936.544.794	349.677.477.057
Penjualan Produk	107.006.841.270	122.558.828.143	88.134.905.445
Jumlah Pendapatan	353.377.040.895	410.495.372.937	437.812.382.502

Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya ke dalam dua segmen operasi utama, yaitu segmen Hiburan dan Lifestyle serta segmen Penjualan Produk. Segmen Hiburan dan Lifestyle meliputi kegiatan content media sosial, brand ambassador, talent management, production house, event dan ticketing, serta aktivitas usaha berbasis media dan hiburan lainnya. Segmen Penjualan Produk meliputi penjualan produk makanan, minuman dan kecantikan berbasis intellectual property (IP).

Pada tahun 2025, segmen Hiburan dan Lifestyle mencatat pendapatan sebesar Rp246,37 miliar atau 69,73% dari total pendapatan Perseroan, dengan hasil segmen sebesar Rp85,70 miliar. Segmen ini tetap menjadi kontributor utama terhadap pendapatan dan profitabilitas Perseroan. Dibandingkan tahun 2024, pendapatan segmen Hiburan dan Lifestyle menurun sebesar Rp41,57 miliar atau 14,44%, terutama akibat penurunan aktivitas pada lini usaha brand ambassador dan talent management serta tidak adanya lagi kontribusi pendapatan dari segmen olahraga setelah pelepasan PT RPKSB pada tahun 2024. Meskipun demikian, peningkatan aktivitas content media sosial serta production house, acara dan ticketing berhasil mengurangi sebagian dampak penurunan tersebut.

Segmen Penjualan Produk mencatat pendapatan sebesar Rp107,01 miliar atau 30,27% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2025, menurun sebesar Rp15,55 miliar atau 12,69% dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya volume penjualan produk makanan, minuman dan kecantikan berbasis intellectual property (IP). Segmen ini mencatat rugi segmen sebesar Rp11,99 miliar pada tahun 2025 dibandingkan laba segmen sebesar Rp2,33 miliar pada tahun 2024, yang terutama dipengaruhi oleh tekanan margin produk, biaya distribusi, biaya pemasaran dan biaya operasional yang masih diperlukan untuk mendukung pengembangan produk dan perluasan pasar.

Dari sisi profitabilitas, segmen Hiburan dan Lifestyle menghasilkan margin hasil segmen sekitar 34,8% pada tahun 2025, sedangkan segmen Produk masih mencatat margin negatif. Oleh karena itu, profitabilitas Perseroan masih sangat bergantung pada kinerja segmen Hiburan dan Lifestyle yang merupakan kegiatan usaha inti Perseroan.

Kapasitas operasional segmen Hiburan dan Lifestyle terutama ditentukan oleh kemampuan Perseroan dalam menghasilkan konten, mengelola talent, memperoleh kontrak komersial, menyelenggarakan event, serta mengoptimalkan monetisasi platform digital. Sementara itu, kapasitas operasional segmen Produk ditentukan oleh kemampuan pengembangan produk, pengelolaan rantai pasok, distribusi, dan penetrasi pasar. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan kapasitas operasional yang material yang menghambat kegiatan usaha Perseroan pada masing-masing segmen.

Pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari segmen hiburan dan *lifestyle*, khususnya dari kerja sama duta merek, *build-in program*, YouTube, dan televisi. Segmen ini secara historis merupakan kontributor utama pendapatan Perseroan, didukung oleh kekuatan distribusi audiens, tingkat *engagement*, serta keterlibatan talent utama Perseroan, yaitu RA dan NS beserta keluarga, yang memiliki peran penting dalam membangun daya tarik konten dan nilai komersial Perseroan.

Keterlibatan talent utama Perseroan, yaitu RA dan NS beserta keluarga, memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan konten, daya tarik komersial, *engagement* audiens, serta kemampuan Perseroan dalam memperoleh kerja sama komersial dengan pelanggan dan mitra usaha. Oleh karena itu, perubahan tingkat keterlibatan, reputasi, atau *engagement* talent utama berpotensi mempengaruhi kinerja segmen Hiburan dan Lifestyle, termasuk pendapatan, margin usaha, dan perolehan kontrak komersial tertentu.

Meskipun demikian, Perseroan secara berkelanjutan melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan pengembangan portofolio usaha guna mengurangi ketergantungan terhadap talent tertentu.

Strategi tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan model usaha yang bertumpu pada ekosistem bisnis Perseroan yang mencakup produksi dan distribusi konten, pengelolaan intellectual property (IP), aktivasi komersial, penyelenggaraan event, produk konsumen (*consumer goods*), pengembangan aset media digital yang tidak bergantung pada talenta tertentu (*non-talent based*), serta pengembangan bisnis berbasis teknologi. Perseroan juga terus memperluas basis talent, memperkuat

kapabilitas kreatif dan operasional pada tingkat organisasi, serta mengembangkan format, program, dan IP yang dapat dimonetisasi secara berkelanjutan melalui berbagai kanal.

Sejalan dengan strategi tersebut, sebagian dana hasil Penawaran Umum direncanakan akan digunakan untuk mendukung pengembangan lini usaha yang memiliki potensi monetisasi di luar keterlibatan langsung talent utama, termasuk pengembangan wahana bermain dan edukasi anak “Cipungland”, pembentukan entitas usaha patungan di bidang teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI), akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia, serta penyetoran modal kepada entitas anak untuk pengembangan produk baru dan ekspansi jaringan usaha.

Dengan semakin beragamnya portofolio usaha, aset komersial, intellectual property (IP), dan sumber pendapatan Perseroan, Perseroan meyakini ketergantungan terhadap talent utama maupun terhadap perjanjian tertentu dapat terus dikurangi. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa upaya mitigasi tersebut akan sepenuhnya menghilangkan risiko dimaksud maupun mencegah dampak negatif yang mungkin timbul terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

Sejalan dengan perkembangan usaha, Perseroan terus berupaya memperkuat dan mendiversifikasi sumber pendapatannya melalui pengembangan IP, variasi format konten, serta perluasan monetisasi ke *event* dan lini usaha pendukung lainnya. Dari sisi profitabilitas, Perseroan dan Entitas Anak mencatat margin laba bruto konsolidasian sebesar 43,22% pada tanggal 31 Desember 2025.

8. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki pinjaman bank yang masih terutang sebesar Rp37.300.000.000. Saldo pinjaman terdiri dari utang bank yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp75.000.000.000 dengan nilai terutang sebesar Rp37.300.000.000 yang diangsur sampai dengan 29 Juni 2028.

Saldo pinjaman tersebut terdiri dari bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp14.100.000.000 dan bagian jangka panjang sebesar Rp23.200.000.000, dengan tanggal jatuh tempo akhir sampai dengan 29 Juni 2028.

Berdasarkan jadwal pembayaran yang berlaku, estimasi pembayaran pokok dan bunga atas saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)			
Keterangan	Pokok	Bunga	Jumlah
Jangka pendek	14.100.000.000	3.051.485.938	17.151.485.938
Jangka panjang	23.200.000.000	1.841.189.062	25.041.189.062
Jumlah	37.300.000.000	4.892.675.000	42.192.675.000

Estimasi bunga tersebut merupakan proyeksi beban bunga kontraktual atas sisa saldo pinjaman sampai dengan jatuh tempo berdasarkan tingkat bunga yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga mengambang (*floating rate*), sehingga beban bunga aktual dapat berubah mengikuti perubahan suku bunga pasar.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan kantor yang berlokasi di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12 yang telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp72.537.000.000;
- Piutang usaha sebesar Rp45.942.451.791; dan
- Jaminan pribadi atas nama Tn. Raffi Farid Ahmad.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, Perseroan berkewajiban untuk menjaga financial covenant, yaitu current ratio minimum 1 (satu) kali, debt to equity ratio maksimum 2 (dua) kali, dan debt service coverage ratio minimum 1x.

Selain financial covenant, Perseroan juga tunduk pada pembatasan dan kewajiban administratif tertentu sesuai perjanjian kredit dengan BNI. Berdasarkan perubahan syarat fasilitas kredit, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada BNI apabila terdapat perubahan susunan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham, perubahan bentuk atau status hukum Perseroan, perubahan Anggaran Dasar tertentu, serta pembagian dividen atau laba dalam bentuk apapun.

Selain kewajiban pemberitahuan tersebut, Perseroan juga tunduk pada pembatasan tertentu (*negative covenant*) lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, penambahan pinjaman baru, pemberian jaminan kepada pihak lain, penjualan aset material, perubahan bidang usaha, dan transaksi material tertentu yang memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI.

Sehubungan dengan pembagian dividen pada tahun 2025, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BNI sesuai dengan surat Perseroan No. 137/RANS-REI-Igl/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, serta sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh financial covenant dan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan (*covenants*) yang diatur dalam perjanjian kredit dengan BNI. Dengan demikian, tidak terdapat percepatan jatuh tempo (*acceleration clause*) maupun kondisi wanprestasi (*default*) atas fasilitas pinjaman tersebut.

9. Pembatasan Pengalihan Dana Kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan termasuk tapi tidak terbatas kepada pembagian dividen Entitas Anak kepada Perseroan.

10. Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan institusi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya di bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik. Perubahan atas kebijakan-kebijakan tersebut dapat memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, belanja promosi dan pemasaran oleh pelaku usaha, biaya pendanaan, biaya operasional, keputusan investasi, serta realisasi ekspansi usaha Perseroan dan Entitas Anak, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap pendapatan, laba usaha, arus kas, posisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Dalam bidang fiskal, Perseroan dan Entitas Anak dapat terdampak oleh kebijakan perpajakan dan kebijakan fiskal lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan tarif dan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), ketentuan perpajakan atas pengadaan barang dan jasa, transaksi promosi dan periklanan, penyewaan lokasi dan peralatan, penyelenggaraan *event*, impor barang modal atau peralatan, serta kebijakan fiskal lain yang memengaruhi daya beli masyarakat dan belanja korporasi. Sebagai contoh, Pemerintah telah menerapkan perubahan tarif PPN menjadi 12% efektif sejak 1 Januari 2025 berdasarkan kerangka UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya, termasuk PMK Nomor 131 Tahun 2024. Kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap biaya transaksi tertentu dalam kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, harga jual, struktur biaya, serta secara tidak langsung terhadap konsumsi masyarakat dan belanja pemasaran oleh klien atau mitra usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Dalam bidang moneter, Perseroan dan Entitas Anak dapat terdampak oleh kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan suku bunga acuan, stabilisasi nilai tukar Rupiah, pengendalian inflasi, dan likuiditas sistem keuangan. Sebagai contoh, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16–17 Maret 2026 memutuskan mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, dengan sasaran inflasi 2,5±1% untuk 2026–2027. Perubahan suku bunga dan kondisi moneter tersebut dapat memengaruhi biaya pinjaman, kemampuan Perseroan dan Entitas Anak memperoleh pendanaan, keputusan ekspansi usaha, tingkat konsumsi masyarakat, serta belanja iklan dan promosi oleh pelaku usaha yang merupakan salah satu pendorong permintaan atas jasa Perseroan dan Entitas Anak.

Dalam bidang ekonomi publik, Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, investasi, digitalisasi ekonomi, dan aktivitas dunia usaha. Kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat aktivitas ekonomi nasional dapat berpengaruh terhadap permintaan atas jasa produksi konten, periklanan, aktivasi merek, penyelenggaraan *event*, dan monetisasi intellectual property yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Sebaliknya, perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan konsumsi, atau penurunan belanja promosi dan pemasaran dari pelaku usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

Dalam bidang politik, stabilitas politik dan arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat memengaruhi iklim investasi, kepercayaan konsumen dan pelaku usaha, penyelenggaraan kegiatan komersial, kemudahan perizinan, dan waktu pelaksanaan proyek atau *event* Perseroan dan Entitas Anak. Perubahan prioritas kebijakan pemerintah, dinamika sosial-politik, maupun kondisi politik nasional dan daerah dapat memengaruhi realisasi investasi, ekspansi usaha, dan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan berpendapat bahwa tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya di bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang secara khusus telah menimbulkan dampak material yang bersifat merugikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, selain dampak umum terhadap kondisi perekonomian, tingkat konsumsi, biaya pendanaan, dan iklim usaha. Namun demikian, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perubahan kebijakan-kebijakan tersebut di masa mendatang tidak akan menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha, investasi, hasil usaha, kondisi keuangan, dan arus kas Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak secara berkelanjutan melakukan pemantauan atas perkembangan kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dimaksud, serta melakukan penyesuaian strategi usaha, pengelolaan biaya, evaluasi investasi, dan langkah mitigasi risiko lainnya sesuai kebutuhan.

11. Perkembangan geopolitik di Timur Tengah

Setelah tanggal pelaporan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat menyusul tindakan militer di kawasan tersebut pada akhir Februari 2026. Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas di pasar keuangan dan energi global.

Saat ini Grup tidak memiliki operasi langsung yang signifikan di negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, dampak ekonomi yang lebih luas akibat situasi geopolitik tersebut dapat memengaruhi operasi dan kinerja keuangan Grup secara tidak langsung.

Pada tanggal propektus ini diterbitkan, tidak memungkinkan untuk mengestimasi secara andal dampak keuangan yang mungkin timbul akibat potensi eskalasi lanjutan dari konflik tersebut pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Manajemen akan terus memonitor perkembangan terkait konflik ini dan menilai potensi dampaknya pada periode pelaporan berikutnya.

12. Kepatuhan Regulasi dan Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup, Perseroan menegaskan bahwa sampai dengan tanggal Prospektus tidak terdapat investasi barang modal yang bersifat material yang secara khusus dilakukan untuk memenuhi kewajiban regulasi tertentu maupun kepatuhan atas isu lingkungan hidup.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini tidak memiliki eksposur material terhadap kewajiban lingkungan hidup yang memerlukan investasi barang modal khusus sebagaimana lazim terdapat pada sektor manufaktur atau industri berbasis sumber daya alam.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan terhadap Talent Utama, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta Keluarga

Kinerja usaha Perseroan, termasuk daya tarik konten, kekuatan merek, dan kemampuan memperoleh kerja sama komersial, secara historis dipengaruhi oleh keterlibatan *talent* utama Perseroan, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta keluarga. Keterkaitan yang kuat antara *talent* utama dengan persepsi publik terhadap merek Perseroan berpotensi menimbulkan ketergantungan pada aspek personal, reputasi, ketersediaan waktu, serta keberlanjutan partisipasi *talent* utama dalam produksi konten, kampanye, dan kegiatan komersial Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki ketergantungan terhadap keberlangsungan hubungan kontraktual dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berdasarkan Amandemen Kesepakatan Pengelolaan Akun Untuk Penayangan Materi Iklan tanggal 21 Mei 2026. Berdasarkan perjanjian tersebut, masing-masing pihak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran. Perjanjian tersebut merupakan salah satu perjanjian yang mendukung kegiatan usaha Perseroan, khususnya terkait pengelolaan akun dan penayangan materi iklan yang menjadi bagian dari aktivitas komersial Perseroan.

Apabila *talent* utama mengurangi keterlibatan, tidak dapat menjalankan kegiatan sebagaimana diharapkan, terjadi isu reputasi atau ketidakpastian lain yang memengaruhi penerimaan publik, maupun apabila perjanjian tersebut berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak, maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan jumlah penonton, tingkat *engagement*, efektivitas kampanye, serta minat pihak ketiga untuk bekerja sama dengan Perseroan. Perseroan juga dapat mengalami penurunan akses terhadap akun dan kanal distribusi yang selama ini digunakan dalam penayangan materi iklan, distribusi konten, dan aktivitas komersial lainnya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan dan/atau profitabilitas, mengganggu kegiatan operasional, serta secara material berdampak negatif terhadap hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material, Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung, yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Persaingan atas Konten Sejenis Semakin Dipermudah dengan Kemajuan Teknologi yang Berdampak pada Pertumbuhan Kompetitor Usaha Sejenis

Industri konten digital memiliki hambatan masuk yang relatif rendah seiring kemajuan teknologi produksi, penyuntingan, distribusi, serta ketersediaan perangkat dan aplikasi yang semakin terjangkau. Kondisi ini mendorong munculnya kreator baru, *network* konten, serta Perseroan media digital yang menawarkan konten sejenis maupun alternatif, sehingga intensitas persaingan untuk memperoleh perhatian audiens dan belanja iklan menjadi semakin tinggi.

Persaingan tersebut dapat menurunkan pangsa pemirsa, menekan tarif atau *rate card*, meningkatkan kebutuhan belanja produksi dan pemasaran untuk mempertahankan relevansi, serta mengurangi keberhasilan monetisasi konten. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan keunikan, kualitas, dan konsistensi konten maupun efektivitas distribusi, maka pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara material.

Perubahan Strategi Pemasaran Pelanggan dari Kontrak *Brand Ambassador* Jangka Panjang Menjadi Jangka Pendek yang Berdampak pada Menurunnya Pendapatan Jangka Panjang Perseroan

Model pendapatan Perseroan bergantung pada kerja sama komersial dengan berbagai mitra, termasuk kontrak *brand ambassador*, kampanye pemasaran, dan bentuk kolaborasi lain. Dalam beberapa periode, *customer* dapat mengubah strategi pemasaran, termasuk pergeseran dari kontrak jangka panjang menjadi kampanye jangka pendek yang lebih taktis, pengetatan anggaran pemasaran, perubahan fokus kanal pemasaran, maupun perubahan target audiens. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tren industri, maupun evaluasi internal pelanggan.

Perubahan strategi tersebut berpotensi menurunkan visibilitas pendapatan berulang (*recurring*), meningkatkan volatilitas pendapatan, memperpanjang siklus penjualan, serta menekan posisi tawar Perseroan dalam penetapan harga dan ketentuan komersial. Apabila Perseroan tidak dapat menggantikan kontrak jangka panjang yang berakhir dengan kerja sama bernilai setara atau mengamankan volume kampanye yang memadai, maka pendapatan dan arus kas Perseroan dapat menurun dan berdampak material terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Perubahan Dinamika Konten yang Begitu Cepat yang Terjadi di Dunia Digital dan Media Membuat Perseroan Harus Terus Melakukan Inovasi dan Pengembangan Kreativitas Mengikuti Perkembangan tersebut

Preferensi audiens, format konten, serta tren konsumsi media berubah dengan cepat dan sulit diprediksi, dipengaruhi antara lain oleh tren sosial, perubahan perilaku pengguna, serta dinamika algoritma distribusi pada platform digital. Untuk menjaga relevansi dan pertumbuhan, Perseroan perlu secara berkelanjutan melakukan inovasi konsep, kualitas produksi, pemilihan format, serta strategi distribusi konten.

Kegagalan dalam menangkap tren secara tepat waktu atau menghasilkan konten yang tetap relevan dapat menyebabkan penurunan *viewership*, *engagement*, dan *brand affinity*, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kemampuan monetisasi, baik melalui iklan, kerja sama komersial, maupun kanal pendapatan lainnya. Upaya inovasi juga dapat memerlukan peningkatan biaya produksi, pengembangan talenta, dan pemasaran, yang apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat menekan margin. Kondisi ini dapat berdampak material terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Perseroan Memiliki Ketergantungan pada Penggunaan Platform Teknologi yang Bukan Milik Perseroan, dan Regulasi Platform tersebut Tidak Berada dalam Kuasa Perseroan

Distribusi konten dan monetisasi Perseroan pada umumnya memanfaatkan platform pihak ketiga, termasuk media sosial dan/atau platform berbagi video, yang kebijakan, algoritma, serta ketentuan layanannya dapat berubah sewaktu-waktu di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dapat mencakup pembaruan kebijakan komunitas, pembatasan jenis konten tertentu, perubahan mekanisme monetisasi, perubahan prioritas algoritma distribusi, pembatasan akses fitur, *shadow banning*, hingga penghentian atau penangguhan akun/kanal.

Apabila terjadi perubahan kebijakan atau algoritma yang mengurangi jangkauan konten, menurunkan tingkat monetisasi, atau membatasi akses terhadap audiens, maka Perseroan dapat mengalami penurunan trafik, pendapatan, dan efektivitas kampanye komersial. Selain itu, ketergantungan pada platform pihak ketiga dapat meningkatkan risiko kepatuhan terhadap ketentuan platform, termasuk risiko pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi oleh platform. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berdampak material terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Rendahnya *Rating/viewer* Program

Keberhasilan suatu konten acara secara komersial tergantung pada kualitas program tersebut dan sambutan terhadap program yang ditayangkan oleh platform *web* atau sosial media pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan, ketersediaan bentuk-bentuk kegiatan hiburan dan rekreasi alternatif, kondisi ekonomi secara umum dan faktor-faktor lainnya yang sulit untuk diprediksi. *Rating/viewer* sebuah program merupakan faktor yang menentukan besarnya kerjasama iklan yang diterima Perseroan karena *rating/viewer* yang rendah dapat menyebabkan rendahnya kemampuan Perseroan dalam mendapatkan kerjasama dari iklan ke acara konten Perseroan. Oleh karenanya, tingkat sambutan yang rendah terhadap konten pada platform *web* atau sosial media Perseroan dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

Keterbukaan Penyampaian Sentimen Negatif dari Masyarakat terhadap Konten Perseroan, Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung

Perseroan beroperasi pada industri yang sangat dipengaruhi persepsi publik. Seiring meningkatnya penggunaan media sosial, masyarakat dapat secara cepat menyampaikan opini atau kritik terhadap konten Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui komentar, unggahan, ulasan, atau pemberitaan. Sentimen negatif dapat timbul antara lain akibat perbedaan interpretasi audiens, isu sosial yang sensitif, kesalahan penyampaian, kontroversi yang melibatkan *talent*, maupun misinformation yang berkembang di ruang publik.

Sentimen negatif yang meluas dapat menurunkan kepercayaan audiens dan mitra usaha, memicu boikot, mengurangi *engagement* dan *viewership*, serta mengakibatkan mitra/pengiklan menunda atau membatalkan kerja sama. Perseroan juga dapat menghadapi peningkatan biaya untuk penanganan reputasi dan komunikasi publik. Apabila sentimen negatif tersebut tidak dapat dikelola secara efektif, hal ini dapat berdampak material terhadap reputasi, pendapatan, dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sistem, prosedur dan kontrol di dalam lingkungan Perseroan dan Entitas Anak memegang peranan penting agar rangkaian proses produksi dari perencanaan, eksekusi, pasca produksi, dan pengendalian mutu dapat selalu terjaga dengan seksama. Apabila sistem pengawasan terhadap rangkaian proses produksi Perseroan maupun entitas anak kurang dilaksanakan, hal ini dapat menyebabkan gangguan dan penurunan kegiatan usaha Perseroan yang jika tidak segera diperbaiki akan mempengaruhi prospek usaha Perseroan dan nantinya akan berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam mengembangkan bisnis di industri hiburan, Perseroan senantiasa berupaya melakukan inovasi melalui pengembangan konten, penyelenggaraan *event*, serta kolaborasi strategis guna meningkatkan nilai dan skala usaha, baik secara organik maupun anorganik, termasuk melalui akuisisi atau pengambilalihan entitas yang bergerak di bidang terkait industri hiburan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan dalam ekosistem industri *entertainment* serta memperluas jangkauan pasar dan portofolio bisnis.

Namun demikian, Perseroan menghadapi risiko yang melekat pada setiap aktivitas investasi maupun aksi korporasi yang dapat berdampak terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan. Dalam industri hiburan, risiko tersebut antara lain mencakup ketidaksesuaian antara kinerja proyek, konten, atau aset yang diakuisisi dengan target maupun asumsi awal, perubahan tren dan preferensi pasar, serta tingkat keberhasilan komersialisasi suatu produk atau *event*. Oleh karena itu, setiap rencana investasi, akuisisi, maupun aksi korporasi lainnya akan melalui proses evaluasi dan kajian yang komprehensif guna memitigasi potensi risiko tersebut.

Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan menghadapi risiko terkait perkembangan teknologi di industri hiburan yang semakin canggih, efisien, dan berbasis digital. Penerapan teknologi seperti otomatisasi produksi, platform distribusi digital, serta penggunaan perangkat berbasis teknologi terkini dapat mengurangi ketergantungan pada proses konvensional, namun di sisi lain berpotensi mendorong Perseroan untuk melakukan belanja modal tambahan serta pembaruan atas aset dan infrastruktur yang dimiliki saat ini.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan investasi Perseroan, khususnya dalam pengembangan teknologi, peralatan produksi, dan platform distribusi, yang pada akhirnya berpotensi memberikan dampak terhadap arus kas dan kinerja keuangan apabila tidak dikelola secara optimal.

Risiko Perizinan Usaha

Perseroan menghadapi risiko terkait perizinan usaha dalam menjalankan kegiatan di industri hiburan yang memiliki tingkat regulasi yang tinggi. Kegiatan usaha Perseroan, seperti penyelenggaraan *event*, konser, produksi konten, serta operasional venue, memerlukan berbagai perizinan dari instansi pemerintah dan otoritas terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perubahan regulasi, keterlambatan dalam proses perizinan, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dapat menghambat pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, adanya persyaratan tambahan atau pembaruan izin tertentu dapat meningkatkan beban administratif serta biaya operasional Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperpanjang, atau memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan, hal tersebut berpotensi mengakibatkan penundaan atau pembatalan kegiatan usaha, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap pendapatan, reputasi, serta kinerja keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro Indonesia dan/atau global, termasuk namun tidak terbatas pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, tingkat pengangguran, daya beli masyarakat, serta stabilitas pasar keuangan. Perubahan kondisi tersebut dapat memengaruhi belanja konsumen dan tingkat kepercayaan pelaku usaha, yang pada gilirannya berdampak pada besaran anggaran pemasaran dan periklanan (*marketing and advertising spend*) dari pelanggan maupun mitra komersial Perseroan.

Dalam kondisi perlambatan ekonomi atau ketidakpastian global, pelanggan dapat melakukan pengetatan anggaran, menunda atau mengurangi kampanye, mengalihkan belanja iklan ke kanal lain, serta memperpendek durasi kerja sama, yang dapat menurunkan volume dan nilai kontrak komersial Perseroan. Kondisi makro juga dapat menekan permintaan atas produk/jasa yang dipasarkan melalui kanal Perseroan, sehingga menurunkan efektivitas kampanye dan *conversion*, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan Perseroan memperoleh kerja sama baru maupun mempertahankan kerja sama yang berjalan. Selain itu, volatilitas pasar keuangan dan perubahan suku bunga dapat memengaruhi biaya pendanaan, biaya operasional tertentu, serta keputusan investasi Perseroan. Apabila kondisi perekonomian makro atau global memburuk, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Selain risiko yang dapat timbul terhadap Perseroan secara langsung, gugatan atau tuntutan hukum juga dapat ditujukan kepada talenta utama Perseroan, termasuk Raffi Farid Ahmad, Nagita Slavina, dan anggota keluarga lainnya yang memiliki peran penting dalam kegiatan usaha dan citra Perseroan. Mengingat ketergantungan Perseroan terhadap talenta-talenta tersebut dalam menjalankan strategi bisnis, pemasaran, pengembangan konten, serta hubungan dengan mitra usaha, setiap gugatan, tuntutan hukum, atau permasalahan hukum yang melibatkan mereka berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi, operasional, dan kinerja keuangan Perseroan. Oleh karena itu, risiko hukum yang melekat pada talenta utama tersebut juga merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, media digital, penyiaran, dan perlindungan data pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan atas transaksi digital, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi terkait konten dan periklanan, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai contoh, perubahan ketentuan terkait konten dan periklanan dapat membatasi jenis atau format konten yang diproduksi dan didistribusikan, yang pada gilirannya dapat menurunkan jumlah penonton dan *engagement*, serta berdampak pada pendapatan dari iklan, endorsement, dan kerja sama komersial.

Selain itu, perubahan kebijakan perpajakan atas transaksi digital dapat meningkatkan beban pajak Perseroan atau mitra usaha, yang dapat mempengaruhi struktur biaya maupun harga layanan, sehingga berpotensi menekan margin keuntungan. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi daya beli masyarakat juga dapat berdampak pada permintaan terhadap produk dan layanan Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham Perseroan-Perseroan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

Risiko Perubahan Rencana Penggunaan Dana dan/atau Tidak Terealisasinya Rencana Penggunaan Dana

Perseroan memiliki risiko perubahan rencana penggunaan dana dan/atau tidak terealisasinya rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan rencana yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini. Risiko tersebut dapat terjadi apabila terdapat perubahan kondisi pasar, perubahan strategi usaha Perseroan, perubahan kebutuhan operasional, keterlambatan pelaksanaan rencana usaha, keterlambatan atau tidak tercapainya kesepakatan dengan pihak ketiga, perubahan biaya pelaksanaan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun hasil evaluasi kinerja atas pelaksanaan setiap tahap penggunaan dana.

Risiko ini khususnya berkaitan dengan rencana penggunaan dana untuk belanja modal dan belanja operasional, termasuk antara lain pengembangan wahana Cipungland dan penyelenggaraan konser musik, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tetap mempertimbangkan kondisi pasar serta hasil evaluasi kinerja pada masing-masing tahap. Apabila rencana penggunaan dana tersebut

mengalami perubahan, tertunda, atau tidak terealisasi seluruhnya, maka hal tersebut dapat berdampak pada tidak tercapainya rencana ekspansi usaha Perseroan dalam waktu yang diharapkan, tertundanya pengembangan lini usaha Perseroan, dan/atau tidak optimalnya penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Dalam hal terdapat perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai keterbukaan informasi, pelaporan realisasi penggunaan dana, dan/atau perolehan persetujuan yang dipersyaratkan dari RUPS atau organ Perseroan yang berwenang.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 19 Juni 2026, dengan Laporan Auditor Independen No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026 yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272), sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT RNR Film Internasional, berdasarkan Akta Pendirian No. 04 pada tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Subangil, S.H., M.Kn., akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0047092.AH.01.01.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125419.AH.01.11.TAHUN 2016, keduanya tertanggal 24 Oktober 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 087 tanggal 29 Oktober 2021 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033694 (**"Akta Pendirian"**).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Raffi Farid Ahmad	500	500.000.000	50,00
Antonius Rovy Pratikno	500	500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan dalam rangka penawaran umum perdana saham Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0016040.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0073768 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0051429.AH.01.11.TAHUN 2026, seluruhnya tanggal 9 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006800 (**"Akta Perseroan No. 2/2026"**) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 26 tertanggal 9 Maret 2026 yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0130784 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0054020.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 12 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006799, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 23 tanggal 17 Juni 2026, yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0039188.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0132883.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 19 Juni 2026 (**"Akta Perseroan No. 23/2026"**).

Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan kegiatan usahanya dan pada tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perseroan No. 23/2026. Sesuai dengan Akta Perseroan No. 23/2026,

i. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

- a. Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Perangkat Lunak (KBLI Nomor 18201);
- b. Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video (KBLI Nomor 18202);
- c. Aktivitas Produksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59112);
- d. Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59122);
- e. Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59132);
- f. Aktivitas Pemutaran Film (KBLI Nomor 59140);
- g. Aktivitas Perekaman Suara (KBLI Nomor 59201);
- h. Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI Nomor 64210);-
- i. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI Nomor 70209);
- j. Aktivitas Periklanan (KBLI Nomor 73100);
- k. Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Komunikasi dan Multimedia (KBLI Nomor 77396);
- l. Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan (KBLI Nomor 90391);
- m. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga (KBLI Nomor 93191);
- n. Aktivitas Penunjang Penciptaan Karya Seni dan Seni Pertunjukan Lainnya (KBLI Nomor 90399);
- o. Aktivitas Penciptaan Komposisi Musik (KBLI Nomor 90112);
- p. Aktivitas Taman Bertema Dan Taman Hiburan (KBLI Nomor 93210);
- q. Pengelolaan Arena Permainan (KBLI Nomor 93293);

ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk piringan hitam, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara (audio) lainnya dan reproduksi dari salinan induk perangkat lunak/software dan data pada disk dan pita magnetik. Kelompok ini tidak mencakup: pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data, lihat kelompok 26800; pembuatan rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya, lihat kelompok 59201.
- b. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk rekaman, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132.
- c. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual (misalnya animasi 2D, 3D, animasi stopmotion, atau gabungan dari beberapa teknik animasi tersebut), program televisi, iklan bergerak televisi, program berita televisi, vlog (video blogging), dan siniar video (video podcast) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pembuatan konten media olahraga dalam bentuk film, video, atau program televisi yang dikelola oleh swasta; aktivitas pembuatan film untuk penayangan televisi, serta jasa pengiriman film dan agen pembukuan film yang dikelola oleh swasta. Kelompok ini tidak mencakup: aktivitas penggandaan film dan reproduksi rekaman audio atau video pada CD, DVD, atau media fisik lainnya dari salinan master, lihat kelompok 18202; aktivitas animasi pascaproduksi, lihat subgolongan 5912.
- d. Kelompok ini mencakup aktivitas pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, animasi dan special effects, transfer film atau tape, dan konversi ke format video streaming, termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop, serta kegiatan dokumentasi rekaman/stock footage film atau gambar bergerak lain yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pascaproduksi film, video, dan/atau program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas penyensoran film, video, dan/atau program televisi yang dilakukan oleh badan usaha atau pelaku usaha yang dikelola swasta sebagai bagian dari proses pascaproduksi.

- e. Kelompok ini mencakup aktivitas pendistribusian film, video, atau karya audiovisual dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi, serta penyelenggara pameran (exhibitor) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pendistribusian film, video, dan program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas perolehan hak distribusi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual, atau produksi sejenisnya yang dikelola oleh swasta.
- f. Kelompok ini mencakup aktivitas pemutaran film atau karya audiovisual lain di bioskop, ruang terbuka, atau tempat pemutaran film lainnya dan aktivitas pemutaran film dalam acara festival film, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
- g. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan master rekaman suara asli (master recording); jasa perekaman suara, termasuk pembuatan program radio yang direkam (tidak langsung/non-live), siniar audio (audio podcast), audio untuk keperluan film, televisi, buku, dan media lain; serta pengonversian rekaman suara ke dalam format streaming audio. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas pendistribusian gambar bergerak, termasuk film, video, atau karya audiovisual dan produk sejenisnya, lihat kelompok 59131 dan 59132; aktivitas penerbitan perangkat lunak, lihat golongan 582.
- h. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (*holding companies*), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan. Kelompok ini tidak mencakup: bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat subgolongan 6499; aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630; provisi jasa manajerial, misalnya perencanaan strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010; manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencanaan strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan, lihat subgolongan 7010.
- i. Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup jasa pelayanan studi investasi infrastruktur dan jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan.
- j. Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kampanye iklan dan penempatan iklan, penciptaan identitas merek, pengembangan merek, pengelolaan kampanye, dan pengembangan materi kreatif iklan, seperti pada terbitan berkala, koran, surat kabar, radio, televisi, internet, media digital atau media lainnya untuk konten bidang keolahragaan maupun bidang lainnya, serta perancangan struktur lokasi tampilan. Aktivitas periklanan ini umumnya disediakan oleh biro periklanan dan perwakilan media. Kelompok ini mencakup: pembuatan dan pelaksanaan kampanye iklan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: pembuatan dan penempatan iklan di koran/surat kabar dan terbitan berkala, di radio dan televisi, melalui internet serta media lainnya; pembuatan dan penempatan iklan di luar ruangan, misalnya pada papan reklame, papan pengumuman, panel, jenis poster dan gambar, pamflet, edaran, brosur dan selebaran, iklan jendela, penataan/dekorasi etalase, dan iklan mobil dan bus; perwakilan media, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media untuk penempatan iklan; iklan udara (aerial advertising); distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan pada papan reklame dan sejenisnya; pembuatan stan dan struktur pameran serta lokasi iklan lainnya; pelaksanaan kampanye pemasaran dan jasa periklanan lainnya yang ditujukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: promosi produk; pemasaran di tempat penjualan (point

of sale); iklan melalui surat langsung (direct mail); konsultasi pemasaran sebagai bagian dari periklanan. Kelompok ini tidak mencakup: penerbitan materi iklan, lihat subgolongan 5819; produksi pesan komersial untuk radio, televisi, dan film, lihat subgolongan 5911; aktivitas kehumasan, lihat subgolongan 7330; penelitian pasar, lihat subgolongan 7320; fotografi periklanan, lihat subgolongan 7420; penyelenggaraan konvensi dan pameran perdagangan, lihat subgolongan 8230; jasa surat menyurat, lihat subgolongan 8210; konsultasi pemasaran tanpa pembuatan dan penempatan iklan, lihat subgolongan 7020; jasa periklanan yang digunakan untuk mendanai aktivitas utama dari bisnis yang mungkin disediakan secara gratis, lihat aktivitas utamanya.

- k. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan radio, televisi, dan peralatan komunikasi profesional, termasuk radio panggil (walkie talkie); serta mesin dan peralatan multimedia untuk produksi konten kreasi yang mencakup alat rekam gambar dan suara, seperti kamera, kamera pengawas (CCTV), mikrofon, media rekam, pencahayaan, serta alat pemrosesan media digital seperti render farm, motion capture, dan pemindai tiga dimensi (3D).
- l. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan dan hiburan khusus bidang seni, baik seni pertunjukan maupun seni rupa, seperti festival film serta festival musikal atau musik dan tari. Kelompok ini juga mencakup perencanaan teknis, penyediaan, pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effects yang berkaitan dengan penyelenggaraan event kesenian secara langsung/live serta aktivitas produser atau pengusaha acara kesenian secara langsung, dengan atau tanpa fasilitas.
- m. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan pengelolaan pertunjukan olahraga secara langsung mulai dari perencanaan teknis, penyediaan, hingga pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effect pada pekan (multi-event) dan kejuaraan (single-event) olahraga. Kegiatan jasa promotor olahraga pada kelompok ini khusus bidang olahraga, termasuk jasa promotor bidang e-sport.
- n. Kelompok ini mencakup aktivitas penunjang dalam memproduksi dan menyelenggarakan pertunjukan hiburan kesenian dan panggung secara langsung/live, seperti pertunjukan drama/teater, pertunjukan musik/konser, opera, sandiwara, pantomim, tari, pertunjukan kesenian daerah (wayang orang, lenong), band, dan orkestra. Kelompok ini mencakup aktivitas produser, manajer panggung (stage manager), manajer seni, desainer pengaturan panggung (stage-set), dan pembangun/skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), scene-shifters, penata cahaya/lighting engineers, dan penata suara (sound system). Kelompok ini juga mencakup aktivitas sutradara, dramaturgi, direktur artistik, promotor film, serta pembuat dan pengawas program; aktivitas kurator; aktivitas kritikus sastra, kritikus seni rupa.
- o. Kelompok ini mencakup kegiatan penciptaan komposisi musik baik yang dilakukan oleh pencipta lagu, komposer maupun penata musik, termasuk yang dilakukan atas nama orang lain.
- p. Kelompok ini mencakup kegiatan taman hiburan dan taman bertema yang dicirikan oleh pengoperasian berbagai atraksi secara permanen dan berbasis lokasi, seperti wahana mekanis, komidi putar, permainan, galeri tembak, tempat pertunjukan, pameran bertema, dan piknik, yang disediakan berdasarkan arahan ekonomi dan operasional dari operator pusat. Taman-taman ini biasanya terletak di area yang dibatasi secara struktural, dan pelanggan harus membayar tiket masuk. Kelompok ini juga mencakup aktivitas taman akuatik/air. Kelompok ini tidak mencakup: pengoperasian perjudian dan permainan lotre, lihat subgolongan 9200; pengoperasian wahana, permainan, dan pertunjukan mekanis oleh penyedia independen, misalnya di tempat pekan raya, festival rakyat, dan pasar natal, lihat 9329.
- q. Kelompok ini mencakup suatu penyediaan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai kegiatan pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha media dan hiburan, dalam hal ini produksi dan distribusi konten, pengelolaan *intellectual property* (IP), penyelenggaraan *event* dan seni pertunjukan, periklanan, aktivitas taman bertema dan taman hiburan, arena permainan, serta aktivitas perusahaan *holding*.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018, yang berkedudukan di Jl. Kemang, Jakarta Selatan.

Per 21 Februari 2025, Perseroan berdomisili di RANS Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

2. Persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0016040.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0073768 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0051429.AH.01.11.TAHUN 2026, seluruhnya tanggal 9 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006800 (**"Akta Perseroan No. 2/2026"**) yang isinya menyetujui antara lain:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut kepada Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk.
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua tindakan-tindakan yang dibutuhkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
6. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk disesuaikan dengan peraturan OJK.

3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2025	- Perseroan mendirikan RPI, yaitu anak usaha yang bergerak di bidang kosmetik dan <i>personal care</i> wanita.
2024	- Perseroan mengadakan <i>event</i> Cipungland (wahana anak) pertama di atrium Mall Bintaro Jaya X-Change. - Perseroan membentuk The Duda's - 1, <i>talent group</i> Perseroan.
2023	- Perseroan melakukan pelepasan kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia kepada PT RFA Maju Internasional dan Andy Lesmana berdasarkan Akta No. 21 tanggal 7 November 2023.
2022	- Perseroan mendirikan RNS, yaitu entitas anak yang bergerak di bidang <i>food and beverages</i> .
2021	- Perseroan mulai mengadakan <i>event</i> pertama RANS Carnival melalui anak usaha RAKI. - Perseroan mulai mengembangkan <i>event</i> dan konten hiburan dalam bidang olahraga melalui RANS Sportainment.
2020	Perseroan mendirikan RAI, yaitu anak usaha yang bergerak di bidang pembuatan animasi.

4. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan selama tiga tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan di tahun 2023, karenanya, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2023 merujuk pada struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham pada tahun 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tahun 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 6 tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0000218.AH.01.02.TAHUN 2022 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0002106 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0000600.AH.01.11.TAHUN 2022, seluruhnya tertanggal 3 Januari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 005 tanggal 18 Januari 2022 Tambahan Berita Negara Nomor 002447, yang mana pemegang saham Perseroan yaitu:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	161.348	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Raffi Farid Ahmad	31.734	31.734.000.000	78,67
PT Indonesia Entertainmen Grup	3.646	3.646.000.000	9,04
Dony Oskaria	2.763	2.763.000.000	6,85
Sutanto Hartono	576	576.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	499	499.000.000	1,24
Kaesang Pangarep	461	461.000.000	1,14
Hikmat Janika	345	345.000.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	307	307.000.000	0,76
Mochamad Roofi Ardianto Koesuma	6	6.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.337	40.337.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	121.011	121.011.000.000	

Tahun 2024

Tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan di tahun 2024.

Tahun 2025

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tahun 2025:

- (i) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Perseroan Nomor: 50 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat dihadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn. Notaris Pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0013033.AH.01.02.TAHUN 2025 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0102861 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perseroan, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0043350.

AH.01.11.TAHUN 2025, seluruhnya tertanggal 25 Februari 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 25 April 2025 Tambahan Berita Negara Nomor 11046 (**"Akta No. 50/2025"**), para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan yang dituangkan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tertanggal 21 Februari 2025, dengan keputusan antara lain menyetujui pengalihan saham secara hibah atas sebagian saham milik Dony Oskaria sebanyak 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.382.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta Rupiah) dalam Perseroan kepada Soultan Ariq Rachman, hibah saham mana dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Hibah Hak Atas Saham Perseroan tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dibawah tangan yang mana pemegang saham Perseroan yaitu: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Perseroan Nomor: 50 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat dihadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn. Notaris Pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0013033.AH.01.02.TAHUN 2025 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0102861 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perseroan, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0043350.AH.01.11.TAHUN 2025, seluruhnya tertanggal 25 Februari 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 25 April 2025 Tambahan Berita Negara Nomor 11046 (**"Akta No. 50/2025"**), yang mana pemegang saham Perseroan yaitu:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	161.348	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Raffi Farid Ahmad	31.734	31.734.000.000	78,67
PT Indonesia Entertainmen Grup	3.646	3.646.000.000	9,04
Soultan Ariq Rahman	1.382	1.382.000.000	3,43
Dony Oskaria	1.381	1.381.000.000	3,42
Sutanto Hartono	576	576.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	499	499.000.000	1,24
Kaesang Pangarep	461	461.000.000	1,14
Hikmat Janika	345	345.000.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	307	307.000.000	0,76
Mochamad Roofi Ardianto Koesuma	6	6.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.337	40.337.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	121.011	121.011.000.000	

Dengan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang tanggal 5 September 1963 (**"SEMA 3/1963"**), Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku Pasal 1682 KUHPdata yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris, karenanya pelaksanaan hibah saham dari Dony Oskaria kepada Soultan Ariq Rachman di atas dapat dilaksanakan dengan Perjanjian Hibah Hak Atas Saham Perseroan tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dibawah tangan.

- (ii) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 55 tanggal 26 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259115 tanggal 29 Desember 2025 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0293928.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025 (**"Akta No. 55/2025"**), Akta No. 55/2025 berisi persetujuan RUPS untuk perubahan nilai nominal saham dari yang semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan, yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham sebesar Rp. 60.505.500.000,- (enam

puluh miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga modal disetor dan ditempatkan Perseroan semula sebesar Rp. 40.337.000.000,- (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 100.842.500.000,- (seratus miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), karenanya berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPT, perubahan anggaran dasar ini cukup diberitahukan kepada Menteri, yang mana struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan yaitu:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.226.960.000	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Raffi Farid Ahmad	1.586.700.000	79.335.000.000	78,67
PT Indonesia Entertainmen Grup	182.300.000	9.115.000.000	9,04
Soultan Ariq Rachman	69.100.000	3.455.000.000	3,43
Dony Oskaria	69.050.000	3.452.500.000	3,42
Sutanto Hartono	28.800.000	1.440.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	24.950.000	1.247.500.000	1,24
Kaesang Pangarep	23.050.000	1.152.500.000	1,14
Hikmat Janika	17.250.000	862.500.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	15.350.000	767.500.000	0,76
Mochamad Roofi Ardianto Koesuma	300.000	15.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.016.850.000	100.842.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.210.110.000	60.505.500.000	

Tahun 2026

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tahun 2026:

- (i) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 28 tanggal 13 Februari 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0059752 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0030590.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 18 Februari 2026, yang mana pemegang saham Perseroan yaitu:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.226.960.000	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Raffi Farid Ahmad	1.587.000.000	79.350.000.000	78,68
PT Indonesia Entertainmen Grup	182.300.000	9.115.000.000	9,04
Soultan Ariq Rachman	69.100.000	3.455.000.000	3,43
Dony Oskaria	69.050.000	3.452.500.000	3,42
Sutanto Hartono	28.800.000	1.440.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	24.950.000	1.247.500.000	1,24
Kaesang Pangarep	23.050.000	1.152.500.000	1,14
Hikmat Janika	17.250.000	862.500.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	15.350.000	767.500.000	0,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.016.850.000	100.842.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.210.110.000	60.505.500.000	

Pengalihan kepemilikan saham dari Mochamad Roofi Arianto Koesuma dalam Perseroan kepada Raffi Farid Ahmad dilaksanakan dengan cara jual beli dengan jumlah saham yang dialihkan adalah sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) , jual beli saham mana dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Rans Entertainmen Indonesia tanggal 12 Februari 2026.

(ii) Berdasarkan Akta Perseroan No. 2/2026, yang mana pemegang saham Perseroan yaitu:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	16.134.800.000	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Raffi Farid Ahmad	7.935.000.000	79.350.000.000	78,68
PT Indonesia Entertainmen Grup	911.500.000	9.115.000.000	9,04
Soultan Ariq Rachman	345.500.000	3.455.000.000	3,43
Dony Oskaria	345.250.000	3.452.500.000	3,42
Sutanto Hartono	144.000.000	1.440.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	124.750.000	1.247.500.000	1,24
Kaesang Pangarep	115.250.000	1.152.500.000	1,14
Hikmat Janika	86.250.000	862.500.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	76.750.000	767.500.000	0,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.084.250.000	100.842.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.050.550.000	60.505.500.000	

5. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
Perseroan					
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	9120002180933	3 Januari 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Maret 2026	selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dengan kode KBLI 70209	24042410213674057	24 April 2024	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha yang diterbitkan melalui Sistem Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), untuk KBLI Jasa Penyelenggara <i>Event Khusus (Special event)</i> dengan kode KBLI 82302	17042510113674027	14 April 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
4.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya dengan kode KBLI 90090	17042510113674028	14 April 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
5.	Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Untuk judul KBLI Periklanan dengan kode KBLI 73100	26022610213674116	25 Februari 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
6.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak dengan kode KBLI 18201	17042510113674024	14 April 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
7.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video dengan kode KBLI 18202	17042510113674026	14 April 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
8.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta dengan kode KBLI 59112	17042510113674021	11 April 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
9.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta dengan kode KBLI 59122	17042510113674020	10 April 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
10.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta dengan kode KBLI 59132	17042510113674022	11 April 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
11.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Pemutaran Film dengan kode KBLI 59140	17042510113674023	11 April 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
12.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk judul KBLI Aktivitas Perseroan <i>Holding</i> dengan kode KBLI 64200	28042510113674001	14 April 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
13.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perakaman Gambar & <i>Editing</i> dengan kode KBLI 77321	17042510113674029	14 April 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP/PTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
14.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan dengan kode KBLI 90012	17042510113674025	14 April 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP/PTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
15.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Pelaku Kreatif Seni Musik dengan kode KBLI 90022	26022610213674117	25 Februari 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
16.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Perakaman Suara dengan kode KBLI 90011	1303261021367413	13 Maret 2026	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS atas nama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
17.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPH) untuk KBLI Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59122), Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (59112), Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59132), Aktivitas Pemutaran Film (KBLI 59140), Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan (KBLI 90012), Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak (KBLI 18201), Aktivitas Perseroan <i>Holding</i> (KBLI 64200), Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video (KBLI 18202), Jasa Penyelenggara <i>Event</i> Khusus (<i>Special event</i>) (KBLI 82302), Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya (KBLI 90090), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perakaman Gambar & <i>Editing</i> (KBLI 77321) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209); Perlakuan (KBLI 73100), Aktivitas Perakaman Suara (KBLI 59201), dan Pelaku Kreatif Seni Musik (KBLI 90022).				

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
18.	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) untuk Perseroan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120002180933.		14 April 2025		
19.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban, dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak (KBLI 18201).		2 Mei 2025		
20.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video (KBLI 18202).		2 Mei 2025		
21.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59112).		2 Mei 2025		
22.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59122) .		2 Mei 2025		
23.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59132).		2 Mei 2025		
24.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Aktivitas Pemutaran Film (KBLI 59140).		2 Mei 2025		
25.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Aktivitas Perekaman Suara (KBLI 59201).		2 Mei 2025		
26.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) .		2 Mei 2025		
27.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)		2 Mei 2025		
28.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Periklanan (KBLI 73100)		2 Mei 2025		
29.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi/Alat Perekaman Gambar & Editing (KBLI 77321)		2 Mei 2025		
30.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special event) (KBLI 82302)		2 Mei 2025		
31.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan (KBLI 90012)		2 Mei 2025		

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
32.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Kewajiban dengan nama badan usaha Perseroan untuk kegiatan Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya (KBLI 90090)		2 Mei 2025		
33.	Persetujuan Bangunan Gedung yang memutuskan menetapkan Persetujuan Bangunan Gedung kepada Perseroan	SK-PBG-367401-29122022-001	29 Desember 2022	N/A	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan atas nama Walikota Tangerang Selatan
34.	Surat Izin Mendirikan Bangunan, yang mengizinkan untuk mendirikan bangunan kepada PT Bintang Mahameru,	648.12/2160/PER/IMB/SIMPOK/ DPMPTSP/2020	14 Juli 2020		Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
35.	Surat Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan untuk mendirikan bangunan kepada PT Bintang Mahameru,	648.12/2160.6/PER/IMB/ SIMPOK/DPMPTSP/2020	14 Juli 2020	N/A	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
36.	Surat Izin Mendirikan Bangunan, yang mengizinkan untuk mendirikan bangunan kepada PT Bintang Mahameru,	648.12/1971/PER/IMB/SIMPOK/ DPMPTSP/2020	23 Juni 2020	N/A	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
37.	Sertifikat Lait Fungsi untuk bangunan Rans Entertainment Office yang beralamat di Komplek Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII No. 12 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan nomor PBG SK-PBG-367401-29122022-001	SK-SLF-367401-24062024-001	24 Juni 2024	5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan	Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan
38.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: untuk kantor Perseroan yang beralamat di Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII Nomor 12, I.A. 09, RT000/RW000, Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15311.	80.626.557.5-64.000			Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II
39.	Surat Keterangan Terdaftar yang menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai wajib pajak terhitung sejak tanggal 28 November 2016.	S-02008/SKT-WP-CT/ KPP.3010/2025	10 Januari 2025		Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
40.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 12 September 2018.	S-959PKP/WPJ.30/KP.10/2021	2 Agustus 2021		Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
41.	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan	Nomor Pelaporan: 15321.20251224.0004	24 Desember 2025	kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 24 Desember 2026	
42.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Tentang Pengesahan Peraturan Perseroan Perseroan	500.15.12.1/KEP/53/ Disnaker/2025	23 Juni 2025	berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan Juni 2027	
43.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	190000000716798			Direksi BPJS Ketenagakerjaan

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
44.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	0568/SER-I/0902/0426	24 April 2026	23 April 2027	Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan
45.	Tanda Bukti Pencatatan untuk pencatatan Lembaga Kerjasama Biparti Perseroan	500.15.13.2/06/Disenaker/2025	24 Juni 2025	24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2028	Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan
46.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi (KBLI 5911) untuk Periode Triwulan I - Tahun 2026	LK6738506	Tanda Terima 10 April 2026		Badan Koordinasi Penanaman Modal
47.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha Aktivitas Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa Penyelenggaraan Event Khusus (KBLI 8230) untuk Periode Triwulan I - Tahun 2026	LK6738734	Tanda Terima 10 April 2026		Badan Koordinasi Penanaman Modal
48.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 6420) untuk Periode Triwulan I - Tahun 2026	LK6738677	Tanda Terima 10 April 2026		Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Tanda Bukti Pencatatan PKWT	500.15.12.1/KEP/30/Disnaker//2026	23 April 2026		Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tangerang
RAI					
50.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	0220001471879	17 April 2020 dengan perubahan ke-I pada tanggal 27 Januari 2026		Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
51.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Aktivitas Perekaman Suara dengan kode KBLI 59201	27012610213674137	27 Januari 2026	3 (tiga) tahun	
52.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Aktivitas Pemutaran Film dengan kode KBLI 59140	23022610213674024	23 Februari 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
53.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta dengan kode KBLI 59112	23022610213674021	23 Februari 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
54.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta dengan kode KBLI 59122		23 Februari 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
55.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta dengan kode KBLI 59132		23 Februari 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
56.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Aktivitas Perakaman Suara (KBLI 59201		27 Januari 2026		
57.	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik (KBLI 74141)		1 April 2026		
58.	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100)		1 April 2026		
59.	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59112)		10 April 2026		
60.	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59122)		10 April 2026		
61.	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59132)		10 April 2026		
62.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)		2 Mei 2025		
63.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban, untuk Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100)		2 Mei 2025		
64.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta (KBLI 59112)		2 Mei 2025		
65.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59122)		2 Mei 2025		
66.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta (KBLI 59132)		2 Mei 2025		
67.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Pemutaran Film (KBLI 59140)		2 Mei 2025		
68.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Perakaman Suara (KBLI 59201)		2 Mei 2025		
69.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik (KBLI 74141)		2 Mei 2025		
70.	Izin Usaha Perfilman dengan NIB 0220001471879 untuk Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (Kode KBLI 59112)		17 April 2020 dengan perubahan ke-8 tanggal 15 Desember 2020		Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
71.	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) untuk judul "Petualangan Cipung & Monster" dengan jenis produksi animasi	00551/F3/TPPF/2024	12 Februari 2024		
72.	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) untuk judul "Cipung Abubu" dengan jenis produksi Film Serial (TV)	03185/F3/TPPF/2022	20 October 2022		

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
73.	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) untuk judul "Si AA" dengan jenis produksi film serial (TV).	02520/F3/TPPF/2020	12 Agustus 2020		
74.	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) untuk judul "Kapten Phoenix"	3165/F3/KB.08.03/2024	27 September 2024		
75.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. 12736/SU/J1/P2.N/04.2029/2024 01 April 2024 BERSATUNYA SUPERHERO (PART 1)"			Sampai dengan 01 April 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
76.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. 12939/SU/J1/P2.N/04.2029/2024 02 April 2024 BERSATUNYA SUPERHERO (PART 2)"			Sampai dengan 02 April 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
77.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. ADA 11372/SU/J1/P2.N/03.2029/2024 23 Maret 2024 SERIGALA"			Sampai dengan 22 Maret 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
78.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. AA 8352/SU/J1/P2.N/03.2029/2024 29 Februari 2024 JADI BAYI LAGI"			Sampai dengan 01 Maret 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
79.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. SI AA 8357/SU/J1/P2.N/03.2029/2024 29 Februari 2024 BERBAGI KEBAHAGIAAN"			Sampai dengan 01 Maret 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
80.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX EP. 35017/SU/J1/P3.N/10.2029/2024 01 "KAPTEN BARU RANS FC"			Sampai dengan 4 Oktober 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
81.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX EP.02 35020/SU/J1/P3.N/10.2029/2024 "KEKALAHAN PERTAMA"			Sampai dengan 4 Oktober 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
82.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX EP.03 36213/SU/J1/P3.N/10.2029/2024 "BEBAN SANGKAPTEN"			Sampai dengan 15 Oktober 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
83.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX EP.04 37485/SU/J1/P3.N/10.2029/2024 "MENEMBUS PERTAHANAN OMBAK SEGAR"			Sampai dengan 24 Oktober 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
84.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX EP.05 38931/SU/J1/P3.N/11.2029/2024 4 November 2024 "PERTANDINGAN TANPA SAHABAT"			Sampai dengan 4 November 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
85.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX EP.06 38921/SU/J1/P3.N/11.2029/2024 4 November 2024 "BERGABUNGNYA WONDERKIDS"			Sampai dengan 4 November 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
86.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX EP.07 40512/SU/J1/P3.N/11.2029/ 13 November 2024 "PERJUANGAN TANPA SANG KAPTEN"			Sampai dengan 13 November 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
87.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX EP.08 40509/SU/J1/P3.N/11.2029/2024 13 November 2024 "SERANGAN BALIK MEMATIKAN"			Sampai dengan 13 November 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
88.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX 8334/SU/J1/P3.N/03.2030/2025 10 Maret 2025 EP.09 "FINAL EL CLASSICO"			Sampai dengan 10 Maret 2030	Ketua Lembaga Sensor Film
89.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "KAPTEN PHOENIX 8400/SU/J1/P3.N/03.2030/2025 10 Maret 2025 EP.10 "SANG JUARA SEJATI"			Sampai dengan 10 Maret 2030	Ketua Lembaga Sensor Film
90.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "PETUALANGAN CIPUNG 5033/SU/J1/P2.N/02.2029/2024 12 Februari 2024 & MONSTAR EP. RUMAH BALOK"			Sampai dengan 12 Februari 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
91.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "PETUALANGAN CIPUNG 14187/SU/J1/P3.N/04.2029/2024 17 April 2024 & MONSTARS EP. KEAJAIBAN MALAM"			Sampai dengan 16 April 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
92.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "PETUALANGAN CIPUNG 14129/SU/J1/P3.N/04.2029/2024 17 April 2024 & MONSTARS EP. KEBUNKU"			Sampai dengan 16 April 2029	Ketua Lembaga Sensor Film

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
93.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "PETUALANGAN CIPUNG & MONSTARS EP. WARNA KESUKAANKU"	14347/SU/J1/ P3.N/04.2029/2024	17 April 2024	Sampai dengan April 2029	17 Ketua Lembaga Sensor Film
94.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "PETUALANGAN CIPUNG & MONSTARS EP.BERKEMAH"	27002/SU/J1/ P3.N/07.2029/2024	23 Juli 2024	Sampai dengan Juli 2029	23 Ketua Lembaga Sensor Film
95.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "PETUALANGAN CIPUNG & MONSTARS EP.MIMP CIPUNG"	27003/SU/J1/ P3.N/07.2029/2024	23 Juli 2024	Sampai dengan Juli 2029	23 Ketua Lembaga Sensor Film
96.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "PETUALANGAN CIPUNG & MONSTARS EP.MANDI ITU MENYENANGKAN"	27004/SU/J1/ P3.N/07.2029/2024	23 Juli 2024	Sampai dengan Juli 2029	23 Ketua Lembaga Sensor Film
97.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "SI AA EP.KELILING BOROBUDUR"	8313/SU/J1/P2.N/03.2026/2021	5 Maret 2021	Sampai dengan Maret 2026	5 Ketua Lembaga Sensor Film
98.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU SEASON 2 EP.35 "MISI PENYELAMATAN ZUNEY" dengan jenis kartun/animasi, yang ditujukan untuk Semua Umur dengan durasi 8 (delapan) menit.	40271/SU/J1/ P2.N/12.2030/2025	15 Desember 2025	Sampai dengan Desember 2030	15 Ketua Lembaga Sensor Film
99.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU SEASON 2 EP.36 "KEDATANGAN LILY"	40248/SU/J1/ P2.N/12.2030/2025	15 Desember 2025	Sampai dengan Desember 2030	15 Ketua Lembaga Sensor Film
100.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU SEASON 2 EP.37 "TAMAN BUNGA LILY"	40306/SU/J1/ P2.N/12.2030/2025	15 Desember 2025	Sampai dengan Desember 2030	15 Ketua Lembaga Sensor Film
101.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU SEASON 2 EP.38 "LILY DAN DINO LAND"	40261/SU/J1/ P2.N/12.2030/2025	15 Desember 2025	Sampai dengan Desember 2030	15 Ketua Lembaga Sensor Film
102.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU SEASON 2 EP.39 "NYALAAPI DI UTARA"	40330/SU/J1/ P2.N/12.2030/2025	15 Desember 2025	Sampai dengan Desember 2030	15 Ketua Lembaga Sensor Film
103.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. BERSATUNYA SUPERHERO (PART 1)"	12736/SU/J1/ P2.N/04.2029/2024	01 April 2024	01 April 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
104.	Surat Tanda Lulus Sensor Nomor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. BERSATUNYA SUPERHERO (PART 2)"	12939/SU/J1/ P2.N/04.2029/2024	02 April 2024	02 April 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
105.	Surat Tanda Lulus Sensor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. ADA SERIGALA"	11372/SU/J1/P2.N/03.2029/2024	23 Maret 2024	22 Maret 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
106.	Surat Tanda Lulus Sensor Nomor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. AA JADI BAYI LAGI"	8352/SU/J1/P2.N/03.2029/2024	29 Februari 2024	01 Maret 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
107.	Surat Tanda Lulus Sensor Nomor untuk Judul Film "CIPUNG ABUBU EP. SI AA BERBAGI KEBAHAGIAAN"	8357/SU/J1/P2.N/03.2029/2024	29 Februari 2024	01 Maret 2029	Ketua Lembaga Sensor Film
108.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	0947 6550 9844 8000	daftar 15 April 2020		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
109.	Surat Keterangan Terdaftar yang menerangkan bahwa RAI telah terdaftar sebagai wajib pajak terhitung sejak tanggal 15 April 2020	S-1107/SKT-WP-CT/ KPP.0803/2025	4 Maret 2025		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Kantor Wilayah DJP Banten Direktorat Jenderal Pajak
110.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerangkan bahwa RAI telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 21 Oktober 2021	S-349PKP/WPJ.04/ KP.0703/2021	21 Oktober 2021		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Direktorat Jenderal Pajak

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
111.	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan	15321.20251223.0003	23 Desember 2025	kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 23 Desember 2026	
112.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja 20200405	9 Oktober 2020		BPJS Ketenagakerjaan
113.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	0515/SER/0902/0426	17 April 2026	17 April 2027	Direktur Kepesertaan Ketenagakerjaan BPJS
114.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tentang Pengesahan Peraturan Perseroan	KEP4/ HI.00.00/00.0000.250421011/ BV/2025	16 Mei 2025	15 Mei 2027	Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan
115.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik dengan kode KBLI 74141	12032610213674143	12 Maret 2026	3 (tiga) tahun	
116.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak dengan kode KBLI 46100	13032610213674222	13 Maret 2026	3 (tiga) tahun	
117.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha (5913) Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi untuk Periode Triwulan I - Tahun 2026	LK6432487	2 April 2026		Badan Koordinasi Penanaman Modal
118.	Sertifikat Standar untuk Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59112)	02200014718790003	29 April 2026		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
119.	Sertifikat Standar untuk Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59122)	02200014718790004	29 April 2026		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
120.	Tanda Bukti Pencatatan PKWT	500.15.12.1/KEP/30/ Disnaker/2026	23 April 2026		Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tangerang
RAKI					
121.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	3009210036203	30 September 2021	berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
122.	Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Periklanan (KBLI 73100)		21 Maret 2025	N/A	
123.	Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100)		21 Maret 2025		
124.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan kegiatan usaha Periklanan (KBLI 73100) dan Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100),		21 Maret 2025		

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
125.	Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan kegiatan usaha Aktivitas Perkotaan (KBL 73100) dan Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBL 46100)		21 Maret 2025		
126.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk RAKI dengan lokasi usaha yang beralamat di Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII Nomor 12, Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	0437 3104 1001 9000	Tanggal daftar September 2021	30	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
127.	Surat Keterangan Terdaftar yang menerangkan bahwa RAKI telah terdaftar sebagai wajib pajak terhitung sejak tanggal 30 September 2021	S-10917/SKT-WP-CT/KPP.0803/2025	3 Maret 2025		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Kantor Wilayah DJP Banten Direktorat Jenderal Pajak
128.	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan	15321.20251223.0004	23 Desember 2025	kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 23 Desember 2026	
129.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja 22120043	tanggal kepesertaan 9 Juni 2022	mulai	BPJS Ketenagakerjaan
130.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	0514/SER/0902/0426	17 April 2026	16 April 2027	Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
131.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perseroan RAKI	500.15.12.1/KEP/52/Disaker/2025	23 Juni 2025	2 (dua) tahun sampai dengan Juni 2027	
RKB					
132.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	1707220016769	17 Juli 2022 dengan Perubahan ke-1 pada tanggal 9 Januari 2026	selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
133.	Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan sejenisnya (KBL 47242)		16 Mei 2025		
134.	Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Restoran dan penyediaan makanan keiling lainnya (KBL 56109)		16 Mei 2025		
135.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) untuk RKB dengan NIB 1707220016769		16 Mei 2025		
136.	Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal untuk RKB dengan NIB 1707220016769		16 Mei 2025		

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
137.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan usaha Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (KBLI 56109)		28 Februari 2026		
138.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan usaha Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya (KBLI 47242)	28022610213674009	4 Maret 2026		
139.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk kegiatan usaha Restoran dan penyedia makanan keliling lainnya dengan kode KBLI 56109	02032610213674015	27 Februari 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
140.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk kegiatan usaha Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan sejenisnya dengan kode KBLI 47242	17072200167690001	2 Maret 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
141.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya dengan kode KBLI 56109	0637 8660 1306 6000	28 Februari 2026	selama usaha menjalankan kegiatan usaha	Kepala DPMP TSP Kota Tangerang Selatan a.n Walikota Tangerang Selatan
142.	Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kantor RKB yang beralamat di RANS Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII No. 12, 2, RT 000/RW 000, Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.		21 Maret 2022		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
143.	Surat Keterangan Terdaftar yang menerangkan bahwa RKB telah terdaftar sebagai wajib pajak terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022.	S-13455/SKT-WP-CT/KPP.0803/2025	20 Maret 2025		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Wilayah DJP Banten
144.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk RKB yang berlokasi di RANS Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII No.12 RT 00/00, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten.	15321.20251223.0002	23 Desember 2025	kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 23 Desember 2026	Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan
145.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja untuk RKB yang beralamat di Jalan Bintaro Permai II No. 2, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (Alamat sertifikat belum berubah ke Alamat RKB terbaru di BSD)	23173088	11 Agustus 2023		BPJS Ketenagakerjaan
146.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan untuk RKB	0681/SER/0902/0526	11 Mei 2026	10 Mei 2027	BPJS Kesehatan
147.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha (5610) Aktivitas Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling untuk Periode Triwulan I - Tahun 2026	LK6432955	2 April 2026		Badan Koordinasi Penanaman Modal
148.	Tanda Bukti Pencatatan PKWT	500.15.12.1/KEP/29/Disnaker/2026	23 April 2026		Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tangerang

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
RPI					
149.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	1202250128369	12 Februari 2025	selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
150.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk KBLI Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga dengan kode KBLI 20231	24032510113171016	-	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
151.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk KBLI Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi dengan kode KBLI 20232	24032510113171013	-	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
152.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk KBLI Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia dengan kode KBLI 46443	260225101131719883	18 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
153.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk KBLI Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dengan kode KBLI 70209	18032510113171245	12 Februari 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
154.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk KBLI Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium dengan kode KBLI 74117	24032510113171035	-	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
155.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443)	12022501283690002	20 Maret 2025	5 (lima) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
156.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium (KBLI 74117)	12022501283690005	24 Maret 2025	selama usaha menjalankan kegiatan usaha dengan ketentuan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
157.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI 20232)	12022501283690003	24 Maret 2025	selama usaha menjalankan kegiatan usaha dengan ketentuan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
158.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI 20231)	12022501283690004	24 Maret 2025	selama usaha menjalankan kegiatan usaha dengan ketentuan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
159.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443); Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI 20232); Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI 20231); Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perengkapan Laboratorium (KBLI 74117); dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209),	17/B.19/31.71.07.1001.8.K-1.b.d/3/TM.09.19/e/2025	23 April 2025	3 Maret 2025 sampai dengan 3 Maret 2030	Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang
160.	Surat Izin Praktik Apoteker Penanggung Jawab di Fasilitas Distribusi Penyuluran	17/B.19/31.71.07.1001.8.K-1.b.d/3/TM.09.19/e/2025	3 Maret 2025	3 Maret 2025 sampai dengan 3 Maret 2030	Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang
161.	Pemberitahuan Telah Dinotifikasi untuk produk WONDERMIS – Geranium Gel Cleanser (Tube 100 Ml)	Nomor NA 18241208171	22 September 2024	22 September 2024 sampai dengan 22 September 2027	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
162.	Pemberitahuan Telah Dinotifikasi untuk produk WONDERMIS – Bubble Burst Brightening Essence	Nomor NA 18240119420	14 Desember 2024	14 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2027	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
163.	Pemberitahuan Telah Dinotifikasi untuk produk WONDERMIS Pure Geranium – Booster Toner	Nomor NA 18241208736	9 Oktober 2024	9 Oktober 2024 sampai dengan 9 Oktober 2027	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
164.	Pemberitahuan Telah Dinotifikasi untuk produk WONDERMIS Skin Glow Shot Stareno TM Ampoule – Light	Nomor NA 18240114623	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024 sampai dengan 5 Oktober 2027	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
165.	Pemberitahuan Telah Dinotifikasi untuk produk WONDERMIS Skin Glow Shot Stareno TM Ampoule – Ultimate	Nomor NA 18240114622	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024 sampai dengan 5 Oktober 2027	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
166.	Pemberitahuan Telah Dinotifikasi untuk produk WONDERMIS Stareno TM Sooting Moisturizer	Nomor NA 18240114745	8 Oktober 2024	8 Oktober 2024 sampai dengan 8 Oktober 2027	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
167.	Pemberitahuan Telah Dinotifikasi untuk produk WONDERMIS Sunforgettable Airy UV Defender Sunscreen	Nomor NA 18241702523	26 September 2024	26 September 2024 sampai dengan 26 September 2027	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
168.	Nomor Pokok Wajib Pajak	1091 0312 1141 9116	12 Februari 2025		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
169.	Surat Keterangan Terdaftar	S-03411/SKT-WP-CT/ KPP.0616/2025	12 Februari 2025		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
170.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-00018/SPPKP-CT/ KPP.0616/2025	21 Februari 2025		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
171.	Wajib Lapo Ketenagakerjaan untuk RPI yang bertokasi di SCTV Tower, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19	10270.20250619.0006	19 Juni 2025	kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 19 Juni 2026	
172.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	25052654	8 April 2025		BPJS Ketenagakerjaan
173.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	0306/SER-I/0901/0425	29 April 2025		BPJS Kesehatan
174.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443) untuk Periode Triwulan I – Tahun 2025	LK4691468	15 April 2025		Badan Koordinasi Penanaman Modal
175.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443) untuk Periode Triwulan II - Tahun 2025	LK4876682	2 Juli 2025		Badan Koordinasi Penanaman Modal
176.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443) untuk Periode Triwulan III - Tahun 2025	LK5468440	6 Oktober 2025		Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ditentukan bahwa Pemohon Notifikasi terdiri atas:					
a. Industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;					
b. Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan Industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau					
c. Importir yang bergerak di bidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemberitahuan Telah Dinotifikasi (Izin Edar) atas produk-produk Wondermis dapat diregistrasi/didaftarkan atas nama PT Cosmax Indonesia, selaku Industri Kosmetika.					
RMI					
177.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	1512210019651	15 Desember 2021 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 21 April 2025		Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
178.	Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak (KBLI 18201)		6 Desember 2024		
179.	Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Reproduksi Media Rekaman Film dan Video (KBLI 18202)		9 Desember 2024		
180.	Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59112)		4 Desember 2024		

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
181.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59122)		6 Desember 2024		
182.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59132)		6 Desember 2024		
183.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Pemutaran Film (KBLI 59140)		6 Desember 2024		
184.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)		6 Desember 2024		
185.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Periklanan (KBLI 73100)		6 Desember 2024		
186.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing (KBLI 77321)		6 Desember 2024		
187.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (<i>Special event</i>) (KBLI 82302)		6 Desember 2024		
188.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan (KBLI 90012)		6 Desember 2024		
189.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Pelaku Kreatif Seni Musik (KBLI 90022)		6 Desember 2024		
190.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya (KBLI 90090)		6 Desember 2024		
191.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta dengan kode KBLI 59112.	14042510113674011	24 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
192.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta dengan kode KBLI 59122.	14042510113674012	21 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
193.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta dengan kode KBLI 59132.	14042510113674013	21 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
194.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Pemutaran Film dengan kode KBLI 59140.	14042510113674010	24 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
195.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya dengan kode KBLI 90090.	14042510113674015	13 April 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
196.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Jasa Penyelenggara <i>Event</i> Khusus (<i>Special event</i>) dengan kode KBLI 82302.	14042510113674016	13 April 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
197.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perakaman Gambar & <i>Editing</i> dengan kode KBLI 77321.	14042510113674009	24 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
198.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan dengan kode KBLI 90012.	13042510113674011	24 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
199.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video dengan kode KBLI 18202.	14042510113674017	21 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
200.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak dengan kode KBLI 18201.	14042510113674014	21 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan atas nama Wali Kota Tangerang Selatan
201.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Perikanan dengan kode KBLI 73100.	18022610213174130	2 Desember 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
202.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Perikanan dengan kode KBLI 73100.	18022610213174131	2 Desember 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
203.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dengan kode KBLI 70209.	18022610213174134	21 November 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
204.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan usaha Reproduksi Media Rekaman Film dan Video (KBLI 18202), Aktivitas Perekaman Suara (KBLI 59021), Pelaku Kreatif Seni Musik (KBLI 90022), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing (KBLI 77321), Aktivitas Pemutaran Film (KBLI 59140), Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya (KBLI 90090), Aktivitas Penjunjangan Seni Pertunjukan (KBLI 90012), Periklanan (KBLI 73100), Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special event) (KBLI 82302), Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59122), Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59132), Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak (KBLI 18201), Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59112)		13 April 2025		
205.	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)		13 April 2025		
206.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kantor RMI yang beralamat di RANS Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII Nomor 12, IA, 09, RT000/RW000, Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15311	0865 2053 3001 4000	Tanggal terdaftar 13 November 2018		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
207.	Surat Keterangan Terdaftar yang menerangkan bahwa RMI telah terdaftar sebagai wajib pajak terhitung sejak tanggal 13 November 2018.	S-8947KT/WPJ.04/ KP.0703/2018	13 November 2018		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Selatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
208.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menerangkan bahwa RMI telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 11 September 2019.	S-1470PKP/WPJ.04/ KP.0703/2019	11 September 2019		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Direktorat Jenderal Pajak
209.	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan	Nomor Pelaporan: 15321.20250324.0001	24 Maret 2025	kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 24 Maret 2026	
210.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	200000001035606	9 Oktober 2020		Direksi BPJS Ketenagakerjaan
211.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	0343/SER-I/0902/0325	10 Maret 2025	10 Maret 2025 sampai dengan 9 Maret 2026	Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan
212.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak dengan KBLI 18201 untuk Periode Triwulan I – Tahun 2026	LK6677760	9 April 2026		Badan Koordinasi Penanaman Modal

No. RNS	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
213.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	1509210029603	15 September 2021	selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
214.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Produk Roti dengan kode KBL 46332	12032610213674140	12 Maret 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
215.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dengan kode KBL 46339	12032610213674139	12 Maret 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
216.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya dengan kode KBL 46319	12032610213674138	12 Maret 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
217.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya dengan kode KBL 10794	12032610213674141	12 Maret 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
218.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha Penyediaan Makanan Keliling Lainnya dengan kode KBL 56109	13032610213674145	12 Maret 2026	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
219.	Surat Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal		21 Maret 2025		
220.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)		21 Maret 2025		
221.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	0431 1169 7901 9000	Tanggal daftar 28 Juli 2021		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
222.	Surat Keterangan Terdaftar yang menerangkan bahwa RNS telah terdaftar sebagai wajib pajak terhutang sejak tanggal 28 Juli 2021	S-15403/SKT-WP-CT/ KPP.0803/2025	22 April 2025		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Kantor Wilayah DJP Banten Direktorat Jenderal Pajak
223.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerangkan bahwa RNS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 21 Oktober 2021	S-00212/SPPKP-CT/ KPP.0803/2025	22 April 2025		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Direktorat Jenderal Pajak
224.	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan	Nomor Pelaporan: 15321.20251226.0001	26 Desember 2025	kewajibkan melapor kembali pada tanggal 26 Desember 2026	
225.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja 22049678	15 Maret 2022		BPJS Ketenagakerjaan

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
226.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	0647/SER/0902/0526	6 Mei 2026	5 Mei 2027	Direktur Kepesertaan Ketenagakerjaan BPJS
227.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-01993 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Peraturan Perseroan	Nomor Pengesahan: 62/PP/B/ VIII/SS/2024	10 September 2024	10 September 2026	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta
228.	Tanda Bukti Pencatatan PKWT	500.15.12.1/KEP/33/ Disnaker/2026	13 Mei 2026		Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tangerang
229.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Panggang Rasa Ayam Bawang	PBUMKU Nomor 812020172257500050035	16 April 2024	16 April 2029	
230.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Panggang Rasa Balado	PBUMKU Nomor 812020172257500050031	5 April 2024	5 April 2029	
231.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Panggang Rasa Original	PBUMKU Nomor 812020172257500050033	5 April 2024	5 April 2029	
232.	Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Panggang Rasa Barbekiu	MD 243127002400087	5 April 2024	5 April 2029	
233.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Panggang Rasa Ayam Bawang	PBUMKU Nomor 812020172257500020005	28 Agustus 2025	28 Agustus 2030	
234.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Panggang Rasa Barberque	PBUMKU Nomor 812020172257500050020	29 September 2025	29 September 2030	
235.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Panggang Rasa Original	PBUMKU Nomor 812020172257500050017	25 September 2025	25 September 2030	
236.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Panggang Rasa Pedas	PBUMKU Nomor 812020172257500020010	28 Agustus 2025	28 Agustus 2030	
237.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Rasa Original	PBUMKU Nomor 812020172257500050021	03 September 2025	03 September 2030	
238.	Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Rasa Ayam	PN.06.05.52.01.22.5935.PKPE/ MD/0734	31 Januari 2022	31 Januari 2027	Badan Pengawas Obat dan Makanan
239.	Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Rasa Pedas	PN.06.05.52.01.22.5135.PKPE/ MD/0556	24 Januari 2022	24 Januari 2027	Badan Pengawas Obat dan Makanan
240.	Izin Edar Pangan Olahan dengan jenis pangan Nori Rasa Sapi	PN.06.05.52.01.22.5936.PKPE/ MD/0735	31 Januari 2022	31 Januari 2027	Badan Pengawas Obat dan Makanan
241.	Sertifikat Halal	ID00210000224580222	3 Maret 2022		Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia

Terkait dengan izin edar produk RUMUT yang terdaftar atas nama PT Tokinori Kilau Perkasa, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan ("PBOM No. 23/2023") dijelaskan Permohonan Registrasi untuk pengujian PB-UMKU (izin edar pangan olahan) dilakukan oleh Perusahaan, yang berdasarkan PBOM No. 23/2023 adalah produsen dan/atau importir pangan olahan yang telah mendapat izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan Registrasi dalam rangka mendapatkan PB-UMKU.

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
RKinter					
242.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	0710210017249	7 Oktober 2021	Selama menjalankan kegiatan usaha dengan perubahan kegiatan ke-1 tanggal 18 Januari 2022	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
243.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan kegiatan Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ) (KBLI 91031		18 Januari 2022		
244.	Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin untuk kegiatan Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ) dengan Kode KBLI 91031		19 Januari 2022		
245.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk RKinter dengan lokasi usaha yang beralamat di Jalan Puit Karang Sari XV D VII T No. 89 RT. 009 RW. 008.	0508 3155 6107 7000	Tanggal daftar 20 September 2021		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Puit
246.	Surat Keterangan Terdaftar yang menerangkan bahwa RKinter telah terdaftar sebagai wajib pajak terhitung sejak tanggal 20 September 2021.	S-3297KT/WPJ.21/ KP.0703/2021	20 September 2021		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Puit Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
RSB					
247.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	2604220030758	26 April 2022	dengan perubahan ke-1 pada tanggal 24 Oktober 2025	Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
248.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar	26042200307580001	29 November 2025		Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
249.	Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Periklanan (KBLI 73100)		2 Mei 2025		
250.	Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan (KBLI 90021)		2 Mei 2025		
251.	Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video (KBLI 18202)		14 April 2025		
252.	Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59112);		14 April 2025		
253.	Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59122)		14 April 2025		

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
254.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI 59132)		14 April 2025		
255.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Jasa Penyelenggara Event Khusus (<i>Special event</i>) (KBLI 82302)		14 April 2025		
256.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan (KBLI 90012)		14 April 2025		
257.	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dengan nama badan usaha RSB dan Nomor Induk Berusaha 2604220030758		18 Desember 2025		
258.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Perdagangan Eceran Pakiaian dengan kode KBLI 47711	29112510213674102	28 November 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
259.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia dengan kode KBLI 47724	29112510213674101	28 November 2025	bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
260.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Periklanan dengan kode KBLI 73100.	29112510213174041	28 November 2025	bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
261.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Periklanan dengan kode KBLI 90021	29112510213174040	28 November 2025	bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
262.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video dengan kode KBLI 18202	14042510113674006	13 April 2025	bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
263.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta dengan kode KBLI 59112	14042510113674004	24 Maret 2025	bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
264.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Paska produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta dengan kode KBLI 59122	14042510113674003	24 Maret 2025	bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
265.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta dengan kode KBLI 59132	14042510113674005	24 Maret 2025	bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
266.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Jasa Penyelenggara Event Khusus (<i>Special event</i>) dengan kode KBLI 82302	14042510113674007		bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
267.	Konfirmasi Kesiadaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk judul KBLI Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan dengan kode KBLI 90012	14042510113674008	24 Maret 2025	3 (tiga) tahun	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
268.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan usaha Perdagangan Eceran Pakai (KBLI 47711) dengan Nomor Kegiatan Usaha 202511-2815-1117-2778-565		29 November 2025		
269.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan usaha Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 47724)		29 November 2025		
270.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan usaha Perikanan (KBLI 73100)		29 November 2025		
271.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan usaha Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan (KBLI 90021)		29 November 2025		
272.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kantor RSB yang beralamat di Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII Nomor 12, Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	0652 0034 1902 2000	Tanggal terdftar 25 April 2022		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
273.	Surat Keterangan TerdFTAR yang menerangkan bahwa Perseroan telah terdFTAR sebagai wajib pajak terhitung sejak tanggal 25 April 2022.	S-11077/SKT-WP-CT/ KPP0803/2025	4 Maret 2025		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Kantor Wilayah DJP Banten Direktorat Jenderal Pajak
274.	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib LapOr Ketenagakerjaan	Nomor Pelaporan: 15321.20251223.0005	23 Desember 2025	kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 23 Desember 2026	
275.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja 2215066	1 November 2024		Direksi BPJS Ketenagakerjaan
276.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	0513/SER/0902/0426	17 April 2026	16 April 2027	Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan
277.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Tentang Pengesahan Peraturan RSB	500.15.12.1/KEP/53/ Disnaker/2025	23 Juni 2025	2 (dua) tahun sampai dengan Juni 2027	
278.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk kegiatan usaha (8230) Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perlakuan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus untuk Periode Triwulan I – Tahun 2026	LK64332823	2 April 2026		Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
ROD					
279.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha	3009210037553	tanggal 30 September 2021 dan perubahan ke-1 tanggal 11 Desember 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
280.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	43.726.661.2-019.000			Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
281.	Surat Keterangan Terdaftar yang menerangkan bahwa RKInter telah terdaftar sebagai wajib pajak terhitung sejak tanggal 20 September 2021.	S-2912KT/WPJ.30/KP.0203/2021	30 September 2021		Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
282.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban untuk kegiatan usaha Klub Olahraga Lainnya (KBLI 93129)		11 Desember 2024		
283.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan usaha Klub Olahraga Lainnya (KBLI 93129)		11 Desember 2024		
284.	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)		11 Desember 2024		
285.	Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang untuk kegiatan usaha Klub Olahraga Lainnya (KBLI 93129)		11 Desember 2024		

6. Perjanjian Penting

6.1 Perjanjian Pembiayaan Perseroan dan Entitas Anak

1. Perjanjian Kredit Nomor: 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang telah diubah secara berturut-turut berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 24 Juli 2023 yang kemudian diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 14 Oktober 2024 dan kembali diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 24 April 2025 dan terakhir diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025 yang seluruh dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Perseroan ("**Perjanjian Kredit BNI No. 23/2022**"), yang dalam melakukan tindakan hukum ini Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 29 Juni 2022. Adapun Perjanjian Kredit BNI No. 23/2022, dengan rincian sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pemberian fasilitas kredit oleh BNI kepada Perseroan berupa Kredit Investasi
Jenis Fasilitas Kredit	: Kredit Investasi
Jangka Waktu	: - Kredit diberikan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2028; - Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak
Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026	: Rp21.400.000.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah)
Nilai	: Maksimum Kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah).
Propisi	: Propisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) <i>eenmaligh</i> yang dihitung dari maksimum kredit dan diperhitungkan diluar bunga.
Bunga	: - 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet; - Besarnya suku bunga kredit sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di Bank yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BNI kepada Perseroan; - Pembayaran Bunga wajib dilakukan oleh Perseroan setiap 1 (satu) bulan
Denda	: - Apabila Perseroan lalai untuk membayar utang pada tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah utang yang tertunggak, sejak tanggal utang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Perseroan melakukan pembayaran utang yang tertunggak; - Perhitungan denda dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun;
Tujuan Penggunaan	: Pembelian tanah dan bangunan kantor yang terletak di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12 dengan luas tanah 1.717 m ² (seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) dan luas bangunan 4.556 m ² (empat ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi)

- Jaminan : Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Perseroan menyerahkan agunan kepada BNI sebagai berikut:
- (i) Sebidang tanah berikut bangunan kantor yang berdiri di atasnya yang terletak di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06441/Lengkong Gudang tanggal 23 Februari 2011, Surat Ukur No. 464/Lengkong Gudang/2010 tertanggal 20 Desember 2012 dengan pemberian hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 715/2022 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Ni Matul Hikmah, S.H., berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor: 123/SK-36.73.HP.03.04/IX/2022 tanggal 28 September 2022 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah pengganti dari Desra Natasha Warganegara, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tangerang Selatan dengan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 07130/2022 yang telah diperiksa oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp72.537.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);
 - (ii) Piutang usaha berupa tagihan kepada pelanggan per tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp53.544.291.788,- (lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) dengan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 538 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Desra Natasha Warganegara, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00330101.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nilai penjaminan sejumlah Rp45.942.451.791,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Rupiah) yang kemudian ditingkatkan menjadi sebesar Rp53.544.291.788,- (lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) berdasarkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 385 tertanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Desra Natasha Warganegara, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00386351.AH.05.02 Tahun 2023 tertanggal 2 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (iii) Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) yang diberikan oleh RA berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 539 tertanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Desra Natasha Warganegara, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan

- Hak dan Kewajiban BNI : - Penarikan fasilitas oleh Perseroan, dapat dibatalkan dan ditolak sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh BNI;
- Penarikan fasilitas oleh Perseroan, dibatalkan dan ditolak secara otomatis oleh BNI apabila kondisi Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- BNI setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BNI kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BNI, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada BNI untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat;
- Dalam hal BNI melakukan pengalihan tagihan/piutang sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka BNI akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Perseroan;
- Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BNI dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Perseroan wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh BNI kepada Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Perjanjian Kredit;
- Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun juga Perseroan tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, BNI berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.
- Hak dan Kewajiban Debitur : Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:
- Menyalurkan transaksi keuangan Perseroan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset Perseroan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total bank financing).
- Minta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
- a. Laporan keuangan *Home statement* atau *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila penyampaian laporan keuangan tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan diturunkan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (tiga) (kurang lancar).
 - ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK atau 10 (sepuluh) besar di Kementerian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut.

- b. Laporan keuangan (*Home statement*) per semester berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- c. Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- d. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI.
- e. *Copy* SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah/tidak perlu*) disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- f. *Copy* kontrak-kontrak pembelian/penjualan yang diterima.
- g. *Copy* rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BNI oleh Perseroan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perseroan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Perseroan harus menggunakan Perseroan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
- Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, *payroll* gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, *Internet Banking*, dan lain-lain.
- Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Perseroan serta barang agunan BNI.
 - b. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan.
 - c. Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - d. Pelanggaran Anggaran Dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan.
 - e. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh BNI setiap saat untuk:
 - a. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas Perseroan.
 - b. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan.

- Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - a. Melakukan pendebetan rekening simpanan Perseroan di BNI apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
 - b. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*.
 - c. Mendiskusikan permasalahan keuangan Perseroan Perseroan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perseroan jika Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*.
 - d. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BNI) dalam jajaran manajemen Perseroan untuk ikut mengawasi pengelolaan Perseroan.
- Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan *Copy* perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
- Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Perseroan melalui produk/jasa *Cash management* dan/atau *Virtual account*.
- Perseroan menyediakan dana DSRA minimal 2 (dua) kali kewajiban/bulan dan DSPA 1 (satu) kali kewajiban/bulan.
- Memberitahukan kepada BNI secara tertulis bilamana terdapat:
 - a. Perubahan susunan pengurus Direksi, Komisaris, dan Pemilikan Saham Perseroan.
 - b. Perubahan bentuk atau status hukum Perseroan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal Perseroan), memindahtangankan resipis atau saham Perseroan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.
 - c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Pembatasan
Negative Covenant

- : Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan (*Negative Covenant*) tidak diperkenankan untuk:
 - Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi dengan Perseroan lain.
 - Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
 - Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada Perseroan lain.
 - Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain.
 - Melunasi seluruh atau sebagian hutang Perseroan kepada pemegang saham dan/atau Perseroan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*).
 - Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
 - Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
 - Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain.

- Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan.
 - Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
 - Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
 - Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak manapun.
 - Mengubah bidang usaha.
 - Melakukan *interfinancing* dengan Perseroan afiliasi, induk Perseroan dan/atau anak Perseroan.
 - Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
 - c. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktik dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- Pembatasan
Affirmative Covenant :
- Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:
 - Menyalurkan transaksi keuangan Perseroan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset Perseroan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total *bank financing*)
 - Minta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan *Home statement* atau *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila penyampaian laporan keuangan tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka atas keterlambatan ini akan diturunkan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (tiga) kurang lancer;
 - ii. Penggunaan KAP yang sama termasuk partnernya hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK atau 10 (sepuluh) besar di Kementerian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut;

- b. Laporan keuangan (*Home statement*) per semester berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
- c. Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pemberian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
- d. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI;
- e. *Copy* SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah/tidak perlu*) disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
- f. *Copy* kontrak-kontrak pembelian/penjualan yang diterima;
- g. *Copy* rekening korang bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
- Melaksanakan penilaian kembali asset yang menjadi jaminan di BNI oleh Perseroan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perseroan Penilai yang saham hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Perseroan harus menggunakan Perseroan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI;
- Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking dan lain-lain;
- Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Perseroan serta barang agunan BNI;
 - b. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan;
 - c. Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
 - d. Pelanggaran Anggaran Dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan;
 - e. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan
- Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh BNI setiap saat untuk:
 - a. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas Perseroan;
 - b. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi Perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan;
- Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - a. Melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;

- b. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*;
- c. Mendiskusikan permasalahan keuangan Perseroan Perseroan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perseroan jika Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*;
- d. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BNI) dalam jajaran manajemen Perseroan untuk ikut mengawasi pengelolaan Perseroan
- Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan *Copy* perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama;
- Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Perseroan melalui produk/jasa *Cash management* dan/atau *Virtual account*;
- Perseroan menyediakan dana DSRA minimal 2 (dua) kali kewajiban/bulan dan DSPA 1 (satu) kali kewajiban/bulan;
- Memberitahukan kepada BNI secara tertulis bilamana terdapat:
 - a. Perubahan susunan pengurus Direksi, Komisaris dan Pemilikan Saham Perseroan;
 - b. Perubahan bentuk atau status hukum Perseroan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal Perseroan), memindahtangankan resipis atau saham Perseroan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain;
 - c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Pembatasan
Financial covenant

- : Perseroan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut:
- (i) *Current ratio* minimal 1,00 (satu koma nol nol) kali
Current ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada laporan Keuangan *Home statement/Audited* Perseroan;
 - (ii) *Debt Service Coverage* minimal 1x
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo pada Laporan Keuangan *Home statement/Audited* Perseroan;
 - (iii) *Debt Service Coverage (DSC)* minimal 1x
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara *Earning Before Interest/Tax/Depreciation And Amortization* (EBITDA) dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga Laporan Keuangan *Home statement/Audited* Perseroan.

Dalam hal Perseroan gagal memelihara rasio keuangan sesuai referensi keuangan di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Perseroan, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya

- Pengakhiran Cidera Janji : - Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
- a. Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada ketentuan Pasal 21 dan 22 Perjanjian Kredit;
 - b. Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;
 - c. Perseroan tidak melakukan pembayaran Hutang yang jatuh tempo, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran atas Bunga, Angsuran atau kewajiban pembayaran lain yang jatuh tempo;
 - d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*;
 - e. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *cross default*);
 - f. Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan Kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit;
 - g. Pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian Kredit tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya;
 - h. Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan (*affirmative covenants*), referensi kinerja keuangan (*financial covenants*) dan pembatasan terhadap tindakan Perseroan (*Negative Covenants*);
 - i. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kondisi Kredit dan/atau Perseroan;
 - j. Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
 - k. Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi;
 - l. Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali Hutangnya kepada BNI;

- m. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut;
- n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik Perseroan Perseroan;
- o. Perseroan menghentikan usahanya, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada BNI maupun kepada pihak lain;
- p. Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit;
- q. Perseroan atau pengurus Perseroan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan;
- r. Pencabutan atau pembatalan ijin-ijin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya;
- s. Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun;
- t. Perubahan total Kepemilikan atas anak Perseroan saat ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan Perseroan tidak menjadi pemegang saham pengendali
- Apabila terjadi kejadian cidera janji, maka BNI secara sepihak berhak untuk:
 - a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
 - b. Mengakhiri jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
 - c. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban Perseroan;
 - d. Meningkatkan tingkat suku bunga;
 - e. Menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
 - f. Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit;
 - g. Mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit;
 - h. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
 - i. Meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan Perjanjian Kredit;
 - j. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan

- Penyelesaian Sengketa : - Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak
- Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
 - Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
 - Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tangerang

2. Perjanjian Kredit Nomor: **024/TGM/PK-KI/2022** tanggal 30 Juni 2022 yang telah diubah secara berturut-turut berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 24 Juli 2023 yang kemudian diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 14 Oktober 2024 dan kembali diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 24 April 2025 terakhir diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Perseroan ("**Perjanjian Kredit BNI Perseroan No. 24/2022**"), yang dalam melakukan tindakan hukum ini Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 29 Juni 2022. Adapun Perjanjian Kredit BNI No. 24/2022, dengan rincian sebagai berikut:

- Ruang Lingkup : Pemberian fasilitas kredit oleh BNI kepada Perseroan berupa Kredit Investasi
- Jenis Fasilitas Kredit : Kredit Investasi
- Jangka Waktu : - Kredit diberikan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2028;
- Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak
- Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026 : Rp9.150.000.000,- (sembilan miliar seratus lima puluh juta Rupiah)
- Nilai : Maksimum Kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan adalah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
- Propisi : Propisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) *eenmaligh* yang dihitung dari maksimum kredit dan diperhitungkan diluar bunga.
- Bunga : - 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet;
- Besarnya suku Bunga kredit sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BNI yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Perseroan;
- Pembayaran Bunga wajib dilakukan oleh Perseroan setiap 1 (satu) bulan.
- Tujuan Penggunaan : Pembiayaan renovasi bangunan kantor yang terletak di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12 dengan luas tanah 1.717 m² (seribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) dan luas bangunan 4.556 m² (empat ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi)

- Jaminan : Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Perseroan menyerahkan agunan kepada BNI sebagai berikut:
- (i) Sebidang tanah berikut bangunan kantor yang berdiri di atasnya yang terletak di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06441/Lengkong Gudang tanggal 23 Februari 2011, Surat Ukur No. 464/Lengkong Gudang/2010 tertanggal 20 Desember 2012 dengan pemberian hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 715/2022 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Ni Matul Hikmah, S.H., berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor: 123/SK-36.73.HP.03.04/IX/2022 tanggal 28 September 2022 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah pengganti dari Desra Natasha Warganegara, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tangerang Selatan dengan pengikatan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 07130/2022 yang telah diperiksa oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp72.537.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);
 - (ii) Piutang usaha berupa tagihan kepada pelanggan per tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp53.544.291.788,- (lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) dengan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 538 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Desra Natasha Warganegara, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00330101.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nilai penjaminan sejumlah Rp45.942.451.791,- (empat puluh lima miliar Sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Rupiah) yang kemudian ditingkatkan menjadi sebesar Rp53.544.291.788,- (lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) berdasarkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 385 tertanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Desra Natasha Warganegara, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00386351.AH.05.02 Tahun 2023 tertanggal 2 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (iii) Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) yang diberikan oleh RA berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi No. 539 tertanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Desra Natasha Warganegara, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

- Hak dan Kewajiban BNI :
- Penarikan fasilitas oleh Perseroan, dapat dibatalkan dan ditolak sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh BNI;
 - Penarikan fasilitas oleh Perseroan, dibatalkan dan ditolak secara otomatis oleh BNI apabila kondisi Perseroan menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet;
 - BNI setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BNI kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BNI, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada BNI untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat;
 - Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BNI dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Perseroan wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh BNI kepada Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Perjanjian Kredit;
 - Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab apapun juga Perseroan tidak melunasi hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, BNI berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.
- Hak dan Kewajiban Debitur :
- Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:
- Menyalurkan transaksi keuangan Perseroan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset Perseroan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total bank financing);
 - Minta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan *Home statement* atau *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila penyampaian laporan keuangan tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan diturunkan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (tiga) (kurang lancar);
 - ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK atau 10 (sepuluh) besar di Kementerian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut.
 - b. Laporan keuangan (*Home statement*) per semester berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;

- c. Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
- d. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI.
- e. *Copy* SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah/tidak perlu*) disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
- f. *Copy* kontrak-kontrak pembelian/penjualan yang diterima;
- g. *Copy* rekening koran bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BNI oleh Perseroan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perseroan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Perseroan harus menggunakan Perseroan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
- Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, Internet Banking, dan lain-lain.
- Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Perseroan serta barang agunan BNI.
 - b. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan.
 - c. Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - d. Pelanggaran Anggaran Dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan.
 - e. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh BNI setiap saat untuk:
 - a. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas Perseroan.
 - b. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan.
- Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - a. Melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di BNI apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
 - b. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*.

- c. Mendiskusikan permasalahan keuangan Perseroan Perseroan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perseroan jika Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*.
 - d. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BNI) dalam jajaran manajemen Perseroan untuk ikut mengawasi pengelolaan Perseroan.
 - Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan *Copy* perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
 - Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Perseroan melalui produk/jasa *Cash management* dan/atau *Virtual account*.
 - Perseroan menyediakan dana DSRA minimal 2 (dua) kali kewajiban/bulan dan DSPA 1 (satu) kali kewajiban/bulan.
 - Memberitahukan kepada BNI secara tertulis bilamana terdapat:
 - a. Perubahan susunan pengurus Direksi, Komisaris, dan Pemilikan Saham Perseroan.
 - b. Perubahan bentuk atau status hukum Perseroan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal Perseroan), memindahtangankan resipis atau saham Perseroan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.
 - c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
- Pembatasan *Negative Covenant* : Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, Perseroan (*Negative Covenant*) tidak diperkenankan untuk:
- Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan Perseroan lain.
 - Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
 - Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada Perseroan lain.
 - Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain.
 - Melunasi seluruh atau sebagian hutang Perseroan kepada pemegang saham dan/atau Perseroan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan).
 - Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
 - Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
 - Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain.
 - Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan.
 - Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
 - Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
 - Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak manapun.

- Mengubah bidang usaha.
 - Melakukan interfinancing dengan Perseroan afiliasi, induk Perseroan dan/atau anak Perseroan.
 - Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negative pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
 - c. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktik dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- Pembatasan
Affirmative Covenant :
- Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan diwajibkan untuk:
 1. Menyalurkan transaksi keuangan Perseroan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset Perseroan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total bank financing)
 2. Minta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 3. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - 3.1. Laporan keuangan *Home statement* atau *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - 3.1.1. Apabila penyampaian laporan keuangan tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka atas keterlambatan ini akan diturunkan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (tiga) kurang lancer;
 - 3.1.2. Penggunaan KAP yang sama termasuk partnernya hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK atau 10 (sepuluh) besar di Kementerian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut;
 - 3.2. Laporan keuangan (*Home statement*) per semester berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;

- 3.3. Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pemberian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
- 3.4. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI;
- 3.5. *Copy* SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang telah/tidak perlu*) disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
- 3.6. *Copy* kontrak-kontrak pembelian/penjualan yang diterima;
- 3.7. *Copy* rekening korang bank lain setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
4. Melaksanakan penilaian kembali asset yang menjadi jaminan di BNI oleh Perseroan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perseroan Penilai yang saham hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Perseroan harus menggunakan Perseroan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI;
5. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking dan lain-lain;
6. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - 6.1. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Perseroan serta barang agunan BNI;
 - 6.2. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan;
 - 6.3. Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
 - 6.4. Pelanggaran Anggaran Dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan;
 - 6.5. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan
7. Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh BNI setiap saat untuk:
 - 7.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas Perseroan;
 - 7.2. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi Perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan;
8. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - 8.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan Perseroan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;
 - 8.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*;

- 8.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan Perseroan Perseroan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perseroan jika Akuntan Publik memberikan opini selain *unqualified opinion*;
 - 8.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk BNI) dalam jajaran manajemen Perseroan untuk ikut mengawasi pengelolaan Perseroan
 9. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan *Copy* perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama;
 10. Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Perseroan melalui produk/jasa *Cash management* dan/atau *Virtual account*;
 11. Perseroan menyediakan dana DSRA minimal 2 (dua) kali kewajiban/bulan dan DSPA 1 (satu) kali kewajiban/bulan;
 12. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis bilamana terdapat:
 - 12.1. Perubahan susunan pengurus Direksi, Komisaris dan Pemilikan Saham Perseroan;
 - 12.2. Perubahan bentuk atau status hukum Perseroan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal Perseroan), memindahtangankan resipis atau saham Perseroan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain;
 - 12.3. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
- Pembatasan
Financial covenant :
- Perseroan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut:
 - (i) *Current ratio* minimal 1,0 (satu koma nol nol) kali
Current ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada laporan Keuangan *Home statement/Audited* Perseroan;
 - (ii) *Debt Service Coverage* minimal 1x
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo pada Laporan Keuangan *Home statement/Audited* Perseroan;
 - (iii) *Debt Service Coverage (DSC)* minimal 1x
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara *Earning Before Interest/Tax/Depreciation And Amortization* (EBITDA) dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga Laporan Keuangan *Home statement/Audited* Perseroan.
- Dalam hal Perseroan gagal memelihara rasio keuangan sesuai referensi keuangan di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Perseroan, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya
- Cidera Janji :
- Kejadian ciderai janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada ketentuan Pasal 21 dan 22 Perjanjian Kredit;
 - b. Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit;

- c. Perseroan tidak melakukan pembayaran Hutang yang jatuh tempo, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran atas Bunga, Angsuran atau kewajiban pembayaran lain yang jatuh tempo;
- d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*;
- e. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negative cukup besar (menyebabkan cross default);
- f. Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan Kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit;
- g. Pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian Kredit tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya;
- h. Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan (*affirmative covenants*), referensi kinerja keuangan (*financial covenants*) dan pembatasan terhadap tindakan Perseroan (*Negative Covenants*);
- i. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kondisi Kredit dan/atau Perseroan;
- j. Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
- k. Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi;
- l. Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Perseroan) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali Hutangnya kepada BNI;
- m. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut;
- n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik Perseroan Perseroan;

- o. Perseroan menghentikan usahanya, yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada BNI maupun kepada pihak lain;
 - p. Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit;
 - q. Perseroan atau pengurus Perseroan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan;
 - r. Pencabutan atau pembatalan ijin-ijin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya;
 - s. Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun;
 - t. Perubahan total Kepemilikan atas anak Perseroan saat ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan Perseroan tidak menjadi pemegang saham pengendali
 - Apabila terjadi kejadian cidera janji, maka BNI secara sepihak berhak untuk:
 - a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
 - b. Mengakhiri jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
 - c. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban Perseroan;
 - d. Meningkatkan tingkat suku bunga;
 - e. Menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain;
 - f. Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit;
 - g. Mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit;
 - h. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
 - i. Meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan Perjanjian Kredit;
 - j. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan
- Penyelesaian Sengketa : - Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak
- Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
 - Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
 - Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tangerang

6.2 Perjanjian Pemegang Saham

1. Perjanjian Para Pemegang Saham tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Para Pihak : i. PT Indonesia *Entertainment* Grup ("**IEG**");
 ii. Nagita Slavina Mariana Tengker ("**Pendiri I**");
 iii. Raffi Farid Ahmad ("**Pendiri II**");
 iv. Mochamad Roofi Ardianto Koesuma ("**Roofi**");
 v. Dony Oskaria ("**Dony**");
 vi. Sutanto Hartono ("**Sutanto**");
 vii. Kaesang Pangarep ("**Kaesang**");
 viii. Hikmat Janika ("**Hikmat**");
 ix. Perseroan
- Ruang Lingkup Perjanjian : kesepakatan Para Pihak sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Pihak (i) sampai dengan (vii) dalam Perseroan dalam mengatur tata kelola Perseroan dan masalah tertentu lain yang terkait dengan Perseroan
- Dewan Komisaris : a. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari lebih dari 2 (dua) komisaris. Selama IEG menjadi pemegang saham pada Perseroan, IEG memiliki hak untuk mencalonkan, menunjuk dan memberhentikan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris. Sedangkan Para Pendiri memiliki hak untuk mencalonkan, menunjuk dan memberhentikan 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.
- b. Calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas akan mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dimana penunjukkan atas masing-masing calon anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan atas keinginan masing-masing Pemegang Saham penunjuk dan hanya akan diberhentikan dengan rekomendasi Pemegang Saham penunjuk.
- Para Pihak setuju bahwa jabatan anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan tersebut secara otomatis akan dikosongkan dengan segera setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai penarikan pencalonan dari Pemegang Saham penunjuk yang mencalonkan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tersebut. Dalam hal penarikan pencalonan anggota Dewan Komisaris tersebut atau apabila seorang anggota Dewan Komisaris tidak lagi menjabat sebagai komisaris karena meninggal dunia, mengundurkan diri, pemecatan, berakhirnya masa jabatan komisaris atau karena alasan lainnya, maka Pemegang Saham penunjuk yang bersangkutan berhak menunjuk calon anggota Dewan Komisaris baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- c. Perseroan dan Para Pemegang Saham harus mengupayakan agar para anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. IEG dan Para Pendiri akan memberikan suara atas Saham mereka untuk memastikan bahwa para anggota Dewan Komisaris tersebut ditunjuk atau diberhentikan sebagaimana disyaratkan oleh Pemegang Saham yang mencalonkan, dengan tetap memerhatikan ketentuan Perjanjian ini dan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan dan tidak kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

- e. Masing-masing anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam rapat.
 - f. Kuorum rapat Dewan Komisaris adalah paling sedikit dua (2) anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh masing-masing Pihak, hadir atau diwakili pada rapat yang diusulkan, yang mana satu dari Komisaris tersebut harus merupakan Komisaris yang dinominasikan oleh IEG.
 - g. Keputusan Dewan Komisaris harus diupayakan dengan upaya terbaik untuk terlebih dahulu diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan Dewan Komisaris akan diambil berdasarkan suara setuju dari mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat yang diadakan dan wajib mendapatkan suara afirmatif dari anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan oleh IEG.
 - h. Semua hal-hal yang membutuhkan Persetujuan Dewan Komisaris, memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari Dewan Komisaris.
 - i. Para Pihak sepakat bahwa pada tanggal Perjanjian ini, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - i. Komisaris Utama: Raffi Farid Ahmad (yang ditunjuk oleh Para Pendiri);
 - ii. Komisaris: Kaesang Pangarep (yang ditunjuk oleh Para Pendiri);
 - iii. Komisaris: Sutanto Hartono (yang ditunjuk oleh IEG).
- Direksi :
- a. Direksi Perseroan terdiri dari minimal satu (1) anggota Direksi. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai direktur utama.
 - b. Keputusan Direksi harus diupayakan dengan upaya terbaik untuk terlebih dahulu diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan Direksi akan diambil berdasarkan suara setuju dari mayoritas anggota Direksi yang hadir dalam rapat yang diadakan dan dengan memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Semua Hal-Hal yang Membutuhkan Persetujuan Dewan Komisaris atau Hal-Hal yang Membutuhkan Persetujuan Pemegang Saham merujuk pada Bagian 3.1 dan 3.2 Perjanjian ini.
 - d. Para Pihak sepakat bahwa sejak Tanggal Berlaku, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - i. Direktur Utama: Nagita Slavina Mariana Tengker;
 - ii. Direktur: Mochamad Roofi Ardianto;
- Hal-Hal Yang Membutuhkan Persetujuan :
- (i) **Hal-Hal yang Membutuhkan Persetujuan Dewan Komisaris**
 Dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama berlakunya Perjanjian ini, persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris wajib diperoleh sebelum dilakukannya hal-hal berikut ini:
 - a. Setiap perubahan secara material dalam sifat dan/atau ruang lingkup kegiatan usaha Grup Perseroan (selain Perseroan);
 - b. Membeli atau mengambil bagian atas setiap efek yang bersifat ekuitas atau utang, atau efek yang dapat dikonversikan menjadi ekuitas, atau hak partisipasi atau ikut serta pada Perseroan;

- c. Setiap pelepasan, pengakhiran atau keikutsertaan, pengambilalihan atas, atau investasi pada saham dan/atau aset, kerjasama material, usaha patungan (*joint venture*), atau penyertaan modal lainnya, termasuk pendirian atau keikutsertaan dalam suatu usaha atau perusahaan baru, baik di luar maupun dalam negeri, yang dilakukan Perseroan setelah Tanggal Berlaku;
 - d. Kecuali atas rencana perubahan yang telah disepakati oleh Para Pendiri dan IEG berdasarkan CSSA dan Term Sheet, setiap perubahan atas saham yang ditempatkan pada Perseroan, termasuk: (i) perubahan, peningkatan, penjumlahan, pengeluaran, pembelian kembali, penebusan, pembatalan, konsolidasi, sub-divisi, konversi atau pengurangan dari setiap saham atau seluruh atau sebagian bagian dari modal saham Perseroan; (ii) pembuatan, pengeluaran atau pemberian setiap saham atau setiap kelas saham baru, ekuitas, efek atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi ekuitas, atau kepentingan atau hak lainnya dalam permodalan Perseroan; dan (iii) perubahan hak yang melekat pada setiap saham dalam Perseroan;
 - e. Melakukan pinjaman atas nama Perseroan (termasuk setiap pinjaman dari Para Pemegang Saham atau pihak ketiga, kecuali yang telah diperjanjikan terlebih dahulu dalam Dokumen Transaksi), yang mana ketika dijumlahkan pinjaman Perseroan dalam tahun buku yang sama melebihi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dalam 1 (satu) transaksi atau melebihi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dalam periode 1 (satu) tahun;
 - f. Membuat hak tanggungan, jaminan atau pembebanan lainnya terhadap aset atau harta Perseroan, yang mana ketika dijumlahkan dalam transaksi Grup Perseroan tersebut dalam tahun buku yang sama melebihi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dalam periode 1 (satu) tahun;
 - g. Pelaksanaan kewenangan Perseroan untuk memberikan jaminan, garansi, penanggungan dan/atau ganti rugi;
 - h. Pengesahan rencana bisnis Perseroan, atau membuat perubahan material terhadap rencana bisnis yang sudah ada dari Perseroan;
 - i. Dimulainya, pembelaan atau penyelesaian oleh Perseroan atas setiap proses pengadilan, arbitrase atau proses administratif selain sebagai penggugat dalam penagihan utang yang timbul dalam kegiatan usaha yang normal; dan/atau
 - j. Terlibat/membentuk sebuah bisnis yang baru.
- (ii) **Hal-Hal yang Membutuhkan Persetujuan Pemegang Saham**
Dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama berlakunya Perjanjian ini, persetujuan tertulis IEG dan Para Pendiri wajib diperoleh Perseroan sebelum dilakukannya hal-hal berikut ini:
- a. Setiap perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan yang bersifat material;
 - b. Setiap peleburan, penggabungan, reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan;

- c. Setiap perubahan auditor dari Perseroan atau perubahan material dalam praktik, metode, atau kebijakan akuntansi Perseroan;
- d. Pengesahan, perubahan yang material, atau pengakhiran rencana insentif saham kepada karyawan atau manajemen Perseroan;
- e. Melakukan setiap investasi atau melakukan aktivitas melalui Grup Perseroan yang dapat merugikan secara hukum terhadap Perseroan dan/atau IEG, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. Setiap perubahan atas saham yang ditempatkan pada Grup Perseroan, termasuk: (i) perubahan, peningkatan, penjumlahan, pengeluaran, pembelian kembali, penebusan, pembatalan, konsolidasi, sub-divisi, konversi atau pengurangan dari setiap saham atau seluruh atau sebagian bagian dari modal saham Grup Perseroan manapun; (ii) pembuatan, pengeluaran atau pemberian setiap saham atau setiap kelas saham baru, ekuitas, efek atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi ekuitas, atau kepentingan atau hak lainnya dalam permodalan Grup Perseroan manapun; dan (iii) perubahan hak yang melekat pada setiap saham dalam Grup Perseroan manapun;
- g. Melaksanakan IPO terhadap Perseroan, termasuk tanpa terbatas pada, memilih penjamin emisi efek (underwriter) atau bursa efek, atau persetujuan waktu, valuasi atau syarat dan ketentuan lainnya yang material untuk suatu IPO, pengambilalihan, penggabungan usaha atau transaksi korporasi lainnya yang signifikan seperti melakukan penggabungan, peleburan, restrukturisasi, rekonstruksi, rekaptalisasi, konsolidasi atau reorganisasi lainnya;
- h. Setiap perubahan jumlah, komposisi atau penunjukan dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau personil kunci Perseroan, kecuali yang dinyatakan dalam Perjanjian ini;
- i. Setiap transaksi dengan individu atau badan yang mana setiap Pemegang Saham (atau Afiliasinya atau setiap pihak yang terkait dengan Pemegang Saham) memiliki kepentingan finansial atau manfaat secara langsung atau tidak langsung;
- j. Setiap peningkatan remunerasi (termasuk gaji, tunjangan dan keuntungan) dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- k. Persetujuan atas laporan audit setiap Perseroan dan Anak Perusahaan (termasuk setiap perubahan, modifikasi, addendum atau penambahan terhadapnya);
- l. Persetujuan anggaran tahunan setiap Anak Perusahaan ("**Anggaran Tahunan**"), termasuk setiap perubahan, modifikasi, addendum atau penambahan terhadapnya;
- m. Setiap distribusi atau pembagian kepada Pemegang Saham, baik melalui dividen (baik interim atau final), cadangan modal atau hal lainnya, atau setiap tindakan yang dapat menyebabkan distribusi atau pembagian keuntungan atau aset oleh Grup Perseroan;

- n. Setiap tindakan yang dapat menyebabkan likuidasi, pembubaran, penutupan (baik secara sukarela maupun tidak) atau penghentian usaha Perseroan atau pengambilan langkah apapun oleh Perseroan untuk menunjukan likuidator, kurator, manajer yudisial (judicial manager) atau pejabat sejenis;
- o. Penunjukkan atau perubahan atas penandatanganan yang berwenang dari semua dan setiap fasilitas perbankan atau kredit atau rekening; dan/atau
- p. Pengalihan dari setiap saham yang dimiliki Perseroan di Anak Perusahaannya (jika ada) atau atas setiap aset material dari Perseroan.

Hal Yang Terkait
Dengan Saham

- : (i) **Hak Menerima Penawaran Terlebih Dahulu (“HMPTD”)**
 - a. Para Pihak setuju bahwa setiap dari Para Pemegang Saham (**“Pemegang HMPTD”**) memiliki hak menerima penawaran terlebih dahulu secara *pro rate*, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bagian 4.1 ini, sehubungan dengan pengalihan Saham langsung atau tidak langsung yang diusulkan oleh setiap Pemegang Saham (**“Pemegang Saham Penjual”**) berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal IV ini.
 - b. Menyimpang dari segala ketentuan yang bertentangan dalam Perjanjian ini, ketentuan Bagian 4.1 ini tidak berlaku untuk Pengalihan Saham oleh IEG kepada Afiliasi IEG, dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Para Pendiri dan/atau Para Pemegang Saham lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengalihan.
 - c. Jika Pemegang Saham Penjual bermaksud untuk menerima penawaran yang bonafide dari pihak ketiga (**“Calon Penerima”**) atas setiap atau semua dari Saham yang dipegang oleh Pemegang Saham Penjual (saham berdasarkan penawaran tersebut, **“Saham HMPTD”**), maka Pemegang Saham Penjual harus segera menyerahkan kepada Perseroan dan para Pemegang HMPTD pemberitahuan tertulis mengenai penawaran tersebut (**“Pemberitahuan HMPTD”**) sebelum Pengalihan tersebut, yang menyatakan (i) jumlah Saham HMPTD, (ii) harga yang diinginkan per Saham HMPTD dan konfirmasi atas perhitungan nilai tunai dan penjelasan atas setiap keuntungan lain yang akan didapatkan oleh Pemegang Saham Penjual sehubungan dengan atau yang terkait dengan rencana Pengalihan, (iii) identitas dari Calon Penerima dan (iv) syarat dan ketentuan material lainnya atas Pengalihan yang diusulkan. Pemberitahuan HMPTD akan dianggap sebagai penawaran yang tidak dapat dicabut kembali oleh Pemegang Saham Penjual untuk menjual Saham HMPTD kepada Pemegang HMPTD dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Bagian ini. Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan pada Bagian 4.1 angka iii di atas, tidak berlaku bagi setiap dan/atau seluruh pengalihan yang telah disepakati oleh IEG dan Para Pendiri berdasarkan CSSA.

- d. Pada saat diterimanya Pemberitahuan HMPTD, masing-masing pemegang HMPTD memiliki hak, namun bukan kewajiban, untuk membeli dengan harga yang sama per Saham HMPTD dan berdasarkan ketentuan lain yang tidak boleh kurang menguntungkan dari apa yang diterima oleh Pemegang HMPTD tersebut dari yang ditetapkan dalam Pemberitahuan HMPTD, sampai Porsi Pro Rata dari Saham HMPTD tersebut. Pemegang HMPTD berhak untuk melaksanakan HMPTD-nya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan Pemegang Saham Penjual dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Pemberitahuan HMPTD (**"Waktu Pelaksanaan HMPTD"**), pemberitahuan tersebut yang menjelaskan jumlah Saham HMPTD (sampai Porsi Pro Rata-nya) bahwa Pemegang HMPTD tersebut bermaksud untuk membeli dari Pemegang Saham Penjual. **"Porsi Pro Rata"** berarti untuk Pemegang HMPTD, jumlah Saham yang dipegang oleh Pemegang HMPTD tersebut dibagi oleh total jumlah Saham yang dipegang oleh semua Pemegang HMPTD.
- e. Jika HMPTD telah dilaksanakan oleh Pemegang HMPTD, maka Pemegang Saham Penjual secara hukum wajib untuk menjual, dan Pemegang HMPTD tersebut secara hukum wajib untuk membeli, porsi Saham HMPTD tersebut sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pelaksanaan, dengan harga yang sama dan berdasarkan ketentuan lain yang tidak boleh kurang menguntungkan kepada Pemegang HMPTD tersebut daripada yang dicantumkan dalam Pemberitahuan HMPTD. Para Pemegang Saham harus bekerjasama dengan itikad baik sehubungan dengan semua tindakan yang diperlukan dan segera melaksanakan jual beli tersebut, termasuk pelaksanaan semua kewajiban terkait berdasarkan hukum yang berlaku dan Perjanjian ini, penandatanganan semua dokumentasi yang disyaratkan secara wajar dan perolehan semua persetujuan dan izin yang disyaratkan dari, dan pembuatan semua permohonan, pemberitahuan atau pengajuan yang disyaratkan kepada atau dengan, Instansi Pemerintah yang berwenang. Segera setelah pengalihan Saham HMPTD, Perseroan harus mengubah daftar pemegang saham Perseroan.
- f. Dalam hal Pemegang HMPTD memilih untuk tidak melaksanakan HMPTD-nya sesuai dengan Bagian 4.1 ini atau gagal melaksanakan HMPTD-nya dalam Waktu Pelaksanaan HMPTD, maka:
 - i. Pemegang Saham Penjual harus memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu lima (5) hari kalender setelah Waktu Pelaksanaan HMPTD (**"Pemberitahuan Jumlah Keseluruhan HMPTD"**) kepada Pemegang HMPTD lainnya (jika ada) yang telah memilih untuk membeli semua dari Porsi Pro Rata atas Saham HMPTD (**"Pemegang HMPTD yang Berpartisipasi Penuh"**), yang pemberituannya akan mencantumkan jumlah Saham HMPTD yang tidak diambil oleh Pemegang HMPTD yang bukan merupakan Pemegang HMPTD yang Berpartisipasi Penuh, dan harus menawarkan Pemegang HMPTD

yang Berpartisipasi Penuh hak untuk memperoleh Saham HMPTD yang tidak diambil. Pemegang HMPTD yang Berpartisipasi Penuh memiliki waktu lima (5) hari kalender setelah penyampaian Pemberitahuan Jumlah Keseluruhan HMPTD untuk menyampaikan surat tertulis kepada Pemegang Saham Penjual yang mencantumkan jumlah saham maksimal yang tidak diambil oleh Pemegang HMPTD (sampai dengan jumlah seluruh Saham HMPTD yang tidak diambil) yang akan dibeli, yang mana, Pemegang Saham Penjual secara hukum diwajibkan untuk menjual, dan Pemegang HMPTD yang Berpartisipasi Penuh secara hukum diwajibkan untuk membeli, porsi yang tidak diambil atas Saham HMPTD tersebut sebagaimana diuraikan dalam pemberitahuan pelaksanaan tersebut, dengan harga yang sama dan dengan ketentuan lain yang tidak boleh kurang menguntungkan untuk Pemegang HMPTD yang Berpartisipasi Penuh tersebut dari yang dicantumkan dalam Pemberitahuan HMPTD.

- ii. Pemegang HMPTD yang tidak melaksanakan HMPTD-nya berhak untuk turut menjual Sahamnya ("**Pemegang Saham Turut Menjual**"), baik sebagian atau seluruhnya, kepada Calon Penerima ("**Hak Turut Serta Menjual**") dengan harga per Saham yang sama dan dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan rencana penjualan Saham oleh Pemegang Saham Penjual kepada Calon Penerima. Pada saat Pemegang Saham melaksanakan Hak Turut Serta Menjual, maka jumlah Saham yang dapat dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan Pemegang Saham Turut Menjual adalah pro rata (berdasarkan Persentase Kepemilikan Saham masing-masing) dari total jumlah Saham yang disetujui untuk dibeli oleh Calon Penerima. Setiap Pemegang Saham yang bermaksud melaksanakan Hak Turut Serta menjual harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Saham Penjual ("**Pemberitahuan Turut Menjual**") sesegera mungkin tetapi dalam hal apapun selambat-lambatnya pada akhir Waktu Pelaksanaan HMPTD. Jika Pemberitahuan Turut Menjual gagal dikirim sebelum berakhirnya Waktu Pelaksanaan HMPTD, Pemegang Saham yang bersangkutan dianggap telah menolak untuk melaksanakan Hak Turut Serta Menjual dan Pemegang Saham Penjual setelah itu bebas untuk mengalihkan Saham kepada Calon Pembeli sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Pasal ini.
- g. Kecuali Pemegang HMPTD melaksanakan haknya untuk membeli jumlah keseluruhan dari Saham HMPTD yang diusulkan untuk Dialihkan, Pemegang Saham Penjual memiliki hak untuk Mengalihkan seluruh atau sisa Saham HMPTD kepada Calon Penerima dengan harga dan dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan HMPTD (atau dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan untuk pembeli tersebut), sepanjang penyelesaian dari Pengalihan tersebut dilakukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender (atau 90 (sembilan puluh) hari kalender dalam hal pengalihan

tersebut merupakan transaksi penting yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham) setelah berakhirnya (atau pengakhiran lebih cepat) atas waktu pelaksanaan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, jika Pemegang Saham Penjual tidak dapat melaksanakan penjualan atas sisa Saham HMPTD dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender atau 90 (sembilan puluh) hari kalender (sebagaimana relevan), HMPTD yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap diberlakukan kembali dan Pemegang Saham Penjual tidak boleh menawarkan Saham HMPTD kepada setiap pihak kecuali ketentuan Bagian 4.1 sekali lagi dipenuhi.

(ii) **Penerbitan baru atas efek**

- a. Setiap Saham atau Efek lain yang baru yang akan diterbitkan ("**Penerbitan Baru**") oleh Perseroan wajib terlebih dahulu ditawarkan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan sahamnya di Perseroan ("**Hak Atas Penerbitan Baru**"). Perseroan akan melakukan penawaran kedua kepada Pemegang Saham yang menerima Hak Atas Penerbitan Baru ("**Pemegang Saham yang Menerima**") untuk mengambil bagian atas Penerbitan Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya. Perseroan akan melakukan penawaran kepada Pemegang Saham yang Menerima secara pro rata dengan porsi sahamnya di Perseroan sampai dengan diterimanya penerimaan atas semua Penerbitan Baru atas efek, atau tidak ada lagi penerimaan.
- b. Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan pada Bagian 4.2 di atas, tidak berlaku bagi penerbitan saham baru sebagaimana telah disepakati oleh IEG dan Para Pendiri berdasarkan CSSA.

Pemberian Ganti Rugi oleh Para Pendiri : Sepanjang dapat dibuktikan sah secara hukum, Para Pendiri harus membela, memberi ganti rugi dan membebaskan IEG dan Afiliasinya, dan direksi, pejabat dan para karyawan IEG (dalam hal ini selaku "**Penerima Ganti Rugi**"), dari dan terhadap setiap dan semua gugatan, klaim, kewajiban, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya pengadilan, atau arbitrase dan biaya hukum pengacara yang wajar) (secara bersama-sama disebut "**Kerugian**") yang dialami Penerima Ganti Rugi yang timbul dari, terkait dengan atau sehubungan dengan setiap pelanggaran oleh Para Pendiri atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau ketidakakuratan pernyataan dan jaminan Pendiri yang diatur dalam Perjanjian ini

Cidera Janji dan Pengakhiran : (i) **Cidera Janji**
 Suatu Peristiwa Cidera Janji terjadi sehubungan dengan suatu Pihak dari Perjanjian ini jika:

- a. salah satu Pihak melanggar ketentuan material dari Perjanjian ini;
- b. suatu keputusan ditetapkan untuk pembubaran atau likuidasi;
- c. salah satu Pihak menjadi pailit, atau tidak membayar utangnya ketika jatuh tempo, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar utangnya atau membuat pengalihan atau pengaturan umum untuk kepentingan krediturnya;
- d. suatu pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan;

- e. terjadinya cidera janji berdasarkan Dokumen Transaksi sehubungan dengan setiap Pihak dalam Perjanjian ini berdasarkan mana, baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak yang merugikan secara material pada investasi dan kegiatan usaha Pihak tersebut;
- f. salah satu Pihak gagal untuk memenuhi hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi; dan/atau
- g. salah satu Pihak telah melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. seorang likuidator atau kurator ditunjuk sehubungan dengan seluruh usaha, properti atau aset atau bagian daripadanya; dan/atau proses kepailitan dimulai terhadap Pihak tersebut, dan proses tersebut tidak diberhentikan dalam 60 (enam puluh) Hari Kalender.

(ii) **Penggantian Kerugian**

Perseroan dan/atau Para Pendiri, secara bersama sama dan/atau secara terpisah, dengan tidak dapat ditarik kembali, berjanji untuk menjaga IEG sepenuhnya dan dalam hal dapat dibuktikan secara sah bahwa terdapat kerugian yang diderita IEG dimana kerugian tersebut disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dari Perseroan dan/atau Para Pendiri, dan/atau ketidaktepatan atas salah satu pernyataan dan jaminan dari Perseroan dan/atau Para Pendiri berdasarkan Dokumen Transaksi, maka Perseroan dan/atau Para Pendiri, secara bersama-sama dan/atau secara terpisah, akan memberikan penggantian kerugian secara efektif atas setiap dan seluruh kehilangan, biaya, kerugian, gugatan, permintaan, tindakan, proses hukum, tanggung jawab dan pengeluaran apapun (termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya hukum yang masuk diakal) ("**Penggantian Kerugian Umum**"). Demikian juga ketentuan ini berlaku sebaliknya bagi Para Pendiri dan/atau Perseroan (*vice versa*).

(iii) **Pengakhiran**

Perjanjian ini dapat berakhir oleh karena terjadinya peristiwa berikut ini, mana yang lebih dahulu terjadi:

- a. Pengakhiran dengan kesepakatan tertulis bersama dari Para Pihak;
- b. Telah diperolehnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menyetujui antara lain perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) dalam rangka IPO Perseroan, berdasarkan ketentuan yang disetujui antara Para Pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- c. Oleh salah satu Pihak jika Pihak lain telah melanggar setiap jaminan, janji atau kewajiban lainnya, atau memberikan setiap pernyataan menyesatkan berdasarkan Perjanjian ini dan pelanggaran atau pernyataan menyesatkan tersebut tidak dapat diperbaiki atau belum diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberian pemberitahuan tertulis atas pelanggaran atau pernyataan menyesatkan tersebut kepada Pihak yang melanggar.

- d. Oleh IEG secara tertulis yang diserahkan kepada Pihak lain, jika Penyelesaian Tahap 2 belum dilakukan pada Tanggal Penyelesaian Tahap 2 sebagaimana ditentukan dalam CSSA, dan/atau konversi atas pinjaman yang diberikan oleh IEG kepada Raffi Ahmad selaku Pendiri gagal dikonversi menjadi kepemilikan saham IEG pada Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani oleh dan antara IEG dan Raffi Ahmad selaku Pendiri;
- e. Oleh salah satu Pihak secara tertulis yang diserahkan kepada Pihak yang melakukan Cidera Janji; atau
- f. Oleh Para Pendiri dan/atau Perseroan secara tertulis, yang diserahkan kepada Pihak lain, apabila pelaksanaan Penyertaan Modal tidak terlaksana tepat waktu pada masing-masing Tanggal Penyelesaian atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak, sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan/atau CSSA.

(iv) **Tetap Berlakunya Ketentuan Tertentu**

Ketentuan Pasal VI, Pasal VII, Pasal VIII, dan Bagian 9.3 sampai 9.13 tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir.

(v) **Pengenyampingan**

Para Pihak pada Perjanjian ini dengan ini mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hal diperlukan putusan pengadilan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini.

Kerahasiaan

: **Kerahasiaan dan Tidak ada Pengumuman Publik**

Masing-masing Pihak pada Perjanjian ini akan, dan akan menyebabkan Afiliasi, pejabat, direksi, karyawan, agen dan perwakilannya untuk, menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan atau mengungkapkan sepanjang Pihak tersebut adalah Pemegang Saham dan selama periode 3 (tiga) tahun setelah Pihak tersebut tidak lagi memegang Saham, (i) setiap hal yang terkait dengan Perjanjian ini (termasuk keberadaan Perjanjian ini) atau isi Perjanjian ini; atau (ii) setiap informasi non publik, dalam bentuk apapun, yang terkait dengan Pihak lainnya (beserta dengan informasi yang diuraikan dalam klausul (i) di atas, ("Informasi Rahasia"), kecuali pengungkapan atau penggunaannya (X) disetujui oleh Para Pihak secara tertulis, (Y) disyaratkan oleh hukum yang berlaku, badan berwenang, bursa efek yang diakui, tindakan administratif atau yudisial; atau (Z) yang diperlukan untuk memberi manfaat penuh dari Perjanjian ini kepada setiap Pihak. Istilah "Informasi Rahasia" tidak termasuk informasi yang (a) tersedia atau menjadi tersedia kepada salah satu Pihak tanpa adanya kewajiban kerahasiaan dari sumber selain dari Pihak lain atau Afiliasinya dan tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan apapun atau (b) secara sah diketahui oleh salah satu Pihak sebelum pengungkapan Informasi Rahasia oleh Pihak lainnya atau (c) diketahui sendiri oleh salah satu Pihak tanpa penggunaan setiap Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Pihak lainnya atau (d) tersedia atau menjadi tersedia secara umum kepada publik tanpa kesalahan Pihak penerima informasi; dan lebih lanjut dengan ketentuan bahwa dalam hal pengungkapan Informasi Rahasia adalah atau menjadi diwajibkan oleh hukum yang berlaku, badan berwenang, bursa efek yang diakui, atau tindakan administratif atau yudisial, Pihak yang mengungkapkan informasi memberikan kepada Pihak lainnya kesempatan sebelumnya yang wajar untuk memberikan pendapat atas pengungkapan tersebut sepanjang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Menyimpang dari yang tersebut di atas, pembatasan dalam Bagian 8.1 ini tidak berlaku untuk setiap pengumuman yang akan diberikan oleh IEG dan/atau Afiliasinya sehubungan dengan penjualan dan/atau pengalihan Saham IEG pada Perseroan

6.3 Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

1. Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 335/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan Nagita Slavina M Tengker No. 335/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/Add/2021 tanggal 31 Desember 2021, keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan NS, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Pemberian fasilitas pinjaman oleh Perseroan kepada Nagita yang diperolehnya berdasarkan pengalihan dari PT Rans Media Indonesia.
Nilai Perjanjian	: Pinjaman diberikan dalam jumlah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah).
Bunga	: Suku Bunga Bank Indonesia +1% (satu persen) per tahun.
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun yaitu sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2026 atau sampai dengan Nagita telah mengembalikan seluruh Fasilitas Pinjaman ke Perseroan.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak	: NS adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 1,24% dan Direktur Utama di Perseroan.

2. Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 336/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan Raffi Farid Ahmad No. 336/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/Add/2021 tanggal 31 Desember 2021 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan RA, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Pemberian fasilitas pinjaman oleh Perseroan kepada Raffi yang diperolehnya berdasarkan pengalihan dari PT Rans Media Indonesia.
Nilai Perjanjian	: Pinjaman diberikan untuk jumlah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Suku Bunga Bank Indonesia +1% (satu persen) per tahun.
Bunga	: Suku Bunga Bank Indonesia +1% (satu persen) per tahun.
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun yaitu sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2026 atau sampai dengan Raffi telah mengembalikan seluruh Fasilitas Pinjaman ke Perseroan.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak	: RA adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 78,68% di Perseroan.

3. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor RANS: 005/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan RKIndo, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan selaku pemilik kantor, meminjamkan ruangan kantor kepada RKIndo yang berlokasi di Green Andara Residence Blok A 1-6, Kelurahan Pangkalan Jatibaru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
Jangka Waktu	: Tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2029 dan dapat diperpanjang.

- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak : - RA adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 78,68% di Perseroan yang juga sebagai Komisaris Utama di RKIndo;
- NS adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 1,24% dan Direktur Utama di Perseroan yang juga sebagai Direktur Utama di RKIndo
- Perseroan adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 99,38% di RMI, dimana RMI adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 94,52% di RKIndo
4. Perjanjian Eksklusivitas dan Pemberian Lisensi Nomor: 297/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/2022 tanggal 1 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan NS mewakili Rayyanza Malik Ahmad (**"RAYYANZA"**), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Ruang Lingkup Perjanjian : Pemberian lisensi kepada Perseroan untuk penggunaan nama RAYYANZA untuk tujuan komersial secara eksklusivitas
- Nilai Perjanjian : RAYYANZA berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh RAYYANZA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
- Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dengan perpanjangan secara otomatis.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak : NS adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 1,24% dan Direktur Utama Perseroan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rayyanza Malik Ahmad, yang adalah anak dari NS
5. Perjanjian Eksklusivitas dan Pemberian Lisensi Nomor: 008/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2018 tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan RA, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Ruang Lingkup Perjanjian : Pemberian lisensi atas penggunaan nama RA oleh Perseroan untuk tujuan komersial yang bersifat eksklusif;
- Nilai Perjanjian : RAFFI berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh RAFFI sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah)
- Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dengan perpanjangan otomatis.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak : RA adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 78,68% di Perseroan
6. Perjanjian Eksklusivitas Dan Pemberian Lisensi Nomor: 009/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2018 tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan, dan NS, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Ruang Lingkup Perjanjian : Pemberian lisensi atas penggunaan nama NS oleh Perseroan untuk tujuan komersial yang bersifat eksklusif;

- Nilai Perjanjian : NAGITA berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh NAGITA sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah)
- Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dengan perpanjangan otomatis.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak : NS adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 1,24% dan Direktur Utama Perseroan

7. Surat Perjanjian Kerja Sama Manajemen Artis Nomor: 112/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018 tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Pihak Pertama, dan Nagita Slavina Mariana Tengker selaku Pihak Kedua ("**NS**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : Penunjukan NS sebagai artis oleh Perseroan yang berada di dalam naungan manajemen Artis yang bernama "*Rans Entertainment*" dimana NS sepakat untuk memberikan hak kepada Perseroan untuk melakukan pengelolaan seluruh kegiatan Artis dalam berbagai industri baik industri musik, film, sinetron, iklan, dan sebagainya.
- Pembagian : Perseroan berhak mendapatkan pembagian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Nagita sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh Nagita, dan Nagita berhak mendapatkan pendapatan dari pekerjaan *endorse* sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh Nagita.
- Jangka Waktu : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan.

8. Surat Perjanjian Kerja Sama Manajemen Artis Nomor: 111/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018 tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Pihak Pertama, dan Raffi Farid Ahmad selaku Pihak Kedua ("**RA**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : Penunjukan RA sebagai artis oleh Perseroan yang berada di dalam naungan manajemen Artis yang bernama "*Rans Entertainment*" dimana RA sepakat untuk memberikan hak kepada Perseroan untuk melakukan pengelolaan seluruh kegiatan Artis dalam berbagai industri baik industri musik, film, sinetron, iklan, dan sebagainya.
- Pembagian : Perseroan berhak mendapatkan pembagian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Raffi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh Raffi, dan Raffi berhak mendapatkan pendapatan dari pekerjaan *endorse* sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh Raffi.
- Jangka Waktu : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan.

9. Surat Perjanjian Kerja Sama Manajemen Artis Nomor: 113/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018 tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Pihak Pertama, dan Nagita Slavina Mariana Tengker mewakili Rafathar Malik Ahmad selaku Pihak Kedua ("**Rafathar**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Penunjukan Rafathar sebagai artis oleh Perseroan yang berada di dalam naungan manajemen Artis yang bernama "*Rans Entertainment*" dimana Rafathar sepakat untuk memberikan hak kepada Perseroan untuk melakukan pengelolaan seluruh kegiatan Artis dalam berbagai industri baik industri musik, film, sinetron, iklan, dan sebagainya.

Pembagian : Perseroan berhak mendapatkan pembagian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Rafathar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh Rafathar, dan Rafathar berhak mendapatkan pendapatan dari pekerjaan *endorse* sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh Rafathar.

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis.

Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan.

10. Surat Perjanjian Kerja Sama Manajemen Artis Nomor: 296/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/2022 tanggal 1 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan selaku Pihak Pertama, dan Nagita Slavina Mariana Tengker mewakili Rayyanza Malik Ahmad selaku Pihak Kedua ("**Rayyanza**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Penunjukan Rayyanza sebagai artis oleh Perseroan yang berada di dalam naungan manajemen Artis yang bernama "*Rans Entertainment*" dimana Rayyanza sepakat untuk memberikan hak kepada Perseroan untuk melakukan pengelolaan seluruh kegiatan Artis dalam berbagai industri baik industri musik, film, sinetron, iklan, dan sebagainya.

Pembagian : Perseroan berhak mendapatkan pembagian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Rayyanza sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh Rayyanza, dan Rayyanza berhak mendapatkan pendapatan dari pekerjaan *endorse* sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan oleh Rayyanza.

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis.

Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan.

11. Kesepakatan Pengelolaan Akun Untuk Penayangan Materi Iklan tanggal 8 Mei 2026 yang kemudian diubah berdasarkan Amandemen Kesepakatan Pengelolaan Akun Untuk Penayangan Materi Iklan tanggal 21 Mei 2026, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Raffi Farid Ahmad ("**RA**"), selaku Pemberi Hak I dan Nagita Slavina M. Tengker ("**NS**"), selaku Pemberi Hak II, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Pemberi Hak, dengan Perseroan selaku Penerima Hak, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : - Pemberi Hak selaku penyedia jasa profesional yang berada di bawah naungan Penerima Hak, sepakat untuk memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk melakukan pengelolaan Akun Media Sosial Instagram dengan nama @raffinagita1717 (<https://www.instagram.com/raffinagita1717>), TikTok dengan nama @raffi_nagita (https://www.tiktok.com/@raffi_nagita), dan Facebook dengan akun bernama Raffi Ahmad (<https://facebook.com/RaffiAhmadLagi>) ("Akun Media Sosial") milik Pemberi Hak, dengan pembatasan pengelolaan Akun Media Sosial tersebut hanya untuk mengunggah, mempublikasikan dan/atau menayangkan materi iklan sehubungan dengan Perjanjian Promosi Produk;
- Kesepakatan diantara Para Pihak ini mencakup tindakan Penerima Hak dalam pengelolaan terhadap Akun Media Sosial milik Raffi dan Nagita untuk keperluan pengunggahan materi iklan dalam rangka kerjasama promosi yang telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2020.
- Jangka Waktu : Para Pihak sepakat bahwa kewenangan berdasarkan Kesepakatan ini berlaku efektif sejak tanggal Kesepakatan sampai dengan Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan.
- Pengakhiran Perjanjian : Kesepakatan ini berakhir secara hukum dengan dalam terjadi peristiwa dibawah ini:
- Salah satu Pihak dapat meminta pengakhiran Kesepakatan ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Kesepakatan ini dengan ketentuan selama jangka waktu tersebut, Para Pihak wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang masih belum dipenuhi berdasarkan Kesepakatan ini;
- Dalam hal terjadi salah satu atau seluruh peristiwa dibawah ini:
- Penerima Hak melakukan pelanggaran terhadap pembatasan sebagaimana diatur;
 - Penerima Hak melakukan tindakan (-tindakan) yang mengakibatkan citra atau reputasi buruk terhadap nama Pemberi Hak.
- Penyelesaian Perselisihan : Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan timbul perselisihan maupun perbedaan pemahaman di antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak : - NS adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 1,24% dan Direktur Utama Perseroan;
- RA adalah pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebanyak 78,68%.

6.4 Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama Promosi Non-Eksklusif Produk “PAB” Nomor 1340/RANS-REI/VII/Lgl/2025 tanggal 15 Juli 2025, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Performa Anak Bangsa (“**PAB**”) dan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: PAB menunjuk RA, sebagai artis yang berada di dalam naungan Perseroan, untuk mempromosikan produk dengan merek dagang “PAB” melalui akun media sosial Perseroan yaitu Youtube dengan akun bernama RANS <i>Entertainment</i> , Instagram dengan akun bernama @raffinagita1717 dan Facebook dengan akun bernama Raffi Ahmad yang bersifat Non-Eksklusif.
Nilai Perjanjian	: Biaya Jasa sehubungan dengan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 18.403.800.000,- (delapan belas miliar empat ratus tiga juta delapan belas ribu Rupiah) sudah termasuk PPh dan PPN.
Jangka Waktu Perjanjian	: sampai dengan 31 Maret 2026 dan dapat diperpanjang.*)
Hukum dan Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang ;

*) Perjanjian dalam tahap Perpanjangan

2. Perjanjian Kerjasama Promosi Non-Eksklusif Produk “PAB” Nomor 1341/RANS-REI/VII/Lgl/2025 tanggal 15 Juli 2025, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Performa Anak Bangsa (“**PAB**”) dan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: PAB menunjuk RA, sebagai artis yang berada di dalam naungan Perseroan, untuk mempromosikan produk dengan merek dagang “PAB” melalui akun media sosial Perseroan yaitu Youtube dengan akun bernama RANS <i>Entertainment</i> , Instagram dengan akun bernama @raffinagita1717 dan Facebook dengan akun bernama Raffi Ahmad yang bersifat Non-Eksklusif .
Nilai Perjanjian	: Biaya Jasa sehubungan dengan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 11.100.000.000,- (sebelas miliar seratus juta Rupiah) sudah termasuk PPh dan PPN.
Jangka Waktu Perjanjian	: Diatur oleh hukum yang diatur dan berlaku di Indonesia.
Hukum dan Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang

3. Perjanjian Kerja Produk Kolaborasi Pro7 X Rans Entertainmen Nomor: 001/PK/P7/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Produk Kolaborasi “Pro 7” Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan PT Pro Seven Indonesia tertanggal 15 September 2025, yang keduanya dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Pro Seven Indonesia (“**Pro 7**”) dan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Kerjasama pengembangan, produksi dan pemasaran produk berupa <i>headlamp</i> dan <i>foglamp</i> dengan nama “Pro7 X Rans <i>Entertainment</i> ” dengan tipe P.730RS sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) set <i>headlamp</i> dan 10.000 (sepuluh ribu) set <i>foglamp</i> .
Bagi Hasil	: Perseroan atas kerja sama berdasarkan Perjanjian ini senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per box sudah termasuk Pajak, dan Pro 7 akan memberikan garansi minimum senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) termasuk PPh dan PPN kepada Perseroan pada invoice bulan ke-13 (September 2026) apabila target penjualan tidak lebih dari nilai tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian : 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang

4. Perjanjian Model Nomor: 004/SPC/CH03/2023 dan Nomor RANS: 075/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/Ext/2023 tanggal 18 April 2023 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum I Atas Perjanjian Model 004/SPC/CH03/2023 dan Nomor RANS: 075/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/Ext/2023 dengan Nomor Add RANS: 013/SDA.MRA.NSL.REI/LGL/Ext/2023 tertanggal 21 Desember 2023 selanjutnya diubah berdasarkan Addendum II Atas Perjanjian Model 004/SPC/CH03/2023 dan Nomor RANS: 075/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/Ext/2023 dengan Nomor Add RANS: 021/SDA.MRA.NSL.REI/LGL/Ext/2025 tertanggal 5 Mei 2025, dan terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Model Lanjutan No. 001/MOU/CH03/C/2026 dan No. RANS. 284/RANS-REI/III/Lgl/Ext/2026 tanggal 31 Maret 2026 yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Tempo Scan Pacific Tbk ("**TSP**"), dan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : TSP menugaskan Perseroan untuk menjadi model, yang adalah artis/model/penyanyi yang dikelola oleh Perseroan ("Model"), untuk menjadi model iklan dan sarana promosi eksklusif untuk produk obat-obatan kategori analgesik (sakit kepala, demam, sakit gigi) dan kategori anti rheuma (peredai nyeri otot, pegal linu, kram, kebas, kesemutan) format oral atau obat diminum milik TSP dengan merek "Oskadon" dengan segala variannya ("Produk").

Imbalan Jasa : TSP sepakat untuk membayar imbalan untuk jasa Perseroan sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) net.

Jangka Waktu Perjanjian : 1 Mei 2026 sampai dengan 30 April 2027 atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tayang perdana video Materi Iklan Baru.

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

5. Perjanjian Kerja Sama Band Ambassador "Lifebuoy" Antara PT Adore *Talents* Asia Dengan PT Rans Entertainment Indonesia Nomor: 032/ADR-PKS/IV/2024 dan No. RANS 171/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/ext/2024 tanggal 26 April 2024 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama Band Ambassador "Lifebuoy" Antara PT Adore *Talents* Asia Dengan PT Rans Entertainment Indonesia Nomor: 027/ADR-PKS/VII/2025 dan No. RANS 023/RANS-REI/VI/Lgl/Add/Ext/2025 tertanggal 16 Juli 2025, yang keduanya dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Adore *Talents* Asia ("**ATA**"), dan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : ATA sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT Unilever Indonesia Tbk dengan ini menunjuk Perseroan sebagai Brand Ambassador untuk kegiatan promosi produk LIFEBOUY sebagai salah satu produk ULI dan Perseroan menerima penunjukan ATA dalam bentuk dan/atau format media promosi pada seluruh kegiatan persiapan produksi sampai dengan promosi materi yang berkaitan dengan kegiatan promosi Lifebuoy.

Nilai Perjanjian	:	Nilai Honorarium dasar untuk 12 (dua belas) bulan jangka waktu Perjanjian adalah sebesar Rp. 8.200.000.000,- (delapan miliar dua ratus juta Rupiah) belum termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan Nilai Honorarium tambahan yang harus dibayarkan oleh ATA kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) belum termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangka Waktu Perjanjian	:	1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2026.
Hukum dan Penyelesaian Perselisihan	:	Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
6. Perjanjian Duta Merek Non-Eksklusif Produk “MOM UUNG” Nomor 1361/RANS-REI/II/Lgl/2026 tanggal 27 Februari 2026, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan PT Ibu Anak Sukses (“**IAS**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Ruang Lingkup Perjanjian | : | IAS menunjuk Nagita Slavina Mariana Tengker, sebagai artis/model yang berada didalam naungan Perseroan, sebagai model yang akan mengisi materi promosi dan duta merek dari merek dagang “MOM UUNG” milik IAS untuk mempromosikan Merek. |
| Jangka Waktu Perjanjian | : | 11 Maret 2026 sampai dengan 10 Maret 2027. |
| Hukum dan Penyelesaian Perselisihan | : | Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Pusat. |
7. Perjanjian Kerjasama Promosi Eksklusif Produk “EMILIASPREI” Nomor 1227/RANS-REI/V/Lgl/2025 tanggal 19 Mei 2025, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Niaga Cemerlang Sejahtera (“**NCS**”) dan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Ruang Lingkup Perjanjian | : | NCS menunjuk NS, sebagai artis yang berada di dalam naungan Perseroan untuk mempromosikan produk milik NCS dengan merek dagang “EMILIASPREI” dengan kategori produk <i>sperai</i> dan <i>bedcover</i> dengan promosi Produk tersebut melalui media sosial NCS, di Instagram dengan akun bernama @emiliaspriofficial dan Tiktok dengan akun bernama @emiliaspri.official yang bersifat Eksklusif. |
| Nilai Perjanjian | : | Biaya Jasa sehubungan dengan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 3.796.200.000,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) sudah termasuk PPh dan PPN. |
| Jangka Waktu Perjanjian | : | 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juli 2026 dan dapat diperpanjang. |
| Hukum dan Penyelesaian Perselisihan | : | Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang. |

6.5 Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 1220/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2025 tanggal 27 maret 2025, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan RBI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Ruang Lingkup Perjanjian | : | Perseroan menyewakan kepada RBI atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321. |
|--------------------------|---|--|

- Biaya Sewa : Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan belum termasuk pajak; Reimbursement listrik sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan; Reimbursement PAM sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan; dan Reimbursement internet sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan.
- Jangka Waktu Perjanjian : 1 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hubungan Afiliasi : - Perseroan merupakan pemegang saham dalam RKB dimana RKB adalah pemegang saham dalam RBI;
- Raffi Farid Ahmad yang merupakan pemegang saham dalam Perseroan, menjabat sebagai komisaris pada RBI.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 1253/RANS-PERSEROAN/VII/Lgl/2025 tanggal 1 Juli 2025 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan PT RFA Rojo Sambal Indonesia Nomor 047/RANS-REI/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, keduanya dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan PT RFA Rojo Sambal Indonesia ("RFARSI"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : Perseroan menyewakan kepada RFARSI atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- Biaya Sewa : Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), dan biaya listrik, PAM dan internet akan ditagih kepada RFARSI sesuai tagihan penggunaan listrik setiap bulannya.
- Jangka Waktu Perjanjian : 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang
- Hubungan Afiliasi : Raffi Ahmad adalah pemegang saham Perseroan yang juga sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai Direktur Utama pada PT RFA Rojo Sambal Indonesia.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 1299/RANS-PERSEROAN/X/Lgl/2025 tanggal 31 Oktober 2025, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan PT Juwara Cantika Global ("JCG"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : Perseroan menyewakan kepada JCG atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan
- Biaya Sewa : Biaya sewa sebesar Rp. 3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah) per bulan belum termasuk pajak.
- Jangka Waktu Perjanjian : 1 November 2025 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang

4. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 953/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 023/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang kemudian kembali diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. 027/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan terakhir diubah berdasarkan, Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa No. 039/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2025 tanggal 1 Oktober 2025 seluruhnya dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan RNS, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan menyewakan kepada RNS atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Biaya Sewa	: Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 10.718.750,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per bulan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen), dan biaya listrik, PAM dan internet akan ditagih kepada RNS sesuai tagihan penggunaan listrik setiap bulannya.
Jangka Waktu Perjanjian	: 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2026 dan dapat diperpanjang.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hubungan Afiliasi	: - Perseroan merupakan pemegang saham RNS; - Raffi Ahmad selaku pemegang saham Perseroan, dan Komisaris RNS.

5. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 956/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan RAKI No. 043/RANS-PERSEROAN/XII/Lgl/Add.2025 tanggal 29 Desember 2025 yang dibuat antara Perseroan dan RAKI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan menyewakan kepada RAKI sebuah ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Nilai Perjanjian	: Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen), biaya sewa studio sejumlah Rp. 19.950.563,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah), dan biaya listrik, PAM dan internet akan ditagih kepada RAKI sesuai tagihan penggunaan listrik setiap bulannya.
Jangka Waktu Perjanjian	: Tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hubungan Afiliasi	: - Perseroan merupakan pemegang saham RAKI; - Nagita Slavina selaku pemegang saham dan menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, serta selaku pemegang saham RAKI.

6. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 955/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Addendum Keempat Perjanjian Sewa Menyewa No. 042/RANS-PERSEROAN/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, seluruhnya dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan RAI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan menyetujui untuk menyewakan kepada RAI atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Biaya Sewa	: Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) per bulan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen), biaya sewa ruang server sejumlah Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu Rupiah) per bulan belum termasuk PPN 11% (sebelas persen), dan biaya listrik, PAM dan internet akan ditagih kepada RAI sesuai tagihan penggunaan listrik setiap bulannya.
Jangka Waktu Perjanjian	: Tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hubungan Afiliasi	: Perseroan merupakan pemegang saham RAI; Raffi Ahmad adalah pemegang saham Perseroan, serta pemegang saham RAI dan menjabat sebagai Komisaris RAI.

7. Perjanjian Sewa Menyewa No. RANS: 1158/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No.: 044/RANS-PERSEROAN/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, antara Perseroan dan RKB, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan menyewakan kepada RKB atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Biaya Sewa Deposit	: Biaya sewa kantor sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen), dan biaya listrik, PAM dan internet akan ditagih kepada RKB sesuai tagihan penggunaan listrik setiap bulannya.
Jangka Waktu Perjanjian	: Tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hubungan Afiliasi	: - Perseroan merupakan pemegang saham RKB; - Nagita Slavina selaku pemegang saham dan menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, serta selaku Komisaris RKB; - Raffi Ahmad selaku pemegang saham Perseroan, dan pemegang saham RKB.

8. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 1159/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan PT Rans Satu Bunda No. 045/RANS-PERSEROAN/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan RSB, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan menyewakan kepada RSB atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Nilai Perjanjian	: Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 5.383.750,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen), biaya sewa studio sejumlah Rp. 12.975.480,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Rupiah), dan biaya listrik, PAM dan internet akan ditagih kepada RSB sesuai tagihan penggunaan listrik setiap bulannya.
Jangka Waktu Perjanjian	: Tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hubungan Afiliasi	: - Perseroan merupakan pemegang saham RSB; - Nagita Slavina selaku pemegang saham dan menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, serta selaku Komisaris RSB.

9. Perjanjian Sewa Menyewa No. RANS: 1160/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Addendum Kedua No.: 046/RANS-PERSEROAN/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, antara Perseroan selaku Pemberi Sewa dan RMI selaku Penyewa. Adapun Perjanjian Sewa Menyewa Kantor mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan menyewakan kepada RMI atas sebuah ruangan yang diperuntukkan sebagai kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Biaya Sewa Deposit	: Biaya sewa kantor dan studio sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Jangka Waktu Perjanjian	: Tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hubungan Afiliasi	: - Perseroan merupakan pemegang saham RMI; - Nagita Slavina selaku pemegang saham dan menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, serta selaku Direktur RMI; - Raffi Ahmad selaku pemegang saham Perseroan, dan Komisaris RMI.

6.6 Perjanjian dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Kerja Sama Dan Pemberian Fasilitas Pinjaman Dengan Opsi Konversi Nomor Pihak Pertama: 1252/RANS-REI/VII/Lgl/2025 dan Nomor Pihak Kedua: 14.013/SSC/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerja Sama Dan Pemberian Fasilitas Pinjaman Dengan Opsi Konversi Nomor 048/RANS-REI/XII/Lgl/Add/2025 tertanggal 1 Desember 2025, yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan PT Socially Significant Cakrawala (“SSC”), dengan rincian sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Kerjasama diantara Para Pihak dalam bentuk pemberian pinjaman dana oleh Perseroan kepada SSC dalam bentuk Fasilitas Pinjaman untuk penyelenggaraan kegiatan expo dengan nama “ <i>The Beauty, Fashion, Fragrance Festival 2025</i> ” yang diselenggarakan oleh SSC (“Acara”), pinjaman mana dapat dikonversi menjadi penyertaan saham atau bentuk partisipasi lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Januari 2027, kecuali dalam hal Perseroan melaksanakan Opsi Konversi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
Nilai Pinjaman	: Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan Pinjaman	: Fasilitas Pinjaman hanya dapat digunakan oleh SSC untuk tujuan penyelenggaraan Acara sehingga SSC dilarang menggunakan Fasilitas Pinjaman untuk tujuan dan kepentingan lainnya kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
Opsi Konversi	: Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pinjaman (tidak termasuk bunga) dapat dikonversi menjadi penyertaan modal Perseroan dalam suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang akan didirikan secara bersama oleh Para Pihak sebagai joint venture sepanjang: a. Para Pihak telah menandatangani perjanjian pendirian joint venture dan/atau akta pendirian Perseroan Terbatas yang dimaksud; a. Konversi tersebut disetujui melalui mekanisme yang dipersyaratkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya, termasuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham apabila dipersyaratkan; b. Nilai Fasilitas Pinjaman yang dikonversi diperhitungkan sebagai setoran modal Perseroan dalam joint venture tersebut berdasarkan nilai yang disepakati Para Pihak dan dicantumkan dalam akta pendirian atau perubahan anggaran dasar joint venture. Sejak efektifnya konversi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar joint venture, jumlah pokok Fasilitas Pinjaman yang dikonversi dianggap telah lunas dan tidak lagi menjadi kewajiban pembayaran SSC.
Penyelesaian Sengketa	: Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

2. Perjanjian Kerja Sama Sponsorship Nomor: 082/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Mentari Cemerlang Indonesia ("MCI") dan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: MCI memberikan sponsorship dan Perseroan melakukan promosi atas Produk milik MCI berupa pakaian olahraga yang berkaitan dengan sepakbola melalui media sosial milik Perseroan.
Biaya Jasa	: Biaya jasa untuk kerjasama dalam Perjanjian ini sebesar Rp. 8.797.591.837,- (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) sudah termasuk pajak.
Jangka Waktu Perjanjian	: Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Perjanjian *Joint Venture* tanggal 1 Februari 2021, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh NS dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan, dan RA, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Mendirikan suatu Perseroan sebagai suatu Perseroan Patungan yang akan menjalankan bisnisnya di Indonesia dengan nama "RAI".
Jangka Waktu Perjanjian	: Sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dengan ketentuan kewajiban Para Pihak sebagai Pemegang Saham Perseroan muncul dan dimulai sejak Tanggal Efektif sampai dengan kemudian setelahnya tanpa batas
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Perjanjian Jual Beli Program Acara Siaran Televisi Nomor: P-561/Legal-SCTV/X/2025 dan Nomor RANS: 270/RANS-PERSEROAN/X/Lgl/Ext/2025 tanggal 20 Oktober 2025 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Surya Citra Televisi ("**SCTV**") dan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Jual beli antara SCTV selaku pembeli dan Perseroan selaku penjual, berupa konten dengan genre "Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 4" (" Program ") yang ditayangkan pada youtube.
Nilai Perjanjian	: nilai jual beli Program ini adalah untuk 4 (empat) episode dengan nilai sebesar Rp. 4.670.000.000,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Jangka Waktu Perjanjian	: Tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan berakhirnya perjanjian.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pengadilan lain yang berwenang.

5. Perjanjian Duta Eksklusif Merek “MS Glow Beauty dan MS Glow For Men” Nomor: RANS: 1236/RANS-REI/V/Lgl/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kosmetika Cantik Indonesia (“KCI”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: KCI menggunakan jasa Perseroan untuk menunjuk Raffi Farid Ahmad dan Nagita Slavina Mariana Tengker, sebagai artis/model yang berada didalam naungan Perseroan, sebagai model (“Duta Merek”) yang akan mengisi materi promosi merek milik KCI dengan merek dagang MS Glow Beauty dan MS Glow For Men.
Biaya Jasa	: Biaya jasa untuk kerjasama dalam Perjanjian ini sebesar Rp. 17.205.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus lima juta Rupiah) sudah termasuk PPh dan PPn.
Jangka Waktu Perjanjian	: Berlaku sejak bulan 2 Juni 2025 sampai dengan 1 Juni 2026.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

6.7 Perjanjian Entitas Anak – RNS

1. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 953/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 023/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang kemudian kembali diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. 027/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan terakhir diubah berdasarkan, Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa No. 039/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2025 tanggal 1 Oktober 2025 seluruhnya dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan RNS, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan menyetujui menyewakan kepada RNS atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Nilai Perjanjian	: Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 10.718.750,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per bulan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen); serta biaya listrik, PAM, internet akan ditagih kepada RNS sesuai tagihan penggunaannya.
Jangka Waktu Perjanjian	: Tanggal 1 Februari 2024 dan telah diperpanjang dan akan berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2026.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Perjanjian Pengangkatan Distributor Nomor: 004/RANS-RNS/XI/Lgl/Ext/2025 tanggal 31 Oktober 2025 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara RNS selaku Pihak Pertama dan CV Astro Distribusi Mandiri (“ASTRO”) selaku Pihak Kedua, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: RNS mengangkat ASTRO sebagai distributor untuk menjual dan mendistribusikan Produk snack rumput laut dengan merek dagang “RUMUT Panggang” di seluruh saluran distribusi dan wilayah yang telah ditetapkan oleh RNS dengan sektor yang ditentukan meliputi (sesuai penunjukan), serta sektor lain yang ditunjuk oleh RNS untuk menjadi garapan ASTRO, kecuali terdapat kebijakan lain dari RNS.
Jangka Waktu Perjanjian	: Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 November 2025 sampai tanggal 31 Oktober 2026.

Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Tinggi Negeri Tangerang.

3. Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Desember 2021 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 001/TK-RNS/XII.2022 tanggal 1 Desember 2022 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum Pertama atas Perjanjian Kerjasama No. 001/TK-RNS/XII/2022 tanggal 14 Maret 2023, dan kembali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Atas Perjanjian Kerjasama No. 001/TK-RNS/XII/2022 tanggal 29 November 2024, serta terakhir diubah berdasarkan Addendum Keempat Perjanjian Kerja Sama No. 006/RANS-RNS-Lgl/Add/XI/2025 tanggal 28 November 2025, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Tokinori Kilau Perkasa (“**TOKINORI**”) dan RNS, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : TOKINORI sebagai pelaksana produksi Snack Rumput Laut (Nori) goreng dan panggang milik RNS, serta TOKINORI akan melakukan pengiriman dan penyerahan Produk di lokasi yang ditentukan RNS.

Jangka Waktu Perjanjian : Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai tanggal 30 November 2026.

Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

4. Perjanjian Pengangkatan Distributor Nomor: CLD/P/046/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara RNS selaku Pihak Pertama dan PT Sinarniaga Sejahtera (“**SNS**”) selaku Pihak Kedua, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : RNS menunjuk SNS sebagai distributor untuk menyalurkan, mendistribusikan, memasarkan, dan menjual Produk kepada Pelanggan di dalam Wilayah Distribusi yang dapat berubah sesuai kesepakatan Para Pihak.

Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2025, dengan tanpa mengesampingkan ketentuan pengakhiran tersebut Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya pada setiap tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian atau perpanjangannya, kecuali salah satu Pihak menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya Perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6.8 Perjanjian Entitas Anak – RAI

1. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 955/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 025/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 5 September 2024 yang kemudian diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. 029/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 31 Desember 2024, dan kembali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa No. 040/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2025 tanggal 31 Oktober 2025, serta terakhir diubah berdasarkan Addendum Keempat Perjanjian Sewa Menyewa No. 042/RANS-REI/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, seluruhnya dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan RAI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : Perseroan menyewakan kepada RAI atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
- Nilai Perjanjian : Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dan biaya sewa ruang server sejumlah Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu Rupiah) per bulan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen); serta biaya listrik, PAM, internet akan ditagih kepada RAI sesuai tagihan penggunaannya.
- Jangka Waktu Perjanjian : Tanggal 1 Maret 2024 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 November 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara RIETA AMILIA BETA ("**RIETA**") dan RAI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : RIETA memberikan secara pinjam pakai kepada RAI sebuah ruang kantor seluas 1,212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi) yang berlokasi di Jalan Kemang IA Nomor 9, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
- Jangka Waktu Perjanjian : Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 November 2020 sampai tanggal 1 November 2030.

3. Perjanjian Lisensi Program "Cipung Abubu Season 2" Nomor: 015/Lgl/CITA/II/2025, Nomor RANS: 017/SDA.MRA.NSL/RAI/Lgl/Ext/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Citaprima Jakarta Televisi ("**CJT**") dan RAI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : RAI memberikan lisensi eksklusif kepada CJT untuk menayangkan Program sebanyak 39 episode (episode 1–39) dengan durasi sekitar 7–8 menit per episode di Mentari TV selama periode lisensi dan hanya untuk wilayah Indonesia.
- Nilai Perjanjian : Harga Program yang harus dibayar oleh CJT kepada RAI berkaitan dengan ada atau tidaknya Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

Harga Program	Harga Program jika RAI memiliki SKB PPh 23 (Net/Rp)	Harga Program jika RAI tidak memiliki SKB PPh 23 (Gross/Rp)
Harga Program per Episode:	Rp. 110.000.000,-	Rp. 114.819.928,-
1. Biaya Lisensi	Rp. 16.500.000,-	Rp. 19.411.765,-
2. Biaya Produksi	Rp. 93.500.000,-	Rp. 95.408.163,-
Total Harga Program	Rp. 4.290.000.000,-	Rp. 4.477.977.191,-

- Jangka Waktu Perjanjian : Untuk beberapa kali penayangan (*multiple run*) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2025 atau sejak tanggal seluruh episode Program diterima dan dinyatakan layak tayang oleh CJT.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pengadilan lain yang berwenang.

4. Perjanjian Lisensi Program “Kapten Phoenix” Nomor: 031/Lgl/CITA/X/2024, Nomor RANS: 013/SDA.MRA.NSL/RAI/Lgl/Ext/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang kemudian diubah berdasarkan Amendmen I Atas Perjanjian Lisensi No. 031/Lgl/CITA/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 031/Lgl/CITA/IV/2025 dan Nomor RANS 006/SDA.MRA.NSL/Lgl.RAI/Amd/Ext/2025 tanggal 21 April 2025 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Citaprima Jakarta Televisi (“**CJT**”) dan RAI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : RAI memberikan lisensi eksklusif kepada CJT untuk menayangkan Program sebanyak 18 episode (episode 13–30) dengan durasi sekitar 7–8 menit per episode di stasiun televisi Mentari TV selama jangka waktu perjanjian dan hanya untuk wilayah Indonesia.
- Nilai Perjanjian : Harga Program yang harus dibayar oleh CJT kepada RAI berkaitan dengan ada atau tidaknya Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

Harga Program	Harga Program jika RAI memiliki SKB PPh 23 (Net/Rp)	Harga Program jika RAI tidak memiliki SKB PPh 23 (Gross/Rp)
Harga Program per Episode:	Rp. 110.000.000,-	Rp. 114.819.928,-
1. Biaya Lisensi	Rp. 16.500.000,-	Rp 19.411.765,-
2. Biaya Produksi	Rp. 93.500.000,-	Rp. 95.408.163,-
Total Harga Program	Rp. 1.980.000.000,-	Rp. 2.066.758.704,-

- Jangka Waktu Perjanjian : Untuk beberapa kali penayangan (*multiple run*) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2026.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pengadilan lain yang berwenang.

6.9 Perjanjian Entitas Anak – RAKI

1. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 956/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 026/SDA.MRA.NSL/Lgl.REI.Add.2024 tanggal 5 September 2024 dan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. 028/SDA.MRA.NSL/Lgl.REI.Add.2024 tanggal 31 Desember 2024 dan terakhir diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa No. 043/RANS-REI/XII/Lgl/Add.2025 tanggal 29 Desember 2025 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan RAKI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : Perseroan menyewakan kepada RAKI sebuah ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
- Nilai Perjanjian : Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dan biaya sewa studio sejumlah Rp. 19.950.563,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah); serta biaya listrik, PAM, internet akan ditagih kepada RAKI sesuai tagihan penggunaannya.
- Jangka Waktu Perjanjian : Tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6.10 Perjanjian Entitas Anak – RKB

1. Perjanjian Sewa Menyewa No. RANS: 1158/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum No.: 030/SDA.MRA.NSL/Lgl.REI/Add/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No.: 044/RANS-REI/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, antara Perseroan dan RKB, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan, menyewakan kepada RKB atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Nilai Perjanjian	: Biaya sewa kantor sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen); serta biaya listrik, PAM, internet akan ditagih kepada RKB sesuai tagihan penggunaannya.
Jangka Waktu Perjanjian	: Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Perjanjian Usaha Patungan tanggal 19 Desember 2022, oleh dan antara RKB dan Joko Purnomo, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Para Pihak sepakat mendirikan perusahaan patungan (Joint Venture) di Indonesia untuk menjalankan bisnis perdagangan eceran makanan dan restoran dengan nama perusahaan patungan "PT Rans Boga Indonesia" (" RBI ") dan RBI ditunjuk sebagai pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas nama "THE HIVE", dan merek lainnya yang disepakati (seperti Kebab Queens/Colony), termasuk gerai asli di Sanur, Bali.
Jangka Waktu	: Sejak 19 Desember 2022, kecuali diakhiri lebih awal oleh Para Pihak atau masing-masing penerimaan pengalihan yang diizinkan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6.11 Perjanjian Entitas Anak – RPI

1. Perjanjian Pemegang Saham tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT Surya Arum Bintang ("**SAB**"), RANS, dan RPI yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Para Pemegang Saham telah sepakat untuk mendirikan RPI dan menandatangani Akta Pendirian Perseroan, yang tertuang dalam Akta No.07 tanggal 05 Februari 2025 dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Kota Jakarta Utara.
Masa Berlaku	: Sejak 10 Februari 2025 sampai yang lebih awal dari: (i) pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini; (ii) RPI dibubarkan atau dilikuidasi; (iii) Para Pihak mengadakan perjanjian pemegang saham atau perjanjian usaha patungan baru; atau (v) Para Pemegang Saham, atau masing- masing penerima pengalihan mereka sebagai pihak dalam Perjanjian ini berdasarkan Akta Kesediaan, berhenti memegang Saham di RPI.

- Penyelesaian Sengketa : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian diselesaikan secara final melalui arbitrase. Arbitrase harus dilaksanakan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI Arbitration Center .
2. Perjanjian Jasa Nomor: P-001/Legal RPI/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Atas Perjanjian Jasa No. P-029/Legal-RPI/IX/2025 tanggal 29 Juli 2025, antara RPI dan RBI yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Ruang Lingkup Perjanjian : RPI menunjuk RBI untuk bertanggung jawab mengelola kehadiran merek RPI, yaitu WONDERMIS ("**Merek**"), secara online, berinteraksi dengan audiens, mendorong kesadaran merek dan penjualan. memberikan jasa strategi dan perencanaan.
- Imbal Jasa : Berdasarkan pemberian Jasa dari RBI kepada RPI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, RBI berhak atas imbal jasa setiap bulannya dalam jumlah sebesar:
- Rp. 10.204.082,00 (sepuluh juta dua ratus empat ribu delapan puluh dua rupiah) *gross*, sudah termasuk PPh (akan dipotong oleh) dan belum termasuk PPN, dari tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025; dan
 - Rp. 14.795.918,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) *gross*, sudah termasuk PPh (akan dipotong oleh RPI) dan belum termasuk PPN, dari tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan seterusnya selama Jangka Waktu
- Jangka Waktu Perjanjian : Sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian diselesaikan secara final melalui arbitrase. Arbitrase harus dilaksanakan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI Arbitration Center.
3. Perjanjian Duta Eksklusif Merek "Wondermis" Nomor: 1179/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2025 tanggal 10 Februari 2025, antara Perseroan dan RPI yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Ruang Lingkup Perjanjian : Para Pihak sepakat untuk menunjuk NS sebagai artis yang ditunjuk oleh RPI sebagai perwakilan dari merek "Wondermis" ("**Duta Merek**") untuk mempromosikan merek Wondermis ("**Merek**") dan Produk melalui media promosi apa pun yang ditentukan RPI termasuk BTL, ATL, Media Sosial Perseroan dan Media Sosial RPI maupun menjadi model atas Merek
- Nilai Perjanjian : Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*), yang sudah termasuk PPN dan belum termasuk PPh yang akan dipotong oleh RPI
- Jangka Waktu Perjanjian : Sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2028
4. Perjanjian Jual Beli Nomor: 114/CNTRCT-SCM/SUP/KKI-FEB/2025 tanggal 1 Maret 2025, oleh dan antara PT Kreasi Kosmetika Indonesia ("**KKI**") dan RPI yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Ruang Lingkup Perjanjian : Penjualan barang berupa perawatan wajah dengan merek Wondermis oleh KKI kepada RPI, selaku pembeli, dan RPI memiliki hak untuk menjual kembali dan/atau mendistribusikan Barang kepada pihak manapun dan/atau menentukan harga jual atas Barang terkait.

- Harga Pembelian
- Wondermis Geranium Gel Cleanser 100 ml @Rp.24.600,-
 - Wondermis Pure Geranium Booster Toner 80 ml @Rp.40.600,-
 - Wondermis Bubble Burst Brightening Essence 30 ml @Rp.29.200,-
 - Wondermis Stareno™ Soothing Moisturizer 30 ml @Rp.27.200,-
 - Wondermis Sunforgettable Airy UV Defender Sunscreen 30 ml @Rp.28.600,-
 - Wondermis Skin Glow Shot Stareno™ Ampoule – Light 22 ml @Rp.34.400,-
 - Wondermis Skin Glow Shot Stareno™ Ampoule – Ultimate 22 ml @Rp.40.600,-

Jangka Waktu : paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak 1 Maret 2025.

Hukum Yang Berlaku : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian diselesaikan secara final melalui arbitrase. Arbitrase harus dilaksanakan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI Arbitration Center.

5. Perjanjian Konsinyasi Nomor: 104/RANS-RBI/VIII/Lgl/2025 tanggal 12 Agustus 2025, antara RPI dan RBI yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : RBI menerima konsinyasi dari RPI atas Produk perawatan wajah dengan merek Wondermis di toko milik RBI yang beralamat di Pondok Indah Mall 3 lantai 3, Jakarta Selatan Bernama NASL by Nagita Slavina.

- Harga Pembelian
- Wondermis Geranium Gel Cleanser Rp.169.151,-;
 - Wondermis Pure Geranium Booster Toner Rp.169.151,-;
 - Wondermis Bubble Burst Brightening Essence Rp.169.151,-;
 - Wondermis Stareno™ Soothing Moisturizer Rp.169.151,-;
 - Wondermis Sunforgettable Airy UV Defender Sunscreen Rp.169.151,-;
 - Wondermis Skin Glow Shot Stareno™ Ampoule – Light Rp.339.151,-;
 - Wondermis Skin Glow Shot Stareno™ Ampoule – Ultimate Rp.390.151,-.

Jangka Waktu Perjanjian : sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan 10 Agustus 2026.

Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor Nomor: P-143/Legal SCTV/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum II Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Kantor SCTV Tower Lantai 7 dan 11 Nomor Addendum: P-235/Legal-SCTV/IV/2026 tanggal 21 April 2026, oleh dan antara PT Surya Citra Televisi (“SCTV”) dan RPI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : SCTV menyewakan kepada RPI sebuah ruangan yang berlokasi di Lantai 7 dan Lantai 11 SCTV Tower Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 dengan luas ruangan sebagai berikut:

- Lantai 7 seluas 2,50 m² (dua koma lima puluh meter persegi); dan
- Lantai 11 seluas 25,80 m² (dua puluh lima koma delapan puluh meter persegi).

Nilai Perjanjian	: (i) Ketentuan Biaya Sewa
	a. Biaya Sewa Pokok: Rp.176.500,-/m ²
	b. Biaya Sewa Pokok Per Bulan:
	- Lantai 7 sebesar Rp. 176.500/m ² x 2,50 m ² x 1 bulan = Rp. 441.250,- (belum termasuk PPN).
	Total Sewa = Rp. 441.250,-
	- Lantai 11 sebesar Rp. 176.500/m ² x 25,80 m ² x 1 bulan = Rp. 4.553.700,- (belum termasuk PPN)
	Total Sewa = Rp. 4.553.700,-
	(ii) Ketentuan Biaya Pelayanan (Service Charge)
	a. Biaya Pelayanan (Service Charge) per bulan: Rp. 93.500/m ²
	b. Total Per Bulan:
	- Lantai 7 sebesar Rp. 93.500/m ² x 2,50 m ² x 1 bulan Rp.233.750,- (belum termasuk PPN)
	Total = Rp.233.750,-
	- Lantai 11 sebesar Rp. 93.500/m ² x 25,80 m ² x 1 bulan Rp. 2.412.300,- (belum termasuk PPN)
	Total Sewa = Rp. 2.412.300,-
Jangka Waktu	: 12 bulan yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6.12 Perjanjian Entitas Anak – RMI

- Perjanjian Sewa Menyewa No. RANS: 1160/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang dibuat di bawah tangan, sebagaimana telah diubah dengan Addendum No.: 032/SDA.MRA.NSL/Lgl.REI/Add/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Addendum Kedua No.: 046/RANS-REI/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, oleh dan antara Perseroan dan RMI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup Perjanjian	: Perseroan menyewakan kepada RMI atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS Office yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Nilai Perjanjian	: Biaya sewa kantor dan studio sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dan Pajak Penghasilan (PPH)
Jangka Waktu	: 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 14 November 2018, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Rieta Amilia Beta selaku Pemberi Pinjam Pakai dan RMI selaku Penyewa, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Pinjam pakai ruangan kantor seluas 1.212 M2 (seribu dua ratus dua belas meter persegi), yang terletak di Jalan Kemang 1A No. 9, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jangka Waktu Perjanjian	: 14 November 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2028 dan dapat diperpanjang.

3. Perjanjian Joint *Venture* tanggal 28 November 2019, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara RMI dengan PT Satufest Karnaval Indonesia (“**SKI**”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup Perjanjian : Mendirikan perusahaan patungan di Indonesia bernama PT Rans Karnaval Indonesia atau nama lain yang disepakati kemudian.
 Jangka Waktu : Perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan dan kewajiban para pihak sebagai pemegang saham berlaku sejak tanggal efektif selama masih memiliki saham di perseroan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian.
 Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Perjanjian Kerjasama Pemberian Izin Penggunaan Lagu untuk Lagu Berjudul “Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti” No. SCM/001/LGL/PERJ/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara PT Star Cipta Musikindo dan RMI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup Perjanjian : Produksi rekaman suara dan pembuatan video klip non-branded.
 Jangka Waktu : Sejak tanggal penandatanganan hingga berakhirnya hak pengelolaan karya cipta lagu oleh PT Star Cipta Musikindo.
 Royalti : RMI memperoleh royalti dari penggunaan atau eksploitasi karya (reproduksi/ penjualan lagu) dan dari pendapatan tersebut RMI wajib membayar royalti kepada PT Star Cipta Musikindo sesuai porsi kepemilikan hak cipta yang diwakilinya.
 Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5. Surat Perjanjian Kerjasama Rekaman Suara No. 021/MSC/SP/KRS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara PT Musica Studio's dan RMI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup Perjanjian : Kerjasama rekaman suara untuk 1 (satu) Single Lagu berjudul “Should I”.
 Jangka Waktu : Berlaku selama masa perlindungan hak atas master rekaman sesuai Undang-Undang Hak Cipta.
 Royalti : RMI menerima *advance royalty* yang bersifat recoupable serta royalti dari pendapatan bersih PT Musica's Studio atas berbagai bentuk eksploitasi karya rekam.
 Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 60 (enam puluh) hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Surat Perjanjian Pemakaian Lagu No. 002/AQP-RMI/1119 tanggal 1 November 2019, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara PT Aquarius Pustaka Musik selaku Publisher dan RMI selaku Pemakai, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup Perjanjian : Publisher memberikan izin non-eksklusif kepada Pemakai untuk memproduksi, memperbanyak secara mekanis, dan mengedarkan rekaman lagu “Selimut Hati” sebagai single atau bagian dari album penyanyi RA.
 Jangka Waktu : Berlaku selama pelaksanaan perjanjian berlangsung.
 Royalti : Pemakai wajib membayar royalti mechanical right kepada Publisher atas penjualan rekaman lagu dalam format fisik maupun digital,

Penyelesaian : Jika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah
 Perselisihan dan kekeluargaan. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7. Perjanjian Kerjasama Pemberian Izin Penggunaan Lagu No. 021/PUBLISH/PR-AGM-OUT/IX/19 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara PT Musica's Studio ("Musica") dan RMI selaku Produser, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup : Musica memberikan izin kepada Produser untuk merekam, memproduksi,
 Perjanjian memperbanyak, dan mengedarkan lagu "Bila Kuingat" dalam format fisik dan digital sebagai bagian dari album pop yang dinyanyikan oleh NS dan Lingua untuk tujuan komersial.

Jangka Waktu : Berlaku sejak penandatanganan dan diperpanjang selama karya cipta lagu masih dikelola oleh Musica, dengan kewajiban Produser tetap melaporkan penjualan dan membayar royalti.

Royalti : Produser memperoleh pendapatan dari penjualan dan eksploitasi rekaman lagu dalam format fisik dan digital, setelah membayar *mechanical royalty* kepada Musica.

Penyelesaian : Jika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah
 Perselisihan untuk mencapai mufakat. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

8. Surat Perjanjian Pemakaian Lagu No. 004/SDA.RAT.IRW/RMI/Lgl/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Ivan Alidiyan dan RMI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup : Ivan Alidiyan memberikan izin eksklusif kepada RMI untuk menggunakan,
 Perjanjian memproduksi, memperbanyak secara mekanis, dan mengedarkan rekaman lagu "Rafathar".

Jangka Waktu : Hak pakai karya cipta lagu diberikan secara eksklusif tanpa batas waktu kepada RMI untuk satu kali penggunaan rekaman lagu dalam format digital.

Royalti : RMI memperoleh pendapatan dari penjualan album fisik dan eksploitasi konten digital lagu, dan dari pendapatan tersebut wajib membayar royalti kepada Ivan Alidiyan.

Penyelesaian : Jika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah
 Perselisihan untuk mencapai mufakat. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

9. Surat Perjanjian Pemakaian Lagu No. 005/SDA.RAT.IRW/RMI/Lgl/2020 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Dimas Budi Satria dan Maharani Bianca Maria Nelwan selaku Pemegang Hak Cipta dan RMI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup : Pemegang Hak Cipta memberikan izin eksklusif kepada RMI untuk menggunakan,
 Perjanjian memproduksi, memperbanyak secara mekanis, dan mengedarkan rekaman lagu "Ruang Bahagia".

Jangka Waktu : Hak pakai lagu diberikan secara eksklusif kepada RMI untuk jangka waktu tidak terbatas atas rekaman lagu yang dinyanyikan oleh Hanggini Purinda Retto.

Royalti : RMI memperoleh pendapatan dari penjualan dan eksploitasi rekaman lagu dalam format fisik dan digital, dan dari pendapatan tersebut wajib membayar royalti kepada Pemegang Hak Cipta.

Penyelesaian : Jika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah
 Perselisihan untuk mencapai mufakat. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

10. Surat Perjanjian Pemakaian Lagu No. 007/SDA.RAT.IRW/RMI/Lgl/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Muhammad Yaqi, Hilmi Gantara, Feby Putri Nilam Cahyani, dan Luthfi Aulia Chandra selaku Para Pencipta, dan RMI selaku Label, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup Perjanjian : Para Pencipta memberikan izin eksklusif kepada Label untuk menggunakan, memproduksi, memperbanyak secara mekanis, dan mengedarkan rekaman lagu "Nara Dira".

Jangka Waktu : Hak pakai lagu diberikan secara eksklusif tanpa batas waktu kepada Label untuk satu kali penggunaan rekaman lagu dalam format digital.

Royalti : Label memperoleh hak untuk menggunakan, merekam, memproduksi, dan mengeksploitasi rekaman lagu secara komersial (fisik dan digital), dengan kewajiban membayar synchronization fee dan royalti kepada Para Pencipta.

Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

11. Surat Perjanjian Kerja Sama *Joint Venture* No. 076A/AGR-VMC/IV/2020 tanggal 1 April 2020, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara PT Virgo Multi Cipta dan RMI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Lingkup Perjanjian : Kerja sama para pihak dalam bentuk *joint venture* untuk produksi dan eksploitasi satu single berjudul "Ramadhan" yang dinyanyikan oleh Sabyan Gambus dan NS.

Jangka Waktu : Promosi lagu berlaku eksklusif sejak master rekaman disetujui, sedangkan komersialisasi lagu berlangsung terus selama diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Royalti : PT Virgo Multi Cipta memperoleh bagian pendapatan bersih dari eksploitasi single berdasarkan skema pembagian keuntungan dengan RMI setelah dipotong biaya pihak terkait dan royalti pencipta lagu.

Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

12. Surat Perjanjian Kerja Sama Distribusi Musik No. 013/PKDM-RRR/IE-Lgl/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara PT Infinity *Entertainment* dan RMI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup : Distribusi dalam bentuk format Digital Streaming (seperti antara lain: Itunes, Spotify, Joox dll sebagainya) atas single yang diproduksi oleh Artis mencakup semua judul lagu.

Jangka Waktu : Sejak pada tanggal perjanjian dan belaku secara terus menerus sepanjang jangka waktu yang dimungkinkan oleh Hukum atau dengan adanya Surat Pernyataan Pembatalan Perjanjian.

Royalti : Infinity *Entertainment* membayar royalti atas penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di luar yang diatur dalam perjanjian, tidak terbatas format multimedia digital (misalnya ring back tone, ringtone, full song, music tone), dan RMI menyerahkan surat pernyataan persetujuan penggunaan lagu kepada Infinity *Entertainment*.

Penyelesaian Perselisihan : Semua pihak dalam perjanjian ini dianggap mempunyai domisili yang tetap dan umum di wilayah Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

13. Surat Perjanjian Kerja Sama Rekaman Suara No. 004/PKS/MST-RMI/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara MST Production dan RMI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup : MST Production selaku Produser rekaman lagu yang berjudul “Catatanku” yang diciptakan oleh “Melly Goeslaw” dan akan dinyanyikan oleh “Rafathar Malik Ahmad” menggunakan jasa RMI yang bertindak untuk dan atas nama Artis untuk melakukan kerja sama dalam penggunaan hak suara Artis untuk Lagu milik MST Production.

Jangka Waktu : Berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian.

Royalti : MST Production melakukan seluruh pembayaran *advance royalty*, maupun *royalty* lainnya diluar produk komersial di dalam music video kepada RMI.

Penyelesaian : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

14. Surat Perjanjian Kerja Sama Rekaman Suara No.: 003/PKS/MST-RMI/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara MST Production dan RMI, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup : MST Production selaku Produser rekaman lagu yang berjudul “Jera” yang diciptakan oleh “Melly Goeslaw” dan akan dinyanyikan oleh “Anneth Delliecia Nasution” menggunakan jasa RMI yang bertindak untuk dan atas nama Artis untuk melakukan kerja sama dalam penggunaan hak suara Artis untuk Lagu milik MST Production.

Jangka Waktu : Berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian.

Royalti : MST Production melakukan seluruh pembayaran *advance royalty*, maupun *royalty* lainnya diluar produk komersial di dalam music video kepada RMI.

Penyelesaian : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

15. Surat Perjanjian Kerja Sama Rekaman Suara No. 067/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2021 tanggal 29 Juni 2021, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara RMI dan PT Trinity Artist Management, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup : RMI selaku Produser rekaman lagu yang berjudul “Pegang Satu Bendera” yang diciptakan oleh “Aldino & Raffi Ahmad” menggunakan jasa Trinity Artist Management yang bertindak untuk dan atas nama Artis untuk melakukan kerja sama dalam hal produksi lagu dan distribusi lagu milik RMI.

Jangka Waktu : Berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian.

Royalti : RMI membayarkan *advance royalty* dan *royalty-royalty* lainnya kepada Trinity Artist Management.

Penyelesaian : Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

16. Surat Perjanjian Kerja Sama Rekaman Suara No. 073/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara RMI dan PT Telinga Mata Nusantara, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Membuat pengaturan mengenai kepemilikan bersama atas Lisensi Reproduksi atas Lagu dan Hak Pengelolaan atas Karya Cipta Lagu dimana selama jangka waktu Perjanjian ini, yang mana RMI akan bertindak sebagai penanggungjawab setiap kegiatan distribusi Lagu di sarana atau platform apapun.
Jangka Waktu	: Berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian.
Royalti	: Pembagian royalti antara Para Pihak adalah hasil dari Eksploitasi Digital yang dikurangi terlebih dahulu dengan setiap biaya yang dikenakan oleh <i>aggregator fee</i> , royalti Artis dan royalti Pencipta Lagu.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, para pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari kerja. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6.13 Perjanjian Entitas Anak – RSB

1. Perjanjian Jasa Virtual Office Nomor: VO-14932/08/24-SSC-20033 tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara RSB dan PT Citra Eksekutif Otorita (“**CEO**”) yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: RSB berlangganan penyediaan layanan Virtual Office CEO Suite dengan lokasi di Sahid Sudirman Center, Lantai 56, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta.
Nilai Perjanjian	Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) per term ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen)
Jangka Waktu Perjanjian	: Tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2026.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 1159/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan PT Satu Bunda No. 031/SDA.MRA.NSL/Lgl.REI.Add.2024 tanggal 31 Desember 2024 dan terakhir diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan PT Satu Bunda No. 045/RANS-REI/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan RSB yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan menyewakan kepada RSB atas ruangan kantor di dalam Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321.
Nilai Perjanjian	Biaya sewa kantor sejumlah Rp. 5.383.750,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dan biaya sewa studio sejumlah Rp. 12.975.480,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Rupiah); serta serta biaya listrik, PAM, internet akan ditagih kepada RMI sesuai tagihan penggunaannya.
Jangka Waktu Perjanjian	: Tanggal berlaku sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2031.
Penyelesaian Perselisihan	: Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Perjanjian Lisensi Merek “Bundlifetainment” Nomor RANS: 1243/RANS-REI/III/Lgl/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan, selaku Pemberi Lisensi, dan RSB, selaku Penerima Lisensi yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Pemberian penggunaan lisensi oleh Perseroan kepada RSB untuk menggunakan merek-merek milik Perseroan sebagai berikut:

- Merek “BUNDLIFETAINMENT” dengan Nomor Pendaftaran IDM000998482 kelas 35;
- Merek “BUNDLIFETAINMENT” dengan Nomor Pendaftaran IDM000998479 kelas 9;
- Merek “BUNDLIFETAINMENT” dengan Nomor Pendaftaran IDM000998480 kelas 41;
- Merek “BUNDLIFETAINMENT” dengan Nomor Pendaftaran IDM000998481 kelas 38;

yang seluruhnya dengan masa perlindungan hak atas merek sampai dengan tanggal 31 Oktober 2031, untuk pelaksanaan seluruh kegiatan usaha Penerima Lisensi.

Nilai Perjanjian

- Biaya sewa *Co-Working Space*, Ruang *Meeting* dan *Leisure Room* sejumlah Rp. 14.081.460,- (empat belas juta delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh Rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen);
- *Reimbursement* listrik sesuai tagihan per bulan;
- *Reimbursement* PAM sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan;
- *Reimbursement* internet sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan.

Jangka Waktu Perjanjian : Tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2026.

Penyelesaian Perselisihan : Jika terjadi sengketa, Para Pihak akan bermusyawarah selama maksimal 30 hari. Jika gagal, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Pemberian lisensi merek “BUNDLIFETAINMENT” dari Perseroan kepada RSB yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek “Bundlifetainment” Nomor RANS: 1243/RANS-REI/III/Lgl/2022 tanggal 31 Maret 2022, telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan uraian sebagai berikut:
- i. Pencatatan pemberian lisensi merek “BUNDLIFETAINMENT” dengan Nomor Pendaftaran IDM000998480 Kelas 41 pencatatan mana didasarkan pada Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dengan HKI 52021/2026 yang ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 21 Mei 2026;
 - ii. Pencatatan pemberian lisensi merek “BUNDLIFETAINMENT” dengan Nomor Pendaftaran IDM000998481 Kelas 38 pencatatan mana didasarkan pada Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dengan HKI 51715/2026 yang ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 26 Mei 2026;
 - iii. Pencatatan pemberian lisensi merek “BUNDLIFETAINMENT” dengan Nomor Pendaftaran IDM000998482 Kelas 35 pencatatan mana didasarkan pada Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dengan HKI 51775/2026 yang ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 26 Mei 2026; dan

- iv. Pencatatan pemberian lisensi merek “BUNDLIFETAINMENT” dengan Nomor Pendaftaran IDM000998479 Kelas 9 pencatatan mana didasarkan pada Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dengan HKI 51930/2026 yang ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 26 Mei 2026.

6.14 Perjanjian Entitas Anak – RKInter

1. Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana diubah berdasarkan Addendum atas Perjanjian Pinjam Pakai No. RANS:001/SDA.MRA.NSL/Lgl.RKIntl/Add/2022, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Rudy Salim Gunawan (“**Rudy**”) dan RKInter, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Rudy meminjamkan kepada RKInter sebuah bangunan Ruko yang beralamat di Pluit Karang Sari XV No. 89 Blok D-7-T No. 99, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara untuk dipergunakan sebagai tempat usaha.

Jangka Waktu Perjanjian : Sejak tanggal 20 September 2021 dan telah diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 20 September 2026.

6.15 Perjanjian Entitas Anak – ROD

1. Perjanjian Layanan Nomor Referensi: 18794 tanggal 16 Desember 2025, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Farz Locus Delapan (“**Locus**”) dan ROD yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Locus menyediakan Paket Layanan kepada ROD untuk menggunakan nama, layanan, dan tempat yang beralamat Wisma Iskandarsyah Blok A No. 10, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.

Nilai Perjanjian : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)

Jangka Waktu Perjanjian : 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan 15 Desember 2026.

6.16 Perjanjian Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan

1. Perjanjian Para Pemegang Saham No.: 1391/RANS-REI/V/Lgl/2026 tertanggal 6 Mei 2026 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Feedloop Global Teknologi, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian : Para Pihak sepakat untuk mendirikan Perusahaan sebagai suatu Perseroan terbatas patungan yang akan menjalankan bisnisnya di wilayah Negara Republik Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa maksud dan tujuan Perusahaan adalah software Artificial Intelligence.

Jangka Waktu : - Bahwa untuk menghindari keraguan, Perjanjian akan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian, dengan ketentuan bahwa kewajiban Para Pihak sebagai Pemegang Saham di dalam Perusahaan akan muncul dan dimulai sejak Tanggal Efektif sampai dengan kemudian setelahnya selama Para Pihak atau penerusnya atau setiap penerima pengalihannya, mempunyai Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan, kecuali diakhiri lebih awal oleh Para Pihak atau masing-masing penerimaan pengalihan yang diizinkan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

- Perjanjian hanya dapat diakhiri lebih awal apabila disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

Dewan Komisaris

- : 1. Keanggotaan:
 - a. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih, dimana anggota tersebut dicalonkan oleh hanya Pihak Pertama; dan
 - b. Pihak Pertama berhak untuk memberhentikan Komisaris yang dicalonkannya dan menunjuk Komisaris lain pilihannya selama mereka berhak mengangkat dan mempertahankan Komisaris. Pihak Kedua berhak untuk memberikan penilaian pada setiap RUPS dalam mendukung setiap janji atau pemindahan tersebut.
2. Kualifikasi Komisaris:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. Orang yang dicalonkan menjadi Dewan Komisaris harus berpengalaman untuk memegang jabatan tersebut, dapat memberikan kontribusi kepada Perusahaan dan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Hukum Perusahaan.
 - c. Mempunyai Akhlak, Moral, dan Integritas yang baik.
3. Penunjukan Komisaris:
 - a. Para Pihak setuju bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan;
 - b. Komisaris yang dicalonkan oleh Pihak Pertama hanya dapat diberhentikan oleh Pihak Pertama;
 - c. Komisaris yang telah dicalonkan oleh Pihak Pertama tersebut dapat meminta pemberhentian Komisaris kepada Pihak Pertama setelah penyelidikan karena untuk suatu sebab. Untuk tujuan ayat ini, arti kata “sebab” adalah:
 - Kegagalan yang disengaja dan terus dilakukan oleh Komisaris untuk melakukan tugasnya sebagai Komisaris;
 - Komisaris dengan sengaja terlibat dalam perilaku yang merugikan secara material kepada Perusahaan;
 - Kegagalan untuk mempertahankan setiap kepentingan yang diatur dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh Perusahaan;
 - Bertindak dengan itikad buruk atau penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan kepada Komisaris; atau
 - Komisaris yang dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan tercela oleh Pengadilan yang berwenang, dan harus disertai bukti nyata atau bukti berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Pertama setuju dan menyanggupi untuk memilih dalam RUPS untuk memberhentikan Komisaris yang dicalonkan oleh Pihak lain dan pengangkatan Komisaris calon lain di Perusahaan.
4. Periode Penugasan:
 - a. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 - b. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Kualifikasi Komisaris.
 - c. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatannya saat ini.

5. Pemberhentian Komisaris:

- a. Masing-masing Pihak setuju bahwa Pihak Pertama berhak memilih untuk memberhentikan anggota dari Komisaris, tidak akan memiliki berdasarkan kepemilikan Sahamnya, dalam pemberhentian Komisaris yang akan telah dicalonkan kecuali Pihak tersebut yang berhak mencalonkan anggota tersebut diminta atau menyetujui pemindahan tersebut secara tertulis.
- b. Masing-masing Pihak menyetujui untuk menghadiri setiap RUPS untuk tujuan pemungutan suara dalam pemberhentian Komisaris dan memilih untuk mendukung setiap permintaan dari satu Pihak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan oleh Pihak Peminta tersebut dan suara terhadap setiap keputusan untuk memberhentikan Komisaris jika Pihak yang berhak mencalonkan Komisaris tersebut belum menyetujui pemberhentian Komisaris itu.

6. Jabatan yang Kosong:

Jika sebagai akibat dari kematian, cacat, pensiun, mengundurkan diri, pemberhentian (dengan atau tanpa sebab) atau sebaliknya, hal tersebut akan terjadi kekosongan dalam jabatan Dewan Komisaris, maka Para Pihak segera melaksanakan RUPS dan diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kekosongan terjadi untuk mengisi jabatan tersebut. Pihak Pertama berhak untuk memberikan peluang untuk mencalonkan anggota karena adanya kematian, cacat, pensiun, mengundurkan diri atau pemberhentian dapat mengakibatkan kekosongan, sehingga dapat mencalonkan orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut dan berfungsi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Pihak Pertama berhak untuk memilih dalam pemilihan calon tersebut sebagai anggota Dewan Komisaris, sepakat bahwa ia akan menghadiri RUPS bersangkutan dan memilih dalam rangka untuk memastikan bahwa calon tersebut terpilih menjadi anggota Dewan Komisaris.

7. Remunerasi Komisaris:

Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris harus diselesaikan dan disetujui oleh Para Pemegang Saham dalam RUPS.

8. Tanggung Jawab:

- a. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan seperti dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS, dengan memperlihatkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

9. Rapat Dewan Komisaris:

- a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh:
 - Oleh satu atau lebih anggota Direksi;
 - Atas permintaan tertulis dari Komisaris; atau
 - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh Saham dengan hak suara.

- b. Komisaris akan diberitahu dan diundang untuk setiap Rapat Dewan Komisaris dan pemberitahuan atau undangan tersebut akan diterima oleh anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal rapat, tidak termasuk tanggal pertemuan dan tanggal apabila undangan tersebut dilakukan.

Direksi

- : 1. Keanggotaan:
 - a. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang anggota atau lebih, dimana 1 (satu) anggota tersebut dapat dicalonkan oleh Pihak Pertama sebagai direktur utama dan 1 (satu) anggota tersebut dapat dicalonkan oleh Pihak Kedua sebagai Direktur Teknologi/Direktur Operasional Teknologi, berdasarkan kesepakatan Para Pihak; dan
 - b. Setiap Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan Direksi yang dicalonkan olehnya dan menunjuk Direktur lain untuk menggantikannya selama Pemegang Saham tersebut berhak mengangkat dan mempertahankan Direksi yang telah dicalonkan oleh mereka. Pemegang Saham harus menggunakan hak suara pada setiap RUPS dalam mendukung setiap janji atau pemindahan tersebut.
- 2. Kualifikasi Direksi
 - a. Orang yang dicalonkan kepada Direksi harus berpengalaman untuk memegang jabatan itu, dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dan harus memenuhi persyaratan hukum untuk Direksi dalam Pasal 93 Hukum Perusahaan.
 - b. Mempunyai Akhlak, Moral, dan Integritas yang baik.
- 3. Pengangkatan Direksi:

Para Pihak setuju bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diusulkan. Setiap Pihak yang berhak untuk memilih dalam pemilihan anggota Direksi setuju bahwa ia akan menghadiri RUPS tersebut dan menggunakan hak suaranya dan mengambil semua tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa calon dari masing-masing Pihak yang dipilih untuk Direksi memenuhi syarat.

 - a. Seorang Direksi yang dicalonkan oleh Pemegang Saham tidak dapat diberhentikan kecuali oleh Pemegang Saham yang mencalonkan Direksi tersebut atau dengan Pemegang Saham lainnya dengan itikad baik dan setelah dilakukan penyelidikan karena untuk suatu sebab, Untuk tujuan Ayat ini, arti kata "sebab" adalah:
 - Kegagalan yang disengaja dan terus dilakukan oleh Direksi untuk melakukan tugasnya sebagai Direktur;
 - Direksi dengan sengaja terlibat dalam perilaku yang merugikan secara material kepada Perusahaan;
 - Kegagalan untuk mempertahankan setiap kepentingan yang diatur dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh Perusahaan;
 - Bertindak dengan itikad buruk atau penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada Direksi; atau
 - Direksi yang dinyatakan bersalah atas perbuatan tercela oleh Pengadilan yang berwenang.

dan harus disertai bukti nyata atau bukti berdasarkan Perjanjian ini. Setiap Pemegang Saham setuju dan menyanggupi untuk memilih dalam RUPS untuk memberhentikan Direksi yang dicalonkan oleh Pihak lain dan pengangkatan Direksi calon lain di tempat tersebut.

4. Periode Penugasan:
 - a. Kecuali dinyatakan lain dan diselesaikan oleh Pemegang Saham, masa jabatan Direksi harus dari tanggal RUPS Perusahaan dalam menyetujui pengangkatan mereka sampai penutupan, tanpa mengurangi hak dari masing-masing Pemegang Saham untuk memberhentikan salah satu dari mereka setiap saat.
 - b. Jika Direksi yang ditunjuk untuk menggantikan Direksi yang mengundurkan diri atau mengisi posisi yang kosong, maka jabatan Direksi tersebut adalah sisa masa jabatan Direksi diganti.
 - c. Seorang anggota Direksi dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatannya saat ini.
5. Pemberhentian Direksi:
 - a. Masing-masing Pihak setuju bahwa berhak memilih untuk memberhentikan setiap anggota dari Direksi, tidak akan menggunakan hak suaranya untuk mendukung pemberhentian setiap anggota Direksi yang akan dicalonkan, kecuali Pihak yang berhak mencalonkan anggota tersebut telah diminta atau menyetujui pemindahan tersebut secara tertulis.
 - b. Masing-masing Pihak menyetujui untuk menghadiri setiap RUPS untuk tujuan pemungutan suara dalam pemberhentian Direksi dan memilih mendukung setiap permintaan dari satu Pihak untuk memberhentikan anggota Direksi yang dicalonkan oleh Pihak Peminta tersebut dan suara terhadap setiap keputusan untuk memberhentikan Direksi jika Pihak yang berhak mencalonkan Direksi tersebut belum menyetujui pemberhentian Direksi itu.
6. Jabatan yang Kosong:

Jika sebagai akibat dari kematian, cacat, pensiun, mengundurkan diri, pemberhentian (dengan atau tanpa sebab) atau sebaliknya, hal tersebut akan terjadi kekosongan dalam jabatan Direksi, maka Para Pihak segera melaksanakan RUPS dan diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah kekosongan terjadi untuk mengisi jabatan tersebut. Para Pihak berhak untuk mencalonkan anggota karena adanya kematian, cacat, pensiun, mengundurkan diri atau pemberhentian mengakibatkan kekosongan, sehingga dapat memberikan peluang untuk mencalonkan orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut dan berfungsi sebagai Direksi dan masing-masing Pihak berhak memilih dalam pemilihan calon tersebut sebagai anggota Direksi, sepakat bahwa ia akan menghadiri RUPS bersangkutan dan memilih dalam rangka untuk memastikan bahwa calon tersebut terpilih menjadi anggota Direksi.
7. Remunerasi Direksi:

Remunerasi untuk setiap anggota Direksi harus diselesaikan dan disetujui oleh Para Pemegang Saham dalam RUPS.
8. Kewenangan Direksi:

Direksi memiliki tanggung jawab atas keseluruhan manajemen dan operasi Perusahaan, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Perjanjian ini, Hukum Perusahaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Kewenangan Direktur Utama:

Direktur Utama atau dalam tanpa kehadiran Direktur Utama, setiap Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.

10. Tanggung Jawab Anggota Direksi:

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

11. Rapat Direksi:

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh:

- a. Oleh satu atau lebih anggota Direksi;
- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh Saham dengan hak suara.

Seluruh anggota Direksi akan diberitahu dan diundang untuk setiap Rapat Direksi dan pemberitahuan atau undangan tersebut akan diterima oleh anggota Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal rapat, tidak termasuk tanggal pertemuan dan tanggal apabila undangan tersebut dilakukan.

12. Kuorum Rapat:

- a. Kehadiran kuorum setiap Rapat Direksi harus meliputi kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Direksi. Dalam hal kuorum tidak terpenuhi, rapat Direksi harus ditunda. Dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya selama 7 (tujuh) Hari Kalender kepada Direksi, Rapat Direksi yang ditunda tidak lebih awal dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak tanggal dijadwalkan untuk pertemuan pertama ("Rapat Direksi Yang Ditunda"). Pada Rapat Direksi yang ditunda, kuorum harus dihadiri oleh salah 1 (satu) orang anggota Direksi.
- b. Seorang Direksi dapat berpartisipasi dalam rapat Direksi dengan cara konferensi telepon atau konferensi video atau peralatan komunikasi serupa, di mana semua orang yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dapat mendengar dan didengar oleh semua peserta lain tanpa perlu kehadiran fisik Direksi. Partisipasi dalam rapat Direksi dengan cara lain ini akan dianggap merupakan kehadiran secara pribadi di rapat Direksi tersebut.

13. Semua keputusan yang disetujui oleh Direksi dalam pertemuan tersebut akan dianggap efektif sebagai keputusan yang disahkan oleh masing-masing anggota Direksi pada Rapat yang diselenggarakan tersebut.

14. Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi asalkan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai rencana tersebut dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan terhadap usulan yang telah diajukan sebagaimana dibuktikan oleh persetujuan yang ditandatangani tertulis oleh masing-masing Direksi. Setiap keputusan yang diambil sedemikian rupa harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang secara sah diambil dalam Rapat Direksi.
15. Pemegang Saham harus menggunakan semua upaya yang wajar untuk memastikan bahwa masing-masing yang ditunjuk sebagai Direksi dan untuk memastikan bahwa kuorum (sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini) ada di setiap rapat tersebut.
16. Pemungutan Suara:
Semua keputusan Direksi harus diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Dalam hal kegagalan untuk mencapai konsensus, keputusan harus disetujui setidaknya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara sah dalam rapat Direksi. Dalam hal jumlah suara dinyatakan seri atau imbang, maka usulan tersebut dianggap ditolak.
17. Jika Direksi gagal untuk mengambil keputusan karena kegagalan untuk mencapai kuorum yang diperlukan atau kurangnya suara setuju yang dibutuhkan, dalam hal ini Rapat Direksi akan ditunda dan apabila Perusahaan akan terkena dampak negatif, maka putusan tersebut harus diambil oleh Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris yang akan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian ini dan Anggaran Dasar.
18. Hal-hal yang Dicadangkan:
 - a. Direktur Utama atau Direktur lainnya wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dalam melakukan tindakan berikut:
 - i. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk mengambil uang Perusahaan di Bank untuk kebutuhan operasional);
 - ii. Melakukan transaksi dengan nilai melebihi Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah); dan
 - iii. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Dewan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari RUPS dalam melakukan tindakan berikut:
 - i. Menerbitkan jaminan atau hak untuk membeli untuk Saham Perusahaan atau masuknya Perusahaan ke dalam setiap transaksi yang melibatkan surat utang atau hak yang dapat dikonversi atau ditukar untuk Saham dalam Perusahaan;
 - ii. Menunjuk atau memberhentikan Auditor Perusahaan;
 - iii. Untuk menampilkan daftar kelas Saham Perusahaan di bursa Saham atau untuk masuk ke dalam transaksi yang melibatkan masalah utang publik atau sekuritas Modal oleh Perusahaan;

- iv. Untuk menerbitkan Saham resmi tapi portepel dalam Modal Perusahaan;
- v. Untuk membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham;
- vi. Menyebabkan Perusahaan untuk melakukan tindakan berikut:
 - Mengalihkan aset atau kekayaan;
 - Melakukan penolakan atas hak;
 - Menjadikan jaminan untuk pelunasan hutang atas;
 - Menjadikan jaminan ganti rugi atas;
 - Pemberian penjaminan; atau
 - Melakukan penjualan, merger, konsolidasi, rekonstruksi atau reorganisasi Perusahaan dan/ atau voting untuk penjualan, penggabungan, konsolidasi,
 atas lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Perusahaan, seperti nilai yang akan diambil dari rekening Perusahaan yang baru diaudit, bila digabungkan dengan tindakan yang sama (baik independent atau berhubungan) di atas satu Tahun Buku.
- vii. membeli, menebus, atau mengatur ulang modal saham Perusahaan (untuk menghindari keraguan, mencakup juga peningkatan modal saham Perusahaan, dan/atau pembuatan, penerbitan, penjatahan, atau penebusan kelas Saham atau efek apa pun, di Perusahaan mana pun).
- viii. mengurangi modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.
- ix. menerbitkan efek baru (untuk menghindari keraguan, mencakup juga penerbitan, pembuatan, penjatahan dari setiap kelas saham atau efek atau opsi untuk program opsi saham karyawan) oleh Perusahaan.
- x. membuat petisi atau mengesahkan resolusi apa pun dari Perusahaan, dan/atau memberikan suara untuk membuat petisi atau memberikan resolusi apa pun dari Perusahaan, yang berkaitan dengan kebangkrutan, pembubaran, atau likuidasi, atau kompromi apa pun dengan kreditur masing-masing.
- xi. mengubah tanggal akun Perusahaan.
- xii. menyetujui Rencana Bisnis atau Anggaran baru Perusahaan atau perubahan material pada Rencana Bisnis atau Anggaran yang sebelumnya telah disetujui.

- Dukungan Pembiayaan Perusahaan : 1. Direksi menyiapkan anggaran tahunan dan Rencana Bisnis sehubungan dengan bisnis Perusahaan untuk tahun berikutnya. Rencana Bisnis tersebut meliputi antara lain:
- a. Tujuan strategis, pengembangan dan pemasaran Perusahaan untuk tahun buku tersebut;
 - b. Operasi dan target keuangan dan proyeksi Perusahaan untuk satu tahun tersebut;
 - c. Volume usaha perkiraan, pendapatan dan beban usaha Perusahaan untuk tahun buku tersebut;
 - d. Rencana belanja Modal, akuisisi dan penjualan Saham oleh Perusahaan untuk tahun buku tersebut;

- e. Rincian kegiatan utama atau tidak biasa (misalnya, pinjaman dan jaminan yang akan diberikan) Perusahaan untuk tahun buku tersebut;
 - f. Memperkirakan Modal kerja Perusahaan untuk tahun buku tersebut; dan
 - g. Perkiraan kebutuhan kas Perusahaan untuk tahun buku tersebut.
2. Para Pihak harus menjamin bahwa Rencana Bisnis harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan Perjanjian ini, Anggaran Dasar, Hukum Perusahaan dan peraturan yang berlaku.
 3. Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan Modal kerja dan Dewan Komisaris dan Direksi telah secara dipilih dengan itikad baik dan setelah memperhitungkan pertimbangan komersial jatuh tempo dan Rencana Bisnis, bahwa suntikan Modal tambahan atau dana diperlukan, maka Perusahaan akan mendapatkan suntikan Modal tambahan atau dana, dengan cara (dalam urutan prioritas) di antaranya:
 - a. Pertama, Pinjaman Komersial atau fasilitas dari bank atau Lembaga keuangan lainnya untuk Perusahaan;
 - b. Kedua, dalam hal Pemegang Saham tidak mampu untuk mendapatkan pembiayaan yang memadai dari Bank atau Lembaga keuangan lainnya, pinjaman uang muka pemegang dari Pemegang Saham Perusahaan pada tingkat suku bunga yang akan ditentukan bersama oleh Dewan Direksi ("Pinjaman Pemegang Saham"); atau
 - c. Ketiga, penerbitan Saham Baru sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Perjanjian ini atau melakukan penerbitan Saham tambahan dalam proporsi masing-masing dan setiap Pemegang Saham setuju untuk mencairkan proporsi masing-masing jika memutuskan untuk tidak membeli Saham tambahan.
 4. Jika Pemegang Saham setuju bahwa kondisi pasar Modal Indonesia yang menguntungkan untuk dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Para Pihak dapat mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut.

Pengalihan Saham

- : 1. Pembatasan Transfer Saham:
Sebagai aturan umum, masing-masing Pemegang Saham tidak akan mengalihkan atau melepas Saham Perusahaan itu tanpa persetujuan dari RUPS.
2. Pengalihan yang Batal:
- a. Kecuali secara tegas ditetapkan dalam Perjanjian ini, setiap pengalihan Saham dalam Modal Perusahaan yang tidak dibuat sesuai dengan Pasal ini harus batal demi hukum.
 - b. Setiap Pemegang Saham wajib menggunakan hak suaranya untuk memilih dan mengusahakan agar Direksi dan Komisaris yang dicalonkan, dalam mendukung keputusan setiap Pemegang Saham dan Direksi, sebagaimana disyaratkan untuk menyetujui pengalihan Saham yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

3. Hak Penolakan Pertama:

- a. Pemegang Saham (“Pemegang Saham yang Menawarkan”) bermaksud untuk menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari sahamnya di Perusahaan terlebih dahulu akan menawarkan Saham secara tertulis kepada Pemegang Saham lainnya (“Pemegang Saham yang Menerima Penawaran”) dengan menunjukkan harga yang ditawarkan dan hal penjualan dan memberitahu Direksi secara tertulis penawarannya (“Pemberitahuan Transfer”). Pengalihan Pemberitahuan harus menetapkan alokasi Saham kepada masing-masing Pemegang Saham non Penawaran (“Alokasi”). Alokasi harus dalam proporsi Saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham yang Menerima Penawaran Perusahaan pada tanggal Pemberitahuan pengalihan.
- b. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal pengiriman Pemberitahuan pengalihan melalui surat tercatat, Pemegang Saham yang Menerima Penawaran berhak untuk membeli Saham yang ditawarkan itu, dengan memberitahukan secara tertulis Pemegang Saham yang Menawarkan kepada Direksi, dalam hal ini keinginannya untuk membeli Saham yang dialokasikan untuk itu pada harga dan ketentuan yang tercantum dalam Pemberitahuan.
Jika dengan berakhirnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender periode, Pemegang Saham gagal atau tidak memberitahukan keinginannya untuk membeli saham yang ditawarkan, Pemegang Saham dianggap sebagai menolak untuk menggunakan haknya (“Menolak Pemegang Saham”).
- c. Jika satu atau lebih Pemegang Saham menolak untuk tidak melaksanakan haknya membeli sebagian dari Saham yang ditawarkan kepada mereka dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, Pemegang Saham yang Menawarkan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender, memberitahukan secara tertulis kepada setiap Pemegang Saham yang Menerima Penawaran yang telah dikonfirmasi untuk menggunakan haknya untuk membeli Saham (“Pemegang Saham yang Menjalankan”) dan Direksi mengenai penolakan untuk membeli Saham oleh Pemegang Saham yang menolak (“Pemberitahuan Penolakan”).
Setiap Pemegang Saham yang menjalankan akan memiliki hak lebih lanjut, yang dapat digunakan dengan memberitahukan secara tertulis Pemegang Saham yang Menawarkan dan Direksi dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah diterimanya Pemberitahuan Penolakan, keinginannya untuk juga membeli bagian atau semua Saham yang dialokasikan kepada Pemegang Saham yang Menolak.
Jika lebih dari satu Pemegang Saham yang menjalankan yang tertarik untuk membeli Saham yang tersisa ditawarkan seperti yang disebutkan di atas, maka Saham yang ditawarkan akan dialokasikan kepada Pemegang Saham yang menjalankan secara proporsional dengan jumlah Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan, bahwa Pemegang Saham yang menjalankan memiliki tanggal Pemberitahuan Penolakan.

- d. Jika Pemegang Saham yang Menerima Penawaran gagal melaksanakan haknya untuk membeli Saham yang ditawarkan atau bagian dari Saham tidak dibeli, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas sebelumnya, RUPS Perusahaan wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, dimana akan diambil keputusan sebagai berikut:
 - i. Memberikan persetujuan untuk pengalihan Saham kepada calon Pembeli yang diusulkan oleh Pemegang Saham yang menawarkan;
 - ii. Menolak memberikan persetujuan terhadap permintaan untuk pengalihan Saham kepada calon Pembeli yang diusulkan oleh Pemegang Saham yang Menawarkan; atau
 - iii. Menunjuk calon Pembeli lain yang bersedia untuk membeli Saham pada harga yang menguntungkan dari pada yang tercantum dalam Pemberitahuan Penjualan dan pengalihan Saham harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal persetujuan atau penunjukan oleh RUPS tersebut di atas, bahwa calon Pembeli harus setuju untuk terikat oleh ketentuan- ketentuan Perjanjian ini dan akan membeli Saham pada harga yang tidak lebih menguntungkan dari pada yang dinyatakan dalam Pemberitahuan Penjualan.
 - e. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebagaimana dimaksud di atas, RUPS Perusahaan tidak memutuskan untuk memberikan persetujuan dengan pengalihan Saham atau tidak menunjuk calon Pembeli lain, pengalihan Saham kepada Pembeli yang diusulkan oleh Pemegang Saham yang Menawarkan dianggap telah disetujui oleh RUPS Perusahaan dengan syarat bahwa calon Pembeli harus setuju untuk terikat oleh ketentuan- ketentuan Perjanjian ini dan akan membeli Saham pada harga dan pada istilah tidak kurang menguntungkan dari pada yang tercantum dalam Pemberitahuan Transfer.
4. Pengalihan yang Diizinkan:
- Dalam hal Pemegang Saham Mayoritas mengalihkan sahamnya paling kecil 50% (lima puluh persen) kepada pihak ketiga, Pemegang Saham lainnya berhak untuk mendapatkan kesempatan ikut menjual sahamnya dengan syarat dan harga yang sama. Setiap Pemegang Saham yang menjual dan memindahkan setiap bagian dari Sahamnya dan Saham milik Pemegang Saham yang mengaku Afiliasinya ("Pengalihan") dengan ketentuan bahwa:
- 1. Pengalih Pertama berjanji secara tertulis untuk menjadi pihak dan terikat oleh Perjanjian ini;

2. Bahwa Pemegang Saham atau Perusahaan induk (jika ada) tidak akan mengizinkan Pengalihan (apabila bukan Perusahaan yang dikuasai Pemegang Saham) yang menyebabkan dikendalikan oleh atau berhenti menjadi anak perusahaan, sebagaimana mungkin terjadi, tanpa terlebih dahulu melakukan pemindahan Saham yang dimilikinya oleh anak perusahaan:
 - i. Untuk Pemegang Saham itu; atau
 - ii. Untuk Afiliasi Pemegang Saham dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 4 huruf a dan b.
3. Bahwa apabila pengalih berhenti menjadi Afiliasi, segera akan kembali mengalihkan Saham yang dibeli ke Pemegang Saham Penjual.
4. Dalam hal terdapat penawaran dari pihak ketiga atas seluruh saham Perusahaan, Pemegang Saham minoritas wajib ikut menjual sahamnya sepanjang disetujui oleh Pemegang Saham mayoritas dan harga wajar.

5. Pengalihan Saham yang diklaim Pemegang Saham:

Setiap pengalihan Saham dalam Pasal ini harus mencakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Pengalihan, Pengalihan yang merupakan sebagian dari klaim Pemegang Saham yang Menawarkan (jika ada) yang dikenakan porsi yang sama dengan jumlah klaim Pemegang Saham yang lain sebagai sesuatu yang Saham lainnya dalam seluruh Modal yang ditempatkan Perusahaan untuk sementara waktu, dan ketentuan lain dari Pasal ini berlaku secara mutatis mutandis dengan referensinya.

Kebijakan Dividen

- :
1. Laba bersih Perusahaan pada tahun buku seperti yang ditunjukkan dalam neraca dan pernyataan laba rugi, yang telah diratifikasi oleh RUPS tahunan Perusahaan dan dianggap sebagai saldo laba yang positif, harus disesuaikan dengan cara seperti ditentukan oleh RUPS Perusahaan.
 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam buku selanjutnya Perusahaan tidak mendapat laba perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
 3. Pencapaian laba bersih, setelah dikurangi untuk dana cadangan wajib yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar akan dibagikan kepada masing-masing Pihak (sebagai Pemegang Saham) sebagai dividen proporsional dengan kepemilikan Sahamnya di Perusahaan.

Pengakhiran Perjanjian

- :
1. Perjanjian ini akan terus berlaku penuh dari Tanggal Efektif sampai yang lebih cepat dari:
 - a. Likuidasi, penutupan atau pembubaran Perusahaan;
 - b. Pencatatan atau penetapan Perusahaan pada setiap bursa Saham;
 - c. Diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis bersama Pemegang Saham;
 - d. Penghentian berdasarkan ketentuan Perjanjian ini; atau
 - e. Pihak Pertama, berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan atas kebijakannya sendiri, memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pendirian Perusahaan, dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, tanpa kewajiban ganti rugi, penalti, atau kompensasi dalam bentuk apa pun

2. Perjanjian ini segera diakhiri oleh setiap Pemegang Saham dengan memberikan pemberitahuan untuk memberitahukan pengakhiran tersebut kepada Pihak lain di antaranya:

- a. Jika terdapat Pihak lain, mengajukan permohonan pailit, secara sukarela atau tidak, atau yang akan di likuidasi sesuai dengan Undang-Undang kepailitan atau apa pun, mengadakan penangguhan pembayaran atau pengaturan serupa lainnya dengan kreditur;
- b. Jika penerima telah ditunjuk untuk mengelola atau likuidasi aset dari setiap Pihak lainnya;
- c. Jika terdapat kegiatan usaha dari setiap Pihak lainnya yang sepenuhnya atau sebagian diambil alih, intervensi atau dicampuri oleh Pemerintah mana pun atau Instansi Pemerintahan;
- d. Jika terdapat Pemegang Saham yang tidak lagi atau terancam berhenti dalam hal menjalankan sebagian besar bisnis mereka;
- e. Jika terdapat Pemegang Saham yang mengadakan atau memutuskan mengadakan segala pengaturan, komposisi atau kompromi atau pengalihan demi kepentingan krediturnya atau kelas dari krediturnya;
- f. Jika terdapat Pemegang Saham yang menjadi tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo atau menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya dalam setiap pengertian yang tercantum dari segala Undang-Undang tentang kepailitan pada yurisdiksi di mana Pemegang Saham itu menjalankan usaha;
- g. Setiap jaminan, janji atau pernyataan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini ternyata palsu, menyesatkan atau tidak benar atau menjadi palsu ketika dibuat atau dinyatakan berdasarkan Perjanjian ini; atau
- h. Berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku kemudian, pelaksanaan segala kewajiban Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini adalah berdampak secara material merugikan Pemegang Saham.

Tanpa mengesampingkan ketentuan dari Pasal ini, Perjanjian ini juga dapat segera diakhiri oleh setiap Pemegang Saham apa pun dengan memberikan pemberitahuan memberlakukan pengakhiran tersebut kepada Pihak lain yang secara materiil telah melanggar atau menyalahi persyaratan dan/atau ketentuan Perjanjian ini, di mana pelanggaran atau penyimpangan tersebut mungkin memiliki dampak materiil yang merugikan terhadap kelancaran operasional dan efektivitas Perusahaan. Pihak yang melanggar atau melakukan penyimpangan gagal untuk melakukan perbaikan yang cukup atau untuk memperbaiki penyimpangan atau pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) setelah menerima pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya dari Pihak yang tidak melanggar atau tidak melakukan penyimpangan yang mewajibkan Pihak yang melanggar atau melakukan penyimpangan untuk memperbaikinya.

3. Para Pihak sepakat bahwa dengan pengakhiran, masing-masing Pihak saling membebaskan dan melepaskan Pihak lainnya dari segala tuntutan, gugatan, atau kewajiban hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini serta segala biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Pihak dalam rangka negosiasi dan persiapan pendirian Perusahaan akan menjadi tanggungan masing-masing Pihak, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.
4. Setelah pengakhiran Perjanjian ini, Pemegang Saham yang tidak melanggar berhak untuk: (i) membeli semua (tapi tidak hanya beberapa) dari Saham yang dipegang oleh Pemegang Saham yang melanggar atau melakukan penyimpangan dengan harga diskon pembelian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar nilai Perusahaan diverifikasi oleh Penilai independent yang disetujui oleh Pihak dikurangi diskon potongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tersebut, atau (ii) mewajibkan Pihak yang melanggar atau melakukan penyimpangan agar untuk membeli semua (tapi tidak hanya beberapa) dari Saham yang dipegang oleh Pihak Yang tidak melanggar, pada harga jual dihitung atas dasar harga pasar yang wajar dari nilai Perusahaan yang telah diverifikasi oleh Penilai independent yang disetujui oleh Pihak.
5. Penyelesaian jual beli akan berlangsung di kantor terdaftar Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah harga yang akan dibayar atas Saham telah disepakati atau ditentukan sesuai dengan ketentuan di atas dan harga telah dilunasi (atau pada waktu lain atau pada tempat sebagaimana dapat disetujui Pemegang Saham), tunduk pada persetujuan yang bersangkutan.
6. Setelah pengakhiran Perjanjian ini, kewajiban Pemegang Saham yang tidak melanggar berdasarkan persetujuan ini berkurang dan segala hak dari Pemegang Saham yang tidak melanggar sehubungan dengan Pemegang Saham yang melanggar dan Para Pihak lain yang masih memiliki kewajiban harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini tetap ada di samping hak atas ganti rugi dan pelaksanaan prestasi tertentu serta hak lainnya atau upaya hukum yang mungkin dimiliki terhadap Pemegang Saham yang melanggar atas pelanggaran Perjanjian ini atau Pernyataan dan Jaminan, Pemegang Saham yang melanggar harus mengganti seluruh kerugian Pemegang Saham yang tidak melakukan Pelanggaran atas semua biaya, beban dan pengeluaran yang dikeluarkan sehubungan dengan negosiasi, pembuatan dan pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini dan seluruh hal yang dimaksudkan yang timbul dari Perjanjian ini.
7. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan melepaskan setiap Pihak dari kewajiban apa pun yang pada saat keputusan sudah timbul atau setelah waktu keputusan mungkin bertambah sehubungan dengan perbuatan atau kelalaian untuk bertindak yang dilakukan sebelum pengakhiran tersebut, demi kepentingan setiap Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini.
8. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Nomor 1377/RANS-REI/IV/Lgl/2026 tertanggal 13 April 2026 yang dibuat dibawah tangan antara Perseroan dengan Andy Lesmana ("AL"), yang mengatur antara lain mengenai pengalihan saham, nilai transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian : Slavina sebagai pemegang 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang mewakili 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan ("Saham yang Diperjualbelikan"), bermaksud untuk menjual dan mengalihkan Saham yang Diperjualbelikan kepada Perseroan, dan Perseroan bermaksud untuk membeli dan menerima pengalihan Saham yang Diperjualbelikan dari Slavina, berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- Harga Jual Beli : Harga Jual Beli atas Saham yang Diperjualbelikan yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebesar Rp 85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah), yang merupakan harga yang bersifat final dan mengikat Para Pihak, kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian.
- Mekanisme Pembayaran : Harga Jual Beli akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual dengan mekanisme sebagai berikut:
- Uang Muka / Deposit: Sejumlah Rp 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual Beli, akan dibayarkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak Pembeli dinyatakan terdaftar dan mencatatkan sahamnya di BEI ("Uang Muka"), sebagai bukti kesungguhan Pembeli setelah ditentukan lain dikemudian hari;
 - Pembayaran Sisa / *Remaining Balance*: Sejumlah Rp 76.500.000.000,- (tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 90% (sembilan puluh persen) dari Harga Jual Beli, akan dibayarkan setelah Tanggal Penyelesaian, sebagai syarat dilaksanakannya Penyelesaian; dan
 - Rekening Tujuan: Seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening yang akan ditunjuk dan disepakati oleh Para Pihak secara tertulis dalam surat penunjukan rekening.
- Penyesuaian Harga : Para Pihak setuju bahwa Harga Jual Beli dapat disesuaikan apabila terjadi salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut sebelum Tanggal Penyelesaian:
- ditemukannya kewajiban material yang tidak diungkapkan oleh Penjual selama proses uji tuntas lanjutan (*due diligence*); atau
 - terjadinya *Material Adverse Change* pada Perseroan.
- Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud di atas, Para Pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak ditemukannya kondisi tersebut untuk menyepakati penyesuaian atas Harga Jual Beli. Apabila Para Pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu tersebut, Pembeli berhak untuk mengakhiri Perjanjian.

Syarat Pendahuluan Pembeli: Kewajiban Pembeli untuk melaksanakan Penyelesaian tunduk kepada terpenuhinya atau dilepaskannya (*waiver*) oleh Pembeli atas seluruh syarat-syarat berikut ini selambat-lambatnya pada Long Stop Date:

1. Pernyataan dan Jaminan (*Representations and Warranties*): Seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Penjual adalah benar, akurat, dan tidak menyesatkan dalam segala hal yang material pada Tanggal Penandatanganan dan pada Tanggal Penyelesaian;
2. Persetujuan RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan telah memberikan persetujuan atas pengalihan Saham yang Diperjualbelikan kepada Pembeli sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Hak Penolakan (*Right of First Refusal*): Seluruh pemegang saham lain dari Perseroan telah melepaskan atau tidak menggunakan hak penolakan pertama (*right of first refusal*) mereka atas Saham yang Diperjualbelikan, atau jangka waktu untuk menggunakan hak tersebut telah berakhir tanpa adanya penggunaan hak dimaksud;
4. Persetujuan Regulasi: Seluruh persetujuan, izin, lisensi, atau pendaftaran dari instansi pemerintah atau badan regulasi yang berwenang yang diperlukan sehubungan dengan transaksi ini telah diperoleh, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) apabila diperlukan;
5. Tidak Ada *Material Adverse Change*: Tidak terdapat Material Adverse Change yang terjadi pada Perseroan sejak Tanggal Penandatanganan hingga Tanggal Penyelesaian;
6. Pelaksanaan Kewajiban Penjual: Penjual telah melaksanakan seluruh kewajiban material yang wajib dilaksanakan sebelum Penyelesaian berdasarkan Perjanjian;
7. Tidak Ada Litigasi: Tidak terdapat putusan, penetapan, sita, atau tindakan pengadilan, arbitrase, atau instansi pemerintah yang melarang atau membatasi pelaksanaan transaksi yang diatur dalam Perjanjian;
8. Uji Tuntas yang Memuaskan: Pembeli telah menyelesaikan uji tuntas dan uji tuntas lanjutan (*due diligence*) atas Perseroan dan hasilnya memuaskan bagi Pembeli sesuai dengan standar yang wajar; dan
9. Dokumen Penyelesaian: Penjual telah menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk Penyelesaian.

Syarat Pendahuluan Penjual : Kewajiban Penjual untuk melaksanakan Penyelesaian tunduk kepada terpenuhinya atau dilepaskannya (*waiver*) oleh Penjual atas seluruh syarat-syarat berikut ini selambat-lambatnya pada Long Stop Date:

1. Pernyataan dan Jaminan Pembeli: Seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Pembeli adalah benar dan akurat dalam segala hal yang material;
2. Pembayaran Uang Muka: Pembeli telah membayar Uang Muka;
3. Pelaksanaan Kewajiban Pembeli: Pembeli telah melaksanakan seluruh kewajiban material yang wajib dilaksanakan sebelum Penyelesaian berdasarkan Perjanjian.

Penyelesaian

- : 1. Tanggal dan Tempat Penyelesaian
Tunduk kepada terpenuhinya atau dilepaskannya seluruh Syarat-Syarat Pendahuluan, termasuk berakhirnya Periode Uji Tuntas Lanjutan dan diterimanya hasil uji tuntas lanjutan yang memuaskan bagi Pembeli berdasarkan pertimbangan Pembeli (*sole discretion of the Buyer*), serta tidak terdapat sengketa, gugatan, tuntutan, klaim, maupun potensi kewajiban material terhadap Perseroan maupun Pembeli, maka Penyelesaian akan dilaksanakan pada tanggal yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak di kantor Notaris atau tempat lain yang disepakati Para Pihak secara tertulis, dan pembayaran sisa Harga Jual Beli hanya akan dilakukan pada Tanggal Penyelesaian tersebut.
2. Kewajiban Penjual pada Penyelesaian
Pada Tanggal Penyelesaian, Penjual wajib menyerahkan atau memastikan diteruskannya kepada Pembeli seluruh hal-hal berikut, yang seluruhnya dalam bentuk dan substansi yang memuaskan secara wajar bagi Pembeli:
- a. Akta Jual Beli Saham yang telah ditandatangani di hadapan Notaris, yang mencantumkan peralihan kepemilikan atas Saham yang Diperjualbelikan dari Penjual kepada Pembeli;
 - b. Sertifikat saham asli atas Saham yang Diperjualbelikan (apabila ada) atau surat pernyataan dari Perseroan bahwa Saham yang Diperjualbelikan telah didaftarkan atas nama Pembeli dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - c. Surat pernyataan dari Penjual yang menerangkan bahwa Saham yang Diperjualbelikan bebas dari segala pembebanan, jaminan, dan klaim pihak ketiga;
 - d. Risalah RUPS atau persetujuan pemegang saham lainnya yang dibutuhkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Surat bukti pelepasan hak penolakan pertama (*right of first refusal*) dari seluruh pemegang saham lain yang relevan (apabila diperlukan); dan
 - f. Dokumen-dokumen lain yang secara wajar diminta oleh Pembeli atau Notaris untuk memfasilitasi Penyelesaian.
3. Kewajiban Pembeli pada Penyelesaian
Pada Tanggal Penyelesaian, Pembeli wajib:
- a. Membayar sisa Harga Jual Beli ke Rekening Penjual melalui transfer bank yang dapat dikonfirmasi;
 - b. Menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan untuk memfasilitasi Penyelesaian; dan
 - c. Menyerahkan bukti identitas dan dokumen korporasi yang relevan sebagaimana diminta oleh Notaris.
4. Simultanitas
Seluruh tindakan dan penyerahan dokumen yang wajib dilaksanakan pada Tanggal Penyelesaian wajib dilaksanakan secara simultan (*simultaneously*), dan tidak ada satupun tindakan atau penyerahan dokumen dimaksud yang dianggap telah terlaksana hingga seluruhnya telah terlaksana.

5. Pendaftaran Perubahan Pemegang Saham

Segara setelah Penyelesaian, Para Pihak wajib memastikan bahwa perubahan susunan pemegang saham Perseroan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Perjanjian Pemegang Saham Baru (*Post-Closing*)

1. Para Pihak sepakat bahwa setelah Tanggal Penyelesaian, Para Pihak wajib menyusun dan menandatangani suatu perjanjian pemegang saham yang baru ("Perjanjian Pemegang Saham Baru") yang akan mengatur secara lebih akurat struktur kepemilikan saham, hak dan kewajiban Para Pihak, serta pengaturan tata kelola Perseroan sehubungan dengan transaksi yang diatur dalam Perjanjian;
2. Sejak ditandatanganinya Perjanjian Pemegang Saham Baru, setiap perjanjian pemegang saham sebelumnya (jika ada) dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur hal yang sama;
3. Para Pihak sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna memastikan berlakunya Perjanjian Pemegang Saham Baru tersebut; dan
4. Dalam hal Penjual gagal menandatangani Perjanjian Pemegang Saham Baru dalam jangka waktu maka:
 - a. Pembeli berhak untuk menunda setiap kewajiban pembayaran yang masih terutang (jika ada); dan/atau
 - b. Pembeli berhak mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya dalam Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak sebagai pemegang saham pengendali

Ganti Rugi

: 1. Kewajiban Ganti Rugi Penjual

Penjual wajib memberikan ganti rugi, membela, dan membebaskan Pembeli dan Perseroan dari dan terhadap seluruh kerugian, biaya, pengeluaran, tuntutan, dan kewajiban (termasuk biaya hukum yang wajar) yang diderita atau ditanggung oleh Pembeli atau Perseroan yang timbul dari atau sehubungan dengan:

- a. pelanggaran pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Penjual berdasarkan Perjanjian;
- b. kelalaian atau pelanggaran perjanjian (*covenant*) oleh Penjual berdasarkan Perjanjian;
- c. tidak diungkapkan dalam Perjanjian atau dalam proses uji tuntas dan/atau uji tuntas lanjutan; atau
- d. Segala sengketa, klaim, tuntutan, hubungan hukum, transaksi, tindakan, keadaan, potensi kerugian, maupun contingent liabilities yang terjadi atau berasal dari peristiwa sebelum Tanggal Penyelesaian, termasuk yang diajukan oleh pemegang saham lama, afiliasi, mitra usaha, regulator, maupun pihak ketiga lainnya, baik yang telah maupun belum diungkapkan kepada Pembeli sebelumnya,

dan atas hal tersebut Penjual wajib sepenuhnya membela, mengganti rugi, serta membebaskan Pembeli, afiliasi Pembeli, direksi, komisaris, pemegang saham, dan Perseroan dari seluruh kerugian, biaya, tuntutan, gugatan, kewajiban, denda, pembayaran, settlement, maupun biaya hukum yang timbul karenanya, yang mana kewajiban ganti rugi tersebut tetap berlaku tanpa batas waktu sepanjang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelum Tanggal Penyelesaian.

2. Kewajiban Ganti Rugi Pembeli

Pembeli wajib memberikan ganti rugi dan membebaskan Penjual dari dan terhadap seluruh kerugian, biaya, dan kewajiban yang diderita oleh Penjual yang timbul dari:

- a. pelanggaran pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Pembeli berdasarkan Perjanjian; atau
- b. kelalaian atau pelanggaran perjanjian (covenant) oleh Pembeli berdasarkan Perjanjian.

3. Batasan Ganti Rugi

- a. Tidak ada klaim ganti rugi yang dapat diajukan apabila nilai individual suatu klaim tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual Beli sebagaimana diatur dalam Perjanjian (selanjutnya disebut sebagai "Ambang Batas Individual");
- b. Total kewajiban ganti rugi Penjual berdasarkan Perjanjian tidak akan melebihi 100% (seratus persen) dari Harga Jual Beli (selanjutnya disebut sebagai "Batas Maksimum Ganti Rugi"), kecuali untuk klaim yang timbul dari penipuan (*fraud*) atau pelanggaran pernyataan dan jaminan atas kepemilikan saham; dan
- c. Pihak yang mengalami kerugian wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi kerugian yang dideritanya.

4. Prosedur Klaim Ganti Rugi

- a. Pihak yang mengalami kerugian wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah mengetahui adanya klaim atau potensi klaim;
- b. Pemberitahuan klaim wajib memuat uraian yang cukup tentang sifat klaim, perkiraan jumlah kerugian, dan dasar hukumnya; dan
- c. Pihak yang bertanggung jawab berhak untuk berpartisipasi dalam pembelaan atas klaim pihak ketiga yang mendasari klaim ganti rugi dimaksud, dengan biaya tanggungannya sendiri.

Pengakhiran Perjanjian : Perjanjian dapat diakhiri sebelum Penyelesaian dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Oleh kesepakatan tertulis Para Pihak kapan saja sebelum Penyelesaian;

- b. Oleh Pembeli, apabila: (i) salah satu pernyataan atau jaminan Penjual ternyata tidak benar dalam hal yang material dan tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja; atau (ii) Penjual melanggar perjanjian (*covenant*) material dalam Perjanjian dan tidak memulihkan pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Pembeli; atau (iii) Syarat-Syarat Pendahuluan tidak terpenuhi pada *Long Stop Date* bukan karena kelalaian Pembeli;
- c. Oleh Penjual, apabila: (i) salah satu pernyataan atau jaminan Pembeli ternyata tidak benar dalam hal yang material dan tidak dapat diperbaiki; atau (ii) Pembeli gagal membayar Uang Muka atau sisa Harga Jual Beli pada tanggal yang disyaratkan; atau (iii) Syarat-Syarat Pendahuluan tidak terpenuhi pada *Long Stop Date* bukan karena kelalaian Penjual; atau
- d. Secara otomatis, apabila Penyelesaian tidak terlaksana pada *Long Stop Date* dan tidak ada kesepakatan perpanjangan waktu.

Akibat Pengakhiran Perjanjian

- : Dalam hal Perjanjian diakhiri:
 - a. seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian akan berakhir, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang secara tegas dimaksudkan untuk bertahan setelah pengakhiran (termasuk ketentuan kerahasiaan dan ketentuan penyelesaian sengketa);
 - b. apabila Perjanjian diakhiri oleh Pembeli, Penjual wajib mengembalikan Uang Muka kepada Pembeli dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja ditambah dengan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun atas Uang Muka terhitung sejak tanggal penerimaan Uang Muka; dan
 - c. apabila Perjanjian diakhiri oleh Penjual karena kelalaian Pembeli, Penjual berhak untuk mempertahankan seluruh Uang Muka sebagai ganti rugi (*liquidated damages*) yang bersifat final dan menyeluruh.

Keadaan Kahar

- : 1. Definisi Keadaan Kahar
Keadaan kahar (*force majeure*) berarti setiap peristiwa atau keadaan yang berada di luar kendali yang wajar dari suatu Pihak, yang tidak dapat diantisipasi secara wajar, dan yang mencegah atau menghambat pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus), peperangan, pemberontakan, huru-hara, terorisme, tindakan pemerintah yang melarang pelaksanaan transaksi, atau wabah penyakit yang dinyatakan sebagai bencana nasional atau internasional.
- 2. Kewajiban Pemberitahuan
Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, yang memuat uraian tentang sifat keadaan kahar, perkiraan durasi, dan dampaknya terhadap kewajiban Pihak tersebut.
- 3. Akibat Keadaan Kahar
Apabila terjadi keadaan kahar yang berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kerja secara berturut-turut, Para Pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk menentukan langkah yang tepat, termasuk kemungkinan perpanjangan jangka waktu, penyesuaian kewajiban, atau pengakhiran Perjanjian tanpa kewajiban ganti rugi kepada Pihak manapun.

- Hukum Yang Berlaku : Perjanjian tunduk kepada, diatur oleh, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Seluruh hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli saham, termasuk formalitas pengalihan saham dalam perseroan terbatas Indonesia, tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
- Penyelesaian Sengketa : - Apabila timbul sengketa, perselisihan, atau perbedaan pendapat antara Para Pihak yang bersumber dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk mengenai pembentukan, keabsahan, keberlakuan, interpretasi, pelaksanaan, atau pengakhirannya ("Sengketa"), Para Pihak wajib terlebih dahulu berupaya menyelesaikan Sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa.
- Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam jangka waktu, maka Sengketa tersebut akan diselesaikan secara final dan mengikat melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sesuai dengan peraturan dan prosedur BANI yang berlaku pada saat itu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Republik Indonesia;
 - Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia;
 - Majelis arbitrase akan terdiri atas satu (1) / tiga (3) orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan BANI;
 - Putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat ke pengadilan manapun; dan
 - Pelaksanaan arbitrase tidak mengurangi hak Para Pihak untuk memohon tindakan sementara (interim relief) kepada pengadilan yang berwenang guna mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan (*irreparable harm*).
- Perjanjian tunduk kepada, diatur oleh, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Seluruh hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli saham, termasuk formalitas pengalihan saham dalam perseroan terbatas Indonesia, tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

7. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak

a. Tanah dan Bangunan Yang Dimiliki oleh Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Pemilik	Jenis, No & Tanggal Bukti Hak (sertipikat/girik)	Jangka Waktu Berakhirnya	Luas	Lokasi	Tujuan Penggunaan	Nilai Buku	Periode
1.	Perseroan	Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06441/Lengkong Gudang yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 464/Lengkong Gudang/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	16 Juli 2027	1.717 m ²	Blok CBD Lot VIII No. 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Kantor	Tanah: Rp 47.651.901.000 Bangunan: Rp 53.208.693.659	31 Desember 2025
2.	Perseroan	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 660/Pangkalan Jati Baru yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2010 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 55/Pangkalan Jati Baru/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Depok	26 Mei 2039	356 m ²	Perumahan Green Andara Blok A1 No. 6, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Kantor	Tanah: Rp 9.612.000.000 Bangunan: Rp 4.033.271.378	31 Desember 2025

No.	Pemilik	Jenis, No & Tanggal Bukti Hak (sertipikat/girik)	Jangka Waktu Berakhirnya	Luas	Lokasi	Tujuan Penggunaan	Nilai Buku	Periode
3.	Perseroan	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 661/Pangkalan Jati Baru yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2010 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 54/ Pangkalan Jati Baru/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Depok	26 Mei 2039	220 m ²	Perumahan Green Andara Blok A1 Nomor 5, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Kantor	Tanah: Rp 5.940.000.000 Bangunan: Rp 4.929.553.907	31 Desember 2025
4.	Perseroan	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 662/Pangkalan Jati Baru yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2010 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 53/ Pangkalan Jati Baru/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Depok	2 Februari 2047	220 m ²	Perumahan Green Andara Blok A1 No. 4, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Kantor	Tanah: Rp 5.940.000.000 Bangunan: Rp 3.361.059.482	31 Desember 2025
5.	Perseroan	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00133/Pangkalan Jati Baru yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2010 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 63/ Pangkalan Jati Baru/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Depok	26 Mei 2039	180 m ²	Perumahan Green Andara Blok A2 Nomor 1, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Kantor	Tanah: Rp 4.860.000.000 Bangunan: Rp 5.265.659.855	31 Desember 2025

Pada tanggal Prospektus ini, aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06441/Lengkong Gudang sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 07130/2022 yang telah diperiksa oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 715/2022 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Ni Matul Hikmah, S.H., berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor: 123/SK-36.73.HP.03.04/IX/2022 tanggal 28 September 2022 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah pengganti dari Desra Natasha Warganegara, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tangerang Selatan yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 72.537.000.000,- (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan:

(i) Perjanjian Kredit Nomor: 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang telah diubah secara berturut-turut berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 24 Juli 2023 yang kemudian diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 14 Oktober 2024 dan kembali diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 24 April 2025 dan terakhir diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025 yang seluruh dibuat dibawah tangan;

(ii) Perjanjian Kredit Nomor: 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang telah diubah secara berturut-turut berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 24 Juli 2023 yang kemudian diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 14 Oktober 2024 dan kembali diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 24 April 2025 terakhir diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan.

b. Tanah dan Bangunan Yang dikuasai Oleh Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Entitas Anak menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Dasar Penguasaan	Jangka Waktu Berakhir	Letak Bangunan	Peruntukan	Nilai	Periode
RAI						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 955/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 025/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 5 September 2024 yang kemudian kembali diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. 029/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan terakhir diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa No. 040/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2025 tanggal 31 Oktober 2025, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	31 Desember 2026	Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321	Kantor	Rp 0	31 Desember 2025

No.	Dasar Penguasaan	Jangka Waktu Berakhir	Letak Bangunan	Peruntukan	Nilai	Periode
2.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 November 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara RIETA AMILIA BETA, selaku Pihak Pertama ("RIETA"), dan RAI, selaku Pihak Kedua ("RAI")	1 November 2030	Jalan Kemang IA Nomor 9, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Khusus Ibukota Jakarta	Kantor	Rp 0	31 Desember 2025
RAKI						
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 956/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan RAKI No. 026/SDA.MRA.NSL/Lgl.REI. Add.2024 tanggal 5 September 2024 dan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan RAKI No. 028/SDA.MRA.NSL/Lgl.REI.Add.2024 tanggal 31 Desember 2024 dan terakhir diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Rans Entertainmen Indonesia Dengan RAKI No. 043/RANS-REI/XII/Lgl/Add.2025 tanggal 29 Desember 2025, seluruhnya dibuat dibawah tangan	31 Desember 2026	Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321	Kantor	Rp 0	31 Desember 2025
RKB						
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. RANS: 1158/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana telah diubah dengan Addendum No.: 030/SDA.MRA.NSL/Lgl.REI/Add/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No.: 044/RANS-REI/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, keduanya dibuat dibawah tangan	31 Desember 2026	Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321	Kantor	Rp 0	31 Desember 2025
RPI						
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor Nomor: P-143/Legal SCTV/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Kantor SCTV Tower Lantai 7 dan 11 Nomor Addendum: P-013/Legal-SCTV/I/2026 tanggal 5 Januari 2026, oleh dan antara PT Surya Citra Televisi, selaku Pemberi Sewa ("SCTV"), dan PT Rans Pesona Indonesia, selaku Penyewa ("RPI"), keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	31 Desember 2026	SCTV Tower Lantai 7 dan Lantai 11 Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270	Kantor atau penggunaan lainnya yang disetujui oleh SCTV	Rp 0	31 Desember 2025

No.	Dasar Penguasaan	Jangka Waktu Berakhir	Letak Bangunan	Peruntukan	Nilai	Periode
RMI						
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. RANS: 1160/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana telah diubah dengan <i>Addendum</i> No.: 032/SDA.MRA.NSL/Lgl.REI/Add/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan <i>Addendum</i> Kedua No.: 046/RANS-REI/XII/Lgl/Add/2025 tanggal 29 Desember 2025, keduanya dibuat dibawah tangan	31 Desember 2026	Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321	Kantor	Rp 0	31 Desember 2025
RNS						
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 953/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan <i>Addendum</i> Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 023/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang kemudian kembali diubah berdasarkan <i>Addendum</i> Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. 027/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan terakhir diubah berdasarkan, <i>Addendum</i> Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa No. 039/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2025 tanggal 1 Oktober 2025, seluruhnya dibuat dibawah tangan	30 September 2026	Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321	Kantor	Rp 0	31 Desember 2025
ROD						
8.	Perjanjian Layanan Nomor Referensi: 18794 tanggal 16 Desember 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Farz Locus Delapan, selaku Penyedia Layanan ("Locus"), dan ROD selaku Klien, yang dibuat dibawah tangan	15 Desember 2026	Wisma Iskandarsyah Blok A No. 10, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160	Kantor	Rp 0	31 Desember 2025
RKIndo						
9.	Perjanjian Pinjam Pakai No. RANS:005/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara PT RNR Film Internasional ("RFI"), selaku Pihak Pertama, dengan PT Rans Karnaval Indonesia ("RKIndo"), selaku Pihak Kedua	12 Desember 2029	Green Andara Residence Blok A1-6, Kelurahan Pangkalan Jatibaru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Kantor	Rp 0	31 Desember 2025

c. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak:

No.	Jenis Kendaraan	No. BPKB	No. Polisi	Tahun	Nama Pemilik
1.	Merek Chery / Minibus	U-08498514	B 1722 SNR	2024	Perseroan
2.	Mercedes Benz / Jeep L.C. HDTF	P06636412	B 1717 RNR	2019	Perseroan
3.	Mitsubishi / Minibus	U08376338	B 1833 DZB	2023	Perseroan
4.	Mitsubishi / Minibus	U08406239	B 1312 DOY	2023	Perseroan
5.	Peugeot / Micro/Minibus	Q02751450	B 158 RFT	2019	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	No. BPKB	No. Polisi	Tahun	Nama Pemilik
6.	Honda / Sepeda Motor	U08572143	B 4796 SYM	2024	Perseroan
7.	Yamaha / Sepeda Motor	007536101	B 6161 SLT	2021	Perseroan
8.	Honda / Sepeda Motor	QO7345880	B 4160 RNR	2021	Perseroan
9.	Mercedes Benz / Minibus	Q-07578634	B 17 NGT	2020	RMI
10.	Moto Guzzi / Sepeda Motor	Q-07400793	B 4114 SMR	2020	RMI
11.	Vespa/Primavera Iget / Sepeda Motor	Q-07375232	B 4110 SMP	2020	RMI
12.	Mitsubishi / Minibus	U-08445968	B 1299 SMR	2019	RNS
13.	Toyota / Minibus	U-00141440	B 2988 SRF	2020	RNS

d. Hak Kekayaan Intelektual Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak:

1. Hak Cipta

- i. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Permohonan: EC00202116461 dan Nomor Pencatatan 000244982 untuk judul ciptaan Toko Mama Gigi By Nagita Slavina dengan jenis ciptaan Karya Siaran Video yang diumumkan pertama kali pada tanggal 12 Desember 2020 di Jakarta dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan pertama kali diumumkan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan pemegang hak cipta yang terdaftar atas nama Perseroan;
- ii. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Permohonan: EC00202116462 dan Nomor Pencatatan 000244980 untuk judul ciptaan Toko Mama Gigi By Nagita Slavina dengan jenis ciptaan Karya Siaran yang diumumkan pertama kali pada tanggal 12 Desember 2020 di Jakarta dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan pertama kali diumumkan, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan pemegang hak cipta yang terdaftar atas nama Perseroan;
- iii. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Permohonan: EC00202282844 dan Nomor Pencatatan 000398588 untuk judul ciptaan "JAJARANS FESTIVAL" Siaran 1-7 dengan jenis ciptaan Karya Siaran yang diumumkan pertama kali pada tanggal 14 September 2020 di Jakarta dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak Ciptaan pertama kali diumumkan, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan pemegang hak cipta yang terdaftar atas nama Perseroan;
- iv. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Permohonan: C00201703119 dan Nomor Pencatatan 088624 untuk judul ciptaan KARAKTER DETECTIVE JULIE dengan jenis ciptaan Seni Gambar yang diumumkan pertama kali pada tanggal 1 Agustus 2016 di Jakarta dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan pertama kali diumumkan, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan pemegang hak cipta yang terdaftar atas nama Perseroan;
- v. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Permohonan: C00201703122 dan Nomor Pencatatan 088627 untuk judul ciptaan KARAKTER POPO PALUPI dengan jenis ciptaan Seni Gambar yang diumumkan pertama kali pada tanggal 1 Agustus 2016 di Jakarta dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan pertama kali diumumkan, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan pemegang hak cipta yang terdaftar atas nama Perseroan;

- vi. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Permohonan: C00201703117 dan Nomor Pencatatan 088622 untuk judul ciptaan KARAKTER JOHNY GOLD dengan jenis ciptaan Seni Gambar yang diumumkan pertama kali pada tanggal 1 Agustus 2016 di Jakarta dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan pertama kali diumumkan, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan pemegang hak cipta yang terdaftar atas nama Perseroan;
- vii. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Permohonan: C00201703121 dan Nomor Pencatatan 088626 untuk judul ciptaan KARAKTER RAFATHAR dengan jenis ciptaan Seni Gambar yang diumumkan pertama kali pada tanggal 1 Agustus 2016 di Jakarta dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan pertama kali diumumkan, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan pemegang hak cipta yang terdaftar atas nama Perseroan;
- viii. Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Permohonan: C00201703120 dan Nomor Pencatatan 088625 untuk judul ciptaan KARAKTER RAFATHAR IN SUIT dengan jenis ciptaan Seni Gambar yang diumumkan pertama kali pada tanggal 1 Agustus 2016 di Jakarta dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan pertama kali diumumkan, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan pemegang hak cipta yang terdaftar atas nama Perseroan.

2. Merek

- a. Etiket Merek Rans Living berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000679492 dan tanggal penerimaan 10 Maret 2016 untuk kelas barang/jasa 35 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan dicatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.90847/2022 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan jangka waktu perpanjangan perlindungan merek yang telah diperpanjang berdasarkan Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 17 April 2026 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 10 Maret 2036;
- b. Etiket Merek BUNDlifetainment berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000998479 dengan tanggal penerimaan 31 Oktober 2021 untuk kelas barang/jasa 9 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2031, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Dan Indikasi Geografis u.b. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- c. Etiket Merek BUNDlifetainment berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000998480 dengan tanggal penerimaan 31 Oktober 2021 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2031, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Dan Indikasi Geografis u.b. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;

- d. Etiket Merek BUNDlifetainment berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000998481 dengan tanggal penerimaan 31 Oktober 2021 untuk kelas barang/jasa 38 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2031, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Dan Indikasi Geografis u.b. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- e. Etiket Merek BUNDlifetainment berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000998482 dengan tanggal penerimaan 31 Oktober 2021 untuk kelas barang/jasa 35 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Dan Indikasi Geografis u.b. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- f. Etiket Merek JAJARANS FESTIVAL berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001093476 dengan tanggal penerimaan 19 Oktober 2022 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 Oktober 2032 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Dan Indikasi Geografis u.b. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- g. Etiket Merek JAJARANS FESTIVAL berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001093477 dengan tanggal penerimaan 19 Oktober 2022 untuk kelas barang/jasa 38 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 Oktober 2032 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Dan Indikasi Geografis u.b. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- h. Etiket Merek KOPLO Superstar berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001056553 dengan tanggal penerimaan 22 Mei 2022 untuk kelas barang/jasa 38 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 22 Mei 2032 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Dan Indikasi Geografis u.b. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- i. Etiket Merek KOPLO Superstar berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001056556 dengan tanggal penerimaan 22 Mei 2022 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 22 Mei 2032 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Dan Indikasi Geografis u.b. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- j. Etiket Merek Torsi berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001192388 dengan tanggal penerimaan 12 Agustus 2023 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 10 Maret 2033 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- k. Etiket Merek Si AA berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000922153 dengan tanggal penerimaan 11 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 16 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RAI;

- l. Etiket Merek Si AA berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000894335 dengan tanggal penerimaan 11 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 35 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RAI;
- m. Etiket Merek Si AA berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000894346 dengan tanggal penerimaan 11 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 38 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RAI;
- n. Etiket Merek Si AA berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000894594 dengan tanggal penerimaan 11 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 11 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RAI;
- o. Etiket Merek Lorong Waktu Si AA berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000957844 dengan tanggal penerimaan 24 Desember 2020 untuk kelas barang/jasa 25 dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 24 Desember 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek Dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RAI;
- p. Etiket Merek Cipung Land berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001323613 dengan tanggal penerimaan 13 Oktober 2024 untuk kelas barang/jasa 41 dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 13 Oktober 2034 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek Dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RAI;
- q. Etiket Merek Cipung Land berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001330124 dengan tanggal penerimaan 13 Oktober 2024 untuk kelas barang/jasa 43 dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 13 Oktober 2034 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek Dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RAI;
- r. Etiket Merek Cipung Land berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001330125 dengan tanggal penerimaan 13 Oktober 2024 untuk kelas barang/jasa 35 dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 13 Oktober 2034 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek Dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RAI.
- s. Etiket Merek RANS CARNIVAL berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866415 dengan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 16 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;

- t. Etiket Merek RANS CARNIVAL berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866419 dan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 18 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan dicatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.90830/2022 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030;
- u. Etiket Merek RANS CARNIVAL berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866426 dan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 25 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan dicatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.90854/2022 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030;
- v. Etiket Merek RANS CARNIVAL berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866429 dan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 35 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan dicatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.90862/2022 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030;
- w. Etiket Merek RANS CARNIVAL berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: IDM000866525 dan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 38 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan dicatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.75351/2022 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030;
- x. Etiket Merek RANS CARNIVAL berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866542 dan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 41 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan dicatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.75352/2022 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030;

- y. Etiket Merek RANS ENTERTAINMEN berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866553 dan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 16 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan dicatat dari menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.75354/2022 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030;
- z. Etiket Merek RANS ENTERTAINMEN berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866565 dan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 25 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.75339/2022 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030;
- aa. Etiket Merek RANS *entertainment* berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: IDM000829550 dan tanggal penerimaan 25 Maret 2019 untuk kelas barang/jasa 35 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan dicatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.75343 yang ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030;
- bb. Etiket Merek RANS entertainmen berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000832674 dan tanggal penerimaan 25 Maret 2019 untuk kelas barang/jasa 38 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan dicatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat Atas Merek Terdaftar HKI.75345/2022 yang ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 25 Maret 2029;
- cc. Etiket Merek RANS entertainmen berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000826363 dan tanggal penerimaan 25 Maret 2019 untuk kelas barang/jasa 41 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat Atas Merek Terdaftar HKI.75350/2022 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 25 Maret 2029;

- dd. Eitket Merek RANS berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000666657 dan Tanggal Penerimaan 29 April 2016 untuk kelas barang/jasa 3 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah dialihkan dan dicatat ke atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar HKI.34539/2020 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan jangka waktu perlindungan merek yang telah diperpanjang berdasarkan Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 16 April 2026 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 29 April 2036;
- ee. Etiket Merek RANS *ENTERTAINMENT THE NEXT INFLUENCER* berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000935932 dengan tanggal penerimaan 19 November 2020 untuk kelas barang/jasa 9 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 November 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- ff. Etiket Merek RANS *ENTERTAINMENT THE NEXT INFLUENCER* berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000935922 dengan tanggal penerimaan 19 November 2020 untuk kelas barang/jasa 38 dengan masa perlindungan merek untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 November 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- gg. Etiket Merek RANS *ENTERTAINMENT THE NEXT INFLUENCER* berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000935921 dengan tanggal penerimaan 19 November 2020 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 November 2030, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- hh. Etiket Merek RANS *ENTERTAINMENT THE NEXT INFLUENCER* berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000935920 dengan tanggal penerimaan 19 November 2020 untuk kelas barang/jasa 42 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 November 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- ii. Etiket Merek RANS berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000933211 dengan tanggal penerimaan 19 November 2020 untuk kelas barang/jasa 42 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 November 2030, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- jj. Etiket Merek RANS *ENTERTAINMEN* berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866558 dan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 18 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang telah diubah dan tercatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.26258/2023 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur

Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2030;

- kk. Etiket Merek RNR berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000600522 dan tanggal penerimaan 29 November 2016 untuk kelas barang/jasa 41 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nama pemegang merek yang diubah dan tercatat menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat atas Merek Terdaftar HKI.26258/2023 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 29 November 2026;
- ll. Etiket Merek Toko Mama Gigi by Nagita Slavina dengan Nomor Permohonan: IDM001072664 dengan tanggal penerimaan 6 Maret 2021 untuk kelas barang/jasa 35 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 6 Maret 2031, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama Perseroan;
- mm. Etiket Merek Toko Mama Gigi by Nagita Slavina dengan Nomor Permohonan: JID2021015625 untuk kelas barang/jasa 38 yang telah tercatat atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Perubahan Nama dan Alamat Atas Permohonan Pendaftaran Merek HKI.75417/2022 yang ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan dengan didasarkan pada informasi Pangkalan Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia perlindungan merek berakhir pada tanggal 6 Maret 2031;
- nn. Etiket Merek Rafathar Malik Ahmad berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000587728 dan tanggal penerimaan 21 September 2015 untuk kelas barang/jasa 25 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Sertifikat Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar HKI.26203/2023 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 21 September 2025;
- oo. Etiket Merek Rafathar Malik Ahmad berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000587727 dan tanggal penerimaan 21 September 2015 untuk kelas barang/jasa 28 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Sertifikat Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar HKI.26202/2023 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 21 September 2025;

- pp. Etiket Merek Rafathar Malik Ahmad berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000779675 dan tanggal penerimaan 21 September 2015 untuk kelas barang/jasa 24 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Sertifikat Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar HKI.26206/2023 dan ditandatangani oleh e Administrasi Permohonan KI tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan perlindungan merek yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 21 September 2025;
- qq. Etiket Merek Rans Food berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001390852 tanggal 17 Januari 2025 untuk kelas barang/jasa 30 dan uraian warna biru, putih, ungu dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 17 Januari 2035, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS;
- rr. x.Etiket Merek RUMUT berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001005574 tanggal 14 Oktober 2021 untuk kelas barang/jasa 29 dan uraian warna hitam, putih dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 14 Oktober 2031, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS;
- ss. Etiket Merek RUMUT berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001005829 tanggal 14 Oktober 2021 untuk kelas barang/jasa 35 dan uraian warna hitam, putih dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 14 Oktober 2031, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS;
- tt. Etiket Merek RNS berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001058585 tanggal 3 Februari 2022 untuk kelas barang/jasa 30 dan uraian warna ungu, biru, abu-abu, hitam dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 3 Februari 2032, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS;
- uu. Etiket Merek RNS berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001058588 tanggal 3 Februari 2022 untuk kelas barang/jasa 29 dan uraian warna ungu, biru, abu-abu, hitam dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 3 Februari 2032, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS.
- vv. Etiket Merek Wondermiss berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001275056 dengan tanggal penerimaan 24 Mei 2024 untuk kelas barang/jasa 1, 3, 21 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 24 Mei 2034 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang telah dialihkan oleh PT Cosmax Indonesia kepada RPI dengan pengalihan yang telah dicatatkan berdasarkan Sertifikat Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar HKI.62273/2025 yang ditandatangani oleh e-Administrasi Permohonan KI tanggal 19 November 2025 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RPI;

- ww. Etiket Merek RANS ESPORT berdasarkan Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar HKI.100046/2022 tanggal 6 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000987439 untuk kelas barang/jasa 35 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 6 April 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama ROD;
- xx. Etiket Merek RANS ESPORT berdasarkan Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar HKI.100040/2022 tanggal 6 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000987440 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 6 April 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama ROD;
- yy. Etiket Merek Rans Nusantara berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001084010 dengan tanggal penerimaan 17 Juni 2021 untuk kelas barang/jasa 16 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- zz. Etiket Merek Rans Nusantara berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001084015 dengan tanggal penerimaan 17 Juni 2021 untuk kelas barang/jasa 18 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- aaa. Etiket Merek Rans Nusantara berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001084012 dengan tanggal penerimaan 17 Juni 2021 untuk kelas barang/jasa 24 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- bbb. Etiket Merek Rans Nusantara berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001084009 dengan tanggal penerimaan 17 Juni 2021 untuk kelas barang/jasa 38 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- ccc. Etiket Merek Rans Nusantara berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001084013 dengan tanggal penerimaan 17 Juni 2021 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- ddd. Etiket Merek Rans Nusantara berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001084011 dengan tanggal penerimaan 17 Juni 2021 untuk kelas barang/jasa 42 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- eee. Etiket Merek Rans Nusantara berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001084014 dengan tanggal penerimaan 17 Juni 2021 untuk kelas barang/jasa 43 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- fff. Etiket Merek Rans Nusantara berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001083007 dengan tanggal penerimaan 17 Juni 2021 untuk kelas barang/jasa 35 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- ggg. Etiket Merek Rans Nusantara berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001083006 dengan tanggal penerimaan 17 Juni 2021 untuk kelas barang/jasa 25 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 17 Juni 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- hhh. Etiket Merek NAGITA SLAVINA For GIOIA berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001070948 dengan tanggal penerimaan 6 Maret 2021 untuk kelas barang/jasa 25 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 6 Maret 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- iii. Etiket Merek Konserans berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000938464 dengan tanggal penerimaan penerimaan 29 September 2020 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 29 September 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- jjj. Etiket Merek Konserans berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000935933 dengan tanggal penerimaan penerimaan 19 November 2020 untuk kelas barang/jasa 38 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 19 November 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- kkk. Etiket Merek Nagita Slavina for Mylk berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001070950 dengan tanggal penerimaan penerimaan 6 Maret 2021 untuk kelas barang/jasa 25 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 6 Maret 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- III. Etiket Merek Rans Football Club berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001002931 dengan tanggal penerimaan penerimaan 6 April 2021 untuk kelas barang/jasa 28 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 6 April 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- mmm. Etiket Merek Rans Football Club berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000987438 dengan tanggal penerimaan penerimaan 6 April 2021 untuk kelas barang/jasa 18 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 6 April 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- nnn. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001002708 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 18 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- ooo. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001002709 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 16 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- ppp. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001016203 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 43 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- qqq. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001016204 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 42 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- rrr. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001016205 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 41 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- sss. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001016206 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 38 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;
- ttt. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001016250 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 35 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- uuu. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001016251 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 24 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- vvv. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001083006 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 25 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- www. Etiket Merek Rans Football Synergy berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001083007 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 35 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- xxx. Etiket Merek Rans To The Moon berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001020862 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 43 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- yyy. Etiket Merek Rans To The Moon berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001020863 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 38 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- zzz. Etiket Merek Rans To The Moon berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001020864 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 35 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- aaaa. Etiket Merek Rans To The Moon berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001020865 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 25 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- bbbb. Etiket Merek Rans To The Moon berdasarkan berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001020866 dengan tanggal penerimaan penerimaan 14 Juli 2021 untuk kelas barang/jasa 24 dengan perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2031 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar atas nama RMI;

- cccc. Etiket Merek Rans Music berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866578 dengan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 9 dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 5 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dialihkan oleh Perseroan kepada RMI dengan pengalihan yang telah dicatatkan berdasarkan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866578 untuk kelas barang/jasa 9 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- dddd. Etiket Merek Rans Music berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866585 dengan tanggal penerimaan 5 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 16 dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 5 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dialihkan oleh Perseroan kepada RMI dengan pengalihan yang telah dicatatkan berdasarkan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866585 untuk kelas barang/jasa 16 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- eeee. Etiket Merek Rans Music berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866586 dengan tanggal penerimaan 6 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 35 dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 6 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dialihkan oleh Perseroan kepada RMI dengan pengalihan yang telah dicatatkan berdasarkan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866586 untuk kelas barang/jasa 35 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- ffff. Etiket Merek Rans Music berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866588 dengan tanggal penerimaan 6 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 38 dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 6 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dialihkan oleh Perseroan kepada RMI dengan pengalihan yang telah dicatatkan berdasarkan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866588 untuk kelas barang/jasa 38 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- gggg. Etiket Merek Rans Music berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866591 dengan tanggal penerimaan 6 Juni 2020 untuk kelas barang/jasa 41 dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun yang terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 6 Juni 2030 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dialihkan oleh Perseroan kepada RMI dengan pengalihan yang telah dicatatkan berdasarkan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM000866591 untuk kelas barang/jasa 41 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Akun Media Sosial Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Akun Media Sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak:

- a. Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 8 Mei 2026, sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, Perseroan memiliki, menguasai dan mengendalikan akun media sosial pada (i) kanal Youtube dengan nama @RansEntertainment dengan link www.youtube.com/@RansEntertainment; (ii) Instagram dengan nama @rans.entertainment dengan link <https://www.instagram.com/rans.entertainment>; dan (iii) Facebook dengan nama RANS Entertainment dengan link <https://www.facebook.com/ransentertainment>;
- b. Surat Pernyataan Direksi RSB tertanggal 12 Mei 2026, sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, RSB memiliki, menguasai dan mengendalikan akun media sosial pada (i) kanal Youtube dengan nama @BUNDlifetainment dengan link www.youtube.com/@BUNDlifetainment; (ii) Instagram dengan nama @bund.lifetainment dengan link <https://www.instagram.com/bund.lifetainment>; (iii) Facebook dengan nama BUND Lifetainment dengan link <https://www.facebook.com/bund.lifetainment>; dan (iv) Tiktok dengan nama @bund.lifetainment dengan link <https://www.tiktok.com/bund.lifetainment>.

Raffi Farid Ahmad adalah pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal juncto Pasal 1 ayat (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang mana mempunyai kemampuan untuk menentukan secara langsung dengan cara pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dan dengan demikian merupakan Pengendali Perseroan.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Raffi Farid Ahmad yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat yang menerima manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan c Perpres 13/2018. Atas pelaporan tersebut telah disampaikan pada tanggal 27 Februari 2026 melalui sistem Aplikasi *Beneficial Owner*.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak:

Nama	Perseroan	RAI	RAKI	RKB	RPI	RMI	RNS	RSB	RKInter	ROD
Darwin Cyril Noerhadi	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambono Janurianto	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagita Slavina Mariana Tengker	DU	-	-	K	DU	D	-	K	-	-
Grandy Prajayakti	D	-	-	DU	-	-	D	-	-	D
Abrar	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-
Rumunggu Yokonapita	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KI : Komisaris Independen DU : Direktur Utama
 KU : Komisaris Utama D : Direktur
 K : Komisaris

9. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

A. PT Indonesia *Entertainment* Group (“IEG”)

Riwayat Singkat

IEG sebelumnya didirikan dengan nama PT Elang Permata Cakrawala berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Elang Permata Cakrawala Nomor: 06 tanggal 7 April 2014 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-06860.40.10.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-06860.40.10.2014 tanggal 30 April 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 28 tanggal 30 April 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 9219 (selanjutnya, “**Akta Pendirian**”). Adapun perubahan nama PT Elang Permata Cakrawala menjadi IEG dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Elang Permata Cakrawala Nomor: 21 Tanggal 10 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0936980.AH.01.02.TAHUN.2015, serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan IEG No. AHU-AH.01.03.0939224 tanggal 10 Juni 2015.

Anggaran Dasar IEG, sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian IEG, selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhirnya termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 8 tanggal 4 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0044123.AH.01.02.TAHUN 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151554.AH.01.11.TAHUN 2025, keduanya tertanggal 7 Juli 2025 (“**Akta IEG 8/2025**”).

IEG berdomisili di SCTV Tower Lantai 18, Jalan Asia Afrika Lot.19, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar IEG, IEG saat ini melaksanakan kegiatan usaha di bidang informasi dan komunikasi, kesenian/hiburan, perdagangan, aktivitas perusahaan *holding*, konsultasi manajemen, desain konten kreatif, serta jasa penyelenggaraan *event* khusus.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan IEG adalah sebagaimana tercantum dalam:

- Untuk Modal Dasar IEG, sebagaimana dalam Akta No. 18 tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0939516.AH.01.02.TAHUN.2015, serta pemberituannya telah diterima dan dicatat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar IEG Nomor: AHU-AH.01.03-0951865, keduanya tanggal 23 Juli 2015; dan
- Untuk Modal Ditempatkan dan Disetor IEG, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 11 tanggal 14 Nopember 2022, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris Kota Jakarta Utara, akta mana telah yang pemberituannya telah diterima dan dicatat database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0345133 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar IEG tertanggal 13 Desember 2022 ("**Akta 11/2022**").

Adapun susunan pemegang saham terakhir IEG adalah berdasarkan Akta 11/2022, dimana struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham IEG saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Surya Citra Media Tbk	1.254.006	1.254.006.000.000	72,84
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.	467.509	467.509.000.000	27,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.721.515	1.721.515.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	278.485	278.485.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 25 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana pemberituannya telah diterima dan dicatat database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0035806 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan IEG, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141300.AH.01.11.TAHUN 2022, dan keduanya tertanggal 22 Juli 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IEG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dra Harsiwi Ma
 Komisaris : Rusmiyati Djajaseputra

Direksi

Direktur Utama : Sutanto Hartono
 Wakil Direktur Utama : Indra Ramadhon
 Direktur : Ekin Gabriel Surbakti
 Direktur : Banardi Rachmad
 Direktur : Hendy Kasim

B. PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi (“EBIT”)

Riwayat Singkat

EBIT didirikan dengan nama PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas EBIT Nomor: 02 tanggal 8 September 2021 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0056092.AH.01.01. Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0153672.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 September 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 73 tanggal 9 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 28328.

Anggaran Dasar sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 09 tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Pradita Ayu Yustisia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0067418.AH.01.02.TAHUN 2023 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0136977 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar EBIT, dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0220747.AH.01.11.TAHUN 2023, yang ketiganya tertanggal 3 November 2023 (untuk selanjutnya disebut “**Akta EBIT No. 9/2023**”).

EBIT berdomisili di Bali United Office Lantai Lobby, Jalan Panjang Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar EBIT sebagaimana diuraikan dalam Akta Pendirian No.02 tanggal 08 September 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha EBIT adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200)
2. Informasi dan Komunikasi
 - Portal Web dan/atau Platform digital tanpa tujuan komersial (KBLI 63121);
 - Portal Web dan/atau Platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122)
 - Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain (KBLI 62014)
3. Aktivitas Profesional , Ilmiah dan Teknis
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya (KBLI 70209);
 - Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (KBLI 74902)

Saat ini kegiatan usaha EBIT masih dalam tahap perencanaan dan belum menjalankan kegiatan usahanya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham EBIT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 09 tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Pradita Ayu Yustisia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0067418.AH.01.02.TAHUN 2023 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0136977 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar EBIT, dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0220747.AH.01.11.TAHUN 2023, yang ketiganya tertanggal 3 November 2023 (untuk selanjutnya

disebut “**Akta EBIT No. 9/2023**”) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.350.000.000	135.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bali Bintang Sejahtera	1.250.000.000	125.000.000.000	92.60
Philmon Samuel Tanuri	100.000.000	10.000.000.000	7.40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.350.000.000	135.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Biasa Nomor: 16 tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Henry Susanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat didalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0061637 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan EBIT, dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0197305.AH.01.11.TAHUN 2022, yang ketiganya tertanggal 04 Oktober 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris EBIT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Yohanes Ade Bunian Moniaga

Direksi

Direktur Utama : Putri Paramita Sudali

Direktur : Andhika Putri Himawan

10. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 26 tertanggal 9 Maret 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0130784 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0054020.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 12 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 006799 (“**Akta Perseroan No. 26/2026**”) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darwin Cyril Noerhadi

Komisaris Independen : Ambono Janurianto

Direksi

Direktur Utama : Nagita Slavina Mariana Tengker

Direktur : Grandy Prajayakti

Direktur : Abrar

Direktur : Rumunggu Yokonapita

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nagita Slavina Mariana Tengker pada tanggal 10 Juni 2026, Nagita Slavina Mariana Tengker, selaku Direktur Utama Perseroan, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Pencatatan Perdana, Nagita Slavina Mariana Tengker akan tetap menjadi Direktur Utama Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perjanjian antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Meraih gelar Doktor (PhD) Manajemen Strategik (*Cum Laude*) dari Universitas Indonesia pada tahun 2013, *Master of Business Administration (MBA)* bidang *Finance & Economics* dari University of Houston pada tahun 1988, serta Sarjana Teknik (Ir.) Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2026.

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
Komisaris Independen - PT DCI Indonesia Tbk	2025 – Saat ini
Komisaris - PT Dayaguna Inti Yasa Tbk (Mr. DIY Indonesia)	2024 – Saat ini
Anggota Dewan Pengawas - Indonesia Investment Authority	2021 – saat ini
Chairman / Presiden Komisaris - Creador Indonesia	2020 – saat ini
Komisaris – PT Medialoka Hermina Tbk	2018 – Saat ini
Komisaris (Independen) - Austindo Nusantara Jaya Tbk	2017 – 2025
Presiden Komisaris (Independen) - Mandiri Sekuritas	2012 – 2020
Presiden Direktur / Senior Managing Director - Creador Indonesia	2011 – 2019
Direktur Keuangan & Group Chief Financial Officer - PT Medco Energi Internasional Tbk	2005 – 2011
Partner, Corporate Finance – PricewaterhouseCoopers Indonesia	1999 - 2005
Presiden Direktur - Jakarta Stock Exchange	1996 - 1999
Presiden Direktur - PT Kliring Deposit Efek Indonesia	1996 - 1999
Direktur Eksekutif – PT Danareksa (Persero)	1991 - 1993
Konsultan & Peneliti – Kementerian Keuangan RI / Harvard Institute for International Development	1988 - 1991

Tidak hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama.



Ambono Janurianto
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2026.

Selain menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
<i>Advisor</i> – PT Persija Jaya Jakarta (Persija)	2024 – saat ini
<i>President Director</i> – PT Persija Jaya Jakarta (Persija)	2018 – 2024
<i>Commissioner</i> – PT Persija Jaya Jakarta (Persija)	2017 – 2018
<i>President Director</i> – PT Bakrieland Development Tbk & Groups	2012 – 2024
<i>Commissioner</i> – PT Bakrieland Development Tbk & Groups (<i>in subsidiaries company</i>)	2012 – 2024
<i>President Director</i> – PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk & Groups	2000 – 2012
<i>Commissioner</i> – PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk & Groups (<i>in subsidiaries company</i>)	2000 – 2012
<i>Director / CFO</i> – PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk & Groups	1999 – 2000
<i>Director</i> – PT Bakrie & Brothers Tbk & Groups	2002 – 2008
<i>Commissioner</i> – PT Bakrie & Brothers Tbk & Groups (<i>in subsidiaries company</i>)	2002 – 2008
<i>President Director</i> – PT Bakrie Power	2006 – 2008

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan (i) anggota komisaris lainnya; (ii) anggota direksi; dan (iii) pemegang saham utama.

Direksi



Nagita Slavina Mariana Tengker
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Commerce* dari Australian National University pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Selain menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
Direktur – PT Rans Aura Fantastis	2025 – saat ini
Direktur – RPI	2025 – saat ini
Komisaris – PT Rans Satu Bunda	2024 – saat ini
Komisaris – PT Rans Kosmetika Indonesia	2024 – saat ini
Direktur Utama Perseroan	2018 – saat ini
<i>Founder</i> – PT GTC Luxora Global	2022 – saat ini
Komisaris – RKB	2022 – saat ini
Komisaris Utama – PT Rans Cantik Indonesia	2022 – saat ini
Direktur – PT Rans Kosmetika Indonesia	2022 – 2024
Komisaris – PT Cantik Sejahtera Selalu	2021 – saat ini
Direktur Utama – PT Rans Karnaval Indonesia	2019 – saat ini
Direktur – RMI (Rans Music)	2018 – saat ini
<i>Executive Producer</i> – PT RNR Film International	2016 – 2018
<i>Executive Producer</i> – Frame Ritz Production House	2005 – saat ini

Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama yaitu Raffi Farid Ahmad melalui ikatan perkawinan.



Grandy Prajayakti
Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025.

Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
Direktur – PT Rans Nikmat Sejahtera	2023 – saat ini
Direktur – PT Idpods Kreasi Indonesia (NIXX)	2023 – saat ini
Direktur – PT Rans Kosmetika Indonesia (Slavina)	2023 – saat ini
Direktur – PT RFA Kharisma Internasional (Le Nusa)	2023 – saat ini
<i>General Manager Marketing</i> – Trans Retail Indonesia	2022 – 2023
Pokja Pariwisata KEIN Member – Komite Ekonomi dan Industri Nasional	2018 – 2019
<i>Chief Marketing Officer</i> – Elektronik Virtual Asisten	2017 – 2018
<i>General Manager</i> – PT Santasea Pesona Wisata	2016 – 2018
<i>Director of Marketing & Business Owner</i> – PT Bandung Utama Raya	2015 – 2017
<i>General Manager Marketing Communication</i> – Trans Studio Bandung	2014 – 2015
<i>Regional Manager Human Resource</i> – PT Bank Mega Tbk	2013 – 2013
<i>Branch Manager</i> – PT Bank Mega Tbk	2012 – 2013
<i>Marketing Communication Manager</i> – PT Bank Mega Tbk	2010 – 2011
<i>Service Quality Development Head</i> – PT Bank Mega Tbk	2007 – 2010
<i>Marketing Support Manager</i> – Lippo General Insurance	2004 – 2006

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan (i) anggota komisaris lainnya; (ii) anggota direksi; dan (iii) pemegang saham utama.



Abrar
Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjajaran pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025.

Selain menjabat sebagai Direktur di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
Direktur – PT Rans Kekinian Indonesia	2024 – saat ini
Direktur – PT Rans Animasi Indonesia	2023 – saat ini
<i>Chief Operating Officer</i> – RANS Media Group	2023 – 2025
<i>Senior Vice President</i> Perseroan	2021 – 2023
<i>Head of Production & Marketing</i> Perseroan	2018 – 2021
<i>Producer</i> – Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)	2009 – 2018

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan (i) anggota komisaris lainnya; (ii) anggota direksi; dan (iii) pemegang saham utama.



Rumunggu Yokonapita
Direktur

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2026.

Selain menjabat sebagai Direktur Keuangan di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
<i>Group Finance Controller</i> Perseroan	2025 – saat ini
<i>Finance Controller</i> – PT Prakasa Triputra Solusi	2022 – 2025
<i>Finance & Accounting Manager</i> – Risco Energy Group	2018 – 2022
<i>Management Reporting</i> – PT Solusi Tunas Pratama Tbk.	2015 – 2018
<i>Accounting & Finance Supervisor</i> – PT Ancora International	2013 – 2015
<i>Accounting Supervisor</i> – PT Genting Plantation Nusantara	2012 – 2013
<i>Audit Supervisor</i> – PT Infinity Capital (KAP BDO Tanubrata, Sutanto dan Rekan)	2007 – 2012

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan (i) anggota komisaris lainnya; (ii) anggota direksi; dan (iii) pemegang saham utama.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang mempunyai tugas utama mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan masukan kepada Direksi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

11. Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola Perseroan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola Perseroan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola Perseroan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola Perseroan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perseroan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola Perseroan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

11.1 Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan rapat gabungan dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat tambahan apabila dianggap perlu.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan anggota terbaru.

11.2 Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014, Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat Direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi hingga 31 Desember 2025:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Nagita Slavina M Tengker	Direktur Utama	24	24	100
Grandy Prajayakti	Direktur	10	10	100
Abrar	Direktur	10	10	100
Rumunggu Yokonapita*)	Direktur Keuangan	-	-	-

**)Keterangan: Sdri. Rumunggu Yokonapita baru diangkat sebagai Direktur Keuangan Perseroan setelah tanggal 31 Desember 2025, sehingga tingkat kehadiran rapat Direksi untuk tahun buku 2025 tidak berlaku bagi yang bersangkutan.*

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan dari waktu ke waktu akan mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, sedangkan remunerasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan remunerasi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

Prosedur penetapan remunerasi dilakukan melalui pembahasan internal Perseroan dengan mempertimbangkan evaluasi atas tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, ruang lingkup pekerjaan, tingkat kehadiran dan keterlibatan dalam pengelolaan serta pengawasan Perseroan, kinerja Perseroan, kondisi keuangan Perseroan, dan kewajaran remunerasi dibandingkan dengan praktik yang berlaku umum pada industri sejenis.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000, Rp600.000.000, dan Rp600.000.000 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Sedangkan Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp1.964.000.000, Rp1.800.000.000, dan Rp1.800.000.000 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023.

11.3 Sekretaris Perseroan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perseroan Perseroan atau Perseroan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR-KOM/REI/III/2026 tanggal 9 Maret 2026 Perseroan telah mengangkat Grandy Prajayakti sebagai Sekretaris Perseroan.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perseroan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perseroan di hadapan regulator;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;
- Bekerja sama dengan departemen *accounting* untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

Untuk menghubungi Sekretaris Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Grandy Prajayakti
 Jabatan : Sekretaris Perusahaan
 Alamat : Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII Nomor 12, RT 00/RW 00, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
 Telepon : (021) 4064 2196
 E-mail : corporate.secretary@ransentertainment.co.id

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Direksi pada Bab VIII Prospektus ini .

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perseroan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perseroan. Namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris Perseroan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

11.4 Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap Perseroan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/DIR-KOM/REI/III/2026 tanggal 9 Maret 2026, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Ambono Janurianto
 Anggota : Ida Bagus Oka Nila
 Anggota : Wardiman Wijaya

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

Ambono Janurianto

Ketua Komite Audit

Riwayat Hidup Ambono Janurianto dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurus dan Pengawasan.”

Ida Bagus Oka Nila

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 70 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Pancasila pada tahun 1988. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2026 sampai saat ini.

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
Anggota Komite Audit Perseroan	2026 – saat ini
Komisaris Independen – PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	2017 – saat ini
Komisaris Independen – PT Sariguna Primatirta Tbk (Cleo)	2017 – saat ini
Komisaris Independen – PT Mega Perintis Tbk	2018 – 2025
Komite Audit – PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	2013 – 2025
Kepala Bagian Perseroan Produksi Barang Pabrikan, Biro Penilaian Keuangan Perseroan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)	2006 – 2012
Kepala Bagian Perseroan Produksi Barang Non Pabrikan, Biro Penilaian Perseroan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)	2001 – 2006

Wardiman Wijaya

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Memperoleh gelar Diploma 3 Jurusan Akuntansi dari Politeknik Universitas Sriwijaya pada tahun 1994 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2026 sampai saat ini.

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
Anggota Komite Audit Perseroan	2026 – saat ini
Anggota Komite Audit – PT Merry Riana Edukasi Tbk	2025 – saat ini
Anggota Komite Audit – PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk	2025 – saat ini
Anggota Komite Audit – PT Avia Avian Tbk	2024 – saat ini
Anggota Komite Audit – PT Superior Prima Sukses Tbk	2024 – saat ini
Anggota Komite Audit – PT Victoria Care Indonesia Tbk	2020 – saat ini
Manajer Senior – PT Mitra Konsultan	2014 – 2019
Financial Controller – PT Vision Group	2006 – 2014
Manajer Pengendalian Internal dan Corporate Finance – Yuwono Group	2003 – 2006

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum mengadakan rapat Komite Audit.

11.5 Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-KOM/REI/III/2026 9 Maret 2026, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Givan Primadasa sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 9 Maret 2026. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Audit Internal : Givan Primadasa
Anggota Audit Internal : Putri Fatma Rini

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Unit Audit Internal Perseroan:

Givan Primadasa

Ketua Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 36 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Pancasila, pada tahun 2013. Menjabat sebagai Ketua Audit Internal Perseroan sejak tahun 2026 sampai saat ini.

Selain menjabat sebagai Ketua Audit Internal di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
Ketua Audit Internal Perseroan	2026 – saat ini
<i>Internal Audit Assistant Manager</i> – PT Kinden Indonesia	2023 - 2026
<i>Internal Audit Supervisor</i> – PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk	2020 - 2023
<i>Internal Audit Supervisor</i> – PT Cemindo Gemilang Tbk	2019 - 2020
<i>Senior Internal Auditor</i> – PT Darya Varia Laboratoria Tbk	2016 - 2019
<i>Senior Internal Auditor</i> – PT Malindo Feedmill Tbk	2015 - 2016
<i>Associate Auditor</i> – KAP Kanaka Puradireja, Suhartono	2013 - 2015

Putri Fatma Rini

Anggota Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Budi Luhur, pada tahun 2011. Menjabat sebagai Tim Audit Internal Perseroan sejak tahun 2026 sampai saat ini.

Selain menjabat sebagai Tim Audit Internal di Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di Perseroan lain, antara lain:

Jabatan & Nama Perseroan	Masa Kerja
Tim Audit Internal Perseroan	2026 – saat ini
<i>Consultant Finance</i> – PT Rans Keluarga Bersama	2023 – saat ini
<i>Consultant Finance</i> – PT RFA Rojo Sambal Indonesia	2023 – saat ini
<i>Assistant Account Receivable Manager</i> – PT Jaring Pangan Indonesia	2022 – 2023
<i>AR & Credit Lead (Finance Lead)</i> – PT Tani Hub Indonesia	2020 – saat ini
<i>AR & Credit Specialist (Finance Specialist)</i> – PT Tani Hub Indonesia	2019 – 2020
<i>Finance Associate</i> – PT Nutrifood Indonesia	2015 – 2018
<i>Finance and Accounting SPV</i> – PT MNI Entertainment	2014 – 2015
<i>Accounting Staff</i> – PT MNI Entertainment	2013 – 2014
<i>Financial Controller</i> – PT MNI Entertainment	2012 – 2013
<i>Finance Staff</i> – MNI Entertainment	2011 – 2012

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

Sesuai Piagam Unit Audit Internal, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Unit Audit Internal mengadakan rapat secara berkala dan insidentil.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum mengadakan rapat Audit Internal.

11.6 Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility* atau “CSR”)

Tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. *Corporate Social Responsibility* juga sebagai langkah pendekatan strategis Perseroan dalam mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan kedalam aktifitas Perseroan serta interaksi kepada setiap stakeholder-nya karena kesejahteraan finansial jangka panjang Perseroan secara langsung berkaitan dengan pengaruh Perseroan terhadap aksi sosial dan lingkungannya.

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kegiatan tanggung jawab sosial yang terdiri dari:

Tahun	Kegiatan	Dokumentasi Foto
2025	Donasi korban banjir & tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara & Sumatera Barat	

11.7 Sistem Pengendalian Internal

1. Struktur Pengendalian Internal

Perseroan menerapkan kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian internal yang dirancang untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak secara efektif, efisien, dan terukur. Sistem pengendalian internal tersebut mencakup aspek operasional, keuangan, kepatuhan, serta pelaporan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi konten, pengelolaan *Intellectual Property* (IP), kerja sama komersial, penyelenggaraan *event*, serta bisnis pendukung lainnya dalam ekosistem usaha Perseroan.

Penerapan pengendalian internal ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan terhadap aset Perseroan, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha.

Dewan Direksi, dengan pengawasan dari Dewan Komisaris melalui Komite Audit, bertanggung jawab atas perancangan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem pengendalian internal Perseroan. Dalam pelaksanaannya, manajemen pada setiap fungsi usaha turut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian internal dijalankan secara konsisten dalam seluruh proses bisnis Perseroan.

2. Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian keuangan dan operasional merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengelolaan usaha Perseroan. Mengingat karakteristik usaha Perseroan yang mencakup berbagai segmen, termasuk produksi dan distribusi konten media, monetisasi IP, aktivasi komersial, *Event & Experiential Entertainment*, serta bisnis pendukung, Perseroan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk menjaga disiplin operasional dan keuangan pada masing-masing lini usaha.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan melakukan berbagai upaya yang antara lain meliputi:

- a. identifikasi, pemantauan, dan evaluasi atas risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan;
- b. pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan operasional, termasuk produksi konten, pelaksanaan kerja sama komersial, dan penyelenggaraan *event*;
- c. penerapan kebijakan dan prosedur yang diperbarui secara berkala sesuai perkembangan usaha dan kebutuhan operasional Perseroan;
- d. pengendalian atas proses persetujuan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dan operasional;
- e. pemantauan atas penggunaan anggaran, efisiensi biaya, serta pencapaian kinerja operasional pada masing-masing segmen usaha; dan
- f. penguatan koordinasi antar fungsi dan antar entitas dalam kelompok usaha Perseroan guna mendukung konsistensi pelaksanaan kegiatan usaha dan optimalisasi sinergi usaha.

3. Fungsi Audit Internal

Perseroan memiliki fungsi Audit Internal yang berperan dalam melakukan penelaahan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap kebijakan internal dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Audit Internal melaksanakan audit secara berkala maupun berdasarkan kebutuhan tertentu terhadap proses-proses bisnis Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada aspek keuangan, operasional, kepatuhan, dan administrasi pendukung kegiatan usaha. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi Audit Internal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan dan rekomendasi dari fungsi Audit Internal digunakan sebagai dasar bagi manajemen untuk melakukan tindak lanjut, perbaikan, dan penyempurnaan proses bisnis serta pengendalian internal Perseroan secara berkelanjutan.

4. Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal serta Perbaikan Berkelanjutan

Perseroan melakukan peninjauan secara berkala atas efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap memadai dan relevan dengan perkembangan kegiatan usaha, struktur organisasi, serta profil risiko Perseroan.

Penilaian atas kecukupan pengendalian internal dilakukan melalui pemantauan oleh manajemen, pelaksanaan audit internal, serta evaluasi atas tindak lanjut perbaikan yang diperlukan. Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian internal, termasuk penyesuaian terhadap dinamika industri media dan hiburan, perkembangan teknologi digital, perubahan pola kerja sama komersial, serta ekspansi kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak.

Sejalan dengan perkembangan ekosistem usaha Perseroan, kebutuhan atas infrastruktur, sistem, sumber daya, dan sarana pendukung tertentu dapat terus berkembang. Oleh karena itu, Perseroan secara bertahap melakukan penguatan proses, sistem, dan koordinasi antar entitas dalam kelompok usaha guna menjaga efektivitas pengendalian internal dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

5. Upaya pengendalian risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko utama dan yang bersifat material seperti yang dijelaskan pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko,” Grup Perseroan menerapkan manajemen risikountuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- Untuk menghadapi risiko ketergantungan terhadap talent utama yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta keluarga, termasuk risiko yang timbul dari berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Pengelolaan Akun untuk Penayangan Materi Iklan, Perseroan secara konsisten menerapkan strategi diversifikasi usaha dan sumber pendapatan guna mengurangi ketergantungan terhadap individu tertentu maupun satu sumber pendapatan tertentu.

Strategi tersebut dilakukan melalui pengembangan model usaha yang bertumpu pada ekosistem bisnis Perseroan yang mencakup produksi dan distribusi konten, pengelolaan *intellectual property* (IP), aktivasi komersial, penyelenggaraan event, produk konsumen (*consumer goods*), pengembangan aset media digital yang tidak bergantung pada talenta tertentu (*non-talent based*), serta pengembangan bisnis berbasis teknologi. Perseroan juga terus memperluas basis talent, memperkuat kapabilitas kreatif dan operasional pada tingkat organisasi, serta mengembangkan format, program, dan IP yang dapat dimonetisasi secara berkelanjutan melalui berbagai kanal.

Sejalan dengan strategi tersebut, sebagian dana hasil Penawaran Umum direncanakan akan digunakan untuk mendukung pengembangan lini usaha yang memiliki potensi monetisasi di luar keterlibatan langsung talent utama, termasuk pengembangan wahana bermain dan edukasi anak “Cipungland”, pembentukan entitas usaha patungan di bidang teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI), akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia, serta penyeteroran modal kepada entitas anak untuk pengembangan produk baru dan ekspansi jaringan usaha.

Dengan semakin beragamnya portofolio usaha, aset komersial, *intellectual property* (IP), dan sumber pendapatan Perseroan, Perseroan meyakini ketergantungan terhadap talent utama maupun terhadap perjanjian tertentu dapat terus dikurangi. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa upaya mitigasi tersebut akan sepenuhnya menghilangkan risiko dimaksud maupun mencegah dampak negatif yang mungkin timbul terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

- Untuk menghadapi risiko persaingan atas konten sejenis yang semakin dipermudah dengan kemajuan teknologi, Perseroan berupaya menjaga daya saing melalui pengembangan konten yang relevan, diferensiasi format, peningkatan kualitas produksi, serta optimalisasi distribusi lintas platform. Perseroan juga melakukan evaluasi berkala atas performa konten, respons audiens, efektivitas monetisasi, serta perkembangan tren konsumsi media guna mendukung ketepatan strategi kreatif dan komersial Perseroan. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan juga mengembangkan ekosistem usaha yang terintegrasi, sehingga nilai komersial tidak hanya berasal dari konten itu sendiri, melainkan juga dari monetisasi IP, kerja sama komersial, *event*, retail, F&B, serta bisnis pendukung lainnya. Sejalan dengan itu, dana hasil Penawaran Umum direncanakan antara lain untuk mendukung pengembangan Cipungland, penyelenggaraan konser di berbagai kota di Indonesia, pengembangan teknologi berbasis AI, serta ekspansi bisnis kosmetik dan produk baru melalui entitas anak. Perseroan berupaya agar diferensiasi usaha tersebut dapat memperkuat posisi kompetitif Perseroan di tengah meningkatnya intensitas persaingan dalam industri media dan hiburan digital.
- Untuk menghadapi risiko perubahan strategi marketing customer dari kontrak *brand ambassador* jangka panjang menjadi jangka pendek, Perseroan berupaya melakukan diversifikasi bentuk kerja sama komersial dan memperluas basis pelanggan. Perseroan tidak hanya mengandalkan kontrak *brand ambassador* jangka panjang, tetapi juga mengembangkan sumber pendapatan dari kerja sama konten, aktivasi merek, *sponsorship*, lisensi IP, *event*, monetisasi digital, serta bentuk kerja sama komersial lainnya. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan juga berupaya mengembangkan lini usaha yang dapat menghasilkan sumber pendapatan yang lebih beragam, termasuk melalui penyelenggaraan konser di berbagai kota di Indonesia, pengembangan wahana bermain dan belajar edukatif “Cipungland”, akuisisi bisnis kosmetik melalui PT Rans Kosmetika Indonesia, serta pengembangan usaha entitas anak melalui peluncuran produk-produk baru. Dengan adanya pengembangan berbagai lini usaha tersebut, Perseroan berupaya mengurangi konsentrasi ketergantungan pada jenis kontrak pemasaran tertentu dan memperkuat fleksibilitas model monetisasi Perseroan.
- Untuk menghadapi risiko perubahan dinamika konten yang begitu cepat yang terjadi di dunia digital dan media, Perseroan berupaya menerapkan proses pengembangan konten yang adaptif dengan mempertimbangkan perubahan preferensi audiens, tren sosial, serta perkembangan fitur dan mekanisme distribusi pada platform digital. Perseroan juga berupaya melakukan evaluasi berkala atas performa konten dan respons audiens guna mendukung ketepatan strategi kreatif dan distribusi konten Perseroan. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan juga berupaya memperluas bentuk eksploitasi IP dan pengalaman audiens di luar konten digital semata, termasuk melalui penyelenggaraan konser dan pengembangan wahana bermain edukatif “Cipungland” yang dirancang sebagai *experiential entertainment*. Selain itu, rencana pembentukan entitas usaha patungan di bidang teknologi berbasis AI diharapkan dapat mendukung sebagian fungsi narrative intelligence, khususnya pada aspek pemantauan, analisis, dan sintesis data reputasi dari berbagai sumber percakapan, sehingga Perseroan memiliki dukungan data yang lebih baik dalam membaca dinamika publik dan kebutuhan pengembangan konten. Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa langkah tersebut akan sepenuhnya menghilangkan dampak dari perubahan tren dan preferensi audiens yang berlangsung cepat.
- Untuk menghadapi risiko ketergantungan penggunaan platform teknologi yang bukan milik Perseroan dan regulasi platform tersebut tidak dalam kuasa Perseroan, Perseroan berupaya menerapkan strategi distribusi konten secara multi-platform dan memperluas titik interaksi dengan audiens melalui berbagai kanal digital maupun media lainnya. Perseroan juga melakukan pemantauan atas perubahan kebijakan, algoritma, standar komunitas, dan mekanisme monetisasi dari platform yang digunakan, serta menyesuaikan strategi distribusi dan pengelolaan konten secara berkala sesuai kebutuhan. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan juga berupaya memperkuat monetisasi dan interaksi audiens melalui kanal dan aktivitas yang tidak sepenuhnya bergantung pada platform digital pihak ketiga, termasuk melalui *event*, konser, pengembangan Cipungland, dan pengembangan produk konsumen pada lini kosmetik maupun produk baru entitas anak.

Selain itu, rencana pembentukan entitas usaha patungan di bidang teknologi berbasis AI diharapkan dapat mendukung kapabilitas Perseroan dalam melakukan pemantauan, analisis, dan sintesis data reputasi dari berbagai sumber percakapan. Dengan demikian, Perseroan berupaya membangun model usaha yang lebih resilien terhadap perubahan kebijakan platform pihak ketiga.

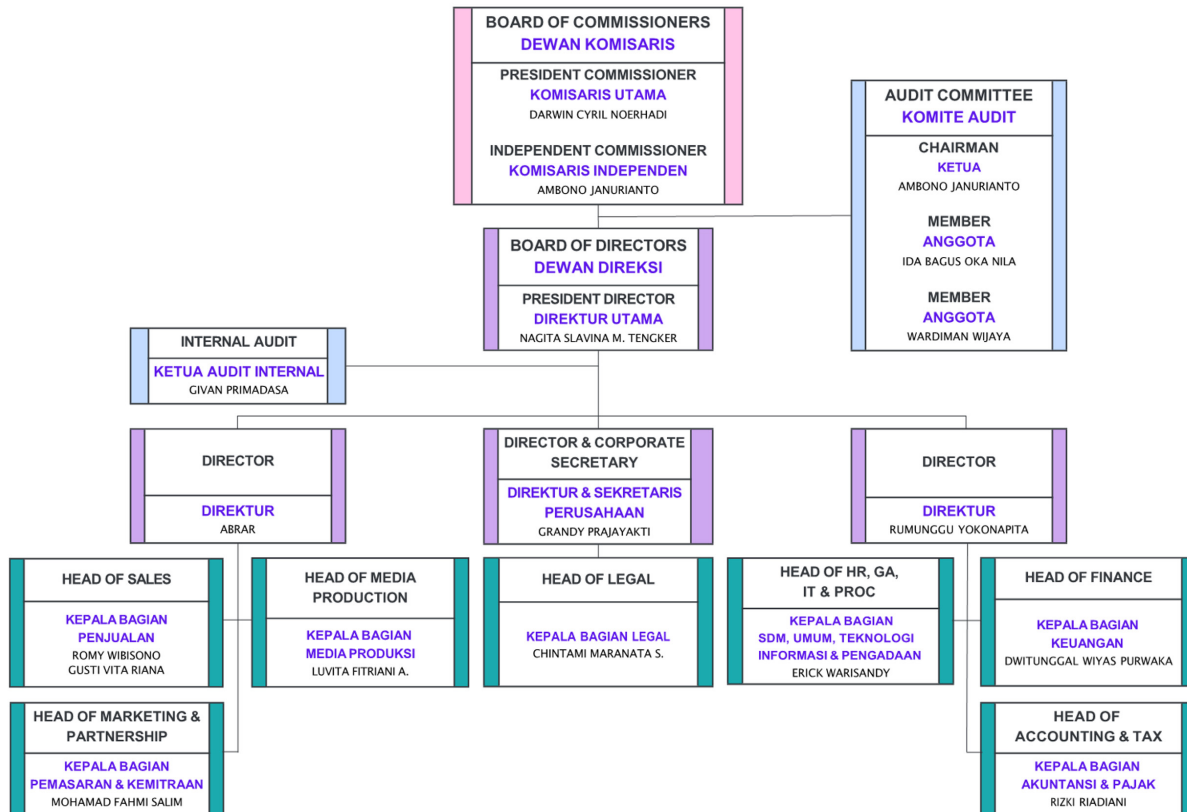
- Untuk menghadapi risiko rendahnya *rating/viewer* program, Perseroan berupaya menjaga performa konten dan program melalui proses perencanaan, seleksi, produksi, distribusi, dan evaluasi konten yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan melakukan pemantauan atas indikator performa utama, termasuk jumlah penonton, tingkat *engagement*, retensi audiens, jangkauan distribusi, serta respons mitra komersial terhadap konten yang diproduksi dan didistribusikan. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan juga berupaya menjaga keberagaman portofolio usaha agar eksposur komersial Perseroan tidak semata-mata bergantung pada performa satu program atau satu format konten tertentu. Dalam kaitan tersebut, penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pengembangan konser, Cipungland, ekspansi bisnis kosmetik, pengembangan entitas anak, dan investasi pada teknologi berbasis AI diharapkan dapat memperluas basis monetisasi Perseroan di luar pendapatan yang semata-mata bergantung pada *rating* atau *viewer* suatu program.
- Untuk menghadapi risiko keterbukaan penyampaian sentimen negatif dari masyarakat terhadap konten Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, Perseroan berupaya mengelola risiko reputasi melalui kehati-hatian dalam pengembangan dan publikasi konten, pemantauan sentimen publik, serta pengelolaan komunikasi secara proporsional apabila timbul tanggapan negatif dari masyarakat. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan juga berupaya memperkuat kemampuan pemantauan dan analisis atas persepsi publik melalui rencana pembentukan entitas usaha patungan di bidang teknologi berbasis AI yang mengoperasikan sebagian fungsi *narrative intelligence*, khususnya pada aspek pemantauan, analisis, dan sintesis data reputasi dari berbagai sumber percakapan. Perseroan memandang bahwa dukungan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu Perseroan dalam mengidentifikasi sentimen, isu, dan perubahan persepsi publik secara lebih cepat dan terstruktur, meskipun tidak terdapat jaminan bahwa seluruh sentimen negatif dapat dicegah atau dikelola tanpa dampak terhadap Perseroan.
- Untuk menghadapi risiko operasional, Perseroan berupaya mengelola kegiatan usaha melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal pada setiap tahapan kegiatan usaha, termasuk perencanaan, produksi, pasca-produksi, kerja sama komersial, penyelenggaraan *event*, pengelolaan keuangan, serta aktivitas pendukung lainnya. Perseroan juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha untuk menjaga kualitas pelaksanaan, ketepatan proses, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kesesuaian dengan kebijakan internal Perseroan. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan berupaya melaksanakan ekspansi usaha secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan lokasi, perizinan, kondisi pasar, kapasitas venue, dukungan infrastruktur, dan kesiapan operasional. Dalam kaitan ini, penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pembangunan Cipungland direncanakan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026, sedangkan penyelenggaraan konser di berbagai kota juga direncanakan dengan mempertimbangkan potensi pasar, tingkat minat masyarakat, kapasitas venue, dan dukungan infrastruktur pendukung. Perseroan juga akan melakukan penyetoran modal kepada entitas anak guna mendukung pengembangan usaha utama dan ekspansi jaringan usaha, termasuk peluncuran produk baru. Dengan pendekatan bertahap tersebut, Perseroan berupaya menjaga kualitas eksekusi ekspansi usaha dan mengurangi tekanan operasional yang berlebihan dalam satu periode tertentu.
- Untuk menghadapi risiko investasi atau aksi korporasi. Perseroan menerapkan sejumlah langkah strategis dan operasional, antara lain: Perseroan melakukan kajian kelayakan (*feasibility study*) dan uji tuntas (*due diligence*) secara komprehensif sebelum melakukan investasi, akuisisi, maupun aksi korporasi lainnya, termasuk penilaian terhadap potensi pasar, kualitas aset/konten, serta proyeksi kinerja keuangan. Selain itu, Perseroan menerapkan pendekatan bertahap dalam pengembangan proyek atau investasi (*phased investment*) guna mengurangi eksposur risiko serta memastikan pencapaian target secara lebih terukur.

- Untuk menghadapi risiko perubahan teknologi Perseroan menerapkan strategi investasi teknologi secara selektif dan bertahap, dengan memprioritaskan penggunaan teknologi yang memiliki nilai tambah tinggi serta selaras dengan kebutuhan dan strategi bisnis Perseroan. Perseroan juga melakukan evaluasi kelayakan investasi (*cost-benefit analysis*) secara komprehensif sebelum melakukan pembaruan aset atau implementasi teknologi baru, guna memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan imbal hasil yang optimal.
- Untuk menghadapi risiko perizinan usaha Perseroan secara proaktif memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan melakukan pemantauan dan pembaruan secara berkala atas regulasi di industri hiburan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perseroan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah serta otoritas terkait guna memperoleh kejelasan informasi dan memperlancar proses perizinan, termasuk dalam mengantisipasi perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat berdampak pada kegiatan usaha.
- Untuk menghadapi risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, Perseroan berupaya menjaga fleksibilitas model usaha melalui diversifikasi sumber pendapatan, basis pelanggan, dan bentuk monetisasi. Struktur usaha Perseroan yang mencakup beberapa segmen usaha diharapkan dapat memberikan ruang penyesuaian yang lebih baik dalam menghadapi perubahan belanja pemasaran, perilaku konsumen, maupun kondisi pasar secara umum. Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan juga berupaya mengarahkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ke berbagai lini usaha yang memiliki karakter monetisasi berbeda, termasuk *experiential entertainment*, konser, teknologi, kosmetik, dan pengembangan produk baru. Perseroan berupaya agar diversifikasi tersebut dapat meningkatkan ketahanan model usaha dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, meskipun kondisi makroekonomi tetap merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan.
- Untuk menghadapi risiko terkait gugatan atau tuntutan hukum, Perseroan berupaya meminimalkan risiko hukum dan kepatuhan melalui pemantauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk yang berkaitan dengan perizinan, ketenagakerjaan, perpajakan, kerja sama komersial, media, perdagangan, dan bidang usaha lain yang terkait. Perseroan juga berupaya menjaga kepatuhan administratif dan operasional melalui penerapan kebijakan internal, dokumentasi, serta koordinasi dengan penasihat profesional apabila diperlukan.
- Untuk menghadapi risiko kebijakan pemerintah, Perseroan berupaya memantau perkembangan kebijakan pemerintah yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk di bidang ekonomi, perpajakan, perizinan, media, perdagangan, dan ketenagakerjaan. Perseroan juga berupaya melakukan penyesuaian operasional dan komersial secara hati-hati apabila terdapat perubahan kebijakan yang berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha atau biaya operasional.

12. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan sebagai berikut:

ORGANIZATION STRUCTURE STRUKTUR ORGANISASI



13. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Konsolidasi Entitas Anak (RAI, RMI, RAKI, RSB, RKB, RNS), menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Karyawan Tetap	81	100	100
Karyawan Kontrak	4	12	3
Sub Total	85	112	1-3
RAI			
Karyawan Tetap	5	34	43
Karyawan Kontrak	4	23	42
Sub Total	9	57	85
RMI			
Karyawan Tetap	-	2	4
Karyawan Kontrak	-	-	-
Sub Total	-	2	4
RAKI			
Karyawan Tetap	8	10	10
Karyawan Kontrak	1	2	1
Sub Total	9	12	11
RSB			
Karyawan Tetap	8	6	7
Karyawan Kontrak	-	1	2
Sub Total	8	7	9
RKB			
Karyawan Tetap	1	3	-
Karyawan Kontrak	1	48	-
Sub Total	2	51	-
RNS			
Karyawan Tetap	8	12	8
Karyawan Kontrak	18	22	18
Sub Total	28	34	26
RPI			
Karyawan Tetap	1	•	•
Karyawan Kontrak	•	•	•
Sub Total	1	•	•
Total	140	275	238

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Group Head	-	1	1
Head/VP/GM	3	4	3
Manager	8	8	8

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Associate Manager	6	6	5
Supervisor	9	13	12
Officer	59	80	74
Sub Total	85	112	103
Entitas Anak			
Group Head	1	1	1
Head/VP/GM	-	-	1
Manager	9	11	12
Associate Manager	4	6	7
Supervisor	12	17	20
Officer	29	128	94
Sub Total	55	163	135
Total	140	275	238

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Pasca Sarjana (S-2)	2	2	2
Sarjana (S-1)	76	99	90
Diploma (D1-D3)	4	7	7
Non Diploma	3	4	4
Sub Total	85	112	103
Entitas Anak			
Sarjana (S-2)	1	1	2
Sarjana (S-1)	40	79	75
Diploma (D1-D3)	4	13	10
Non Diploma	10	70	48
Sub Total	55	163	135
Total	140	275	238

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
Production	33	40	39
Sales	9	12	9
Marketing	14	22	18
Finance & Accounting	15	16	15
Legal	5	7	7
HR & GA	7	10	10
IT	1	2	1
Procurement	1	2	1
Business & Partnership	-	1	-
Sub Total	85	112	103
Entitas Anak			
Production & Operation	23	126	109
Sales & Marketing	24	21	19
Finance & Accounting	4	6	2
HR & GA	3	6	5
IT	-	1	2
Business Development	-	-	-

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Data Analyst	1	2	1
Supporting	-	1	-
Sub Total	55	163	135
Total	140	275	238

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perseroan			
21 - 30 Tahun	46	67	62
31 - 30 Tahun	35	38	36
41 - 50 Tahun	4	7	5
> 50 tahun	-	-	-
Sub Total	85	112	103
Entitas Anak			
21 - 30 Tahun	30	110	87
31 - 30 Tahun	15	29	38
41 - 50 Tahun	8	20	9
> 50 tahun	2	4	1
Sub Total	55	163	135
Total	140	275	238

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada maka akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tidak memiliki tenaga kerja asing serta tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Karyawan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
- Asuransi Kesehatan Lainnya;
- Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan.

Perseroan dan Entitas Anak memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain program kepemilikan kendaraan untuk level departemen head ke atas, fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan, gigi, kacamata, *maternity*, serta santunan kedukaan dan sukacita. Khusus karyawan yang berlokasi di site, akan mendapatkan tambahan tunjangan yaitu tunjangan luar kota, fasilitas *mess* dan transportasi pulang pergi ke *point of hire* dengan periode waktu tertentu.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Pelatihan dan Pengembangan karyawan yang dilaksanakan Perseroan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan menciptakan tenaga kerja yang terampil sehingga dapat menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas tertinggi dengan target yang telah direncanakan. Adapun yang telah Perseroan ikuti untuk pelatihan dan pengembangan bagi karyawan baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini adalah diantaranya sebagai berikut:

No	Training	Tanggal	Vendor Training
1.	<i>Introduction to VideoAI Production</i>	2 Juli 2025	<i>Feedloop</i>
2.	Sosialisasi dan Edukasi Aktivasi Akun dan Kode Otorisasi Coretax DJP	17 Desember 2025	Kanwil DJP
3.	<i>Visualizing the data into Bussines Presentation</i>	19-20 November 2024	Semesta Akademi Business
4.	<i>Industrial Relation Manager Certification</i>	9-11 Juli 2024	PPM School of Management
5.	Sertifikasi HR - BNSP (HR MANAGER)	13-24 Februari 2024	LSP MSDM Indonesia
6.	Sertifikasi HR - BNSP (HR SUPERVISOR)	13-24 Februari 2024	LSP MSDM Indonesia

14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak

Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan yang juga didasarkan kepada surat-surat pernyataan Direksi, Perseroan, maupun direksi dan komisaris baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, yang seluruhnya tertanggal 20 April 2026, bahwa pada tanggal Uji tuntas Aspek Hukum ini tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana, perselisihan perburuhan dan sengketa tata usaha negara serta perkara-perkara lain yang melibatkan/mempengaruhi secara langsung bagi Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi di hadapan badan-badan peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta pengadilan lainnya (pajak), dan Perseroan tidak dalam keadaan disomasi atau mendapat klaim dari pihak ketiga dan/atau perkara-perkara lain diluar pengadilan, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, yang juga didasarkan kepada surat-surat pernyataan Direksi, Perseroan, Direksi dan Komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, yang seluruhnya tertanggal 20 April 2026, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga dimana Perseroan berdomisili sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta sepanjang pemeriksaan kami berdasarkan keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, tidak terdapat pendaftaran atas pembubaran (likuidasi) Perseroan atau pemeriksaan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

15. Keterangan Mengenai Entitas Anak & Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 11 (sebelas) Entitas Anak dan 4 (empat) Entitas Asosiasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)		
						Status Operasional	Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Entitas Anak								
1.	RAI	Produksi Film Animasi	Banten	2020	2020	Operasional	99,91	-
2.	RAKI	Periklanan	Banten	2021	2021	Operasional	99,00	-
3.	RKB	Restoran	Banten	2022	2023	Tidak operasional	99,88	-
4.	RPI	Perdagangan Besar Kosmetik	Jakarta	2025	2025	Operasional	51,00	-

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)			
						Status Operasional	Secara Langsung	Secara Tidak Langsung	
5.	RMI	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Banten	2021	2018	Operasional	99,38	-	
6.	RNS	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Banten	2021	2022	Operasional	99,56	-	
7.	RSB	Jasa Penyelenggara <i>Event</i> , dan Periklanan	Banten	2022	2022	Operasional	99,99	-	
8.	ROD	Klub Olahraga Digital	Jakarta	2021	-	Tidak operasional	99,80	-	
9.	RKInter	Taman Konservasi Alam, Perdagangan Eceran Barang Cinderamata, Jasa Reservasi dan <i>Event</i> , dan Taman Rekreasi	Jakarta	2021	-	Tidak operasional	89,07	-	
10.	RKIndo	Penyelenggara <i>Event</i> Khusus	Jawa Barat	2019	-	Tidak operasional	-	94,52 Melalui RMI	
11.	RBI	Restoran	Banten	2022	2023	Tidak operasional	-	92,00 Melalui RKB	

Entitas Asosiasi

1.	RAF	Perdagangan Eceran Kosmetik	Jakarta	2025	2025	Operasional	40,00	-	
2.	MMD	Jasa dan Perdagangan	Jakarta	2022	-	Tidak operasional	50,00	-	
3.	RPC	Klub Olahraga, Jasa dan Perdagangan	Jakarta	2021	2021	Operasional	44,00	-	
4.	RSA	Penyelenggara <i>Event</i> Khusus	Jakarta	2023	-	Tidak operasional	49,00	-	

No.	Nama	Kontribusi terhadap aset (%)	Kontribusi terhadap liabilitas (%)	Kontribusi terhadap Pendapatan (%)	Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak (%)

Entitas Anak

1.	RAI	2,35	0,42	4,86	0,86
2.	RAKI	5,25	0,88	2,42	5,07
3.	RKB	1,60	0,87	3,80	(3,42)
4.	RPI	6,90	1,14	0,26	(10,00)
5.	RMI	1,63	2,95	0,30	(0,37)
6.	RNS	9,14	20,85	26,56	(3,17)
7.	RSB	0,95	0,23	1,46	1,26
8.	RKInter	0,18	-	-	(2,90)
9.	ROD	0,01	-	-	-
10.	RKIndo	0,14	5,73	-	-
11.	RBI	0,02	0,18	0,02	0,09

Entitas Asosiasi

1.	RAF	2,89	0,82	0,35	(2,84)
2.	MMD	2,07	6,35	1,06	0,93
3.	RPC	1,20	13,75	4,87	(5,43)
4.	RSA	0,71	0,37	-	0,15

Berikut adalah keterangan singkat mengenai RNS, Entitas Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total pendapatan dan total liabilitas laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan:

RNS

Riwayat Singkat

RNS didirikan dengan Akta Pendirian No. 28 pada tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0047472.AH.01.01.TAHUN 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0130286.AH.01.11.TAHUN 2021, keduanya tertanggal 28 Juli 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 086 tanggal 26 Oktober 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033206 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian RNS tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RNS Nomor: 14 tanggal 04 Maret 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015016.AH.01.02.TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0048211.AH.01.11.TAHUN 2026, dan keduanya tertanggal 5 Maret 2026 ("**Akta RNS No. 14/2026**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar RNS, kegiatan usaha RNS adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- (i) KBLI 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya;
- (ii) KBLI 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;
- (iii) KBLI 46319 – Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;
- (iv) KBLI 46332– Perdagangan Besar Produk Roti;

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (v) KBLI 56109 – Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya

Kegiatan Usaha yang saat ini dijalankan oleh RNS adalah Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian RNS tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RNS Nomor: 104 tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006768.AH.01.02.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021603.AH.01.11.TAHUN 2025, yang keduanya tertanggal 5 Februari 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tertanggal 21 Maret 2025 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8645 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal		%
	Saham Seri A	Saham Seri B	Rp1.000.000,- per saham	Rp100.000,- per saham	
			Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	
Modal Dasar	300	20.000	300.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
Perseroan	210	20.000	210.000.000	2.000.000.000	99,557
Ario Bimo Nandito A	60	-	60.000.000	-	0,296
Nova Noviyanti	23	-	23.000.000	-	0,113
Jeremy Dennyson Sugiharto	7	-	7.000.000	-	0,034
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	300	20.000	300.000.000	2.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	0	0	

Berdasarkan anggaran dasar, perbedaan antara Saham Seri A dan Saham Seri B adalah pada nilai nominal saham.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RNS Nomor: 76 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0005977.AH.01.02.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang pemberituannya telah diterima dan dicatat database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0037481 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RNS, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0019576.AH.01.11.TAHUN 2024, dan ketiganya tertanggal 26 Januari 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 16 tertanggal 23 Februari 2024 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 6210, susunan Direksi dan Dewan Komisaris RNS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Raffi Farid Ahmad

Direksi

Direktur : Grandy Prajayakti

Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan RNS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Total Aset	42.128.766.785	42.252.885.893	21.601.030.071
Total Liabilitas	25.070.372.273	25.266.197.328	7.676.099.750
Total Ekuitas	17.058.394.512	16.986.688.265	13.924.930.996

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain RNS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan	93.866.902.479	119.338.362.642	88.098.111.115
Beban pokok pendapatan	(74.120.844.493)	(95.353.441.193)	(70.889.329.935)
Laba bruto	19.746.057.986	23.984.921.449	17.208.781.180
Laba sebelum beban pajak	(2.398.735.664)	4.030.659.493	8.580.105.587
Laba tahun berjalan	(1.973.687.295)	3.045.983.643	6.685.747.866
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	(1.928.293.752)	3.061.757.269	6.657.793.020

Tanah dan Bangunan Yang Dimiliki oleh RNS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, RNS tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan.

Tanah dan Bangunan Yang dikuasai Oleh RNS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, RNS tidak menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kecuali atas:

No.	Dasar Penguasaan	Jangka Waktu Berakhir	Letak Bangunan	Peruntukkan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Nomor RANS: 953/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang telah diubah berturut-turut berdasarkan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 023/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang kemudian kembali diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. 027/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan terakhir diubah berdasarkan, Addendum Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa No. 039/SDA.MRA.NSL/PERSEROAN/Lgl/2025 tanggal 1 Oktober 2025 seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	30 September 2026	Gedung RANS OFFICE yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321	Kantor RNS

Hak Kekayaan Intelektual Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Oleh RNS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki dan/atau dikuasai RNS adalah sebagai berikut:

1. Merek

- I. Etiket Merek Rans Food berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001390852 tanggal 17 Januari 2025 untuk kelas barang/jasa 30 dan uraian warna biru, putih, ungu dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 17 Januari 2035, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS;
- II. Etiket Merek RUMUT berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001005574 tanggal 14 Oktober 2021 untuk kelas barang/jasa 29 dan uraian warna hitam, putih dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 14 Oktober 2031, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS;
- III. Etiket Merek RUMUT berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001005829 tanggal 14 Oktober 2021 untuk kelas barang/jasa 35 dan uraian warna hitam, putih dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 14 Oktober 2031, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS;

- IV. Etiket Merek RNS berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001058585 tanggal 3 Februari 2022 untuk kelas barang/jasa 30 dan uraian warna ungu, biru, abu-abu, hitam dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 3 Februari 2032, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS;
- V. Etiket Merek RNS berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM001058588 tanggal 3 Februari 2022 untuk kelas barang/jasa 29 dan uraian warna ungu, biru, abu-abu, hitam dengan jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga tanggal 3 Februari 2032, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum yang terdaftar atas nama RNS.

16. Asuransi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengasuransikan aset yang bersifat material bagi Perseroan dan Entitas Anak. Berikut adalah ringkasan polis yang mana Perseroan Entitas Anak menjadi pihak tertanggung:

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis	Objek Pertanggung	Masa Berlaku	Nilai Tertanggung
Perseroan						
1.	10201042500159	PT. Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Bangunan	Bangunan kantor berlokasi di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12, Kelurahan Lengkok Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15311	30 Juni 2025 sampai dengan 30 Juni 2026	Rp59.500.327.241,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta lima ratus ribu dua ratus empat puluh satu Rupiah).
2.	10201012400677	PT. Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Bangunan	Bangunan kantor berlokasi di Perumahan Green Andara Residence Blok A1 No. 4, 5, 6 Dan Blok A2 No. 01, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat	24 Juli 2025 sampai dengan 24 Juli 2026	Rp7.033.340.000,- (tujuh miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah)
3.	1LA02252600172	PT Sunday Insurance Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor	MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE L 4X2 AT / MINIBUS / 2023	24 April 2026 sampai dengan tanggal 24 April 2027	- Casco: Rp. 234.900.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah); - TPL: Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); - PA Driver: Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); - PA Passenger @ Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) max 4: Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis	Objek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Tertanggung
4.	1LA02252600161	PT Sunday Insurance Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor	MITSUBISHI XPANDER CROSS 1.5L PLUS 4X2 AT / MINIBUS / 202	29 April 2026 sampai dengan tanggal 29 April 2027	- Casco: Rp261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta Rupiah); - TPL: Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); - PA Driver: Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); - PA Passenger @ Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) max 4: Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
RNS						
5.	90863215	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor	XPANDER 1.5L SPORT-K (4X2) A/T / MINIBUS / 2019	1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2026	Total Nilai Pertanggungan: Rp282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta Rupiah)
6.	00102260300280	PT Sampo Insurance Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G AT / MINIBUS / 2020	10 Maret 2026 sampai dengan tanggal 10 Maret 2027	- Kendaraan Bermotor: Rp. 231.250.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah); - Kecelakaan Diri Terhadap Pengemudi: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); - Kecelakaan Diri Terhadap Penumpang: Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); - Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga: Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).

17. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Sasaran

Untuk memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 17 POJK No. 17 Tahun 2020 sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia (“**Slavina**”) melalui pembelian saham yang telah diterbitkan oleh Slavina, yang merupakan transaksi material, dibawah ini uraian mengenai transaksi akuisisi dalam rencana penggunaan dana dimaksud:

a. Obyek Transaksi

Obyek dari transaksi adalah saham yang dimiliki oleh Andy Lesmana, yaitu saham Slavina yang mewakili 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Slavina.

Rencana transaksi tersebut dituangkan dalam suatu Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Nomor 1377/ RANS-REI/IV/Lgl/2026 tertanggal 13 April 2026 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Andy Lesmana, selaku penjual, dengan Perseroan, selaku pembeli.

Slavina

Riwayat Singkat

Slavina merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Rans Kosmetika Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Slavina No. 26 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0049989.AH.01.01.Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas RKI dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0143833.AH.01.11.TAHUN 2022, keduanya tertanggal 26 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 61 tanggal 2 Agustus 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 25633 ("**Akta Pendirian Slavina**").

Slavina telah melakukan pendaftaran perusahaan ke OSS dengan telah mendaftarkan Akta Pendirian Slavina ke dalam OSS sebagaimana dibuktikan dengan dikeluarkannya NIB Berbasis Risiko No. 2707220081965 atas nama PT Rans Kosmetika Indonesia sebagaimana diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2022.

Slavina berkedudukan di Jakarta Utara dan berdasarkan Pasal 1 Anggaran Dasar Slavina (sebagaimana didefinisikan di bawah), Slavina didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Slavina, maksud dan tujuan Slavina ialah:

- i. Maksud dan tujuan Slavina adalah berusaha dalam bidang Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi dan Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia;
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Slavina dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(20232) Industri kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi

- Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.

(46443) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia

- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Slavina sebagaimana diuraikan dalam Akta Pendirian Slavina juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RKI No. 21 tanggal 7 November 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0182923 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RKI serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0224744.AH.01.11.TAHUN 2023, keduanya tertanggal 8 November 2023 ("Akta RKI No. 21/2023") adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.000	2.000.000.000	
PT RFA Maju Internasional	500	500.000.000	25,00
Andy Lesmana	1.500	1.500.000.000	75,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Slavina No. : 221 tanggal 20 September 2024, yang dibuat dihadapan Kevin Utama Sutandi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0254695 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RKL serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0202231.AH.01.11.TAHUN 2024, keduanya teranggal 23 September 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Slavina adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Vinca
Komisaris Independen : Nagita Slavina Mariana Tengker

Direksi

Direktur Utama : Andy Lesmana
Direktur : Grandy Prajayakti

Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan Slavina untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	8.692.714.106	3.555.105.689
Piutang usaha	5.957.848.313	6.087.632.559
Persediaan	26.258.348.699	15.259.094.918
Uang muka		847.865.042
Biaya dibayar dimuka	151.353.936	33.483.920
Pajak dibayar dimuka	165.888.898	6.069.114
Jumlah Aset Lancar	41.226.153.952	25.789.251.242
Aset Tidak Lancar		
Piutang pihak berelasi	1.999.000.000	1.999.000.000
Aset tetap - bersih	4.275.908.167	2.673.868.319
Aset pajak tangguhan	6.801.184	
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.281.709.351	4.672.868.319
JUMLAH ASET	47.507.863.303	30.462.119.561

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha	5.081.723.934	6.932.347.506
Utang pajak	5.451.697.705	1.200.455.233
Beban akrual	108.417.909	
Uang muka pelanggan	103.426.200	1.645.634.423
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	10.745.265.748	9.778.437.162
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pihak berelasi	8.000.000.000	10.300.000.000
Liabilitas imbalan kerja	30.914.471	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.030.914.471	10.300.000.000
JUMLAH LIABILITAS	18.776.180.219	20.078.437.162
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham		
Modal dasar - 8.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000 saham	2.000.000.000	2.000.000.000
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	200.000.000	
Belum ditentukan penggunaannya	26.531.683.084	8.383.682.399
JUMLAH EKUITAS	28.731.683.084	10.383.682.399
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	47.507.863.303	30.462.119.561

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Slavina untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN	182.644.910.179	77.401.964.738
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(63.814.251.011)	(24.021.149.502)
LABA KOTOR	118.830.659.168	53.380.815.236
Beban penjualan	(73.030.975.012)	(32.539.120.100)
Beban umum dan administrasi	(21.931.466.128)	(10.385.076.022)
LABA OPERASI	23.868.218.028	10.456.619.114
Pendapatan (beban) lain-lain	(179.559.047)	39.589.896
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	23.688.658.981	10.496.209.010
Beban pajak penghasilan	(5.340.658.296)	(338.949.209)
LABA TAHUN BERJALAN	18.348.000.685	10.157.259.801
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.348.000.685	10.157.259.801

b. Nilai Transaksi

Andy Lesmana dan Perseroan menyepakati bahwa transaksi akuisisi kepemilikan saham Andy Lesmana dalam Slavina adalah senilai Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah).

c. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Berikut di bawah ini keterangan singkat tentang Andy Lesmana selaku penjual:

Andy Lesmana, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Green Garden Blok Z II/76, RT. 005/RW. 008, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 31730528022840004, yang dikeluarkan di Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 20 Januari 2012 dan berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 59.473.725.6-039.000, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut di bawah ini keterangan singkat tentang Perseroan selaku pembeli:

Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian No. 04 pada tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Subangil S.H., M.Kn., dengan nama PT RNR Film Internasional. Akta pendirian Perseroan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0047092.AH.01.01.Tahun 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125419.AH.01.11.TAHUN 2016, keduanya tertanggal 24 Oktober 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 087 tanggal 29 Oktober 2021 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033694 (**"Akta Pendirian"**).

Akta Pendirian yang merupakan anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0016040.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0073768 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0051429.AH.01.11.TAHUN 2026, seluruhnya tanggal 9 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006800 (**"Akta Perseroan No. 2/2026"**).

Berdasarkan Akta Perseroan No. 2/2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	16.134.800.000	161.348.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Raffi Farid Ahmad	7.935.000.000	79.350.000.000	78,68
PT Indonesia Entertainmen Grup	911.500.000	9.115.000.000	9,04
Soultan Ariq Rachman	345.500.000	3.455.000.000	3,43
Dony Oskaria	345.250.000	3.452.500.000	3,42
Sutanto Hartono	144.000.000	1.440.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	124.750.000	1.247.500.000	1,24
Kaesang Pangarep	115.250.000	1.152.500.000	1,14
Hikmat Janika	86.250.000	862.500.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	76.750.000	767.500.000	0,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.084.250.000	100.842.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.050.550.000	60.505.500.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 26 tertanggal 9 Maret 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0130784

Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0054020.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 12 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 006799 (**"Akta Perseroan No. 26/2026"**), susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darwin Cyril Noerhadi
 Komisaris Independen : Ambono Janurianto

Direksi

Direktur Utama : Nagita Slavina Mariana Tengker
 Direktur : Grandy Prajayakti
 Direktur : Abrar
 Direktur : Rumunggu Yokonapita

d. Pertimbangan Dilakukannya Transaksi Akuisisi Slavina Dan Dampak Transaksi Terhadap Keuangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Transaksi Akuisisi akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dalam memperkuat posisi usaha Perseroan melalui penambahan kepemilikan pada entitas target yang memiliki prospek pertumbuhan dan/atau kontribusi strategis terhadap kegiatan usaha Perseroan. Melalui akuisisi ini, Perseroan diharapkan dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan skala usaha, perluasan portofolio bisnis, peningkatan pendapatan konsolidasian, serta potensi sinergi operasional dan finansial antara Perseroan dan perusahaan target.

Selain itu, pelaksanaan Transaksi Akuisisi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam jangka menengah hingga panjang, baik melalui peningkatan pendapatan, laba bersih, aset, maupun ekuitas konsolidasian Perseroan, sepanjang perusahaan target dapat memberikan kinerja sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun. Secara keseluruhan, Transaksi Akuisisi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta mendukung keberlangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Berikut ini perbandingan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2025 dengan proforma posisi keuangan dengan asumsi akuisisi telah dilaksanakan:

Posisi Keuangan	Sebelum Akuisisi	Setelah Akuisisi (FY2026)	Setelah Akuisisi (FY2027)
Aset			
Aset lancar	242.132.872.458	528.123.402.960	528.123.402.960
Aset tidak lancar	218.901.849.184	402.470.171.222	402.470.171.222
Total aset	461.034.721.642	930.593.574.182	930.593.574.182
Liabilitas			
Liabilitas jangka pendek	91.998.098.694	94.876.859.159	94.876.859.159
Liabilitas jangka panjang	28.236.415.899	5.251.668.024	5.251.668.024
Total liabilitas	120.234.514.593	100.128.527.184	100.128.527.184
Pendapatan			
Laba kotor	353.377.040.895	594.430.072.425	594.430.072.425
Laba operasi	152.718.590.852	245.175.354.583	245.175.354.583
Laba tahun berjalan	75.553.214.952	123.160.422.725	123.160.422.725
Laba tahun berjalan	56.689.096.946	92.619.733.851	92.619.733.851

e. Ringkasan Laporan Penilai Independen

Status Penilai

Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi & Rekan (“**TOPAZ**”) merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 387/KM.1/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) No. 2.20.0171, serta terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-24/PJ-1/PM.02/2023 atas nama Prasetyo Djoko Sasongko, S.E., MBA., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) sebagai Penilai Bisnis.

TOPAZ telah ditunjuk oleh PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (“Perseroan”) berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Penilaian Ekuitas No. 0204/MK.B/KJPP-TOPAZ/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 untuk melakukan penilaian atas 51,00% ekuitas PT Rans Kosmetika Indonesia dalam rangka rencana transaksi jual beli saham.

Ringkasan Laporan Penilaian 51,00% Ekuitas Slavina

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, Andy Lesmana, dan Slavina

2. Objek Penilaian

Sesuai dengan penugasan yang diterima oleh TOPAZ, bahwa objek penilaian adalah 51,00% Ekuitas PT Rans Kosmetika Indonesia dimana yang dinilai adalah atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki oleh:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor (Rp)
Andy Lesmana	1.500	75%	Rp 1.500.000.000
PT RFA Maju Internasional	500	25%	Rp 500.000.000
Total	2.000	100%	Rp 2.000.000.000

Total jumlah saham yaitu 2.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham.

Berikut identitas objek penilaian:

Nama Perusahaan	PT Rans Kosmetika Indonesia
Jenis Usaha	Bidang usaha kosmetik dan <i>personal care</i>
Alamat	Ruko Beach Boulevard Blok F Nomor 19 (RBBF 19), Golf Island Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Objek	Rencana yang dijual sebesar 51,00% Ekuitas PT Rans Kosmetika Indonesia milik Andy Lesmana, sehingga kepemilikannya berkurang dari 75% menjadi 24%

3. Tujuan Penilaian

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar Perusahaan per 31 Desember 2025, dengan tujuan untuk keperluan transaksi rencana jual beli. Penilaian Bisnis ini dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, SEOJK No.17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia (“**KEPI**”) serta Standar Penilaian Indonesia (“**SPI**”) Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020 serta penilaian tidak digunakan di luar konteks atau tujuan penilaian tersebut.

4. Dasar Nilai dan Asumsi-Asumsi Khusus

Nilai yang digunakan adalah Nilai Pasar. Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berniat membeli dengan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua belah pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (SPI 101-3.1).

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan dimana penilaian diperlukan.

Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal penilaian atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal penilaian.

Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai.

Dalam pelaksanaan penugasan, Penilai akan menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks penugasan penilaian tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi.

5. Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian ekuitas perusahaan, untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan objektif, maka pendekatan yang dapat diterapkan untuk memperkirakan Nilai Pasar perusahaan adalah menggunakan dua Pendekatan Penilaian yaitu Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan menggunakan *Discounted Cash Flow Method* ("DCF") dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan menggunakan *Guideline Publicly Traded Company Method* ("GPTC"). Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap kondisi perusahaan, dimana Perusahaan sampai tanggal 31 Desember 2025 merupakan perusahaan yang beroperasi.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil kajian dalam rangka menentukan nilai ekuitas PT Rans Kosmetika Indonesia dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan dengan Metode DCF dan Pendekatan Pasar dengan Metode GPTC, maka Nilai Pasar 51,00% Ekuitas PT Rans Kosmetika Indonesia per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp90.400.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).

18. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

a. Umum

Sekilas Perseroan

Perseroan didirikan dengan Akta No. 04 pada tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Subangil, S.H., M.Kn., dengan nama PT RNR Film Internasional. Akta pendirian Perseroan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0047092.AH.01.01.Tahun 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125419.AH.01.11.TAHUN 2016, keduanya tertanggal 24 Oktober 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 087 tanggal 29 Oktober 2021 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033694.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0016040.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang pemberituannya telah diterima dan

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0073768 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0051429.AH.01.11.TAHUN 2026, seluruhnya tanggal 9 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006800.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang media dan hiburan, dalam hal ini produksi dan distribusi konten, pengelolaan *intellectual property* (IP), penyelenggaraan *event* dan seni pertunjukan, periklanan, aktivitas taman bertema dan taman hiburan, arena permainan, serta aktivitas perusahaan *holding*.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018, berkedudukan di Jl. Kemang, Jakarta Selatan. Per 21 Februari 2025, Perseroan berdomisili di RANS Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

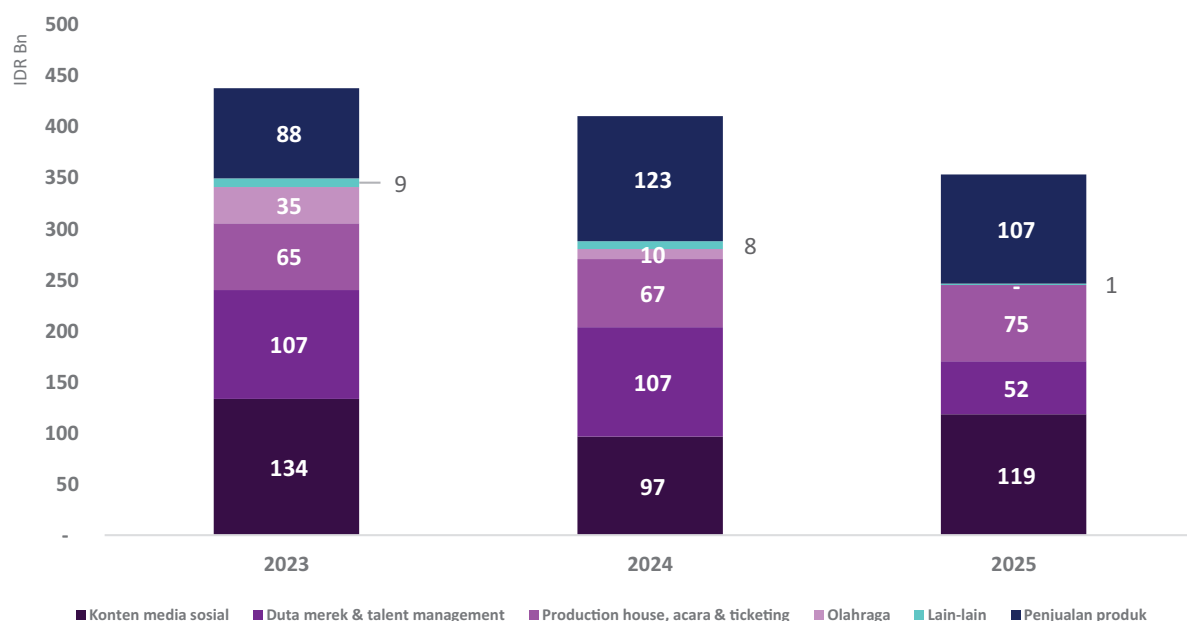
b. Kegiatan Usaha

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam suatu ekosistem media, hiburan, *Intellectual Property* (IP), *event*, serta bisnis pendukung, yang dikelola secara terintegrasi melalui entitas anak dan penyertaan strategis. Model usaha Perseroan dikembangkan sebagai platform *entertainment* berbasis IP dan distribusi audiens, di mana setiap lini usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan memperkuat dalam proses penciptaan nilai ekonomi.

Pendekatan usaha Perseroan tidak semata-mata berfokus pada produksi konten atau aktivitas hiburan jangka pendek, melainkan mencakup pengembangan IP, pengelolaan distribusi audiens, monetisasi lintas kanal, serta pengelolaan hubungan komersial jangka panjang dengan mitra, klien, sponsor, dan pemegang lisensi. Dengan struktur usaha tersebut, Perseroan berupaya membangun sumber pendapatan yang berulang (*recurring*), terdiversifikasi, dan berkelanjutan.

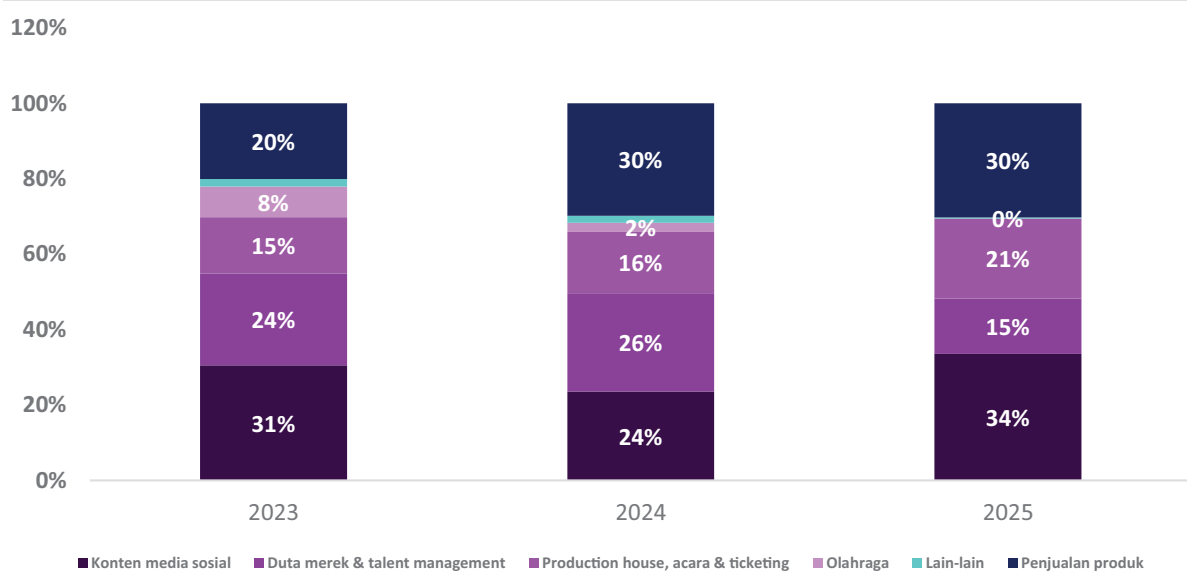
Sebagai Perusahaan induk yang bersifat operasional, Perseroan berperan aktif dalam perencanaan strategis, pengendalian operasional, serta alokasi sumber daya pada entitas anak guna memastikan keselarasan strategi, efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha, dan optimalisasi sinergi dalam kelompok usaha Perseroan. Selama periode 2023–2025, pendapatan Perseroan masih didominasi oleh segmen Hiburan dan Lifestyle, yang secara historis menjadi kontributor utama pendapatan Perseroan, meskipun kontribusi segmen Penjualan Produk menunjukkan peningkatan secara proporsional. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai kualitas pendapatan Perseroan, Perseroan juga mengungkapkan perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi pendapatan utama pada masing-masing tahun buku beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan/atau segmen usaha terkait.

Figur 1. Pendapatan per Segmen Usaha Utama Tahun 2023–2025



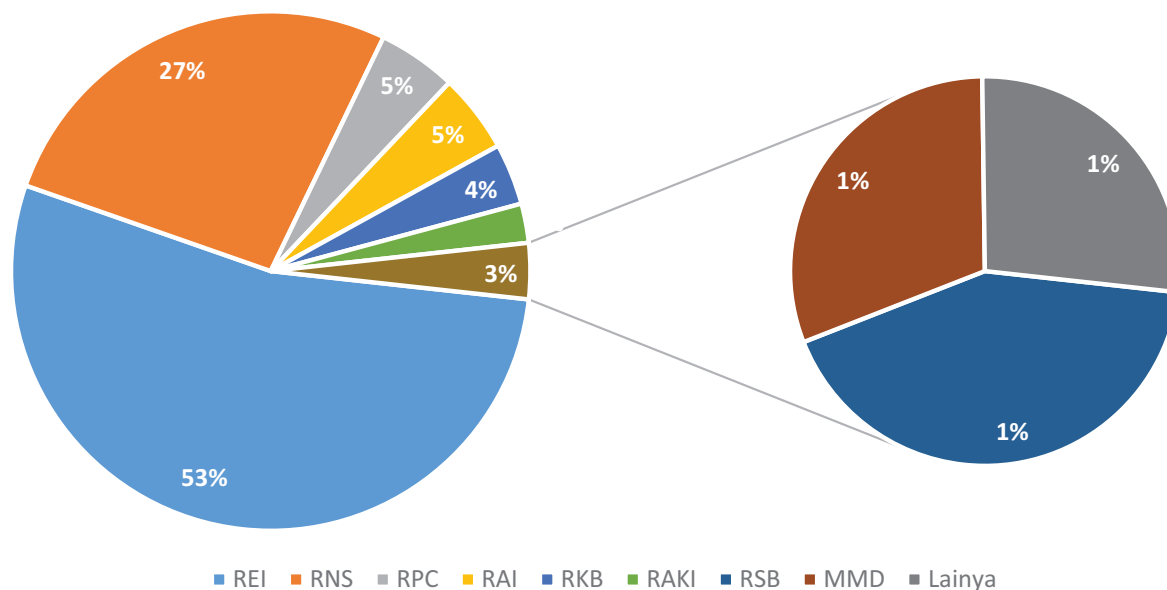
Source: Company, Trimegah

Figur 2. Kontribusi Pendapatan per Segmen Usaha Utama Tahun 2023–2025



Source: Company, Trimegah

Figur 3. Komposisi Penyumbang Pendapatan Perseroan Tahun 2025



Source: Company, Trimegah

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dikelompokkan ke dalam beberapa segmen usaha utama sebagai berikut:

Segmen Usaha Utama	Proses Bisnis	Bentuk Monetisasi	Entitas Anak Pelaksana
Produksi dan Distribusi Konten Media	Pengembangan konsep → produksi → pasca-produksi → distribusi	Iklan, <i>sponsorship</i> , kerja sama konten	REI, RAKI, RSB
Pengelolaan IP dan Aktivasi Komersial	Pengembangan IP → aktivasi → komersialisasi	Lisensi, <i>sponsorship</i> , endorsement	REI, RAI, RMI
Event & Experiential Entertainment	Konsep <i>event</i> → penyelenggaraan → aktivasi audiens	Ticketing, sponsor, brand activation	REI, RSB
Bisnis Pendukung & Investasi Strategis	Pengembangan produk/usaha → pemasaran → distribusi	Penjualan produk/jasa, sinergi usaha	RNS, RKB, RPI, RBI

Uraian lebih rinci mengenai masing-masing segmen usaha utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produksi dan Distribusi Konten Media

Dalam segmen ini, Perseroan berperan sebagai penyedia konten media dan hiburan dengan distribusi lintas platform, mencakup media digital dan media konvensional, termasuk antara lain TV/*free-to-air*, YouTube, TikTok, Instagram, dan platform digital lainnya. Segmen ini mencakup kegiatan produksi konten audiovisual, animasi, program hiburan, musik, serial, *mini movie*, konten tematik, serta format digital lainnya yang ditujukan untuk berbagai kanal distribusi. Aktivitas usaha pada segmen ini meliputi seluruh rantai nilai produksi konten, mulai dari pengembangan konsep dan format, proses produksi dan pasca-produksi, hingga distribusi, eksploitasi, dan pemanfaatan komersial konten.

Dalam pengembangannya, Perseroan menerapkan pendekatan *calendar-based programming*, yaitu pengelolaan program dan konten dengan memanfaatkan momentum-momentum tertentu sepanjang tahun sebagai dasar pengembangan konten, distribusi audiens, dan aktivasi komersial. Berdasarkan program plan internal Perseroan tahun 2023, 2024, dan 2025, Perseroan menampilkan lebih dari 30 program, tema, dan aktivasi utama, termasuk program musiman, perayaan keluarga, program Ramadan dan Lebaran, serial, *mini movie*, *sportainment*, hingga aktivasi komunitas dan *family entertainment*.

Perseroan memperoleh pendapatan dari segmen ini antara lain melalui jasa produksi, kerja sama konten, pembelian dan/atau pengalihan hak siar, periklanan, monetisasi platform digital, serta bentuk kerja sama komersial lainnya dengan platform media, pengiklan, dan mitra distribusi. Selain sebagai sumber pendapatan, kanal media digital Perseroan juga berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun basis audiens dan memperkuat eksposur merek serta IP Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki distribusi audiens digital yang signifikan dengan lebih dari 155 juta *followers* di berbagai platform media sosial. Akun utama Perseroan antara lain mencakup @*raffinagita1717* dengan sekitar 77 juta *followers*, @*rans.entertainment* dengan sekitar 4,4 juta *followers*, dan @*tercipungcipung* dengan sekitar 3,9 juta *followers*. Skala audiens tersebut menjadi fondasi bagi distribusi konten, pengembangan IP, aktivasi komersial, dan monetisasi lintas kanal dalam ekosistem Perseroan. Selain itu, Perseroan juga konsisten menempati peringkat Top 10 pada berbagai platform media sosial di Indonesia dalam kategori media dan *entertainment*. Segmen ini juga memiliki fungsi strategis sebagai saluran akuisisi dan pemeliharaan audiens yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung monetisasi lintas segmen usaha Perseroan, termasuk *event*, *sponsorship*, aktivasi merek, serta pengembangan produk dan layanan turunan lainnya.

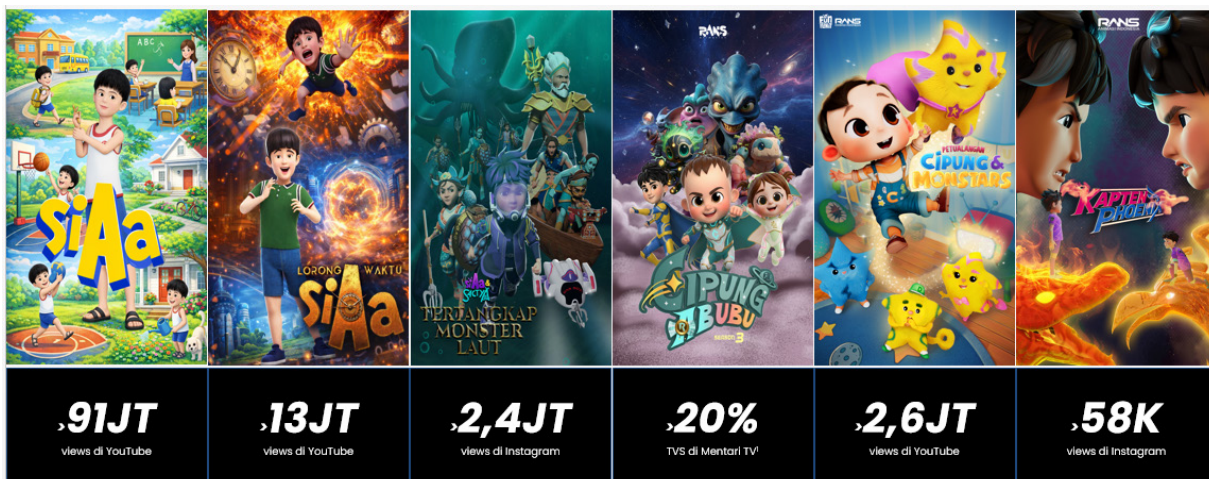
2. Pengelolaan *Intellectual Property* (IP) dan Aktivasi Komersial

Perseroan mengembangkan dan mengelola IP yang berasal dari konten, karakter, format program, figur publik, serta merek hiburan yang berada dalam ekosistem Perseroan. IP Perseroan mencakup tidak hanya merek dan format program, tetapi juga pengembangan IP keluarga dan anak, karakter, konsep hiburan, serta aset kreatif lain yang memiliki potensi untuk dieksploitasi secara berulang dan lintas kanal.

Dalam praktiknya, Perseroan telah mengembangkan IP tersebut ke berbagai bentuk monetisasi, termasuk serial, *mini movie*, konten tematik, lisensi, aktivasi sponsor, *event*, *experiential entertainment*, dan produk turunan. Berdasarkan program plan internal Perseroan, pengembangan IP keluarga dan anak antara lain terefleksikan melalui format Cipung Abubu Series, Cipung Abubu *Mini movie*, Petualangan Monstar Cipung, dan Cipung & Mama Gigi.

Salah satu bentuk monetisasi IP yang menonjol adalah Cipungland, yang pada tahun 2025 telah dijalankan dalam format aktivasi *offline* di Bekasi dengan 18.131 pengunjung dan di Karawang dengan 24.167 pengunjung, atau total 42.298 pengunjung untuk dua lokasi tersebut. IP tersebut dimonetisasi melalui berbagai skema, antara lain lisensi, kerja sama komersial, endorsement, aktivasi merek, pemanfaatan hak kekayaan intelektual, serta integrasi dengan *event* dan produk turunan. Pendekatan berbasis IP ini memungkinkan Perseroan memperoleh nilai ekonomi jangka panjang dari aset non-fisik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendapatan berbasis proyek jangka pendek. Selain itu, IP berfungsi sebagai penghubung strategis antar segmen usaha dalam ekosistem Perseroan, khususnya antara produksi konten, *event*, *experiential entertainment*, *sponsorship*, dan pengembangan produk konsumen.

Dalam pengembangan IP keluarga dan anak, Perseroan juga mencatat performa distribusi konten yang kuat pada format tertentu, antara lain lebih dari 91 juta views di YouTube, lebih dari 13 juta views di YouTube, lebih dari 2,4 juta views di Instagram, serta lebih dari 20% TVS di Mentari TV untuk konten tertentu. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan IP Perseroan tidak hanya memiliki daya tarik secara digital, tetapi juga mendukung perluasan monetisasi ke aktivasi *offline*, lisensi, dan produk turunan.



3. Event & Experiential Entertainment

Segmen ini meliputi kegiatan perencanaan, produksi, dan penyelenggaraan berbagai jenis *event* hiburan, baik yang bersifat mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk antara lain konser, festival, acara hiburan, *sportainment*, aktivasi merek, peluncuran produk, dan kegiatan komunitas. Perseroan secara selektif memfokuskan pengembangan segmen ini pada *event* dan konser berskala nasional maupun internasional, termasuk menghadirkan artis, musisi, dan talent papan atas Indonesia maupun mancanegara.

Dalam segmen ini, Perseroan tidak hanya berperan sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga sebagai pengembang konsep, pengelola pengalaman audiens (*experiential*), pemilik dan/atau pengelola IP *event*, serta pengelola aktivasi komersial melalui kerja sama sponsor, *media partner*, promotor, dan mitra strategis lainnya. Perseroan juga mengembangkan berbagai format *event* yang bersifat *replicable* dan *scalable*, sehingga dapat dijalankan secara berulang di berbagai periode maupun lokasi yang berbeda, sesuai dengan karakter audiens dan kebutuhan mitra komersial.

Selain *event* hiburan umum, Perseroan juga mengembangkan format *sportainment*, yaitu kegiatan yang memadukan unsur olahraga, hiburan, distribusi konten, ticketing, interaksi audiens, dan *sponsorship* dalam satu rangkaian monetisasi. Di samping itu, Perseroan juga mengembangkan *experiential entertainment* berbasis IP keluarga dan anak, termasuk melalui pengembangan aktivasi keluarga dan wahana hiburan tematik yang dapat memperluas eksposur dan monetisasi IP Perseroan di luar format konten digital.

Secara agregat, dalam 4 tahun terakhir Perseroan telah menyelenggarakan lebih dari 20 *event* off-air dan berhasil menarik lebih dari 700 ribu pengunjung *offline*. Capaian tersebut antara lain mencakup The Girl Fest - Central Park sebanyak 75.000+ pengunjung, Jajarans - BNI City sebanyak 47.000+ pengunjung, Jajarans - Spark sebanyak 68.600+ pengunjung pada tahun 2023, Jajarans - Bintaro Exchange sebanyak 54.800+ pengunjung, One Satrio sebanyak 70.600+ pengunjung, serta Lagi Lagi Tennis dengan 6.000 tiket terjual pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Perseroan juga mencatat RANS Carnival - Bandung Barat sebanyak 57.386 pengunjung, RANS Carnival - Malang sebanyak 22.614 pengunjung, RANS Carnival - Makassar sebanyak 21.394 pengunjung, Jajarans - Bekasi sebanyak 18.234 pengunjung, dan Lagi Lagi Tennis dengan 4.000 tiket terjual. Capaian ini mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengembangkan *event* dan *experiential entertainment* sebagai bagian dari ekosistem monetisasi yang terintegrasi.

Dengan pendekatan tersebut, *event* diposisikan bukan semata-mata sebagai kegiatan satu kali (*one-off*), melainkan sebagai aset hiburan yang dapat dikembangkan secara berulang, diperluas skalanya, dan dimonetisasi lintas kanal, termasuk melalui konten turunan, distribusi digital, aktivasi IP, *sponsorship*, serta pengalaman konsumen secara langsung. Selain memberikan kontribusi pendapatan langsung, segmen ini juga berfungsi sebagai sarana aktivasi IP, peningkatan eksposur merek, serta penguatan hubungan jangka panjang dengan audiens dan mitra komersial Perseroan.

4. Bisnis Pendukung & Investasi Strategis

Perseroan juga menjalankan dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan usaha pendukung, termasuk perdagangan, pengembangan produk F&B, kosmetik, *consumer products*, serta penyertaan pada entitas strategis yang relevan dengan ekosistem usaha Perseroan. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung dan melengkapi bisnis inti Perseroan, sekaligus memperluas basis pendapatan di luar kegiatan media dan hiburan. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan dan Perusahaan sasaran, yaitu Slavina, dalam segmen ini antara lain terdiri dari:

- Produk F&B berupa snack rumput laut;
- Produk kosmetik berupa *sun screen, cleanser, toner, essence, moisturizer, ampoule*;
- *Consumer products* lain berupa *hair care, shower gel, body scrub, body lotion, body mist*.

Perseroan dan Entitas Anak telah mencatat traksi penjualan yang signifikan pada beberapa lini usaha. Produk Rumput Laut tercatat telah terjual sebanyak 229,2 juta pcs sepanjang 2022–2025 dan telah menjangkau lebih dari 300 kota di Indonesia. Pada lini personal care, FFAR mencatat penjualan 14.675 pcs pada tahun 2025, Wondermis mencatat penjualan 11.746 pcs pada tahun 2025, mencatat lebih dari 3 juta pcs penjualan pada tahun 2025. Di sisi commerce, Toko Mama Gigi juga mencatat lebih dari Rp7,4 miliar GMV.

Dalam pengembangannya, media digital dan *event* yang dikelola Perseroan dimanfaatkan sebagai platform utama untuk membangun *awareness, engagement*, dan distribusi audiens, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pemasaran, aktivasi merek, serta penjualan produk F&B, kosmetik, dan produk konsumen lainnya. Dengan demikian, basis audiens dan kekuatan IP Perseroan berfungsi sebagai fondasi untuk mempercepat penetrasi pasar, memperkuat *positioning* merek, dan meningkatkan efisiensi akuisisi pelanggan.

Berdasarkan pola kegiatan usaha Perseroan, media digital, IP, dan *event* yang dikelola Perseroan juga berfungsi sebagai sarana untuk memperluas monetisasi ke lini usaha konsumen dan penyertaan strategis yang relevan dengan ekosistem Perseroan. Selain kontribusi langsung terhadap pendapatan, lini usaha ini memberikan nilai strategis melalui diversifikasi pendapatan, penguatan ekosistem merek, serta perluasan monetisasi atas distribusi audiens yang telah dibangun melalui media dan *event*. Dengan demikian, ekosistem media dan *event* Perseroan diposisikan sebagai fondasi struktural dalam pengembangan dan pertumbuhan bisnis F&B, kosmetik, *consumer products*, dan investasi strategis, sehingga memungkinkan Perseroan membangun sinergi lintas segmen, meningkatkan efisiensi akuisisi pelanggan, memperkuat loyalitas konsumen, dan meningkatkan nilai komersial ekosistem usaha secara keseluruhan.

c. Persaingan Usaha

Perseroan beroperasi dalam industri media, hiburan, *event*, dan produk konsumen yang memiliki tingkat persaingan relatif tinggi dan terus berkembang. Persaingan dalam industri tersebut terjadi pada beberapa aspek utama, termasuk perolehan dan retensi audiens, kualitas serta konsistensi produksi konten, kemampuan monetisasi lintas platform, daya tarik konsep dan pengalaman hiburan, serta kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan mitra komersial, sponsor, dan platform distribusi.

Dalam segmen media dan konten, Perseroan bersaing dengan perusahaan media konvensional, digital-native Konten *creators*, rumah produksi, jaringan *multi-channel*, serta platform yang juga memproduksi konten secara internal. Persaingan ini terutama terlihat dalam perebutan perhatian audiens (*share of attention*), kecepatan adaptasi terhadap tren, serta kemampuan menghasilkan konten yang relevan dan dapat dimonetisasi secara berkelanjutan. Perseroan memiliki distribusi audiens digital yang signifikan dengan lebih dari 155 juta *followers* di berbagai platform media sosial. Akun utama Perseroan antara lain mencakup @raffinagita1717 dengan sekitar 77 juta *followers*, @rans.entertainment dengan sekitar 4,4 juta *followers*, dan @tercipungcipung dengan sekitar 3,9 juta *followers*. Skala audiens tersebut menjadi fondasi bagi distribusi konten, pengembangan IP, aktivasi komersial, dan monetisasi lintas kanal dalam ekosistem Perseroan. Selain itu, Perseroan juga konsisten menempati peringkat Top 10

pada berbagai platform media sosial di Indonesia dalam kategori media dan entertainment. Capaian tersebut menjadi salah satu fondasi daya saing Perseroan dalam menarik mitra komersial, memperluas distribusi konten, dan menjaga relevansi merek Perseroan di tengah persaingan industri.

Dalam segmen pengelolaan IP dan aktivasi komersial, Perseroan bersaing dengan pemilik merek hiburan, talenta, agensi, dan pelaku industri kreatif lainnya dalam membangun relevansi merek, memperluas pemanfaatan IP, dan memperoleh kerja sama komersial bernilai tinggi. Daya saing pada segmen ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan merek/IP, konsistensi eksposur kepada audiens, serta kemampuan mengintegrasikan IP ke berbagai format bisnis. Berdasarkan program plan internal Perseroan, pengembangan IP keluarga dan anak antara lain tercermin melalui format Cipung Abubu Series, Cipung Abubu *Mini movie*, Petualangan Monstar Cipung, dan Cipung & Mama Gigi, serta pengembangan Cipungland sebagai aktivasi *offline* berbasis IP yang pada tahun 2025 mencatat 18.131 pengunjung di Bekasi dan 24.167 pengunjung di Karawang.

Dalam segmen *event* dan *experiential entertainment*, Perseroan bersaing dengan promotor, *event* organizer, agensi aktivasi, dan penyelenggara hiburan lainnya, baik skala lokal maupun nasional. Persaingan mencakup aspek kualitas konsep dan eksekusi, akses terhadap talent dan artis, kemampuan menarik sponsor, pengelolaan pengalaman audiens, serta efisiensi biaya produksi.

Di samping itu, pada bisnis pendukung, F&B, kosmetik, consumer products, dan investasi strategis, Perseroan juga menghadapi persaingan dari pelaku produk konsumen dan ritel lain yang memiliki jaringan distribusi dan merek yang kuat. Dalam menghadapi persaingan tersebut, Perseroan memanfaatkan ekosistem media dan *event* sebagai keunggulan dalam membangun brand awareness, mendorong *engagement*, dan mempercepat penetrasi pasar produk/*brand* yang dikembangkan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Namun demikian, Manajemen menilai Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang membedakan posisi Perseroan dari pelaku usaha lain, antara lain:

Portofolio IP dan merek yang telah dikenal luas oleh audiens

Perseroan mengembangkan dan/atau mengelola sejumlah IP, format program, dan merek hiburan dalam ekosistem usahanya, termasuk IP keluarga dan anak yang telah dikembangkan ke berbagai bentuk monetisasi. Pengembangan IP tersebut tercermin antara lain dalam format Cipung Abubu Series, Cipung Abubu *Mini movie*, Petualangan Monstar Cipung, Cipung & Mama Gigi, serta Cipungland, yang memungkinkan Perseroan membangun monetisasi berulang melalui konten, *event*, aktivasi komersial, dan *experiential entertainment*.

Kemampuan integrasi media, IP, dan event dalam satu ekosistem usaha

Perseroan tidak hanya memproduksi konten, tetapi juga mengembangkan IP dan mengaktivasi IP tersebut ke dalam *event* serta lini bisnis pendukung. Model ini memungkinkan optimalisasi nilai ekonomi IP dan memperluas sumber pendapatan di berbagai kanal. Hal ini tercermin dari pengembangan konten keluarga dan anak ke dalam format aktivasi *offline*, serta kemampuan Perseroan untuk menghubungkan performa digital dengan kunjungan *offline* dan *sponsorship* dalam satu rangkaian monetisasi.

Basis audiens yang terdistribusi di berbagai platform media

Perseroan memiliki distribusi audiens pada berbagai platform media, antara lain YouTube, TikTok, Instagram, dan kanal distribusi lainnya. Berdasarkan data internal Perseroan atas aktivasi terpilih pada periode 2023 sampai dengan 2025, Perseroan mencatat capaian digital hingga 91 juta Instagram impressions, 29 juta reach, 23 juta TikTok views, 5,8 juta YouTube views, dan lebih dari 3,4 juta post interactions pada program tertentu. Distribusi audiens lintas platform tersebut mendukung fleksibilitas monetisasi dan mengurangi ketergantungan pada satu kanal distribusi tertentu.

Fleksibilitas dalam mengembangkan format bisnis sesuai dinamika pasar

Perseroan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan format konten, model aktivasi, dan strategi komersial sesuai tren pasar dan preferensi audiens, termasuk pengembangan format digital, *event* tematik, *sportainment*, dan kolaborasi merek. Berdasarkan program plan internal Perseroan tahun 2023, 2024, dan 2025, Perseroan menampilkan lebih dari 30 program, tema, dan aktivasi utama,

termasuk program musiman, perayaan keluarga, serial, *mini movie*, sportainment, komunitas, dan family *entertainment* activation. Hal tersebut menunjukkan kapasitas Perseroan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan mengembangkan format monetisasi yang relevan.

Kemampuan penyelenggaraan event yang dapat direplikasi dan diperluas

Perseroan memiliki kemampuan untuk mengembangkan format *event* yang bersifat replicable dan scalable, sehingga dapat dijalankan secara berulang di berbagai periode maupun lokasi yang berbeda. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan format-format seperti Jajarans, RANS Carnival, Lagi Lagi Tennis, dan Cipungland di lebih dari satu lokasi dan/atau periode. Kemampuan tersebut memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam memperluas jangkauan usaha, membangun kedekatan dengan audiens di berbagai kota, serta memperkuat proposisi nilai kepada sponsor dan mitra komersial.

Sinergi antar entitas anak yang mendukung efisiensi operasional dan percepatan eksekusi

Sinergi antar entitas dalam ekosistem Perseroan memungkinkan koordinasi yang lebih efisien pada fungsi kreatif, produksi, komersial, distribusi, dan pengembangan lini usaha baru. Hal ini mendukung percepatan *go-to-market*, efisiensi operasional, dan konsistensi kualitas eksekusi, baik dalam pengembangan konten, aktivasi komersial, maupun penyelenggaraan *event*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Manajemen menilai bahwa kombinasi kekuatan merek dan IP, ekosistem usaha terintegrasi, basis audiens lintas platform, kemampuan adaptasi format bisnis, kapasitas eksekusi *event*, serta sinergi operasional antar entitas memberikan posisi kompetitif yang memadai bagi Perseroan untuk menghadapi dinamika persaingan di industri media, hiburan, *event*, dan produk konsumen.

d. Strategi Usaha

1. Penguatan dan Monetisasi IP

Perseroan akan terus mengembangkan dan memperkuat *Intellectual Property* ("IP") yang memiliki potensi monetisasi jangka panjang melalui berbagai skema, termasuk lisensi, kolaborasi merek, aktivasi komersial, *event*, *experiential entertainment*, serta produk turunan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan monetisasi berulang (*recurring monetization*) dan memperpanjang siklus ekonomi dari aset kreatif yang dimiliki dan/atau dikelola Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan akan terus memperkuat pengembangan IP yang berasal dari konten, figur, karakter, format program, dan konsep hiburan dalam ekosistem Perseroan, termasuk IP keluarga dan anak yang telah dikembangkan ke berbagai format seperti serial dan aktivasi *offline*. Pengembangan format seperti Cipung Abubu Series, Petualangan Cipung & Monstars, serta pengembangan Cipungland sebagai *family experiential entertainment* menjadi bagian dari strategi Perseroan untuk memperluas monetisasi IP ke berbagai kanal bisnis.

2. Optimalisasi Sinergi Antar Entitas Anak

Perseroan akan terus meningkatkan koordinasi strategis antar Entitas Anak melalui penguatan perencanaan bersama, integrasi fungsi-fungsi utama, serta pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien untuk mendukung konsistensi kualitas pelaksanaan usaha. Fokus implementasi strategi ini meliputi antara lain penguatan tata kelola proyek, koordinasi perencanaan komersial, pengelolaan aset kreatif dan talenta secara lebih terintegrasi, serta penguatan kolaborasi antar fungsi kreatif, produksi, distribusi, dan komersial.

Melalui strategi ini, Perseroan berupaya meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat waktu eksekusi proyek dan *event*, serta menjaga kualitas pelaksanaan usaha di seluruh segmen. Sinergi antar entitas juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan Perseroan dalam menjalankan model usaha yang terintegrasi antara media, IP, *event*, dan bisnis pendukung.

3. Pengembangan *Event* dan Aktivasi *Offline*

Perseroan akan memperluas portofolio *event* dan aktivasi *offline* sebagai salah satu sumber pendapatan sekaligus sarana untuk memperkuat merek dan IP Perseroan. Strategi ini mencakup pengembangan *event* hiburan, festival, sportainment, aktivasi merek, kegiatan komunitas, dan format pengalaman audiens lainnya yang dapat diintegrasikan dengan konten dan IP dalam ekosistem Perseroan.

Berdasarkan data internal Perseroan yang ditampilkan dalam program plan tahun 2023 sampai dengan 2025, Perseroan telah menampilkan sedikitnya 15 *event* dan aktivasi *offline* terukur dengan total pengunjung/tiket sedikitnya 542.026+ pada *event-event* utama yang tercantum secara kuantitatif dalam *deck*. Dengan basis tersebut, Perseroan akan terus mengembangkan format-format *event* yang telah menunjukkan daya tarik audiens dan dapat direplikasi di berbagai kota dan periode, termasuk Jajarans, RANS Carnival, Lagi Lagi Tennis, dan Cipungland.

4. Pengembangan *Event* dan Konser Berskala Nasional maupun Internasional

Perseroan akan mengembangkan portofolio *event* dan konser berskala nasional dengan menghadirkan artis, musisi, dan talent terkemuka Indonesia maupun mancanegara. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik audiens, memperluas eksposur merek Perseroan, membuka peluang kerja sama yang lebih luas, dan meningkatkan kontribusi pendapatan dari segmen *event* premium.

Dalam implementasinya, Perseroan akan menerapkan pendekatan selektif berbasis kelayakan komersial, kesiapan mitra strategis, kapasitas venue, dukungan infrastruktur, serta potensi monetisasi lintas kanal, termasuk sponsor, tiket, konten turunan, dan aktivasi digital. Sejalan dengan strategi tersebut, sekitar 37,61% dana hasil Penawaran Umum direncanakan akan digunakan untuk belanja operasional dalam rangka penyelenggaraan konser yang mengundang artis lokal maupun internasional di berbagai kota di Indonesia.

Perseroan berencana melakukan pelaksanaan konser sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) konser pada Semester II Tahun 2026 hingga Tahun 2030 di berbagai kota besar di seluruh Indonesia dan Luar Negeri. Perseroan akan menyelenggarakan konser paling sedikit setiap tahun sebanyak 6 (enam) konser hingga tahun 2030.

5. Diversifikasi dan Penguatan Struktur Pendapatan

Perseroan akan terus mengembangkan lini usaha pendukung, termasuk F&B, retail, kosmetik, *consumer products*, dan/atau penyertaan strategis, guna membangun struktur pendapatan yang lebih terdiversifikasi dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan berbasis proyek tertentu. Strategi ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan keterkaitan dengan ekosistem media dan hiburan Perseroan, sehingga setiap pengembangan lini usaha baru memiliki dukungan *brand awareness*, distribusi audiens, dan kanal promosi internal yang memadai.

Dalam kaitan tersebut, sekitar 19,80% dana hasil Penawaran Umum direncanakan akan digunakan untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia, sedangkan sisanya akan digunakan untuk penyeteran modal kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu RNS, untuk pengembangan usaha utama dan ekspansi jaringan usaha, termasuk peluncuran produk-produk baru. Strategi ini diharapkan dapat memperluas monetisasi Perseroan di luar bisnis media dan hiburan inti.

6. Penguatan Ekosistem Media sebagai Pondasi Bisnis

Perseroan memposisikan media digital dan *event* sebagai pondasi utama dalam membangun permintaan pasar, membentuk basis audiens, dan mendukung pemasaran serta pengembangan produk/layanan di seluruh ekosistem usaha Perseroan. Dengan strategi ini, kanal media tidak hanya berfungsi sebagai sumber monetisasi langsung, tetapi juga sebagai *engine* akuisisi audiens dan penguatan merek untuk segmen usaha lainnya.

Berdasarkan data internal Perseroan atas berbagai program dan aktivasi terpilih pada periode 2023 sampai dengan 2025, Perseroan menunjukkan performa digital yang kuat di berbagai platform dengan rata-rata menghasilkan sekitar 6,9 juta Instagram *impressions*, 4,3 juta *reach*, 4,1 juta Tiktok *views*, 1,35 juta YouTube *views*, dan 958 ribu *post interactions* pada program tertentu. Performa tersebut mencerminkan kekuatan ekosistem media Perseroan yang terintegrasi lintas platform, didukung oleh jaringan kanal digital, pengembangan IP konten, serta kolaborasi dengan *talent* dan komunitas. Perseroan menilai bahwa kekuatan distribusi audiens lintas platform tersebut merupakan fondasi penting dalam mendukung monetisasi konten, *event*, *sponsorship*, aktivasi komersial, dan pengembangan lini usaha lainnya.

7. Pengembangan *Experiential Entertainment* Berbasis IP

Perseroan akan mengembangkan format usaha *experiential entertainment* berbasis IP sebagai bagian dari strategi memperluas monetisasi dan memperkuat hubungan langsung dengan audiens. Strategi ini diarahkan pada pengembangan pengalaman hiburan yang bersifat lebih imersif, berulang, dan dapat diperluas ke berbagai kota dengan memanfaatkan kekuatan IP yang telah dibangun melalui konten dan distribusi media.

Sejalan dengan strategi tersebut, sekitar 18,00% dana hasil Penawaran Umum direncanakan akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif “Cipungland”, yang sebelumnya telah dijalankan dalam format kegiatan temporer (*pop-up*) di berbagai kota di Indonesia. Perseroan berencana mengembangkan dan mentransformasikan Cipungland menjadi wahana yang bersifat permanen dengan skala yang lebih luas di 12 kota besar strategis di Indonesia, yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan lokasi, perizinan, dan kondisi pasar.

8. Penguatan Kapabilitas Teknologi dan *Narrative Intelligence*

Perseroan juga berupaya memperkuat kapabilitas teknologi sebagai pendukung pengembangan usaha, pengelolaan reputasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam kaitan tersebut, sekitar 8,75% dana hasil Penawaran Umum direncanakan akan digunakan untuk membentuk entitas usaha baru bersama PT *Feedloop* Global Teknologi dalam rangka mengembangkan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (“AI”).

Investasi tersebut direncanakan direalisasikan melalui penyertaan modal pada perusahaan patungan yang akan bergerak di bidang teknologi berbasis AI yang mengoperasikan sebagian fungsi *narrative intelligence*, khususnya pada aspek pemantauan, analisis, dan sintesis data reputasi dari berbagai sumber percakapan. Perseroan menilai bahwa penguatan kapabilitas tersebut dapat mendukung pengelolaan persepsi publik, pengembangan strategi konten, efektivitas aktivasi komersial, serta penguatan daya saing Perseroan di tengah dinamika industri digital.

9. Pemanfaatan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan berencana memanfaatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk mendukung ekspansi usaha, penguatan struktur permodalan, serta pengembangan kapasitas operasional dan ekosistem bisnis Perseroan, sebagaimana diuraikan dalam Bab II Prospektus ini. Penggunaan dana tersebut diarahkan pada inisiatif yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas monetisasi, perluasan skala usaha, diversifikasi sumber pendapatan, dan penguatan daya saing Perseroan.

Secara keseluruhan, Manajemen menilai bahwa pelaksanaan strategi-strategi tersebut akan memperkuat posisi kompetitif Perseroan, meningkatkan ketahanan model usaha terhadap dinamika industri, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

e. Pemasaran

Sistem pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan dilakukan melalui kanal digital dan kanal *offline* untuk mendukung distribusi konten, penyelenggaraan *event*, serta kerja sama komersial dengan klien, sponsor, dan mitra usaha.

Dalam pelaksanaan pemasaran, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- melakukan promosi melalui kanal digital, antara lain YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, *live streaming*, dan *live shopping*;
- menawarkan berbagai format kerja sama pemasaran, antara lain branded content, product placement, reels, story, *live streaming*, *event* attendance, serta bentuk kolaborasi digital dan *offline* lainnya;
- melakukan promosi melalui aktivasi *offline*, *sponsorship*, *event*, dan kolaborasi merek untuk memperluas jangkauan audiens dan memperkuat *engagement*;
- memanfaatkan kekuatan figur publik dan basis audiens dalam ekosistem Perseroan untuk mendukung efektivitas kampanye pemasaran;
- menyesuaikan bentuk pemasaran dengan kebutuhan kampanye, kategori produk, dan profil audiens yang dituju.

Untuk mendukung efektivitas kegiatan pemasaran, Perseroan melakukan pemantauan secara berkala terhadap performa kanal digital, antara lain berdasarkan jumlah pengikut, jangkauan, tayangan, interaksi, *engagement rate*, dan performa konten utama. Pada Desember 2025, akun Instagram RaffiNagita1717 memiliki 76,8 juta *followers*, TikTok RaffiNagita1717 memiliki 17,6 juta *followers*, Instagram RANS Entertainment memiliki 4,5 juta *followers*, Instagram Tercipung Cipung sekitar 4,0 juta *followers*, dan YouTube RANS Entertainment memiliki 26,6 juta subscribers. Pada periode yang sama, Instagram RaffiNagita1717 mencatat 25,6 juta total post interactions, sedangkan Instagram RANS Entertainment mencatat 3,47 juta total post interactions.

Selain itu, Perseroan juga melakukan pemantauan atas percakapan dan sentimen publik di media sosial dan media arus utama guna mendukung evaluasi efektivitas pemasaran dan eksposur merek Perseroan.

f. Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada pada kisaran 4,7%–5,5% dan meningkat menjadi 4,9%–5,7% pada 2026, dengan dukungan konsumsi domestik, belanja fiskal, serta investasi. Stabilitas makro juga tercermin dari inflasi yang tetap terjaga, dengan inflasi year-on-year Desember 2025 sebesar 2,92%. Kombinasi pertumbuhan yang solid dan stabilitas harga tersebut pada umumnya menopang belanja konsumsi maupun belanja korporasi, termasuk belanja pemasaran dan komunikasi merek yang menjadi pendorong utama permintaan terhadap layanan media, produksi konten, periklanan, dan aktivitas hiburan.

Prospek industri konten digital di Indonesia juga ditopang oleh basis audiens daring yang besar dan pergeseran struktural konsumsi media ke platform digital. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% pada 2024. Sementara itu, DataReportal mencatat pada Januari 2025 terdapat sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia, dan We Are Social melaporkan sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial di awal 2025. Skala audiens ini memperkuat kebutuhan atas konten yang diproduksi dan didistribusikan secara berkelanjutan dalam berbagai format, termasuk video pendek, live content, serta konten episodik, dengan siklus produksi yang lebih cepat dan relevansi yang lebih tinggi terhadap perilaku konsumsi digital.

Sejalan dengan digitalisasi konsumsi media, arah belanja iklan juga semakin berbasis digital dan kinerja (*performance-led*). We Are Social mengestimasi total belanja iklan Indonesia tahun 2025 sebesar US\$6,97 miliar, dengan kanal digital mencakup 52% dari total belanja tersebut. Di dalam kanal digital, pertumbuhan belanja *social media advertising* dan *influencer marketing* juga meningkat secara signifikan, masing-masing sebesar 11,3% dan 14,4%. Konsisten dengan tren tersebut, proyeksi

pihak ketiga memperkirakan pasar digital *advertising* Indonesia tumbuh dari US\$3,23 miliar pada 2025 menjadi US\$3,41 miliar pada 2026. Dinamika ini mendukung prospek penyedia layanan yang mampu mengintegrasikan strategi kreatif, produksi konten, distribusi multi-platform, serta aktivasi kampanye secara *end-to-end*.

Selain kegiatan produksi dan distribusi konten, prospek usaha Perseroan juga didukung oleh pengalaman Perseroan dalam menyelenggarakan event dan aktivasi IP secara langsung kepada audiens. Salah satu bentuk pelaksanaan tersebut adalah Cipungland, yaitu wahana bermain dan belajar edukatif berbasis IP yang sebelumnya telah dijalankan oleh Perseroan dalam format kegiatan temporer (*pop-up*) di tiga lokasi di Indonesia, yaitu Tangerang Selatan (Mall Bintaro Jaya Exchange) selama 4 (empat) hari dengan jumlah pengunjung sebanyak 40.298 orang, Bekasi (Mall Pakuwon Bekasi) selama 2 (dua) hari dengan jumlah pengunjung sebanyak 25.131 orang, dan Karawang (Mall Karawang Central Park) selama 2 (dua) hari dengan jumlah pengunjung sebanyak 24.167 orang. Dari pelaksanaan kegiatan di ketiga lokasi tersebut, Cipungland memberikan kontribusi pendapatan sebesar 1,57% pada tahun 2025. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Perseroan bermaksud untuk mengembangkan dan mentransformasikan Cipungland menjadi wahana yang bersifat permanen dengan skala yang lebih luas.

Sehubungan dengan penyelenggaraan konser atau acara, Perseroan memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan *event offline*, antara lain RANS Karnival, Jajarans Festival, dan Padel Wars, yang turut menghadirkan artis lokal sebagai bintang tamu untuk mengisi acara konser musik. Pengalaman tersebut mendukung kemampuan Perseroan dalam pengembangan konsep acara, pengelolaan audiens, aktivasi komunitas, kerja sama dengan mitra komersial, serta monetisasi IP dan distribusi audiens secara lintas kanal.

Dalam konteks tersebut, Perseroan memiliki ruang pengembangan melalui portofolio layanan yang mencakup rantai nilai produksi konten dan layanan terkait, termasuk produksi konten, pasca produksi, distribusi konten, perekaman suara, periklanan yang mencakup jasa kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, serta penyelenggaraan *special event*.

Ke depan, prospek usaha Perseroan secara berkelanjutan akan didukung oleh pengembangan ekosistem usaha yang lebih terintegrasi, dengan menghubungkan kapabilitas produksi dan distribusi konten, pengelolaan IP, event dan experiential entertainment, teknologi, serta pengembangan produk konsumen. Arah pengembangan tersebut sejalan dengan rencana penggunaan dana Perseroan yang antara lain diarahkan untuk pengembangan Cipungland sebagai wahana permanen, penyelenggaraan konser musik secara bertahap, pembentukan entitas usaha baru di bidang teknologi berbasis AI, akuisisi kepemilikan saham pada Slavina, serta penyeteroran modal kepada RNS untuk pengembangan usaha utama dan ekspansi jaringan usaha.

Melalui pengembangan tersebut, Cipungland dan penyelenggaraan konser musik diharapkan dapat memperluas monetisasi IP dan distribusi audiens Perseroan melalui pengalaman hiburan langsung dan aktivasi *offline*. Pembentukan entitas usaha baru di bidang teknologi berbasis AI diharapkan dapat mendukung efisiensi produksi konten, pengelolaan data audiens, analisis tren dan percakapan publik, serta optimalisasi monetisasi IP Perseroan. Sementara itu, akuisisi Slavina dan penyeteroran modal kepada RNS diharapkan dapat memperluas lini produk konsumen Perseroan, termasuk produk kosmetik, makanan dan minuman, serta produk-produk baru yang dapat memanfaatkan kekuatan brand, IP, dan distribusi audiens Perseroan.

Pada akhirnya, Perseroan memiliki prospek pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan seiring pergeseran struktural konsumsi media dan belanja iklan ke kanal digital, didukung kapabilitas *end-to-end* Perseroan di sepanjang rantai nilai konten, pengalaman dalam penyelenggaraan event dan aktivasi IP, serta rencana pengembangan usaha yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi, perluasan kegiatan *offline*, dan pengembangan lini produk konsumen.

g. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

h. Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam kegiatan usaha sehari-hari, Grup Perseroan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, terutama meliputi antara lain (i) transaksi pinjam meminjam antara Perseroan dengan Entitas Anak dan antar Entitas Anak; (ii) transaksi sewa menyewa dan pinjam pakai untuk ruangan kantor antara Perseroan dengan Entitas Anak dan perusahaan terafiliasi; (iii) transaksi manajemen artis antara Perseroan dengan pemegang saham, pengurus dan keluarga pemegang saham; dan (iv) transaksi antara Perseroan dengan Entitas Anak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha. Seluruh perjanjian yang mendasari transaksi dengan pihak Afiliasi telah diungkapkan pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian penting dengan pihak Afiliasi.”

Untuk setiap transaksi Afiliasi dengan pihak Afiliasi yang telah diungkapkan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta yang akan berlanjut setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, telah atau akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau pihak afiliasinya secara wajar dimana ketentuan komersial bisnis dengan transaksi pihak afiliasi ditentukan berdasarkan prinsip harga kewajaran usaha dan proses negosiasi merujuk kepada transaksi dengan pihak ketiga yang tersedia. Untuk memastikan bahwa transaksi Afiliasi selanjutnya dilakukan secara wajar setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan selalu tunduk terhadap pemenuhan kewajiban terkait transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

i. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Hingga Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

19. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan memiliki Tim Kreatif untuk mengembangkan ide cerita dari suatu Konten yang akan dipublikasikan di media baik Youtube, Instagram dan Tiktok. Ide cerita dan skenario digagas dan dituangkan dalam premis dan sinopsis untuk selanjutnya dipresentasikan kepada tim produksi untuk disetujui. Setelah diproduksi dan ditayangkan Media, Perseroan akan memantau *rating* dari program-program tersebut. Proses ini dilakukan oleh tim Penelitian dan Pengembangan atau *Research and Development* (R&D) yang terdiri dari 3 orang.

Tim R&D akan membantu tim produksi dalam mencari kekuatan dan kelemahan suatu program, dengan menganalisis data mengenai *rating* program, jumlah jam tayang, dan indikator lainnya yang dapat menggambarkan bagaimana posisi Kontennya di pasar. Dari data tersebut, nantinya akan dianalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan *rating* yang nantinya akan dihasilkan keputusan bagaimana suatu program tersebut dapat ditingkatkan atau diganti dengan program baru yang lebih baik lagi. Sementara itu untuk pembuatan konten, Perseroan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka menggali insight apa saja dalam pembuatan konten nantinya sehingga berhasil menarik Masyarakat untuk menonton.

Untuk bisnis *advertising agency*, Perseroan selalu mengamati perkembangan industri *advertising*. Perseroan melakukan penelitian dan pengembangan dalam upaya memberikan solusi pemasaran yang kreatif dan inovatif bagi klien. Melalui aktivitas tersebut, Perseroan dapat memetakan arah perkembangan industri *advertising* sehingga dapat merumuskan strategi-strategi pemasaran yang tepat bagi klien

20. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup yang Mungkin Berdampak Material Terhadap Penggunaan Aset Perseroan

Hingga Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

21. Pengembangan Teknologi dan Informasi

Perseroan akan senantiasa melakukan pengembangan secara terus menerus pada teknologi informasi. Perseroan yakin bahwa dengan pemanfaatan teknologi, akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pengembangan teknologi informasi lebih difokuskan kepada pengembangan teknologi informasi untuk bisnis produksi program konten dan *advertising*. Hal ini dikarenakan teknologi informasi memiliki peranan yang penting dan vital dalam industri produksi konten, *infotainment*, dan jasa periklanan untuk menghasilkan kualitas gambar dan suara yang baik. Untuk program konten digital, dan *infotainment*, Perseroan mengandalkan *software* Adobe Creative Cloud, Capcut Teams, Adobe Substance, Zbrush serta Redshift dalam proses *editing*.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak, yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 yang telah diaudit, terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Posisi Ekuitas diambil dari:

- Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor Independen No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0272). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "Hal-Hal Lain" mengenai: (i) bahwa laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang telah menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, dan (ii) tujuan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa pengakuan pendapatan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode ini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.
- Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Rama Wendra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 29 April 2025, yang ditandatangani oleh Kurniawan Setya Budi, M.Ak., CA., CPA, dengan opini wajar tanpa modifikasi.
- Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwani, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal dasar - 161.348.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 161.348 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.016.850.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 40.337 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	100.842.500.000	40.337.000.000	40.337.000.000

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Tambahan modal disetor	(2.431.461.593)	57.970.399.822	57.970.399.822
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	600.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	233.248.795.700	336.961.610.211	237.166.283.381
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	(4.141.649.234)	(2.728.005.659)	420.799.068
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	328.118.184.873	432.541.004.374	335.894.482.271
Kepentingan nonpengendali	12.682.022.176	1.724.353.159	(17.563.248.392)

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar 2.525.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per Saham yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, yaitu:

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 6 Maret 2025 dalam surat No.031/LGL-PAN/PST-RUPSLB/III/2025, para pemegang saham menyetujui beberapa hal, yaitu:

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2025, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 sebelum Penawaran Umum	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2025 jika diasumsikan terjadi Penawaran Umum sebesar • Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp●,- per saham dengan Harga Penawaran Rp[●],- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 setelah Penawaran Umum
EKUITAS			
Modal saham	100.842.500.000	[●]	[●]
Tambahan modal disetor	(2.431.461.593)	[●]	[●]
Saldo laba		[●]	[●]
Telah ditentukan penggunaannya	600.000.000		
Belum ditentukan penggunaannya	233.248.795.700		
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	(4.141.649.234)		
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada			
pemilik Perusahaan	328.118.184.873	[●]	[●]
Kepentingan non-pengendali	12.682.022.176	[●]	[●]
TOTAL EKUITAS	340.800.207.049	[●]	[●]

Nilai biaya emisi yang dikeluarkan terkait dengan Penawaran Umum tersebut sebesar [●]% dari nilai emisi atau setara dengan Rp[●],- ([●] Rupiah).

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib mulai tahun 2026 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha Perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat pembayaran dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Dividen Tunai	Tanggal Pembayaran
2025	Rp64.513.676.261	18 September 2025
	Rp102.963.713.993	23 - 24 Desember 2025

Perseroan belum melakukan pembagian dividen pada tahun 2023 dan 2024 dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat struktur permodalan serta mendukung pengembangan usaha Perseroan. Laba yang diperoleh pada periode tersebut dialokasikan sebagai laba ditahan guna mendanai kebutuhan operasional, belanja modal, serta ekspansi usaha, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih optimal bagi Perseroan dalam jangka panjang

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan UU Cipta Kerja (yang efektif berlaku sejak 2 November 2020) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 ("**PMK-18/2021**"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PMK-18/2021.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari Perseroan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

Perpajakan atas peralihan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tertanggal 23 Desember 1994, diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak Perseroan pada tahun 2021 dan seterusnya dan penerapan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak) tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 telah dilunasi. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	[●]	[●]	[●]
Penjamin Emisi Efek				
	Akan ditentukan kemudian			
TOTAL		[●]	[●]	[●]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan 25 Juni 2026. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah).

- Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa Perseroan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra

AXA Tower lantai 27 Suite 03
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940, Indonesia

Nama Rekan : Drs. Nursal, Ak., CA., CPA
STTD : STTD.AP-329/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Pedoman Kerja : 5 Februari 2018 Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukkan : 791/NUR/XI/2025 tanggal 3 November 2025
Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan. Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum : SHM Partnership

Menara Rajawali, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.2, Kuningan,
Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi
Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12950

Nama Rekan : Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H.
STTD : STTD.KH-211/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023
No. Anggota HKHPM : 200703
Surat Penunjukkan : 142/RANS-REI-Lgl/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal terkait dengan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : **Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn**
Jl. RC. Veteran Raya No.11A
Bintaro, Kec. Pesanggrahan
Jakarta Selatan, 12330

No. STTD : STTD.N-135/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023
Keanggoan : No. 0429319840712 tanggal 15 September 2011
Asosiasi
Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
Surat Penunjukkan : 143/RANS-REI-Lgl/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025
Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240 – Indonesia

STTD : KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
No. Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek No. AB/II/2015-012
Pedoman Kerja : Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner No. KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Adimitra Jasa Korpora
Surat Penunjukkan : 144/RANS-REI-Lgl/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan No. 2/2026 yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perseroan No.23/2026. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Perseroan No. 23/2026, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- i. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang:
 - a. Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Perangkat Lunak (KBLI Nomor 18201);
 - b. Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video (KBLI Nomor 18202);
 - c. Aktivitas Produksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59112);
 - d. Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59122);
 - e. Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59132);
 - f. Aktivitas Pemutaran Film (KBLI Nomor 59140);
 - g. Aktivitas Perekaman Suara (KBLI Nomor 59201);
 - h. Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI Nomor 64210);-
 - i. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI Nomor 70209);
 - j. Aktivitas Periklanan (KBLI Nomor 73100);
 - k. Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Komunikasi dan Multimedia (KBLI Nomor 77396);
 - l. Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan (KBLI Nomor 90391);
 - m. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga (KBLI Nomor 93191);
 - n. Aktivitas Penunjang Penciptaan Karya Seni dan Seni Pertunjukan Lainnya (KBLI Nomor 90399);
 - o. Aktivitas Penciptaan Komposisi Musik (KBLI Nomor 90112);
 - p. Aktivitas Taman Bertema Dan Taman Hiburan (KBLI Nomor 93210);
 - q. Pengelolaan Arena Permainan (KBLI Nomor 93293);
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk piringan hitam, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara (audio) lainnya dan reproduksi dari salinan induk perangkat lunak/software dan data pada disk dan pita magnetik. Kelompok ini tidak mencakup: pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data, lihat kelompok 26800; pembuatan rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya, lihat kelompok 59201.
 - b. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk rekaman, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132.
 - c. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual (misalnya animasi 2D, 3D, animasi stopmotion, atau gabungan dari beberapa teknik animasi tersebut), program televisi, iklan bergerak televisi, program berita televisi, vlog (video blogging), dan siniar video (video podcast) yang dikelola oleh swasta atas

- dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pembuatan konten media olahraga dalam bentuk film, video, atau program televisi yang dikelola oleh swasta; aktivitas pembuatan film untuk penayangan televisi, serta jasa pengiriman film dan agen pembukuan film yang dikelola oleh swasta. Kelompok ini tidak mencakup: aktivitas penggandaan film dan reproduksi rekaman audio atau video pada CD, DVD, atau media fisik lainnya dari salinan master, lihat kelompok 18202; aktivitas animasi pascaproduksi, lihat subgolongan 5912.
- d. Kelompok ini mencakup aktivitas pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, animasi dan special effects, transfer film atau tape, dan konversi ke format video streaming, termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop, serta kegiatan dokumentasi rekaman/stock footage film atau gambar bergerak lain yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pascaproduksi film, video, dan/atau program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas penyensoran film, video, dan/atau program televisi yang dilakukan oleh badan usaha atau pelaku usaha yang dikelola swasta sebagai bagian dari proses pascaproduksi.
 - e. Kelompok ini mencakup aktivitas pendistribusian film, video, atau karya audiovisual dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi, serta penyelenggara pameran (exhibitor) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pendistribusian film, video, dan program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas perolehan hak distribusi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual, atau produksi sejenisnya yang dikelola oleh swasta.
 - f. Kelompok ini mencakup aktivitas pemutaran film atau karya audiovisual lain di bioskop, ruang terbuka, atau tempat pemutaran film lainnya dan aktivitas pemutaran film dalam acara festival film, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
 - g. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan master rekaman suara asli (master recording); jasa perekaman suara, termasuk pembuatan program radio yang direkam (tidak langsung/non-live), siniar audio (audio podcast), audio untuk keperluan film, televisi, buku, dan media lain; serta pengonversian rekaman suara ke dalam format streaming audio. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas pendistribusian gambar bergerak, termasuk film, video, atau karya audiovisual dan produk sejenisnya, lihat kelompok 59131 dan 59132; aktivitas penerbitan perangkat lunak, lihat golongan 582.
 - h. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (*holding companies*), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan. Kelompok ini tidak mencakup: bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat subgolongan 6499; aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630; provisi jasa manajerial, misalnya perencanaan strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010; manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencanaan strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan, lihat subgolongan 7010.
 - i. Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya

- identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup jasa pelayanan studi investasi infrastruktur dan jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan.
- j. Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kampanye iklan dan penempatan iklan, penciptaan identitas merek, pengembangan merek, pengelolaan kampanye, dan pengembangan materi kreatif iklan, seperti pada terbitan berkala, koran, surat kabar, radio, televisi, internet, media digital atau media lainnya untuk konten bidang keolahragaan maupun bidang lainnya, serta perancangan struktur lokasi tampilan. Aktivitas periklanan ini umumnya disediakan oleh biro periklanan dan perwakilan media. Kelompok ini mencakup: pembuatan dan pelaksanaan kampanye iklan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: pembuatan dan penempatan iklan di koran/surat kabar dan terbitan berkala, di radio dan televisi, melalui internet serta media lainnya; pembuatan dan penempatan iklan di luar ruangan, misalnya pada papan reklame, papan pengumuman, panel, jenis poster dan gambar, pamflet, edaran, brosur dan selebaran, iklan jendela, penataan/dekorasi etalase, dan iklan mobil dan bus; perwakilan media, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media untuk penempatan iklan; iklan udara (aerial advertising); distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan pada papan reklame dan sejenisnya; pembuatan stan dan struktur pameran serta lokasi iklan lainnya; pelaksanaan kampanye pemasaran dan jasa periklanan lainnya yang ditujukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: promosi produk; pemasaran di tempat penjualan (point of sale); iklan melalui surat langsung (direct mail); konsultasi pemasaran sebagai bagian dari periklanan. Kelompok ini tidak mencakup: penerbitan materi iklan, lihat subgolongan 5819; produksi pesan komersial untuk radio, televisi, dan film, lihat subgolongan 5911; aktivitas kehumasan, lihat subgolongan 7330; penelitian pasar, lihat subgolongan 7320; fotografi periklanan, lihat subgolongan 7420; penyelenggaraan konvensi dan pameran perdagangan, lihat subgolongan 8230; jasa surat menyurat, lihat subgolongan 8210; konsultasi pemasaran tanpa pembuatan dan penempatan iklan, lihat subgolongan 7020; jasa periklanan yang digunakan untuk mendanai aktivitas utama dari bisnis yang mungkin disediakan secara gratis, lihat aktivitas utamanya.
 - k. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan radio, televisi, dan peralatan komunikasi profesional, termasuk radio panggil (walkie talkie); serta mesin dan peralatan multimedia untuk produksi konten kreasi yang mencakup alat rekam gambar dan suara, seperti kamera, kamera pengawas (CCTV), mikrofon, media rekam, pencahayaan, serta alat pemrosesan media digital seperti render farm, motion capture, dan pemindai tiga dimensi (3D).
 - l. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan dan hiburan khusus bidang seni, baik seni pertunjukan maupun seni rupa, seperti festival film serta festival musikal atau musik dan tari. Kelompok ini juga mencakup perencanaan teknis, penyediaan, pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effects yang berkaitan dengan penyelenggaraan event kesenian secara langsung/live serta aktivitas produser atau pengusaha acara kesenian secara langsung, dengan atau tanpa fasilitas.
 - m. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan pengelolaan pertunjukan olahraga secara langsung mulai dari perencanaan teknis, penyediaan, hingga pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effect pada pekan (multi-event) dan kejuaran (single-event) olahraga. Kegiatan jasa promotor olahraga pada kelompok ini khusus bidang olahraga, termasuk jasa promotor bidang e-sport.
 - n. Kelompok ini mencakup aktivitas penunjang dalam memproduksi dan menyelenggarakan pertunjukan hiburan kesenian dan panggung secara langsung/live, seperti pertunjukan drama/teater, pertunjukan musik/konser, opera, sandiwara, pantomim, tari, pertunjukan kesenian daerah (wayang orang, lenong), band, dan orkestra. Kelompok ini mencakup aktivitas produser, manajer panggung (stage manager), manajer seni, desainer pengaturan panggung (stage-set), dan pembangun/skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), scene-shifters, penata cahaya/lighting engineers, dan penata suara (sound system). Kelompok ini juga mencakup aktivitas sutradara, dramaturgi, direktur artistik, promotor film, serta pembuat dan pengawas program; aktivitas kurator; aktivitas kritikus sastra, kritikus seni rupa.

- o. Kelompok ini mencakup kegiatan penciptaan komposisi musik baik yang dilakukan oleh pencipta lagu, komposer maupun penata musik, termasuk yang dilakukan atas nama orang lain.
- p. Kelompok ini mencakup kegiatan taman hiburan dan taman bertema yang dicirikan oleh pengoperasian berbagai atraksi secara permanen dan berbasis lokasi, seperti wahana mekanis, komidi putar, permainan, galeri tembak, tempat pertunjukan, pameran bertema, dan piknik, yang disediakan berdasarkan arahan ekonomi dan operasional dari operator pusat. Taman-taman ini biasanya terletak di area yang dibatasi secara struktural, dan pelanggan harus membayar tiket masuk. Kelompok ini juga mencakup aktivitas taman akuatik/air. Kelompok ini tidak mencakup: pengoperasian perjudian dan permainan lotre, lihat subgolongan 9200; pengoperasian wahana, permainan, dan pertunjukan mekanis oleh penyedia independen, misalnya di tempat pekan raya, festival rakyat, dan pasar natal, lihat 9329.
- q. Kelompok ini mencakup suatu penyediaan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai kegiatan pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

B. Ketentuan yang mengatur mengenai permodalan

1. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak:
 - i. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - ii. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - iii. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan- tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - iv. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - b. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham -saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminakan dengan- cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham;
 - c. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/ atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - e. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan- OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek Indonesia. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan- peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan
 - a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan- tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar- modal
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama- yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran- Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu- kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran- saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:

- i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - ii. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam- Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila- ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia mengizinkannya.
4. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
 5. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh RUPS dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, serta memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan- perundang-undangan yang berlaku.
 6. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat- 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka- Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga- modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran- Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 7. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar- menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan, sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditentukan OJK. Pembelian- kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai- dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1.
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan,-- penipuan dan tindak pidana lainnya.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d, dengan memperhatikan 81 dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

D. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan--laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara- (dividen interim) apabila tidak mengakibatkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan-- dividen interim tersebut.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

HAK SUARA

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

7. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
8. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia.

HAK UNTUK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari-- Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan--- dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
3. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia;
4. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
5. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud-- huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek-- Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
7. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - a) perbaikan posisi keuangan;
 - b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

8. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluarsaham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - a) ditujukan kepada karyawan Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan-- terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - d) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal-- yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
9. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia mengizinkannya.

HAK ATAS ASET DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI

1. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang-- saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang-- mereka miliki masing-masing.
2. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
4. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
 - a) pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b) penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c) pembayaran kepada para kreditor;
 - d) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e) tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan

E. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a) melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b) memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c) melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d) melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f) mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - g) melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Dewan Komisaris wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
 - b) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - c) Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada RUPS;
 - d) Memberikan tanggapan, saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan;
 - e) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f) Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - g) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
- Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
- a) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
 - b) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama

tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
11. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan *scan Copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penawaran Awal atas saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan telah menetapkan rentang harga pada masa Penawaran Awal yang berkisar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 – 8 Juli 2026.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 6 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 7 Juli 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 8 Juli 2026	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dana hasil Penawaran Umum akan ditampung dalam rekening penampungan atas nama Perseroan pada: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Cilegon dengan nomor rekening 1717172877 atas nama Rans Entertainmen Indonesia (selanjutnya disebut “Rekening Penampungan”), yang digunakan khusus untuk menampung dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 25 Tahun 2025, dimana penawaran umum digolongkan menjadi lima golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham ¹	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp100 miliar)	$\geq 20\%$ atau Rp10 miliar	$\geq 22,5\%$	$\geq 25\%$	$\geq 30\%$
II (Rp100 miliar < IPO $\leq$ Rp250 miliar)	$\geq 15\%$ atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
III (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
IV (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
V (IPO > Rp1 triliun)	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Catatan:

(1) nilai mana yang lebih tinggi di antara keduanya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp37.500.000.000 mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:1 (satu dibanding satu)

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 15%
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Batasan alokasi awal saham penjatahan pasti maksimal sebesar 90% dari hasil dana Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi final jumlah penjatahan pasti akan ditentukan kemudian setelah Masa Penawaran Awal.

Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- 2) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
 - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 25 Tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem e-IPO sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa beturut-turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 8 Juli 2026 pkl. 12.00 WIB yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9150
E-mail: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240 – Indonesia

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 333/VI/shmp/ltr/2026

Jakarta, 22 Juni 2026

Kepada Yth.

PT. RANS ENTERTAINMEN INDONESIA Tbk

RANS Office Building

Komplek Bumi Serpong Damai Blok BCD Lot VIII No. 12 Rukun Tetangga 00, Rukun Warga 00

Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong

Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321

Indonesia

Perihal : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **SHM Partnership**, berkantor di Menara Rajawali 7th Floor, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-212/PJ-1/PM.02/2023 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: 200704 dan telah ditunjuk oleh PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**") sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor: 142/RANS-REI-Lgl/XII/2025 tertanggal 1 Desember 2025, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Emiten untuk melakukan penawaran umum saham perdana dengan menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 2.525.000.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 25.250.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**"), dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp. 135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp. 170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Sehingga jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyak sebesar Rp. 429.250.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. Nomor: 47 tanggal 13 Maret 2026, yang berturut-turut diubah berdasarkan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, Nomor: 66 tanggal 20 April 2026 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk Nomor: 52 tanggal 15 Juni 2026, seluruhnya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh dan antara Emiten dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek ("**TRIM**") ("**PPEE**");

- (ii) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. Nomor: 48 tanggal 13 Maret 2026, yang berturut-turut diubah berdasarkan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk Nomor: 67 tanggal 20 April 2026 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk Nomor: 52 tanggal 15 Juni 2026, seluruhnya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh dan antara Emiten dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("**Adimitra**") ("**Perjanjian PPAS**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Emiten dalam pengambilan keputusan para pemegang saham Emiten diluar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Emiten Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0016040.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0073768 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0051429.AH.01.11.TAHUN 2026, seluruhnya tanggal 9 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006800 ("**Akta Perseroan No. 2/2026**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Emiten Nomor 26 tertanggal 9 Maret 2026 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0130784 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0054020.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 12 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006799.

Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026, Emiten telah mengajukan surat permohonan ke PT. Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No.: 002/CORSEC/REI/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 Perihal: Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum, yang mana atas permohonan tersebut telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan Surat No.: S-06948/BEI.PP2/06-2026 tanggal 12 Juni 2026 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk.

Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Emiten tertanggal 16 Maret 2026, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 6,98%, atau sekitar Rp. 29.950.000.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Emiten untuk melakukan pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Emiten dan BNI, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Term Loan No: Perjanjian Kredit Nomor 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025 dan Perjanjian Kredit Nomor 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	: Perseroan dan BNI
Jenis Fasilitas Pinjaman	: Kredit Investasi
Jumlah Fasilitas Pinjaman	: Rp75.000.000.000,-
Saldo Utang Pokok per tanggal 31 Desember 2025	: Rp37.300.000.000,-
Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026	: Rp30.550.000.000,-
Jumlah pokok yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum	: Rp29.950.000.000,-
Tingkat Bunga	: 8% per tahun
Jatuh Tempo	: 29 Juni 2028
Jaminan	: Sebidang Tanah di Commercial Park CBD Lot VIII Nomor 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06441/Lengkong Gudang yang terdaftar atas nama Perseroan.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	: Pembiayaan pembelian tanah dan bangunan kantor milik Perseroan.
Alasan Pembayaran Dipercepat Secara Sukarela	: Bagian dari strategi Perseroan dalam menjaga struktur permodalan yang sehat dan meningkatkan efisiensi keuangan.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat Secara Sukarela	: Penyampaian surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum

Rincian	Keterangan
	tanggal pelaksanaan dan dikenakan penalti dengan perhitungan sesuai dengan referensi dan ketentuan yang berlaku di BNI.
Saldo Utang Setelah Pembayaran	: Rp600.000.000,- yang akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan, bersamaan dengan pembayaran pelunasan.
Sifat hubungan afiliasi	: Tidak berafiliasi.
Denda/Penalti	: Tidak ada.

Untuk pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh utang kepada BNI ini, Emiten telah menyampaikan pemberitahuan kepada BNI melalui Surat No. 146/RANS-REI-Lgl/IV/2026 tanggal 15 April 2026 ("**Surat Perseroan No. 146/2026**") dan BNI telah memberikan tanggapannya melalui Surat No. CMB1/12/1684/R tanggal 4 Mei 2026 Perihal Pemberitahuan terkait Rencana Pelunasan PT Rans Entertainmen Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa BNI menyetujui pelunasan lebih awal atas fasilitas kredit Perseroan sepanjang sesuai dengan syarat sebagai berikut:

- Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan;
- Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena dilunasi sendiri oleh Perseroan, untuk fasilitas kredit investasi tidak dikenakan penalti.

Pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") sebagaimana diuraikan pada nomor 1 Surat Pernyataan Direksi Penggunaan Dana dengan jumlah sekitar 6,98%, atau sekitar Rp. 29.950.000.000 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) yang merupakan 8,79% (delapan koma tujuh sembilan persen) dari ekuitas Emiten berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2025, 2024 Dan 2023 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut Dan Laporan Auditor Independen yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Laporan Nomor 00266/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/IV/2026 tanggal 20 April 2026 ("Laporan Keuangan Emiten Tahun Buku 2025"), bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") maupun transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

- Sekitar 18,64%, atau sekitar Rp80.000.000.000,- akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*) atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama "Cipungland", yang akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2026–2027.

Penggunaan dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pembukaan outlet Cipungland. Total biaya pembangunan dan pembukaan 9 outlet Cipungland diperkirakan sekitar Rp94.431.600.000. Dari total biaya tersebut, sebesar Rp80.000.000.000 akan dipenuhi dari dana hasil

Penawaran Umum, sedangkan sisanya sekitar Rp14.431.600.000 akan dipenuhi Perseroan dengan menggunakan kas internal dari operasional Perseroan.

Adapun alokasi dana hasil Penawaran Umum untuk Cipungland ini terdiri atas: (i) belanja modal pembangunan wahana Cipungland untuk 9 titik sekitar 45,18%; dan (ii) kebutuhan sewa lokasi untuk 7 titik sekitar 54,82%, yang mencakup biaya sewa untuk 3 tahun. Sisa kebutuhan untuk pembayaran sewa 2 titik Cipungland akan menggunakan kas internal dari operasional Perseroan.

Cipungland sebelumnya telah dijalankan oleh Perseroan dalam format kegiatan temporer (*pop-up*), dengan perolehan kontribusi pendapatan dari kegiatan tersebut sebesar 1,57% di tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk mengembangkan dan mentransformasikan Cipungland menjadi wahana yang bersifat permanen dengan skala yang lebih luas.

Rencana pembangunan Cipungland akan dilakukan di 9 (sembilan) titik di beberapa kota besar strategis di Indonesia, yaitu 2 (dua) titik di Jakarta, kemudian masing-masing 1 (satu) titik di Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Karawang, Cirebon, dan Bandung. Wahana Cipungland di masing-masing target tersebut direncanakan berada di dalam area pusat perbelanjaan/mall dan dipilih berdasarkan potensi pasar, kepadatan penduduk, tingkat daya beli masyarakat, serta aksesibilitas. Keseluruhan pengembangan Cipungland di 9 titik pada kota-kota besar strategis tersebut direncanakan selesai secara bertahap, dimulai di Semester II tahun 2026 hingga tahun 2027. Untuk setiap lokasi, estimasi waktu pembangunan sejak tahap perencanaan hingga mulai beroperasi secara komersial adalah sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan. Rencana jadwal pembangunan Cipungland secara keseluruhan sebagai berikut:

Semester II Tahun 2026	:	Tahap awal pengembangan di 4 (empat) titik utama, yaitu 2 (dua) di Jakarta, kemudian di Tangerang dan Bekasi, sebagai bagian dari implementasi bertahap rencana ekspansi Cipungland.
Tahun 2027	:	Ekspansi lanjutan ke kota-kota strategis berikutnya yaitu Depok, Bogor, Karawang, Cirebon dan Bandung.

No.	Kota	Dokumen Sewa Lokasi/Status	Mulai Kontrak Sewa	Mulai Pembangunan	Selesai Pembangunan
1.	Jakarta	<i>Letter of Intent</i>	Jul-26	Jul-26	Oct-26
2.	Jakarta	<i>Letter of Intent</i>	Jul-26	Jul-26	Oct-26
3.	Tangerang	<i>Quotation Rental</i>	Nov-26	Dec-26	Mar-27
4.	Bekasi	<i>Proposal Rental Calculation</i>	Nov-26	Dec-26	Mar-27
5.	Depok	<i>Quotation Rental</i>	Mar-27	Apr-27	Jul-27
6.	Bogor	<i>Quotation Rental</i>	Mar-27	Apr-27	Jul-27
7.	Karawang	Proses pencarian lokasi	Jun-27	Jul-27	Oct-27
8.	Cirebon	Proses pencarian lokasi	Oct-27	Nov-27	Feb-28
9.	Bandung	Proses pencarian lokasi	Oct-27	Nov-27	Feb-28

Dalam rangka merealisasikan rencana pengembangan Cipungland, Perseroan telah memiliki dokumen penawaran dan/atau *Letter of Intent* (LoI) dengan pihak-pihak Mall, antara lain untuk 2 lokasi di Jakarta dengan jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani dokumen penawaran (*Term Sheet*) dengan vendor pembangunan Cipungland untuk 9 lokasi yang akan diselenggarakan, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi pengadaan dan/atau pembelian peralatan wahana, sarana pendukung, serta perlengkapan operasional lainnya. Adapun pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan Perseroan tersebut bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sehubungan dengan

kegiatan usaha Cipungland, Perseroan juga telah memperoleh KBLI baru yang relevan dengan kegiatan usaha tersebut.

Sehubungan dengan adanya penambahan KBLI sebagai berikut:

- (i) Aktivitas Taman Bertema dan Taman Hiburan dengan Kode KBLI 93210 dengan tingkat risiko tinggi;
 - (ii) Pengelolaan Arena Permainan dengan Kode KBLI 93293 dengan tingkat risiko menengah rendah;
- berdasarkan Surat Keterangan (*Covernote*) Notaris Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan Nomor 014/NOT-GLF/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026, yang memberikan keterangan bahwa pada saat ini NIB belum bisa dilanjutkan karena masih dalam proses penentuan lokasi usaha.

3. Sekitar 37,61% atau sekitar Rp161.450.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja operasional (*operational expenditure*), yaitu untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan konser, yang meliputi biaya *event*, biaya artis, biaya *agency*, serta biaya bagi hasil dalam rangka penyelenggaraan sebanyak banyaknya 16 (enam belas) konser musik secara bertahap sejak Semester II tahun 2026 hingga tahun 2028.

Semester II 2026: sekitar 24,77% dari total alokasi dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) konser. Dalam pelaksanaannya, konser tersebut akan melibatkan 2 (dua) artis lokal, yang akan diselenggarakan di dalam negeri sebanyak 2 (dua) konser dan di luar negeri sebanyak 6 (enam) konser serta 1 (satu) artis internasional yang akan diselenggarakan di dalam negeri sebanyak 1 (satu) konser.

Tahun 2027: sekitar 64,61% dari total alokasi dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan sebanyak-banyaknya 6 (enam) konser. Dalam pelaksanaannya, konser tersebut akan melibatkan 1 (satu) artis lokal yang akan diselenggarakan di dalam negeri. Alokasi dana pada tahun 2027 lebih besar dibandingkan tahun 2026 karena konser yang direncanakan pada tahun tersebut memiliki skala penyelenggaraan dan target penonton yang lebih besar.

Tahun 2028: sekitar 10,62% dari total alokasi dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan 1 (satu) konser. Dalam pelaksanaannya, konser tersebut direncanakan akan melibatkan 1 (satu) artis lokal yang akan diselenggarakan di dalam negeri. Adapun untuk penyelenggaraan konser pada tahun 2028, masih dalam tahap penajakan terhadap artis dan lokasi.

Lokasi penyelenggaraan konser musik dipilih berdasarkan potensi pasar, tingkat minat masyarakat, kapasitas *venue*, serta infrastruktur pendukung.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan akan bertindak sebagai *co-promotor* bersama promotor musik pihak ketiga. Saat ini, Perseroan telah memiliki Term Sheet dengan promotor musik pihak ketiga untuk pelaksanaan konser yang direncanakan pada tahun 2026 dan 2027. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak promotor. Rencana jadwal pelaksanaan konser untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Negara – Kota	Talent/Artis	Bulan Konser	Target Kontrak dengan Talent	Target Kontrak dengan Venue	Target Perizinan
0.	Malaysia – Kuala Lumpur	Lokal	Sep-26	Jul-26	Agu-26	Sep-26
1.	Indonesia – Jakarta	Lokal	Okt-26	Sep-26	Agu-26	Okt-26
2.	Taiwan – Taipei	Lokal	Okt-26	Jul-26	Agu-26	Okt-26
3.	Taiwan – Taipei	Lokal	Okt-26	Jul-26	Agu-26	Okt-26
4.	Hong Kong – Hong Kong	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
5.	Hong Kong – Hong Kong	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
6.	Singapura – Singapura	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26

7.	Indonesia – Jakarta	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
8.	Indonesia – Jakarta	Internasional	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26

Untuk penyelenggaraan konser, Emiten perlu memperoleh perizinan berupa:

- (i) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Aktivitas Penunjang Penciptaan Karya Seni dan Seni Pertunjukan Lainnya dengan kode KBLI 90399 dengan tingkat risiko rendah.
- (ii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (iii) Memperoleh rekomendasi dari instansi terkait (dalam hal diperlukan) seperti:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Satuan Polisi Pramong Praja;
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran;
- (iv) Surat Izin Permohonan Keramaian kepada instansi Kepolisian di wilayah dimana konser diadakan;
- (v) Surat Izin Penggunaan Lokasi.

Untuk keperluan penyelenggaraan konser, Emiten akan memulai melakukan pengurusan perolehan perizinan tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya konser dengan target perolehan dalam kurun waktu 3 (tiga) minggu.

4. Sekitar 8,15%, atau sekitar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Emiten untuk membentuk entitas usaha baru bersama partner usaha Emiten, yaitu PT Feedloop Global Teknologi ("Feedloop"), dalam rangka pengembangan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* ("AI"). Investasi tersebut akan direalisasikan melalui penyertaan modal dalam bentuk setoran saham pada entitas baru yang akan bergerak di bidang teknologi berbasis AI, dengan fokus pada pengoperasian sebagian fungsi *narrative intelligence*, khususnya dalam aspek pemantauan, analisis, dan sintesis data reputasi dari berbagai sumber percakapan. Pembentukan entitas baru tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Semester II tahun 2026, dengan Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas.

Emiten dengan Feedloop tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kepemilikan, kepengurusan, maupun hubungan keluarga. Dalam rangka pembentukan entitas usaha baru tersebut, Emiten memilih Feedloop sebagai mitra dalam pembentukan entitas usaha baru dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki dalam pengembangan teknologi berbasis AI, khususnya dalam pengembangan platform produksi konten digital berbasis AI secara *end-to-end*. Kapabilitas tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan Perseroan dalam mengembangkan ekosistem digital dan monetisasi IP secara lebih optimal.

Teknologi yang dikembangkan mencakup kemampuan produksi konten secara otomatis, integrasi *multi-platform*, serta peningkatan efisiensi produksi konten, yang menjadi dasar pertimbangan strategis Perseroan dalam menjalin kerja sama dengan Feedloop.

Emiten mempertimbangkan pembentukan entitas usaha baru dalam rangka mengembangkan teknologi berbasis AI sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem digital Emiten. Pembentukan entitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan skala produksi konten, memahami perilaku audiens secara lebih mendalam, serta mengoptimalkan monetisasi IP Emiten. Selain itu, entitas ini diharapkan dapat mendukung pengembangan model bisnis baru yang berbasis teknologi serta meningkatkan daya saing Emiten di industri media dan hiburan digital.

Dengan adanya entitas usaha baru, Emiten dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan teknologi secara lebih terfokus dan terintegrasi dengan kegiatan usaha utama Emiten. Emiten sebagai perusahaan media memiliki kekuatan pada *talent*, distribusi dan produksi konten, sementara Feedloop AI memiliki kapabilitas dalam AI content generation serta media monitoring dan narrative intelligence.

Melalui kombinasi kekuatan ekosistem Emiten di bidang konten dan distribusi dengan kapabilitas teknologi Feedloop AI, pembentukan entitas usaha baru ini diarahkan untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis, dengan pendekatan berbasis data dan *intelligence*.

Integrasi kegiatan usaha mencakup

- *AI Content Production, termasuk digital twin / avatar*
- *Media & Social Monitoring, termasuk Campaign Intelligence & Narrative Analysis*

Integrasi ini menjadi keunggulan dari pembentukan entitas usaha baru, karena menggabungkan proses produksi konten dan intelligence dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Melalui pendekatan ini, solusi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada eksekusi campaign, tetapi juga mampu menghadirkan analisa, optimasi, dan pengelolaan reputasi secara end-to-end, yang saat ini masih relatif terbatas tersedia di market.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Emiten dan Feedloop sudah memiliki perjanjian kerja sama terkait pembentukan entitas usaha baru, yang ditandatangani dalam Perjanjian Para Pemegang Saham No: 1391/RANS-REI/LGL/2026 tanggal 6 Mei 2026.

Adapun struktur rencana pembentukan entitas usaha baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Uraian
Persentase kepemilikan Perseroan	70%
Persentase kepemilikan PT Feedloop Global Teknologi	30%
Bentuk entitas	Perusahaan Terbatas ("PT")
Kegiatan usaha utama	Pengembangan teknologi berbasis <i>Artificial Intelligence (AI)</i>

Adapun perkiraan timeline pembentukan entitas usaha baru adalah sebagai berikut:

Tahapan	Estimasi Waktu
Pendirian badan hukum	Semester II Tahun 2026
Perolehan perizinan	Semester II Tahun 2026
Mulai operasional	Semester II Tahun 2026

Adapun perizinan yang diperlukan bagi entitas usaha baru dalam menjalankan usahanya sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- (i) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):
 - a. Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta dengan kode KBLI 59112 dengan tingkat risiko rendah;

- b. Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan kode KBLI 62015 dengan tingkat risiko menengah rendah.
- (ii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (iii) Sertifikat Standar untuk Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan kode KBLI 62015.

Emiten wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sehubungan dengan rencana Emiten untuk membentuk suatu entitas usaha, sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Emiten, persetujuan Dewan Komisaris mana telah diperoleh Direksi Emiten berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 19 Juni 2026.

5. Sekitar 19,80% atau sekitar Rp. 85.000.000.000,- akan digunakan oleh Emiten untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia ("**Slavina**"). Akuisisi tersebut akan dilakukan melalui pembelian saham yang telah diterbitkan oleh Slavina, sesuai dengan perjanjian para pihak, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan Target : Slavina, suatu Perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 13 Juli 2022.

Kegiatan Usaha : Perdagangan industri kosmetik

Alasan dan Pertimbangan : Memperluas lini bisnis Perseroan yaitu Penjualan Produk

Pihak Penjual : Andy Lesmana

Nilai Transaksi : Sekitar Rp85.000.000.000,- atau setara dengan 51% kepemilikan pada Slavina.

Metode Penentuan Nilai Transaksi : Nilai Rencana Akuisisi Slavina ditentukan berdasarkan hasil uji tuntas dan negosiasi antara Perseroan dan pemegang saham ekisting Slavina, yaitu Andy Lesmana.

Status Akuisisi : Akuisisi 51% saham Slavina yang dimiliki oleh Andy Lesmana

Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak Terafiliasi dengan Pihak Penjual

Rencana akuisisi akan direalisasikan dengan memperhatikan hasil penilaian wajar, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Emiten akan mengakuisisi sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) saham yang mewakili 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Slavina, sehingga Emiten akan menjadi pemegang saham pengendali pada Slavina setelah penyelesaian transaksi. Setelah akuisisi dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham Slavina sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000		8.000	8.000.000.000	
Pemegang Saham						
Andy Lesmana	1.500	1.500.000.000	75,00	480	480.000.000	24,00
PT RFA Maju Internasional	500	500.000.000	25,00	500	500.000.000	25,00
Perseroan	-	-	-	1.020	1.020.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000	6.000.000.000		6.000	6.000.000.000	

Sehubungan dengan rencana akuisisi tersebut, Emiten telah menandatangani perjanjian dengan Nomor 1377/RANS-REI/IV/Lgl/2026 tertanggal 13 April 2026 antara Emiten dengan Andy Lesmana selaku pemegang saham Slavina, yang mengatur antara lain mengenai pengalihan saham, nilai transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak.

Nilai transaksi sebesar sekitar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) tersebut telah ditentukan berdasarkan laporan penilaian dari penilai independen yaitu KJPP Tobing Panuturi Dan Rekan No. 00249/2.0171-00/BS/06/0395/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 atas nilai pasar 51% Ekuitas Slavina, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan praktik pasar yang berlaku.

Emiten sebelumnya melepaskan kepemilikan saham pada Slavina pada tahun 2023 karena kegiatan usaha Slavina, yang bergerak di bidang penjualan *retail beauty product* belum menjadi fokus pengembangan usaha Emiten pada saat itu. Seiring dengan perkembangan strategi bisnis Emiten untuk memperluas lini pendapatan, yaitu dari penjualan *IP based product*, Emiten memandang bahwa kegiatan usaha Slavina sejalan dengan arah pengembangan usaha Emiten. Oleh karena itu, Emiten memutuskan untuk melakukan akuisisi kembali Slavina menggunakan sebagian dana hasil Penawaran Umum guna mendukung pengembangan lini usaha dan diversifikasi sumber pendapatan Emiten.

Sehubungan dengan transaksi ini, (i) Emiten menyatakan bahwa transaksi pembelian saham Slavina bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020, dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan antara pihak-pihak terkait maupun hubungan kekeluargaan antara pihak penjual dengan para pengurus dan pemegang saham Emiten. (ii) Emiten wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sehubungan dengan rencana Emiten untuk membentuk suatu entitas usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Emiten. Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atas rencana pembentukan entitas usaha dimaksud.

- Sisanya akan digunakan oleh Emiten untuk melakukan penysetoran modal kepada Entitas Anak Emiten, yaitu RNS, dalam bentuk setoran modal saham. Dana yang diperoleh dari penysetoran modal tersebut selanjutnya akan digunakan oleh RNS untuk pengembangan usaha utama dan ekspansi jaringan usaha, yaitu untuk *launching* produk-produk baru. Pengembangan produk RNS saat ini dilakukan melalui riset dan pengembangan beberapa kategori makanan ringan baru dengan DNA rasa rumput laut, antara lain *extruded corn snacks*, *seaweed-wrapped crunchy rolls*, *cassava snacks*, dan *puff rice crackers*. Pengembangan tersebut masih dalam tahap evaluasi dan akan disesuaikan lebih lanjut dengan hasil R&D, kesiapan mitra

produksi, perizinan, sertifikasi, serta strategi komersial RNS. Realisasi penyetoran modal kepada RNS akan dilakukan pada tahun 2026.

Emiten wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sehubungan dengan rencana Emiten untuk melakukan penyetoran modal kepada Entitas Anak Emiten, yaitu RNS, sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Emiten, persetujuan Dewan Komisaris mana telah diperoleh Direksi Emiten berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 19 Juni 2026.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum:

1. Terhadap Uji Tuntas Aspek Hukum ini, kami telah melakukan pemeriksaan dari sejak Emiten didirikan sampai dengan tanggal 26 Mei 2026.
2. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap Emiten dan Anak Perusahaan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum No. Ref.: 332/VI/shmp/ltr/2026 tanggal 22 Juni 2026 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
3. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Emiten terhitung sejak pendirian Emiten sampai dengan tanggal ditandatangani Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Hukum**").

Sehubungan dengan penyertaan Emiten pada perusahaan lain, Emiten memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dalam anak perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Emiten serta anak perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- (i) Sebanyak 99,56% (sembilan puluh sembilan koma lima enam persen) saham dalam PT. Rans Nikmat Sejahtera (selanjutnya disebut "**RNS**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (ii) Sebanyak 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) saham dalam PT. Rans

- Animasi Indonesia (selanjutnya disebut "**RAI**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (iii) Sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dalam PT. Rans Kekinian Indonesia (selanjutnya disebut "**RAKI**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (iv) Sebanyak 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen) saham dalam PT. Rans Keluarga Bersama (selanjutnya disebut "**RKB**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum telah berhenti beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (v) Sebanyak 51% (lima puluh satu persen) saham dalam PT. Rans Pesona Indonesia (selanjutnya disebut "**RPI**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (vi) Sebanyak 99,38% (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan persen) saham dalam PT Rans Media Indonesia (selanjutnya disebut "**RMI**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (vii) Sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dalam PT. Rans Satu Bunda (selanjutnya disebut "**RSB**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (viii) Sebanyak 89,07% (delapan puluh sembilan koma nol tujuh persen) saham dalam PT. Rans Karnaval Internasional (selanjutnya disebut "**RKInter**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum belum beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (ix) Sebanyak 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan nol persen) saham dalam PT. Rans Olahraga Digital (selanjutnya disebut "**ROD**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum telah berhenti beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (x) Sebanyak 92% (sembilan puluh dua persen) saham dalam PT. Rans Boga Indonesia, dengan kepemilikan Emiten secara tidak langsung melalui melalui RKB (selanjutnya disebut "**RBI**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum telah berhenti beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;
- (xi) Sebanyak 94,52% (sembilan puluh empat koma lima dua persen) saham dalam PT. Rans Karnaval Indonesia, dengan kepemilikan Emiten secara tidak langsung melalui RMI (selanjutnya disebut "**RKIndo**") yang pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum telah berhenti beroperasi menjalankan kegiatan usahanya;

untuk selanjutnya disebut **RNS**, **RAI**, **RAKI**, **RKB**, **RPI**, **RMI**, **RSB**, **RKInter**, **ROD**, **RBI** dan **RKIndo** secara bersama-sama disebut "**Anak Perusahaan**"

dan kami juga melakukan uji tuntas aspek hukum dan memberikan laporan uji tuntas aspek hukum atas Anak Perusahaan sesuai dengan Standar Hukum dan memberikan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum atas Anak Perusahaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan karenanya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum.

4. Uji Tuntas Aspek Hukum telah dilakukan dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
5. Di dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Uji Tuntas Aspek Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Emiten yang menurut pernyataan Emiten benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Emiten adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum.
6. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Uji Tuntas Aspek Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
 - I. Pendirian Emiten dan Anak-anak Perusahaan, berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilihan serta mutasi pemilihan saham-saham dalam Emiten dan Anak Perusahaan.
 - II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Emiten dan Anak Perusahaan.
 - III. Pemilikan harta kekayaan Emiten dan Anak Perusahaan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Emiten dan Anak Perusahaan, yang kami anggap penting dan material.
 - IV. Pemenuhan kewajiban Emiten dan Anak Perusahaan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Emiten sesuai dengan perizinan usaha Emiten dan Anak Perusahaan.

- V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Emiten dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Emiten dan Anak Perusahaan, yang kami anggap penting dan material terikat.
 - VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Emiten dan Anak Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Emiten.
 - VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Emiten di hadapan badan peradilan dimana Emiten dan Anak Perusahaan berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Emiten dan Anak Perusahaan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten dan Anak Perusahaan.
 - VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Emiten dan Anak Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UUPT**") pada badan peradilan di mana Emiten dan Anak Perusahaan bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Uji Tuntas Aspek Hukum, Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
8. Di dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Emiten dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Emiten sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum.
9. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum dan membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan

Emiten, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Emiten dalam suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Emiten, kewajiban-kewajiban Emiten kepada para krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Emiten.

Didalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum dan membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.

10. Uji Tuntas Aspek Hukum kami lakukan didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Emiten dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Emiten dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Emiten yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Emiten dan Anak Perusahaan, serta perubahan-perubahannya sebagaimana diuraikan dalam, dan dilampirkan pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan lampiran-lampirannya yang merupakan dokumen publik.
2. Perizinan yang diperoleh Emiten dan/atau Anak Perusahaan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Emiten, dalam hal ini termasuk OJK, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut “Izin-izin”), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Emiten dan Anak Perusahaan yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya.

No. Ref.: 333/VI/shmp/ltr/2026

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA, Tbk

Hal.: -16-

4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Emiten dan Anak Perusahaan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beserta dengan lampirannya.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Emiten dan Anak Perusahaan, dimana Emiten dan Anak Perusahaan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Emiten dan Anak Perusahaan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Emiten dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum beserta dengan lampirannya.
6. Dokumen-dokumen korporasi Emiten, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Emiten.
7. Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2025 Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2024 dan 2022 Dan Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan**").
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.
10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Emiten di bidang hukum perburuhan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Emiten dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum.

Bahwa Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat Hukum PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk kami sebelumnya dengan No. Ref.: 290/VI/shmp/ltr/2026 tanggal 2 Juni 2026.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Emiten dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Emiten dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Emiten telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 04 tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Raden Mas Dendy Subangil, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Nomor: AHU-0047092.AH.01.01.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125419.AH.01.11.TAHUN 2016, keduanya tertanggal 24 Oktober 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 087 tanggal 29 Oktober 2021 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033694 (**"Akta Pendirian Emiten"**).
2. Anggaran Dasar Emiten telah diubah beberapa kali, dimana dalam rangka Penawaran Umum dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Emiten Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0016040.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0073768 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0051429.AH.01.11.TAHUN 2026, seluruhnya tanggal 9 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006800 (**"Akta Perseroan No. 2/2026"**) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Emiten Nomor 26 tertanggal 9 Maret 2026 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0130784 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0054020.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 12 Maret 2026 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 021 tanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 006799 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Emiten Nomor 23 tanggal 17 Juni 2026, yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladian Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0039188.AH.01.02.TAHUN 2026 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0132883.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 19 Juni 2026.

Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar Emiten serta perubahan anggaran dasar dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Emiten serta perubahannya yang terakhir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar Emiten telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan Bapepam-LK dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/B1/2008 Tahun 2008, Peraturan Nomor: IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Emiten berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Maksud dan tujuan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Emiten adalah sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan Emiten adalah menjalankan usaha di bidang:
- a. Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Perangkat Lunak (KBLI Nomor 18201);
 - b. Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video (KBLI Nomor 18202);
 - c. Aktivitas Produksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59112);
 - d. Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, Dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59122);
 - e. Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta (KBLI Nomor 59132);
 - f. Aktivitas Pemutaran Film (KBLI Nomor 59140);
 - g. Aktivitas Perekaman Suara (KBLI Nomor 59201);
 - h. Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI Nomor 64210);-
 - i. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya (KBLI Nomor 70209);
 - j. Aktivitas Periklanan (KBLI Nomor 73100);
 - k. Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Komunikasi dan Multimedia (KBLI Nomor 77396);
 - l. Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan (KBLI Nomor 90391);
 - m. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga (KBLI Nomor 93191);
 - n. Aktivitas Penunjang Penciptaan Karya Seni dan Seni Pertunjukan Lainnya (KBLI Nomor 90399);
 - o. Aktivitas Penciptaan Komposisi Musik (KBLI Nomor 90112);
 - p. Aktivitas Taman Bertema Dan Taman Hiburan (KBLI Nomor 93210);
 - q. Pengelolaan Arena Permainan (KBLI Nomor 93293);

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.1. tersebut di atas, Emiten dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk piringan hitam, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara (audio) lainnya dan reproduksi dari salinan induk perangkat lunak/software dan data pada diska dan pita magnetik. Kelompok ini tidak mencakup: pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data, lihat kelompok 26800; pembuatan rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya, lihat kelompok 59201.
 - b. Kelompok ini mencakup kegiatan reproduksi dari salinan induk rekaman, cakram padat/compact disk (CD) dan pita yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59131 dan 59132.
 - c. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual (misalnya animasi 2D, 3D, animasi stopmotion, atau gabungan dari beberapa teknik animasi tersebut), program televisi, iklan bergerak televisi, program berita televisi, vlog (video blogging), dan siniar video (video podcast) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pembuatan konten media olahraga dalam bentuk film, video, atau program televisi yang dikelola oleh swasta; aktivitas pembuatan film untuk penayangan televisi, serta jasa pengiriman film dan agen pembukuan film yang dikelola oleh swasta. Kelompok ini tidak mencakup: aktivitas penggandaan film dan reproduksi rekaman audio atau video pada CD, DVD, atau media fisik lainnya dari salinan master, lihat kelompok 18202; aktivitas animasi pascaproduksi, lihat subgolongan 5912.
 - d. Kelompok ini mencakup aktivitas pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, animasi dan special effects, transfer film atau tape, dan konversi ke format video streaming, termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop, serta kegiatan dokumentasi rekaman/stock footage film atau gambar bergerak lain yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pascaproduksi film, video, dan/atau program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas penyensoran film, video, dan/atau program televisi yang dilakukan oleh badan usaha atau pelaku usaha yang dikelola swasta sebagai bagian dari proses pascaproduksi.
 - e. Kelompok ini mencakup aktivitas pendistribusian film, video, atau karya audiovisual dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi, serta penyelenggara pameran (exhibitor) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup: aktivitas pendistribusian film, video, dan program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; aktivitas perolehan hak distribusi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual, atau produksi sejenisnya yang dikelola oleh swasta.
 - f. Kelompok ini mencakup aktivitas pemutaran film atau karya audiovisual lain di bioskop, ruang terbuka, atau tempat pemutaran film lainnya dan aktivitas pemutaran film dalam acara festival film, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
 - g. Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan master rekaman suara asli (master recording); jasa perekaman suara, termasuk pembuatan program radio yang direkam (tidak langsung/non-live), siniar audio (audio podcast), audio untuk keperluan film, televisi, buku, dan media lain; serta pengonversian rekaman suara ke dalam format streaming audio. Kelompok ini tidak mencakup

aktivitas pendistribusian gambar bergerak, termasuk film, video, atau karya audiovisual dan produk sejenisnya, lihat kelompok 59131 dan 59132; aktivitas penerbitan perangkat lunak, lihat golongan 582.

- h. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (*holding companies*), misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi keuangan. Kelompok ini tidak mencakup: bertransaksi di pasar keuangan dengan rekening perusahaan induk itu sendiri, lihat subgolongan 6499; aktivitas pengelolaan aset atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat subgolongan 6630; provisi jasa manajerial, misalnya perencanaan strategi, pengambilan keputusan, dan jasa administrasi kantor pusat, lihat subgolongan 7010; manajemen aktif dari perusahaan dan unit perusahaan, perencanaan strategi, dan pengambilan keputusan dari perusahaan, lihat subgolongan 7010.
- i. Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup jasa pelayanan studi investasi infrastruktur dan jasa konsultasi manajemen keamanan pelabuhan.
- j. Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kampanye iklan dan penempatan iklan, penciptaan identitas merek, pengembangan merek, pengelolaan kampanye, dan pengembangan materi kreatif iklan, seperti pada terbitan berkala, koran, surat kabar, radio, televisi, internet, media digital atau media lainnya untuk konten bidang keolahragaan maupun bidang lainnya, serta perancangan struktur lokasi tampilan. Aktivitas periklanan ini umumnya disediakan oleh biro periklanan dan perwakilan media. Kelompok ini mencakup: pembuatan dan pelaksanaan kampanye iklan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: pembuatan dan penempatan iklan di koran/surat kabar dan terbitan berkala, di radio dan televisi, melalui internet serta media lainnya; pembuatan dan penempatan iklan di luar ruangan, misalnya pada papan reklame, papan pengumuman, panel, jenis poster dan gambar, pamflet, edaran, brosur dan selebaran, iklan jendela, penataan/dekorasi etalase, dan iklan mobil dan bus; perwakilan media, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media untuk penempatan iklan; iklan udara (*aerial advertising*); distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan pada papan reklame dan sejenisnya; pembuatan stan dan struktur pameran serta lokasi iklan lainnya; pelaksanaan kampanye pemasaran dan jasa periklanan lainnya yang ditujukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan pada bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi: promosi produk; pemasaran di tempat penjualan (*point*

- of sale); iklan melalui surat langsung (direct mail); konsultasi pemasaran sebagai bagian dari periklanan. Kelompok ini tidak mencakup: penerbitan materi iklan, lihat subgolongan 5819; produksi pesan komersial untuk radio, televisi, dan film, lihat subgolongan 5911; aktivitas kehumasan, lihat subgolongan 7330; penelitian pasar, lihat subgolongan 7320; fotografi periklanan, lihat subgolongan 7420; penyelenggaraan konvensi dan pameran perdagangan, lihat subgolongan 8230; jasa surat menyurat, lihat subgolongan 8210; konsultasi pemasaran tanpa pembuatan dan penempatan iklan, lihat subgolongan 7020; jasa periklanan yang digunakan untuk mendanai aktivitas utama dari bisnis yang mungkin disediakan secara gratis, lihat aktivitas utamanya.
- k. Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan radio, televisi, dan peralatan komunikasi profesional, termasuk radio panggil (walkie talkie); serta mesin dan peralatan multimedia untuk produksi konten kreasi yang mencakup alat rekam gambar dan suara, seperti kamera, kamera pengawas (CCTV), mikrofon, media rekam, pencahayaan, serta alat pemrosesan media digital seperti render farm, motion capture, dan pemindai tiga dimensi (3D).
- l. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan dan hiburan khusus bidang seni, baik seni pertunjukan maupun seni rupa, seperti festival film serta festival musikal atau musik dan tari. Kelompok ini juga mencakup perencanaan teknis, penyediaan, pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effects yang berkaitan dengan penyelenggaraan event kesenian secara langsung/live serta aktivitas produser atau pengusaha acara kesenian secara langsung, dengan atau tanpa fasilitas.
- m. Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan pengelolaan pertunjukan olahraga secara langsung mulai dari perencanaan teknis, penyediaan, hingga pengaturan dan pengoperasian peralatan audiovisual dan efek khusus/special effect pada pekan (multi-event) dan kejuaraan (single-event) olahraga. Kegiatan jasa promotor olahraga pada kelompok ini khusus bidang olahraga, termasuk jasa promotor bidang e-sport.
- n. Kelompok ini mencakup aktivitas penunjang dalam memproduksi dan menyelenggarakan pertunjukan hiburan kesenian dan panggung secara langsung/live, seperti pertunjukan drama/teater, pertunjukan musik/konser, opera, sandiwara, pantomim, tari, pertunjukan kesenian daerah (wayang orang, lenong), band, dan orkestra. Kelompok ini mencakup aktivitas produser, manajer panggung (stage manager), manajer seni, desainer pengaturan panggung (stage-set), dan pembangun/skenografer/perupa (seni rupa panggung/artistik panggung), scene-shifters, penata cahaya/lighting engineers, dan penata suara (sound system). Kelompok ini juga mencakup aktivitas sutradara, dramaturgi, direktur artistik, promotor film, serta pembuat dan pengawas program; aktivitas kurator; aktivitas kritikus sastra, kritikus seni rupa.
- o. Kelompok ini mencakup kegiatan penciptaan komposisi musik baik yang dilakukan oleh pencipta lagu, komposer maupun penata musik, termasuk yang dilakukan atas nama orang lain.
- p. Kelompok ini mencakup kegiatan taman hiburan dan taman bertema yang dicirikan oleh pengoperasian berbagai atraksi secara permanen dan berbasis lokasi, seperti wahana mekanis, komidi putar, permainan, galeri tembak, tempat pertunjukan, pameran bertema, dan piknik, yang disediakan berdasarkan arahan ekonomi dan operasional dari operator pusat. Taman-taman ini biasanya terletak di area yang dibatasi secara struktural, dan pelanggan harus membayar tiket masuk. Kelompok ini juga mencakup aktivitas taman akuatik/air. Kelompok ini tidak mencakup: pengoperasian perjudian dan permainan lotre, lihat subgolongan 9200; pengoperasian wahana,

permainan, dan pertunjukan mekanis oleh penyedia independen, misalnya di tempat pekan raya, festival rakyat, dan pasar natal, lihat 9329.

- q. Kelompok ini mencakup suatu penyediaan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai kegiatan pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Emiten adalah media dan hiburan, dalam hal ini produksi dan distribusi konten (KBLI 59112), penyelenggaraan *event* (KBLI 82302), periklanan (KBLI 73100), serta aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Emiten telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Emiten dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Emiten dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 161.348.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah) yang terbagi atas 16.134.800.000 (enam belas miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp.10,- (sepuluh Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 100.842.500.000,- (seratus miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 10.084.250.000 (sepuluh miliar delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per saham.

Adapun susunan pemegang saham Emiten adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 10,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Raffi Farid Ahmad	7.935.000.000	79.350.000.000	78,68
PT Indonesia Entertainmen Grup	911.500.000	9.115.000.000	9,04
Soultan Ariq Rachman	345.500.000	3.455.000.000	3,43
Dony Oskaria	345.250.000	3.452.500.000	3,42
Sutanto Hartono	144.000.000	1.440.000.000	1,43
Nagita Slavina Mariana Tengker	124.750.000	1.247.500.000	1,24

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 10,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Kaesang Pangarep	115.250.000	1.152.500.000	1,14
Hikmat Janika	86.250.000	862.500.000	0,86
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	76.750.000	767.500.000	0,76
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	10.084.250.000	100.842.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.050.550.000	60.505.500.000	

Struktur permodalan dan peralihan-peralihan saham serta susunan para pemegang saham Emiten untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas Emiten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Emiten telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal Emiten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah disetor secara penuh dan yang berasal dari kapitalisasi agio saham telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terhadap peralihan saham milik Dony Oskaria kepada Soultan Ariq Rachman dengan cara hibah yang pelaksanaannya dilakukan dengan Perjanjian Hibah Hak Atas Saham Emiten tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dibawah tangan, telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Emiten dan penghibahan atas saham dilakukan dengan suatu perjanjian hibah yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Weboek Tidak Sebagai Undang-Undang tanggal 5 September 1963 ("SEMA 3/1963") yang menganggap tidak berlakunya Pasal 1682 KUHPdata dimana mengharuskan suatu penghibahan dilakukan dengan akta notaris.

Sehubungan dengan adanya pengeluaran saham baru yang berasal dari kapitalisasi agio saham sebesar Rp. 60.505.500.000,- (enam puluh miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sejumlah 1.210.110.000 (satu miliar dua ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Emiten Nomor 55 tanggal 26 Desember 2025, yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasica, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 Tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak yang memperoleh saham dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas

saham Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Dengan demikian, saham-saham milik Raffi Farid Ahmad, PT Indonesia Entertainmen Grup, Soultan Ariq Rachman, Dony Oskaria, Sutanto Hartono, Nagita Slavina Mariana Tengker, Kaesang Pangarep, Hikmat Janika dan PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi dilarang untuk dialihkan, baik sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham yang memuat susunan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Emiten Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daftar Khusus yang memuat kepemilikan saham dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Emiten Nomor 26 tertanggal 9 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan demikian Emiten telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 UUPT.

Apabila Daftar Khusus Emiten memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Emiten, maka Direksi Emiten dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Emiten.

6. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Emiten telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Emiten tanggal 7 Mei 2025 untuk Tahun Buku 2022 sampai dengan Tahun Buku 2024, dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Emiten; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Emiten No. 25 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Sarah Lyndiani Hudioro, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk Tahun Buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Emiten untuk Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Emiten tersebut tetap sah dan mengikat, dengan demikian Emiten telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023 sebagaimana ditentukan pada Pasal 78 ayat (2) UUPT. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Emiten untuk Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 telah dilakukan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan pada Pasal 78 ayat (2) UUPT.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan untuk masing-masing tahun buku 2022, tahun buku 2023 dan tahun buku 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUPT, pencadangan mana dilaksanakan oleh Emiten dalam jumlah sebesar (i) Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2022; (iii) Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2023; dan (iii) Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2024, yang sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini jumlah seluruh pencadangan ini belum mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan Emiten, namun demikian Emiten

telah memenuhi Pasal 70 ayat (3) UUPT dengan melakukan penyisihan dari laba bersih yang diperolehnya untuk pencadangan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Emiten tertanggal 25 Mei 2026, Emiten akan melakukan penyisihan dari laba bersih yang diperoleh Emiten untuk pencadangan umum hingga jumlah cadangan Emiten mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan Emiten sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UUPT.

8. Pembagian dividen interim kepada para pemegang saham Emiten yang dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Emiten menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta tidak mengganggu kewajiban Emiten kepada krediturnya, karenanya pembagian dividen interim Emiten ini telah memenuhi Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) UUPT.
9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, guna memenuhi Pasal 45 ayat (2), (4) dan (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik ("**POJK No. 45/2024**"), Emiten dengan ini telah menetapkan Raffi Farid Ahmad sebagai Pengendali Emiten sebagaimana pengambilan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Emiten Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bahwa Emiten telah memenuhi kewajibannya untuk menetapkan Pemegang Saham Pengendali dan dengan tata cara penetapan sesuai dengan POJK No. 45/2024.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat dari Emiten adalah Raffi Farid Ahmad sebagaimana pelaporan mengenai Pemilik Manfaat tersebut telah disampaikan pada tanggal 27 Februari 2026 melalui Sistem Pendaftaran pada AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bahwa Raffi Farid Ahmad merupakan pemilik manfaat dari Emiten yang memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan c Perpres No. 13 Tahun 2018, yaitu sebagai pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Emiten tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Di samping itu, Raffi Ahmad memenuhi kriteria sebagai pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagai pemilik 78,68% (tujuh puluh delapan koma enam delapan persen) saham dalam Emiten dan mempunyai kemampuan untuk menentukan secara langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Nagita Slavina M. (Mariana) Tengker
Direktur	:	Grandy Prajayakti
Direktur	:	Abrar

Direktur : Rumunggu Yokonapita

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Darwin Cyril Noerhadi

Komisaris Independen : Ambono Janurianto

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten tersebut telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Emiten Nomor 2 tanggal 2 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten diangkat untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir, pemberhentian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Emiten telah melakukan pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan fungsi masing-masing anggota direksi yang ditetapkan melalui keputusan direksi sebagaimana diamanatkan Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6) UUPU.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, keanggotaan, tata cara pengangkatan, masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, termasuk persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Emiten Nomor 001/DIR-KOM/REI/III/2026 tanggal 9 Maret 2026 Tentang Pengangkatan Komite Audit yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Emiten, Emiten telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua : Ambono Janurianto

Anggota : Ida Bagus Oka Nila

Anggota : Wardiman Wijaya

Sesuai dengan Piagam Komite Audit tertanggal 10 Maret 2026, Emiten telah memiliki Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Emiten No. 004/DIR-Kom/REI/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Oleh Dewan Komisaris, menyatakan bahwa

pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Emiten dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 108/HRGA-REI/II/2026 Tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Tbk tanggal 10 Maret 2026, Emiten telah menunjuk Grandy Prajayakti, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 306/HRGA-REI/II/2026 Tentang Pengangkatan Tim Internal Audit tertanggal 10 Maret 2026, Emiten telah membentuk Tim Audit Internal yang telah menetapkan Sdri. Putri Fatma Rini sebagai Tim Internal Audit Emiten sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

11. Emiten berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Emiten serta telah memiliki perizinan dan masih berlaku, berupa (i) Nomor Induk Berusaha; dan (ii) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Emiten dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam menjalankan kegiatan usaha media dan hiburan, dalam hal ini produksi dan distribusi konten (KBLI 59112), penyelenggaraan *event* (KBLI 82302), periklanan (KBLI 73100), aktivitas penunjang penciptaan karya seni dan seni pertunjukan lainnya (KBLI Nomor 90399), aktivitas taman bertema dan taman hiburan (KBLI Nomor 93210), pengelolaan arena permainan (KBLI Nomor 93293) serta aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200). Emiten telah menjalankan kewajibannya untuk penyampaian pelaporan sebagaimana diwajibkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum Emiten, berdasarkan Surat Keterangan (*Covernote*) Notaris Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan No. 014/NOT-GLF/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 yang memberikan keterangan bahwa Nomor Induk Berusaha, sehubungan dengan terdapatnya penambahan kegiatan usaha berupa aktivitas taman bertema dan taman hiburan (KBLI Nomor 93210), pengelolaan arena permainan (KBLI Nomor 93293), belum dapat dilanjutkan dikarenakan masih dalam proses penentuan lokasi usaha.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, bangunan yang dimiliki dan dikuasai serta dipergunakan sebagai kantor oleh Emiten, berlokasi di Bumi Serpong Damai Blok CBD Lot VIII Nomor 12, Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ("**RANS Building Office**"), telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") dan Sertifikat Laik Fungsi ("**SLF**"), dengan demikian bangunan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.

Perizinan berupa Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**") telah diperoleh untuk bangunan-bangunan yang dimiliki dan dikuasai serta dipergunakan oleh Emiten untuk kantor yang berlokasi di:

- (i) Perumahan Green Andara Blok A1 No. 4, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ("**Green Andara A1/No. 4**");

- (ii) Perumahan Green Andara Blok A1 Nomor 5, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ("**Green Andara A1/No. 5**");
- (iii) Perumahan Green Andara Blok A1 No. 6, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ("**Green Andara A1/No. 4**"); dan
- (iv) Perumahan Green Andara Blok A2 Nomor 1, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ("**Green Andara A2/No. 1**");

namun bangunan-bangunan tersebut di atas belum memperoleh SLF. Berdasarkan Pasal 44 *juncto* Pasal 45 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("**UU Bangunan Gedung**"), pemilik bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU Bangunan Gedung berpotensi dapat dikenakannya sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) pembatasan kegiatan pembangunan; (iii) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; (iv) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; (v) pembekuan persetujuan bangunan gedung; (vi) pencabutan persetujuan bangunan gedung; atau (vii) perintah pembongkaran bangunan Gedung.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Emiten tertanggal 25 Mei 2026:

- (i) Pada tanggal Pendapat Hukum ini, bangunan kantor milik Emiten yang berlokasi di:
 - a. Perumahan Green Andara Blok A1 No. 4, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
 - b. Perumahan Green Andara Blok A1 No. 5, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. Perumahan Green Andara Blok A1 No. 4, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;sedang dalam perbaikan (renovasi), karenanya Emiten belum dapat melakukan pengurusan untuk perolehan Sertifikat Laik Fungsi. Emiten menyatakan dan berkomitmen untuk melakukan pengurusan untuk perolehan Sertifikat Laik Fungsi bagi ketiga bangunan tersebut di atas dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terselesaikannya perbaikan atas ketiga bangunan tersebut.
- (ii) Emiten menyatakan dan berkomitmen untuk melakukan pengurusan perolehan Sertifikat Laik Fungsi atas bangunan kantor milik Emiten yang berlokasi di Perumahan Green Andara Blok A2 Nomor 1, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan akan diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2028.

12. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, Emiten telah (i) mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) membuat peraturan perusahaan yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara Emiten dengan para karyawan Emiten dengan masa berlaku sampai dengan Juni 2027, yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara Emiten dengan para karyawan Emiten; (iv) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah di mana Emiten berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di

Provinsi Banten Tahun 2026; (vi) membentuk lembaga kerjasama bipartit dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2028; dan (vii) melakukan pemenuhan untuk pencatatan atas karyawannya dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

13. Emiten telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum.

14. Pemilikan dan/atau penguasaan Emiten atas harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan-kendaraan bermotor serta hak kekayaan intelektual yang kami anggap penting dan material telah dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/atau dokumen penguasaan yang sah. Harta kekayaan Emiten tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk resiko-resiko yang penting dengan jangka waktu yang masih berlaku dan dalam nilai pertanggungan asuransi yang memadai, kecuali terhadap 4 (empat) unit kendaraan bermotor dikarenakan telah berusia 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi Emiten tertanggal 20 April 2026. Bahwa harta kekayaan Emiten tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah dan bangunan saat ini sedang dijaminan kepada krediturnya dan penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, terhadap Perjanjian Lisensi Merek "Bundlifetainment" Nomor RANS: 1243/RANS-REI/III/Lgl/2022 tanggal 31 Maret 2022 untuk pemberian lisensi merek yang dimiliki Emiten kepada RSB untuk merek:

- (i) Merek "BUNDLIFETAINMENT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000998480 Kelas 41;
- (ii) Merek "BUNDLIFETAINMENT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000998481 Kelas 38;
- (iii) Merek "BUNDLIFETAINMENT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000998482 Kelas 35; dan
- (iv) Merek "BUNDLIFETAINMENT" dengan Nomor Pendaftaran IDM000998479 Kelas 9;

("Perjanjian Lisensi BUNDLIFETAINMENT")

telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek ("**UU Merek**") *juncto* Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, dengan demikian pemberian lisensi BUNDLIFETAINMENT berdasarkan Perjanjian Lisensi BUNDLIFETAINMENT tersebut terlindungi secara hukum dan berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Sehubungan dengan tindakan Emiten melepaskan harta kekayaan berupa seluruh saham yang dimilikinya dalam Slavina di tahun 2023, yang merupakan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Emiten di tahun 2023, bukanlah tindakan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UUPT yang mewajibkan diperlukannya suatu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu pengalihan kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki penyertaan saham pada:

- (i) **PT Rans Nikmat Sejahtera ("RNS")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RNS secara langsung dan keterangan terkait RNS adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. RNS adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas RNS Nomor 28 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0047472.AH.01.01.TAHUN 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0130286.AH.01.11.TAHUN 2021, keduanya tertanggal 28 Juli 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 086 tanggal 26 Oktober 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033206 (**"Akta Pendirian RNS"**).

Anggaran Dasar RNS telah diubah beberapa kali, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RNS Nomor: 14 tanggal 4 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015016.AH.01.02.TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RNS, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048211.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 5 Maret 2026 (**"Akta RNS No. 14/2026"**).

Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya yang merupakan anggaran dasar RNS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta RNS No. 14/2026, saat ini masih dalam proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak berlakunya UUPT kewenangan untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada pada Menteri Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada konsekuensi hukum atas belum diumumkannya perubahan atas Akta RNS No. 14/2026 tersebut, mengingat dalam UUPT tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas perubahan anggaran dasar RNS.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RNS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RNS Nomor: 76 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0005977.AH.01.02.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RNS yang pemberituahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0037481 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RNS, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019576.AH.01.11.TAHUN 2024, seluruhnya tertanggal 26 Januari 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 16 tertanggal 23 Februari 2024 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 6210 (**"Akta RNS No. 76/2024"**) adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Grandy Prajayakti

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Raffi Farid Ahmad

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RNS tersebut telah diangkat berdasarkan Akta RNS No. 76/2024. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RNS diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RNS tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RNS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan RNS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RNS Nomor 104 tanggal 31 Januari 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0006768.AH.01.02.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0032608 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RNS, serta Surat Nomor AHU-AH.01.09-0053335 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RNS, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0021603.AH.01.11.TAHUN 2025, dan seluruhnya tertanggal 5 Februari 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tertanggal 21 Maret 2025 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8645 ("Akta RNS No. 104/2025"), adalah sebagai berikut

Modal Dasar : Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah), yang terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar saham Seri A dengan nilai per saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham Seri B dengan nilai per lembar saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor : Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah), yang terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar saham Seri A dengan nilai per saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham Seri B dengan nilai per lembar saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Struktur permodalan RNS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam

prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RNS telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

- d. Susunan pemegang saham RNS berdasarkan Akta RNS No. 104/2025, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal		%
	Saham Seri A	Saham Seri B	Rp. 1.000.000,- per saham	Rp. 100.000,- per saham	
			Seri A (Rp.)	Seri B (Rp.)	
Emiten	210	20.000	210.000.000	2.000.000.000	99,557
Ario Bimo Nandito A	60		60.000.000		0,296
Nova Noviyanti	23		23.000.000		0,113
Jeremy Dennyson Sugiharto	7		7.000.000		0,034
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	300	20.000	300.000.000	2.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	0	0	0	0	0

Susunan para pemegang saham RNS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RNS telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal RNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah disetor secara penuh.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RNS telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Apabila Daftar Khusus RNS memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RNS, maka Direksi RNS dapat dianggap bersalah atau lalai dalam dalam

menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RNS.

- f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, RNS telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (i) untuk Tahun Buku 2022, Tahun Buku 2023 dan Tahun Buku 2024 sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RNS yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham RNS; dan (ii) untuk Tahun Buku 2025 sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RNS No. 41 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RNS untuk Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RNS tersebut tetap sah dan mengikat, namun untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RNS untuk Tahun Buku 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RNS untuk Tahun Buku 2025 telah diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT.
- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RNS telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan untuk masing-masing Tahun Buku 2022, Tahun Buku 2023 dan Tahun Buku 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUPT, pencadangan mana dilaksanakan oleh RNS dalam jumlah sebesar (i) Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2022; (ii) Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2023; dan (iii) 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2024. Dengan telah dilakukannya penyisihan dari laba bersih RNS untuk cadangan, maka penggunaan laba bersih RNS yang dibukukan sebagai laba ditahan pada saat dilaksanakannya pada Rapat Umum Pemegang Saham RNS telah dilakukan sesuai dengan Pasal 70 UUPT.
- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh RNS adalah perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 46339).
- i. RNS berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RNS serta telah memiliki perizinan yang masih berlaku, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha; dan (ii) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RNS dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. Pada tanggal pendapat hukum ini, RNS belum menjalankan kewajiban penyampaian pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada instansi yang berwenang, karenanya berdasarkan Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, RNS mengemban kewajiban untuk menyampaikan LKPM yang jika tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dapat

berpotensi dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Seluruh produk pangan olahan merek "RUMUT" ("**Produk RUMUT**") yang dimiliki dan diperdagangkan oleh RNS dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Registrasi Pangan Olahan ("**Peraturan BPOM No. 23/2023**") dengan telah diperolehnya Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa Izin Edar ("**Izin Edar**"). Adapun seluruh Izin Edar produk pangan olahan merek "RUMUT" yang terdaftar atas nama PT Tokinori Kilau Perkasa ("**Tokinori**"), sebagai pelaksana produksi (maklon) Produk RUMUT, tidak bertentangan dan diperkenankan menurut Pasal 6 Peraturan BPOM No. 23/2023 serta sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban Tokinori berdasarkan perjanjian kerjasama produksi Produk RUMUT.

- j. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, RNS telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam (i) program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) RNS telah membuat peraturan perusahaan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026, yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara RNS dengan para karyawan RNS; (iv) RNS telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah dimana RNS berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2026; serta (v) melakukan pemenuhan untuk pencatatan atas karyawannya dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dan didukung Surat Pernyataan Direksi tertanggal 25 Mei 2026 jumlah karyawan RNS sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Dengan demikian RNS tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**") yang mengatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

- k. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RNS tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan. Pemilikan dan/atau penguasaan RNS atas harta kekayaan berupa kendaraan-kendaraan bermotor dan hak kekayaan intelektual yang kami anggap penting dan material telah dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/atau dokumen penguasaan yang sah. Pada tanggal pendapat hukum ini harta kekayaan RNS berupa 2 (dua) kendaraan bermotor telah dilindungi oleh asuransi dari risiko-risiko dalam jumlah pertanggungan yang memadai. Bahwa harta kekayaan RNS tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan dijamin kepada krediturnya dan/atau pihak ketiga lainnya.

- I. RNS berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RNS serta Anggaran Dasar RNS dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, RNS telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian dimana RNS menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- m. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian yang mengikat RNS, dengan pihak terafiliasi, yaitu antara:

RNS dengan Emiten yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

- a. Emiten merupakan pemegang saham RNS;
b.

Nama	Emiten	RNS
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Komisaris

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut, sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum.

- n. Perjanjian yang dibuat oleh dan antara RNS, baik dengan pihak berafiliasi, dan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") POJK No. 42/2020, transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi RNS untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Emiten. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat RNS dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") mengingat transaksi tersebut mengikat RNS sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif.

(ii) **PT Rans Animasi Indonesia ("RAI")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RAI secara langsung dan keterangan terkait RAI adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. RAI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas RAI Nomor 04 tanggal 15 April 2020, yang dibuat dihadapan Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0020459.AH.01.01.TAHUN 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0068558.AH.01.11.TAHUN 2020, keduanya tertanggal 15 April 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 086 tanggal 26 Oktober 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033160 ("**Akta Pendirian RAI**").

Anggaran Dasar RAI telah diubah beberapa kali, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RAI Nomor: 35 tanggal 30 Oktober 2025, yang dibuat dihadapan Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0073726.AH.01.02.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RAI, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0246873 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar RAI, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0255119.AH.01.11.TAHUN 2025, seluruhnya tertanggal 31 Oktober 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 089 tertanggal 7 November 2025 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 032046 ("**Akta RAI No. 35/2025**").

Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya yang merupakan anggaran dasar RAI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RAI berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RAI Nomor 1 tanggal 1 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0097033 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RAI dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044512.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 3 Maret 2023, ("**Akta RAI No. 1/2023**") adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Abrar

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Raffi Farid Ahmad

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RAI tersebut telah diangkat berdasarkan Akta RAI No. 1/2023. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RAI diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RAI tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RAI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan RAI berdasarkan Akta RAI No. 35/2025 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor : Rp. 7.532.000.000,- (tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 7.532 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua) lembar saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Struktur permodalan RAI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RAI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RAI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) penambahan modal RAI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk penambahan modal disetor dan ditempatkan yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi pada tahun 2025 telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, karenanya konversi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Susunan pemegang saham RAI berdasarkan Akta RAI No. 35/2025, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Emiten	7.525	7.525.000.000	99.91
Raffi Farid Ahmad	7	7.000.000	0.09

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	7.532	7.532.000.000	100
Saham dalam Portepel	22.468	22.468.000	

Susunan para pemegang saham RAI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RAI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RAI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal disetor dan ditempatkan RAI yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi pada tahun 2025 telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, karenanya konversi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RAI telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUP.

Apabila Daftar Khusus RAI memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RAI, maka Direksi RAI dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RAI.

- f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, RAI telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RAI tanggal 29 Agustus 2024 untuk Tahun Buku 2023; (ii) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RAI tanggal 25 Maret 2025 untuk Tahun Buku 2024, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham RAI; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RAI No. 37 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladian Finasica, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RAI untuk Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUP, namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RAI tersebut tetap sah dan mengikat. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RAI untuk Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 telah diselenggarakan sesuai dengan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUP.

- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RAI telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan untuk Tahun Buku 2023 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUPT, pencadangan mana dilaksanakan oleh RAI dalam jumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dengan telah dilakukannya penyisihan dari laba bersih RAI untuk cadangan, maka penggunaan laba bersih RAI untuk Tahun Buku 2023 yang dibukukan sebagai laba ditahan pada saat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham RAI tanggal 29 Agustus 2024 telah dilakukan sesuai dengan Pasal 70 UUPT.
- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh RAI adalah aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik (KBLI 74141).
- i. RAI berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RAI serta telah memiliki perizinan yang masih berlaku, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha; (ii) Kesesuaian Kegiatan Pemafaatan Ruang; (iii) Izin Usaha Perfilman; (iv) Surat Tanda Lulus Sensor; dan (v) Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film, sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RAI dan ketentuan hukum yang berlaku. RAI telah menjalankan kewajibannya untuk penyampaian pelaporan sebagaimana diwajibkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, RAI telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam (i) program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) RAI telah membuat peraturan perusahaan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2027, yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara RAI dengan para karyawan RAI; (iv) RAI telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah di mana RAI berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2026; serta (v) melakukan pemenuhan untuk pencatatan atas karyawannya dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dan didukung Surat Pernyataan Direksi tertanggal 25 Mei 2026 jumlah karyawan RAI sebanyak 9 (sembilan) orang. Dengan demikian RAI tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("UU Ketenagakerjaan") yang mengatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

- k. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RAI tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Pemilikan dan/atau penguasaan RAI atas harta kekayaan

berupa hak kekayaan intelektual yang kami anggap penting dan material telah dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/atau dokumen penguasaan yang sah.

- I. RAI berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RAI serta Anggaran Dasar RAI dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, RAI telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cedera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian dimana RAI menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- m. Perjanjian yang dibuat oleh dan antara RAI, baik dengan pihak berafiliasi, dan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus, maka sesuai dengan POJK No. 42/2020, transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi RAI untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Emiten. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat RAI dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat RAI sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif.

(iii) **PT Rans Kekinian Indonesia ("RAKI")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RAKI secara langsung dan keterangan terkait RAKI adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. RAKI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 32 tanggal 22 September 2021, yang dibuat dihadapan Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0059292.AH.01.01.TAHUN 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0163107.AH.01.11.TAHUN 2021, keduanya tertanggal 22 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 086

tanggal 26 Oktober 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033220 (**"Akta Pendirian RAKI"**).

Anggaran Dasar RAKI telah diubah beberapa kali, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) RAKI Nomor: 33 tanggal 19 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.H, M.Kn, MM Magister Psikologi Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: No. AHU-0012185.AH.01.02.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RAKI dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040385.AH.01.11 TAHUN 2025, seluruhnya tertanggal 21 Februari 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: No. 33 tertanggal 25 April 2025 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11045 (**"Akta RAKI No. 33/2025"**).

Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya yang merupakan anggaran dasar RAKI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RAKI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RAKI Nomor 83 tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0213489 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RAKI dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116507.AH.01.11.TAHUN 2024, keduanya tertanggal 12 Juni 2024 (**"Akta RAKI No. 83/2024"**) adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Abrar

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Syahnaz Shaadiqa

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RAKI tersebut telah diangkat berdasarkan Akta RAKI No. 83/2024. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RAKI diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RAKI tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RAKI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan RAKI berdasarkan Akta Pendirian RAKI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) lembar saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham RAKI pada saat pendirian: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal kedalam RAKI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RAKI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah disetorkan secara penuh dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

- d. Susunan pemegang saham RAKI berdasarkan Akta Pendirian RAKI, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Emiten	297	297.000.000	99
Nagita Slavina Mariana Tengker	3	3.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	300	300.000.000	100
Saham dalam Portepel	700	700.000.000	

Susunan pemegang saham RAKI pada saat pendirian: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal kedalam RAKI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RAKI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah disetorkan secara penuh dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RAKI telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Apabila Daftar Khusus RAKI memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RAKI, maka Direksi RAKI dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RAKI.

- f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, RAKI telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Mei 2024 untuk Tahun Buku 2023; (ii) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RAKI tanggal 25 Maret 2025 untuk Tahun Buku 2024, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham RAKI; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RAKI No. 38 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RAKI untuk Tahun Buku 2023, Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 telah diselenggarakan sesuai dengan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT.
- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RAKI telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan untuk Tahun Buku 2023 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUPT, pencadangan mana dilaksanakan oleh RAKI dalam jumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Dengan telah dilakukannya penyisihan dari laba bersih RAKI untuk cadangan, maka penggunaan laba bersih RAKI untuk Tahun Buku 2023 yang dibukukan sebagai laba ditahan pada saat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RAKI tanggal 25 Mei 2024 telah dilakukan sesuai dengan Pasal 70 UUPT.
- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh RAKI adalah Periklanan (KBLI 73100).
- i. RAKI berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RAKI serta telah memiliki perizinan yang masih berlaku, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha, (ii) Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RAKI dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tanggal pendapat hukum ini, RAKI belum menjalankan kewajiban penyampaian pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada instansi yang berwenang, karenanya berdasarkan Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, RAKI mengemban kewajiban untuk menyampaikan LKPM yang jika tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dapat berpotensi dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- j. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, RAKI telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam (i) program BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) RAKI telah membuat peraturan perusahaan dengan masa berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak disahkan pada tanggal 23 Juni 2025, yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara RAKI dengan para karyawan RAKI; (iv) RAKI telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah dimana RAKI berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2026.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dan didukung Surat Pernyataan Direksi tertanggal 25 Mei 2026 jumlah karyawan RAKI sebanyak 8 (delapan) orang. Dengan demikian RAKI tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("UU Ketenagakerjaan") yang mengatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

- k. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RAKI tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor serta hak kekayaan intelektual.
- l. RAKI berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RAKI serta Anggaran Dasar RAKI dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, RAKI telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cedera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian dimana RAKI menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- m. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian yang mengikat RAKI dengan pihak terafiliasi, yaitu antara RAKI dengan Emiten, yang memiliki sifat hubungan afiliasi sebagai berikut:
 - a. Emiten merupakan pemegang saham RAKI;

b.

Nama	Emiten	RKB
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Pemegang Saham
	Direktur Utama	

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut, sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum.

- n. Perjanjian yang dibuat oleh dan antara RAKI, baik dengan pihak berafiliasi, dan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus, maka sesuai dengan POJK No. 42/2020, transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi RAKI untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Emiten. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat RAKI dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat RAKI sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif.

(iv) **PT Rans Keluarga Bersama ("RKB")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RKB secara langsung dan keterangan terkait RKB adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. RKB adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas RKB Nomor: 33 tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0020031.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas RKB dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0054757.AH.01.11.Tahun 2022, keduanya tertanggal 21 Maret 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: Nomor: Nomor: 24 tanggal 25 Maret 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 11027 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian RKB**").

Anggaran Dasar RKB telah diubah, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham RKB Nomor: 66 tanggal 29 Desember 2025, yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0086058.AH.01.02.Tahun 2025 Tentang

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RKB yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0259030 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan RKB, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0293808.AH.01.11.Tahun 2025, seluruhnya tertanggal 29 Desember 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 12 tanggal 10 Februari 2026, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3631 (**"Akta RKB No. 66/2025"**).

Akta Pendirian beserta perubahannya yang merupakan anggaran dasar RKB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RKB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RKB Nomor 129 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0201300 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RKB dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0264461.AH.01.11.TAHUN 2023, keduanya tertanggal 29 Desember 2023 (**"Akta RKB No.129/2023"**) adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Grandy Prajayakti
Direktur : Syahnaz Shaadiqa

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Nagita Slavina

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RKB tersebut telah diangkat berdasarkan Akta RKB No.129/2023. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RKB diangkat untuk 1 (satu) periode untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RKB tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RKB serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan RKB berdasarkan Akta RKB No. 66/2025 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 50.304.000.000,- (lima puluh miliar tiga ratus empat juta Rupiah) yang terbagi atas 50.304 (lima puluh ribu tiga ratus empat) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan

Modal Disetor

: Rp. 12.576.000.000,- (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) yang terbagi 12.576 (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh enam) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Struktur permodalan RKB untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RKB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RKB telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

- d. Susunan pemegang saham RKB berdasarkan Akta RKB No. 66/2025, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Emiten	12.561	12.561.000.000	99,88
Raffi Farid Ahmad	15	15.000.000	0,12
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	12.576	12.576.000.000	100
Saham Dalam Portepel	37.728	37.728.000.000	

Susunan para pemegang saham RKB untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RKB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RKB telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal disetor dan ditempatkan RKB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RKB telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Apabila Daftar Khusus RKB memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RKB, maka Direksi RKB dapat dianggap bersalah atau lalai dalam dalam

menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RKB.

- f. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dan dengan didukung Surat Pernyataan Direksi RKB tanggal 25 Mei 2026, RKB telah tidak menjalankan operasional kegiatan usahanya dengan kegiatan usaha restoran.
- g. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, RKB telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKB tanggal 25 Maret 2025 untuk Tahun Buku 2022 sampai dengan Tahun Buku 2024, dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham RKB; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RKB No. 40 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKB untuk Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKB tersebut tetap sah dan mengikat, dengan demikian RKB telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023 sebagaimana ditentukan pada Pasal 78 ayat (2) UUPT. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKB untuk Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan pada Pasal 78 ayat (2) UUPT.
- h. Pada tanggal Pendapat Hukum ini RKB telah memiliki perizinan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RKB, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha; (ii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha; dan (iii) Sertifikat Standar sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RKB dan ketentuan hukum yang berlaku. RKB telah menjalankan kewajibannya untuk penyampaian pelaporan yang diwajibkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, pada saat RKB masih menjalankan kegiatan usahanya, RKB telah mengikutsertakan karyawannya dalam (i) program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; dan (ii) RKB telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah dimana RKB berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2026; serta (iv) melakukan pemenuhan untuk pencatatan atas karyawannya dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dan didukung Surat Pernyataan Direksi RKB tertanggal 25 Mei 2026 jumlah karyawan RKB sebanyak 1 (satu) orang. Dengan demikian RKB tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("UU Ketenagakerjaan") yang mengatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Selain itu RKB juga tidak diwajibkan untuk membuat dan memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 108 UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan.

- j. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RKB tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor serta hak kekayaan intelektual.
- k. RKB berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RKB serta Anggaran Dasar RKB dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, RKB telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cedera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian dimana RKB menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- l. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian yang mengikat RKB dengan pihak terafiliasi, yaitu antara:

RKB dengan Emiten yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

- a. Emiten merupakan pemegang saham RKB;
- b.

Nama	Emiten	RKB
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Komisaris
	Direktur Utama	
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Pemegang Saham

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut, sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian

tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum.

- m. Perjanjian yang dibuat oleh dan antara RKB, baik dengan pihak berafiliasi, dan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus, maka sesuai dengan POJK No. 42/2020, transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi RKB untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Emiten. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat RKB dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat RKB sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif.

(v) **PT Rans Pesona Indonesia ("RPI")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RPI secara langsung dan keterangan terkait RPI adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. RPI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas RPI Nomor 07 tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0009736.AH.01.01.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas RPI dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0027603.AH.01.11.Tahun 2025, keduanya tertanggal 10 Februari 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13 tanggal 14 Februari 2025, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 4154 (**"Akta Pendirian RPI"**).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, RPI belum pernah melakukan perubahan anggaran dasarnya.

Akta Pendirian yang merupakan anggaran dasar RPI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RPI berdasarkan Akta Pendirian RPI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Nagita Slavina Mariana Tengker
Direktur : Dewi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Jeanny Putri Saraswati

Komisaris : Tashya Nurul Araysha

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPI tersebut telah diangkat berdasarkan Akta Pendirian RPI. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPI diangkat untuk 1 (satu) periode untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPI tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RPI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Struktur permodalan RPI berdasarkan Akta Pendirian RPI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi 38.000 (tiga puluh delapan ribu) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Struktur permodalan pada saat pendirian: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RPI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RPI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

d. Susunan pemegang saham RPI berdasarkan Akta Pendirian RPI, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Emiten	19.380	19.380.000.000	51,00
PT Surya Arum Bintang	18.620	18.620.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	38.000	38.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	112.000	112.000.000.000	

Susunan pemegang saham RPI pada saat pendirian: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RPI pada saat pendirian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25%

(dua puluh lima persen) dari modal dasar RPI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh RPI adalah perdagangan besar kosmetik untuk manusia.
- f. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RPI telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUP.

Apabila Daftar Khusus RPI memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RPI, maka Direksi RPI dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RPI.

- g. RPI berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RPI serta telah memiliki perizinan yang masih berlaku, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha; (ii) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar; (iii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha serta (iv) telah memiliki seorang apoteker yang telah memegang Izin Praktik Apoteker Penanggung Jawab Di Fasilitas Distribusi Penyaluran, sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RPI dan ketentuan hukum yang berlaku. RPI telah menjalankan kewajibannya untuk penyampaian pelaporan yang diwajibkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh produk kosmetika merek "Wondermis" ("**Produk Wondermis**") yang dimiliki dan diperdagangkan oleh RPI dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("**Peraturan BPOM No. 21/2022**") dengan telah diperolehnya Pemberitahuan Telah Dinotifikasi ("Notifikasi") yang merupakan izin edar untuk produk kosmetika. Adapun seluruh Notifikasi Produk Wondermis yang terdaftar atas nama PT Cosmax Indonesia ("**Cosmax**"), sebagai perusahaan pelaksana produksi (maklon) Produk Wondermis, tidak bertentangan dan diperkenankan menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan BPOM No. 21/2022.

- h. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, RPI telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam (i) program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; dan (ii) RPI telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah dimana RPI berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dan didukung Surat Pernyataan Direksi RPI tertanggal 20 April 2026 jumlah karyawan RPI sebanyak 1 (satu) orang. Dengan demikian RPI tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**") yang mengatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Selain itu RPI juga tidak diwajibkan untuk membuat dan memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 108 UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan.

- i. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan dan dengan didukung Surat Pernyataan Direksi tertanggal 20 April 2026, RPI tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor. RPI memiliki dan menguasai hak kekayaan intelektual berupa merek Wondermiss yang telah dilindungi oleh dokumen pemilikan yang sah.
- j. RPI berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RPI serta Anggaran Dasar RPI dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, RPI telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian dimana RPI menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- k. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian yang mengikat RPI dengan pihak terafiliasi, yaitu antara:

- (i) RPI dengan PT Rans Bisnis Indonesia (RBIndo) yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

Nama	RPI	RBIndo
Nagita Slavina M Tengker	Direktur Utama	Pemegang Saham
Tashya Nurul Araysha	Komisaris	Pemegang Saham
		Direktur

(ii) RPI dengan Emiten yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

- a. Emiten merupakan pemegang saham RPI;
- b.

Nama	Emiten	RPI
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Direktur Utama
	Direktur Utama	

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut, sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum.

- I. Perjanjian yang dibuat oleh dan antara RPI, baik dengan pihak berafiliasi, dan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus, maka sesuai dengan POJK No. 42/2020, transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi RPI untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Emiten. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat RPI dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat RPI sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif.

(vi) **PT Rans Media Indonesia ("RMI")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RMI secara langsung dan keterangan terkait RMI adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. RMI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas RMI Nomor: 4 tanggal 13 November 2018, yang dibuat oleh Dino Irwin Tengkan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0054088.AH.01.01.TAHUN 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0152350.AH.01.11.TAHUN 2018, keduanya tertanggal 13 November 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 025 tanggal 29 Maret 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 11342 ("**Akta Pendirian RMI**").

Anggaran Dasar RMI telah diubah beberapa kali, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RMI Nomor: 37 tanggal 30 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Dr. Genio Ladyan Finasica, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0005566.AH.01.02.TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RMI, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0030723 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RMI dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0018596.AH.01.11.TAHUN 2026, seluruhnya tertanggal 3 Februari 2026 ("**Akta RMI No. 37/2026**").

Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar RMI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta RMI No. 37/2026, saat ini masih dalam proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak berlakunya UUPT kewenangan untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada pada Menteri Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada konsekuensi hukum atas belum diumumkannya perubahan atas Akta RMI No. 37/2026 tersebut, mengingat dalam UUPT tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas perubahan anggaran dasar.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RMI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RMI Nomor: 10 tanggal 13 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0010911 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RMI, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0009659.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 21 Januari 2026 ("**Akta RMI No. 10/2026**") adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Nagita Slavina M Tengker

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Raffi Farid Ahmad

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RMI tersebut telah diangkat berdasarkan Akta RMI No. 10/2026. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RMI diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RMI tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RMI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan RMI berdasarkan Akta RMI No. 37/2026 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 8.894.000.000,- (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah). yang terdiri dari 17.788 (tujuh belas ribu

tujuh ratus delapan puluh delapan) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan

Modal Disetor : Rp. 8.894.000.000,- (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) yang terdiri dari 17.788 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per saham.

Struktur permodalan RMI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RMI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RMI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah serta penambahan modal disetor dan ditempatkan RMI yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan karenanya konversi utang menjadi saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Susunan pemegang saham RMI berdasarkan Akta RMI No. 37/2026, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Emiten	17.678	8.839.000.000	99,38
Nagita Slavina Mariana Tengker	110	55.000.000	0,62
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	17.788	8.894.000.000	100
Saham dalam Portepel	0	0	

Susunan para pemegang saham RMI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RMI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RMI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah serta penambahan modal disetor dan ditempatkan RMI yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan karenanya konversi utang menjadi saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RMI telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT

Apabila Daftar Khusus RMI memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RMI, maka Direksi RMI dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RMI.

- f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, RMI telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Agustus 2024 untuk Tahun Buku 2023; (ii) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RMI tanggal 25 Maret 2025 untuk Tahun Buku 2024, seluruhnya dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham RMI; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RMI No. 36 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RMI untuk Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RMI tersebut tetap sah dan mengikat. RMI telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT.
- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RMI telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan untuk Tahun Buku 2023 dan Tahun Buku 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUPT, pencadangan mana dilaksanakan oleh RMI dalam jumlah sebesar (i) Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2023; (ii) Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2024. Dengan telah dilakukannya penyisihan dari laba bersih RMI untuk cadangan, maka penggunaan laba bersih RMI yang dibukukan sebagai laba ditahan pada Rapat Umum Pemegang Saham Emiten tanggal 29 Agustus 2024 dan 25 Maret 2025 telah dilakukan sesuai dengan Pasal 70 UUPT.
- h. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dengan didukung Surat Pernyataan Direksi RMI tanggal 20 April 2026, sejak Maret 2025 RMI hanya menerima pembayaran royalti dari kerjasama yang dijalankannya dengan pihak ketiga tanpa menjalankan suatu kegiatan usahanya secara aktif dengan kegiatan usaha reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak.
- i. Pada tanggal Pendapat Hukum ini RMI telah memiliki perizinan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RMI, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha; dan (ii) Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RMI dan ketentuan hukum yang berlaku. RMI telah

menjalankan kewajibannya untuk penyampaian pelaporan yang diwajibkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- j. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dengan didukung Surat Pernyataan Direksi RMI tertanggal 20 April 2026, sejak tidak menjalankan kegiatan usahanya secara aktif, RMI tidak lagi mempekerjakan karyawan. Dengan demikian tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kekaryawanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, maka tidak terdapat konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada RMI.
- k. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RMI tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan. Pemilikan dan/atau penguasaan RMI atas harta kekayaan berupa kendaraan-kendaraan bermotor dan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta dan merek yang kami anggap penting dan material telah dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/atau dokumen penguasaan yang sah. Pada tanggal pendapat hukum ini harta kekayaan RMI berupa 3 (tiga) kendaraan bermotor telah berusia lebih dari 5 (lima) tahun, karenanya ketiga kendaraan bermotor tersebut tidak dilindungi oleh asuransi. Bahwa harta kekayaan RMI tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan dijaminan kepada krediturnya dan/atau pihak ketiga lainnya.
- l. RMI berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RMI dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana RMI menjadi pihak di dalamnya serta Anggaran Dasar RMI dan pada tanggal Pendapat Hukum ini seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, RMI telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian-perjanjian dimana RMI menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- m. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian yang mengikat RMI dengan pihak terafiliasi, yaitu antara:
 - (i) RMI dengan Emiten yang memiliki sifat hubungan afiliasi:
 - a. Emiten merupakan pemegang saham RMI;

b.

Nama	Emiten	RMI
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Direktur
	Direktur Utama	
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Komisaris

- (ii) RMI dengan Rieta Amilia Beta yang memiliki sifat hubungan afiliasi dimana Nagita Slavina M Tengker, selaku Direktur pada RMI, dengan Rieta Amilia Beta memiliki hubungan kekeluargaan karena keturunan secara vertikal, yaitu hubungan antara orang tua dan anak.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak terafiliasi tersebut, sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum.

- n. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara RMI, baik dengan pihak berafiliasi dan pihak ketiga lainnya, dan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus, maka sesuai dengan POJK No. 42/2020, transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi Emiten untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Emiten. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat RMI dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat RMI sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif.

(vii) **PT Rans Satu Bunda ("RSB")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RSB secara langsung dan keterangan terkait RSB adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. RSB adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas RSB Nomor 100 tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0028606.AH.01.01.TAHUN 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0080539.AH.01.11.TAHUN 2022, keduanya tertanggal 22 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 43 tanggal 31 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 17726 ("**Akta Pendirian RSB**").

Anggaran Dasar RSB telah diubah beberapa kali, dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Nomor: 50 tanggal 15 Oktober 2025 yang dibuat dihadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.H, M.Kn, MM Magister Psikologi Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: No. AHU-0071628.AH.01.02.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RSB, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0247713.AH.01.11 TAHUN 2025, seluruhnya tertanggal 22 Oktober 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: No. 85 tertanggal 24 Oktober 2025 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 30815 ("**Akta RSB No. 50/2025**").

Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya yang merupakan anggaran dasar RSB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RSB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 04 tanggal 17 April 2024 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023435.AH.01.02.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RSB yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0153708 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RSB, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076906.AH.01.11 TAHUN 2024, seluruhnya tertanggal 22 April 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tertanggal 26 April 2024 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 12670 ("**Akta RSB No. 4/2024**") adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tashya Nurul Araysha
Direktur : Dwitunggal Wiyas Purwaka

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Nagita Slavina M. Tengker

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RSB tersebut telah diangkat berdasarkan Akta RSB No. 4/2024. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RSB diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RSB tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RSB serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan RSB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RSB Nomor: 22 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019873.AH.01.02.TAHUN 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RSB dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064872.AH.01.11 TAHUN 2024, keduanya tertanggal 24 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tertanggal 2 April 2024 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10736 (**"Akta RSB No. 22/2024"**) adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 5.200.000.000,- (lima miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 52.000 (lima puluh dua ribu) lembar saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Struktur permodalan RSB untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RSB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RSB telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penurunan modal disetor dan ditempat RSB yang terjadi di tahun 2024 telah diumumkan dalam surat kabar harian dan karenanya penurunan modal disetor dan ditempatkan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Susunan pemegang saham RSB berdasarkan Akta RSB No. 4/2024, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Emiten	51.999	5.199.900.000	99,99
PT Rans Bisnis Indonesia	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	52.000	5.200.000.000	100
Saham dalam Portepel	28.000	2.800.000.000	

Susunan para pemegang saham RSB untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RSB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RSB telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penurunan modal disetor dan ditempat RSB yang terjadi di tahun 2024 telah diumumkan dalam surat kabar harian dan karenanya penurunan modal disetor dan ditempatkan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RSB telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Apabila Daftar Khusus RSB memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RSB, maka Direksi RSB dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RSB.

- f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, RSB telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RSB tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham RSB untuk Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RSB No. 42 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RSB untuk Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RSB tersebut tetap sah dan mengikat. RSB telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT.
- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RSB telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan untuk tahun buku 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUPT, pencadangan mana dilaksanakan oleh RSB dalam jumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dengan telah dilakukannya penyisihan dari laba bersih RSB untuk cadangan, maka penggunaan laba bersih RSB untuk Tahun Buku 2024 yang dibukukan sebagai laba ditahan pada Rapat Umum Pemegang Saham RSB tanggal 25 Maret 2025 telah dilakukan sesuai dengan Pasal 70 UUPT.

- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh RSB adalah produksi video, perdagangan eceran kosmetik dan periklanan.
- i. RSB berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RSB serta telah memiliki perizinan yang masih berlaku, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha, (ii) Sertifikat Standar; (iii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RSB dan ketentuan hukum yang berlaku. RSB telah menjalankan kewajibannya untuk penyampaian pelaporan yang diwajibkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, RSB telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam (i) program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) RSB telah membuat peraturan perusahaan dengan masa berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak disahkan pada tanggal 23 Juni 2025, yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara RSB dengan para karyawan RSB; (iv) RSB telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah dimana RSB berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2026.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dan didukung Surat Pernyataan Direksi tertanggal 20 April 2026 jumlah karyawan RSB sebanyak 7 (tujuh) orang. Dengan demikian RSB tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**") yang mengatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

- k. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RSB tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan dan kendaraan bermotor. Penguasaan RSB atas harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual yang kami anggap penting dan material telah dilindungi oleh dokumen penguasaan yang sah.
- l. RSB berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RSB serta Anggaran Dasar RSB dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, RSB telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cedera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian dimana RSB menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- m. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian yang mengikat RSB dengan pihak terafiliasi, yaitu antara RSB dengan Emiten yang memiliki sifat hubungan afiliasi:
- Emiten merupakan pemegang saham RSB;
 -

Nama	Emiten	RSB
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Komisaris
	Direktur Utama	

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut, sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum.

- n. Perjanjian yang dibuat oleh dan antara RSB, baik dengan pihak berafiliasi, dan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus, maka sesuai dengan POJK No. 42/2020, transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi RSB untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Emiten. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat RSB dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat RSB sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif.

(viii) **PT Rans Karnaval Internasional ("RKInter")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RKInter secara langsung dan keterangan terkait RKInter adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- RKInter adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas RKInter Nomor: 4 tanggal 15 September 2021 yang dibuat di hadapan Yuliana Sinarta, S.E., S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0057909.AH.01.01. TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Perseroan Terbatas RKInter dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0159036.AH.01.11.TAHUN 2021, keduanya tertanggal 16 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 078 tanggal 28 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 030034 (**"Akta Pendirian RKInter"**).

Anggaran Dasar RKInter telah diubah dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RKInter Nomor: 69 tanggal 29 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0086511.AH.01.02.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RKInter, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0259883 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RKInter dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0295373.AH.01.11.TAHUN 2025, seluruhnya tertanggal 30 Desember 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 012 tanggal 10 Februari 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 3636, (untuk selanjutnya disebut **"Akta RKInter No. 69/2025"**).

Akta Pendirian beserta perubahannya yang merupakan anggaran dasar RKInter telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RKInter berdasarkan Akta Pendirian RKInter adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Claudia Ingkiriwang

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Raffi Farid Ahmad

Komisaris : Rudy Salim Gunawan

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RKInter tersebut telah diangkat berdasarkan Akta Pendirian RKInter. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RKInter diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RKInter tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RKInter serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan RKInter berdasarkan Akta RKInter No. 69/2025 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 21.040.000.000,- (dua puluh satu miliar empat puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 21.040 (dua puluh satu ribu empat

puluh) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan

Modal Disetor : Rp. 5.260.000.000,- (lima miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) yang terbagi 5.260 (lima ribu dua ratus enam puluh) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Struktur permodalan RKInter untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RKInter dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RKInter telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah serta penambahan modal disetor dan ditempatkan RKInter yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan karenanya konversi utang menjadi saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Susunan pemegang saham RKInter berdasarkan Akta RKInter No. 69/2025, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Emiten	4.685	4.685.000.000	89,07%
PT Prestisius Indonesia	475	475.000.000	9,03%
Claudia Ingkiriwang	100	100.000.000	1,90%
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	5.260	5.260.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	15.780	15.780.000.000,-	

Struktur permodalan RKInter untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RKInter dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RKInter telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah serta penambahan modal disetor dan ditempatkan RKInter yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham telah

diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan karenanya konversi utang menjadi saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RKInter telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Apabila Daftar Khusus RKInter memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RKInter, maka Direksi RKInter dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RKInter.

- f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, RKInter telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKInter tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham RKInter untuk Tahun Buku 2022, Tahun Buku 2023 dan Tahun Buku 2024, yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham RKInter; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RKInter No. 45 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKInter untuk Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKInter tersebut tetap sah dan mengikat. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 telah diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT.
- g. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dengan didukung Surat Pernyataan Direksi RKInter tertanggal 20 April 2026, RKInter belum menjalankan operasional kegiatan usahanya dengan kegiatan usaha taman konservasi alam, perdagangan eceran barang cidera mata, jasa reservasi dan event dan taman rekreasi.
- h. Pada tanggal Pendapat Hukum ini RKInter telah memiliki perizinan untuk keperluan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RKInter, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha, (ii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("KKPR") yang pada tanggal Pendapat Hukum ini telah berakhir jangka waktunya namun demikian dengan belum beroperasionalnya kegiatan usaha RKInter, maka tidak terdapat konsekuensi hukum yang mengakibatkan RKInter dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai akibat belum diperpanjangnya KKPR. Pada tanggal pendapat hukum ini, RKInter belum menjalankan kewajiban penyampaian laporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada instansi yang berwenang, karenanya berdasarkan Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, RKInter mengemban kewajiban untuk menyampaikan LKPM yang jika tidak

dipenuhinya kewajiban tersebut, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dapat berpotensi dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- i. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dengan didukung Surat Pernyataan Direksi RKInter tertanggal 20 April 2026, dikarenakan RKInter belum menjalankan kegiatan operasionalnya, maka RKInter belum mempekerjakan karyawan. Karenanya dengan belum dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kekaryawanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, maka tidak terdapat konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada RKInter.
- j. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RKInter tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor serta hak kekayaan intelektual.
- k. RKInter berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai bangunan ruko. Pembuatan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RKInter serta Anggaran Dasar RKInter dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, RKInter telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.
- l. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian dimana RKInter menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

(ix) **PT Rans Olahraga Digital ("ROD")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada ROD secara langsung dan keterangan terkait ROD adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. ROD adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ROD Nomor 34 tanggal 22 September 2021, yang dibuat dihadapan Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0059298.AH.01.01.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas ROD dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0163128.AH.01.11.TAHUN 2021, keduanya tertanggal 22 September 2021, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: Nomor: 086 tanggal 26 Oktober 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 033223 (**"Akta Pendirian ROD"**).

Anggaran Dasar ROD telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ROD Nomor: 19 tanggal 26 Februari 2026, yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015276.AH.01.02.TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ROD yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0071228 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ROD dan Surat No. AHU-AH.01.09-0119853 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ROD, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0049055.AH.01.11 TAHUN 2026, seluruhnya tertanggal 6 Maret 2026, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 021 tertanggal 13 Maret 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 006632 (**"Akta ROD No. 19/2026"**).

- b. Susunan pengurus dan pengawas ROD berdasarkan Akta ROD No. 19/2026 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Grandy Prajayakti

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Dwitunggal Wiyas Purwaka

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ROD tersebut telah diangkat berdasarkan Akta ROD No. 19/2026. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ROD diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ROD tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ROD serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan ROD berdasarkan Akta ROD No. 19/2026 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 5.888.000.000,- (lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 5.888 (lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan) lembar saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan

Modal Disetor : Rp. 1.472.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) terbagi 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Struktur permodalan ROD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas ROD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar ROD telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; (iii) penambahan modal disetor dan ditempatkan ROD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi pada tahun 2026 telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan karenanya penambahan modal disetor dan ditempatkan dengan konversi utang menjadi saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Susunan pemegang saham ROD berdasarkan Akta ROD No. 19/2026, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Emiten	1.469	1.469.000.000	99,796
Jeremy Imanuel Santoso	3	3.000.000	0,204
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	1.472	1.472.000.000	100
Saham dalam Portepel	4.416	4.416.000.000	

Susunan pemegang saham ROD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas ROD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar ROD telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; (iii) penambahan modal disetor dan ditempatkan ROD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi pada tahun 2026 telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan karenanya penambahan modal disetor dan ditempatkan dengan konversi utang menjadi saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi ROD telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Apabila Daftar Khusus ROD memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap ROD, maka Direksi ROD dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh ROD.

- f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ROD telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2022 tanggal 30 Mei 2023; (ii) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Maret 2025 untuk Tahun Buku 2023 dan Tahun Buku 2024, keduanya dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham ROD; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RKB No. 43 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Buku 2025. ROD telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2022, Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ROD untuk Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ROD tersebut tetap sah dan mengikat.
- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, ROD telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan untuk tahun buku 2024 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUPT, pencadangan mana dilaksanakan oleh ROD dalam jumlah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk tahun buku 2024. Dengan telah dilakukannya penyisihan dari laba bersih ROD untuk cadangan, maka penggunaan laba bersih ROD yang dibukukan sebagai laba ditahan pada Rapat Umum Pemegang Saham ROD tanggal 25 Maret 2025 telah dilakukan sesuai dengan Pasal 70 UUPT.
- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan dengan didukung Surat Pernyataan Direksi ROD tanggal 25 Mei 2026, ROD telah tidak menjalankan operasional kegiatan usahanya.
- i. Pada tanggal Pendapat Hukum ini ROD telah memiliki perizinan yang masih berlaku, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha dan (ii) Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang; sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar ROD dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tanggal pendapat hukum ini, ROD belum menjalankan kewajiban penyampaian pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada instansi yang berwenang, karenanya berdasarkan Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, ROD mengemban kewajiban untuk menyampaikan LKPM yang jika

tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dapat berpotensi dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- j. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dengan didukung Surat Pernyataan Direksi ROD tertanggal 25 Mei 2026, dikarenakan ROD telah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya, maka ROD tidak mempekerjakan karyawan. Karenanya tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban ke karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, tidak mengakibatkan ROD dapat dikenakan sanksi oleh instansi terkait.
- k. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, ROD tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan dan kendaraan bermotor. ROD memiliki dan menguasai atas harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual yang kami anggap penting dan material serta telah dilindungi oleh dokumen penguasaan yang sah.
- l. ROD berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian. Pembuatan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap ROD serta Anggaran Dasar ROD dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, ROD telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian dimana ROD menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- n. Perjanjian yang dibuat oleh dan antara ROD, dengan pihak ketiga dan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus, maka sesuai dengan POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat ROD sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif.

(x) **PT Rans Boga Indonesia ("RBI")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RBI secara tidak langsung melalui RKB, dan keterangan terkait RBI adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. RBI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian RBI

Nomor: 83 tertanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0000498.AH.01.01.TAHUN 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas RBI dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0001272.AH.01.11.TAHUN 2023, keduanya tertanggal 4 Januari 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 4 tanggal 13 Januari 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 1068 ("**Akta Pendirian RBI**").

Anggaran Dasar RBI telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RBI Nomor: 67 tertanggal 29 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0086671.AH.01.02.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RBI, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0260161 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RBI, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0295826.AH.01.11.TAHUN 2025, ketiganya tertanggal 31 Desember 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 012 tanggal 10 Februari 2026 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 003633 ("**Akta RBI No. 67/2025**").

Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya yang merupakan anggaran dasar RBI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RBI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RBI Nomor: 49 tanggal 16 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0020538 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RBI, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0010402.AH.01.11.TAHUN 2024 ("**Akta RBI No. 49/2024**"), keduanya tertanggal 16 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Joko Purnomo
Direktur : Grandy Prajayakti

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Raffi Farid Ahmad

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RBI tersebut telah diangkat berdasarkan Akta RBI No. 49/2024. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RBI diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RBI tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RBI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Struktur permodalan RBI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RBI Nomor: 21 tanggal 26 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0025752 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RBI, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-00144873.AH.01.11.TAHUN 2026, keduanya tertanggal 28 Januari 2026 ("**Akta RBI No. 21/2026**"), adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 3.052.000.000,- (tiga miliar lima puluh dua juta Rupiah) yang terdiri dari 3.052 (tiga ribu lima puluh dua) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor : Rp. 938.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) yang terdiri dari 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Struktur permodalan RBI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RBI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RBI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah serta untuk penambahan modal disetor dan ditempatkan yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi pada tahun 2025 dan 2026 telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, karenanya konversi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Susunan pemegang saham RBI berdasarkan Akta RBI No. 21/2026, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Joko Purnomo	75	75.000.000	8

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
PT Rans Keluarga Bersama	863	863.000.000	92
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	938	938.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.114	2.114.000.000	

Susunan para pemegang saham RBI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RBI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RBI telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah serta untuk penambahan modal disetor dan ditempatkan yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi pada tahun 2025 dan 2026 telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, karenanya konversi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RBI telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUP.

Apabila Daftar Khusus RBI memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RBI, maka Direksi RBI dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RBI.

- f. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dan dengan didukung Surat Pernyataan Direksi RBI tanggal 25 Mei 2026, RBI telah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya sejak Juli 2025.
- g. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, RBI telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RBI tanggal 25 Maret 2025 untuk Tahun Buku 2023 dan Tahun Buku 2024; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RKB No. 39 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasiska, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Buku 2025. RBI telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUP. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ROD untuk Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUP,

namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ROD tersebut tetap sah dan mengikat.

- h. Pada tanggal Pendapat Hukum ini RBI telah memiliki perizinan yang digunakan pada saat masih menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RBI, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha; (ii) Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang; dan (iii) Sertifikat Standar, sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RBI dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tanggal pendapat hukum ini, RBI belum menjalankan kewajiban penyampaian pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada instansi yang berwenang, karenanya berdasarkan Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, RBI mengemban kewajiban untuk menyampaikan LKPM yang jika tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dapat berpotensi dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- i. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dengan didukung Surat Pernyataan Direksi RBI tertanggal 25 Mei 2026, RBI telah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya sejak Juli 2025, karenanya RBI telah tidak mempekerjakan karyawan. Dengan demikian tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban ke karyawan sebagaimana ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, tidak terdapat konsekuensi hukum yang mengakibatkan RBI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RBI tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Pemilikan dan/atau penguasaan RBI atas harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual yang kami anggap penting dan material telah dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/atau dokumen penguasaan yang sah.
- k. RBI berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian. Pembuatan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RBI serta Anggaran Dasar RBI dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, RBI telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian dimana RBI menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- I. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian yang mengikat RBI dengan pihak terafiliasi, yaitu antara RBI dengan Emiten yang memiliki sifat hubungan afiliasi:
- a. Emiten merupakan pemegang saham PT Rans Keluarga Bersama ("RKB") dimana RKB adalah pemegang saham dari RBI;
- b.

Nama	Emiten	RBI
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Komisaris

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut, sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum.

- m. Perjanjian yang dibuat oleh dan antara RBI, baik dengan pihak berafiliasi, dan dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif dan telah diungkapkan dalam prospektus, maka sesuai dengan POJK No. 42/2020, transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif, karenanya tidak terdapat kewajiban bagi RBI untuk memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Emiten. Selanjutnya, terhadap perjanjian yang mengikat RBI dan memenuhi kategori sebagai transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 mengingat transaksi tersebut mengikat RBI sebelum Pernyataan Pendaftaran Emiten menjadi efektif.

(xi) **PT Rans Karnaval Indonesia ("RKIndo")**

Emiten memiliki penyertaan saham pada RKIndo secara tidak langsung melalui RMI dan keterangan terkait RKIndo adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. RKIndo adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas RKIndo Nomor: 11 tanggal 28 November 2019 yang dibuat di hadapan Farida Widyawati, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0065765.AH.01.01.TAHUN 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0238893.AH.01.11.TAHUN 2019, keduanya tertanggal 11 Desember 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 51 tanggal 27 Juni 2025, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 17125 ("**Akta Pendirian RKIndo**").

Anggaran Dasar RKIndo telah diubah dimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RKIndo Nomor 36 tanggal 30 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0005553.AH.01.02.TAHUN 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0030672 serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0018556.AH.01.11. TAHUN 2026, seluruhnya tertanggal 3 Februari 2026 ("**Akta RKIndo No. 36/2026**").

Akta Pendirian dan perubahannya yang merupakan anggaran dasar RKIndo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta RKIndo No. 36/2026, saat ini masih dalam proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak berlakunya UUPT kewenangan untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada pada Menteri Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian tidak terdapat konsekuensi hukum atas belum diumumkannya perubahan atas Akta RKIndo No. 36/2026 tersebut, mengingat dalam UUPT tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas perubahan anggaran dasar RKIndo.

- b. Susunan pengurus dan pengawas RKIndo berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham RKIndo Nomor 20 tanggal 26 Januari 2026, yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan akta mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0019044 tanggal 28 Januari 2026 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan RKIndo dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0015058.AH.01.11. TAHUN 2026, keduanya tertanggal 28 Januari 2026 ("**Akta RKIndo No. 20/2026**") adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Nagita Slavina M Tengker
Direktur : Radipto Indra Rukmana

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Raffi Farid Ahmad
Komisaris : Fhany Meilany

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RKIndo tersebut telah diangkat berdasarkan Akta RKIndo No. 20/2026. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris RKIndo diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RKIndo tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RKIndo serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan RKIndo berdasarkan Akta RKIndo No. 36/2026 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 7.294.000.000,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) dan terbagi atas 72.940 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 7.294.000.000,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) dan terbagi atas 72.940 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham.

Struktur permodalan RKIndo untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas RKIndo dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RKIndo telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah serta untuk penambahan modal disetor dan ditempatkan yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi pada tahun 2026 telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, karenanya konversi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Susunan pemegang saham RKIndo berdasarkan Akta RKIndo No. 36/2026, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	
PT Rans Media Indonesia	68.940	6.894.000.000	94,52%
PT Satufest Karnaval Indonesia	4.000	400.000.000	5,48%
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor	72.940	7.294.000.000	100
Saham Dalam Portepel	0	0	

Susunan para pemegang saham RKIndo untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan. Penyetoran modal

oleh para pemegang saham ke dalam kas RKIndo dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RKIndo telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) setoran modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah serta untuk penambahan modal disetor dan ditempatkan yang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi pada tahun 2026 telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, karenanya konversi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi RKIndo telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Apabila Daftar Khusus RKIndo memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap RKIndo, maka Direksi RKIndo dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh RKIndo.

- f. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, RKIndo telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana keputusan-keputusannya dituangkan dalam (i) Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKIndo tanggal 25 Maret 2025 untuk Tahun Buku 2022, Tahun Buku 2023 dan Tahun Buku 2024, yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham RKIndo; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RKIndo No. 44 tanggal 19 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKIndo untuk Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023 tidak diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, namun demikian penyelenggaraan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RKIndo tersebut tetap sah dan mengikat. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dan Tahun Buku 2025 telah diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT
- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RKIndo telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan untuk tahun buku 2023 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUPT, pencadangan mana dilaksanakan oleh RKIndo dalam jumlah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Dengan telah dilakukannya penyisihan dari laba bersih RKIndo untuk cadangan, maka penggunaan laba bersih Rkindo yang dibukukan sebagai laba ditahan yang dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Rkindo tanggal 25 Maret 2025 untuk tahun buku 2023 telah dilakukan sesuai dengan Pasal 70 UUPT.

- h. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dan dengan didukung Surat Pernyataan Direksi RKIndo tertanggal 25 Mei 2026, RKIndo telah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya.
- i. Pada tanggal Pendapat Hukum ini RKIndo telah memiliki perizinan yang digunakan pada saat masih menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar RKIndo, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha; (ii) Surat Izin Usaha Industri untuk kegiatan usaha portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial yang telah berlaku efektif; (iii) Surat Izin Usaha Industri untuk aktivitas professional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL yang telah berlaku efektif; (iv) Surat Izin Usaha Perdagangan untuk event organizer yang telah berlaku efektif. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RKIndo belum memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang dan Surat Izin Usaha Pariwisata untuk jasa impresariat bidang seni yang telah diperoleh RKIndo juga belum berlaku efektif, namun demikian dengan telah tidak beroperasionalnya kegiatan usaha RKIndo, maka tidak terdapat konsekuensi hukum yang mengakibatkan RKIndo dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal pendapat hukum ini, RKIndo belum menjalankan kewajiban penyampaian pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada instansi yang berwenang, karenanya berdasarkan Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, RKIndo mengemban kewajiban untuk menyampaikan LKPM yang jika tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dapat berpotensi dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- j. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dengan didukung Surat Pernyataan Direksi RKIndo tertanggal 25 Mei 2026, dikarenakan RKIndo telah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya, maka RKIndo tidak mempekerjakan karyawan. Karenanya tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kekaryawanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, tidak mengakibatkan RKIndo dapat dikenakan sanksi oleh instansi terkait.
- k. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RKIndo tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan-kendaraan bermotor dan hak kekayaan intelektual.
- l. RKIndo berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai untuk ruangan kantor. Pembuatan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap RKIndo dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana RKIndo menjadi pihak di dalamnya serta Anggaran Dasar RKIndo dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, RKIndo telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten, terhadap perjanjian-perjanjian dimana RKIndo menjadi pihak dan terikat di dalamnya, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten berikut rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- m. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat RKIndo, dengan pihak terafiliasi, yaitu antara RKIndo dengan Emiten yang memiliki sifat hubungan afiliasi:
- a. Emiten merupakan pemegang saham RKIndo;
- b.

Nama	Emiten	RKIndo
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Direktur Utama
	Direktur Utama	
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Komisaris Utama

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut, sesuai dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum.

16. Emiten telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan dibawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan (ii) Perjanjian PPAS.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian PPAS adalah sah dan mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Bahwa Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Emiten tidak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Internal Dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek, serta ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Pesanan Dan Dana, Alokasi Penjatahan, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas perjanjian-perjanjian yang mengikat Emiten dengan pihak terafiliasi yaitu antara:

(i) Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan perjanjian yang mengikat Emiten dengan pihak terafiliasi, yaitu perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian antara Emiten dengan Nagita Slavina Mariana Tengker yang memiliki sifat hubungan afiliasi dimana Nagita Slavina Mariana Tengker merupakan pemegang saham dan Direktur Utama Emiten;
- b. Perjanjian antara Emiten dengan Raffi Farid Ahmad yang memiliki sifat hubungan afiliasi dimana Raffi Farid Ahmad merupakan pemegang saham Emiten;
- c. Perjanjian antara Emiten dengan Rafathar Malik Ahmad yang memiliki sifat hubungan afiliasi dimana Raffi Farid Ahmad, selaku Pemegang Saham Emiten, dan Nagita Slavina Mariana Tengker, selaku pemegang saham dan Direktur Utama Emiten, dengan Rafathar Malik Ahmad yang memiliki hubungan kekeluargaan karena keturunan secara vertikal yaitu hubungan antara orang tua dan anak;
- d. Perjanjian antara Emiten dengan Rayyanza Malik Ahmad yang memiliki sifat hubungan afiliasi dimana Raffi Farid Ahmad, selaku Pemegang Saham Emiten, dan Nagita Slavina Mariana Tengker, selaku pemegang saham dan Direktur Utama Emiten, dengan Rayyanza Malik Ahmad yang memiliki hubungan kekeluargaan karena keturunan secara vertikal yaitu hubungan antara orang tua dan anak;

(ii) Emiten dan RMI memiliki sifat hubungan afiliasi:

- a. Emiten merupakan pemegang saham RMI;
- b.

Nama	Emiten	RMI
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Direktur
	Direktur Utama	
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Komisaris

(iii) Emiten dengan RKIndo sifat hubungan afiliasi:

- a. Emiten merupakan pemegang saham RKIndo;
- b.

Nama	Emiten	RKIndo
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Direktur Utama
	Direktur Utama	
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Komisaris Utama

(iv) Emiten dengan RNS sifat hubungan afiliasi:

a. Emiten merupakan pemegang saham RNS;

b.

Nama	Emiten	RNS
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Komisaris

(v) Emiten dengan RAI yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

a. Emiten merupakan pemegang saham RAI;

b.

Nama	Emiten	RAI
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Pemegang Saham
		Komisaris

(vi) Emiten dengan RSB yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

a. Emiten merupakan pemegang saham RSB;

b.

Nama	Emiten	RSB
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Komisaris
	Direktur Utama	

(vii) Emiten dengan RAKI yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

a. Emiten merupakan pemegang saham RAKI;

b.

Nama	Emiten	RAKI
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Pemegang Saham
	Direktur Utama	

(viii) Emiten dengan RKInter yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

a. Emiten merupakan pemegang saham RKInter;

b.

Nama	Emiten	RKInter
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Komisaris Utama

(ix) Emiten dengan ROD yang memiliki sifat hubungan afiliasi dimana Emiten merupakan pemegang saham ROD;

(x) Emiten dengan RPI yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

a. Emiten merupakan pemegang saham RPI;

b.

Nama	Emiten	RPI
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Direktur Utama
	Direktur Utama	

(xi) Emiten dengan RKB yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

a. Emiten merupakan pemegang saham RKB;

b.

Nama	Emiten	RKB
Nagita Slavina M Tengker	Pemegang Saham	Komisaris
	Direktur Utama	
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Pemegang Saham

(xii) Emiten dengan RBI yang memiliki sifat hubungan afiliasi:

a. Emiten merupakan pemegang saham PT Rans Keluarga Bersama ("RKB") dimana RKB adalah pemegang saham dari RBI;

b.

Nama	Emiten	RBI
Raffi Farid Ahmad	Pemegang Saham	Komisaris

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian antara Emiten dan pihak terafiliasi, berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*).

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Emiten dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Emiten menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Emiten yang penting dan material terikat serta Anggaran Dasar Emiten dan pada tanggal Pendapat Hukum ini seluruh perjanjian-perjanjian yang masih berlaku adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian dan perjanjian-perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, termasuk kewajiban untuk menjaga rasio keuangan sehubungan dengan perjanjian-perjanjian kredit tersebut, dan dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, sebagaimana telah disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami, pada tanggal Pendapat Hukum ini Emiten telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban didalam perjanjian-perjanjian tersebut serta tidak terdapat cidera janji atau kelalaian atas kewajiban Emiten tersebut.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan perjanjian-perjanjian kredit dimana Emiten menjadi pihak dan terikat di dalamnya, serta dengan telah diperolehnya persetujuan sehubungan dengan perjanjian kredit Emiten dengan PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan pembatasan, maka tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi Emiten untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Emiten dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik, termasuk dalam tindakan Emiten untuk membagikan dividen. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana dimana Emiten melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, perubahan bentuk atau status hukum perseroan, Emiten telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian fasilitas kredit dengan menyampaikan pemberitahuan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

19. Emiten, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan rencana penawaran umum perdana saham Emiten.
20. Emiten tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan/atau pembubaran Emiten sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
21. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Direksi Emiten tertanggal 16 Maret 2026 ("**Surat Pernyataan Direksi Penggunaan Dana**"), seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk:
 1. Sekitar 6,98%, atau sekitar Rp. 29.950.000.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Emiten untuk melakukan pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Emiten dan BNI, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Term Loan No: Perjanjian Kredit Nomor 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 023/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025 dan Perjanjian Kredit Nomor 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 024/TGM/PK-KI/2022 tanggal 25 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	: Perseroan dan BNI
Jenis Fasilitas Pinjaman	: Kredit Investasi
Jumlah Fasilitas Pinjaman	: Rp75.000.000.000,-

Rincian	Keterangan
Saldo Utang Pokok per tanggal 31 Desember 2025	: Rp37.300.000.000,-
Saldo Utang Pokok per tanggal 30 Juni 2026	: Rp30.550.000.000,-
Jumlah pokok yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum	: Rp29.950.000.000,-
Tingkat Bunga	: 8% per tahun
Jatuh Tempo	: 29 Juni 2028
Jaminan	: Sebidang Tanah di Commercial Park CBD Lot VIII Nomor 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06441/Lengkong Gudang yang terdaftar atas nama Perseroan.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	: Pembiayaan pembelian tanah dan bangunan kantor milik Perseroan.
Alasan Pembayaran Dipercepat Secara Sukarela	: Bagian dari strategi Perseroan dalam menjaga struktur permodalan yang sehat dan meningkatkan efisiensi keuangan.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat Secara Sukarela	: Penyampaian surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan dan dikenakan penalti dengan perhitungan sesuai dengan referensi dan ketentuan yang berlaku di BNI.
Saldo Utang Setelah Pembayaran	: Rp. 600.000.000,- yang akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan, bersamaan dengan pembayaran pelunasan.
Sifat hubungan afiliasi	: Tidak berafiliasi.
Denda/Penalti	: Tidak ada.

Untuk pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh utang kepada BNI ini, Emiten telah menyampaikan pemberitahuan kepada BNI melalui Surat No. 146/RANS-REI-Lgl/IV/2026 tanggal 15 April 2026 ("**Surat Perseroan No. 146/2026**") dan BNI telah memberikan tanggapannya melalui Surat No. CMB1/12/1684/R tanggal 4 Mei 2026 Perihal Pemberitahuan terkait Rencana Pelunasan PT Rans Entertainmen Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa BNI menyetujui pelunasan lebih awal atas fasilitas kredit Emiten sepanjang sesuai dengan syarat sebagai berikut:

- a. Emiten wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan;
 - b. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena dilunasi sendiri oleh Emiten, untuk fasilitas kredit investasi tidak dikenakan penalti.
2. Sekitar 18,64%, atau sekitar Rp80.000.000.000,- akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*) atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama "Cipungland", yang akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2026-2027.

Penggunaan dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pembukaan outlet Cipungland. Total biaya pembangunan dan pembukaan 9 outlet Cipungland diperkirakan sekitar Rp94.431.600.000. Dari total biaya tersebut, sebesar Rp80.000.000.000 akan dipenuhi dari dana hasil Penawaran Umum, sedangkan sisanya sekitar Rp14.431.600.000 akan dipenuhi Perseroan dengan menggunakan kas internal dari operasional Perseroan.

Adapun alokasi dana hasil Penawaran Umum untuk Cipungland ini terdiri atas: (i) belanja modal pembangunan wahana Cipungland untuk 9 titik sekitar 45,18%; dan (ii) kebutuhan sewa lokasi untuk 7 titik sekitar 54,82%, yang mencakup biaya sewa untuk 3 tahun. Sisa kebutuhan untuk pembayaran sewa 2 titik Cipungland akan menggunakan kas internal dari operasional Perseroan.

Cipungland sebelumnya telah dijalankan oleh Perseroan dalam format kegiatan temporer (*pop-up*), dengan perolehan kontribusi pendapatan dari kegiatan tersebut sebesar 1,57% di tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk mengembangkan dan mentransformasikan Cipungland menjadi wahana yang bersifat permanen dengan skala yang lebih luas.

Rencana pembangunan Cipungland akan dilakukan di 9 (sembilan) titik di beberapa kota besar strategis di Indonesia, yaitu 2 (dua) titik di Jakarta, kemudian masing-masing 1 (satu) titik di Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Karawang, Cirebon, dan Bandung. Wahana Cipungland di masing-masing target tersebut direncanakan berada di dalam area pusat perbelanjaan/mall dan dipilih berdasarkan potensi pasar, kepadatan penduduk, tingkat daya beli masyarakat, serta aksesibilitas. Keseluruhan pengembangan Cipungland di 9 titik pada kota-kota besar strategis tersebut direncanakan selesai secara bertahap, dimulai di Semester II tahun 2026 hingga tahun 2027. Untuk setiap lokasi, estimasi waktu pembangunan sejak tahap perencanaan hingga mulai beroperasi secara komersial adalah sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan. Rencana jadwal pembangunan Cipungland secara keseluruhan sebagai berikut:

- Semester II : Tahap awal pengembangan di 4 (empat) titik utama, yaitu 2 (dua) di Jakarta,
Tahun 2026 kemudian di Tangerang dan Bekasi, sebagai bagian dari implementasi bertahap rencana ekspansi Cipungland.
- Tahun 2027 : Ekspansi lanjutan ke kota-kota strategis berikutnya yaitu Depok, Bogor, Karawang, Cirebon dan Bandung.

No.	Kota	Dokumen Sewa Lokasi/Status	Mulai Kontrak Sewa	Mulai Pembangunan	Selesai Pembangunan
1.	Jakarta	<i>Letter of Intent</i>	Jul-26	Jul-26	Oct-26
2.	Jakarta	<i>Letter of Intent</i>	Jul-26	Jul-26	Oct-26
3.	Tangerang	<i>Quotation Rental</i>	Nov-26	Dec-26	Mar-27

4.	Bekasi	Proposal Rental Calculation	Nov-26	Dec-26	Mar-27
5.	Depok	Quotation Rental	Mar-27	Apr-27	Jul-27
6.	Bogor	Quotation Rental	Mar-27	Apr-27	Jul-27
7.	Karawang	Proses pencarian lokasi	Jun-27	Jul-27	Oct-27
8.	Cirebon	Proses pencarian lokasi	Oct-27	Nov-27	Feb-28
9.	Bandung	Proses pencarian lokasi	Oct-27	Nov-27	Feb-28

Dalam rangka merealisasikan rencana pengembangan Cipungland, Perseroan telah memiliki dokumen penawaran dan/atau *Letter of Intent* (LoI) dengan pihak-pihak Mall, antara lain untuk 2 lokasi di Jakarta dengan jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani dokumen penawaran (*Term Sheet*) dengan vendor pembangunan Cipungland untuk 9 lokasi yang akan diselenggarakan, dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi pengadaan dan/atau pembelian peralatan wahana, sarana pendukung, serta perlengkapan operasional lainnya. Adapun pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan Perseroan tersebut bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sehubungan dengan kegiatan usaha Cipungland, Perseroan juga telah memperoleh KBLI baru yang relevan dengan kegiatan usaha tersebut.

Sehubungan dengan adanya penambahan KBLI sebagai berikut:

- (i) Aktivitas Taman Bertema dan Taman Hiburan dengan Kode KBLI 93210 dengan tingkat risiko tinggi;
- (ii) Pengelolaan Arena Permainan dengan Kode KBLI 93293 dengan tingkat risiko menengah rendah;

berdasarkan Surat Keterangan (*Covernote*) Notaris Dr. Genio Ladyan Finasisca, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan Nomor 014/NOT-GLF/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026, yang memberikan keterangan bahwa pada saat ini NIB belum bisa dilanjutkan karena masih dalam proses penentuan lokasi usaha.

- 3. Sekitar 37,61% atau sekitar Rp161.450.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja operasional (*operational expenditure*), yaitu untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan konser, yang meliputi biaya *event*, biaya artis, biaya *agency*, serta biaya bagi hasil dalam rangka penyelenggaraan sebanyak banyaknya 16 (enam belas) konser musik secara bertahap sejak Semester II tahun 2026 hingga tahun 2028.

Semester II 2026: sekitar 24,77% dari total alokasi dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) konser. Dalam pelaksanaannya, konser tersebut akan melibatkan 2 (dua) artis lokal, yang akan diselenggarakan di dalam negeri sebanyak 2 (dua) konser dan di luar negeri sebanyak 6 (enam) konser serta 1 (satu) artis internasional yang akan diselenggarakan di dalam negeri sebanyak 1 (satu) konser.

Tahun 2027: sekitar 64,61% dari total alokasi dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan sebanyak-banyaknya 6 (enam) konser. Dalam pelaksanaannya, konser tersebut akan melibatkan 1 (satu) artis lokal yang akan diselenggarakan di dalam negeri. Alokasi dana pada tahun 2027 lebih besar dibandingkan tahun 2026 karena konser yang direncanakan pada tahun tersebut memiliki skala penyelenggaraan dan target penonton yang lebih besar.

Tahun 2028: sekitar 10,62% dari total alokasi dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan 1 (satu) konser. Dalam pelaksanaannya, konser tersebut direncanakan akan melibatkan 1 (satu) artis lokal yang akan diselenggarakan di dalam negeri. Adapun untuk penyelenggaraan konser pada tahun 2028, masih dalam tahap penjajakan terhadap artis dan lokasi.

Lokasi penyelenggaraan konser musik dipilih berdasarkan potensi pasar, tingkat minat masyarakat, kapasitas venue, serta infrastruktur pendukung.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan akan bertindak sebagai co-promotor bersama promotor musik pihak ketiga. Saat ini, Perseroan telah memiliki Term Sheet dengan promotor musik pihak ketiga untuk pelaksanaan konser yang direncanakan pada tahun 2026 dan 2027. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak promotor. Rencana jadwal pelaksanaan konser untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Negara – Kota	Talent/Artis	Bulan Konser	Target Kontrak dengan Talent	Target Kontrak dengan Venue	Target Perizinan
0.	Malaysia – Kuala Lumpur	Lokal	Sep-26	Jul-26	Agu-26	Sep-26
1.	Indonesia – Jakarta	Lokal	Okt-26	Sep-26	Agu-26	Okt-26
2.	Taiwan – Taipei	Lokal	Okt-26	Jul-26	Agu-26	Okt-26
3.	Taiwan – Taipei	Lokal	Okt-26	Jul-26	Agu-26	Okt-26
4.	Hong Kong – Hong Kong	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
5.	Hong Kong – Hong Kong	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
6.	Singapura – Singapura	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
7.	Indonesia – Jakarta	Lokal	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26
8.	Indonesia – Jakarta	Internasional	Nov-26	Jul-26	Agu-26	Nov-26

Untuk penyelenggaraan konser, Emiten perlu memperoleh perizinan berupa:

- (i) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Aktivitas Penunjang Penciptaan Karya Seni dan Seni Pertunjukan Lainnya dengan kode KBLI 90399 dengan tingkat risiko rendah.
- (ii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (iii) Memperoleh rekomendasi dari instansi terkait (dalam hal diperlukan) seperti:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Satuan Polisi Pramong Praja;
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran;
- (iv) Surat Izin Permohonan Keramaian kepada instansi Kepolisian di wilayah dimana konser diadakan;
- (v) Surat Izin Penggunaan Lokasi.

Untuk keperluan penyelenggaraan konser, Emiten akan memulai melakukan pengurusan perolehan perizinan tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya konser dengan target perolehan dalam kurun waktu 3 (tiga) minggu.

4. Sekitar 8,15%, atau sekitar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Emiten untuk membentuk entitas usaha baru bersama partner usaha Emiten, yaitu PT Feedloop Global Teknologi ("Feedloop"), dalam rangka pengembangan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* ("AI"). Investasi tersebut akan direalisasikan melalui penyertaan modal dalam bentuk setoran saham pada entitas baru yang akan bergerak di bidang teknologi berbasis AI, dengan fokus pada pengoperasian sebagian fungsi *narrative intelligence*, khususnya dalam aspek pemantauan, analisis,

dan sintesis data reputasi dari berbagai sumber percakapan. Pembentukan entitas baru tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Semester II tahun 2026, dengan Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas.

Emiten dengan Feedloop tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kepemilikan, kepengurusan, maupun hubungan keluarga. Dalam rangka pembentukan entitas usaha baru tersebut, Emiten memilih Feedloop sebagai mitra dalam pembentukan entitas usaha baru dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki dalam pengembangan teknologi berbasis AI, khususnya dalam pengembangan platform produksi konten digital berbasis AI secara *end-to-end*. Kapabilitas tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan Emiten dalam mengembangkan ekosistem digital dan monetisasi IP secara lebih optimal.

Teknologi yang dikembangkan mencakup kemampuan produksi konten secara otomatis, integrasi *multi-platform*, serta peningkatan efisiensi produksi konten, yang menjadi dasar pertimbangan strategis Emiten dalam menjalin kerja sama dengan Feedloop.

Emiten mempertimbangkan pembentukan entitas usaha baru dalam rangka mengembangkan teknologi berbasis AI sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem digital Perseroan. Pembentukan entitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan skala produksi konten, memahami perilaku audiens secara lebih mendalam, serta mengoptimalkan monetisasi IP Emiten. Selain itu, entitas ini diharapkan dapat mendukung pengembangan model bisnis baru yang berbasis teknologi serta meningkatkan daya saing Perseroan di industri media dan hiburan digital.

Dengan adanya entitas usaha baru, Emiten dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan teknologi secara lebih terfokus dan terintegrasi dengan kegiatan usaha utama Emiten. Emiten sebagai perusahaan media memiliki kekuatan pada *talent*, distribusi dan produksi konten, sementara Feedloop AI memiliki kapabilitas dalam AI content generation serta media monitoring dan narrative intelligence.

Melalui kombinasi kekuatan ekosistem Emiten di bidang konten dan distribusi dengan kapabilitas teknologi Feedloop AI, pembentukan entitas usaha baru ini diarahkan untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis, dengan pendekatan berbasis data dan *intelligence*.

Integrasi kegiatan usaha mencakup

- *AI Content Production, termasuk digital twin / avatar*
- *Media & Social Monitoring, termasuk Campaign Intelligence & Narrative Analysis*

Integrasi ini menjadi keunggulan dari pembentukan entitas usaha baru, karena menggabungkan proses produksi konten dan intelligence dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Melalui pendekatan ini, solusi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada eksekusi campaign, tetapi juga mampu menghadirkan analisa, optimasi, dan pengelolaan reputasi secara *end-to-end*, yang saat ini masih relatif terbatas tersedia di market.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Emiten dan Feedloop sudah memiliki perjanjian kerja sama terkait pembentukan entitas usaha baru, yang ditandatangani dalam Perjanjian Para Pemegang Saham No: 1391/RANS-REI/LGL/2026 tanggal 6 Mei 2026.

Adapun struktur rencana pembentukan entitas usaha baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Uraian
Persentase kepemilikan Perseroan	70%
Persentase kepemilikan PT Feedloop Global Teknologi	30%
Bentuk entitas	Perusahaan Terbatas ("PT")
Kegiatan usaha utama	Pengembangan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI)

Adapun perkiraan timeline pembentukan entitas usaha baru adalah sebagai berikut:

Tahapan	Estimasi Waktu
Pendirian badan hukum	Semester II Tahun 2026
Perolehan perizinan	Semester II Tahun 2026
Mulai operasional	Semester II Tahun 2026

Adapun perizinan yang diperlukan bagi entitas usaha baru dalam menjalankan usahanya sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- (i) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):
 - a. Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta dengan kode KBLI 59112 dengan tingkat risiko rendah;
 - b. Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan kode KBLI 62015 dengan tingkat risiko menengah rendah.
- (ii) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (iii) Sertifikat Standar untuk Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial dengan kode KBLI 62015.

Emiten wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sehubungan dengan rencana Emiten untuk membentuk suatu entitas usaha, sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Emiten, persetujuan Dewan Komisaris mana telah diperoleh Direksi Emiten berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 19 Juni 2026.

5. Sekitar 19,80% atau sekitar Rp. 85.000.000.000,- akan digunakan oleh Emiten untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia ("Slavina"). Akuisisi tersebut akan dilakukan melalui pembelian saham yang telah diterbitkan oleh Slavina, sesuai dengan perjanjian para pihak, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan Target : Slavina, suatu Perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 13 Juli 2022.

Kegiatan Usaha : Perdagangan industri kosmetik

Alasan dan Pertimbangan : Memperluas lini bisnis Perseroan yaitu Penjualan Produk

Pihak Penjual : Andy Lesmana

Nilai Transaksi : Sekitar Rp85.000.000.000,- atau setara dengan 51% kepemilikan pada Slavina.

Metode Penentuan Nilai Transaksi : Nilai Rencana Akuisisi Slavina ditentukan berdasarkan hasil uji tuntas dan negosiasi antara Perseroan dan pemegang saham ekisting Slavina, yaitu Andy Lesmana.

Status Akuisisi : Akuisisi 51% saham Slavina yang dimiliki oleh Andy Lesmana

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Pihak Penjual : Tidak Terafiliasi

Rencana akuisisi akan direalisasikan dengan memperhatikan hasil penilaian wajar, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Emiten akan mengakuisisi sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) saham yang mewakili 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Slavina, sehingga Emiten akan menjadi pemegang saham pengendali pada Slavina setelah penyelesaian transaksi. Setelah akuisisi dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham Slavina sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000	8.000.000.000		8.000	8.000.000.000	
Pemegang Saham						
Andy Lesmana	1.500	1.500.000.000	75,00	480	480.000.000	24,00
PT RFA Maju Internasional	500	500.000.000	25,00	500	500.000.000	25,00
Perseroan	-	-	-	1.020	1.020.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000	6.000.000.000		6.000	6.000.000.000	

Sehubungan dengan rencana akuisisi tersebut, Emiten telah menandatangani perjanjian dengan Nomor 1377/RANS-REI/IV/Lgl/2026 tertanggal 13 April 2026 antara Perseroan dengan Andy Lesmana selaku pemegang saham Slavina, yang mengatur antara lain mengenai pengalihan saham, nilai transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak.

Nilai transaksi sebesar sekitar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) tersebut telah ditentukan berdasarkan laporan penilaian dari penilai independen yaitu KJPP Tobing Panuturi Dan Rekan No. 00249/2.0171-00/BS/06/0395/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 atas nilai pasar 51% Ekuitas Slavina, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan praktik pasar yang berlaku.

Emiten sebelumnya melepaskan kepemilikan saham pada Slavina pada tahun 2023 karena kegiatan usaha Slavina, yang bergerak di bidang penjualan *retail beauty product* belum menjadi fokus

pengembangan usaha Emiten pada saat itu. Seiring dengan perkembangan strategi bisnis Emiten untuk memperluas lini pendapatan, yaitu dari penjualan *IP based product*, Emiten memandang bahwa kegiatan usaha Slavina sejalan dengan arah pengembangan usaha Emiten. Oleh karena itu, Emiten memutuskan untuk melakukan akuisisi kembali Slavina menggunakan sebagian dana hasil Penawaran Umum guna mendukung pengembangan lini usaha dan diversifikasi sumber pendapatan Emiten.

Sehubungan dengan transaksi ini, (i) Emiten menyatakan bahwa transaksi pembelian saham Slavina bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020, dengan mempertimbangkan tidak terdapatnya hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan antara pihak-pihak terkait maupun hubungan kekeluargaan antara pihak penjual dengan para pengurus dan pemegang saham Perseroan. (ii) Emiten wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sehubungan dengan rencana Emiten untuk membentuk suatu entitas usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Emiten. Sehubungan dengan hal tersebut, Emiten telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atas rencana pembentukan entitas usaha dimaksud.

6. Sisanya akan digunakan oleh Emiten untuk melakukan penyetoran modal kepada Entitas Anak Emiten, yaitu RNS, dalam bentuk setoran modal saham. Dana yang diperoleh dari penyetoran modal tersebut selanjutnya akan digunakan oleh RNS untuk pengembangan usaha utama dan ekspansi jaringan usaha, yaitu untuk *launching* produk-produk baru. Pengembangan produk RNS saat ini dilakukan melalui riset dan pengembangan beberapa kategori makanan ringan baru dengan DNA rasa rumput laut, antara lain *extruded corn snacks*, *seaweed-wrapped crunchy rolls*, *cassava snacks*, dan *puff rice crackers*. Pengembangan tersebut masih dalam tahap evaluasi dan akan disesuaikan lebih lanjut dengan hasil R&D, kesiapan mitra produksi, perizinan, sertifikasi, serta strategi komersial RNS. Realisasi penyetoran modal kepada RNS akan dilakukan pada tahun 2026.

Emiten wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sehubungan dengan rencana Emiten untuk melakukan penyetoran modal kepada Entitas Anak Emiten, yaitu RNS, sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Emiten, persetujuan Dewan Komisaris mana telah diperoleh Direksi Emiten berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 19 Juni 2026.

Dalam hal Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah diperoleh Perseroan, Perseroan akan memprioritaskan melakukan pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi lainnya.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana diuraikan pada nomor 1, Perseroan menyatakan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang dikategorikan

sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") maupun transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020")

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana diuraikan pada nomor 2, 3, 4 dan 6, Perseroan menyatakan akan mematuhi dan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan apabila pada saat akan dilaksanakannya, transaksi-transaksi tersebut dikategorikan sebagai Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana diuraikan pada nomor 5, terkait dengan Transaksi Penggunaan Dana oleh Perseroan untuk pengambilalihan kepemilikan saham dalam Slavina, Perseroan telah melakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar dari saham Slavina dengan penilaian yang telah dilakukan oleh penilai independen sebagaimana laporannya dituangkan dalam Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi & Rekan ("KJPP TOPAZ") atas 51,00% saham Slavina No. 00249/2.0171-00/BS/01/0395/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026. Namun demikian, mengingat transaksi dimaksud akan menggunakan laporan keuangan interim Perseroan per 30 Juni 2026 sebagai dasar penyusunan penilaian kewajaran (*fairness opinion*) dan laporan keuangan proforma, Perseroan tetap akan mematuhi dan memenuhi ketentuan serta prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020, sebelum akuisisi tersebut dijalankan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham Perseroan untuk (i) membentuk entitas usaha baru bersama partner usaha Perseroan, yaitu PT Feedloop Global Teknologi, dalam rangka pengembangan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI); (ii) untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia ("Slavina"); dan (iii) penyetoran modal kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu RNS, dalam bentuk setoran modal saham; tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan pembatasan berdasarkan Perjanjian Kredit, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dalam hubungannya dengan pelaksanaan rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham Perseroan sebagaimana dimaksud melalui Surat No. 149/RANS-REI-Lgl/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 Perihal Permohonan Persetujuan Sehubungan Dengan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit Yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Surat Permohonan Persetujuan Perseroan") dan BNI telah memberikan persetujuannya dengan menandatangani Surat Permohonan Persetujuan Perseroan sebagai tanda persetujuannya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan POJK No. 40 Tahun 2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan mengumumkan laporan tersebut kepada Masyarakat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana pada setiap RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib:

- a. Memperoleh persetujuan dari RUPS dalam hal perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total penawaran umum perdana, perubahan Lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai dan atau perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam prospektus atau hasil RUPS dengan nilai di atas 10% (sepuluh persen) dari total penawaran umum perdana; atau
- b. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana, perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai dan/atau perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil keputusan RUPS dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana.

Keterangan lebih lanjut mengenai mengenai seluruh rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Emiten dimuat dalam prospektus.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sebagaimana diuraikan di atas, Emiten telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Dalam rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Emiten untuk pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh utang kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani antara Emiten dan BNI, Emiten telah menyampaikan pemberitahuan kepada BNI melalui Surat No. 146/RANS-REI-Lgl/IV/2026 tanggal 15 April 2026 ("**Surat Emiten No. 146/2026**") dan BNI telah memberikan tanggapannya melalui Surat No. CMB1/12/1684/R tanggal 4 Mei 2026 Perihal Pemberitahuan terkait Rencana Pelunasan PT Rans Entertainmen Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa BNI menyetujui pelunasan lebih awal atas fasilitas kredit Emiten sepanjang sesuai dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Emiten wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan;
 - b. Percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena dilunasi sendiri oleh Emiten, untuk fasilitas kredit investasi tidak dikenakan penalti.
2. Dalam rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham untuk belanja modal (capital expenditure) atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama "Cipungland" yang akan dipusatkan di 9 (sembilan) titik di beberapa kota besar strategis di Indonesia, Emiten dan pihak ketiga telah membuat dan menandatangani:
 - (i) Surat Pernyataan Niat (*Letter of Intent*) No. 147/RANS-REI-Lgl/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 Perihal Rencana Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Emiten dan PT Makmur Jaya Serasi ("**MJS**") sebagai tanda persetujuan, yang berisi pernyataan minat Emiten untuk menjajaki potensi kerjasama dalam pengembangan, pembukaan dan pengoperasian Cipungland milik Emiten di Mall of Indonesia yang dikelola oleh MJS dengan lokasi yang

beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya No. 12 RT. 18/RW. 19. Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang tidak menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat.

- (ii) Surat Pernyataan Niat (*Letter of Intent*) No. 148/RANS-REI-Lgl/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 Perihal Rencana Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Emiten dan PT Multi Artha Pratama ("MAP") sebagai tanda persetujuan minat, yang berisi pernyataan minat Emiten untuk menjajaki potensi kerjasama dalam pengembangan, pembukaan dan pengoperasian Cipungland milik Emiten di Mall PIK Avenue yang dikelola oleh MAP dengan lokasi yang beralamat di Jalan Pantai Indah Barat No. 1, PIK. Desa/Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang tidak menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat, kecuali untuk ketentuan mengenai kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Surat ini.

Surat Pernyataan Niat (*Letter of Intent*) di atas hanyalah sebuah kesepakatan pendahuluan antara Emiten dan pihak ketiga yang memuat hal-hal pokok dalam menjajaki rencana kerjasama. Dengan demikian kekuatan mengikat terhadap Surat Pernyataan Niat (*Letter of Intent*) tersebut di atas hanya terbatas pada moral saja, sehingga Surat Pernyataan Niat (*Letter of Intent*) tersebut tidak memiliki akibat hukum bagi Para Pihak apabila Emiten dan/atau pihak ketiga dimaksud membatalkan minatnya untuk melanjutkan rencana kerjasama. Oleh karena itu, jika salah satu pihak ternyata tidak menjalankan Surat Pernyataan Niat (*Letter of Intent*), maka hal tersebut tidak menimbulkan sanksi atau pihak yang satu tidak dapat memberlakukan sanksi kepada pihak lainnya.

Selain itu Emiten juga telah memperoleh penawaran-penawaran untuk sewa tempat untuk pembangunan wahana Cipungland sebagai berikut:

- (i) Penawaran dari PT Girimulia Perkasa Jaya berdasarkan Surat No. LKRB-LOO/01-26/Cipung Land/0007 tanggal 5 Februari 2026 Perihal Penawaran sewa tempat di Lippo Plaza Keboen Raya untuk penawaran sewa lokasi di Lippo Plaza Keboen Raya Bogor;
- (ii) Penawaran dari Trans Mall Group untuk sewa di Trans Shopping Mall (TSM) yang berlokasi di TSM Cibubur, Transpark Mall Bintaro dan Transmart Cempaka Putih;
- (iii) Penawaran dari PT Inovasi Wahana Anak berdasarkan Surat No. 000/M/IWA/III/2026 tanggal 11 Maret 2025 Perihal Penawaran Indoor Playground Cipung Land untuk penawaran Indoor Custome Cipung Land berikut instalasinya;
- (iv) Penawaran dari PT Alam Sutera Realty Tbk berdasarkan Financial Terms & Condition tanggal 2 Mei 2026 untuk sewa tempat Cipung Land yang berlokasi di Mall Alam Sutera;
- (v) Penawaran untuk sewa tempat yang berlokasi di Living Plaza Jababeka untuk Cipung Land berdasarkan Rental Calculation tanggal 20 Mei 2026 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2026.

Bahwa Surat Penawaran dari PT Girimulia Perkasa Jaya, Trans Mall Group, PT Inovasi Wahana Anak, PT Alam Sutera Realty Tbk dan Living Plaza Jababeka untuk penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi Emiten.

2. Dalam rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk belanja operasional (operational expenditure) dalam rangka penyelenggaraan konser musik, Emiten berencana menyelenggarakan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) konser secara bertahap sejak Semester II tahun 2026 hingga tahun 2028. Konser tersebut direncanakan menghadirkan artis lokal maupun internasional dan dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut, Emiten dan pihak ketiga telah membuat dan menandatangani:
 - (i) Term Sheet Kerjasama Penyelenggaraan Event Konser “D’Masiv” tanggal 4 Mei 2026 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Emiten dan PT Ruang Antara Suara (“Antara”) untuk perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan konser musik dengan nama merek “D’Masiv” dengan rencana penyelenggaraan dalam periode September 2026 sampai dengan November 2026 di 5 (lima) negara, yaitu Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Taiwan, Hong Kong dan Indonesia dengan ketentuan *Term Sheet* ini tidak dapat ditafsirkan sebagai komitmen, kontrak, penawaran, atau perjanjian yang mengikat secara hukum;
 - (ii) Term Sheet Kerjasama Penyelenggaraan Event Konser tanggal 4 Mei 2026 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Emiten dengan PT Ruang Antara Suara (“Antara”) dan PT Musica Studios untuk perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan konser musik dengan penampil utama adalah grup band musik dengan nama merek NOAH di paling banyak di 11 (sebelas) kota atau titik konser, yaitu di Jakarta dan kota-kota lain baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang akan disepakati kemudian hari oleh Para Pihak, dengan pelaksanaan Konser pertama di Kota Jakarta: Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Asia Afrika RT. 1/RW. 3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.
 - (iii) Term Sheet Kerjasama Penyelenggaraan Event Konser “LAUV” tanggal 5 Mei 2026 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Emiten dan PT Otello Asia Internasional (“Otello Asia”) untuk perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan konser musik dengan nama “Lauv” dengan rencana penyelenggaraan pada tanggal 4 November 2026 yang berlokasi di Istora Senayan, yang beralamat di Jalan Pintu Satu Senayan No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 dengan ketentuan *Term Sheet* ini tidak dapat ditafsirkan sebagai komitmen, kontrak, penawaran, atau perjanjian yang mengikat secara hukum;

Term Sheet di atas adalah sebuah kesepakatan pendahuluan antara Emiten dan pihak ketiga yang memuat hal-hal pokok dalam menjajaki rencana kerjasama. Dengan demikian kekuatan mengikat terhadap *Term Sheet* tersebut di atas hanya terbatas pada moral saja, sehingga *Term Sheet* tersebut tidak memiliki akibat hukum bagi Para Pihak apabila Emiten dan/atau pihak ketiga dimaksud membatalkan minatnya untuk melanjutkan rencana kerjasama. Oleh karena itu, jika salah satu pihak

ternyata tidak menjalankan *Term Sheet*, maka hal tersebut tidak menimbulkan sanksi atau pihak yang satu tidak dapat memberlakukan sanksi kepada pihak lainnya.

3. Dalam rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan Andy Lesmana atas saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia ("**Slavina**") sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) saham yang mewakili 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Slavina, Emiten telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Nomor 1377/RANS-REI/IV/Lgl/2026 tertanggal 13 April 2026 yang dibuat dibawah tangan antara Emiten dengan Andy Lesmana, selaku pemegang saham PT Rans Kosmetika Indonesia ("**Slavina**"), (untuk selanjutnya disebut "**PPJB Saham**"), yang mengatur antara lain mengenai pengalihan saham, nilai transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak.

PPJB Saham tersebut di atas telah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan (i) telah dibuat atas kehendak para pihak yang membuat dan menandatangani; (ii) para pihak yang membuat dan menandatangani PPJB Saham berhak dan berwenang serta cakap untuk melakukan perbuatan hukum; (iii) saham-saham dalam Slavina milik Andy Lesmana, yang menjadi obyek PPJB Saham, merupakan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Slavina yang secara sah dimiliki Andy Lesmana; dan (iv) hal-hal yang diperjanjikan para pihak tidak bertentangan atau dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh dan karenanya PPJB Saham tersebut telah dibuat secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Emiten dan Andy Lesmana sebagai pihak didalamnya.

4. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham Emiten untuk (i) membentuk entitas usaha baru bersama partner usaha Emiten, yaitu PT Feedloop Global Teknologi, dalam rangka pengembangan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI); (ii) untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia ("**Slavina**"); dan (iii) penyeteroran modal kepada Entitas Anak Emiten, yaitu RNS, dalam bentuk setoran modal saham; tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan pembatasan berdasarkan Perjanjian Kredit, Emiten telah mengajukan permohonan persetujuan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dalam hubungannya dengan pelaksanaan rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham Emiten sebagaimana dimaksud melalui Surat No. 149/RANS-REI-Lgl/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 Perihal Permohonan Persetujuan Sehubungan Dengan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit Yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Surat Permohonan Persetujuan Emiten**") dan BNI telah menandatangani Surat Permohonan Persetujuan Emiten sebagai tanda persetujuannya.

Dengan perolehan persetujuan dari BNI untuk keperluan rencana penggunaan dana penawaran umum perdana Emiten sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan yang berpotensi menghalangi atau menghambat Emiten untuk menjalankan transaksi-transaksi dalam rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana.

Bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan digunakan untuk:

- (i) Melakukan pembayaran lebih awal (pelunasan dipercepat) atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") sebagaimana diuraikan pada nomor 1 Surat Pernyataan Direksi Penggunaan Dana dengan jumlah sekitar 6,98%, atau sekitar Rp. 29.950.000.000 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) yang merupakan 8,79% (delapan koma tujuh sembilan persen) dari ekuitas Emiten berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2025, 2024 Dan 2023 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut Dan Laporan Auditor Independen yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Laporan Nomor 00266/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/IV/2026 tanggal 20 April 2026 ("**Laporan Keuangan Emiten Tahun Buku 2025**"), bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") maupun transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").
- (ii) Belanja modal (*capital expenditure*) atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama "Cipungland" di 9 (sembilan) titik di beberapa kota besar strategis di Indonesia yaitu Bogor, Karawang, Bandung, Cirebon, Depok, Tangerang, Tasikmalaya, Purwokerto dan Bekasi sebagaimana diuraikan pada nomor 2 Surat Pernyataan Direksi Penggunaan Dana dengan jumlah sekitar 18,64% atau sekitar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), dimana pembangunannya di masing-masing kota atau titik lokasi merupakan transaksi yang berdiri sendiri dan dalam kerjasama untuk pembangunannya dilakukan dengan pihak-pihak yang berbeda, karenanya nilai transaksi pembangunan untuk masing-masing wahana Cipungland tersebut tidak mencapai batasan nilai transaksi material sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (1) POJK No. 17/2020. Dengan demikian maka penggunaan dana untuk pembangunan Cipungland tersebut bukan merupakan suatu transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Bahwa apabila transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana Emiten sebagaimana diuraikan di atas, dalam pelaksanaannya akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Emiten, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, karenanya Emiten wajib memenuhi Pasal 4 ayat 1 POJK No. 42/2020 yang meliputi menggunakan penilai untuk menentukan kewajaran transaksi tersebut dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam hal transaksi afiliasi tersebut merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Emiten juga wajib memperhatikan Pasal 11 ayat (1) huruf d POJK No. 42/2020 dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya Emiten wajib memastikan transaksi afiliasi tersebut dijalankan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) POJK No. 42/2020.

- (iii) Belanja operasional (*operational expenditure*) dalam rangka penyelenggaraan konser musik yang mengundang artis lokal maupun internasional sebagaimana diuraikan pada nomor 3 Surat Pernyataan Direksi Penggunaan Dana dengan jumlah sekitar 37,61%, atau sekitar Rp. 161.450.000.000 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah), apabila pada saat akan dilaksanakannya transaksi ini ternyata merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material, namun transaksi ini merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Emiten dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha, karenanya berdasarkan pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 transaksi ini tidak wajib memenuhi prosedur untuk menggunakan penilai guna menentukan kewajaran transaksi dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, namun transaksi material tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020..

Bahwa apabila transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana Emiten sebagaimana diuraikan di atas, dalam pelaksanaannya akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Emiten, maka Emiten wajib memperhatikan bahwa transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Emiten dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha, karenanya Emiten wajib memenuhi (a) Pasal 8 ayat (1) POJK No.42/2020 dengan mengungkapkan transaksi afiliasi tersebut dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka dengan pengungkapan informasi sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) POJK No. 42/2020 dan memperhatikan Pasal 9 ayat (3) POJK No.42/2020; (b) Pasal 8 ayat (3) POJK No.42/2020 dengan memenuhi praktik bisnis yang berlaku umum serta wajib menyimpan dokumen pelaksanaan prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 3 POJK No. 42/2020. Apabila transaksi tersebut merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Emiten wajib memperhatikan dan melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK No. 42/2020 yang meliputi (a) menggunakan penilai untuk menentukan kewajaran transaksi dimaksud; (b) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi benturan kepentingan kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan (d) terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham; selama transaksi benturan kepentingan tersebut melebihi nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a POJK No. 42/2020.

- (iv) Membentuk entitas usaha baru bersama *partner* usaha Perseroan, yaitu PT Feedloop Global Teknologi sebagaimana diuraikan pada nomor 4 Surat Pernyataan Direksi Penggunaan Dana dengan jumlah 8,15%, atau sekitar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) merupakan 10,27% (sepuluh koma dua tujuh persen) dari ekuitas Emiten berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, karenanya transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan karena dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan afiliasi dari Emiten, maka transaksi ini tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
- (v) Ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia ("Slavina") sebagaimana diuraikan pada nomor 5 Surat Pernyataan Direksi Penggunaan Dana dengan jumlah

sekitar 19,80% (sembilan belas koma delapan nol persen) atau sekitar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang pada tanggal Pendapat Hukum ini telah melakukan penilaian terhadap Slavina yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan sebagaimana laporannya dituangkan dalam Laporan Ringkasan Penilaian 51,00% Ekuitas PT Rans Kosmetika Indonesia Nomor: 00249/2.0171-00/BS/06/0395/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 serta pengungkapannya telah dituangkan dalam prospektus. Apabila transaksi akuisisi kepemilikan saham dalam Slavina ini termasuk dalam kriteria transaksi material yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) POJK No. 17/2020, maka pada saat pelaksanaan transaksi akuisisi tersebut Emiten wajib memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, termasuk perolehan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal transaksi material yang akan dijalankan tersebut memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d point 1 POJK No. 17/2020.

Bahwa transaksi akuisisi kepemilikan saham dalam Slavina oleh Emiten dilakukan melalui pengambilalihan saham yang dimiliki oleh Andy Lesmana dimana Andy Lesmana bukanlah merupakan pihak terafiliasi, baik dengan Emiten maupun dengan para pemegang saham dan pengurus Emiten. Disamping itu, berdasarkan informasi penyampaian data investasi pemilik manfaat yang telah disampaikan oleh Slavina tanggal 12 Mei 2026, pemilik manfaat individu dari Slavina adalah Andy Lesmana. Dengan demikian transaksi akuisisi kepemilikan saham dalam Slavina ini tidak termasuk sebagai suatu transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

- (vi) Sisanya akan digunakan oleh Emiten untuk melakukan penyeteroran modal kepada Entitas Anak Emiten, yaitu RNS, dalam bentuk setoran modal saham sebagaimana diuraikan pada nomor 6 Surat Pernyataan Direksi Penggunaan Dana dengan jumlah sekitar Rp. 37.850.000.000 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) yang merupakan 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari ekuitas Emiten berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, karenanya transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Selanjutnya transaksi penyeteroran modal oleh Emiten kedalam RNS, dimana Emiten memiliki penyertaan saham dalam RNS sebanyak 99,557% (sembilan puluh sembilan koma lima lima tujuh persen), merupakan transaksi afiliasi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b nomor 1 serta transaksi benturan kepentingan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b nomor 1 POJK No. 42/2020. Dengan demikian terhadap transaksi afiliasi ini Emiten tidak diwajibkan untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 serta terhadap transaksi benturan kepentingan ini Emiten tidak wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 POJK No. 42/2020.
22. Selanjutnya sehubungan dengan salah satu rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Emiten untuk melakukan akuisisi sebanyak 51% (lima puluh satu persen) saham dalam PT Rans Kosmetika Indonesia dari pemegang saham PT Rans Kosmetika Indonesia, yaitu dari Andy Lesmana, dengan ini disampaikan pendapat dari segi hukum mengenai PT Rans Kosmetika Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku, kami berpendapat sebagai berikut:

PT Rans Kosmetik Indonesia ("Slavina")

- a. Slavina adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Slavina Nomor: 26 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0049989.AH.01.01.Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas RKI dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0143833.AH.01.11.TAHUN 2022, keduanya tertanggal 26 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 61 tanggal 2 Agustus 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 25633 (**"Akta Pendirian Slavina"**).

Anggaran Dasar Slavina telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Slavina Nomor: 105 tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0000631.AH.01.02.Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Slavina dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0001375.AH.01.11.Tahun 2025, keduanya tertanggal 9 Januari 2025, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 20 tanggal 11 Maret 2025 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 7455 (**"Akta Slavina No. 105/2024"**).

Akta Pendirian beserta perubahannya yang merupakan anggaran dasar Slavina telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Susunan pengurus dan pengawas Slavina berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor: 221 tanggal 20 September 2024, yang dibuat dihadapan Kevin Utama Sutandi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0254695 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Slavina serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0202231.AH.01.11.TAHUN 2024, keduanya teranggal 23 September 2024 (**"Akta Slavina No. 221/2024"**), adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Andy Lesmana
Direktur : Grandy Prajayakti

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Vinca
Komisaris : Nagita Slavina Mariana Tengker

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Slavina diangkat untuk 1 (satu) periode untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Slavina tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Slavina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Struktur permodalan Slavina berdasarkan Akta Pendirian, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000 (delapan ribu) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan dan

Modal Disetor : Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Struktur permodalan Slavina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas Slavina dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Slavina telah ditempatkan dan disetor penuh.

- d. Susunan pemegang saham Slavina berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Slavina No. 21 tanggal 7 November 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0182923 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Slavina serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0224744.AH.01.11.TAHUN 2023, keduanya tertanggal 8 November 2023 ("**Akta Slavina No. 21/2023**"), yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
PT RFA Maju Internasional	500	500.000.000	25,00
Andy Lesmana	1.500	1.500.000.000	75,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.000	6.000.000.000	

Susunan para pemegang saham Slavina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Penyetoran modal oleh para pemegang saham ke dalam kas Slavina dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Slavina telah ditempatkan dan disetor penuh.

- e. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Slavina telah memenuhi kewajibannya untuk membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.
Apabila Daftar Khusus Slavina memuat informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Slavina, maka Direksi Slavina dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karenanya yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Slavina.
- f. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Slavina beroperasi menjalankan usahanya di bidang perdagangan besar kosmetika untuk manusia.
- g. Pada tanggal Pendapat Hukum ini Slavina telah memiliki perizinan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Slavina, yaitu (i) Nomor Induk Berusaha; (ii) Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang; dan (iii) Sertifikat Standar, sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Slavina dan ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh produk kosmetika merek "SLAVINA Beauty Inside You" yang dimiliki dan diperdagangkan oleh Slavina dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) Peraturan BPOM No. 21/2022 dengan telah diperolehnya Pemberitahuan Telah Dinotifikasi ("**Notifikasi**") yang merupakan izin edar untuk produk kosmetika. Adapun seluruh Notifikasi produk dengan merek "SLAVINA Beauty Inside You" yang terdaftar atas nama CV Jogi Citra Mandiri, PT Star Abadi Ratu Indonesia dan PT Danz Nine Indonesia, sebagai perusahaan pelaksana produksi (maklon) produk dengan merek "SLAVINA Beauty Inside You", tidak bertentangan dan diperkenankan menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan BPOM No. 21/2022.

- h. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, Slavina telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam (i) program BPJS Ketenagakerjaan

dan BPJS Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) Slavina telah membuat peraturan perusahaan dengan masa berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025, yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara Slavina dengan para karyawan Slavina; (iv) Slavina telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah dimana RPI berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026; dan (vi) Slavina telah membentuk lembaga kerjasama bipartit dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- i. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dengan didukung Surat Pernyataan Direksi tertanggal 20 April 2026, Slavina tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan. Pemilikan dan/atau penguasaan Slavina atas harta kekayaan berupa kendaraan-kendaraan bermotor dan hak kekayaan intelektual yang kami anggap penting dan material telah dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/atau dokumen penguasaan yang sah. Kendaraan-kendaraan bermotor milik Slavina tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk resiko-resiko yang penting dengan jangka waktu yang masih berlaku dan dalam nilai pertanggungan asuransi yang memadai. Bahwa harta kekayaan Slavina tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan dijaminakan kepada krediturnya dan/atau pihak ketiga lainnya.
 - j. Slavina berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian. Pembuatan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Slavina serta Anggaran Dasar Slavina dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, Slavina telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.
 - k. Slavina, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Slavina tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Slavina dan rencana akuisisi terhadap Slavina.
23. Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Emiten wajib: (i) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum Perdana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana direalisasikan; (ii) mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah

direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Emiten wajib menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Dalam hal Emiten telah merealisasikan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana sebelum Tanggal Laporan, Emiten dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Disamping itu, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025, Emiten wajib menyampaikan laporan kepada Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut telah direalisasikan seluruhnya, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan dalam Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, apabila dikemudian hari Emiten bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Emiten wajib:

1. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:
 - (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum Perdana;
 - (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai;
 - (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai diatas 10% dari total Penawaran Umum Perdana; atau
2. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi:
 - (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum Perdana;
 - (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai;
 - (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan nilai paling banyak 10% dari total Penawaran Umum Perdana.
24. Emiten tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

No. Ref.: 333/VI/shmp/ltr/2026

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA, Tbk

Hal.: -108-

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,
SHM PARTNERSHIP



Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H.

STTD Nomor: STTD.KH-211/PJ-1/PM.02/2023

Anggota HKHPPM Nomor 200703

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. PT Bursa Efek Indonesia.
4. Yth. PT Lotus Andalan Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

XVIII.LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA/
*AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

The original consolidated financial statements included herein are in
the Indonesian language.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Halaman/Pages

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6 - 7	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9 - 133	<i>Notes to Consolidated the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nagita Slavina Mariana Tengker
Alamat Kantor : Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten
Alamat Rumah : Green Andara Residence Blok A1/2-3 Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok
Nomor Telepon : +62 21 2782 5221
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Rumunggu Yokonapita
Alamat Kantor : Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten
Alamat Rumah : Jl. H. Gandun No.20 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : +62 21 2782 5221
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Rans Entertainment Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Rans Entertainment Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Rans Entertainment Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Rans Entertainment Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

We, the undersigned:

Name : Nagita Slavina Mariana Tengker
Office Address : Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten
Residential Address : Green Andara Residence Blok A1/2-3 Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok
Phone Number : +62 21 2782 5221
Position : President Director

Name : Rumunggu Yokonapita
Office Address : Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten
Residential Address : Jl. H. Gandun No.20 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan
Phone Number : +62 21 2782 5221
Position : Director

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Rans Entertainment Indonesia Tbk and its Subsidiaries consolidated financial statements;
2. The consolidated financial statements of PT Rans Entertainment Indonesia Tbk and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in PT Rans Entertainment Indonesia Tbk and its Subsidiaries consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner; and
b. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk and its Subsidiaries consolidated financial statements do not contain any incorrect material information or facts, and do not omit material information or facts;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya.

4. We are responsible for the internal control system of PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk and its Subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement letter is made truthfully.

Tangerang, 19 Juni 2026/June 19, 2026
Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/
For and on behalf of the Board of Directors

The block contains two handwritten signatures in black ink. Between the signatures is a yellow rectangular stamp with a red border. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, the text "METERAI TEMPEL" in red, and the serial number "23BANX342271262" at the bottom.

Nagita Slavina Mariana Tengker
Direktur Utama/President Director

Rumunggu Yokonapita
Direktur/Director

The original report included herein is in the Indonesian Language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00527/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk and its Subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2025, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Halaman 2

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengakuan Pendapatan

Lihat Catatan 3t Informasi Kebijakan Akuntansi Material - Pengakuan Pendapatan dan Beban dan Catatan 27 - Pendapatan

Pendapatan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 353.377.040.895. Pendapatan Grup terutama berasal dari pendapatan hiburan dan *lifestyle* dan penjualan produk oleh Grup. Kami berfokus pada pendapatan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup selama periode tersebut. Selain itu, proses, kebijakan serta prosedur pengakuan pendapatan Grup mensyaratkan penggunaan pertimbangan signifikan dari manajemen, terutama dalam menentukan pengakuan pendapatan sepanjang waktu (*overtime*) atau pada suatu waktu tertentu (*a point in time*). Pendapatan diakui berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan pemberian barang dan jasa kepada pelanggan.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

- Kami memperoleh pemahaman terkait proses, kebijakan prosedur Grup serta desain pengendalian internal yang relevan sehubungan dengan pengakuan pendapatan.
- Kami mengevaluasi kebijakan akuntansi pendapatan Grup, termasuk pertimbangan yang diterapkan manajemen sehubungan dengan pengakuan pendapatan.
- Kami memperoleh rincian pendapatan dan secara sampel menelaah kontrak pendapatan dengan pelanggan untuk memahami ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.
- Kami melakukan pengujian detail dan memastikan bahwa pendapatan telah diakui pada periode yang tepat dan pada saat kewajiban pemberian jasa kepada pelanggan telah terpenuhi.

Page 2

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Revenue Recognition

Refer to Note 3t Material Accounting Policy Information - Revenue and Expense Recognition and Note 27 - Revenues.

The Group's revenue for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp 353,377,040,895. The Group's revenue mainly consists of entertainment and lifestyle revenues and product sales generated by the Group. We focused on revenue as it has a significant effect on the Group's consolidated financial statements for the period. In addition, the Group's revenue recognition processes, policies, and procedures require significant management judgment, particularly in determining whether revenue should be recognized over time or at a point in time. Revenue is recognized based on the timing of the satisfaction of performance obligations in delivering goods and services to customers.

How our audit addressed the key audit matter

- *We obtained an understanding of the Group's process, policies, procedures and the relevant design of internal control in respect to revenue recognition.*
- *We evaluated the Group's revenue accounting policies, including management's judgement related to revenue recognition.*
- *We obtained the revenue details and performed a sample review of revenue contracts with customers to understand the agreed terms and conditions.*
- *We performed detailed testing to ensure that revenue was recognized in the appropriate period and at the point when the performance obligations to customers were fulfilled.*

Halaman 3**Hal Lain**

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, masing-masing pada tanggal 29 April 2025 dan 9 Oktober 2024.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00106/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/III/2026 tertanggal 9 Maret 2026, No. 00266/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/IV/2026 tertanggal 20 April 2026, No. 00456/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/V/2026 tertanggal 29 Mei 2026 dan No. 00518/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026 tertanggal 18 Juni 2026 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan di bawah ini. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan pengungkapan tambahan tertentu.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Pasar Modal Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Page 3**Other Matter**

The consolidated financial statements of the Group as at December 31, 2024 and 2023 and for the years then ended were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements on April 29, 2025 and October 9, 2024, respectively.

We previously issued Independent Auditors' Reports No. 00106/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/III/2026 dated March 9, 2026, No. 00266/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/IV/2026 dated April 20, 2026, No. 00456/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/V/2026 dated May 29, 2026 and No. 00518/2.0851/AU.1/10/0272-1/1/VI/2026 dated June 18, 2026 on the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2025 and for the year then ended. In connection with the proposed Public Offering, the Company has reissued the aforementioned consolidated financial statements with certain additional disclosures. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements supersede the previously issued consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia Capital Market in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Halaman 4**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Page 4**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional emissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

The original report included herein is in the Indonesian Language.

Halaman 5

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Page 5

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue, as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

The original report included herein is in the Indonesian Language.

Halaman 6**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Page 6**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)**

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA



Drs. Nursal, Ak., CA., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0272

19 Juni 2026

June 19, 2026



00527

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3f,3i,5	100.129.258.609	91.073.441.119	63.705.624.376	Cash and cash equivalent
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak ketiga - neto	3j,6	115.194.535.005	81.405.009.556	94.913.631.933	Third parties - net
Pihak berelasi	3g,3j,6,34	1.392.476.743	755.767.579	1.357.951.913	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	3j,7	10.727.032.080	208.552.345	754.241.147	Other receivables - third parties
Persediaan - neto	3k,8	6.507.117.506	12.926.218.881	8.228.730.130	Inventories - net
Uang muka	3i,9	271.842.605	462.440.869	987.411.325	Advances
Biaya dibayar di muka	3i,9	82.551.601	1.584.040.603	1.783.105.228	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	3s,23	4.893.491.288	1.775.796.736	338.178.288	Prepaid taxes
Aset lancar lain-lain	10	2.934.567.021	7.650.480.992	4.702.558.173	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		242.132.872.458	197.841.748.680	176.771.432.513	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang jangka panjang lainnya					Other long-term receivables
Pihak ketiga	3j,11	2.277.750.000	2.277.750.000	2.277.750.000	Third party
Pihak berelasi - neto	3g,3j,11, 34	683.939.914	120.614.053.318	28.608.143.202	Related parties - net
Piutang lain-lain - pihak ketiga	3j,7	1.615.700.992	-	-	Other receivables - third parties
Aset tetap - neto	3m,3q,12	150.213.718.948	162.157.494.359	162.815.632.714	Fixed assets - net
Uang muka pembelian aset tetap	13	-	47.772.691.207	47.772.691.207	Advances for purchase of fixed assets
Aset hak-guna - neto	3p,3q,14	-	109.247.778	318.010.513	Right-of-use assets - net
Aset tak berwujud - neto	3n,3q,15	29.166.640	34.166.656	39.166.666	Intangible assets - net
Investasi jangka panjang	3o,16	49.758.999.964	49.955.733.822	69.134.428.080	Long-term investments
Investasi pada entitas asosiasi	3o,16	7.196.368.554	2.681.295.715	8.953.459.215	Investment in associated entities
Aset pajak tangguhan - neto	3s,23	7.041.719.072	7.275.838.640	20.090.260.886	Deferred tax assets - net
Aset tidak lancar lain-lain	10	84.485.100	75.000.000	148.000.000	Other non-current asset
Jumlah Aset Tidak Lancar		218.901.849.184	392.953.271.495	340.157.542.483	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		461.034.721.642	590.795.020.175	516.928.974.996	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	17	19.403.346.226	24.588.894.643	8.354.729.051	Third parties
Pihak berelasi	3g, 17, 34	306.203.032	2.696.436.837	2.776.083.432	Related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	18	3.200.254.904	260.011.311	60.706.591	Other payables - third parties
Utang pajak	3s, 23	14.415.063.169	5.574.044.636	24.812.592.791	Taxes payable
Beban akrual	19	21.836.203.272	24.439.083.579	25.632.287.028	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	3t, 20	18.349.118.247	20.148.060.595	25.710.067.653	Advances from customers
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3r, 21	387.909.844	233.630.097	858.899.443	Short-term employee benefit liability
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	22	14.100.000.000	14.738.104.324	13.081.296.521	Bank loan
Liabilitas sewa	3p, 14	-	113.809.518	119.894.623	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		91.998.098.694	92.792.075.540	101.406.557.133	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	3g, 34	2.165.117.647	5.436.570.035	24.612.429.141	Other long-term payables - related parties
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	22	23.200.000.000	54.403.653.684	69.498.698.734	Bank loan
Liabilitas sewa	3p, 14	-	-	109.247.782	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	3r, 21	2.871.298.252	3.897.363.383	2.970.808.327	Employee benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		28.236.415.899	63.737.587.102	97.191.183.984	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		120.234.514.593	156.529.662.642	198.597.741.117	TOTAL LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)					LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan					Equity attributable to owners of the Company
Modal saham - nilai nominal					Share capital - par value of
Rp 50 per saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan					Rp 50 per share as at
Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023					December 31, 2025 and
Modal dasar - 161.348.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan					Rp 1,000,000 per share as at
161.348 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023					December 31, 2024 and 2023
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.016.850.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 40.337 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023					Authorized capital - 161,348,000,000 shares as at
					December 31, 2025
					and 161,348 shares as at
					December 31, 2024
					and 2023
					Issued and fully paid-in capital -
					2,016,850,000 shares
					as at December 31, 2025 and
					40,337 shares
					as at December 31,
					2024 and 2023
Tambahan modal disetor	24	100.842.500.000	40.337.000.000	40.337.000.000	Additional paid-in capital
Saldo laba	25	(2.431.461.593)	57.970.399.822	57.970.399.822	Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	24	600.000.000	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		233.248.795.700	336.961.610.211	237.166.283.381	Unappropriated
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain		(4.141.649.234)	(2.728.005.659)	420.799.068	Other comprehensive income (loss)
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perusahaan		328.118.184.873	432.541.004.374	335.894.482.271	Total Equity Attributable To Owners Of The Company
Kepentingan nonpengendali	3c,26	12.682.022.176	1.724.353.159	(17.563.248.392)	Non-Controlling interest
JUMLAH EKUITAS		340.800.207.049	434.265.357.533	318.331.233.879	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		461.034.721.642	590.795.020.175	516.928.974.996	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
PENDAPATAN	3g,3t,27, 34	353.377.040.895	410.495.372.937	437.812.382.502	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3g,3t,28, 34	(200.658.450.043)	(251.271.465.338)	(261.522.015.611)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		152.718.590.852	159.223.907.599	176.290.366.891	GROSS PROFIT
Beban penjualan	3t,29	(25.133.351.129)	(12.340.498.621)	(3.146.315.660)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	3t,30	(52.032.024.771)	(58.815.223.037)	(56.795.631.783)	General and administrative expenses
LABA OPERASI		75.553.214.952	88.068.185.941	116.348.419.448	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan - neto	3t	9.735.341.765	1.316.670.280	502.628.483	Finance income - net
Beban keuangan	3t	(4.456.984.602)	(5.633.289.614)	(6.093.254.985)	Finance cost
Bagian rugi dari entitas asosiasi - neto	3o,3t,16	(999.435.495)	(2.505.873.326)	(139.073.585)	Share of loss from associated entities - net
Penurunan nilai investasi entitas asosiasi	3o,16	(1.637.500.000)	-	-	Impairment of investment in associated entity
Laba pelepasan entitas anak	1c,32	-	44.940.192.513	-	Gain on divestment of subsidiary
Lain-lain - neto	3t,31	(2.438.314.993)	807.739.823	(333.167.488)	Others - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		75.756.321.627	126.993.625.617	110.285.551.873	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3s,23				INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini		(18.861.173.660)	(19.219.164.720)	(32.985.604.561)	Current tax
Pajak tangguhan		(206.051.021)	(247.824.984)	7.146.627.145	Deferred tax
Beban pajak penghasilan		(19.067.224.681)	(19.466.989.704)	(25.838.977.416)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		56.689.096.946	107.526.635.913	84.446.574.457	PROFIT FOR THE YEAR FROM CONTINUED OPERATIONS
OPERASI YANG DIHENTIKAN					DISCONTINUED OPERATIONS
Rugi dari operasi yang dihentikan - setelah beban pajak penghasilan	38	-	(10.460.248.224)	-	Loss from discontinued operation - net of income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		56.689.096.946	97.066.387.689	84.446.574.457	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Items to be reclassified to profit or loss
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	3f	(14.556.124)	(14.066.996)	4.828.715	Difference in foreign currency translation of financial statement
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Items not to be reclassified to profit or loss
Perubahan atas nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar	16	(1.483.661.938)	(3.195.566.178)	-	Changes in fair value of financial assets measured at fair value
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	3r,21	127.743.993	81.569.959	365.563.940	Remeasurement of employee benefits liability
Beban pajak penghasilan terkait	3s,23	(28.068.547)	(15.818.777)	(80.424.067)	Related income tax expense
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain - setelah pajak		(1.398.542.616)	(3.143.881.992)	289.968.588	Total other comprehensive income (loss) - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		55.290.554.330	93.922.505.697	84.736.543.045	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Perusahaan					Owners of the Company
Operasi yang dilanjutkan		61.049.565.722	106.761.852.147	90.201.315.345	Continued operation
Operasi yang dihentikan		-	(6.966.525.317)	-	Discontinued operation
Sub-jumlah		61.049.565.722	99.795.326.830	90.201.315.345	Sub-total
Kepentingan nonpengendali	3c,26				Non-controlling interests
Operasi yang dilanjutkan		(4.360.468.776)	764.783.766	(5.754.740.888)	Continued operation
Operasi yang dihentikan		-	(3.493.722.907)	-	Discontinued operation
Sub-jumlah		(4.360.468.776)	(2.728.939.141)	(5.754.740.888)	Sub-total
Jumlah		56.689.096.946	97.066.387.689	84.446.574.457	Total
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Perusahaan					Owners of the Company
Operasi yang dilanjutkan		59.650.461.454	103.613.047.420	90.526.088.354	Continued operation
Operasi yang dihentikan		-	(6.966.525.317)	-	Discontinued operation
Sub-jumlah		59.650.461.454	96.646.522.103	90.526.088.354	Sub-total
Kepentingan nonpengendali	3c,26				Non-controlling interests
Operasi yang dilanjutkan		(4.359.907.124)	769.706.501	(5.789.545.309)	Continued operation
Operasi yang dihentikan		-	(3.493.722.907)	-	Discontinued operation
Sub-jumlah		(4.359.907.124)	(2.724.016.406)	(5.789.545.309)	Sub-total
Jumlah		55.290.554.330	93.922.505.697	84.736.543.045	Total
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	3u,33				Profit per share attributable to owners of the Company
Operasi yang dilanjutkan		6	11	9	Continued operation
Operasi yang dihentikan		-	(1)	-	Discontinued operation
Jumlah		6	10	9	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan/
Equity attributable to owners of the Company**

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-in capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo Laba/Retained earnings		Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya/Other comprehensive income (loss)	Sub-Jumlah Sub-Total	Kepentingan nonpengedali/ Non-controlling Interest	Jumlah ekuitas/ Total equity		
			Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated						
Saldo per 1 Januari 2023		40.337.000.000	57.964.183.572	-	146.964.968.036	96.026.059	245.362.177.667	(17.025.647.297)	228.336.530.370	Balance as at January 1, 2023
Laba (rugi) tahun berjalan		-	-	-	90.201.315.345	-	90.201.315.345	(5.754.740.888)	84.446.574.457	Profit (loss) for the year
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain - setelah pajak		-	-	-	-	324.773.009	324.773.009	(34.804.421)	289.968.588	Other comprehensive income (loss) - net of tax
Dekonsolidasi Entitas Anak	1c,25	-	6.216.250	-	-	-	6.216.250	5.191.944.214	5.198.160.464	Deconsolidation of a Subsidiary
Perubahan kepemilikan entitas anak		-	-	-	-	-	-	60.000.000	60.000.000	Changes in ownership of Subsidiaries
Saldo per 31 Desember 2023		40.337.000.000	57.970.399.822	-	237.166.283.381	420.799.068	335.894.482.271	(17.563.248.392)	318.331.233.879	Balance as at December 31, 2023
Laba (rugi) tahun berjalan		-	-	-	99.795.326.830	-	99.795.326.830	(2.728.939.141)	97.066.387.689	Profit (loss) for the year
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain - setelah pajak		-	-	-	-	(3.148.804.727)	(3.148.804.727)	4.922.735	(3.143.881.992)	Other comprehensive income (loss) - net of tax
Dekonsolidasi Entitas Anak	1c	-	-	-	-	-	-	22.011.574.023	22.011.574.023	Deconsolidation of a Subsidiary
Perubahan kepemilikan entitas anak		-	-	-	-	-	-	43.934	43.934	Change in ownership of subsidiaries
Saldo per 31 Desember 2024		40.337.000.000	57.970.399.822	-	336.961.610.211	(2.728.005.659)	432.541.004.374	1.724.353.159	434.265.357.533	Balance as at December 31, 2024

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of
these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan/ Equity attributable to owners of the Company										
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-in capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo Laba/Retained earnings		Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya/Other comprehensive income (loss)	Sub-Jumlah Sub-Total	Kepentingan nonpengedali/ Non-controlling Interest	Jumlah ekuitas/ Total equity		
			Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated						
Saldo per 31 Desember 2024		40.337.000.000	57.970.399.822	-	336.961.610.211	(2.728.005.659)	432.541.004.374	1.724.353.159	434.265.357.533	Balance as at December 31, 2024
Penempatan modal dari kepentingan nonpengendali pada entitas anak		-	-	-	-	-	-	18.620.000.000	18.620.000.000	Capital injection by non-controlling interest of subsidiary
Dana cadangan umum	24	-	-	600.000.000	(600.000.000)	-	-	-	-	General reserve fund
Dividen	3z,24	-	-	-	(167.477.390.254)	-	(167.477.390.254)	-	(167.477.390.254)	Dividend
Laba (rugi) tahun berjalan		-	-	-	61.049.565.722	-	61.049.565.722	(4.360.468.776)	56.689.096.946	Profit (loss) for the year
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain - setelah pajak		-	-	-	-	(1.399.104.268)	(1.399.104.268)	561.652	(1.398.542.616)	Other comprehensive income (loss) - net of tax
Dekonsolidasi Entitas Anak	1c,25	-	103.638.585	-	-	-	103.638.585	(1.953.145)	101.685.440	Deconsolidation of a Subsidiary
Perubahan kepemilikan Entitas Anak		-	-	-	3.300.470.714	-	3.300.470.714	(3.300.470.714)	-	Change in ownership of Subsidiaries
Reklasifikasi penghasilan komprehensif lain		-	-	-	14.539.307	(14.539.307)	-	-	-	Reclassification of other Comprehensive income
Penambahan modal saham melalui agio saham	24	60.505.500.000	(60.505.500.000)	-	-	-	-	-	-	Additional paid-up capital from share premium
Saldo per 31 Desember 2025		100.842.500.000	(2.431.461.593)	600.000.000	233.248.795.700	(4.141.649.234)	328.118.184.873	12.682.022.176	340.800.207.049	Balance as at December 31, 2025

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of
these consolidated financial statements.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	6,20,27	314.554.800.073	403.854.696.299	424.505.252.292	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	8,9,17,28	(195.457.553.576)	(229.778.027.935)	(225.052.866.560)	Payment to supplier
Pembayaran kepada karyawan		(42.750.363.527)	(43.520.006.872)	(67.639.145.451)	Payment to employees
Pembayaran untuk operasional		(35.264.156.903)	(32.244.462.928)	(37.204.886.213)	Payments for operations
Penerimaan pendapatan keuangan		9.735.341.765	1.316.670.280	502.628.483	Receipt of finance income
Pembayaran pajak penghasilan - neto		(13.137.460.790)	(39.092.923.647)	(35.844.156.888)	Payment of income tax - net
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		37.680.607.042	60.535.945.197	59.266.825.663	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Piutang kepada pihak berelasi	11,34,42	103.715.585.324	1.301.451.888	(3.444.462.442)	Due from related parties
Pengembalian uang muka pembelian aset tetap	13,42	39.295.994.712	-	-	Refund of advance for purchase of fixed assets
Pelepasan investasi jangka panjang	16	13.190.779.060	-	-	Disposal of long-term investments
Hasil penjualan aset tetap	12	4.374.297.317	308.000.000	-	Proceeds from sale of fixed assets
Investasi jangka panjang dan investasi pada entitas asosiasi	16	(5.788.125.001)	-	(1.245.000.000)	Long-term investments and investment in associated entities
Perolehan aset tetap	12	(580.814.717)	(7.800.878.104)	(18.408.350.510)	Acquisitions of fixed assets
Penurunan modal entitas asosiasi		-	1.400.000.000	-	Decrease in capital of associates
Pembayaran untuk perolehan entitas anak		-	(1.399.942.154)	-	Payment for acquisition of subsidiaries
Piutang jangka panjang lainnya - Pihak ketiga		-	-	(2.277.750.000)	Other long-term receivables - third parties
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		154.207.716.695	(6.191.368.370)	(25.375.562.952)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan modal dari kepentingan nonpengendali pada entitas anak		18.620.000.000	-	-	Capital injection by non-controlling interest of subsidiary
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi	42	2.381.450.205	(5.917.286.249)	1.596.475.587	Receipts (payments) from related parties
Pembayaran dividen tunai	24	(167.477.390.254)	-	-	Payments of cash dividends
Pembayaran utang bank		(31.841.758.008)	(13.438.237.247)	(16.146.310.237)	Payment of bank loans
Pembayaran beban keuangan		(4.400.998.673)	(5.646.956.727)	(6.093.254.986)	Payment of finance costs
Pembayaran liabilitas sewa		(113.809.517)	(115.332.887)	(356.978.878)	Payment of lease liabilities
Penerimaan utang bank		-	-	14.700.000.000	Proceeds from bank loans
Pembayaran utang sewa pembiayaan		-	-	(806.339.199)	Payment of finance lease payables
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(182.832.506.247)	(25.117.813.110)	(7.106.407.713)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		9.055.817.490	29.226.763.717	26.784.854.998	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas dari entitas anak yang diakuisisi		-	2.630.183.918	-	Cash and cash equivalents from acquired subsidiaries
Kas dan setara kas dari entitas yang tidak dikonsolidasi/ operasi yang dihentikan		-	(4.489.130.892)	-	Cash and cash equivalents from deconsolidated entity/ discontinued operation
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		91.073.441.119	63.705.624.376	36.920.769.378	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	100.129.258.609	91.073.441.119	63.705.624.376	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT Rans Entertainmen Indonesia (Perusahaan) didirikan dengan Akta No. 04 pada tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Subangil S.H., M.Kn., dengan nama PT RNR Film Internasional. Akta pendirian Perusahaan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0047092.AH.01.01.Tahun 2016 pada tanggal 24 Oktober 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 087 tanggal 24 Oktober 2016, Tambahan No. 033694.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 50 tanggal 21 Februari 2025 dari Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, antara lain tentang perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013033.AH.01.02.Tahun 2025, tanggal 25 Februari 2025.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi oleh swasta, aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta, reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak, reproduksi media rekaman film dan video, pelaku kreatif seni musik, aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, aktivitas penunjang seni pertunjukan, aktivitas perekaman suara, jasa penyelenggara event khusus (*special event*), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, periklanan, aktivitas pemutaran film, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat perekaman gambar & editing, dan aktivitas perusahaan *holding*.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018. Perusahaan berkedudukan di Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Perusahaan tidak memiliki entitas induk, pengendali terakhir adalah Raffi Farid Ahmad sebagai pemegang saham Perusahaan.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Rans Entertainmen Indonesia (the "Company") was established with Deed No. 04 on October 18, 2016, which was made before Raden Mas Dendy Subangil S.H., M.Kn., under the name of PT RNR Film Internasional. The deed of establishment of the Company has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0047092.AH.01.01.Tahun 2016 dated October 24, 2016 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 087 dated October 24, 2016, Supplement No. 033694.

The Company's articles of association have been amended several times, the latest based on Deed No. 50 dated February 21, 2025 of Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Substitute Notary of Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notary in Jakarta, among others regarding the change in article 3 of the Company's Articles of Association concerning the purposes, objectives and business activities of the Company. The amendment deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0013033.AH.01.02.Tahun 2025, dated February 25, 2025.

In accordance with the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to engage in business activities in the fields of private film, video and television program production, private film, video and television program post-production, private film, video and television program distribution, reproduction of sound recording media and software, reproduction of film and video recording media, music creative performance activities, entertainment, arts and other creative activities, supporting activities for performing arts, sound recording activities, special event organizer services, other management consulting activities, advertising, motion picture exhibition activities, rental and leasing without option rights of image recording and editing equipment and holding company activities.

The Company started its commercial operations in 2018. The Company is domiciled at Rans Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

The Company does not have a parent entity, the ultimate controlling party is Raffi Farid Ahmad as the Company's shareholder.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
<u>Dewan Komisaris</u>			
Komisaris Utama	Raffi Farid Ahmad	Raffi Farid Ahmad	Raffi Farid Ahmad
Komisaris	Sri Dewi	Sri Dewi	Sri Dewi
Komisaris	-	-	Kaesang Pangarep
<u>Dewan Direksi</u>			
Direktur Utama	Nagita Slavina	Nagita Slavina	Nagita Slavina
	Mariana Tengker	Mariana Tengker	Mariana Tengker
Direktur	Grandy Prajayakti	Mochamad Roofi	Mochamad Roofi
		Ardianto Koesuma	Ardianto Koesuma
Direktur	Abrar	-	-

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Sekretaris Perusahaan No. 001/DIR-KOM/REI/III/2026 tanggal 9 Maret 2026, Perusahaan telah menunjuk Grandy Prajayakti sebagai Sekretaris Perusahaan (Catatan 41).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan komite audit No. 003/DIR-KOM/REI/III/2026 tanggal 9 Maret 2026, Perusahaan telah menunjuk Komite Audit sebagai berikut (Catatan 41):

<u>Komite Audit</u>	
Ketua	Ambono Janurianto
Anggota	Ida Bagus Oka Nila
Anggota	Wardiman Wijaya

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang pembentukan unit audit internal No. 002/DIR-KOM/REI/III/2026 tanggal 9 Maret 2026, Perusahaan telah mengangkat Putri Fatma Rini sebagai ketua unit audit internal Perusahaan (Catatan 41).

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") masing-masing adalah 112, 165 dan 169 karyawan tetap (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners, Directors, and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2025, 2024 and 2023 was as follows:

				<u>Board of Commissioners</u>
				President Commissioner
				Commissioner
				Commissioner
				<u>Board of Directors</u>
				President Director
				Director
				Director

The Company's key management personnel include all members of the Commissioners and Directors. These key management have the authority and responsibility to plan, lead and control the activities of the Company.

Based on the Board of Directors' Decree regarding the appointment of the Corporate Secretary No. 001/DIR-KOM/REI/III/2026 dated March 9, 2026, the Company has appointed Grandy Prajayakti as the Corporate Secretary (Note 41).

Based on the Board of Commissioners' Decree regarding the appointment of the audit committee No. 003/DIR-KOM/REI/III/2026 dated March 9, 2026, the Company has appointed the Audit Committee as follows (Note 41):

				<u>Audit Committee</u>
				Chief
				Member
				Member

Based on the Board of Directors' Decree regarding the establishment of the Internal Audit Unit No. 002/DIR-KOM/REI/III/2026 dated March 9, 2026, the Company has appointed Putri Fatma Rini as the Head of the Company's Internal Audit Unit (Note 41).

As at December 31, 2025 2024 and 2023, the Company and its subsidiaries (next referred as "the Group") had 112, 165 and 169 permanent employees, respectively (unaudited).

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup

Rincian entitas anak Grup pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Kegiatan Usaha/ Principal Activity	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ Commencement of Commercial Operations	Tempat Kedudukan/ Domicile	Persentase Pemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)			Jumlah Aset sebelum Eliminasi (dalam Ribuan Rupiah) Total Assets Before Elimination (In Thousand Rupiah)		
		2025		2024	2023	2025	2024	2023	
<u>Kepemilikan langsung/ Direct ownership</u>									
PT Rans Animasi Indonesia (RAI)	Perfilman dan perekaman video/ Film and video recording	2020	Tangerang Selatan	99,91%	99,07%	99,07%	10.845.572	15.005.469	20.986.627
PT Rans Kekinian Indonesia (RAKI)	Jasa, perdagangan, dan industri/ Services, trade, and industry	2021	Tangerang Selatan	99,00%	99,00%	99,00%	24.195.345	20.354.696	19.099.096
PT Rans Nikmat Sejahtera (RNS)	Jasa, perdagangan, dan industri/ Services, trade, and industry	2022	Tangerang Selatan	99,56%	70,00%	70,00%	42.128.766	42.252.886	21.601.031
PT Rans Media Indonesia (RMI)	Jasa, perdagangan, dan industri/ Services, trade, and industry	2018	Tangerang Selatan	99,00%	99,00%	99,00%	7.511.242	8.153.715	9.350.092
PT Rans Keluarga Bersama (RKB)	Perdagangan dan Jasa/ Trade and services	2023	Tangerang Selatan	98,88%	98,00%	98,00%	7.370.144	9.498.154	1.526.516
PT Rans Satu Bunda (RSB)	Jasa, perdagangan, dan industri/ Services, trade, and industry	2022	Tangerang Selatan	99,99%	99,99%	-	4.366.622	3.431.566	-
Rans Innovation Pte Ltd. (RIPL)	Perusahaan investasi/ Investment company	2022	Singapura	100,00%	100,00%	100,00%	1.689.972	15.863.859	15.179.456
PT Rans Karnaval Internasional (RKInt)	Taman konservasi alam, perdagangan, jasa reservasi dan taman rekreasi/ Nature conservation parks, trade, reservation services and recreational parks	Belum beroperasi/ Not yet operating	Jakarta	89,07%	71,25%	71,25%	849.896	4.671.325	4.672.538
PT Rans Olahraga Digital (ROD)	Perdagangan, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, real estate, aktivitas profesional, aktivitas penyewaan, kesenian, hiburan dan rekreasi/ Trade, accommodation provision, information and communication, real estate, professional activities, rental activities, arts, entertainment and recreation	Tidak beroperasi/ Dormant	Jakarta	99,00%	99,00%	99,00%	65.155	64.864	45.607
PT Rans Pesona Indonesia (RPI)	Jasa, perdagangan, dan industri/ Services, trade, and industry	2025	Jakarta	51,00%	-	-	31.798.211	-	-

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Kegiatan Usaha/ Principal Activity	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ Commencement of Commercial Operations	Tempat Kedudukan/ Domicile	Persentase Pemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)			Jumlah Aset sebelum Eliminasi (dalam Ribuan Rupiah) Total Assets Before Elimination (In Thousand Rupiah)		
		2025		2024	2023	2025	2024	2023	
<u>Kepemilikan langsung (lanjutan)/</u> <u>Direct ownership (continued)</u>									
PT Rans Manajemen Artis (RMA)	Manajemen artis/ Artist Management	2021	Jakarta	-	99,00%	99,00%	-	245.654	235.450
PT Rans Prestisius Klub Sepak Bola (RPKSB)	Kesenian, hiburan dan rekreasi/ Art, entertainment and recreation	2021	Jakarta	-	-	66,60%	-	-	24.947.618
PT Cantik Sejahtera Selalu (CSS)	Jasa, perdagangan dan industri/ Services, trade and industry	Belum beroperasi/ Not yet operating	Jakarta	-	-	50,98%	-	-	51.000
<u>Kepemilikan tidak langsung/</u> <u>Indirect ownership</u>									
<u>Melalui RMI / Through RMI</u>									
PT Rans Karnaval Indonesia (RKIndo)	Jasa informasi, aktivitas profesional, administrasi kantor, hiburan, kesenian dan kreativitas/ Information services, professional activities, office administration, entertainment, art and creativities	Belum beroperasi/ Not yet operating	Jakarta	59,40%	59,40%	59,40%	642.309	1.003.322	1.004.264
<u>Melalui RKB / Through RKB</u>									
PT Rans Boga Indonesia (RBI)	Industri, perdagangan dan professional restoran/ Industry, trading and restaurant	2023	Jakarta	68,60%	68,60%	68,60%	80.058	196.919	7.159

Kepemilikan Langsung

PT Rans Animasi Indonesia (RAI)

Berdasarkan Akta Notaris Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn. No. 26 tanggal 28 Juli 2021, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RAI sebesar 743 lembar saham dengan total Rp743.000.000 atau setara dengan kepemilikan 99,07%.

Terdapat perubahan kepemilikan saham RAI berdasarkan Akta Notaris Dr. Genio L Finasisca, S.H., M.Kn. No. 35 tanggal 30 Oktober 2025, dimana penyertaan Perusahaan di RAI menjadi 7.525 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,91%.

Direct Ownership

PT Rans Animasi Indonesia (RAI)

Based on the Notarial Deed of Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn. No. 26 dated July 28, 2021, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RAI of 743 shares for a total of Rp743,000,000 or equivalent to 99.07% ownership.

There is a change in RAI's capital based on the Notarial Deed of Dr. Genio L Finasisca, S.H., M.Kn. No. 35 dated October 30, 2025, in which the Company's investment in RAI became 7,525 shares or equivalent to 99.91% ownership.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Kepemilikan Langsung (lanjutan)

PT Rans Animasi Indonesia (RAI) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki penyertaan di RAI, masing-masing sebesar 7.525 lembar saham, 743 lembar saham dan 743 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,91%, 99,07% dan 99,07%.

PT Rans Kekinian Indonesia (RAKI)

Berdasarkan Akta Notaris Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn. No. 32 tanggal 22 September 2021, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RAKI sebesar 297 lembar saham dengan total Rp 297.000.000 atau setara dengan kepemilikan 99,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 Perusahaan memiliki penyertaan di RAKI, masing-masing sebesar 297 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,00%.

PT Rans Nikmat Sejahtera (RNS)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 27 tanggal 13 Juli 2022, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RNS sebesar 270 lembar saham dengan total Rp 270.000.000 atau setara dengan kepemilikan 90,00%.

Terdapat perubahan kepemilikan saham RNS berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 89 tanggal 22 Juni 2023, dimana penyertaan Perusahaan di RNS menjadi 210 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 70,00%.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 104 tanggal 31 Januari 2025, terdapat perubahan kepemilikan saham RNS, dimana penyertaan Perusahaan di RNS menjadi 210 lembar saham seri A dan 20.000 lembar saham seri B atau setara dengan kepemilikan 99,56%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki penyertaan di RNS, masing-masing sebesar 210 lembar saham seri A dan 20.000 lembar saham seri B, 210 lembar saham dan 210 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,56%, 70,00% dan 70,00%.

PT Rans Media Indonesia (RMI)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 20 tanggal 5 April 2022, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RMI sebesar 10.890 lembar saham dengan total Rp 5.445.000.000 atau setara dengan kepemilikan 99,00%.

1. GENERAL (continued)

c. Group Structure (continued)

Direct Ownership (continued)

PT Rans Animasi Indonesia (RAI) (continued)

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has a total investment in RAI of 7,525 shares, 743 shares and 743 shares or equivalent to 99.91%, 99.07% and 99.07% ownership, respectively.

PT Rans Kekinian Indonesia (RAKI)

Based on the Notarial Deed of Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn. No. 32 dated September 22, 2021, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RAKI of 297 shares for a total of Rp 297,000,000 or equivalent to 99.00% ownership.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has a total investment in RAKI of 297 shares or equivalent to 99.00% ownership, respectively.

PT Rans Nikmat Sejahtera (RNS)

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 27 dated July 13, 2022, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RNS of 270 shares for a total of Rp 270,000,000 or equivalent to 90.00% ownership.

There is a change in RNS's capital based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 89 dated June 22, 2023, in which the Company's investment in RNS became 210 shares or equivalent to 70.00% ownership.

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 104 dated January 31, 2025, there is a change in RNS's, which the Company's investment in RNS became 210 shares series A and 20,000 shares series B or equivalent to 99.56% ownership.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has a total investment in RNS of 210 shares series A and 20,000 shares series B, 210 shares and 210 shares or equivalent to 99.56%, 70.00% and 70.00% ownership, respectively.

PT Rans Media Indonesia (RMI)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 20 dated April 5, 2022, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RMI of 10,890 shares for a total of Rp 5,445,000,000 or equivalent to 99.00% ownership.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Kepemilikan Langsung (lanjutan)

PT Rans Media Indonesia (RMI) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki penyertaan di RMI, masing-masing sebesar 10.890 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,00%.

PT Rans Keluarga Bersama (RKB)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 45 tanggal 14 September 2022, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RKB sebesar 735 lembar saham dengan total Rp 735.000.000 atau setara dengan kepemilikan 98,00%.

Terdapat perubahan kepemilikan saham RKB berdasarkan Akta Notaris Dr. Genio L Finasisca, S.H., M.Kn. No. 66 tanggal 29 Desember 2025, dimana penyertaan Perusahaan di RKB menjadi 12.561 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,88%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki penyertaan di RKB, masing-masing sebesar 12.561 lembar saham, 735 lembar saham dan 735 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,88%, 98,00% dan 98,00%.

PT Rans Satu Bunda (RSB)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 100 tanggal 22 Maret 2022, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RSB sebesar 40.000 lembar saham dengan total Rp 4.000.000.000 atau setara dengan kepemilikan 50,00%.

Berdasarkan Akta Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M. No. 22 tanggal 24 Januari 2024, terdapat penurunan modal ditempatkan dan disetor RSB dimana penyertaan Perusahaan menjadi 26.000 lembar saham dengan total sebesar Rp 2.600.000.000 atau setara dengan kepemilikan 50,00%.

Berdasarkan Akta Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M. No. 4 tanggal 17 April 2024, Perusahaan membeli 25.999 lembar saham RSB dari PT Sata Apurva Talenta Universa, sehingga penyertaan Perusahaan di RSB menjadi 51.999 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,99%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki penyertaan di RSB, masing-masing sebesar 51.999 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,99%.

1. GENERAL (continued)

c. Group Structure (continued)

Direct Ownership (continued)

PT Rans Media Indonesia (RMI) (continued)

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has a total investment in RMI of 10,890 shares or equivalent to 99.00% ownership, respectively.

PT Rans Keluarga Bersama (RKB)

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 45 dated September 14, 2022, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RKB of 735 shares for a total of Rp 735,000,000 or equivalent to 98.00% ownership.

There is a change in RKB's capital based on the Notarial Deed of Dr. Genio L Finasisca, S.H., M.Kn. No. 66 dated December 29, 2025, in which the Company's investment in RKB became 12,561 shares or equivalent to 99.88% ownership.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has a total investment in RKB of 12,561 shares, 735 shares and 735 shares or equivalent to 99.88%, 98.00% and 98.00% ownership, respectively.

PT Rans Satu Bunda (RSB)

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 100 dated March 22, 2022, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RSB of 40,000 shares for a total of Rp 4,000,000,000 or equivalent to 50.00% ownership.

Based on the Notarial Deed of Chandra Lim, S.H., LL.M. No. 22 dated January 24, 2024, there was a decrease in RSB's issued and paid-up capital in which the Company's investment became 26,000 shares for a total of Rp 2,600,000,000 or equivalent to 50.00% ownership.

Based on the Notarial Deed of Chandra Lim, S.H., LL.M. No. 4 dated April 17, 2024, the Company bought 25,999 RSB shares from PT Sata Apurva Talenta Universa, thus the Company's investment in RSB became 51,999 shares or equivalent to 99.99% ownership.

As at December 31, 2025 dan 2024, the Company has a total investment in RSB of 51,999 shares or equivalent to 99.99% ownership, respectively.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Kepemilikan Langsung (lanjutan)

Rans Innovation Pte. Ltd. (RIPL)

RIPL didirikan berdasarkan dokumen referensi WIWJC-3TEI4-J26I9-RQQ3D tanggal 12 Januari 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki bagian dalam modal ditempatkan dan disetor RIPL, masing-masing sebanyak 1.000.000 lembar saham dengan nilai nominal SGD 1 atau Rp 10.571,90 untuk kepemilikan 100,00% (Catatan 41).

PT Rans Karnaval Internasional (RKInt)

Berdasarkan Akta Notaris Yuliana Sinarta, S.E., S.H., M.Kn. No. 04 tanggal 15 September 2021, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal dasar dan ditempatkan RKInt sebesar 1.425 lembar saham dengan total Rp 1.425.000.000 atau setara dengan kepemilikan 71,25%.

Terdapat perubahan kepemilikan saham RKInt berdasarkan Akta Notaris Dr. Genio L Finasisca, S.H., M.Kn. No. 69 tanggal 29 Desember 2025, dimana penyertaan Perusahaan di RKInt menjadi 4.685 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 89,07%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki penyertaan di RKInt, masing-masing sebesar 4.685 lembar saham, 1.425 lembar saham dan 1.425 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 89,07%, 71,25% dan 71,25%.

PT Rans Pesona Indonesia (RPI)

Pada tanggal 5 Februari 2025 Perusahaan mendirikan PT Rans Pesona Indonesia (RPI) berdasarkan Akta Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M. No. 7, dimana Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RPI sebesar 19.380 lembar saham dengan total Rp19.380.000.000 atau setara dengan kepemilikan 51,00%.

PT Rans Prestisius Klub Sepak Bola (RPKSB)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 23 tanggal 12 Juli 2022, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RPKSB sebesar 999 lembar saham dengan total Rp 999.000.000 atau setara dengan kepemilikan 66,60%.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 77 tanggal 30 Oktober 2024, Perusahaan melepas kepemilikan saham di RPKSB kepada Tn. Raffi Farid Ahmad, dengan nilai pelepasan sebesar Rp 999.000.000 (Catatan 38).

1. GENERAL (continued)

c. Group Structure (continued)

Direct Ownership (continued)

Rans Innovation Pte. Ltd. (RIPL)

RIPL was established based on document reference WIWJC-3TEI4-J26I9-RQQ3D dated January 12, 2022.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RIPL of 1,000,000 shares with nominal value of SGD 1 or Rp 10,571.90 for 100.00% ownership, respectively (Note 41).

PT Rans Karnaval Internasional (RKInt)

Based on the Notarial Deed of Yuliana Sinarta, S.E., S.H., M.Kn. No. 04 dated September 15, 2021, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RKInt of 1,425 shares for a total of Rp 1,425,000,000 or equivalent to 71.25% ownership.

There is a change in RKInt's capital based on the Notarial Deed of Dr. Genio L Finasisca, S.H., M.Kn. No. 69 dated December 29, 2025, in which the Company's investment in RKInt became 4,685 shares or equivalent to 89.07% ownership.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has a total investment in RKInt of 4,685 shares, 1,425 shares and 1,425 shares or equivalent to 89.07%, 71.25% and 71.25% ownership, respectively.

PT Rans Pesona Indonesia (RPI)

On February 5, 2025, the Company established RPI based on Notarial Deed of Chandra Lim, S.H., LL.M. No. 7, in which the Company owns an investment in the issued and paid-up capital of RPI of 19,380 shares for a total of Rp19,380,000,000 or equivalent to 51.00% ownership.

PT Rans Prestisius Klub Sepak Bola (RPKSB)

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 23 dated July 12, 2022, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RPKSB of 999 shares for a total of Rp 999,000,000 or equivalent to 66.60% ownership.

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 77 dated October 30, 2024, the Company released its share ownership in RPKSB to Mr. Raffi Farid Ahmad with a disposal amount of Rp 999,000,000 (Note 38).

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Kepemilikan Langsung (lanjutan)

PT Rans Manajemen Artis (RMA)

Berdasarkan Akta Notaris Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn. No. 33 tanggal 22 September 2021, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RMA sebesar 297 lembar saham dengan total Rp 297.000.000 atau setara dengan kepemilikan 99,00%.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 73 tanggal 20 Februari 2025, Perusahaan melepas kepemilikan saham di RMA kepada PT RFA Maju Internasional, dengan nilai pelepasan sebesar Rp 297.000.000.

Selisih antara nilai investasi pada entitas anak yang dialihkan ke PT RFA Maju Internasional dan harga pengalihannya dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Transaksi pelepasan tersebut dicatat sesuai dengan PSAK No. 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 25).

PT Cantik Sejahtera Selalu (CSS)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki penyertaan di CSS sebanyak 26 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 50,98%.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 114 tanggal 31 Januari 2024, Perusahaan memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikan saham CSS.

PT Rans Olahraga Digital (ROD)

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki penyertaan di ROD sebesar 297 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 99,00%.

PT Rans Prestisius Cakrawala (RPC)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., No. 106 tanggal 19 September 2023, RPC meningkatkan modal dasar menjadi Rp 24.748.000.000 dan Perusahaan mengambil 15.558 lembar saham baru sehingga kepemilikan meningkat menjadi 16.158 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 65,29%.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (continued)

c. Group Structure (continued)

Direct Ownership (continued)

PT Rans Manajemen Artis (RMA)

Based on the Notarial Deed of Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn. No. 33 dated September 22, 2021, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RMA of 297 shares for a total of Rp 297,000,000 or equivalent to 99.00% ownership.

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 73 dated February 20, 2025, the Company released its share ownership in RMA to PT RFA Maju Internasional with a disposal amount of Rp 297,000,000.

The difference between the investment value in the transferred subsidiary to PT RFA Maju Internasional and the transfer price is recorded as "Difference in Value from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control". The disposal transactions are recorded in accordance with PSAK No. 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control" and is presented as part of "Additional Paid-in Capital" in the consolidated statement of financial position (Note 25).

PT Cantik Sejahtera Selalu (CSS)

As at December 31, 2023, the Company has a total investment in CSS of 26 shares or equivalent to 50.98% ownership.

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 114 dated January 31, 2024, the Company decided to sell all CSS share ownership.

PT Rans Olahraga Digital (ROD)

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has a total investment in ROD of 297 shares or equivalent to 99.00% ownership.

PT Rans Prestisius Cakrawala (RPC)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., No. 106 dated September 19, 2023, RPC increased its authorized capital to Rp 24,748,000,000, and the Company took 15,558 new shares, thus the ownership increased to 16,158 shares or equivalent to 65.29% ownership.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Kepemilikan Langsung (lanjutan)

PT Rans Prestisius Cakrawala (RPC) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., No. 122 tanggal 25 September 2023 Perusahaan membeli kepemilikan saham dari Pemegang Saham RPC lainnya sebesar 6.065 lembar saham, sehingga kepemilikan Perusahaan di RPC menjadi 22.223 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 89,80%.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., No. 123 tanggal 25 September 2023 terdapat beberapa keputusan pada RPC yaitu:

1. Perubahan nominal saham RPC menjadi Rp 1.000.000 untuk saham seri A dan Rp 100.000 untuk saham seri B.
2. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 27.323.800.000.
3. Penempatan modal oleh PT Nusantara Elang Sportindo (NES) sebesar Rp 2.575.800.000 untuk 25.758 lembar saham seri B.
4. Klasifikasi saham milik Perusahaan di RPC sebesar 22.223 lembar saham menjadi saham seri A sehingga persentase kepemilikan menjadi 44,00%.

Oleh karena itu, kepemilikan Perusahaan atas RPC terdilusi menjadi 44,00% dan RPC berhenti dikonsolidasi oleh Grup. Saldo investasi pada RPC yang dimiliki perusahaan selanjutnya dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas (Catatan 16).

Sehubungan dengan transaksi ini, Grup mengakui kerugian yang dicatat sebagai "kerugian atas investasi" dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

PT Rans Kosmetika Indonesia (RKOS)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 26 tanggal 13 Juli 2022, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RKOS sebesar 1.020 lembar saham dengan total Rp 1.020.000.000 atau setara dengan kepemilikan 51,00%.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 21 tanggal 7 November 2023 Perusahaan melepas kepemilikan sahamnya di RKOS kepada PT RFA Maju Internasional, entitas sepengendali, dengan nilai pelepasan sebesar Rp 500.000.000 dan kepada pihak ketiga sebesar Rp 520.000.000.

Aset neto RKOS yang dilepas kepada pihak ketiga sebesar Rp 513.535.100, selisih nilai pelepasan dengan aset neto sebesar Rp 6.464.900 dicatat sebagai "Lain-lain - neto" dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

1. GENERAL (continued)

c. Group Structure (continued)

Direct Ownership (continued)

PT Rans Prestisius Cakrawala (RPC) (continued)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., No. 122 dated September 25, 2023, the Company purchased share ownership from other RPC's Shareholders amounting to 6,065 shares, thus the Company's ownership in RPC became 22,223 shares or equivalent to 89.80% ownership.

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., No. 123 dated September 25, 2023 there are several decisions in the RPC, namely:

1. Change in the nominal value of RPC shares to Rp 1,000,000 of A series shares and Rp 100,000 of B series shares.
2. Increased issued and paid-up capital to Rp 27,323,800,000.
3. Shares subscription by PT Nusantara Elang Sportindo (NES) amounting to Rp 2,575,800,000 for 25,758 B series shares.
4. The classification of shares owned by the Company in RPC of 22,223 shares into A series shares thus that the ownership percentage became 44.00%.

Therefore, the Company's ownership of RPC was diluted to 44.00% and RPC ceased to be consolidated by the Group. The balance investments held the Company in RPC is recorded as investments in associated entity using equity method (Note 16).

In connection with this transaction, the Group recognized a loss which was recorded as "loss on investment" in the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income.

PT Rans Kosmetika Indonesia (RKOS)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 26 dated July 13, 2022, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of RKOS of 1,020 shares for a total of Rp 1,020,000,000 or equivalent to 51.00% ownership.

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 21 dated November 7, 2023, the Company released its share ownership in RKOS to PT RFA Maju Internasional, an entity under common control, with a disposal amount of Rp 500,000,000 and to a third party for an amount of Rp 520,000,000.

The net assets of RKOS disposed of to a third party amounted to Rp 513,535,100. The difference between the disposal value and the net assets amounting to Rp 6,464,900 was recognized as a "Others-net" in the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Kepemilikan Langsung (lanjutan)

PT Rans Kosmetika Indonesia (RKOS) (lanjutan)

Aset neto RKOS yang dilepas kepada PT RFA Maju Internasional, pihak berelasi sebesar Rp 493.783.750, selisih nilai pelepasan dengan aset neto sebesar Rp 6.216.250 dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Transaksi pelepasan tersebut dicatat sesuai dengan PSAK No. 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 25).

Kepemilikan Tidak Langsung

Melalui RMI

PT Rans Karnaval Indonesia (RKIndo)

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, RMI memiliki penyertaan di RKIndo sebesar 6.000 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 60,00%.

Melalui RKB

PT Rans Boga Indonesia (RBI)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 83 tanggal 20 Desember 2022, RKB memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor RBI sebesar 175 lembar saham dengan total Rp 175.000.000 atau setara dengan kepemilikan 70,00%.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 19 Juni 2026.

1. GENERAL (continued)

c. Group Structure (continued)

Direct Ownership (continued)

PT Rans Kosmetika Indonesia (RKOS) (continued)

The net assets of RKOS disposed of to PT RFA Maju Internasional, a related party, amounted to Rp 493,783,750. The difference between the disposal value and the net assets amounting to Rp 6,216,250 was recorded as "Difference in Value of Transactions under Common Control". The disposal transaction was accounted for in accordance with PSAK No. 338 on "Business Combinations under Common Control" and is presented as part of "Additional Paid-in Capital" in the consolidated statement of financial position (Note 25).

Indirect Ownership

Through RMI

PT Rans Karnaval Indonesia (RKIndo)

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, RMI has an investment in RKIndo of 6,000 shares or equivalent to 60.00% ownership.

Through RKB

PT Rans Boga Indonesia (RBI)

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 83 dated December 20, 2022, RKB has an investment in the issued and paid-up capital of RBI of 175 shares for a total of Rp 175,000,000 or equivalent to 70.00% ownership.

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Company's Directors on June 19, 2026.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI

a. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan atas PSAK revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 221 (Amendemen), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" - Kekurangan Ketertukaran

Amendemen ini mensyaratkan entitas untuk menerapkan pendekatan yang konsisten dalam menilai apakah suatu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lain dan, jika tidak, dalam menentukan nilai tukar yang akan digunakan dan pengungkapan yang harus diberikan.

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Amendemen tersebut mengklarifikasi persyaratan yang terkait dengan tanggal penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan, dengan pengecualian untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui transfer elektronik; persyaratan untuk menilai karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan, dengan panduan tambahan tentang penilaian fitur kontinjensi; dan karakteristik pinjaman *non-course* dan instrumen yang terkait secara kontraktual. Amendemen tersebut juga memperkenalkan persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi.

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 109, "Instrumen Keuangan", PSAK 110, "Laporan Keuangan Konsolidasian" dan PSAK 207, "Laporan Arus Kas"

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS

a. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Group has applied amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2025. The adoption of these revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years..

- PSAK 221 (Amendment), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" - Lack of Exchangeability

This amendment requires an entity to apply a consistent approach to assessing whether a currency is exchangeable into another currency and, when it is not, to determining the exchange rate to use and the disclosures to provide..

b. Standards and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standards and amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2026

- Amendments to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure": Classification and Measurement of Financial Instrument

The amendments clarify the requirements related to the date of recognition and derecognition of financial assets and financial liabilities, with an exception for derecognition of financial liabilities settled via an electronic transfer; the requirements for assessing contractual cash flow characteristics of financial assets, with additional guidance on assessment of contingent features; and the characteristics of non-recourse loans and contractually linked instruments. The amendments also introduce additional disclosure requirements for equity instruments at fair value through other comprehensive income and for financial instruments with contingent features.

- 2024 Annual Improvements to PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosures", PSAK 109, "Financial Instruments", PSAK 110, "Consolidated Financial Statements" and PSAK 207, "Statement of Cash Flows"

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI (lanjutan)

**b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar
Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan
(lanjutan)**

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Penyesuaian tahunan ini terbatas pada amendemen yang mengklarifikasi susunan kata (*wording*) atau pembetulan minor atas konsekuensi yang tidak diintensikan, kekeliruan, atau persyaratan yang bertentangan dalam standar.

- PSAK 338 (Revisi 2025), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Perubahan utama dalam revisi ini mencakup pengecualian entitas investasi dari ruang lingkup PSAK 338, serta tambahan definisi bisnis alihan, entitas penerima, dan entitas pengalih. Revisi ini juga mencakup rujukan jumlah tercatat bisnis alihan dan penyajian informasi prakombinasi bisnis ketika terjadi ketidakpraktisan dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2027

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional." PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

Meskipun PSAK 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.

Manajemen saat ini sedang menilai secara rinci implikasi penerapan standar baru ini pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS
(continued)**

**b. Standards and Amendments/Improvements to
Standards Issued not yet Adopted (continued)**

Effective for periods beginning on or after January 1,
2026 (continued)

These annual improvements are limited to amendments that either clarify the wording or correct relatively minor unintended consequences, oversights or conflicts between requirements in the standards.

- PSAK 338 (2025 Revision), Business Combinations of Entities under Common Control

The key changes introduced in this revision include the exclusion of investment entities from the scope of PSAK 338, as well as the addition of definitions for the transferred business, the receiving entity, and the transferring entity. This revision also includes references to the carrying amount of the transferred business and the presentation of pre-business combination information when the application of the pooling-of-interests method is impracticable.

Effective for periods beginning on or after January 1,
2027

- PSAK 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

PSAK 118 supersedes PSAK 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss." It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures (MPMs), allowing investors to understand management's view of the company's financial performance and how these measures compare to those defined in PSAK 118.

Even though PSAK 118 will not impact the recognition or measurement of items in the financial statements, its impacts on presentation and disclosure are expected to be pervasive, in particular those related to the statement of financial performance and providing MPM within the financial statements.

Management is currently assessing the detailed implications of applying the new standard on the Group's consolidated financial statements

As at the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standard and amendments on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya (Grup) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam Catatan 2, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2025.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali investasi jangka panjang yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan. yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

b. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar atau jangka pendek/jangka panjang.

Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) diperkirakan akan direalisasi atau diintensikan untuk dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) diperkirakan akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah periode pelaporan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis of the Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk and its Subsidiaries (the "Group") have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan or (OJK).

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed in Note 2, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2025.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for long-term investments which are measured at revalued amounts or fair value at the end of each reporting period, as described in the accounting policies below.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Group's functional currency.

b. Current and Non-Current Classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification.

An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- diperkirakan akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- telah jatuh tempo dan akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- tidak ada hak tanpa syarat untuk menanggihkan pelunasannya selama paling tidak 12 bulan setelah periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*).
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- Hak suara dan hak suara potensial Grup.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anak.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

b. Current and Non-Current Classification (continued)

A liability is current when it is:

- expected to be settled in the normal operating cycle,*
- held primarily for the purpose of trading,*
- due to be settled within 12 months after the reporting period, or*
- there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.*

Deferred tax assets are classified as non-current assets.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:

- Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee).*
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control.

When the Group has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- The contractual arrangement with the other vote holders of the investee.*
- Rights arising from other contractual arrangements.*
- The Group's voting rights and potential voting rights.*

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan entitas anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup, kecuali dinyatakan lain.

Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Kepentingan nonpengendali pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, walaupun hasil di kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Company. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Group, unless otherwise stated.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interest represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the Company.

Non-controlling interest may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the Company and to the non-controlling interest, even if this results in the NCI having a deficit balance.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk perlakuan akuntansi berikutnya dalam PSAK 109, "Instrumen Keuangan", ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya akuisisi yang terjadi dibiayakan dan dicatat sebagai beban pada periode berjalan.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk:

- aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 212, "Pajak Penghasilan", dan PSAK 219, "Imbalan Kerja";

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

If the Group loses control over a subsidiary, it:

- derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- derecognizes the carrying amount of any non-controlling interest;*
- derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- recognizes the fair value of the consideration received;*
- recognizes the fair value of any investment retained;*
- recognizes any gain or loss in profit or loss; and*
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.*

The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 109, "Financial Instruments", when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Business Combination

Business combinations are accounted for using acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. The acquisition-related costs incurred are expensed in the current period.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except that:

- deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 212, "Income Taxes", and PSAK 219, "Employee Benefits", respectively;*

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

- instrumen liabilitas atau ekuitas yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran berbasis saham dari pihak yang diakuisisi atau pengaturan pembayaran berbasis saham Grup yang dibuat untuk menggantikan pengaturan pembayaran berbasis saham dari pihak yang mengakuisisi diukur berdasarkan PSAK 102, "Pembayaran Berbasis Saham", pada tanggal akuisisi; dan
- aset (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 105, "Aset tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan", diukur sesuai dengan standar tersebut.

Selisih lebih antara penjumlahan imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk kepentingan nonpengendali dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto pada tanggal akuisisi atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi dicatat sebagai *goodwill*.

Jika nilai wajar aset neto yang diperoleh melebihi jumlah gabungan imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan seluruh liabilitas yang diambil alih dan menelaah prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang akan diakui pada tanggal akuisisi. Jika penilaian kembali masih menghasilkan selisih lebih nilai wajar aset neto yang diperoleh atas jumlah gabungan imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjensi (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjensi tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjensi yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Business Combination (continued)

- liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or share-based payment arrangements of the Group entered into to replace share-based payment arrangements of the acquirer are measured in accordance with PSAK 102, "Share-based Payment", at the acquisition date; and
- assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with PSAK 105, "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations", and are measured in accordance with that standard.

The excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interest and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed is recorded as *goodwill*.

If the fair value of the net assets acquired is in excess of the aggregate consideration transferred, the Group re-assesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognized at the acquisition date. If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over the aggregate consideration transferred, then the gain is recognized in profit or loss as a gain from bargain purchase.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against *goodwill*. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang merupakan instrumen keuangan dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109 diukur pada nilai wajar dengan perubahan atas nilai wajar diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 109. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109 diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan atas nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan secara retrospektif, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diperlakukan sesuai dengan PSAK 338, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Berdasarkan PSAK ini, transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada di dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individu dalam Grup tersebut.

Kombinasi bisnis sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

d. Business Combination (continued)

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 109 is measured at fair value with the changes in fair value recognized in profit or loss in accordance with PSAK 109. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 109 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interests in the acquired entity are remeasured to its acquisition-date fair value and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted retrospectively during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as at the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as at that date.

e. Business Combination of Entities Under Common Control

Business combination involving entities under common control is accounted in accordance with PSAK 338, "Business Combination of Entities Under Common Control". Under this PSAK, business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, is not a change of ownership in terms of economic substance, hence, the transaction does not result in a gain or loss for the Group as a whole or for individual entities within the Group.

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
(lanjutan)**

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas-entitas tersebut telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat aset neto pihak yang diakuisisi disajikan dalam "tambahan modal disetor" dan tidak direklasifikasi ke laba rugi atau direklasifikasi ke saldo laba ketika pengendalian hilang.

f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing dan Translasi Saldo

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Grup, kecuali entitas anak tertentu, yaitu RIPL yang memiliki mata uang fungsional Dolar Singapura. Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada setiap akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, kurs rata-rata dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2025
Dolar Amerika Serikat (US\$) 1	16.782
Dolar Singapura (SGD) 1	13.069

Akun-akun dari entitas anak luar negeri dijabarkan dari mata uang pelaporannya menjadi Rupiah dengan dasar sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup.
- Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau, bila memenuhi syarat, kurs rata-rata periode tersebut.
- Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain - Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan" sebagai bagian dari ekuitas sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

e. Business Combination of Entities Under Common Control (continued)

The pooling-of-interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control. The difference between the consideration transferred and the book value of the net assets of the acquiree is presented under "additional paid-in capital" and is not recycled to profit or loss nor reclassified to retained earnings when control is lost.

f. Foreign Currency Transactions and Balances Translation

The presentation currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also the functional currency of each entity in the Group, except for a subsidiary, namely RIPL whose functional currency is Singapore Dollar. Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of each of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

As at the statements of financial position date, the average rates of the principal foreign currencies used are as follows:

	2025	2024	2023	
Dolar Amerika Serikat (US\$) 1	16.782	16.162	15.416	Dolar Amerika Serikat (US\$) 1
Dolar Singapura (SGD) 1	13.069	11.919	11.712	Dolar Singapura (SGD) 1

The accounts of foreign subsidiary are translated from its respective reporting currency into Indonesian Rupiah on the following basis:

- Assets and liabilities, both monetary and non-monetary, are translated using the closing rate of exchange.
- Revenues and expenses are translated using transactions date exchange rate or, if applicable, the average rate for the period.
- The resulting exchange difference is presented as "Other Comprehensive Income - Difference in foreign currency translation of financial statement" in the equity section until disposal of the net investment.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - iii. personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan Grup adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf a.(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.
 - ix. entitas yang merupakan entitas anak dari entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

g. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group:

- a. person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
 - i. has control or joint control over the Group;
 - ii. has significant influence over the Group; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.
- b. An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group.
 - vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
 - vii. a person identified in a.(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - viii. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Group or to the parent of the Group.
 - ix. an entity which is a subsidiary of an associate or joint venture of the Group.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Klasifikasi

i. Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"), dan (iii) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

- Aset keuangan diukur pada FVTOCI

Grup mengklasifikasikan instrumen utang pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas pada FVTOCI. Penetapan pada FVTOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam suatu kombinasi bisnis.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Classification

i. Financial Assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at (i) amortized cost, (ii) fair value through profit or loss ("FVTPL"), or (iii) fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

- Financial assets at amortized cost

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

- Financial assets at FVTOCI

The Group classifies debt instruments at FVTOCI if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

On initial recognition, the Group may make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments as at FVTOCI. Designation at FVTOCI is not permitted if the equity investment is held for trading or if it is a contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan diukur pada FVTOCI (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh untuk tujuan dijual dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, merupakan bagian dari portofolio instrument keuangan yang diidentifikasi dimana dikelola bersama oleh Grup dan memiliki bukti pola pengambilan aktual laba jangka pendek; atau
- merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditunjuk dan efektif).

- Aset keuangan diukur pada FVTPL

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL mencakup aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

i. Financial Assets (continued)

- Financial assets at FVTOCI (continued)

A financial asset is held for trading if:

- *it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or*
- *on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*
- *it is a derivative (except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument).*

- Financial assets at FVTPL

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Group can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lain-lain, piutang jangka panjang lainnya - pihak berelasi dan aset tidak lancar lain-lain yang diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi, piutang jangka panjang lainnya - pihak ketiga yang diklasifikasi sebagai aset keuangan diukur pada FVTPL dan investasi jangka panjang ke Creative Audio Stream Teknologi Pte. Ltd. yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada FVTOCI.

ii. Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya pada pengakuan awal sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

• Liabilitas keuangan diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasi FVTPL ketika liabilitas keuangan merupakan 1) imbalan kontingen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh untuk tujuan dijual dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, merupakan bagian dari portofolio instrument keuangan yang diidentifikasi dimana dikelola bersama oleh Grup dan memiliki bukti pola pengambilan aktual laba jangka pendek; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

i. Financial Assets (continued)

The Group's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other current assets, other long-term receivables - related parties and other non-current assets classified as financial assets at amortized cost, other long-term receivables from third party classified as financial assets at FVTPL and long-term investments to Creative Audio Stream Teknologi Pte. Ltd. classified as financial assets at FVTOCI.

ii. Financial Liabilities

The Group classifies its financial liabilities, at initial recognition, as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

• Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies, 2) held for trading, or 3) it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- Liabilitas keuangan diukur pada FVTPL (lanjutan)
- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.
- Merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivative melekat, dan PSAK 239 atau PSAK 109 mengizinkan seluruh kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa, utang bank dan utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Pengakuan dan Pengukuran

Aset keuangan, kecuali piutang usaha yang diukur sesuai harga transaksi, dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

i. Aset Keuangan

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

ii. Financial Liabilities (continued)

- Financial liabilities at FVTPL (continued)
- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.
- It forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 239 or PSAK 109 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

The Group's financial liabilities consist of trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities, bank loans and other long-term payables - related parties classified as financial liabilities at amortized cost. The Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Recognition and Measurement

Financial assets, except for trade receivables which are measured at transaction price, and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

i. Financial Assets

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to buy or sell the asset.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut sebagai berikut:

- Aset keuangan diukur pada FVTPL

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan. Keuntungan atau kerugian neto yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos "Lain-lain - neto" (Catatan 31).

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

- Aset keuangan diukur FVTOCI dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial Assets (continued)

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets as follows:

- Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL are measured at fair value at the end of each reporting period, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship. The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "Others- net" line item (Note 31).

- Financial assets at amortized cost (debt instruments)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

- Financial assets at FVTOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

For debt instruments at FVTOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in other comprehensive income. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in other comprehensive income is recycled to profit or loss.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

- Instrumen ekuitas ditetapkan pada FVTOCI tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan

Selanjutnya, nilai wajar tersebut diukur pada nilai wajar dengan mengakui keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan dialihkan ke saldo laba. Dividen diakui sebagai penghasilan investasi lainnya pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi, di mana keuntungan tersebut dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVTOCI tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai.

ii. Liabilitas Keuangan

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang hal tersebut tidak menjadi bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan (lihat kebijakan akuntansi lindung nilai). Keuntungan atau kerugian neto yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan termasuk dalam bagian "Lain-lain - neto" Pada laporan laba (rugi) (Catatan 31).

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial Assets (continued)

- Equity instruments designated at FVTOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition

Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in the reserves for financial assets at fair value through other comprehensive income. The cumulative gain or loss is not reclassified to profit or loss on disposal of the equity investments, instead, it is transferred to retained earnings. Dividends are recognized as other investment income in profit or loss when the right of payment has been established, except when the Group benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the investment, in which case such gains are recorded in other comprehensive income. Equity instruments designated at FVTOCI are not subject to impairment assessment.

ii. Financial Liabilities

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value, with any gains or losses arising on changes in fair value recognized in profit or loss to the extent that they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liabilities and is included in "others - net" in the statement of profit or loss (Note 31).

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL (lanjutan)

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dampak risiko kredit di penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan dari nilai wajar atas liabilitas diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; sebaliknya, perubahan tersebut dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Grup yang ditetapkan oleh Grup sebagai FVTPL diakui dalam laba rugi.

- Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan dalam menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan dalam pengalokasian dan pengakuan pendapatan bunga atau beban bunga pada laporan laba rugi selama periode relevan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

ii. Financial Liabilities (continued)

- Financial liabilities at FVTPL (continued)

However, for financial liabilities that are designated as at FVTPL, the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability is recognized in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of changes in the liability's credit risk in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. The remaining amount of change in the fair value of liability is recognized in profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability's credit risk that are recognized in other comprehensive income are not subsequently reclassified to profit or loss; instead, they are transferred to retained earnings upon derecognition of the financial liability.

Gains or losses on financial guarantee contracts issued by the Group that are designated by the Group as at FVTPL are recognized in profit or loss.

- Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective Interest Method

Effective interest method is a method used in the calculation of the amortized cost of a financial asset or a financial liability and in the allocation and recognition of the interest income or interest expense in profit or loss over the relevant period.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif (lanjutan)

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset atau liabilitas keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan tersebut (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh fee (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas instrumen utang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVTOCI.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Effective Interest Method (continued)

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial asset or financial liability to the gross carrying amount of a financial asset or to the amortized cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, an entity shall estimate the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but shall not consider the expected credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

A right to offset must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on investments in debt instruments that are measured at amortized cost or at FVTOCI.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan perbaikan risiko-kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, ECL dilakukan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya gagal bayar (ECL sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan aset kontrak tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan ECL. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade receivables and contract assets do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal: (a) indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, (b) wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, (c) kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan (d) di mana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 360 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan didukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition: (a) indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, (b) default or delinquency in interest or principal payments, (c) the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and (d) where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

Definition of default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or
- information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 360 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; ataupun pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari 360 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas penagihan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian, kecuali untuk investasi pada instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, dimana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam "cadangan aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain", dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over 360 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

The Group recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVTOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the "reserves for financial assets at fair value through other comprehensive income", and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statement of financial position.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

i. Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Grup telah mengalihkan hak untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun tidak mengalihkan pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dipertahankan Grup.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Derecognition

i. Financial Assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Kas dan Setara Kas

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas (yaitu kas di tangan dan rekening giro) dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek (umumnya dengan jatuh tempo awal tiga bulan atau kurang), sangat likuid yang dengan cepat dapat segera dikonversi ke jumlah kas yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk tujuan pemenuhan komitmen kas jangka pendek bukan untuk investasi atau tujuan lainnya.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial Assets (continued)

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability.

The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Cash and Cash Equivalent

In the consolidated statement of financial position, cash and cash equivalents are comprised of cash (i.e. cash on hand and on-demand deposits) and cash equivalents. Cash equivalents are short-term (generally with original maturity of three months or less), highly liquid investments that are readily convertible to a known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Cash equivalents are held for the purpose of meeting short-term cash commitments rather for investment or other purposes.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

j. Piutang Usaha dan Piutang Non-Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penyerahan jasa atau penjualan makanan dan minuman dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang untuk persediaan produksi seri dan metode masuk pertama, keluar pertama (FIFO) untuk persediaan produk dan makanan dan minuman. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual di dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban-beban penjualan variabel.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

l. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang muka disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang diharapkan akan direalisasi 12 bulan setelah periode pelaporan.

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama periode manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

j. Trade Receivables and Non-Trade Receivables

Trade receivables represents trade payables from customers for rendering services or selling food and beverages in the normal course of business. If receivables are expected to be collected within one year or less (or in the normal operating cycle if longer), they are classified as current assets. Otherwise, the receivables are presented as non-current assets.

Trade and non-trade receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, subtracts provision for impairment.

k. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method for series production inventories and first in, first out method for product and food and beverages inventories. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less variable selling expenses.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the end of the year. The amount of any allowance for impairment and all losses of inventories are recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs.

l. Advances and Prepaid Expenses

Advances are presented as part of current assets in the consolidated statement of financial position as it is expected to be realized 12 months after the reporting period.

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

m. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada), kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap pada saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Demikian pula, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Umur/Age	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20 Tahun/Years	5%	Buildings
Kendaraan	8 Tahun/ Years	12,5%	Vehicles
Peralatan studio dan penyiaran	4 Tahun/Years	25%	Studio and broadcast equipment
Perabot dan peralatan gerai	4 Tahun/Years	25%	Outlet furniture and equipment
Perabot dan peralatan kantor	4 Tahun/Years	25%	Office furniture and equipment

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216, "Aset Tetap".

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Ketika aset tetap dijual atau dihentikan, biaya perolehan, beban akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dieliminasi dari akun. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

m. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss (if any), except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Land is stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal right of land are recognized as an intangible asset and amortized over the legal life of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.

The Group analyzes the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but gives the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 116, "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies PSAK 216, "Fixed Assets".

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. When property, plant and equipment are sold or retired, the cost, accumulated depreciation and any impairment losses are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

m. Aset Tetap (lanjutan)

Aset dalam pembangunan dicatat sebesar harga perolehan, dikurangi kerugian penurunan nilai yang diakui. Biaya perolehan termasuk biaya profesional dan untuk aset kualifikasian, biaya pinjaman yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Penyusutan aset dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan, dengan dampak dari setiap perubahan estimasi yang diakui secara prospektif.

n. Aset Tak Berwujud

Sesuai dengan PSAK No. 238, mengenai "Aset Takberwujud", aset takberwujud tetap awalnya diukur pada biaya perolehan dan selanjutnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset tak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 10 tahun.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian aset takberwujud mencakup beban pekerja pengembang aset takberwujud dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan aset takberwujud diakui sebagai aset, dan diamortisasi selama masa manfaat.

o. Investasi Saham

Investasi saham terdiri dari investasi pada entitas asosiasi dan investasi saham yang dicatat menggunakan metode biaya.

Entitas asosiasi adalah entitas di mana Grup memiliki pengaruh signifikan dalam bentuk kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan tersebut dianggap timbul ketika Grup memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 20% hak suara *investee*.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

m. Fixed Assets (continued)

Construction in progress are stated at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes professional fees and, for qualifying assets, borrowing costs capitalized in accordance with the Group's accounting policy. Depreciation of an asset commences when the assets are ready for their intended use, such as when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

n. Intangible Assets

According with PSAK No. 238, regarding "Intangible Assets", intangible assets are initially measured at cost and subsequently recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any.

Intangible assets are amortized using straight line method with estimated economic useful life of 10 years.

Costs that can be directly attributed are capitalized as intangible assets including the workload of intangible assets developers and relevant overhead section.

Other development costs that do not meet these criteria are recognized as an expense when incurred. The development costs which previously are recognized as an expense cannot be recognized as an asset in the following period.

Development costs of intangible assets are recognized as assets, and amortized over the estimated useful life.

o. Equity Investments

Equity investments consist of investments in associates and investments in share accounted for using cost method.

An associate is an entity over which the Group has significant influence as the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control of those policies. Significant influence is presumed to exist when the Group hold, directly or indirectly, more than 20% of the voting power of the investee.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

o. Investasi Saham (lanjutan)

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas di mana investasi pada awal diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan pasca perolehan dalam bagian Perusahaan atas aset neto investee setelah tanggal perolehan. Laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain Grup mencakup bagiannya atas laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain investee.

Jika bagian Grup atas kerugian Entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Setelah kepentingan Grup dikurangi hingga nihil, tambahan kerugian dicadangkan dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Jika entitas asosiasi tersebut kemudian melaporkan laba, Grup mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian kerugian yang belum diakui.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi Grup mengukur dan mengakui bagian investasi bersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

p. Sewa

Sebagai Penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

o. Equity Investments (continued)

The Group's shares of post-acquisition profits or loss are recognized in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment.

If the Group's share of losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, it discontinues recognising its share of further losses. After the Group's interest is reduced to nil, additional losses are provided for, and a liability is recognized, only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate. If the associate subsequently reports profits, the the Group resumes recognising its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognized any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

p. Lease

As Lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

p. Lease (continued)

As Lessee (continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup menerapkan PSAK No. 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebagai Pesewa

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

p. Lease (continued)

As Lessee (continued)

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The Group applies PSAK No. 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As Lessor

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

Rental income from operating leases is recognized on a straightline basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan (yaitu *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis), maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset atau unit penghasil kas tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut disajikan pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau unit penghasil kas tersebut.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

q. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required (i.e. an goodwill acquired in a business combination), the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revalued amount, in which the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset's or cash generating unit's recoverable amount.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan atau amortisasi, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan atau amortisasi aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Grup dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

Hak karyawan atas cuti tahunan diakui ketika karyawan mendapat hak. Provisi dibuat untuk liabilitas cuti tahunan akibat jasa yang diserahkan oleh karyawan sampai tanggal periode pelaporan.

Imbalan Pascakerja Program Imbalan Pasti

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

q. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation or amortization charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

r. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Group where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in profit or loss.

Employee entitlements to annual leave are recognized when they accrue to employees. A provision is made for the estimated liability for annual leave as a result of services rendered by employees up to the end of the reporting period.

Defined Benefit Plan

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law. Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

r. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Pascakerja Program Imbalan Pasti
(lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

s. Pajak Penghasilan

Beban (manfaat) pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan harus diakui sebagai beban atau penghasilan dan dimasukkan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali sepanjang pajak tersebut timbul dari suatu transaksi atau peristiwa yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas atau dari suatu kombinasi bisnis.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

r. Employee Benefits (continued)

Defined Benefit Plan (continued)

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

s. Income Tax

Income tax expense (income) comprises current and deferred tax. Current and deferred tax shall be recognised as expense or an income and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognised, in the same or a different period, outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity or a business combination.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

s. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Bunga dan denda yang timbul dari ketetapan pajak dan kurang bayar atau lebih bayar pajak lainnya disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Grup mengajukan keberatan, Grup mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Grup.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis atau transaksi yang tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak memengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

s. Income Tax (continued)

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Interests and penalties arising from tax assessments and underpayment or overpayment of other taxes are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Group files an appeal, the Group considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Group's tax obligations.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination or transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

s. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada setiap akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Grup perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Grup mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

s. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

t. Revenue and Expense Recognition

Revenue is measured based on the consideration to which the Group expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Group recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

In determining revenue recognition, the Group conducts transaction analysis through the following five analytical steps:

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - (a) kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - (b) Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang yang akan dialihkan;
 - (c) kontrak memiliki substansi komersial; dan
 - (d) besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, potongan penjualan, pajak ekspor dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang yang dijanjikan ke pelanggan
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Uang muka pelanggan".

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

1. Identify contracts with customers, with the following criteria:
 - (a) the contract has been approved by the parties involved in the contract;
 - (b) The Group can identify the rights of the related parties and the payment term for the goods to be transferred;
 - (c) the contract has commercial substance; and
 - (d) it is probable that the Group will receive compensation for the goods transferred.
2. Identify performance obligations under contracts to customers.
3. Determines the transaction price, net of discounts, returns, sales allowances, export taxes and export levies, that an entity is entitled to receive as compensation for delivering the promised goods to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation using the basis of the selling price of each item promised in the contract.
5. Recognise revenue when performance obligations have been met (over time or at a specified time).

Performance obligations can be fulfilled in the following ways:

- a. A point in time (generally a promise to deliver goods to a customer); or
- b. A period of time (usually a promise to deliver service to a customer). For performance obligations that are met within a period of time, the Group chooses the appropriate settlement measure for determining the amount of revenue to be recognized because the performance obligations have been fulfilled.

Payment of the transaction price is different for each contract. Contract assets are recognized when the amount received from customers is less than the balance of the performance obligations that have been fulfilled. Contract obligations are recognized when the amount received from customers is more than the balance of the performance obligations that have been fulfilled. Contract assets are presented under "Trade receivables" and contract liabilities are presented under "Advance from customer".

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Biaya kontrak dikapitalisasi sebagai aset lancar lain-lain apabila biaya tersebut secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau inkremental untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Biaya tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut. Grup menerapkan panduan praktis untuk membebaskan biaya untuk memperoleh kontrak jika periode amortisasi aset yang seharusnya diakui adalah satu tahun atau kurang.

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apapun dengan nilai waktu uang.

Penjualan Barang

Grup mengakui pendapatan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang yang diperoleh. Indikator bahwa pengendalian sudah diserahkan adalah pelanggan dapat menentukan penggunaan dari barang yang diperoleh, dan pelanggan akan memperoleh manfaat ekonomi atas penerimaan barang.

Penjualan lokal diakui ketika pengendalian dialihkan pada saat barang diserahkan pada titik penyerahan yang disepakati dengan pelanggan.

Pendapatan Jasa

Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomik akan mengalir ke Grup dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Pendapatan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset neto pada awal pengakuan.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

Contract costs are capitalised as other current assets when those costs are directly related to the contract, generate the resources to fulfill the contract ("costs to fulfill") or are incremental to obtain the contract ("costs to obtain") and are expected to be recovered. These costs are amortised in a systematic way as the goods or services related to the asset are delivered. The Group apply a practical guide to charging costs to obtain contracts if the amortisation period of the assets that should be recognized is one year or less.

The Group does not add to any contracts in which the time between selling the promised goods or services to the customer and payment by the customer exceeds one year. Consequently, the Group does not adjust any transaction price to the time value of money.

Sales of Goods

The Group recognises revenue when the customer obtains control of the goods acquired. The indicator that control has been submitted is that the customer can determine the use of the goods obtained, and the customer will obtain economic benefits from receiving the goods.

Local sales are recognized when control is transferred when the goods are handed over at the point of delivery agreed with the customer.

Service Revenue

Service revenue is recognized when the customer receives and consumes the benefits of the service.

Income of Interest

Interest income on financial assets is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of income can be measured reliably. Interest income is recognized on a time basis, with reference to the principal borrowed and the applicable effective interest rate, which is the interest rate that exactly discounts estimated future cash receipts over the expected life of the financial asset to arrive at the carrying amount of the net assets at initial recognition.

Expenses Recognition

Expenses are recognized when incurred using the accrual method.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

u. Laba per Saham

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023. Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, oleh karena itu, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Berdasarkan PSAK 233, "Laba per Saham", laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk periode berjalan dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam periode yang bersangkutan.

v. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

w. Pengukuran Nilai Wajar

Grup mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas (UPK) tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (*fair value less cost of disposal* atau "FVLCD"), dan piutang yang tidak dikenakan bunga pada nilai wajar.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

u. Earnings per Share

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company has no outstanding potential dilutive ordinary shares. Accordingly, no diluted earnings per share are calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

In accordance with PSAK 233, "Earnings per Share", earnings per share amount is computed by dividing profit attributable to equity holders of parent company for the period by the weighted average number of shares outstanding in the respective period.

v. Operating segments

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intragroup transactions are eliminated.

w. Fair Value Measurement

The Group initially measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. It is also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit (CGU) using fair value less cost of disposal ("FVLCD"), and non-interest bearing receivables at their fair values.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

w. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan yang dikategorikan dalam hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Level 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Level 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

w. Fair Value Measurement (continued)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. *in the principal market for the asset or liability or;*
2. *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interest.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to fair value measurement as a whole:

1. *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
2. *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
3. *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

w. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi perpindahan di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

x. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Grup memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi dibatalkan.

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam entitas.

y. Operasi yang Dihentikan

Operasi yang dihentikan adalah suatu komponen dari bisnis, operasi dan arus kas Perusahaan yang dapat dibedakan secara jelas dari komponen lain dalam Perusahaan dan yang: i) mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah; atau ii) merupakan bagian dari suatu rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah, atau iii) entitas anak yang diakuisisi secara khusus dengan tujuan dijual kembali.

Klasifikasi sebagai operasi yang dihentikan terjadi pada saat dilepas atau ketika suatu operasi memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

w. Fair Value Measurement (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization at the end of each reporting period.

The Group's management is responsible for making judgments in determining the policies and procedures for financial instruments measured at fair value.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

x. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

y. Discontinued Operation

A discontinued operation is a component of the Company's business, the operations and cash flows of which can be clearly distinguished from the rest of the Company and which: i) represent a separate major line of business or geographic area of operations; or ii) is part of a single coordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of operations, or iii) is a subsidiary acquired specifically for the purpose of resale.

Classification as a discontinued operation occurs at the earlier of disposal or when the operation meets the criteria to be classified as held-for-sale.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

y. Operasi yang Dihentikan (lanjutan)

Ketika suatu operasi diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian komparatif disajikan kembali seandainya operasi tersebut sudah dihentikan sejak permulaan awal tahun komparatif.

z. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Grup.

aa. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan ketika material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi:

Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil SPPI testing dan uji model bisnis. Grup menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

y. Discontinued Operation (continued)

When an operation is classified as a discontinued operation, the comparative consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is represented as if the operation had been discontinued from the start of the comparative year.

z. Dividends

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

aa. Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Group's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the consolidated financial statements.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI testing and the business model test. The Group determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis (lanjutan)

Grup memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Grup atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Menentukan Waktu Pemenuhan Kewajiban Pelaksanaan

Manajemen menerapkan pertimbangan signifikan dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dan menentukan waktu pengakuan pendapatan berdasarkan ketentuan kontrak dengan pelanggan. Pendapatan diakui ketika pengendalian atas barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan, baik pada suatu waktu tertentu maupun sepanjang waktu sesuai karakteristik transaksi. Manajemen juga mempertimbangkan peran Perseroan sebagai principal atau agent serta estimasi atas imbalan variabel, apabila terdapat dalam kontrak dengan pelanggan.

Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi Pembaruan dan Penghentian - Grup sebagai Lessee

Grup menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Business Model Assessment (continued)

The Group monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Group's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

Determination of Functional Currency

The functional currencies of the Group are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Group's management assessment, Group's functional currency is in Rupiah.

Determining the Timing of Satisfaction of Performance Obligations

Management applies significant judgment in identifying performance obligations and determining the timing of revenue recognition based on the terms and conditions of contracts with customers. Revenue is recognized when control of the goods or services has been transferred to the customer, either at a point in time or over time, depending on the nature of the transaction. Management also considers the Company's role as either a principal or an agent, as well as estimates of variable consideration, where applicable under contracts with customers.

Determining the Lease Term of Contracts with Renewal and Termination Options - Group as Lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER
UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi
Pembaruan dan Penghentian - Grup sebagai Lessee
(lanjutan)

Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Grup cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima memengaruhi jumlah penyisihan atas ECL piutang usaha. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 6.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY
SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

Judgments (continued)

Determining the Lease Term of Contracts with Renewal and
Termination Options - Group as Lessee (continued)

The Group applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management need to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Group is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Impairment of Trade Receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but are not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for ECL of trade receivables. Further information are disclosed in Note 6.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER
UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai muncul saat jumlah tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Grup atau investasi signifikan dimasa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari unit penghasil kas yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset nonkeuangan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Imbalan Pasca Kerja dan Pensiun

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja diungkapkan pada Catatan 21.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Karena ketidakpastian sehubungan dengan pos-pos pajak tersebut, terdapat kemungkinan bahwa, pada saat penyelesaian perpajakan di masa depan, hasil terakhir dapat berbeda secara signifikan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 23.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY
SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment exists when the carrying amount of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing of the asset. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows are derived from the budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash-generating unit being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets as at December 31, 2025, 2024 and 2023.

Pension and Employee Benefits

The determination of the Group's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the employee benefits obligation are disclosed in Note 21.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Due to the uncertainty associated with such tax items, there is a possibility that, on conclusion of open tax matters at a future date, the final outcome may differ significantly. Further details are disclosed in Note 23.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER
UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Rincian lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 23.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 8.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 12.

Estimasi IBR untuk Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental ("IBR") untuk mengukur kewajiban sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Grup, yang memerlukan perkiraan ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup memperkirakan IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan (seperti peringkat kredit).

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY
SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for deductible temporary difference and all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 23.

Allowance for Decline in Value of Inventories

Allowance for decline in value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amounts of inventories are disclosed in Note 8.

Estimating Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The costs of all the fixed assets are depreciated on a straight-line method based on their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of property, plant and equipment ranging from 4 to 20 years. These are common life expectations applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual value of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 12.

Estimating the IBR for Leases

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates (such as credit rating).

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penilaian Instrumen Keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 36, Grup menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 36 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan, serta analisis sensitivitas yang rinci untuk asumsi tersebut.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Valuation of Financial Instruments

As described in Note 36, the Group uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 36 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments, as well as the detailed sensitivity analysis for these assumptions.

The directors believe that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

5. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2025	2024	2023
Kas - Rupiah	110.012.030	114.312.349	14.299.220
Bank - Pihak ketiga			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	56.131.092.600	50.416.207.898	49.143.874.593
PT Bank Central Asia Tbk	3.734.777.056	18.453.347.062	6.329.172.888
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.759.400.872	2.707.549.881	2.674.328.511
PT Bank UOB Indonesia	2.218.434.165	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.024.326.764	599.429.692	602.940.156
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	263.567.878	258.626.352	3.368.902.170
PT Bank Sinarmas Tbk	253.390.223	253.017.488	252.644.566
PT Bank Artha Graha	39.500.000	-	-
Sub jumlah bank - Rupiah	66.424.489.558	72.688.178.373	62.371.862.884
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.461.820	157.243.169	150.246.032
Bank Aspire FT Pte. Ltd.	17.621	3.346.342	1.126.108.739
Sub jumlah bank - Dolar Amerika Serikat	8.479.441	160.589.511	1.276.354.771
Jumlah bank	66.432.968.999	72.848.767.884	63.648.217.655
Deposito berjangka - Pihak ketiga			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	23.500.000.000	18.000.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	10.000.000.000	-	-
Jumlah deposito berjangka	33.500.000.000	18.000.000.000	-
Kas dan setara kas lainnya			
<u>Dompot Digital</u>			
ByeDance Ltd	57.277.338	41.512.280	3.493.502
PT Shopee Internasional Indonesia	28.959.692	50.000.494	17.795.484
PT Gojek Tokopedia Tbk	40.550	18.848.112	21.818.515
Jumlah kas dan setara kas lainnya	86.277.580	110.360.886	43.107.501
Jumlah kas dan setara kas	100.129.258.609	91.073.441.119	63.705.624.376
Tingkat bunga deposito berjalan per tahun Rupiah	4,75% - 7,75%	8,00%	-

Cash - Rupiah	
Bank - Third Parties	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank UOB Indonesia	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Sinarmas Tbk	
PT Bank Artha Graha	
Subtotal bank - Rupiah	
<u>United States Dollar</u>	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Bank Aspire FT Pte. Ltd.	
Subtotal bank - United States Dollar	
Total bank	
Time deposit - Third Parties	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	
Total time deposit	
Other cash and cash equivalents	
<u>E-Wallet</u>	
ByeDance Ltd	
PT Shopee Internasional Indonesia	
PT Gojek Tokopedia Tbk	
Total other cash and cash equivalents	
Total cash and cash equivalents	
Interest rate of time deposit per year Rupiah	

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, tidak terdapat kas dan setara kas Grup yang dibatasi penggunaannya, dijadikan jaminan dan ditempatkan pada pihak-pihak berelasi.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, there were no cash and cash equivalents of the Group that were restricted, pledged as collateral, or placed with related parties.

6. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terdiri dari:

6. TRADE RECEIVABLES

Trade receivables consist of:

	2025	2024	2023	
Pihak ketiga - Rupiah	121.279.365.929	86.366.967.561	99.407.523.401	Third parties - Rupiah
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(6.084.830.924)	(4.961.958.005)	(4.493.891.468)	Less allowance for impairment of trade receivables
Jumlah piutang usaha pihak ketiga - neto	115.194.535.005	81.405.009.556	94.913.631.933	Total trade receivables third parties - net
Pihak berelasi - Rupiah (Catatan 34)	1.392.476.743	755.767.579	1.357.951.913	Related parties - Rupiah (Note 34)
Jumlah piutang usaha - neto	116.587.011.748	82.160.777.135	96.271.583.846	Total trade receivables - net

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Aging analysis of trade receivables is as follows:

	2025	2024	2023	
Belum jatuh tempo	84.773.049.484	40.835.326.705	6.874.911.345	Current
Lewat jatuh tempo:				Overdue:
Kurang dari 30 hari	23.581.614.943	12.841.357.079	28.671.913.234	Less than 30 days
31 - 60 hari	2.305.674.345	8.700.198.166	15.529.898.280	31 - 60 days
61 - 90 hari	626.223.890	4.517.265.093	8.391.664.530	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	11.385.280.010	20.228.588.097	41.297.087.925	More than 90 days
Sub Jumlah	122.671.842.672	87.122.735.140	100.765.475.314	Sub total
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(6.084.830.924)	(4.961.958.005)	(4.493.891.468)	Less allowance for impairment of trade receivables
Jumlah	116.587.011.748	82.160.777.135	96.271.583.846	Total

Mutasi saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment losses are as follows:

	2025	2024	2023	
Saldo awal	4.961.958.005	4.493.891.468	6.299.942.559	Beginning balance
Perubahan selama tahun berjalan	1.122.872.919	468.066.537	(1.806.051.091)	Changes during the year
Saldo akhir	6.084.830.924	4.961.958.005	4.493.891.468	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is adequate to cover any possible losses arising from the uncollectible trade receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, piutang usaha milik Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 22).

As at 31 December 2025, 2024 and 2023, the Company's trade receivables were pledged as collateral for loan facilities obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 22).

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri dari:

	2025	2024	2023
Pihak ketiga - Rupiah			
PT Socially Significant Cakrawala (Catatan 39 dan 41)	6.236.136.986	-	-
PT Surya Anugrah Media (Catatan 39)	5.816.523.572	-	-
Karyawan	200.000	53.108.045	412.390.971
Lain-lain	289.872.514	155.444.300	341.850.176
Jumlah piutang lain-lain	12.342.733.072	208.552.345	754.241.147
Dikurangi bagian lancar	(10.727.032.080)	(208.552.345)	(754.241.147)
Jumlah bagian tidak lancar	1.615.700.992	-	-

Piutang lain-lain kepada PT Socially Significant Cakrawala memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Januari 2027 dan dikenakan bunga sebesar 8,5% per tahun.

Piutang lain-lain kepada PT Surya Anugrah Media memiliki jangka waktu sampai dengan bulan Mei 2027 dan tidak dikenakan bunga.

Lain-lain merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh Grup untuk menunjang kegiatan operasional Grup dengan pihak ketiga.

Analisa umur piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
Belum jatuh tempo	11.996.281.017	208.552.345	754.241.147
Lewat jatuh tempo:			
Kurang dari 30 hari	346.452.055	-	-
31 - 60 hari	-	-	-
61 - 90 hari	-	-	-
Lebih dari 90 hari	-	-	-
Jumlah	12.342.733.072	208.552.345	754.241.147

Berdasarkan hasil penelaahan individual dan kolektif atas saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan seluruh piutang lain-lain dapat ditagihkan, sehingga penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang lain-lain belum diperlukan.

8. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	2025	2024	2023
Produk	6.404.661.822	10.718.094.835	53.884.336
Produksi seri	107.590.734	1.616.838.461	8.174.845.794
Makanan dan minuman	-	591.285.585	-
Jumlah persediaan	6.512.252.556	12.926.218.881	8.228.730.130
Dikurangi penyisihan penurunan nilai persediaan	(5.135.050)	-	-
Jumlah persediaan - neto	6.507.117.506	12.926.218.881	8.228.730.130

7. OTHER RECEIVABLES

Other receivables consist of:

	2025	2024	2023	
				Third parties - Rupiah
				PT Socially Significant Cakrawala
				(Notes 39 and 41)
				PT Surya Anugrah Media
				(Note 39)
				Employees
				Others
				Total other receivables
				Less current portion
				Total non-current

Other receivables from PT Socially Significant Cakrawala have a maturity date of January 31, 2027, and bear interest at a rate of 8.5% per annum.

Other receivables from PT Surya Anugrah Media mature in May 2027 and are non-interest bearing.

Others represents payments made in advance by the Group to support the Group's operational activities with third parties.

Aging analysis of other receivables is as follows:

	2025	2024	2023	
				Current
				Overdue:
				Less than 30 days
				31 - 60 days
				61 - 90 days
				More than 90 days
				Total

Based on the individual and collective assessment on the outstanding other receivables as at December 31, 2025, 2024 and 2023, management believes that all other receivables are collectible, therefore allowance for impairment losses of other receivables were not necessary.

8. INVENTORIES

Inventories consist of:

	2025	2024	2023	
				Product
				Series production
				Food and beverages
				Total inventories
				Less allowance for impairment
				of inventories
				Total inventories - net

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERSEDIAAN (lanjutan)

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "Beban Pokok Pendapatan" masing-masing sebesar Rp 80.086.710.305, Rp 96.810.284.549 dan Rp 70.947.586.965 pada 2025, 2024 dan 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal 31 Desember 2025, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi akibat penurunan nilai persediaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak melampaui nilai realisasi netonya dan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas persediaan.

Persediaan produk tidak diasuransikan karena sebagian besar kegiatan penyimpanan dan pengelolaan dilakukan oleh pihak ketiga. Seluruh risiko kerusakan, kehilangan, atau kejadian lainnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai penyedia jasa logistik dan pergudangan (Catatan 39).

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

a. Uang Muka

Uang muka terdiri dari:

	2025	2024	2023	
Operasional	271.842.605	81.945.869	385.811.325	Operational
Pemasok	-	376.695.000	-	Suppliers
Lain-lain	-	3.800.000	601.600.000	Others
Jumlah	271.842.605	462.440.869	987.411.325	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023, sebagian besar uang muka lain-lain merupakan uang muka investasi atas pembelian saham kepada pihak ketiga.

b. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar dimuka terdiri dari:

	2025	2024	2023	
Asuransi	42.940.553	45.759.717	59.198.747	Insurance
Sewa	1.750.000	161.475.660	155.907.261	Rent
Keanggotaan	-	1.172.960.250	-	Membership
Kontrak pemain	-	-	1.525.480.394	Players' contracts
Lain-lain	37.861.048	203.844.976	42.518.826	Others
Jumlah	82.551.601	1.584.040.603	1.783.105.228	Total

8. INVENTORIES (continued)

The cost of inventories recognized as expense and included in "Cost Of Revenue" amounted to Rp 80,086,710,305, Rp 96,810,284,549 and Rp 70,947,586,965 in 2025, 2024 and 2023, respectively.

Based on the review of the condition of inventories as at December 31, 2025, management believes that the above allowance for decline in value of inventories is adequate to cover possible losses that may arise from decline in value of inventories.

Management believes that the carrying amount of inventories as at December 31, 2024 and 2023, does not exceed their net realizable value and can be used in normal business activities, therefore, no allowances for impairment of inventories is required.

Product inventories are not insured as most of the storage and handling activities are carried out by third parties. All risks of damage, loss, or other incidents are the responsibility of the third parties acting as logistics and warehousing service providers (Note 39).

9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

a. Advances

Advances consist of:

As at December 31, 2023, the majority of other advances represents advances for investment related to the purchase of shares from third parties.

b. Prepaid Expenses

Prepaid Expenses consist of:

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA
(lanjutan)**

b. Biaya Dibayar Di Muka (lanjutan)

Keanggotaan

Keanggotaan merupakan biaya dibayar dimuka yang dibayarkan ke distributor sehubungan dengan promosi produk rumput laut oleh RNS (Entitas Anak).

Kontrak Pemain

Kontrak pemain merupakan uang muka yang dibayarkan ke pemain pada saat persetujuan kontrak ditandatangani untuk jangka waktu kontrak yang disepakati. Uang muka kontrak kemudian dibebankan sebagai beban pokok pendapatan secara metode garis lurus sepanjang masa kontrak oleh RPC dan RPKSB.

Sewa

Biaya dibayar dimuka atas sewa kantor merupakan sewa jangka pendek, sehingga tidak termasuk ke dalam lingkup PSAK 116.

Lain-lain

Biaya dibayar di muka - Lain-lain merupakan biaya produksi, utilitas dan perpanjangan *software*.

9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES (continued)

b. Prepaid Expenses (continued)

Membership

Membership represents advances paid to distributors in connection with the promotion of seaweed products by RNS (Subsidiary).

Players Contract

The players contract are advances paid to the players upon signed contract agreement for the agreed contract period. Contract advances are charged to cost of revenues on a straight-line method over the life of the contract by RPC and RPKSB.

Rent

Prepaid expenses of office rental are short-term rent, thus it is not included in the scope of PSAK 116.

Others

Prepaid expenses - Others mainly consist of production costs, utilities and software renewal expenses.

10. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari:

	2025	2024	2023	
Biaya ditangguhkan	2.140.433.024	7.348.812.626	4.355.739.881	Deferred costs
Biaya emisi saham	400.000.000	140.625.000	-	Share issuance cost
Deposit	289.133.997	236.043.366	322.893.292	Deposits
Lain-lain	189.485.100	-	171.925.000	Others
Jumlah	3.019.052.121	7.725.480.992	4.850.558.173	Total
Dikurangi bagian lancar	(2.934.567.021)	(7.650.480.992)	(4.702.558.173)	Less current portion
Jumlah aset tidak lancar lain-lain	84.485.100	75.000.000	148.000.000	Total other non-current asset

Biaya ditangguhkan merupakan biaya-biaya atas proyek yang terjadi pada tahun berjalan, tetapi pendapatannya diakui di tahun berikutnya, serta biaya atas operasional pembukaan gerai.

Deposit merupakan atas deposit sewa.

Lain-lain merupakan bank garansi atas jaminan pelaksanaan proyek milik RAI (Entitas Anak) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

10. OTHER ASSETS

Other assets consist of:

Deferred costs are costs incurred in the current year, but the revenue is recognized in the following year, and costs on operational related to opening of outlets.

Deposit is a deposit for rent.

Others represent a bank guarantee for the performance bond of RAI (a Subsidiary) project held at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang jangka panjang lainnya terdiri dari:

	2025	2024	2023	
Pihak ketiga	2.277.750.000	2.277.750.000	2.277.750.000	Third party
Pihak berelasi - neto (Catatan 34)	683.939.914	120.614.053.318	28.608.143.202	Related parties - net (Note 34)
Jumlah	2.961.689.914	122.891.803.318	30.885.893.202	Total

Piutang jangka panjang lainnya pihak ketiga merupakan pinjaman yang diberikan Perusahaan kepada Footbao.world AG (Footbao) berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang dapat Dikonversi (*Convertible Loan Agreement*) sebesar CHF 125.000 atau setara dengan Rp 2.277.750.000, dimana pinjaman tersebut akan dikoversi dengan penerbitan saham baru. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 2026 (tanggal jatuh tempo). Piutang tersebut merupakan aset keuangan dengan fitur konversi yang diukur sesuai PSAK 109.

Berdasarkan hasil penelaahan individual dan kolektif atas saldo piutang jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan seluruh piutang jangka panjang lainnya dapat ditagihkan, sehingga penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang jangka panjang lainnya belum diperlukan.

11. OTHER LONG-TERM RECEIVABLES

Other long-term receivables consist of:

Other long-term receivables from third parties represent a loan provided by the Company to Footbao.world AG ("Footbao") based on a Convertible Loan Agreement amounting to CHF 125,000 or equivalent to Rp 2,277,750,000, whereby the loan will be converted through the issuance of new shares. This loan is non-interest bearing with a term up to October 31, 2026 (maturity date). The receivable is a financial asset with a conversion feature measured in accordance with PSAK 109.

Based on the results of the individual and collective assessment of the outstanding balance of other long-term receivables as at December 31, 2025, 2024, and 2023, management believes that all other long-term receivables are fully collectible. Accordingly, no allowance for impairment losses on other long-term receivables is considered necessary.

12. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

12. FIXED ASSETS

Fixed assets consist of:

31 Desember 2025/ December 31, 2025					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	74.003.901.000	-	-	-	74.003.901.000
Bangunan	83.199.893.945	-	-	-	83.199.893.945
Kendaraan	10.869.486.379	-	-	-	10.869.486.379
Peralatan studio dan penyiaran	5.068.494.195	134.847.914	(189.891.298)	-	5.013.450.811
Perabot dan peralatan gerai	5.026.161.100	17.192.000	(4.928.491.100)	-	114.862.000
Perabot dan peralatan kantor	9.214.295.414	428.774.803	(278.452.551)	-	9.364.617.666
Jumlah Harga Perolehan	187.382.232.033	580.814.717	(5.396.834.949)	-	182.566.211.801
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	8.241.660.969	4.159.994.696	-	-	12.401.655.665
Kendaraan	6.344.529.230	1.306.823.097	-	-	7.651.352.327
Peralatan studio dan penyiaran	3.539.408.782	714.354.927	(174.067.023)	-	4.079.696.686
Perabot dan peralatan gerai	93.941.219	1.005.001.381	(1.072.159.620)	-	26.782.980
Perabot dan peralatan kantor	7.005.197.474	1.457.049.776	(269.242.055)	-	8.193.005.195
Jumlah Akumulasi Penyusutan	25.224.737.674	8.643.223.877	(1.515.468.698)	-	32.352.492.853
Nilai Buku	162.157.494.359				150.213.718.948

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Dampak Akuisisi Entitas Anak/ Impact of Acquisition of a Subsidiary	Pengurangan/ Deduction	Dampak Pelepasan Entitas Anak/ Impact of Disposal of a Subsidiary	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan								Acquisition Cost
Tanah	74.003.901.000	-	-	-	-	-	74.003.901.000	Land
Bangunan	55.889.206.686	82.500.000	-	-	-	-	83.199.893.945	Buildings
Kendaraan	10.233.200.000	1.013.286.379	-	(377.000.000)	-	27.228.187.259	10.869.486.379	Vehicles
Peralatan								Studio and
studio dan								broadcasting
penyiaran	4.571.850.219	170.553.584	154.970.600	-	-	171.119.792	5.068.494.195	equipments
Perabot dan peralatan								Outlet furniture and
geral	-	5.026.161.100	-	-	-	-	5.026.161.100	equipments
Perabot dan peralatan								Office furniture
kantor	8.615.888.015	818.561.333	134.194.000	-	(354.347.934)	-	9.214.295.414	and equipments
Aset dalam								Construction in
pembangunan	26.709.491.343	689.815.708	-	-	-	(27.399.307.051)	-	progress
Jumlah Harga Perolehan	180.023.537.263	7.800.878.104	289.164.600	(377.000.000)	(354.347.934)	-	187.382.232.033	Total Acquisition Cost
Akumulasi								Accumulated
Penyusutan								Depreciation
Bangunan	4.536.844.399	3.704.816.570	-	-	-	-	8.241.660.969	Buildings
Kendaraan	5.062.560.613	1.403.708.195	-	(121.739.578)	-	-	6.344.529.230	Vehicles
Peralatan								Studio and
studio dan								broadcasting
Penyiaran	2.559.040.925	910.569.642	69.798.215	-	-	-	3.539.408.782	equipments
Perabot dan								Outlet
Peralatan								furniture and
geral	-	93.941.219	-	-	-	-	93.941.219	equipments
Perabot dan								Office
peralatan								furniture and
kantor	5.049.458.612	2.011.755.099	55.512.900	-	(111.529.137)	-	7.005.197.474	equipments
Jumlah Akumulasi								Total Accumulated
Penyusutan	17.207.904.549	8.124.790.725	125.311.115	(121.739.578)	(111.529.137)	-	25.224.737.674	Depreciation
Nilai Buku	162.815.632.714						162.157.494.359	Book Value

31 Desember 2023/ December 31, 2023

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Dampak Pelepasan Entitas Anak/ Impact of Disposal of a Subsidiary	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan							Acquisition Cost
Tanah	74.003.901.000	-	-	-	-	74.003.901.000	Land
Bangunan	55.889.206.686	-	-	-	-	55.889.206.686	Buildings
Kendaraan	9.917.200.000	506.000.000	-	(190.000.000)	-	10.233.200.000	Vehicles
Peralatan							Studio and
studio dan							broadcasting
penyiaran	4.519.894.385	51.955.834	-	-	-	4.571.850.219	equipments
Perabot dan							Office
peralatan							furniture and
kantor	7.637.165.489	1.140.903.333	-	(162.180.807)	-	8.615.888.015	equipments
Aset dalam							Construction in
pembangunan	10.000.000.000	16.709.491.343	-	-	-	26.709.491.343	progress
Jumlah Harga Perolehan	161.967.367.560	18.408.350.510	-	(352.180.807)	-	180.023.537.263	Total Acquisition Cost
Akumulasi							Accumulated
Penyusutan							Depreciation
Bangunan	1.742.384.065	2.794.460.334	-	-	-	4.536.844.399	Buildings
Kendaraan	3.744.052.267	1.344.237.515	-	(25.729.169)	-	5.062.560.613	Vehicles
Peralatan							Studio and
studio dan							broadcasting
penyiaran	1.646.580.640	912.460.285	-	-	-	2.559.040.925	equipments
Perabot dan							Office
Peralatan							furniture and
kantor	3.112.840.834	1.980.348.310	-	(43.730.532)	-	5.049.458.612	equipments
Jumlah Akumulasi							Total Accumulated
Penyusutan	10.245.857.806	7.031.506.444	-	(69.459.701)	-	17.207.904.549	Depreciation
Nilai Buku	151.721.509.754					162.815.632.714	Book Value

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP (lanjutan)

Alokasi beban penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Beban penjualan (Catatan 29)	1.076.223.763	182.454.633	59.155.067	Selling expenses (Note 29)
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	7.567.000.114	7.942.336.092	6.972.351.377	General and administrative Expenses (Note 30)
Jumlah	8.643.223.877	8.124.790.725	7.031.506.444	Total

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset dengan rincian sebagai berikut:

	2025	2024	
Harga perolehan	5.396.834.949	377.000.000	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(1.515.468.698)	(121.739.578)	Accumulated depreciation
Nilai buku	3.881.366.251	255.260.422	Book value
Harga jual	4.374.297.317	308.000.000	Proceeds from sales
Laba penjualan aset tetap (Catatan 31)	492.931.066	52.739.578	Gain on sale of fixed assets (Note 31)

Pada tanggal 31 Desember 2023 aset dalam pembangunan merupakan pembangunan Rans Office Building yang berlokasi di Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII, No. 12, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

As at December 31, 2023, construction in progress represents the development of the Rans Office Building located at Bumi Serpong Damai Complex, CBD Lot VIII, No. 12, Lengkong Gudang Subdistrict, Serpong District, South Tangerang City.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, aset tetap Grup berupa bangunan dan kendaraan telah diasuransikan dalam berbagai risiko kerugian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 67.279.667.241, Rp 60.724.477.241 dan Rp 53.216.204.000.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Group's fixed assets, consisting of buildings and vehicles, were insured against various risks of loss with coverage amounts of Rp 67,279,667,241, Rp 60,724,477,241 and Rp 53,216,204,000, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2025, luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Grup adalah seluas 2.693 m².

As at December 31, 2025, the total land area controlled and owned by the Group was 2,693 square meters m².

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup memiliki aset tetap tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu berkisar antara 20 - 30 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2025, HGB Grup masih memiliki sisa jangka waktu masing-masing berkisar antara 2 - 22 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

As at December 31, 2025, the Group has land assets under the Building Use Rights (HGB) with maturities ranging from 20 - 30 years. As at December 31, 2025, the Group's HGB still have remaining periods ranging from 2 - 22 years, respectively. Management believes that the term of the HGB can be renewed/extended upon their expiry.

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp 5.046.795.399.

As at December 31, 2025, the Group fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounting to Rp 5,046,795,399.

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat aset tetap tercatat Grup yang tidak dipakai sementara.

As at December 31, 2025, there were no recorded fixed assets of the Group that were temporarily idle.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap tanah dan bangunan Grup yang terletak di Rans Office di BSD dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan jumlah sebesar Rp 72.537.000.000 digunakan sebagai jaminan utang bank yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 22).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

12. FIXED ASSETS (continued)

The Group's land and building fixed assets located in Rans Office with a First Rank Mortgage value totaling Rp 72,537,000,000 were used as collateral for bank loans obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 22).

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of fixed assets as at December 31, 2025, 2024 and 2023.

13. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

Uang muka pembelian aset tetap terdiri dari:

	2025	2024	2023	
Bangunan	-	26.047.897.305	26.047.897.305	Building
Tanah	-	17.904.000.000	17.904.000.000	Land
Lainnya	-	3.820.793.902	3.820.793.902	Other
Jumlah uang muka pembelian aset tetap	-	47.772.691.207	47.772.691.207	Total advances for purchase of fixed assets

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, uang muka pembelian bangunan merupakan pembelian Cluster Lydon di Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 93 tanggal 22 Juli 2022 antara Perusahaan dan PT Bank OCBC NISP Tbk, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 bangunan tersebut digunakan sebagai jaminan dengan nilai sebesar Rp 28.622.863.636 (Catatan 22).

Pada tanggal 4 Desember 2025, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Cluster Lydon yang berlokasi di Tangerang Selatan, Banten, Perusahaan sepakat untuk mengalihkan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada Raffi Farid Ahmad (pihak berelasi, Catatan 34).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, uang muka pembelian tanah merupakan pembelian lahan berupa tanah di Bandung berdasarkan surat pembayaran yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Citra Nurcahaya Pardede S.H., M.Kn., di tahun 2022.

Pada tanggal 27 Agustus 2025, berdasarkan Surat Pernyataan Notaris Citra Nurcahaya Pardede, S.H., M.Kn., dinyatakan bahwa seluruh akta jual beli tanah yang berlokasi di Bandung telah dibatalkan.

Uang muka pembelian lainnya merupakan pembayaran desain arsitektur untuk proyek kebun binatang (Rans Carnival Zoo City) yang dicatat oleh RKInt, Entitas Anak.

13. ADVANCES FOR PURCHASE OF FIXED ASSETS

Advance for purchase of fixed assets consist of:

As at December 31, 2024 and 2023, advances for the purchase of buildings represented the acquisition of a unit in Cluster Lydon, South Tangerang, Banten. Based on Loan Agreement Deed No. 93 dated July 22, 2022 between the Company and PT Bank OCBC NISP Tbk, as at December 31, 2024 and 2023, the building was pledged as collateral with a value of Rp 28,622,863,636 (Note 22).

On December 4, 2025, the Company and Raffi Farid Ahmad entered into a Deed of Transfer of Rights over Land and Buildings of Cluster Lydon located in South Tangerang, Banten, pursuant to which the Company agreed to transfer the rights over such land and buildings to Raffi Farid Ahmad (related party, Note 34).

As at December 31, 2024 and 2023, advances for purchase of land represents the purchase of land in Bandung based on a letter of payment made before Notary Citra Nurcahaya Pardede S.H., M.Kn., in 2022.

On August 27, 2025, based on a Statement Letter issued by Notary Citra Nurcahaya Pardede, S.H., M.Kn., it was declared that all deeds of sale and purchase of land located in Bandung had been cancelled.

Other advances for purchases represent payments for architectural design services related to the zoo project (Rans Carnival Zoo City), recorded by RKInt, a Subsidiary.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Aset hak-guna terdiri dari:

14. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

Right-of-use assets consist of:

31 Desember 2025/ December 31, 2025				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
<u>Harga Perolehan</u>				<u>Acquisition Cost</u>
Bangunan	1.972.620.484	-	(1.972.620.484)	-
Kendaraan	238.358.798	-	(238.358.798)	-
Jumlah	2.210.979.282	-	(2.210.979.282)	-
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	1.972.620.484	-	(1.972.620.484)	-
Kendaraan	129.111.020	109.247.777	(238.358.797)	-
Jumlah	2.101.731.504	109.247.777	(2.210.979.281)	-
Nilai Buku	109.247.778			Book Value
31 Desember 2024/ December 31, 2024				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
<u>Harga Perolehan</u>				<u>Acquisition Cost</u>
Bangunan	1.972.620.484	-	-	1.972.620.484
Kendaraan	238.358.798	-	-	238.358.798
Jumlah	2.210.979.282	-	-	2.210.979.282
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	1.883.037.154	89.583.330	-	1.972.620.484
Kendaraan	9.931.615	119.179.405	-	129.111.020
Jumlah	1.892.968.769	208.762.735	-	2.101.731.504
Nilai Buku	318.010.513			Book Value
31 Desember 2023/ December 31, 2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
<u>Harga Perolehan</u>				<u>Acquisition Cost</u>
Bangunan	1.887.620.484	240.000.000	(155.000.000)	1.972.620.484
Kendaraan	-	238.358.798	-	238.358.798
Jumlah	1.887.620.484	478.358.798	(155.000.000)	2.210.979.282
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	1.321.730.001	716.307.153	(155.000.000)	1.883.037.154
Kendaraan	-	9.931.615	-	9.931.615
Jumlah	1.321.730.001	726.238.768	(155.000.000)	1.892.968.769
Nilai Buku	565.890.483			Book Value

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, aset hak-guna merupakan atas sewa kantor dan sewa kendaraan.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, right-of-use assets represent office leases and rent of vehicles.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Alokasi beban penyusutan aset hak-guna adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
Beban penjualan (Catatan 29)	109.247.777	119.179.405	9.931.617
Beban umum dan Administrasi (Catatan 30)	-	89.583.330	716.307.151
Jumlah	109.247.777	208.762.735	726.238.768

Pada tanggal 31 Desember 2025, sewa kantor dan kendaraan telah berakhir dan tidak diperpanjang kembali.

Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mutasi liabilitas sewa aset hak-guna adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
Saldo awal	113.809.518	229.142.405	347.762.486
Penambahan	-	-	238.358.797
Penambahan bunga	4.440.482	13.667.113	3.771.121
Pembayaran			
Pokok	(113.809.518)	(115.332.887)	(356.978.878)
Bunga	(4.440.482)	(13.667.113)	(3.771.121)
Dikurangi: porsi jangka pendek	-	(113.809.518)	(119.894.623)
Liabilitas aset hak guna - jangka panjang	-	-	109.247.782

14. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

The allocation of depreciation expenses for right-of-use assets are as follows:

Selling expenses (Note 29)
General and administrative Expenses (Note 30)

Total

As at December 31, 2025, the office and vehicle leases had expired and were not renewed.

Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the consolidated statement of financial position.

Movement of right-of-use liabilities are as follows:

Beginning balance
Addition
Acreation of interest
Payments
Principal
Interest
Less: short-term portion
Right-of-use liabilities - long-term

15. ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud terdiri dari:

15. INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets consist of:

31 Desember 2025/ December 31, 2025				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
Harga Perolehan				
Merek dagang Bundlifetainment	50.000.000	-	-	50.000.000
Jumlah Harga Perolehan	50.000.000	-	-	50.000.000
Akumulasi Amortisasi				
Merek dagang Bundlifetainment	15.833.344	5.000.016	-	20.833.360
Jumlah Akumulasi Penyusutan	15.833.344	5.000.016	-	20.833.360
Nilai Buku	34.166.656			29.166.640

Acquisition Cost
Bundlifetainment trademark
Total Acquisition Cost
Accumulated Amortization
Bundlifetainment trademark
Total Accumulated Amortization
Book Value

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
Harga Perolehan				
Merek dagang Bundlifetainment	50.000.000	-	-	50.000.000
Jumlah Harga Perolehan	50.000.000	-	-	50.000.000
Akumulasi Amortisasi				
Merek dagang Bundlifetainment	10.833.334	5.000.010	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	10.833.334	5.000.010	-	15.833.344
Nilai Buku	39.166.666			34.166.656
31 Desember 2023/ December 31, 2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
Harga Perolehan				
Merek dagang Bundlifetainment	50.000.000	-	-	50.000.000
Jumlah Harga Perolehan	50.000.000	-	-	50.000.000
Akumulasi Amortisasi				
Merek dagang Bundlifetainment	5.833.333	5.000.001	-	10.833.334
Jumlah Akumulasi Penyusutan	5.833.333	5.000.001	-	10.833.334
Nilai Buku	44.166.667			39.166.666

Alokasi beban amortisasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

The allocation of amortization expenses for intangible assets are as follows:

	2025	2024	2023	
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	5.000.016	5.000.010	5.000.001	General and administrative expenses (Note 30)

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari aset tak berwujud tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset takberwujud tersebut.

Management believes that the carrying values of all the Group's intangible assets are fully recoverable, and hence, no writedown for impairment in intangible asset values is necessary.

16. INVESTASI JANGKA PANJANG DAN INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

16. LONG-TERM INVESTMENTS AND INVESTMENT IN ASSOCIATED ENTITIES

a. Investasi jangka panjang

a. Long-term investments

Investasi jangka panjang terdiri dari:

Long - term investments are as follows:.

	2025	2024	2023	
Investasi disajikan pada nilai wajar investasi sebesar biaya perolehannya				Investment measured at fair value, which is equal to its acquisition cost.
Investasi pada instrumen ekuitas				Investment in equity instrument
Perusahaan				Company
PT Persija Jaya Jakarta	14.154.528.080	-	14.154.528.080	PT Persija Jaya Jakarta
PT Kuy Media Indonesia	-	-	2.500.000.000	PT Kuy Media Indonesia
Melalui RIPL - Entitas anak				Through RIPL - Subsidiary
PT Bebas Investama Global	1.678.200.000	1.616.200.000	1.541.600.000	PT Bebas Investama Global
VC Gamers Asia Pte. Ltd.	-	8.081.000.000	7.708.000.000	VC Gamers Asia Pte. Ltd.
Upbanx Global Pte. Ltd.	-	4.848.600.000	4.624.800.000	Upbanx Global Pte. Ltd.
Sub jumlah	15.832.728.080	14.545.800.000	30.528.928.080	Sub - total

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. INVESTASI JANGKA PANJANG DAN INVESTASI
PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

a. Investasi jangka panjang (lanjutan)

	2025	2024	2023
Investasi disajikan pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya			
investasi pada instrumen ekuitas			
Perusahaan			
Creative Audio Stream Technology Pte. Ltd.	33.926.271.884	35.409.933.822	38.605.500.000
Jumlah	49.758.999.964	49.955.733.822	69.134.428.080

**Persentase Kepemilikan/
Percentage of Ownership**

	2025	2024	2023
PT Persija Jaya Jakarta	9,87%	-	9,87%
Creative Audio Stream Technology Pte. Ltd.	5,00%	5,00%	5,00%
PT Bebas Investama Global	2,00%	2,00%	2,00%
PT Kuy Media Indonesia	-	-	25,00%
VC Gamers Asia Pte. Ltd.	-	2,59%	2,59%

Perusahaan

PT Persija Jaya Jakarta (Persija)

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 13 tanggal 4 November 2021, Perusahaan memiliki sebesar 9,87% bagian dalam modal ditempatkan dan disetor Persija sebanyak 884.658.005 lembar saham atau total sebesar Rp 14.154.528.080.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No. 71 tanggal 24 Januari 2024, Perusahaan menjual seluruh kepemilikan di Persija yaitu sebanyak 884.658.005 lembar saham kepada pihak berelasi dengan harga jual sebesar harga perolehannya yaitu sebesar Rp 14.154.528.080.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 144 tanggal 30 Juli 2025, Perusahaan memperoleh Kembali kepemilikan saham Persija sebanyak 884.658.005 lembar saham dengan total sebesar Rp 14.154.528.080 atau setara 9,87% kepemilikan.

Creative Audio Stream Technology Pte. Ltd. (CAST)

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan CAST Tanggal 3 Februari 2022, Perusahaan memiliki penyertaan sebanyak 42.747 lembar saham Preferen dan 384.721 saham biasa atau 5% kepemilikan dengan total investasi sebesar US\$ 2.500.000.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mengakui nilai wajar atas investasi, masing-masing sebesar Rp 33.926.271.884 dan Rp 35.409.933.822. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mengakui rugi atas nilai wajar, masing-masing sebesar Rp 1.483.661.938 dan Rp 3.195.566.178, pada penghasilan komprehensif lain.

**16. LONG-TERM INVESTMENTS AND INVESTMENT IN
ASSOCIATED ENTITIES (continued)**

a. Long-term investments (continued)

Investment measured at fair value through other comprehensive income investment in equity instrument
Company
Creative Audio Stream Technology Pte. Ltd.

Total

The Company

PT Persija Jaya Jakarta (Persija)

Based on Notarial Deed of Aulia Taufani, S.H. No. 13 dated November 4, 2021, the Company has a 9.87% share in the issued and paid-up capital of Persija of 884,658,005 shares or a total of Rp 14,154,528,080.

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No. 71 dated January 24, 2024 the Company sold all of its ownership in Persija of 884,658,005 shares to a related party with a selling price equal to the acquisition price amounting to Rp 14,154,528,080.

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 144 dated July 30, 2025, The Company reacquired Persija of 884,658,005 shares a total of Rp 14,154,528,080 or equivalent to 9.87% ownership.

Creative Audio Stream Technology Pte. Ltd. (CAST)

Based on an agreement between the Company and CAST dated February 3, 2022, the Company has an investment of 42,747 preferred shares and 384,721 ordinary shares or 5% ownership with a total investment of US\$ 2,500,000.

As at December 31, 2025 and 2024, the Company recognized fair value of investment amounting to Rp 33,926,271,884 and Rp 35,409,933,822, respectively. For the year ended December 31, 2025 and 2024, the Company recognized loss on fair value amounting to Rp 1,483,661,938 and Rp 3,195,566,178, respectively, in other comprehensive income.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. INVESTASI JANGKA PANJANG DAN INVESTASI
PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

a. Investasi jangka panjang (lanjutan)

PT Kuy Media Indonesia (KUY)

Berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., No. 35 tanggal 26 Oktober 2021, Perusahaan memiliki sebesar 25,00% bagian dalam modal ditempatkan dan disetor KUY sebanyak 2.500 lembar saham atau total sebesar Rp 2.500.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No. 80 tanggal 30 Oktober 2024, Perusahaan menjual seluruh kepemilikan di KUY yaitu sebanyak 2.500 lembar saham kepada pihak berelasi dengan harga jual sebesar harga perolehannya yaitu sebesar Rp 2.500.000.000.

Rans Innovation Pte Ltd (Entitas Anak)

VC Gamers Asia Pte. Ltd. (VC Gamers)

Berdasarkan sertifikat Registrasi Perusahaan No. 202139194G, VC Gamers merupakan sebuah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Pada tanggal 31 Desember 2022, investasi RIPL di VC Gamers adalah sebesar US\$ 500.000 untuk 299.401 lembar saham preferen atau setara 2,59% kepemilikan.

Berdasarkan akta pembelian kembali saham tanggal 12 Desember 2025, VC Gamers membeli kembali saham yang dimiliki RIPL sebanyak 299.401 lembar saham dengan harga jual sebesar harga perolehan yaitu sebesar US\$ 500.000.

Upbanx Global Pte. Ltd. (Upbanx)

Berdasarkan *Simple Agreement for Future Equity* (SAFE) antara RIPL dengan Upbanx, RIPL melakukan investasi di Upbanx sebesar US\$ 300.000, dimana Upbanx mengeluarkan hak atas saham tertentu dari modal saham Upbanx kepada RIPL, dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan di perjanjian tersebut. Upbanx merupakan perusahaan yang berdomisili di Singapura.

Pada tanggal 25 Maret 2025, RIPL menerima pengembalian investasi dari Upbanx sebesar US\$ 300.000, sehingga pada tanggal 31 Desember 2025 RIPL sudah tidak memiliki kepemilikan saham di Upbanx.

PT Bebas Investama Global (Bebas)

Berdasarkan Perjanjian Surat-surat Utang Yang Dapat Dikonversikan (*Convertible Notes Agreement*) tanggal 27 Juni 2022 antara RIPL dengan PT Bebas Investama Global (Bebas), RIPL melakukan investasi di Bebas sebesar US\$ 100.000. Sertifikat Surat Utang tersebut dapat dikonversi menjadi 261.438 saham preferen setara 2% kepemilikan pada saat jatuh tempo. Bebas merupakan perusahaan yang berdomisili di Jakarta.

**16. LONG-TERM INVESTMENTS AND INVESTMENT IN
ASSOCIATED ENTITIES (continued)**

a. Long-term investments (continued)

PT Kuy Media Indonesia (KUY)

Based on Notarial Deed of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. No. 35 dated October 26, 2021, the Company has a 25.00% share in the issued and paid-up capital of KUY of 2,500 shares or a total of Rp 2,500,000,000.

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, No. 80 dated October 30, 2024 the Company sold all of its ownership in KUY of 2,500 shares to a related party with a selling price equal to the acquisition price amounting to Rp 2,500,000,000.

Rans Innovation Pte Ltd (Subsidiary)

VC Gamers Asia Pte. Ltd. (VC Gamers)

Based on the certificate Company Registration No. 202139194G, VC Gamers is a company incorporated and domiciled in Singapore. As at December 31, 2022, RIPL's investment in VC Gamers is amounted to US\$ 500,000 for 299,401 preference shares or equivalent to 2.59% ownership.

Based on the share repurchase deed dated December 12, 2025, VC Gamers buyback 299,401 shares owned by RIPL with a selling price equal to the acquisition price amounting to US\$ 500,000.

Upbanx Global Pte. Ltd. (Upbanx)

Based on *Simple Agreement for Future Equity* (SAFE) between RIPL and Upbanx, RIPL invested US\$ 300,000 in Upbanx, in which Upbanx issues to RIPL the right to certain Upbanx's shares, subject to the terms set forth in the agreement. Upbanx is a company domiciled in Singapore.

On March 25, 2025, RIPL received a return of investment from Upbanx amounting to US\$ 300,000, therefore, as at 31 December 2025, RIPL no longer held any ownership interest in Upbanx.

PT Bebas Investama Global (Bebas)

Based on *Convertible Notes Agreement* dated June 27, 2022 between RIPL and PT Bebas Investama Global (Bebas), RIPL invested in Bebas amounting to US\$ 100,000. The Note Certificate can be converted into 261,438 preferred shares equivalent to 2% ownership on the due date. Bebas is a company domiciled in Jakarta.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. INVESTASI JANGKA PANJANG DAN INVESTASI
PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

**16. LONG-TERM INVESTMENTS AND INVESTMENT IN
ASSOCIATED ENTITIES (continued)**

b. Investasi pada entitas asosiasi

b. Investments in associated entities

	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			
	2025	2024	2023	
PT Manusia Masa Depan	50,00%	50,00%	50,00%	PT Manusia Masa Depan
PT Rans Surya Aktivasi	49,00%	49,00%	49,00%	PT Rans Surya Aktivasi
PT Asiana Rans Indonesia	45,00%	45,00%	45,00%	PT Asiana Rans Indonesia
PT Rans Prestisius Cakrawala	44,00%	44,00%	44,00%	PT Rans Prestisius Cakrawala
PT Rans Aura Fantastis	40,00%	-	-	PT Rans Aura Fantastis
PT Rans Enak Tau	-	47,50%	47,50%	PT Rans Enak Tau
PT DMMX Rans Digital	-	33,33%	33,33%	PT DMMX Rans Digital
PT Rans Satu Bunda	-	-	50,00%	PT Rans Satu Bunda
PT Sepakbola Virtual Indonesia	-	-	29,99%	PT Sepakbola Virtual Indonesia

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The movement in the balance of investment of associated entities are as follows:

31 Desember 2025/ December 31, 2025					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Bagian Laba (Rugi)/ Share of Profit (Loss)	Penurunan Nilai/ Impairment	Saldo Akhir/ Ending Balance
PT Manusia Masa Depan	1.038.233.921	-	(198.022.228)	-	840.211.693
PT Rans Surya Aktivasi	1.335.070.128	-	54.951.807	-	1.390.021.935
PT Asiana Rans Indonesia	-	1.660.000.000	-	(1.637.500.000)	22.500.000
PT Rans Prestisius Cakrawala	-	-	-	-	-
PT Rans Enak Tau	11.875.000	(11.875.000)	-	-	-
PT DMMX Rans Digital	296.116.666	(296.116.666)	-	-	-
PT Rans Aura Fantastis	-	5.800.000.000	(856.365.074)	-	4.943.634.926
Jumlah	2.681.295.715	7.152.008.334	(999.435.495)	(1.637.500.000)	7.196.368.554

31 Desember 2024/ December 31, 2024					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Pengurangan/ Deduction	Bagian Rugi/ Share of Loss	Saldo Akhir/ Ending Balance	
PT Manusia Masa Depan	1.038.233.921	-	-	1.038.233.921	PT Manusia Masa Depan
PT Rans Surya Aktivasi	1.368.656.561	-	(33.586.433)	1.335.070.128	PT Rans Surya Aktivasi
PT Rans Prestisius Cakrawala	2.464.002.561	-	(2.464.002.561)	-	PT Rans Prestisius Cakrawala
PT Rans Enak Tau	11.875.000	-	-	11.875.000	PT Rans Enak Tau
PT DMMX Rans Digital	296.116.666	-	-	296.116.666	PT DMMX Rans Digital
PT Rans Satu Bunda	2.550.574.506	(2.542.290.174)	(8.284.332)	-	PT Rans Satu Bunda
PT Sepakbola Virtual Indonesia	1.224.000.000	(1.224.000.000)	-	-	PT Sepakbola Virtual Indonesia
Jumlah	8.953.459.215	(3.766.290.174)	(2.505.873.326)	2.681.295.715	Total

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Bagian Laba (Rugi)/ Share of Profit (Loss)	Saldo Akhir/ Ending Balance	
PT Manusia Masa Depan	1.000.000.000	-	38.233.921	1.038.233.921	PT Manusia Masa Depan
PT Rans Surya Aktivasi	-	245.000.000	1.123.656.561	1.368.656.561	PT Rans Surya Aktivasi
PT Rans Prestisius Cakrawala	-	3.153.684.023	(689.681.462)	2.464.002.561	PT Rans Prestisius Cakrawala
PT Rans Enak Tau	-	11.875.000	-	11.875.000	PT Rans Enak Tau
PT DMMX Rans Digital	296.286.666	-	(170.000)	296.116.666	PT DMMX Rans Digital
PT Rans Satu Bunda	3.161.687.111	-	(611.112.605)	2.550.574.506	PT Rans Satu Bunda
PT Sepakbola Virtual Indonesia	1.224.000.000	-	-	1.224.000.000	PT Sepakbola Virtual Indonesia
PT Rans Prestisius Indonesia	4.590.000.000	(4.590.000.000)	-	-	PT Rans Prestisius Indonesia
Jumlah	10.271.973.777	(1.179.440.977)	(139.073.585)	8.953.459.215	Total

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. INVESTASI JANGKA PANJANG DAN INVESTASI
PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

b. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan agregat entitas asosiasi yang material adalah sebagai berikut:

31 Desember 2025/ December 31, 2025

	MMD	RSA	RAF	Jumlah/ Total
Jumlah tercatat	840.211.693	1.390.021.935	4.943.634.926	7.173.868.554
Jumlah aset	8.544.966.761	3.287.360.693	13.310.118.181	25.142.445.635
Jumlah liabilitas	7.022.203.321	450.581.235	991.278.184	8.464.062.740
Jumlah pendapatan	1.271.029.149	-	1.229.191.693	2.500.220.842
Jumlah laba (rugi) tahun berjalan	(396.044.455)	112.146.548	(2.151.536.093)	(2.435.434.000)

Carrying amount

Total assets
Total liabilities
Total revenues
Total profit (loss)
for the year

31 Desember 2024/ December 31, 2024

	MMD	RSA	Jumlah/ Total
Jumlah tercatat	1.038.233.921	1.335.070.128	2.373.304.049
Jumlah aset	9.559.240.659	3.753.316.160	13.312.556.819
Jumlah liabilitas	7.640.432.764	1.028.683.250	8.669.116.014
Jumlah pendapatan	3.755.349.241	-	3.755.349.241
Jumlah laba (rugi) tahun berjalan	697.962.904	(68.543.745)	629.419.159

Carrying amount

Total assets
Total liabilities
Total revenues
Total profit (loss)
for the year

31 Desember 2023/ December 31, 2023

	MMD	RSA	Jumlah/ Total
Jumlah tercatat	1.038.233.921	1.368.656.561	2.406.890.482
Jumlah aset	8.924.355.423	8.494.033.353	17.418.388.776
Jumlah liabilitas	7.703.510.432	5.700.856.698	13.404.367.130
Jumlah pendapatan	3.443.803.057	8.208.403.113	11.652.206.170
Jumlah laba (rugi) tahun berjalan	(112.689.832)	2.293.176.655	2.180.486.823

Carrying amount

Total assets
Total liabilities
Total revenues
Total profit (loss)
for the year

PT Manusia Masa Depan (MMD)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., No. 112 tanggal 23 November 2022, Perusahaan memiliki sebesar 50,00% bagian dalam modal ditempatkan dan disetor di MMD sebanyak 1.000 lembar saham atau sebesar Rp 1.000.000.000.

PT Manusia Masa Depan (MMD)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn. No. 112 dated November 23, 2022, the Company has a 50.00% share in MMD's issued and paid-up capital of 1,000 shares or amounted of Rp 1,000,000,000.

PT Rans Surya Aktivasi (RSA)

Berdasarkan Akta Notaris Chandra Lim, S.H., M.Kn., No. 45 tanggal 16 Oktober 2023, Perusahaan memiliki sebesar 49,00% bagian dalam modal ditempatkan dan disetor di RSA sebanyak 2.450 lembar saham atau sebesar Rp 245.000.000.

PT Rans Surya Aktivasi (RSA)

Based on Notarial Deed of Chandra Lim, S.H., M.Kn. No. 45 dated October 16, 2023, the Company has a 49.00% share in RSA's issued and paid-up capital of 2,450 shares or amounted of Rp 245,000,000.

PT Rans Enak Tau (RET)

Berdasarkan Akta Notaris Carla Tania Alisangihe B.Com., MBL., S.H., M.Kn., No. 46 tanggal 19 Mei 2023, RKB memiliki sebesar 47,50% bagian dalam modal ditempatkan dan disetor RET sebanyak 11.875 lembar saham atau sebesar Rp 11.875.000.

PT Rans Enak Tau (RET)

Based on Notarial Deed of Carla Tania Alisangihe B.Com., MBL., S.H., M.Kn. No. 46 dated May 19, 2023, RKB has a 47.50% share in RET's issued and paid-up capital of 11,875 shares or amounted of Rp 11,875,000.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. INVESTASI JANGKA PANJANG DAN INVESTASI
PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

b. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

PT Rans Enak Tau (RET) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Genio Ladyan Finasica, S.H., M.Kn., No. 59 tanggal 27 Desember 2025, RKB menjual seluruh kepemilikannya di RET sebanyak 11.875 lembar saham atau setara 47,50% kepemilikan kepada PT RFA Karya Bangsa dengan harga jual sebesar nilai perolehannya sejumlah Rp 11.875.000.

PT Asiana Rans Indonesia (ARI)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., No. 77 tanggal 26 Oktober 2022, RKB memiliki sebesar 45% bagian dalam modal ditempatkan dan disetor di ARI sebanyak 225 lembar saham atau sebesar Rp 22.500.000.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Genio Ladyan Finasica, S.H., M.Kn., No. 75 tanggal 31 Desember 2025, ARI meningkatkan modal dasar menjadi Rp 3.939.000.000 dan Perusahaan mengambil 16.600 lembar saham baru melalui konversi piutang, sehingga kepemilikan meningkat menjadi 16.825 lembar saham (Catatan 34 dan 41).

PT Rans Prestisius Cakrawala (RPC)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., No. 123 tanggal 25 September 2023 terdapat perubahan Anggaran Dasar, nilai nominal saham dan klasifikasi seri saham di RPC, sehingga saham yang dimiliki Perusahaan di RPC menjadi 22.223 lembar saham seri A atau sebesar Rp 22.223.000.000, setara kepemilikan 44,00% (Catatan 1c).

PT DMMX Rans Digital (DMMX)

Berdasarkan Akta Notaris Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn., No. 30 tanggal 22 September 2021, Perusahaan memiliki sebesar 33,33% bagian dalam modal ditempatkan dan disetor di DMMX sebanyak 3.000.000 lembar saham atau sebesar Rp 300.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Genio Ladyan Finasica, S.H., M.Kn., No. 19 tanggal 30 November 2025, Perusahaan menjual seluruh kepemilikannya di DMMX sebanyak 3.000.000 lembar saham atau setara 33,33% kepemilikan kepada PT RFA Maju Internasional dengan harga jual sebesar nilai perolehannya sejumlah Rp 300.000.000.

PT Rans Aura Fantastis (RAF)

Berdasarkan Akta Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M. No. 5 tanggal 5 Februari 2025, Perusahaan memiliki penyertaan dalam modal ditempatkan dan disetor PT Rans Aura Fantastis (RAF) sebesar 5.800 lembar saham dengan total Rp5.800.000.000 atau setara dengan kepemilikan 40,00%.

**16. LONG-TERM INVESTMENTS AND INVESTMENT IN
ASSOCIATED ENTITIES (continued)**

b. Investments in associated entities (continued)

PT Rans Enak Tau (RET) (continued)

Based on Notarial Deed of Dr. Genio Ladyan Finasica, S.H., M.Kn., No. 59 dated December 27, 2025, RKB sold all of its ownership in RET's of 11,875 shares or equivalent to 47.50% ownership to PT RFA Karya Bangsa with selling price equal to its acquisition cost amounting to Rp 11,875,000.

PT Asiana Rans Indonesia (ARI)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn. No. 77 dated October 26, 2022, RKB has a 45% share in ARI's issued and paid-up capital of 225 shares or amounted of Rp 22,500,000.

Based on Notarial Deed No. 75 dated December 31, 2025 of Dr. Genio Ladyan Finasica, S.H., M.Kn., ARI increased its authorized capital to Rp 3,939,000,000 and the Company subscribed to 16,600 new shares through debt conversion, thereby increasing its ownership to 16,825 shares (Notes 34 and 41).

PT Rans Prestisius Cakrawala (RPC)

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn. No. 123 dated September 25, 2023 there were changes of Articles of Association, shares' nominal value and shares' series classification in RPC, thus RPC shares owned by the Company became 22,223 series A shares or amounting to Rp 22,223,000,000, equivalent to ownership of 44.00% (Note 1c).

PT DMMX Rans Digital (DMMX)

Based on Notarial Deed of Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn. No. 30 dated September 22, 2021, the Company has a 33.33% share in DMMX's issued and paid-up capital of 3,000,000 shares or amounted of Rp 300,000,000.

Based on Notarial Deed of Dr. Genio Ladyan Finasica, S.H., M.Kn., No. 19 dated November 30, 2025, the Company sold all of its ownership in DMMX's of 3,000,000 shares or equivalent to 33.33% ownership to PT RFA Maju Internasional with selling price equal to its acquisition cost amounting to Rp 300,000,000.

PT Rans Aura Fantastis (RAF)

Based on Notarial Deed of Chandra Lim, S.H., LL.M. No. 5 dated February 5, 2025, the Company has an investment in the issued and paid-up capital of PT Rans Aura Fantastis (RAF) of 5,800 shares for a total of Rp5,800,000,000 or equivalent to 40.00% ownership.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. INVESTASI JANGKA PANJANG DAN INVESTASI
PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

b. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

PT Rans Prestisius Indonesia (RPI)

Berdasarkan Akta Notaris Yuliana Sinarta, S.E., S.H., M.Kn., No. 21 tanggal 30 Agustus 2023, Perusahaan menjual seluruh kepemilikannya di RPI sebanyak 4.590 lembar saham atau setara 24,99% kepemilikan kepada PT RFA Maju Internasional dengan harga jual sebesar nilai perolehannya sejumlah Rp 4.590.000.000.

PT Rans Satu Bunda (RSB)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 100 tanggal 22 Maret 2022, Perusahaan memiliki sebesar 50,00% bagian dalam modal ditempatkan dan disetor di RSB sebanyak 40.000 lembar saham atau sebesar Rp 4.000.000.000 (Catatan 1c).

PT Sepakbola Virtual Indonesia (SVI)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., No. 22 tanggal 7 Maret 2022, RMI memiliki sebesar 29,99% bagian dalam modal ditempatkan dan disetor di SVI sebanyak 1.224 lembar saham atau sebesar Rp 1.224.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 82 tanggal 31 Oktober 2024, RMI menjual seluruh kepemilikannya di SVI sebanyak 1.224 lembar saham kepada PT Rans Prestisius Indonesia dengan harga jual sebesar nilai perolehannya sejumlah Rp 1.224.000.000.

**16. LONG-TERM INVESTMENTS AND INVESTMENT IN
ASSOCIATED ENTITIES (continued)**

b. Investments in associated entities (continued)

PT Rans Prestisius Indonesia (RPI)

Based on Notarial Deed of Yuliana Sinarta, S.E., S.H., M.Kn. No. 21 dated August 30, 2023, the Company sold all of its ownership in RPI of 4,590 shares or equivalent to 24.99% ownership to PT RFA Maju Internasional with selling price equal to its acquisition cost amounting to Rp4,590,000,000.

PT Rans Satu Bunda (RSB)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 100 dated March 22, 2022, the Company has a 50.00% share in RSB's issued and paid-up capital of 40,000 shares or amounted of Rp 4,000,000,000 (Note 1c).

PT Sepakbola Virtual Indonesia (SVI)

Based on Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn. No. 22 dated March 7, 2022, RMI has a 29.99% share in SVI's issued and paid-up capital of 1,224 shares or amounted of Rp 1,224,000,000

Based on Notarial Deed No. 82 dated 31 October 2024 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., RMI sold its entire ownership interest in SVI, consisting of 1,224 shares, to PT Rans Prestisius Indonesia at a selling price equal to its acquisition cost amounting to Rp 1,224,000,000.

17. UTANG USAHA

Utang usaha terdiri dari:

	2025	2024	2023
Pihak ketiga - Rupiah	19.403.346.226	24.588.894.643	8.354.729.051
Pihak berelasi - Rupiah (Catatan 34)	306.203.032	2.696.436.837	2.776.083.432
Jumlah utang usaha	19.709.549.258	27.285.331.480	11.130.812.483

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
Belum jatuh tempo	1.541.829.530	10.353.630.258	6.546.170.866
Lewat jatuh tempo:			
Kurang dari 30 hari	48.834.274	5.657.641.352	6.215.239
31 - 60 hari	4.783.350.194	2.248.134.456	-
61 - 90 hari	5.396.627.964	537.272.190	1.307.520
Lebih dari 90 hari	7.938.907.296	8.488.653.224	4.577.118.858
Jumlah	19.709.549.258	27.285.331.480	11.130.812.483

17. TRADE PAYABLES

Trade payables consist of:

	2025	2024	2023
Third parties - Rupiah	19.403.346.226	24.588.894.643	8.354.729.051
Related parties - Rupiah (Note 34)	306.203.032	2.696.436.837	2.776.083.432
Total trade payables	19.709.549.258	27.285.331.480	11.130.812.483

Aging analysis of trade payables is as follows:

	2025	2024	2023
Current	1.541.829.530	10.353.630.258	6.546.170.866
Overdue:			
Less than 30 days	48.834.274	5.657.641.352	6.215.239
31 - 60 days	4.783.350.194	2.248.134.456	-
61 - 90 days	5.396.627.964	537.272.190	1.307.520
More than 90 days	7.938.907.296	8.488.653.224	4.577.118.858
Total	19.709.549.258	27.285.331.480	11.130.812.483

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain terdiri dari:

	2025
Pihak ketiga - Rupiah	3.200.254.904

Pada tanggal 31 Desember 2025, sebagian besar utang lain-lain merupakan klaim promosi dari pelanggan milik RNS (Entitas Anak).

19. BEBAN AKRUAL

Beban akrual terdiri dari:

	2025
Program	10.523.591.930
Pemasaran	7.033.628.438
Gaji dan kesejahteraan karyawan	3.634.023.483
Jasa profesional	580.000.000
Produk	-
Lain-lain	64.959.421
Jumlah beban akrual	21.836.203.272

Beban akrual lain-lain merupakan beban utilitas dan beban operasional lainnya.

20. UANG MUKA PELANGGAN

Uang muka pelanggan terdiri dari:

	2025
Pihak ketiga	
Proyek	18.342.519.455
Lain-lain	6.598.792
Jumlah uang muka pelanggan	18.349.118.247

Uang muka pelanggan proyek merupakan uang muka dari segmen hiburan dan *lifestyle*.

Uang muka pelanggan lain-lain merupakan uang muka yang diterima Grup selain uang muka proyek.

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dihitung oleh KKA Bambang Sudradjad dan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh KKA Marcel Pryadarshi Soepeno, aktuaris independen.

Grup memberikan imbalan kerja untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun sesuai dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia PSAK 219: Imbalan Kerja, basis yang digunakan dalam perhitungan adalah menggunakan metode "Projected Unit Credit".

18. OTHER PAYABLES

Other payables consist of:

2024	2023
260.011.311	60.706.591

Third parties - Rupiah

As at 31 December 2025, the majority of other payables represent promotional claims from customers of RNS (a Subsidiaries).

19. ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses consist of:

2024	2023
17.495.719.264	16.608.499.813
446.593.143	3.259.702.693
2.894.435.740	3.365.386.531
883.700.000	1.181.450.000
2.623.768.000	382.869.616
94.867.432	834.378.375
24.439.083.579	25.632.287.028

Programs
Marketing
Salary and employees' benefits
Professional fees
Products
Others

Total accrued expenses

Other accrual expenses consist of utility expenses and other operational expenses.

20. ADVANCES FROM CUSTOMERS

Advances from customers consist of:

2024	2023
20.088.241.842	25.710.067.653
59.818.753	-
20.148.060.595	25.710.067.653

Third Parties
Project
Others

Total advances from customers

Advances from customer the projects represent advances received for entertainment and lifestyle segment.

Other advances from customer represent advances received by the Group other than project advances.

21. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The employment benefits liabilities as at December 31, 2025 is calculated by KKA Bambang Sudradjad and December 31, 2024 and 2023 is calculated by KKA Marcel Pryadarshi Soepeno, independent actuary.

The Group provides employee benefits for its employees who have reached the retirement age of 56 based on the provisions of Law No. 6 of 2023 regarding the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law. The employee benefits liability is unfunded.

In accordance with the Indonesian Financial Accounting Standard PSAK 219: Employee Benefits, the basis used in the calculation is using the "Projected Unit Credit" method.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Asumsi liabilitas imbalan kerja

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Tingkat diskonto	6,71%	7,10%	7,00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	5,00%	Salary increments rate
Tingkat kematian	TMI IV	TMI IV	TMI IV	Mortality rate
Tingkat cacat	5% dari TMI IV	5% dari TMI IV	5% dari TMI IV	Disability rate
	<40 = 2,5%	<40 = 2,5%	<40 = 2,5%	
	41 - 42 = 2,3%	41 - 42 = 2,3%	41 - 42 = 2,3%	
Tingkat pengunduran diri	43 - 44 = 2,1%	43 - 44 = 2,1%	43 - 44 = 2,1%	Resignation rate
	45 - 46 = 1,9%	45 - 46 = 1,9%	45 - 46 = 1,9%	
	50 = 0,5%	50 = 0,5%	50 = 0,5%	
	>51 = 0%	>51 = 0%	>51 = 0%	
Usia pensiun normal	56	55	55	Normal retirement rate

b. Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	2.871.298.252	3.897.363.383	2.970.808.327	Present value employee benefits liabilities
Nilai kini liabilitas imbalan kerja - jangka pendek	387.909.844	233.630.097	858.899.443	Present value of employee benefits liabilities - short-term
Jumlah	3.259.208.096	4.130.993.480	3.829.707.770	Total

Imbalan kerja jangka pendek merupakan kewajiban yang diakui untuk karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Short-term employee benefits are a recognized obligation for employees with Fixed Term Employment Agreements (PKWT).

c. Rincian jumlah beban imbalan kerja - neto yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Biaya jasa kini	934.661.622	1.448.442.920	1.531.196.509	Current service cost
Biaya bunga	292.606.094	211.346.467	145.992.974	Interest cost
Dampak kurtailmen	(349.267.112)	476.175.274	-	Effect of curtailment
Biaya jasa lalu	1.377.328.550	96.872.873	253.868.275	Past service costs
Mutasi karyawan keluar	-	(298.781.643)	(80.849.375)	Transfer of employees out
Penyesuaian saldo awal	-	-	(363.095.556)	Beginning balance adjustment
Jumlah (Catatan 30)	2.255.329.154	1.934.055.891	1.487.112.827	Total (Note 30)

d. Rekonsiliasi mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Saldo awal	4.130.993.480	3.829.707.770	2.817.850.677	Beginning balance
Beban imbalan kerja	1.458.020.862	1.262.418.369	1.009.798.407	Employee benefit expenses
Beban imbalan kerja - jangka pendek	797.308.292	671.637.522	477.314.420	Employee benefit expenses - short-term
Kerugian (penghasilan) komprehensif lain	(127.743.993)	(81.569.959)	(365.563.940)	Other comprehensive loss (income)
Pembayaran tahun berjalan	(2.999.370.545)	(1.528.999.006)	(109.691.794)	Current year's payments
Dampak akuisisi entitas anak	-	18.529.062	-	Impact of acquisition of a subsidiary
Dampak pelepasan entitas anak	-	(40.730.278)	-	Impact of disposal of a subsidiary
Jumlah	3.259.208.096	4.130.993.480	3.829.707.770	Total

21. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Assumptions of employee benefits liabilities

The main assumptions used in determining the employee benefit liabilities as at December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

b. The employment benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

c. Detail of net expenses recognized in the profit or loss is as follows:

d. The reconciliation movement of employee benefits liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

e. Analisis sensitifitas

Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

	2025	2024	2023	
Tingkat Diskonto				Initial Discount Rate
Tingkat Diskonto +1%	2.901.752.215	3.406.466.420	3.434.614.855	Discount Rate +1%
Tingkat Diskonto -1%	3.681.551.052	4.477.128.638	4.085.807.939	Discount Rate -1%
Tingkat Kenaikan Gaji				Salary Increment Rate
Tingkat Diskonto +1%	3.684.615.356	4.512.641.841	4.066.164.578	Discount Rate +1%
Tingkat Diskonto -1%	2.893.213.848	3.371.333.158	3.454.645.352	Discount Rate -1%

Analisis sensitivitas di atas ditentukan berdasarkan perubahan wajar yang mungkin terjadi pada masing-masing asumsi yang terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi lainnya konstan.

The sensitivity analysis below has been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

The sensitivity analyses above have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan kerja mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the employee benefits liabilities as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

22. UTANG BANK

Utang bank terdiri dari:

	2025	2024	2023	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	37.300.000.000	50.200.000.000	61.900.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	18.941.758.008	20.679.995.255	PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah	37.300.000.000	69.141.758.008	82.579.995.255	Total
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(14.100.000.000)	(14.738.104.324)	(13.081.296.521)	Less current maturities
Jumlah bagian jangka panjang	<u>23.200.000.000</u>	<u>54.403.653.684</u>	<u>69.498.698.734</u>	Total long-term portion

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

- Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI berdasarkan perjanjian kredit tanggal 26 Juni 2022 No. 023/TGM/PK-KI/2022. Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit yang terdiri dari fasilitas kredit investasi dengan maksimum kredit sebesar Rp 55.000.000.000. Tujuan kredit ini adalah untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan kantor di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12.

Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 29 Juni 2028 dengan tingkat bunga sebesar 9,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 8,00% per tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

22. BANK LOANS

Bank loans consist of:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

- The Company obtained a local credit facility (overdraft) from BNI based on the credit agreement dated June 26, 2022 No. 023/TGM/PK-KI/2022. The Company obtained a credit facility consisting of an investment credit facility with a maximum credit Rp 55,000,000,000. The purpose of this credit is to finance the purchase of land and office buildings in Commercial Park CBD Lot VIII No. 12.

The term of the credit facility is up to June 29, 2028 with an interest rate of 9.75% per annum as at December 31, 2025 and 8% per annum as at December 31, 2024 and 2023.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. UTANG BANK (lanjutan)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
(lanjutan)**

2. Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 Juni 2022 No. 024/TGM/PK-KI/2022. Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit yang terdiri dari fasilitas kredit investasi dengan maksimum kredit sebesar Rp 20.000.000.000. Tujuan kredit ini adalah untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan kantor di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12.

Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 29 Juni 2028 dengan tingkat bunga sebesar 9,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 8,00% per tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan berupa:

- Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Commercial Park CBD Lot VIII No. 12 yang telah diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp 72.537.000.000 (Catatan 12).
- Piutang usaha sebesar Rp 45.942.451.791 (Catatan 6).
- Jaminan pribadi atas nama Tn Raffi Farid Ahmad (Catatan 34).

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, Perusahaan berkewajiban untuk menjaga *financial covenant*, yaitu mempertahankan *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 2 (dua) kali, serta *debt service coverage ratio* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan memenuhi seluruh *financial covenant*.

Negative Covenant

Berdasarkan pasal 22 perjanjian kredit tentang pembatasan (*covenants*) terhadap tindakan penerima kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
- b. Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga.
- c. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan.
- d. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- e. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- f. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- g. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.

22. BANK LOANS (continued)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
(continued)**

2. The Company obtained a local credit facility (overdraft) from BNI based on the credit agreement dated June 30, 2022 No. 024/TGM/PK-KI/2022. The Company obtained a credit facility consisting of an investment credit facility with a maximum credit Rp 20,000,000,000. The purpose of this credit is to finance the purchase of land and office buildings in Commercial Park CBD Lot VIII No. 12.

The term of the credit facility is up to June 29, 2028 with an interest rate of 9.75% per annum as at December 31, 2025 and 8% per annum as at December 31, 2024 and 2023.

The loan facility is secured by collateral in the form of:

- Land and office building located at Commercial Park CBD Lot VIII No. 12 which has been tied to Mortgage I amounting to Rp 72,537,000,000 (Note 12).
- Trade receivables of Rp 45,942,451,791 (Note 6).
- Personal guarantee under the name of Mr. Raffi Farid Ahmad (Note 34).

Based on the credit facility agreement, the Company is required to maintain certain financial covenants, namely a minimum current ratio of 1 (one) time, a maximum debt-to-equity ratio of 2 (two) times, and a minimum debt service coverage ratio of 100%.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company complied with all the financial covenants.

Negative Covenant

Based on article 22 of the credit agreement concerning covenants on the actions of the credit recipient, without prior written approval from the bank, the Company is not allowed to:

- a. Entering into a merger, or consolidation with another company.
- b. Acquiring/taking over assets owned by third parties.
- c. Changing the composition of the management, Board of Directors, Commissioners and share ownership of the company.
- d. Make investments, equity participation or takeover of shares in other companies.
- e. Allowing another party to use the company for the other party's business activities.
- f. Changing the form or legal status of the company, changing the Articles of Association (except increasing the company's capital) transferring the Company's resipis or shares either between shareholders or to other parties.
- g. Pay off all or part of the company's debts to shareholders/affiliated companies that have not been or have been assigned as subordinated loans to BNI credit facilities.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
(lanjutan)

Negative Covenant (lanjutan)

- h. Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Permohonan persetujuan agar disampaikan minimal 1 (satu) bulan sebelum perubahan akta perusahaan dan pembagian deviden dilakukan.
- i. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- j. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- k. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
- l. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan dan barang-barang agunan.
- m. Membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
- n. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- o. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham kepada pihak manapun.
- p. Mengubah bidang usaha.
- q. Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan atau anak perusahaan.
- r. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perusahaan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perusahaan.
 - 2) Mengadakan kerjasama yang membawa pengaruh negatif pada aktivitas Perusahaan dan mengancam keberlangsungan Perusahaan.
 - 3) Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar.
- s. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Berdasarkan surat No. CMB/1/7/653/R tanggal 25 Februari 2025 mengenai perubahan syarat atas fasilitas kredit, BNI menyetujui perubahan syarat Pembatasan terhadap Tindakan Debitur (*Negative Covenant*) menjadi penambahan di *Affirmative Covenant* sebagai berikut:

22. BANK LOANS (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
(continued)

Negative Covenant (continued)

- h. Distributing dividends or business profits (profit) in any form whatsoever. Requests for approval should be submitted at least 1 (one) month before the amendment to the company deed and the distribution of dividends.
- i. Provide loans to anyone, including shareholders, unless the loans are provided in the context of trade transactions directly related to the business.
- j. Receive loans from other parties (including issuing bonds), unless such loans are received in the course of trade transactions directly related to its business.
- k. Binding oneself as a Guarantor (*Borg*), pledging assets in any form to other parties.
- l. Selling and/or leasing assets and collateral items.
- m. Dissolve the Company and request to be declared bankrupt.
- n. Using company funds for purposes other than the business financed by credit facilities from BNI.
- o. Mortgaging or otherwise insuring the shares to any party.
- p. Change the line of business.
- q. Interfinancing with affiliated companies, parent companies and/or subsidiaries.
- r. Enter into improper agreements and transactions, including but not limited to:
 - 1. Entering into or canceling contracts or agreements that have a significant impact on the Company with other parties and/or their affiliates that may affect the smooth running of the Company's business.
 - 2. Organizing cooperation that has a negative impact on the Company's activities and threatens the sustainability of the Company.
 - 3. Entering into transactions with other parties, both individuals and companies, including but not limited to affiliated companies, in ways that are beyond reasonable practices and habits and make purchases that are more expensive and make sales that are cheaper than market prices.
- s. Submit or transfer all or part of the Company's rights and/or obligations arising under the credit agreement and/or collateral documents to other parties.

Based on letter No. CMB/1/7/653/R dated February 25, 2025 regarding the amendment of the terms of the credit facility, BNI approved the amendment of the terms of Restrictions on Debtor's Actions (*Negative Covenant*) to the addition of *Affirmative Covenant* as follows:

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. UTANG BANK (lanjutan)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
(lanjutan)**

Memberitahukan kepada BNI secara tertulis bilamana terdapat:

- Perubahan susunan pengurus Direksi, Komisaris, dan Pemilikan Saham Perusahaan.
- Perubahan bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal Perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Berdasarkan Surat No. 137/RANS-REI-IgI/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025, Perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan kepada BNI sehubungan dengan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)

Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari OCBC berdasarkan Akta No. 93 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Rahyana, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit yang terdiri dari fasilitas *Commercial Property Loan Anuitas (CPLA)* dengan maksimum kredit sebesar Rp 22.898.290.909. Tujuan kredit ini adalah untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan di Tangerang Selatan, Banten.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, fasilitas pinjaman dijamin dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tangerang Selatan, Banten (Catatan 13).

Jangka waktu fasilitas kredit 120 bulan dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun selama 5 tahun pertama dan selanjutnya berlaku suku bunga bank yang berlaku pada saat itu.

Negative Covenant

Berdasarkan pasal 12 perjanjian kredit tentang pembatasan (*covenants*) terhadap tindakan penerima kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah pengurus dan pemegang saham atas nama Tn. Raffi Farid Ahmad dan Ny. Nagita Slavina Mariana Tengker sebagai pemegang saham utama dan/atau pengurus Perusahaan.
- b. Melikuidasi atau membubarkan perusahaan.
- c. Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya, kecuali untuk perubahan skala kegiatan usaha Perusahaan menjadi perusahaan induk (*holding company*).
- d. Menerima pinjaman dan menjamin kewajiban.

22. BANK LOANS (continued)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
(continued)**

Notify BNI in writing if any:

- Changes in the composition of the Board of Directors, Commissioners, and Share Ownership of the Company.
- Changing the form or legal status of the company, amending the Articles of Association (except increasing the Company's capital), transferring the Company's resipis or shares either between shareholders or to other parties.
- Distributing dividends or profits in any form.

Based on Letter No. 137/RANS-REI-IgI/XII/2025 dated December 22, 2025, the Company has submitted a notification to BNI in connection with the distribution of dividends to the Shareholders.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)

The Company obtained credit facilities from OCBC based on Deed No. 93 dated July 22, 2022 made by Notary Siti Rahyana, S.H., the company obtained a credit facility consisting of a *Commercial Property Loan Annuity (CPLA)* facility with a maximum credit of Rp 22,898,290,909. The purpose of this credit is to finance the purchase of land and buildings in South Tangerang, Banten.

As at Decemer 31 2024 and 2023, the loan facility is collateralized by land and building located at Tangerang Selatan, Banten (Note 13).

The term of the credit facility is 120 months with a fixed interest rate of 9.00% per annum for the first 5 years and thereafter, the prevailing bank interest rate at that time will apply.

Negative Covenant

Based on article 12 of the credit agreement concerning covenants on the actions of the credit recipient, without prior written approval from the bank, the Company is not allowed to:

- a. Change the management and shareholders on behalf of Mr. Raffi Farid Ahmad and Mrs. Nagita Slavina Mariana Tengker as the main shareholders and/or management of the Company.
- b. Liquidate or dissolve the company
- c. Changing the type and scale of its business activities either by transferring, acquisition or otherwise, except for changes in the scale of the Company's business activities to become a holding company.
- d. Accept loans and guarantee obligations

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (lanjutan)

Negative Covenant (lanjutan)

- e. Membayar dividen dengan cara apapun kepada pemegang saham, kecuali (i) untuk perusahaan terbuka, (ii) hal ini tidak berpengaruh secara materiil terhadap kewajiban pembayaran Perusahaan kepada Bank, maka Perusahaan wajib menyerahkan pemberitahuan sebelumnya kepada Bank.
- f. Melakukan pembayaran atas pinjaman dari pemegang saham atau penjamin yang telah disubordinasi, kecuali hal ini tidak berpengaruh secara materiil terhadap kewajiban pembayaran Perusahaan kepada Bank.

Berdasarkan surat No. 04/COM-MM/IV/2025 tanggal 9 April 2025 mengenai persetujuan atas rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, OCBC memberikan persetujuan dan penegasan atas hal-hal sebagai berikut:

- Persetujuan atas tindakan korporasi sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana saham (Initial Public Offering/IPO) Perusahaan.
- Bahwa dalam hal telah dilakukan perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan melakukan perubahan modal disetor (selain penurunan modal disetor), susunan pemegang saham (di luar pemegang saham pengendali dan pemegang saham publik) dan membayar dividen kepada pemegang saham, maka Perusahaan diwajibkan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada OCBC.

Pada tanggal 24 April 2025, pinjaman Perusahaan dari OCBC telah dilunasi.

22. BANK LOANS (continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) (continued)

Negative Covenant (continued)

- e. Pay dividends in any way to shareholders, except (i) for publicly listed companies, (ii) this does not materially affect the Company's payment obligations to the Bank, then the Company must submit a prior notification to the Bank.
- f. Make payments on loans from shareholders or guarantors that have been subordinated, unless this does not materially affect the Company's payment obligations to the Bank.

Based on letter No. 04/COM-MM/IV/2025 dated April 9, 2025 regarding the approval of the Company's initial public offering plan, OCBC provided approval and confirmation of the following matters:

- Approval of corporate actions related to the Company's Initial Public Offering (IPO) Plan.
- That in the event that there has been a change in the status of the Company to a Public Company, and the Company makes changes in paid-up capital (other than a decrease in paid-up capital), the composition of shareholders (excluding controlling shareholders and public shareholders) and pays dividends to shareholders, the Company is required to make a written notification to OCBC.

On April 24, 2025, the Company's loans from OCBC have been fully paid.

23. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

Pajak dibayar di muka terdiri dari:

	2025	2024	2023
Perusahaan			
Pajak penghasilan:			
Pasal 21	186.265.046	52.749.186	164.547.925
Entitas Anak			
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2.668.935.471	387.756.134	163.031.267
Pajak penghasilan:			
Pasal 21	140.320.464	123.618.960	10.599.096
Pasal 28A	1.627.007.544	1.211.672.456	-
Depositi pajak	270.962.763	-	-
Jumlah pajak dibayar di muka	4.893.491.288	1.775.796.736	338.178.288

23. TAXATION

a. Prepaid Taxes

Prepaid taxes consist of:

The Company
Income taxes:
Article 21
Subsidiaries
Value-Added Tax (VAT)
Income taxes:
Article 21
Article 28A
Tax deposit
Total prepaid taxes

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari:

	2025	2024	2023
Perusahaan			
Pajak penghasilan:			
Pasal 4 (2)	25.531.832	37.940.205	39.540.277
Pasal 23	156.695.230	111.307.835	91.194.845
Pasal 25	-	996.519.752	821.777.890
Pasal 29:			
2025	5.571.062.986	-	-
2024	-	1.188.066.293	-
2023	-	394.803.972	16.260.918.825
2022	-	-	1.707.924.020
Pajak penghasilan final	1.937.814	5.103.078	4.987.500
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6.763.286.775	2.248.612.378	1.892.308.686
Sub-jumlah	12.518.514.637	4.982.353.513	20.818.652.043
Entitas Anak			
Pajak penghasilan:			
Pasal 4 (2)	10.985.734	18.221.315	18.226.949
Pasal 15	-	1.459.459	-
Pasal 21	21.226.946	15.498.320	49.939.614
Pasal 23	52.156.267	108.075.577	41.682.687
Pasal 25	96.450.557	124.211.900	158.863.867
Pasal 26	-	200.000	211.491.334
Pasal 29	251.602.205	264.903	2.367.716.880
Pajak penghasilan final	301.508	10.843.958	6.183.972
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.463.825.315	211.501.086	1.139.835.445
Pajak restoran (PB I)	-	101.414.605	-
Sub-jumlah	1.896.548.532	591.691.123	3.993.940.748
Jumlah	14.415.063.169	5.574.044.636	24.812.592.791

The Company
Income taxes:
Article 4 (2)
Article 23
Article 25
Article 29:
2025
2024
2023
2022
Final income tax
Value-Added Tax (VAT)

Sub-total

Subsidiaries
Income taxes:
Article 4 (2)
Article 15
Article 21
Article 23
Article 25
Article 26
Article 29
Final income tax
Value-Added Tax (VAT)
Restaurant tax (PB I)

Sub-total

Total

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Taxes Expenses

	2025	2024	2023
Beban pajak penghasilan - kini:			
Perusahaan	(18.210.862.560)	(17.497.187.400)	(28.048.361.660)
Entitas Anak	(650.311.100)	(1.721.977.320)	(4.937.242.901)
Beban pajak penghasilan konsolidasian - kini	(18.861.173.660)	(19.219.164.720)	(32.985.604.561)
Manfaat (beban) pajak tangguhan:			
Perusahaan	(551.533.077)	(616.669.144)	1.326.156.687
Entitas Anak	345.482.056	368.844.160	5.820.470.458
Manfaat (beban) pajak tangguhan konsolidasian	(206.051.021)	(247.824.984)	7.146.627.145
Beban pajak penghasilan - neto:			
Perusahaan	(18.762.395.637)	(18.113.856.544)	(26.722.204.973)
Entitas Anak	(304.829.044)	(1.353.133.160)	883.227.557
Beban pajak penghasilan konsolidasian - neto	(19.067.224.681)	(19.466.989.704)	(25.838.977.416)

Income tax expense - current:
Company
Subsidiaries

Consolidated income
tax expenses - current

Deferred tax benefits (expense):
Company
Subsidiaries

Deferred tax benefits (expense)
consolidated

Income tax expenses - net:
Company
Subsidiaries

Consolidated income tax
expenses - net

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	75.756.321.627	126.993.625.617	110.285.551.873
Rugi (laba) Entitas Anak			
Sebelum beban pajak penghasilan	9.706.576.579	(4.492.759.005)	6.120.736.229
Penyesuaian atas eliminasi konsolidasi	(1.918.117.249)	(45.595.761.662)	(8.727.286.642)
Laba sebelum beban pajak penghasilan - Perusahaan	83.544.780.957	76.905.104.950	107.679.001.460
<u>Beda temporer:</u>			
Penyusutan aset tetap	-	12.196.762	537.361.685
Imbalan kerja	(558.218.062)	799.909.196	942.828.767
Beban kerugian penurunan (pemulihan) nilai piutang usaha	804.543.332	(8.170.197)	(2.459.892.573)
Beban akrual	(1.416.408.751)	(1.605.113.663)	7.864.339.072
Jumlah beda temporer	(1.170.083.481)	(801.177.902)	6.884.636.951
<u>Beda tetap:</u>			
Pendapatan keuangan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	(2.243.973.209)	(901.299.108)	(327.084.424)
Pendapatan lain yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	(824.459.183)	(1.292.997.927)	(266.666.676)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.470.948.099	2.859.471.573	429.256.408
Bagian rugi dari entitas asosiasi	999.435.495	2.505.873.326	139.073.585
Kerugian atas investasi	-	257.695.915	12.954.335.977
Jumlah beda tetap	401.951.202	3.428.743.779	12.928.914.870
Taksiran penghasilan kena pajak	82.776.648.678	79.532.670.827	127.492.553.281

Perhitungan beban pajak penghasilan badan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

23. TAXATION (continued)

c. Income Taxes Expenses (continued)

The reconciliation between profit before income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023 is as follows:

Consolidated profit before income tax expense
Loss (profit) of Subsidiaries before income tax expense
Adjustment of consolidation eliminations
Profit before income tax expense - Company
<u>Temporary differences:</u>
Depreciation of fixed assets
Employee benefits
Impairment losses expenses (recovery) of trade receivables
Accrued expenses
Total temporary differences
<u>Permanent differences:</u>
Finance income already subjected to final income tax
Other income already subjected to final income tax
Non-deductible expenses
Share of loss from associated entities
Loss on investments
Total permanent differences
Estimated taxable income

The calculation of corporate income tax expenses for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023 above is the basis for filing the Annual Corporate Income Tax submitted to the taxation authority.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Beban pajak penghasilan tahun berjalan dan perhitungan taksiran utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)				Estimated taxable income (rounded)
Perusahaan	82.776.648.000	79.532.670.000	127.492.553.000	Company
Entitas Anak	16.662.506.000	17.499.594.350	27.382.502.000	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan				Income tax expense - current year
Perusahaan	18.210.862.560	17.497.187.400	28.048.361.660	Company
Entitas Anak	650.311.100	1.721.977.320	4.937.242.901	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian - tahun berjalan	18.861.173.660	19.219.164.720	32.985.604.561	Income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income - current year
Pajak Penghasilan dibayar dimuka (Pasal 23 dan 25)				Tax credit Income taxes (Article 23 and 25)
Perusahaan	12.639.799.574	16.309.121.107	11.787.442.835	Company
Entitas Anak	1.536.546.304	2.933.119.970	2.569.526.021	Subsidiaries
Pajak penghasilan dibayar di muka	14.176.345.878	19.242.241.077	14.356.968.856	Prepayments of income taxes
Jumlah utang pajak penghasilan				Total income tax payable
Perusahaan	5.571.062.986	1.188.066.293	16.260.918.825	Company
Entitas Anak	251.602.205	264.903	2.367.716.880	Subsidiaries
Jumlah Utang Pajak Penghasilan	5.822.665.191	1.188.331.196	18.628.635.705	Total income tax payable
Taksiran klaim pajak penghasilan				Estimated claim for income tax refund
Entitas Anak				Subsidiaries
2025	1.137.837.409	-	-	2025
2024	489.170.135	1.211.672.456	-	2024
Jumlah taksiran klaim pajak penghasilan	1.627.007.544	1.211.672.456	-	Total Estimated claims for income tax refund

Rekonsiliasi antara: (i) beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan, dan (ii) beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between: (i) income tax expense, calculated by applying the applicable tax rate to the profit before income tax, and (ii) income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	2025	2024	2023	
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	75.756.321.627	126.993.625.617	110.285.551.873	Consolidated profit before income tax expense
Rugi (laba) Entitas Anak				Loss (profit) of Subsidiaries
Sebelum beban pajak penghasilan	9.706.576.579	(4.492.759.005)	6.120.736.229	before income tax expense
Penyesuaian atas eliminasi konsolidasi	(1.918.117.249)	(45.595.761.662)	(8.727.286.642)	Adjustment of consolidation eliminations
Laba sebelum beban pajak penghasilan - Perusahaan	83.544.780.957	76.905.104.950	107.679.001.460	Profit before income tax expense - Company
Beban pajak penghasilan dengan tarif yang berlaku	(18.379.851.811)	(16.919.123.089)	(23.689.380.321)	Income tax expense computed using the prevailing tax rate

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara: (i) beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan, dan (ii) beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2025	2024	2023	
Pengaruh pajak atas beda tetap:				Tax effect of permanent differences:
Pendapatan keuangan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	493.674.106	198.285.804	71.958.573	Finance income already subjected to final income tax
Pendapatan lain yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	181.381.020	284.459.544	58.666.669	Other income already subjected to final income tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(543.608.582)	(629.083.746)	(94.436.410)	Non-deductible expenses
Bagian rugi dari entitas asosiasi	(219.875.809)	(551.292.132)	(30.596.189)	share of loss from associated entities
Kerugian atas investasi	-	(56.693.101)	(2.849.953.915)	Loss on investments
Penyesuaian pajak tangguhan	(294.114.561)	(440.409.824)	(188.463.380)	Adjustment deferred tax
Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:				Income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:
Perusahaan	(18.762.395.637)	(18.113.856.544)	(26.722.204.973)	Company
Entitas Anak	(304.829.044)	(1.353.133.160)	883.227.557	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	<u>(19.067.224.681)</u>	<u>(19.466.989.704)</u>	<u>(25.838.977.416)</u>	Income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income

d. Aset Pajak Tangguhan - Neto

Pajak tangguhan yang berasal dari pengaruh beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

23. TAXATION (continued)

c. Income Taxes Expenses (continued)

The reconciliation between: (i) income tax expense, calculated by applying the applicable tax rate to the profit before income tax, and (ii) income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows: (continued)

d. Deferred Tax Assets - Net

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and tax reporting are as follows:

31 Desember 2025/ December 31, 2025					
	1 Januari/ January 1, 2025	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke pendapatan komprehensif/ Charged to comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember/ December 31, 2025
Penyusutan aset tetap	13.626.197	(2.318.433)	-	-	11.307.764
Liabilitas imbalan kerja	852.308.425	(120.766.457)	(28.068.547)	-	703.473.421
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	1.074.401.777	569.782.629	-	(304.671.086)	1.339.513.320
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	76.972.610	-	-	-	76.972.610
Aset hak-guna	1.003.583	-	-	-	1.003.583
Beban akrual	4.576.991.959	(134.613.624)	-	14.441.993	4.456.820.328
Cadangan penurunan nilai persediaan	-	1.129.711	-	-	1.129.711
Rugi fiskal	680.534.089	(229.035.754)	-	-	451.498.335
Jumlah	7.275.838.640	84.178.072	(28.068.547)	(290.229.093)	7.041.719.072
					Total

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

e. Aset Pajak Tangguhan - Neto (lanjutan)

e. Deferred Tax Assets - Net (continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024							
	1 Januari/ January 1, 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke pendapatan komprehensif/ charged to comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	Dampak Pelepasan Entitas Anak/ Impact of Disposal of a Subsidiary	31 Desember/ December 31, 2024	
Penyusutan aset tetap	583.641.390	4.050.840	-	(574.066.033)	-	13.626.197	Depreciation of fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	842.535.696	34.552.167	(15.818.777)	-	(8.960.661)	852.308.425	Employee benefit liabilities
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	989.506.638	84.895.139	-	-	-	1.074.401.777	Allowance for impairment losses of trade receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	77.823.125	-	-	(850.515)	-	76.972.610	Allowance for impairment losses of other receivables
Aset hak guna	202.856	800.727	-	-	-	1.003.583	Right-of-use assets
Beban akrual	5.054.733.358	(477.741.399)	-	-	-	4.576.991.959	Accrued Expenses
Rugi fiskal	12.541.817.823	680.534.090	-	-	(12.541.817.824)	680.534.089	Fiscal loss
Jumlah	20.090.260.886	327.091.564	(15.818.777)	(574.916.548)	(12.550.778.485)	7.275.838.640	Total

31 Desember 2023/ December 31, 2023						
	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke pendapatan komprehensif/ charged to comprehensive income		31 Desember/ December 31, 2023	
Penyusutan aset tetap	416.684.257	166.957.133	-	-	583.641.390	Depreciation of fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	582.743.126	340.216.637	(80.424.067)	-	842.535.696	Employee benefit liabilities
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	1.386.837.877	(397.331.239)	-	-	989.506.638	Allowance for impairment losses of trade receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	77.823.125	-	-	-	77.823.125	Allowance for impairment losses of other receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan lancar lainnya	277.933.954	(277.933.954)	-	-	-	Allowance for impairment losses of other current financial assets
Aset hak guna	(3.287.428)	3.490.284	-	-	202.856	Right-of-use assets
Beban akrual	3.066.697.637	1.988.035.721	-	-	5.054.733.358	Accrued expenses
Rugi fiskal	7.218.625.260	5.323.192.563	-	-	12.541.817.823	Fiscal loss
Jumlah	13.024.057.808	7.146.627.145	(80.424.067)	20.090.260.886		Total

f. Administrasi

f. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup menghitung, menetapkan dan membayar secara sendiri pajak penghasilannya (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Group submit tax return on the basis of self assessment. The Directorate General of Taxation (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak

Surat Tagihan Pajak

Perusahaan

Pada tahun 2025, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Tahun Pajak 2022 dan 2023 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp66.445.508, Rp11.629.656 dan Rp16.542.872.

Perusahaan telah melakukan pembayaran atas STP PPh Pasal 21 dan PPN pada tanggal 17 Desember 2025.

Pada tahun 2024, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk Tahun Pajak 2020 dan 2022 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 384.068.046 dan Rp 165.668.629.

Perusahaan telah melakukan pembayaran atas STP PPh Badan Tahun 2020 dan 2022 masing-masing pada tanggal 10 September 2024 dan 25 Oktober 2024.

Pada tahun 2023, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk Tahun Pajak 2022 sebesar Rp 171.189.901.

Perusahaan telah melakukan pembayaran atas STP PPh Badan 2022 pada tanggal 25 Juli 2025.

Surat Pemeriksaan Pajak

RAKI (Entitas Anak)

Pada tanggal 27 Oktober 2025, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan No. S-727/RIKSIS/KPP.0803/2025 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Berdasarkan surat tersebut, akan dilakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 yang lebih bayar. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, proses pemeriksaan pajak tersebut masih berlangsung.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Collection Letters and Tax Assessments

Tax Collection Letters

The Company

In 2025, the Company received Tax Collection Letters (STP) for Corporate Income Tax (CIT), Article 21 Income Tax, and Value Added Tax (VAT) for the 2022 and 2023 fiscal years, total amounting to Rp 66,445,508, Rp 11,629,656 and Rp 16,542,872, respectively.

The company has made payments for STP PPh Article 21 and VAT on December 17, 2025.

In 2024, the Company received Corporate Income Tax (CIT) Tax Collection Letters (STP) for the 2020 and 2022 fiscal years, total amounting to Rp 384,068,046 and Rp 165,668,629, respectively.

The Company has made payments for the 2020 and 2022 Corporate Income Tax STP on September 10, 2024 and October 25, 2024, respectively.

In 2023, the Company received a Corporate Income Tax (CIT) Tax Collection Letter (STP) for the 2022 fiscal year amounting to Rp 171,189,901.

The company has made payment for the 2022 Corporate Income Tax STP on July 25, 2025.

Tax Assessments Letters

RAKI (Subsidiary)

On October 27, 2025, the Company received a Tax Audit Notification Letter No. S-727/RIKSIS/KPP.0803/2025 from the Serpong Primary Tax Office. Based on the letter, a tax audit will be conducted on the Company's Corporate Income Tax Annual Return for the 2024 fiscal year, which is in an overpayment position. As at December 31, 2025, the tax audit process is still ongoing.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2025/ December 31, 2025			
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount
Raffi Farid Ahmad	1.586.700.000	78,67%	79.335.000.000
PT Indonesia Entertainmen Grup	182.300.000	9,04%	9.115.000.000
Soultan Ariq Rachman	69.100.000	3,43%	3.455.000.000
Dony Oskaria	69.050.000	3,42%	3.452.500.000
Sutanto Hartono	28.800.000	1,43%	1.440.000.000
Nagita Slavina Mariana Tengker	24.950.000	1,24%	1.247.500.000
Kaesang Pangarep	23.050.000	1,14%	1.152.500.000
Hikmat Janika	17.250.000	0,86%	862.500.000
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	15.350.000	0,76%	767.500.000
Mochamad Roofi Ardianto Koesuma	300.000	0,01%	15.000.000
Jumlah modal saham	2.016.850.000	100,00%	100.842.500.000

24. SHARE CAPITAL

The Company's shareholder composition as at December 31, 2025, 2024 and 2023 is as follows:

31 Desember 2025/ December 31, 2025			
Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount
Raffi Farid Ahmad	1.586.700.000	78,67%	79.335.000.000
PT Indonesia Entertainmen Grup	182.300.000	9,04%	9.115.000.000
Soultan Ariq Rachman	69.100.000	3,43%	3.455.000.000
Dony Oskaria	69.050.000	3,42%	3.452.500.000
Sutanto Hartono	28.800.000	1,43%	1.440.000.000
Nagita Slavina Mariana Tengker	24.950.000	1,24%	1.247.500.000
Kaesang Pangarep	23.050.000	1,14%	1.152.500.000
Hikmat Janika	17.250.000	0,86%	862.500.000
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	15.350.000	0,76%	767.500.000
Mochamad Roofi Ardianto Koesuma	300.000	0,01%	15.000.000
Total share capital	2.016.850.000	100,00%	100.842.500.000

31 Desember 2024 dan 2023/ December 31, 2024 and 2023			
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount
Raffi Farid Ahmad	31.734	78,67%	31.734.000.000
PT Indonesia Entertainmen Grup	3.646	9,04%	3.646.000.000
Dony Oskaria	2.763	6,85%	2.763.000.000
Sutanto Hartono	576	1,43%	576.000.000
Nagita Slavina Mariana Tengker	499	1,24%	499.000.000
Kaesang Pangarep	461	1,14%	461.000.000
Hikmat Janika	345	0,86%	345.000.000
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	307	0,76%	307.000.000
Mochamad Roofi Ardianto Koesuma	6	0,01%	6.000.000
Jumlah modal saham	40.337	100,00%	40.337.000.000

31 Desember 2024 dan 2023/ December 31, 2024 and 2023			
Shareholders	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount
Raffi Farid Ahmad	31.734	78,67%	31.734.000.000
PT Indonesia Entertainmen Grup	3.646	9,04%	3.646.000.000
Dony Oskaria	2.763	6,85%	2.763.000.000
Sutanto Hartono	576	1,43%	576.000.000
Nagita Slavina Mariana Tengker	499	1,24%	499.000.000
Kaesang Pangarep	461	1,14%	461.000.000
Hikmat Janika	345	0,86%	345.000.000
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	307	0,76%	307.000.000
Mochamad Roofi Ardianto Koesuma	6	0,01%	6.000.000
Total share capital	40.337	100,00%	40.337.000.000

Berdasarkan Akta Notaris No. 50 tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat oleh Notaris Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain pengalihan saham secara hibah milik Dony Oskaria sebanyak 1.382 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.382.000.000 kepada Soultan Ariq Rachman. Perubahan Akta tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0102861 tanggal 25 Februari 2025 serta telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013033.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 25 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Based on Notarial Deed No. 50 dated February 21, 2025, drawn up before Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notary in Jakarta, the shareholders of the Company approved, among others, the transfer of shares by way of grant owned by Dony Oskaria amounting to 1,382 shares with a nominal value of Rp1,382,000,000 to Soultan Ariq Rachman. The amendment to the Deed has been reported to and received by the Minister of Law of the Republic of Indonesia as stated in the Letter of Receipt of Notification No. AHU-AH.01.09-0102861 dated February 25, 2025, and has also obtained approval pursuant to Decree No. AHU-0013033.AH.01.02.TAHUN 2025 dated February 25, 2025, issued by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 7 Mei 2025, para pemegang saham menyetujui antara lain penggunaan laba neto tahun 2022, 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 200.000.000 dengan total sebesar Rp 600.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.

Based on the circular resolution of the shareholders in lieu of the annual general meeting of Shareholders dated May 7, 2025, the shareholders approved, among other matters, the appropriation of net income for the years 2022, 2023, and 2024 amounting to Rp 200,000,000 each, totaling Rp 600,000,000, to be allocated as statutory reserve fund in accordance with the Company's Articles of Association.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Genio L. Finasisca, S.H., M.Kn., No. 55 tanggal 26 Desember 2025, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 50 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari kapitalisasi agio saham sebesar Rp 60.505.500.000 atau sejumlah 1.210.110.000 lembar saham. Akta ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0259115 tanggal 29 Desember 2025.

Dividen

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham yang diadakan pada tanggal 18 September 2025, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen final yang berasal dari saldo laba pada tahun 2024 kepada para pemegang saham Perusahaan sebesar Rp 64.513.676.261 (Catatan 41).

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham yang diadakan pada tanggal 19 Desember 2025, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen final yang berasal dari saldo laba pada tahun 2024 kepada para pemegang saham Perusahaan sebesar Rp 102.963.713.993 (Catatan 41).

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Grup dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan berikutnya.

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar, antara lain dengan memonitor permodalan menggunakan *debt to equity ratio* dan *gearing ratio*.

24. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 55 dated December 26, 2025 drawn up before Dr. Genio L. Finasisca, S.H., M.Kn., the Company's shareholders approved the change in the nominal value of shares from Rp1,000,000 to Rp50 and the increase in the issued and paid-up capital through the capitalization of additional paid-in capital amounting to Rp60,505,500,000, equivalent to 1,210,110,000 shares. This deed has been reported to and received by the Minister of Law of the Republic of Indonesia pursuant to Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0259115 dated December 29, 2025.

Dividend

Based on the circular resolution of the shareholders in lieu of the annual general meeting of Shareholders dated September 18, 2025, the shareholders of the Company approved the distribution of a final dividend from the retained earnings for the year 2024 to Company's shareholders amounting to Rp 64,513,676,261 (Note 41).

Based on the circular resolution of the shareholders in lieu of the annual general meeting of Shareholders dated December 19, 2025, the shareholders of the Company approved the distribution of a final dividend from the retained earnings for the year 2024 to Company's shareholders amounting to Rp 102,963,713,993 (Note 41).

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that they maintain healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value.

The Group are also required by the Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements will be considered with by the Group in next Annual General Shareholders Meeting ("AGM").

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital for year ended December 31, 2025, 2024 and 2023.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost, using debt to equity ratio and gearing ratio.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2025	2024	2023
Agio Saham:			
PT Indonesia Entertainmen Grup	494.701.100	26.354.000.000	26.354.000.000
Raffi Farid Ahmad	368.219.500	19.616.000.000	19.616.000.000
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	294.579.400	15.693.000.000	15.693.000.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali:			
PT Rans Media Indonesia	(3.698.816.428)	(3.698.816.428)	(3.698.816.428)
PT Rans Kosmetika Indonesia (Catatan 1c)	6.216.250	6.216.250	6.216.250
PT Rans Manajemen Artis (Catatan 1c)	103.638.585	-	-
Jumlah tambahan modal disetor	(2.431.461.593)	57.970.399.822	57.970.399.822

Perubahan saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 57.970.399.822 menjadi (Rp 2.431.461.593) pada tanggal 31 Desember 2025, disebabkan oleh adanya kapitalisasi agio saham menjadi modal saham sebesar Rp 60.505.500.000 berdasarkan Akta Notaris Dr. Genio L. Finassica, S.H., M.Kn. No. 55 tanggal 26 Desember 2025 melalui penerbitan 1.210.110.000 lembar saham. Selain itu, terdapat penambahan sebesar Rp 103.638.585 yang berasal dari selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali PT Rans Manajemen Artis.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali

Selisih antara harga perolehan dengan porsi nilai aset neto dicatat sebagai bagian dari akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari "Tambahan modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT Rans Media Indonesia (RMI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 28 Juli 2021, Perusahaan mengakuisisi 990 lembar saham PT Rans Media Indonesia (RMI) atau sebesar 99,00% kepemilikan dari Nagita Slavina Mariana Tengker, Raffi Farid Ahmad, dan Mochamad Roofi Ardianto Koesuma.

Rincian perhitungan nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali sebagai berikut:

	2025
Nilai buku aset neto	(3.203.816.428)
Harga perolehan	(495.000.000)
Jumlah	(3.698.816.428)

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Share Premium:	
PT Indonesia Entertainmen Grup	26.354.000.000
Raffi Farid Ahmad	19.616.000.000
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	15.693.000.000
Difference in value from restructuring transactions between entities under common control:	
PT Rans Media Indonesia	(3.698.816.428)
PT Rans Kosmetika Indonesia (Note 1c)	6.216.250
PT Rans Manajemen Artis (Note 1c)	-
Total additional paid-in capital	57.970.399.822

The change in the balance of additional paid-in capital from Rp 57,970,399,822 as at December 31, 2024 to (Rp 2,431,461,593) as at December 31, 2025 was mainly attributable to the capitalization of share premium into share capital amounting to Rp 60,505,500,000 based on Notarial Deed No. 55 dated December 26, 2025 of Dr. Genio L. Finassica, S.H., M.Kn., through the issuance of 1,210,110,000 shares. In addition, there was an increase amounting to Rp 103,638,585 arising from the difference in value resulting from the restructuring transaction among entities under common control of PT Rans Manajemen Artis.

Difference in value from restructuring transactions between entities under common control

The difference between the acquisition cost and the portion of net assets value is recorded as part of "Difference in Value from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" account and presented as part of "Additional paid-in capital" in the consolidated statement of financial position.

PT Rans Media Indonesia (RMI)

Based on Notarial Deed No. 25 dated July 28, 2021, the Company purchased 990 shares of PT Rans Media Indonesia (RMI) or equal to 99.00% of ownership from Nagita Slavina Mariana Tengker, Raffi Farid Ahmad, and Mochamad Roofi Ardianto Koesuma.

The calculation details of difference in value from transaction with entities under common control is as follows:

Book value of net assets
Acquisition cost

Total

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Selisih nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali (lanjutan)

PT Rans Kosmetika Indonesia (RKOS)

Berdasarkan Akta Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 21 tanggal 7 November 2023 Perusahaan melepas kepemilikan saham di RKOS kepada PT RFA Maju Internasional, entitas sepengendali, dengan nilai pelepasan sebesar Rp 500.000.000.

PT Rans Manajemen Artis (RMA)

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 73 tanggal 20 Februari 2025, Perusahaan melepas kepemilikan saham di RMA kepada PT RFA Maju Internasional, dengan nilai pelepasan sebesar Rp 297.000.000.

Selisih antara nilai investasi pada entitas anak yang dialihkan ke PT RFA Maju Internasional dan harga pengalihannya dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebesar Rp 103.638.585.

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Difference in value from restructuring transactions between entities under common control (continued)

PT Rans Kosmetika Indonesia (RKOS)

Based on Notarial Deed of Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 21 dated November 7, 2023, the Company released share ownership in RKOS to PT RFA Maju Internasional, an entity under common control, with a disposal value of Rp 500,000,000.

PT Rans Manajemen Artis (RMA)

Based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. No. 73 dated Februari 20, 2025, the Company released its share ownership in RMA to PT RFA Maju Internasional with a disposal amount of Rp 297,000,000.

The difference between the investment value in the transferred subsidiary to PT RFA Maju Internasional and the transfer price is recorded as "Difference in Value from Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" amounted to Rp 103,638,585.

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak merupakan bagian pemegang saham minoritas atas aset neto Entitas Anak yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.

26. NON-CONTROLLING INTERESTS

A non-controlling interest is net assets of Subsidiary represents the share of minority shareholders in the net assets of Subsidiaries which are not fully owned by Company

31 Desember 2025/ December 31, 2025

Entitas Anak	Modal Saham/ Share Capital	Saldo Laba (Akumulasi Rugi)/ Retained Earnings (Accumulated Losses)	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan/ Net Profit (Loss) for the Year	Penghasilan (Kerugian) Komp rehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income (loss)	Perubahan Kepemilikan Entitas Anak/ Change in Ownership of a Subsidiaries	Jumlah/ Total	Subsidiaries
PT Rans Nikmat Sejahtera ^{b)}	90.000.000	2.769.779.066	30.076.703	201.252	(2.814.428.671)	75.628.350	PT Rans Nikmat Sejahtera
PT Rans Animasi Indonesia ^{c)}	7.000.000	1.456.616.738	(3.790.676)	(119)	(1.450.215.312)	9.610.631	PT Rans Animasi Indonesia
PT Rans Kekinian Indonesia	3.000.000	194.990.881	33.072.567	359.867	-	231.423.315	PT Rans Kekinian Indonesia
PT Rans Media Indonesia ^{a)}	55.000.000	(48.377.574)	(2.391.535)	-	60.359.436	64.590.327	PT Rans Media Indonesia
PT Rans Satu Bunda	100.000	(38.948)	17.153	462	-	78.667	PT Rans Satu Bunda
PT Rans Manajemen Artis	-	9.481	(9.481)	-	-	-	PT Rans Manajemen Artis
PT Rans Olahraga Digital	3.000.000	(14.071.364)	2.915	-	-	(11.068.449)	PT Rans Olahraga Digital
PT Rans Keluarga Bersama ^{d)}	15.000.000	(73.771.638)	(51.449.007)	190	118.002.096	7.781.641	PT Rans Keluarga Bersama
PT Rans Karnaval Internasional ^{e)}	575.000.000	(636.988.614)	(630.916.214)	-	785.811.737	92.906.909	PT Rans Karnaval Internasional
PT Rans Boga Indonesia	75.000.000	(248.418.402)	(22.342.753)	-	-	(195.761.155)	PT Rans Boga Indonesia
PT Rans Karnaval Indonesia	400.000.000	(2.900.429.612)	(204.951)	-	-	(2.500.634.563)	PT Rans Karnaval Indonesia
PT Rans Pesona Indonesia	18.620.000.000	-	(3.712.533.497)	-	-	14.907.466.503	PT Rans Pesona Indonesia
Jumlah	19.843.100.000	499.300.014	(4.360.468.776)	561.652	(3.300.470.714)	12.682.022.176	Total

a) Penyesuaian atas perhitungan kepentingan nonpengendali dari tahun sebelumnya/ Adjustment to the calculation of non-controlling interests from the previous year

b) PT Rans Nikmat Sejahtera, persentase kepemilikan berubah dari semula 70,00% menjadi 99,56%/ PT Rans Nikmat Sejahtera, ownership percentage changed from 70.00% to 99.56%

c) PT Rans Animasi Indonesia, persentase kepemilikan berubah dari semula 99,07% menjadi 99,91%/ PT Rans Animasi Indonesia, ownership percentage changed from 99.07% to 99.91%

d) PT Rans Keluarga Bersama, persentase kepemilikan berubah dari semula 98,00% menjadi 98,88%/ PT Rans Keluarga Bersama, ownership percentage changed from 98.00% to 98.88%

e) PT Rans Karnaval Internasional, persentase kepemilikan berubah dari semula 71,25% menjadi 89,07%/ PT Rans Karnaval Internasional, ownership percentage changed from 71.25% to 89.07%

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

26. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024

Entitas Anak	Modal Saham/ Share Capital	Saldo Laba (Akumulasi Rugi)/ Retained Earnings (Accumulated Losses)	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan/ Net Profit (Loss) for the Year	Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income (loss)	Perubahan Kepemilikan Entitas Anak/ Change in Ownership of a Subsidiaries	Jumlah/ Total	Subsidiaries
PT Rans Nikmat Sejahtera	90.000.000	1.851.251.885	913.795.093	4.732.088	-	2.859.779.066	PT Rans Nikmat Sejahtera
PT Rans Animasi Indonesia	7.000.000	1.477.780.369	(21.173.204)	9.573	-	1.463.616.738	PT Rans Animasi Indonesia
PT Rans Kekinian Indonesia	3.000.000	166.402.571	28.426.942	161.368	-	197.990.881	PT Rans Kekinian Indonesia
PT Rans Media Indonesia	55.000.000	(52.676.565)	4.279.471	19.520	-	6.622.426	PT Rans Media Indonesia
PT Rans Manajemen Artis	3.000.000	(971.783)	(65.591)	-	-	1.962.626	PT Rans Manajemen Artis
PT Rans Satu Bunda	100.000	(56.066)	16.931	186	-	61.051	PT Rans Satu Bunda
PT Rans Olahraga Digital	3.000.000	(14.263.927)	192.563	-	-	(11.071.364)	PT Rans Olahraga Digital
PT Rans Keluarga Bersama *)	15.000.000	(41.499.338)	(32.316.234)	-	43.934	(58.771.638)	PT Rans Keluarga Bersama
PT Rans Karnaval							PT Rans Karnaval
Internasional	575.000.000	(636.639.784)	(348.830)	-	-	(61.988.614)	Internasional
PT Rans Boga Indonesia	75.000.000	(120.772.060)	(127.646.339)	-	-	(173.418.399)	PT Rans Boga Indonesia
PT Rans Karnaval Indonesia	400.000.000	(2.900.052.578)	(377.036)	-	-	(2.500.429.614)	PT Rans Karnaval Indonesia
Jumlah	1.226.100.000	(271.497.276)	764.783.766	4.922.735	43.934	1.724.353.159	Total

a) Penyesuaian atas perhitungan kepentingan nonpengendali dari tahun sebelumnya/ Adjustment to the calculation of non-controlling interests from the previous year

31 Desember 2023/ December 31, 2023

Entitas Anak	Modal Saham/ Share Capital	Saldo Laba (Akumulasi Rugi)/ Retained Earnings (Accumulated Losses)	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan/ Net Profit (Loss) for the Year	Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income (loss)	Perubahan Kepemilikan Entitas Anak/ Change in Ownership of a Subsidiaries	Jumlah/ Total	Subsidiaries
PT Rans Nikmat Sejahtera *)	90.000.000	854.329.410	972.308.929	(35.386.454)	60.000.000	1.941.251.885	PT Rans Nikmat Sejahtera
PT Rans Animasi Indonesia	7.000.000	1.465.654.345	11.822.509	303.515	-	1.484.780.369	PT Rans Animasi Indonesia
PT Rans Kekinian Indonesia	3.000.000	95.248.923	71.140.436	13.212	-	169.402.571	PT Rans Kekinian Indonesia
PT Rans Media Indonesia	55.000.000	(68.674.788)	15.732.917	265.306	-	2.323.435	PT Rans Media Indonesia
PT Rans Manajemen Artis	3.000.000	(781.295)	(190.488)	-	-	2.028.217	PT Rans Manajemen Artis
PT Rans Olahraga Digital	3.000.000	(10.660.262)	(3.603.665)	-	-	(11.263.927)	PT Rans Olahraga Digital
PT Rans Keluarga Bersama	15.000.000	(15.102.682)	(26.352.722)	-	-	(26.455.404)	PT Rans Keluarga Bersama
PT Rans Karnaval							PT Rans Karnaval
Internasional	575.000.000	(563.411.647)	(73.228.137)	-	-	(61.639.784)	Internasional
PT Rans Boga Indonesia	75.000.000	-	(120.772.060)	-	-	(45.772.060)	PT Rans Boga Indonesia
PT Rans Karnaval Indonesia	400.000.000	(2.907.551.928)	7.499.350	-	-	(2.500.052.578)	PT Rans Karnaval Indonesia
PT Cantik Sejahtera Selalu	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	PT Cantik Sejahtera Selalu
PT Rans Prestisius Klub							PT Rans Prestisius Klub
Sepakbola	501.000.000	(12.434.753.159)	(6.609.097.957)	-	-	(18.542.851.116)	Sepakbola
Jumlah	1.752.000.000	(13.585.703.083)	(5.754.740.888)	(34.804.421)	60.000.000	(17.563.248.392)	Total

a) Penyesuaian atas perhitungan kepentingan nonpengendali dari tahun sebelumnya/ Adjustment to the calculation of non-controlling interests from the previous year

Dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

Effects of transactions with non-controlling interest on the equity attributable to owners of the Company for the year ended December 31, 2025

2025

Perubahan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan yang timbul dari:
Akuisisi saham tambahan pada entitas anak

(3.300.470.714)

Changes in equity attributable to shareholders of the Company arising from:
Acquisition of additional interests in subsidiaries

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan pada masing-masing entitas anak Grup yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup pada tanggal 31 Desember 2025.

	RAKI	RPI
Aset lancar	23.830.916.769	31.788.725.698
Aset tidak lancar	364.427.781	9.485.100
Liabilitas jangka pendek	1.000.539.464	1.374.809.773
Liabilitas jangka panjang	52.473.522	-
Pendapatan	8.568.218.944	929.997.489
Laba (rugi) tahun berjalan	3.307.256.742	(7.576.598.975)
Penghasilan (kerugian) komprehensif tahun berjalan	3.343.243.466	(7.576.598.975)

26. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

Summarized financial information in respect of each of the Group's subsidiaries that has material non-controlling interests is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations as at December 31, 2025.

Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities
Revenue
Profit (loss) for the year
Comprehensive income (loss) for the year

27. PENDAPATAN

Rincian pendapatan berdasarkan jenis pendapatan:

	2025	2024	2023
<u>Hiburan dan lifestyle</u>			
Konten media sosial	118.511.660.113	96.634.121.314	133.582.959.210
Duta merek dan talent management	51.928.690.983	107.182.959.318	106.654.395.018
Production house, acara and ticketing	74.770.579.134	66.686.373.667	65.365.004.192
Olahraga	-	9.781.827.264	35.407.663.720
Lain-lain	1.159.269.395	7.651.263.231	8.667.454.917
Sub-jumlah	246.370.199.625	287.936.544.794	349.677.477.057
<u>Penjualan produk</u>			
Produk makanan, minuman dan kecantikan berbasis IP	107.006.841.270	122.558.828.143	88.134.905.445
Jumlah pendapatan	353.377.040.895	410.495.372.937	437.812.382.502

27. REVENUES

The details of revenues based on type revenues:

<u>Entertainment and lifestyle</u>
Content on social media
Brand ambassador and talent management
Production house, event and ticketing
Sports
Others
Sub-total
<u>Product sales</u>
IP Based food, beverage and beauty products
Total revenues

Pendapatan Grup dikelompokkan menjadi dua segmen utama yaitu "Hiburan dan Lifestyle" yang berasal dari penyediaan jasa dan "Penjualan Produk berbasis IP" yang berasal dari penjualan produk. Pendapatan jasa diakui pada saat atau sepanjang waktu sesuai pemenuhan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, sedangkan pendapatan penjualan produk diakui pada saat pengendalian barang berpindah kepada pelanggan. Grup pada umumnya bertindak sebagai *principal* dalam transaksi tersebut karena mengendalikan barang atau jasa sebelum dialihkan kepada pelanggan. Ketidakpastian pendapatan dan arus kas terutama berkaitan dengan kontrak yang kewajiban pelaksanaannya belum sepenuhnya dipenuhi, yang pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 disajikan sebagai uang muka pelanggan (Catatan 20) dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan terkait telah dipenuhi.

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan dari jasa manajemen dan sponsor.

The Group's revenue is classified into two main segments "Entertainment and Lifestyle," which is derived from the provision of services, and "IP-Based Product Sales," which is derived from the sale of products. Revenue from services is recognized at a point in time or over time, depending on the satisfaction of the performance obligations under the contract, while revenue from product sales is recognized when control of the goods is transferred to the customer. The Group generally acts as a *principal* in these transactions as it controls the goods or services before they are transferred to customers. Revenue and cash flow uncertainties primarily relate to contracts for which the performance obligations have not yet been fully satisfied. As of December 31, 2025, 2024, and 2023, these amounts are presented as customer advances (Note 20) and will be recognized as revenue when the related performance obligations have been fulfilled.

Other income represents revenue from management services and sponsorship.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. PENDAPATAN (lanjutan)

Rincian pendapatan berdasarkan jenis pendapatan:
(lanjutan)

Pendapatan konten media sosial terutama berasal dari jasa penayangan materi iklan dan promosi pada akun media sosial yang dikelola Perusahaan berdasarkan pengaturan kontraktual dengan Raffi Farid Ahmad dan Nagita Slavina Mariana Tengker yang memberikan hak kepada Perusahaan untuk melakukan monetisasi dan memperoleh manfaat ekonomi atas aktivitas periklanan pada akun media sosial tersebut. (Catatan 41).

Rincian pendapatan berdasarkan sumber pendapatan:

	2025
Pihak ketiga	350.807.965.326
Pihak berelasi (Catatan 34)	2.569.075.569
Jumlah pendapatan	353.377.040.895

Sebagian pendapatan, yaitu sekitar 0,73%, 2,72% dan 3,25%, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, dilakukan kepada pihak berelasi (Catatan 34).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, tidak terdapat pendapatan kepada pihak ketiga dengan jumlah pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

27. REVENUES (continued)

The details of revenues based on type revenues:
(continued)

Content on social media revenue primarily arises from advertising and promotional services displayed on social media accounts managed by the Company, based on contractual arrangements with Raffi Farid Ahmad and Nagita Slavina Mariana Tengker, which grant the Company the right to monetize and derive economic benefits from advertising activities conducted through those social media accounts (Note 41).

The details of revenues based on sources of revenues:

	2024	2023	
Pihak ketiga	399.329.049.906	423.600.627.735	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 34)	11.166.323.031	14.211.754.767	Related parties (Note 34)
Jumlah pendapatan	410.495.372.937	437.812.382.502	Total revenues

Portion of revenues approximately 0.73%, 2.72% and 3.25%, for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023, respectively, were made to related parties (Note 34).

For the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023, there are no revenues to third parties with total revenues exceeding 10% of total revenues.

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan terdiri dari:

	2025
Program dan konten	111.090.361.835
Produk	80.086.710.305
Gaji dan kesejahteraan karyawan	9.481.377.903
Pertandingan	-
Jumlah beban pokok pendapatan	200.658.450.043

Rekonsiliasi beban pokok pendapatan produk terdiri dari:

	2025
Saldo awal	12.926.218.881
Pembelian - neto	73.667.608.930
Saldo akhir	(6.507.117.506)
Jumlah beban pokok pendapatan produk	80.086.710.305

Sebagian beban pokok pendapatan, yaitu sekitar 19,54%, 23,45% dan 20,24%, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, dilakukan kepada pihak berelasi (Catatan 34).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, tidak terdapat beban pokok pendapatan dari pihak ketiga dengan jumlah melebihi 10% dari jumlah pendapatan.

28. COST OF REVENUES

Cost of revenues consist of:

	2024	2023	
Program dan konten	144.432.021.852	137.205.088.660	Program and content
Produk	96.810.284.549	70.947.586.965	Products
Gaji dan kesejahteraan karyawan	10.029.158.937	36.525.317.886	Salary and employees' benefits
Pertandingan	-	16.844.022.100	Matches
Jumlah beban pokok pendapatan	251.271.465.338	261.522.015.611	Total cost of revenues

Reconciliation of cost of product revenues consists of:

	2024	2023	
Saldo awal	8.228.730.130	3.746.872.257	Beginning balance
Pembelian - neto	101.507.773.300	75.429.444.838	Purchases - net
Saldo akhir	(12.926.218.881)	(8.228.730.130)	Ending balance
Jumlah beban pokok pendapatan produk	96.810.284.549	70.947.586.965	Total cost of product revenues

Portion of cost of revenues approximately 19.54%, 23.45% and 20.24%, for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023, respectively, were made to related parties (Note 34).

For the year ended December 31, 2025, 2024 and 2023, there are no cost of revenues from third party with total exceeding 10% of total revenues.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. BEBAN PENJUALAN

Beban penjualan terdiri dari:

	2025	2024	2023
Promosi dan pemasaran	14.140.518.394	6.938.383.329	1.683.560.641
Gaji dan kesejahteraan karyawan	5.462.217.945	2.418.193.913	578.869.330
Pengangkutan dan pengepakan	1.964.961.956	1.600.596.180	503.118.250
Beban umum outlet	1.239.324.360	74.850.362	-
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	1.076.223.763	182.454.633	59.155.067
Perjalanan dinas	475.487.203	701.609.143	252.449.570
Sewa	184.729.050	217.383.779	33.721.017
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	109.247.777	119.179.405	9.931.617
Lain-lain	480.640.681	87.847.877	25.510.168
Jumlah beban penjualan	25.133.351.129	12.340.498.621	3.146.315.660

Beban penjualan lain-lain merupakan beban umum kantor, pemeliharaan dan perawatan, jasa profesional dan asuransi.

29. SELLING EXPENSES

Selling expenses consist of:

	2025	2024	2023	
Promosi dan pemasaran	14.140.518.394	6.938.383.329	1.683.560.641	Promotion and marketing
Gaji dan kesejahteraan karyawan	5.462.217.945	2.418.193.913	578.869.330	Salary and employees' benefits
Pengangkutan dan pengepakan	1.964.961.956	1.600.596.180	503.118.250	Logistics and packaging
Beban umum outlet	1.239.324.360	74.850.362	-	General outlet expenses
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	1.076.223.763	182.454.633	59.155.067	Depreciation of fixed assets (Note 12)
Perjalanan dinas	475.487.203	701.609.143	252.449.570	Business traveling
Sewa	184.729.050	217.383.779	33.721.017	Rent
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	109.247.777	119.179.405	9.931.617	Depreciation of right-of-use assets (Note 14)
Lain-lain	480.640.681	87.847.877	25.510.168	Others
Jumlah beban penjualan	25.133.351.129	12.340.498.621	3.146.315.660	Total selling expenses

Other selling expenses represents general office expenses, maintenance and repairs, professional fees, and insurance.

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

	2025	2024	2023
Gaji dan kesejahteraan karyawan	27.674.570.038	30.902.988.941	31.920.094.926
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	7.567.000.114	7.942.336.092	6.972.351.377
Profesional	4.322.830.418	5.830.788.430	5.552.702.004
Penyisihan (pemulihan) piutang usaha tak tertagih - neto (Catatan 6)	2.589.921.038	468.066.537	(1.806.051.091)
Umum kantor	2.265.795.833	3.737.059.707	4.307.156.997
Imbalan kerja (Catatan 21)	2.255.329.154	1.934.055.891	1.487.112.827
Keamanan	1.227.460.690	1.198.673.799	1.746.069.748
Asuransi	1.033.727.997	1.104.002.047	497.874.853
Sumbangan	773.121.031	1.099.845.054	1.788.727.255
Utilitas	728.329.533	1.828.843.447	1.061.080.551
Perjalanan dinas	433.597.855	556.054.632	216.432.639
Pemeliharaan dan perbaikan	367.730.865	580.078.698	608.831.085
Sewa	207.885.933	638.591.617	350.609.414
Perijinan dan lisensi	147.041.393	308.361.836	410.716.896
Amortisasi aset tak berwujud (Catatan 15)	5.000.016	5.000.010	5.000.001
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 14)	-	89.583.330	716.307.151
Lain-lain	21.474.803	56.878.140	326.541.587
Jumlah beban umum dan Administrasi	52.032.024.771	58.815.223.037	56.795.631.783

Beban umum dan administrasi lain-lain merupakan beban *recruitment* dan beban *event*.

30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

General and administrative expenses consist of:

	2025	2024	2023	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	27.674.570.038	30.902.988.941	31.920.094.926	Salary and employees' benefits
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	7.567.000.114	7.942.336.092	6.972.351.377	Depreciation of fixed assets (Note 12)
Profesional	4.322.830.418	5.830.788.430	5.552.702.004	Professional
Penyisihan (pemulihan) piutang usaha tak tertagih - neto (Catatan 6)	2.589.921.038	468.066.537	(1.806.051.091)	Allowances (recovery) for uncollectible trade receivables - net (Note 6)
Umum kantor	2.265.795.833	3.737.059.707	4.307.156.997	General office
Imbalan kerja (Catatan 21)	2.255.329.154	1.934.055.891	1.487.112.827	Employee benefit (Note 21)
Keamanan	1.227.460.690	1.198.673.799	1.746.069.748	Security
Asuransi	1.033.727.997	1.104.002.047	497.874.853	Insurance
Sumbangan	773.121.031	1.099.845.054	1.788.727.255	Donation
Utilitas	728.329.533	1.828.843.447	1.061.080.551	Utilities
Perjalanan dinas	433.597.855	556.054.632	216.432.639	Business travelling
Pemeliharaan dan perbaikan	367.730.865	580.078.698	608.831.085	Repair and maintenance
Sewa	207.885.933	638.591.617	350.609.414	Rent
Perijinan dan lisensi	147.041.393	308.361.836	410.716.896	Permit and license
Amortisasi aset tak berwujud (Catatan 15)	5.000.016	5.000.010	5.000.001	Amortization of intangible assets (Note 15)
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 14)	-	89.583.330	716.307.151	Depreciation of right-of-use assets (Note 14)
Lain-lain	21.474.803	56.878.140	326.541.587	Others
Jumlah beban umum dan Administrasi	52.032.024.771	58.815.223.037	56.795.631.783	Total general and administrative expenses

Other general and administrative expenses represents recruitment expenses and event expenses.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. LAIN-LAIN - NETO

Lain-lain - neto terdiri dari:

	2025	2024	2023	
Laba penjualan aset tetap (Catatan 12)	492.931.066	52.739.578	-	Gain on sale of fixed assets (Note 12)
Selisih kurs	39.265.315	1.602.955.868	1.262.303.394	Foreign exchange
Keuntungan (kerugian) atas investasi	3.883.334	(257.695.915)	(3.407.536.182)	Gain (loss) on investments
Administrasi bank	(87.333.193)	(136.389.371)	(276.106.856)	Bank administration
Pajak	(754.125.574)	(1.062.567.440)	(556.901.136)	Tax
Lain-lain - neto	(2.132.935.941)	608.697.103	2.645.073.292	Others - net
Jumlah lain-lain - neto	(2.438.314.993)	807.739.823	(333.167.488)	Total Others - net

Lain-lain merupakan nilai atas pembebanan atas uang muka proyek kebun binatang dari RKInt (Entitas Anak).

Others - net consists of:

Others represent the amount charged against advances for the zoo project from RKInt (a Subsidiaries).

32. LABA PELEPASAN ENTITAS ANAK

Perhitungan laba pelepasan entitas anak adalah sebagai berikut:

	2024	
Jumlah aset	13.339.514.512	Total assets
Jumlah liabilitas	(79.317.281.048)	Total liabilities
Jumlah nilai aset neto RPKSB	(65.977.766.536)	Total net asset value of RPKSB
Harga jual untuk kepemilikan saham sebesar 66,60% (Catatan 1c)	999.000.000	Selling price for shareholding of 66.60% (Note 1c)
Dikurang:		Less:
Bagian aset neto yang dialihkan dengan kepemilikan saham sebesar 66,60%	(43.941.192.513)	Share of net assets transferred with shareholding of 66.60%
Laba pelepasan entitas anak	44.940.192.513	Gain on divestment of subsidiary

Berdasarkan hasil penilaian saham yang dilakukan oleh KJPP Ihot Dollar & Raymond, penilai independen, indikasi nilai investasi 100% ekuitas/saham RPKSB per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp 0.

32. GAIN ON DIVESTMENT OF SUBSIDIARY

The calculation of gain on divestment of subsidiary are as follows:

Based on the results of the share valuation by KJPP Ihot Dollar & Raymond, an independent appraiser, the indication of the investment value of 100% equity/shares of RPKSB as at September 30, 2024 is Rp 0.

33. LABA PER SAHAM

Pada tanggal 29 Desember 2025, Perusahaan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 1.210.110.000 lembar saham dari kapitalisasi tambahan modal disetor, sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor menjadi 2.016.850.000 lembar saham (Catatan 24). Pada tanggal 9 Maret 2026, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal menjadi Rp 10 per lembar saham sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor menjadi 10.084.250.000 lembar saham (Catatan 41). Sesuai dengan PSAK 233 "Laba Per Saham" laba per saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah disajikan kembali menggunakan jumlah saham yang baru, seakan-akan perubahan struktur modal tersebut telah terjadi pada awal periode pelaporan.

33. EARNINGS PER SHARE

On December 29, 2025, the Company increased its issued and paid-up capital by 1,210,110,000 shares through the capitalization of additional paid-in capital, resulting in the total issued and paid-up capital becoming 2,016,850,000 shares (Note 24). On March 9, 2026, the Company conducted a stock split, changing the nominal value to Rp 10 per share, resulting in the total issued and paid-up capital becoming 10,084,250,000 shares (Note 41). In accordance with PSAK 233 "Earnings per Share", earnings per share for the years ended December 31, 2024 and 2023 have been restated using the new number of shares, as if the change in capital structure had occurred at the beginning of the reporting period.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. LABA PER SAHAM (lanjutan)

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Nilai nominal	10	10	10	Nominal value
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan:				Profit for the year attributable:
Operasi yang dilanjutkan	61.049.565.722	99.795.326.830	90.201.315.345	Continued operation
Operasi yang dihentikan	-	(6.966.525.317)	-	Discontinued operation
Jumlah	61.049.565.722	92.828.801.513	90.201.315.345	Total
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	10.084.250.000	10.084.250.000	10.084.250.000	The weighted average number of common shares outstanding
Laba per saham dasar:				Earnings per share:
Operasi yang dilanjutkan	6	11	9	Continued operation
Operasi yang dihentikan	-	(1)	-	Discontinued operation
Jumlah	6	10	9	Total

33. EARNINGS PER SHARE (continued)

The basic earnings per share calculation are as follows:

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan harga dan persyaratan yang disepakati bersama dengan pihak berelasi, dengan rincian sebagai berikut:

34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the ordinary course of business, the Group has engaged in transaction with related parties under agreed terms and conditions, with details as follows:

a. Sifat Hubungan dan Transaksi

a. Nature of Relations and Transactions

Pihak - pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Raffi Farid Ahmad	Pemegang saham/ Shareholders	Piutang jangka panjang lainnya, utang jangka panjang lainnya, pengalihan uang muka pembelian aset tetap dan Personal guarantee atas pinjaman Bank BNI/ Other long-term receivables, other long-term payables, transfer of advances for purchase of fixed assets and Personal guarantee for a bank loan from Bank BNI
Nagita Slavina Mariana Tengker	Pemegang saham/ Shareholders	Piutang jangka panjang lainnya dan utang jangka panjang lainnya/ Other long-term receivables and other long-term payables
Claudia Ingkiriwang	Pemegang saham entitas anak/ Shareholder of subsidiary	Piutang jangka panjang lainnya/ Other long-term receivables
Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Pemegang saham entitas anak/ Shareholder of subsidiary	Utang jangka panjang lainnya/ Other long-term payables
Ritchie Ismail	Anggota keluarga pemegang saham/ Family member of shareholders	Piutang jangka panjang lainnya/ Other long-term receivables
PT Rans Satu Bunda	Entitas asosiasi/ Associated entity	Utang usaha, pendapatan, dan beban pokok pendapatan/ Trade payables, revenues, and cost of revenues
PT Rans Aura Fantastis	Entitas asosiasi/ Associated entity	Pendapatan/Revenue
PT Rans Kosmetika Indonesia	Memiliki kesamaan personil manajemen kunci/ Has a common key management personnel	Pendapatan/Revenue
PT Rans Kapital Indonesia	Memiliki kesamaan personil manajemen kunci/ Has a common key management personnel	Piutang jangka panjang lainnya/ Other long-term receivables
PT RFA Maju Internasional	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ Entity under common control	Piutang jangka panjang lainnya, utang usaha dan beban pokok pendapatan/ Other long-term receivables, trade payables and cost of revenues

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Sifat Hubungan dan Transaksi (lanjutan)

a. Nature of Relations and Transactions (continued)

Pihak - pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transaction
PT Rans Surya Aktivasi	Memiliki kesamaan personil manajemen kunci/ <i>Has a common key management personel</i>	Piutang usaha dan pendapatan/ <i>Trade receivables and revenues</i>
PT DMMX Rans Digital	Entitas asosiasi/ <i>Associated entity</i>	Utang jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term payables</i>
PT Prestisius Indonesia	Pemegang saham entitas anak/ <i>Shareholder of subsidiary</i>	Piutang jangka panjang lainnya dan utang jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term receivables and other long-term payables</i>
PT Rans Nusantara Hebat	Memiliki kesamaan personil/ manajemen kunci/ <i>Has a common key management personel</i>	Piutang usaha dan pendapatan/ <i>Trade receivables and revenues</i>
PT Asiana Rans Indonesia	Entitas asosiasi RKB/ <i>RKB's associated entity</i>	Piutang jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term receivables</i>
Creative Audio Stream Technology Pte Ltd	Entitas asosiasi/ <i>Associated entity</i>	Utang jangka panjang lainnya dan pendapatan/ <i>Other long-term Receivables and revenues</i>
PT Satufest Karnaval Indonesia	Pemegang saham entitas anak/ <i>Shareholders of subsidiary</i>	Piutang jangka panjang lainnya dan utang jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term receivables and other long-term payables</i>
PT GTC Luxora Global dahulu/formely PT Rans Bisnis Indonesia PT Sepakbola Virtual Indonesia	Memiliki kesamaan personil manajemen kunci/ <i>Has a common key management personel</i>	Piutang usaha, utang usaha dan pendapatan/ <i>Trade receivables, trade payables and revenues</i>
CV NS Makmur Bahagia	Entitas asosiasi RMI/ <i>RMI's associated entity</i>	Utang jangka panjang lainnya/ <i>Other long-term receivables</i>
CV RFA Barokah Abadi	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV NS Kreasi Cipta	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Utang usaha dan beban pokok pendapatan/ <i>Trade payables and cost of revenues</i>
CV RFA Banyak Rezeki	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Piutang jangka panjang lainnya, dan beban pokok pendapatan/ <i>Other long-term receivables and cost of revenues</i>
CV Slavina Sejahtera Selalu	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Piutang jangka panjang lainnya, utang usaha dan beban pokok pendapatan/ <i>Other long-term receivables, trade payables and cost of revenues</i>
CV RRM Talenta Indonesia	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Utang usaha dan beban pokok pendapatan/ <i>Trade payables and cost of revenues</i>
CV NSM Talenta Indonesia	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV RFA Talenta Indonesia	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV RA Cipta Karya	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Piutang jangka panjang lainnya, beban pokok pendapatan/ <i>Other long-term receivables, cost of revenues</i>
CV RFA Cahaya Dunia	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Utang usaha dan beban pokok pendapatan/ <i>Trade payables and cost of revenues</i>
		Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Sifat Hubungan dan Transaksi (lanjutan)

Pihak - pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transaction
CV RFA Karya Mandiri	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV NSM Cahaya Dunia	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV RFA Jaya Abadi	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV NSM Karya Mandiri	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV NSM Jaya Abadi	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>

Syarat dan Ketentuan Transaksi dengan Pihak-Pihak berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati para pihak. Pada umumnya, saldo piutang dan utang pihak berelasi tidak dijamin dan tidak memiliki jangka waktu maupun jadwal penyelesaian yang tetap, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian terkait.

Transaksi yang berkaitan dengan pemberian jasa, lisensi, pengelolaan akun media sosial, investasi, pengalihan piutang, pengalihan uang muka pembelian aset tetap, serta transaksi lainnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diperoleh Perseroan dan substansi bisnis yang mendasari transaksi tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan dicatat sesuai substansi ekonominya. Sepanjang dapat diperbandingkan, transaksi tersebut dilakukan dengan syarat dan kondisi yang tidak berbeda secara material dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

b. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Piutang usaha

	2025	2024	2023
PT GTC Luxora Global dahulu			
PT Rans Bisnis Indonesia	1.036.165.209	109.385.974	-
PT Rans Nusantara Hebat	346.381.605	346.381.605	-
PT Rans Surya Aktivasi	-	300.000.000	1.276.500.000
Lain-lain	9.929.929	-	81.451.913
Jumlah	1.392.476.743	755.767.579	1.357.951.913
Persentase terhadap jumlah aset	0,30%	0,13%	0,26%

34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Nature of Relations and Transactions (continued)

Pihak - pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transaction
CV RFA Karya Mandiri	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV NSM Cahaya Dunia	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV RFA Jaya Abadi	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV NSM Karya Mandiri	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>
CV NSM Jaya Abadi	Entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenues</i>

Terms and Conditions of the Transactions with Related Parties

Transactions with related parties are conducted based on agreements mutually agreed upon by the parties. In general, balances of receivables from and payables to related parties are unsecured and do not have fixed repayment terms or settlement schedules, unless otherwise specified in the relevant agreements

Transactions relating to the provision of services, licensing arrangements, social media account management, investments, transfers of receivables, transfers of advances for the acquisition of property and equipment, and other transactions are carried out based on mutual agreements between the parties, taking into consideration the economic benefits obtained by the Company and the underlying business substance of such transactions.

Management believes that all related party transactions are undertaken to support the Company's business activities and are accounted for in accordance with their economic substance. To the extent comparable, such transactions are conducted under terms and conditions that are not materially different from those applicable to transactions with third parties.

b. Balance and Transaction with Related Parties

Trade receivables

	2025	2024	2023
PT GTC Luxora Global dahulu			
PT Rans Bisnis Indonesia	1.036.165.209	109.385.974	-
PT Rans Nusantara Hebat	346.381.605	346.381.605	-
PT Rans Surya Aktivasi	-	300.000.000	1.276.500.000
Lain-lain	9.929.929	-	81.451.913
Total	1.392.476.743	755.767.579	1.357.951.913
Persentase terhadap jumlah aset	0,30%	0,13%	0,26%

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Piutang jangka panjang lainnya

	2025	2024	2023
PT Rans Kapital Indonesia	515.209.884	515.209.884	515.209.884
PT RFA Maju Internasional	297.438.600	-	50.000.000
PT Satufest Karnaval Indonesia	-	400.000.000	400.000.000
Raffi Farid Ahmad	-	95.717.949.085	18.481.480.054
Ritchie Ismail	-	14.154.528.080	-
CV RFA Banyak Rezeki	-	3.300.000.000	3.650.967.348
CV NS Kreasi Cipta	-	2.380.000.000	2.580.000.000
PT Asiana Rans Indonesia	-	1.660.081.344	1.609.777.390
CV RFA Talenta Indonesia	-	1.131.340.000	-
Nagita Slavina Mariana Tengker	-	908.653.495	908.653.495
PT Prestisius Indonesia	-	475.000.000	475.000.000
Claudia Ingkiriwang	-	100.000.000	100.000.000
Lain-lain	225.032.908	225.032.908	194.662.488
Jumlah	1.037.681.392	120.967.794.796	28.965.750.659
Cadangan kerugian penurunan nilai	(353.741.478)	(353.741.478)	(357.607.457)
Jumlah - neto	683.939.914	120.614.053.318	28.608.143.202
Persentase terhadap jumlah aset	0,15%	20,42%	5,53%

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 371/SDA.-MRA.IRW/REI/Lgl/2021 tanggal 19 Mei 2021 dan addendum No. 002/SDA.MRA/IRW/LGL/ADD/2021 tanggal 14 Juli 2021, serta Surat Penarikan Fasilitas Pinjaman tanggal 30 Oktober 2024, Perusahaan memberikan pinjaman kepada RPKSB sebesar Rp 73.707.944.232. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 19 Mei 2026 dengan bunga sebesar Suku Bunga Bank Indonesia + 1% per tahun dengan syarat Pihak Kedua telah membukukan laba.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 1186/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 tanggal 30 Oktober 2024, tentang persetujuan mengalihkan piutang, piutang Perusahaan sebesar Rp 73.707.944.232 terhadap RPKSB dialihkan kepada Raffi Farid Ahmad.

Pada tahun 2025 seluruh piutang dari Raffi Farid Ahmad telah dilunasi.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 385/SDA.-MRA.NSL/REI/Lgl/2022 tanggal 7 November 2022 dan Surat Penarikan Fasilitas Pinjaman tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan memberikan pinjaman kepada ARI sebesar Rp 1.236.983.585. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 7 November 2026 dengan bunga sebesar Suku Bunga Bank Indonesia + 1% per tahun dengan syarat Pihak Kedua telah membukukan laba.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 006/SDA.MRA.NSL/RKB/Lgl/2024 tanggal 27 Desember 2024, tentang persetujuan mengalihkan piutang, piutang Perusahaan sebesar Rp 1.236.983.585 terhadap ARI dialihkan kepada RKB.

34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Balance and Transaction with Related Parties (continued)

Other long-term receivables

	2025	2024	2023	
PT Rans Kapital Indonesia	515.209.884	515.209.884	515.209.884	PT Rans Kapital Indonesia
PT RFA Maju Internasional	297.438.600	-	50.000.000	PT RFA Maju Internasional
PT Satufest Karnaval Indonesia	-	400.000.000	400.000.000	PT Satufest Karnaval Indonesia
Raffi Farid Ahmad	-	95.717.949.085	18.481.480.054	Raffi Farid Ahmad
Ritchie Ismail	-	14.154.528.080	-	Ritchie Ismail
CV RFA Banyak Rezeki	-	3.300.000.000	3.650.967.348	CV RFA Banyak Rezeki
CV NS Kreasi Cipta	-	2.380.000.000	2.580.000.000	CV NS Kreasi Cipta
PT Asiana Rans Indonesia	-	1.660.081.344	1.609.777.390	PT Asiana Rans Indonesia
CV RFA Talenta Indonesia	-	1.131.340.000	-	CV RFA Talenta Indonesia
Nagita Slavina Mariana Tengker	-	908.653.495	908.653.495	Nagita Slavina Mariana Tengker
PT Prestisius Indonesia	-	475.000.000	475.000.000	PT Prestisius Indonesia
Claudia Ingkiriwang	-	100.000.000	100.000.000	Claudia Ingkiriwang
Lain-lain	225.032.908	225.032.908	194.662.488	Others
Jumlah	1.037.681.392	120.967.794.796	28.965.750.659	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(353.741.478)	(353.741.478)	(357.607.457)	Allowance for impairment losses
Jumlah - neto	683.939.914	120.614.053.318	28.608.143.202	Total - net
Persentase terhadap jumlah aset	0,15%	20,42%	5,53%	Percentage to total assets

The Company

Based on Loan Agreement No. 371/SDA.-MRA.IRW/REI/Lgl/2021 dated May 19, 2021 and addendum No. 002/SDA.MRA/IRW/LGL/ADD/2021 dated July 14, 2021 and Loan Facility Withdrawal Letter dated October 30, 2024, the Company provided a loan to RPKSB amounting to Rp 73,707,944,232. The loan period is up to May 19, 2026 with interest at Bank Indonesia Interest Rate + 1% per annum on the condition that the Second Party has recorded a profit.

Based on the Transfer of Receivables Agreement No. 1186/SDA.MRA.NSL/REI/Lgl/2024 dated October 30, 2024, regarding approval to transfer receivables, the Company's receivables amounting to Rp 73,707,944,232 against RPKSB was transferred to Raffi Farid Ahmad.

In 2025, all receivables from Raffi Farid Ahmad were fully settled.

Based on Loan Agreement No. 385/SDA.-MRA.NSL/REI/Lgl/2022 dated November 7, 2022 and Loan Facility Withdrawal Letter dated December 29, 2023, the Company provided loan to ARI amounting to Rp 1,236,983,585. The loan period is up to November 7, 2026 with interest at Bank Indonesia Interest Rate + 1% per annum on the condition that the Second Party has recorded a profit.

Based on Receivables Transfer Agreement No. 006/SDA.MRA.NSL/RKB/Lgl/2024 dated December 27, 2024, regarding the approval to transfer receivables, the Company's receivables amounting to Rp 1,236,983,585 against ARI was transferred to RKB.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Piutang jangka panjang lainnya (lanjutan)

Entitas Anak

PT Rans Keluarga Bersama (RKB)

Berdasarkan perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 004/SD.MRA.NSL/RKB/Lgl/2022 tanggal 16 November 2022 untuk RKB memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Asiana Rans Indonesia dengan fasilitas maksimum Rp. 2.000.000.000 (Catatan 17).

Utang usaha

	2025	2024	2023
PT GTC Luxora Global (dahulu PT Rans Bisnis Indonesia)	144.300.000	-	-
CV RFA Barokah Abadi	-	250.000.000	350.000.000
CV RFA Banyak Rezeki	123.480.000	-	-
PT RFA Maju Internasional	38.423.032	125.755.415	-
CV Slavina Sejahtera Selalu	-	1.523.756.920	1.523.756.920
CV RA Cipta Karya	-	796.924.502	796.924.502
PT Rans Satu Bunda	-	-	105.402.010
Jumlah	306.203.032	2.696.436.837	2.776.083.432
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,25%	1,72%	1,40%

Utang jangka panjang lainnya

	2025	2024	2023
Raffi Farid Ahmad	2.111.762.970	4.719.973.379	5.485.306.596
PT Satufest Karnaval Indonesia	-	360.500.000	360.500.000
PT DMMX Rans Digital	-	300.000.000	300.000.000
PT Sepakbola Virtual Indonesia	-	-	1.224.000.000
Creative Audio Stream Technology Pte Ltd	-	-	11.334.572.857
PT Prestisius Indonesia	-	-	5.353.994.200
Ario Bimo Nandito Ariotedjo	-	-	500.000.000
Lain-lain	53.354.677	56.096.656	54.055.488
Jumlah	2.165.117.647	5.436.570.035	24.612.429.141
Persentase terhadap jumlah liabilitas	1,80%	3,47%	12,39%

Pendapatan

	2025	2024	2023
PT GTC Luxora Global (dahulu PT Rans Bisnis Indonesia)	1.421.783.034	106.721.866	-
PT Rans Aura Fantastis	903.210.903	-	-
PT Rans Kosmetika Indonesia	244.081.632	-	-
Creative Audio Stream Technology Pte Ltd	-	10.477.275.395	12.817.456.297
PT Rans Nusantara Hebat	-	312.055.500	-
PT Rans Surya Aktivasi	-	270.270.270	1.150.000.000
PT Rans Satu Bunda	-	-	170.918.368
Lain-lain	-	-	73.380.102
Jumlah	2.569.075.569	11.166.323.031	14.211.754.767
Persentase terhadap jumlah pendapatan	0,73%	2,72%	3,25%

34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Balance and Transaction with Related Parties (continued)

Other long-term receivables (continued)

Subsidiary

PT Rans Keluarga Bersama (RKB)

Based on the Loan Facility Agreement No. 004/SD.MRA.NSL/RKB/Lgl/2022 dated November 16, 2022, RKB provides a loan facility to PT Asiana Rans Indonesia with a maximum facility amount of Rp 2,000,000,000 (Note 17).

Trade payables

	2025	2024	2023
PT GTC Luxora Global (formerly PT Rans Bisnis Indonesia)	-	-	-
CV RFA Barokah Abadi	-	250.000.000	350.000.000
CV RFA Banyak Rezeki	-	-	-
PT RFA Maju Internasional	-	125.755.415	-
CV Slavina Sejahtera Selalu	-	1.523.756.920	1.523.756.920
CV RA Cipta Karya	-	796.924.502	796.924.502
PT Rans Satu Bunda	-	-	105.402.010
Total	2.776.083.432	2.696.436.837	2.776.083.432
Percentage to total liabilities	1,40%	1,72%	0,25%

Other long-term payables

	2025	2024	2023
Raffi Farid Ahmad	2.111.762.970	4.719.973.379	5.485.306.596
PT Satufest Karnaval Indonesia	-	360.500.000	360.500.000
PT DMMX Rans Digital	-	300.000.000	300.000.000
PT Sepakbola Virtual Indonesia	-	-	1.224.000.000
Creative Audio Stream Technology Pte Ltd	-	-	11.334.572.857
PT Prestisius Indonesia	-	-	5.353.994.200
Ario Bimo Nandito Ariotedjo	-	-	500.000.000
Others	53.354.677	56.096.656	54.055.488
Total	2.165.117.647	5.436.570.035	24.612.429.141
Percentage to total liabilities	1,80%	3,47%	12,39%

Revenues

	2025	2024	2023
PT GTC Luxora Global (formerly PT Rans Bisnis Indonesia)	1.421.783.034	106.721.866	-
PT Rans Aura Fantastis	903.210.903	-	-
PT Rans Kosmetika Indonesia	244.081.632	-	-
Creative Audio Stream Technology Pte Ltd	-	10.477.275.395	12.817.456.297
PT Rans Nusantara Hebat	-	312.055.500	-
PT Rans Surya Aktivasi	-	270.270.270	1.150.000.000
PT Rans Satu Bunda	-	-	170.918.368
Others	-	-	73.380.102
Total	2.569.075.569	11.166.323.031	14.211.754.767
Percentage to total revenues	0,73%	2,72%	3,25%

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Beban pokok pendapatan

	2025	2024	2023
CV RFA Talenta Indonesia	7.888.186.121	4.345.455.728	10.661.390.651
CV RFA Cahaya Dunia	6.081.045.913	-	-
CV NSM Talenta Indonesia	4.378.992.289	5.442.116.241	7.755.599.829
CV RFA Jaya Abadi	4.266.770.485	-	-
CV RFA Karya Mandiri	3.775.062.085	-	-
CV NSM Cahaya Dunia	3.758.018.835	-	-
CV RRM Talenta Indonesia	3.217.585.483	6.340.893.138	4.400.552.996
CV NSM Jaya Abadi	1.421.589.688	-	-
CV NS Makmur Bahagia	1.363.361.311	5.639.790.303	2.065.636.812
CV NSM Karya Mandiri	1.046.450.295	-	-
CV RFA Banyak Rezeki	732.017.922	9.117.493.711	5.714.285.712
PT RFA Maju Internasional	679.063.132	4.257.851.628	-
CV Slavina Sejahtera Selalu	400.430.340	5.887.043.765	7.500.498.333
CV RA Cipta Karya	198.851.730	4.069.421.071	8.369.441.218
CV NS Kreasi Cipta	-	7.481.436.459	4.414.516.545
CV RFA Barokah Abadi	-	6.349.921.340	1.771.715.397
PT Rans Satu Bunda	-	-	286.014.255
Jumlah	39.207.425.629	58.931.423.384	52.939.651.748
Persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan	19,54%	23,45%	20,24%

Kompensasi manajemen kunci

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya	2.957.812.500	1.800.000.000	1.800.000.000
Dewan Direksi	650.000.000	600.000.000	600.000.000
Dewan Komisaris	-	-	-

CV RFA Talenta Indonesia
CV RFA Cahaya Dunia
CV NSM Talenta Indonesia
CV RFA Jaya Abadi
CV RFA Karya Mandiri
CV NSM Cahaya Dunia
CV RRM Talenta Indonesia
CV NSM Jaya Abadi
CV NS Makmur Bahagia
CV NSM Karya Mandiri
CV RFA Banyak Rezeki
PT RFA Maju Internasional
CV Slavina Sejahtera Selalu
CV RA Cipta Karya
CV NS Kreasi Cipta
CV RFA Barokah Abadi
PT Rans Satu Bunda

Total

Percentage to total cost of revenues

Key management compensation

For the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023, compensation paid or owed to key management for personnel services are as follows:

Salary and other current benefit of employees
Board of Directors
Board of Commissioners

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Grup terekspose berbagai macam risiko keuangan yaitu: risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar (risiko tingkat suku bunga). Pengelolaan risiko keuangan Grup berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Grup.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Dewan Direksi Grup. Dewan Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai keperluan. Dewan Direksi menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan termasuk risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar (risiko tingkat suku bunga).

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES

The Group's activities are exposed it to a variety of financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk, and market risk (interest rate risk). The Group's financial risk management focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Group.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors. The Board of Directors identifies, evaluates and manages financial risks, where appropriate. The Board of Directors determine the basic principles of the overall Group's risk management including market risk, credit risk, liquidity risk, and market risk (interest rate risk).

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang lainnya jangka panjang lainnya. Grup memiliki kebijakan hanya akan menempatkan rekening dan deposito pada lembaga keuangan yang memiliki reputasi yang baik.

Untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh piutang tak tertagih, Grup memantau umur piutang dan melakukan transaksi dengan pelanggan yang memiliki reputasi baik. Grup mempunyai kebijakan dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menindaklanjuti melalui jalur hukum. Untuk meringankan risiko kredit, Grup akan menghentikan transaksi kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan dan/atau gagal bayar.

Grup tidak mengambil agunan sebagai jaminan atas piutang usaha. Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengontrol dan mempertahankan eksposur minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, menggunakan perjanjian yang berkekuatan hukum pada saat melakukan transaksi penjualan, dan sejarah tingkat kredit macet yang rendah.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha. Grup mengelompokkan piutang usaha berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit dan informasi tunggakan.

Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran dan kerugian kredit historis yang dialami. Tingkat kerugian historis disesuaikan untuk mencerminkan informasi saat ini dan memasukkan informasi makro ekonomi yang bersifat perkiraan masa depan yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang. Grup telah mengidentifikasi beberapa informasi makro ekonomi yang paling relevan, dan menyesuaikan tingkat kerugian historis berdasarkan perubahan ekspektasian pada informasi tersebut.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk

The Group's credit risk is primarily attributed to its banks and cash equivalents, trade receivables, other receivables and other long-term receivables. The Group has policies to place its cash in banks and deposits only in financial institutions with good reputation.

To avoid potential losses due to bad debts, the Group monitor the receivable aging and entering transactions with reputable customers. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts.

When a customer fails to make payment within the credit term granted, the Group contacts the customer to act on the overdue receivables. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Group proceeds to commence legal proceedings. To mitigate credit risk, the Group ceases the transactions to the customer in the event of late payment and/or default.

The Group does not hold collateral as security for any trade receivables. Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk given that the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sales transactions and historically low levels of bad debt.

The Group applies the simplified approach to measuring lifetime expected credit for all trade receivables. The Group classifies trade receivables based on similar credit risk characteristics and delinquency information.

The expected loss rates are based on the payment profiles of sales and the historical credit losses experienced. The historical loss rates are adjusted to reflect current and include forward looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables. The Group has identified several macroeconomic information that are most relevant, and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in such information.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan setelah dikurangi dengan cadangan atas kerugian penurunan nilai.

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Grup sesuai dengan peringkat kredit debitur Grup pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND
POLICIES (continued)**

a. Credit Risk (continued)

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset after deducting any provision for impairment losses.

The following table provides the credit quality and aging analysis of the Group's financial assets in accordance with the credit ratings of the Group's debtors as at December 31, 2025, 2024 and 2023:

31 Desember 2025/ December 31, 2025						
	Peringkat kredit external/ External credit rating	Peringkat kredit internal/ Internal credit rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Jumlah tercatat neto/ Net carrying amount
Bank dan setara kas (Catatan 5)	BBB	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	100.019.246.579	-	100.019.246.579
Piutang usaha (Catatan 6)	N/A	(ii)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	122.671.842.672	(6.084.830.924)	116.587.011.748
Piutang lain-lain (Catatan 7)	N/A	(ii)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	12.342.733.072	-	12.342.733.072
Piutang jangka panjang lainnya (Catatan 11)	N/A	(ii)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	3.315.431.392	(353.741.478)	2.961.689.914
Jumlah				238.349.253.715	(6.438.572.402)	231.910.681.313
31 Desember 2024/ December 31, 2024						
	Peringkat kredit external/ External credit rating	Peringkat kredit internal/ Internal credit rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Jumlah tercatat neto/ Net carrying amount
Bank dan setara kas (Catatan 5)	BBB	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	90.959.128.770	-	90.959.128.770
Piutang usaha (Catatan 6)	N/A	(ii)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	87.122.735.140	(4.961.958.005)	82.160.777.135
Piutang lain-lain (Catatan 7)	N/A	(ii)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	208.552.345	-	208.552.345
Piutang jangka panjang lainnya (Catatan 11)	N/A	(ii)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	123.245.544.796	(353.741.478)	122.891.803.318
Jumlah				301.535.961.051	(5.315.699.483)	296.220.261.568

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

31 Desember 2023/ December 31, 2023						
	Peringkat kredit external/ External credit rating	Peringkat kredit internal/ Internal credit rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Jumlah tercatat neto/ Net carrying amount
Bank dan setara kas (Catatan 5)	BBB	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	63.691.325.156	-	63.691.325.156
Piutang usaha (Catatan 6)	N/A	(ii)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	100.765.475.314	(4.493.891.468)	96.271.583.846
Piutang lain-lain (Catatan 7)	N/A	(ii)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	754.241.147	-	754.241.147
Piutang jangka panjang lainnya (Catatan 11)	N/A	(ii)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	31.243.634.659	(357.741.457)	30.885.893.202
Jumlah				196.454.676.276	(4.851.632.925)	191.603.043.351

b. Risiko Likuiditas

Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan yang memadai, dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan cara pencocokan profil jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Analisis liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan sebagai berikut:

**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND
POLICIES (continued)**

a. Credit Risk (continued)

b. Liquidity Risk

The management has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium, and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Analysis of the Group's financial liabilities based on maturity Groupings from the statements of financial position date to the contractual maturity date disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows as follows:

31 Desember 2025/December 31, 2025						
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Utang bank	14.100.000.000	15.300.000.000	7.900.000.000	-	37.300.000.000	Bank loans
Utang usaha	19.709.549.258	-	-	-	19.709.549.258	Trade payables
Utang lain-lain	3.200.254.904	-	-	-	3.200.254.904	Other payables
Utang jangka panjang lainnya	-	-	2.165.117.647	-	2.165.117.647	Other long-term payables
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	Related parties
Beban akrual	21.836.203.272	-	-	-	21.836.203.272	Accrued expenses
Utang pajak	14.415.063.169	-	-	-	14.415.063.169	Taxes payable
Jumlah	73.261.070.603	15.300.000.000	10.065.117.647	-	98.626.188.250	Total

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

31 Desember 2024/December 31, 2024

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Utang bank	14.738.104.324	16.110.531.188	30.435.631.920	7.857.490.576	69.141.758.008	Bank loans
Utang usaha	27.285.331.480	-	-	-	27.285.331.480	Trade payables
Utang lain-lain	260.011.311	-	-	-	260.011.311	Other payables
Utang jangka panjang lainnya	-	-	5.436.570.035	-	5.436.570.035	Other long-term payables
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	Related parties
Beban akrual	24.439.083.579	-	-	-	24.439.083.579	Accrued expenses
Utang pajak	5.574.044.636	-	-	-	5.574.044.636	Taxes payable
Jumlah	72.296.575.330	16.110.531.188	35.872.201.955	7.857.490.576	132.136.799.049	Total

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Jumlah/ Total	
Utang bank	13.081.296.521	14.738.104.324	43.915.090.780	10.845.503.630	82.579.995.255	Bank loans
Utang usaha	11.130.812.483	-	-	-	11.130.812.483	Trade payables
Utang lain-lain	60.706.591	-	-	-	60.706.591	Other payables
Utang jangka panjang lainnya	-	-	24.612.429.141	-	24.612.429.141	Other long-term payables
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	Related parties
Beban akrual	25.632.287.028	-	-	-	25.632.287.028	Accrued expenses
Utang pajak	24.812.592.791	-	-	-	24.812.592.791	Taxes payable
Jumlah	74.717.695.414	14.738.104.324	68.527.519.921	10.845.503.630	168.828.823.289	Total

c. Risiko Pasar (Risiko Tingkat Suku Bunga)

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga mengambang menimbulkan risiko suku bunga atas arus kas.

Risiko tingkat bunga Grup terutama terkait dengan pinjaman yang diperoleh Grup (Catatan 22).

Grup melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan sesuai dengan kebutuhan untuk mengelola risiko suku bunga.

c. Market Risk (Interest Rate Risk)

Interest rate risk is defined as a risk in which the fair value of future cash flows might be fluctuated due to the changes of market rate of the interest. Loans obtained at floating rates expose the Company to cash flow interest rate risk.

Risiko tingkat bunga Grup terutama terkait dengan pinjaman yang diperoleh Grup (Catatan 22).

The Group performs regular review on the impact of interest rate changes and keep the financing composition in line with the need to manage the interest rate risk.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Risiko Pasar (Risiko Tingkat Suku Bunga)
(lanjutan)**

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen keuangan yang dimiliki oleh Grup yang terpengaruh oleh risiko suku bunga berdasarkan tanggal jatuh tempo:

	31 Desember 2025/December 31, 2025		
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value
<u>Suku bunga mengambang</u>			
Kas di bank dan setara kas	100.019.246.579	-	100.019.246.579
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	(14.100.000.000)	-	(14.100.000.000)
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	-	(23.200.000.000)	(23.200.000.000)
Neto	85.919.246.579	(23.200.000.000)	62.719.246.579

**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND
POLICIES (continued)**

c. Market Risk (Interest Rate Risk) (continued)

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen keuangan yang dimiliki oleh Grup yang terpengaruh oleh risiko suku bunga berdasarkan tanggal jatuh tempo:

	31 Desember 2025/December 31, 2025			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value	
<u>Suku bunga mengambang</u>				<u>Floating rate</u>
Kas di bank dan setara kas	100.019.246.579	-	100.019.246.579	Cash in banks and cash equivalents
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	(14.100.000.000)	-	(14.100.000.000)	Bank loans
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term debts - net of current maturities
Utang bank	-	(23.200.000.000)	(23.200.000.000)	Bank loans
Neto	85.919.246.579	(23.200.000.000)	62.719.246.579	Net
	31 Desember 2024/December 31, 2024			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value	
<u>Suku bunga mengambang</u>				<u>Floating rate</u>
Kas di bank dan setara kas	90.959.128.770	-	90.959.128.770	Cash in banks and cash equivalents
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	(14.738.104.324)	-	(14.738.104.324)	Bank loans
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term debts - net of current maturities
Utang bank	-	(54.403.653.684)	(54.403.653.684)	Bank loans
<u>Suku bunga tetap</u>				<u>Fixed rate</u>
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Liabilitas sewa	(113.809.518)	-	(113.809.518)	Lease liabilities
Neto	76.107.214.928	(54.403.653.684)	21.703.561.244	Net

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Risiko Pasar (Risiko Tingkat Suku Bunga)
(lanjutan)**

**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND
POLICIES (continued)**

c. Market Risk (Interest Rate Risk) (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value	
<u>Suku bunga mengambang</u>				<u>Floating rate</u>
Kas di bank dan setara kas	63.691.325.156	-	63.691.325.156	Cash in banks and cash equivalents
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	(13.081.296.521)	-	(13.081.296.521)	Bank loans
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term debts - net of current maturities
Utang bank	-	(69.498.698.734)	(69.498.698.734)	Bank loans
<u>Suku bunga tetap</u>				<u>Fixed rate</u>
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of long-term liabilities
Liabilitas sewa	(119.894.623)	-	(119.894.623)	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term debts - net of current maturities
Liabilitas sewa	-	(109.247.782)	(109.247.782)	Lease liabilities
Neto	50.490.134.012	(69.607.946.516)	(19.117.812.504)	Net

36. NILAI WAJAR ATAS INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan dan membandingkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 sebagai berikut:

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table presents the classification of financial instruments and sets forth the carrying amounts and estimated fair values of the financial instruments that are carried in the statements of financial position as at December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember 2025/ December 31, 2025

	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Metode pengukuran/ Measurement method	Level Hirarki/ Hierarchy Level	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Kas dan setara kas	100.129.258.609	100.129.258.609	Amortized cost	-	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	116.587.011.748	116.587.011.748	Amortized cost	-	Trade receivables
Piutang lain-lain	12.342.733.072	12.342.733.072	Amortized cost	-	Other receivables
Aset lancar lain-lain	2.934.567.021	2.934.567.021	Amortized cost	-	Other current assets
Piutang jangka panjang lainnya - pihak ketiga	2.277.750.000	2.277.750.000	FVTPL	Level 3	Other long-term receivables - third party
Piutang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	683.939.914	683.939.914	Amortized cost	-	Other long-term receivables - related parties
Investasi jangka panjang	33.926.271.884	33.926.271.884	FVTOCI	Level 3	Long term investments
Aset tidak lancar lain-lain	84.485.100	84.485.100	Amortized cost	-	Other non-current assets
Jumlah Aset Keuangan	268.966.017.348	268.966.017.348			Total Financial Assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Utang bank	37.300.000.000	37.300.000.000	Amortized cost	-	Bank loan
Utang usaha	19.709.549.258	19.709.549.258	Amortized cost	-	Trade payables
Utang lain-lain	3.200.254.904	3.200.254.904	Amortized cost	-	Other payables
Beban akrual	21.836.203.272	21.836.203.272	Amortized cost	-	Accrued expenses
Utang jangka panjang lainnya	2.165.117.647	2.165.117.647	Amortized cost	-	Other long-term payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	84.211.125.081	84.211.125.081			Total Financial Liabilities

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. NILAI WAJAR ATAS INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024

	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Metode pengukuran/ Measurement method	Level/ Hirarki/ Hierarchy Level	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan setara kas	91.073.441.119	91.073.441.119	Amortized cost	-	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	82.160.777.135	82.160.777.135	Amortized cost	-	Trade receivables
Piutang lain-lain	208.552.345	208.552.345	Amortized cost	-	Other receivables
Aset lancar lain-lain	7.650.480.992	7.650.480.992	Amortized cost	-	Other current assets
Piutang jangka panjang					Other long-term receivables -
lainnya - pihak ketiga	2.277.750.000	2.277.750.000	FVTPL	Level 3	third party
Piutang jangka panjang					Other long-term receivables -
lainnya - pihak berelasi	120.614.053.318	120.614.053.318	Amortized cost	-	related parties
Investasi jangka panjang	35.409.933.822	35.409.933.822	FVTOCI	Level 3	Long term investments
Aset tidak lancar lain-lain	75.000.000	75.000.000	Amortized cost	-	Other non-current assets
Jumlah Aset Keuangan	339.469.988.731	339.469.988.731			Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang bank	69.141.758.008	69.141.758.008	Amortized cost	-	Bank loan
Utang usaha	27.285.331.480	27.285.331.480	Amortized cost	-	Trade payables
Utang lain-lain	260.011.311	260.011.311	Amortized cost	-	Other payables
Beban akrual	24.439.083.579	24.439.083.579	Amortized cost	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa	113.809.518	113.809.518	Amortized cost	-	Lease liabilities
Utang jangka panjang lainnya	5.436.570.035	5.436.570.035	Amortized cost	-	Other long-term payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	126.676.563.931	126.676.563.931			Total Financial Liabilities

31 Desember 2023/ December 31, 2023

	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Metode pengukuran/ Measurement method	Level/ Hirarki/ Hierarchy Level	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan setara kas	63.705.624.376	63.705.624.376	Amortized cost	-	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	96.271.583.846	96.271.583.846	Amortized cost	-	Trade receivables
Piutang lain-lain	754.241.147	754.241.147	Amortized cost	-	Other receivables
Aset lancar lain-lain	4.702.558.173	4.702.558.173	Amortized cost	-	Other current assets
Piutang jangka panjang					Other long-term receivables -
lainnya - pihak ketiga	2.277.750.000	2.277.750.000	FVTPL	Level 3	third party
Piutang jangka panjang					Other long-term receivables -
lainnya - pihak berelasi	28.608.143.202	28.608.143.202	Amortized cost	-	related parties
Aset tidak lancar lain-lain	148.000.000	148.000.000	Amortized cost	-	Other non-current assets
Jumlah Aset Keuangan	196.467.900.744	196.467.900.744			Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang bank	82.579.995.255	82.579.995.255	Amortized cost	-	Bank loan
Utang usaha	11.130.812.483	11.130.812.483	Amortized cost	-	Trade payables
Utang lain-lain	60.706.591	60.706.591	Amortized cost	-	Other payables
Beban akrual	25.632.287.028	25.632.287.028	Amortized cost	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa	229.142.405	229.142.405	Amortized cost	-	Lease liabilities
Utang jangka panjang lainnya	24.612.429.141	24.612.429.141	Amortized cost	-	Other long-term payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	144.245.372.903	144.245.372.903			Total Financial Liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Nilai tercatat untuk aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lain-lain, serta liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual dianggap mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek.

Jumlah tercatat dari piutang jangka panjang lainnya, aset tidak lancar lain-lain dan utang jangka panjang lainnya mendekati nilai wajarnya karena selalu dinilai ulang secara berkala.

Jumlah tercatat dari utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dengan suku bunga mengambang, mendekati nilai wajarnya karena selalu dinilai ulang secara berkala.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

The carrying amounts of financial assets such as cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and other current assets, as well as financial liabilities such as trade payables, other payables, and accrued expenses, are considered to approximate their fair values due to their short-term nature.

The carrying amounts of other long-term receivables, other non-current assets, and other long-term liabilities approximate their fair values as they are periodically remeasured.

The carrying amounts of long-term bank loans net of current maturities, approximate their fair values as they are revalued periodically.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. NILAI WAJAR ATAS INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Nilai tercatat liabilitas sewa diukur sebesar nilai kini dari pembayaran kontraktual lessor selama masa sewa, dengan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada tarif implisit dalam sewa kecuali hal ini tidak dapat segera ditentukan, dalam hal ini, bunga pinjaman inkremental Grup digunakan saat dimulainya sewa.

Investasi jangka panjang yang tidak diperdagangkan di pasar aktif dicatat pada nilai wajar menggunakan level 3.

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Lease liabilities are measured at the present value of the contractual payments due to the lessor over the lease term, with the discount rate determined by reference to the rate implicit in the lease unless this is not readily determinable, in which case, the Group's incremental borrowing rate on commencement of the lease is used.

Long-term investments that are not traded in an active market are measured at fair value using Level 3.

37. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan mengalokasikan sumber daya.

Perusahaan melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK No. 108 berdasarkan segmen usaha sebagai berikut:

37. OPERATING SEGMENT

The following operating segment is prepared based on the information that is used by management to evaluating the performance of each business segment and in determining the allocation of resources.

The Company reported its segments based on PSAK No. 108 based on their businesses as follows:

	31 Desember 2025/ December 31, 2025					
	Hiburan dan Lifestyle/ Entertainment and lifestyle	Produk/ Product	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan						Revenues
Pihak eksternal	246.370.199.625	107.006.841.270	353.377.040.895	-	353.377.040.895	External parties
Antar segmen	3.099.305.815	-	3.099.305.815	(3.099.305.815)	-	Inter-segment
Jumlah pendapatan	249.469.505.440	107.006.841.270	356.476.346.710	(3.099.305.815)	353.377.040.895	Total Revenues
Hasil segmen	85.695.472.801	(11.992.354.449)	73.703.118.352	1.850.096.600	75.553.214.952	Segment result
Pendapatan keuangan - neto	9.075.065.942	660.275.823	9.735.341.765	-	9.735.341.765	Finance income - net
Beban keuangan	(4.452.544.120)	(4.440.482)	(4.456.984.602)	-	(4.456.984.602)	Finance cost
Bagian rugi dari entitas asosiasi	(999.435.495)	-	(999.435.495)	-	(999.435.495)	Share of loss from associated entities
Penurunan nilai investasi entitas asosiasi	-	(1.637.500.000)	(1.637.500.000)	-	(1.637.500.000)	Impairment of investment in associated entity
Lain-lain - neto	(2.755.243.229)	412.851.592	(2.342.391.637)	(95.923.356)	(2.438.314.993)	Others - net
Laba sebelum beban pajak penghasilan	86.563.315.899	(12.561.167.516)	74.002.148.383	1.754.173.244	75.756.321.627	Profit before income tax expenses
Beban pajak penghasilan	(19.483.313.006)	416.088.325	(19.067.224.681)	-	(19.067.224.681)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	67.080.002.893	(12.145.079.191)	54.934.923.702	1.754.173.244	56.689.096.946	Profit for the year
Jumlah aset segmen	451.000.127.029	81.297.121.428	532.297.248.457	(71.262.526.815)	461.034.721.642	Total segment assets
Jumlah liabilitas segmen	109.907.708.018	27.486.959.634	137.394.667.652	(17.160.153.059)	120.234.514.593	Total segment liabilities
Penambahan aset tetap	534.958.870	45.855.847	580.814.717	-	580.814.717	Additions of fixed assets
Penyusutan	7.469.488.385	1.173.735.492	8.643.223.877	-	8.643.223.877	Depreciation

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

37. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember 2024/ December 31, 2024

	Hiburan dan Lifestyle/ Entertainment and lifestyle	Produk/ Product	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan						Revenues
Pihak eksternal	287.936.544.794	122.558.828.143	410.495.372.937	-	410.495.372.937	External parties
Antar segmen	1.636.751.029	-	1.636.751.029	(1.636.751.029)	-	Inter-segment
Jumlah pendapatan	289.573.295.823	122.558.828.143	412.132.123.966	(1.636.751.029)	410.495.372.937	Total Revenues
Hasil segmen	85.629.420.812	2.338.765.125	87.968.185.937	100.000.004	88.068.185.941	Segment result
Pendapatan keuangan - neto	1.271.310.167	45.360.113	1.316.670.280	-	1.316.670.280	Finance income - net
Beban keuangan	(5.619.622.501)	(13.667.113)	(5.633.289.614)	-	(5.633.289.614)	Finance cost
Bagian rugi dari entitas asosiasi	(2.505.873.326)	-	(2.505.873.326)	-	(2.505.873.326)	Share of loss from associated entities
Laba pelepasan entitas anak	44.940.192.513	-	44.940.192.513	-	44.940.192.513	Gain on divestment of subsidiary
Lain-lain - neto	1.519.161.687	(61.154.362)	1.458.007.325	(650.267.502)	807.739.823	Others - net
Laba sebelum beban pajak penghasilan	125.234.589.352	2.309.303.763	127.543.893.115	(550.267.498)	126.993.625.617	Profit before income tax expenses
Beban pajak penghasilan	(18.460.211.528)	(1.006.778.176)	(19.466.989.704)	-	(19.466.989.704)	Income tax expense
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	106.774.377.824	1.302.525.587	108.076.903.411	(550.267.498)	107.526.635.913	Profit for the year from continuing operations
Rugi dari operasi yang dihentikan - setelah pajak	(10.460.248.224)	-	(10.460.248.224)	-	(10.460.248.224)	Loss from discontinued operation - net of income tax
Laba tahun berjalan	96.314.129.600	1.302.525.587	97.616.655.187	(550.267.498)	97.066.387.689	Profit for the year
Jumlah aset segmen	597.956.907.409	51.751.039.849	649.707.947.258	(58.912.927.083)	590.795.020.175	Total segment assets
Jumlah liabilitas segmen	165.877.746.790	37.667.351.939	203.545.098.729	(47.015.436.087)	156.529.662.642	Total segment liabilities
Penambahan aset tetap	2.639.069.293	5.161.808.811	7.800.878.104	-	7.800.878.104	Additions of fixed assets
Penyusutan	7.867.615.260	257.175.465	8.124.790.725	-	8.124.790.725	Depreciation

31 Desember 2023/ December 31, 2023

	Hiburan dan Lifestyle/ Entertainment and lifestyle	Produk/ Product	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan						Revenues
Pihak eksternal	349.677.477.057	88.134.905.445	437.812.382.502	-	437.812.382.502	External parties
Antar segmen	1.038.824.070	-	1.038.824.070	(1.038.824.070)	-	Inter-segment
Jumlah pendapatan	350.716.301.127	88.134.905.445	438.851.206.572	(1.038.824.070)	437.812.382.502	Total Revenues
Hasil segmen	109.263.543.000	7.084.876.448	116.348.419.448	-	116.348.419.448	Segment result
Pendapatan keuangan - neto	418.851.216	83.777.267	502.628.483	-	502.628.483	Finance income - net
Beban keuangan	(6.091.721.378)	(1.533.607)	(6.093.254.985)	-	(6.093.254.985)	Finance cost
Bagian rugi dari entitas asosiasi	(139.073.585)	-	(139.073.585)	-	(139.073.585)	Share of loss from associated entities
Lain-lain - neto	3.150.072.326	(19.238.732)	3.130.833.594	(3.464.001.082)	(333.167.488)	Others - net
Laba sebelum beban pajak penghasilan	106.601.671.579	7.147.881.376	113.749.552.955	(3.464.001.082)	110.285.551.873	Profit before income tax expenses
Beban pajak penghasilan	(23.938.435.723)	(1.900.541.693)	(25.838.977.416)	-	(25.838.977.416)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	82.663.235.856	5.247.339.683	87.910.575.539	(3.464.001.082)	84.446.574.457	Profit for the year
Jumlah aset segmen	624.210.116.053	23.127.546.657	647.337.662.710	(130.408.687.714)	516.928.974.996	Total segment assets
Jumlah Liabilitas segmen	307.350.747.143	10.362.157.957	317.712.905.100	(119.115.163.983)	198.597.741.117	Total segment liabilities
Penambahan aset tetap	17.693.911.434	714.439.076	18.408.350.510	-	18.408.350.510	Additions of fixed assets
Penyusutan	6.943.944.984	87.561.460	7.031.506.444	-	7.031.506.444	Depreciation

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. OPERASI YANG DIHENTIKAN

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham yang diterbitkan di RPKSB ke pihak berelasi dengan nilai sebesar Rp 999.000.000. Setelah penjualan tersebut, Perusahaan tidak memiliki kepemilikan di RPKSB.

RPKSB merupakan entitas anak yang diakuisisi secara khusus dengan tujuan dijual kembali sehingga memenuhi kriteria sebagai transaksi yang mengakibatkan operasi yang dihentikan sebagaimana diatur dalam PSAK 105 (Catatan 3y).

Hasil dari operasi yang dihentikan:

38. DISCONTINUED OPERATION

On October 30, 2024, the Company sold all shares issued in RPKSB to a related party for an amount of Rp 999,000,000. After the sale, the Company has no ownership in RPKSB.

RPKSB is a subsidiary acquired specifically for the purpose of resale and therefore meets the criteria as a transaction resulting in discontinued operations as stipulated in PSAK 105 (Note 3y).

Result of discontinued operation:

	Periode 1 Januari sampai dengan 30 Oktober 2024/ Period January 1 to October 30, 2024	
Pendapatan	7.337.558.282	Revenues
Beban pokok pendapatan	(16.917.999.278)	Cost of revenues
Rugi kotor	(9.580.440.996)	Gross loss
Beban umum dan administrasi	(896.202.262)	General and administrative expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain	16.395.034	Other income/(expense)
Rugi sebelum pajak	(10.460.248.224)	Loss before tax
Beban pajak penghasilan	-	Income tax expense
Rugi periode berjalan	(10.460.248.224)	Loss for the period
Rugi periode berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:		Loss for the period attributable to:
Pemilik Perusahaan	(6.966.525.317)	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	(3.493.722.907)	Non-controlling Interest
Neto	(10.460.248.224)	Net
	Periode 1 Januari sampai dengan 30 Oktober 2024/ Period January 1 to October 30, 2024	
Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi	(5.088.028.628)	Net cash flows used in operating activities
Arus kas netto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan	800.604.508	Net cash flows provided by financing activities
Jumlah	(4.287.424.120)	Total

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

39. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING

Perusahaan

Perjanjian Eksklusivitas Dan Pemberian Lisensi

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 008/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2018, Perusahaan dan Raffi Farid Ahmad mengadakan perjanjian eksklusivitas dan pemberian lisensi sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan nama pihak terkait. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 009/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2018, Perusahaan dan Nagita Slavina Mariana Tengker mengadakan perjanjian eksklusivitas dan pemberian lisensi sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan nama pihak terkait. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2022, berdasarkan perjanjian No. 297/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/2022 Perusahaan dan Rayyanza Malik Ahmad mengadakan perjanjian eksklusivitas dan pemberian lisensi sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan nama pihak terkait. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Perjanjian Manajemen Artis

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 111/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018 Perusahaan dan Raffi Farid Ahmad mengadakan perjanjian kerja sama manajemen artis. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 112/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018 Perusahaan dan Nagita Slavina Mariana Tengker mengadakan perjanjian kerja sama manajemen artis. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan perjanjian No. 113/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018 Perusahaan dan Rafathar Malik Ahmad mengadakan perjanjian kerja sama manajemen artis. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

Pada tanggal 1 Januari 2022, berdasarkan perjanjian No. 296/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/2022 Perusahaan dan Rayyanza Malik Ahmad mengadakan perjanjian kerja sama manajemen artis. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya kecuali dalam hal terjadi pengakhiran dan pembatalan perjanjian.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND INFORMATION

The Company

Exclusivity and License Agreement

On January 1, 2018, based on Agreement No. 008/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2018, the Company and Raffi Farid Ahmad entered into an exclusivity and licensing agreement in relation to intellectual property rights arising from the use of the related party's name. This agreement is valid for a period of 10 years and will be automatically extended for subsequent periods unless terminated or canceled.

On January 1, 2018, based on Agreement No. 009/SDA.MRA.IRW/RNR/Lgl/2018, the Company and Nagita Slavina Mariana Tengker entered into an exclusivity and licensing agreement in relation to intellectual property rights arising from the use of the related party's name. This agreement is valid for a period of 10 years and will be automatically extended for subsequent periods unless terminated or canceled.

On January 1, 2022, based on Agreement No. 297/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/2022, the Company and Rayyanza Malik Ahmad entered into an exclusivity and licensing agreement in relation to intellectual property rights arising from the use of the related party's name. This agreement is valid for a period of 10 years and will be automatically extended for subsequent periods unless terminated or canceled.

Management Cooperation Agreement

On January 1, 2018, based on Agreement No. 111/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018, the Company and Raffi Farid Ahmad entered into an artist management cooperation agreement. This agreement is valid for a period of 1 year and will be automatically extended for subsequent periods unless terminated or canceled.

On January 1, 2018, based on Agreement No. 112/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018, the Company and Nagita Slavina Mariana Tengker entered into an artist management cooperation agreement. This agreement is valid for a period of 1 year and will be automatically extended for subsequent periods unless terminated or canceled.

On January 1, 2018, based on Agreement No. 113/SDA.MRA.IRW/RMI/Lgl/2018, the Company and Rafathar Malik Ahmad entered into an artist management cooperation agreement. This agreement is valid for a period of 1 year and will be automatically extended for subsequent periods unless terminated or canceled.

On January 1, 2022, based on Agreement No. 296/SDA.MRA.IRW/REI/Lgl/2022, the Company and Rayyanza Malik Ahmad entered into an artist management cooperation agreement. This agreement is valid for a period of 1 year and will be automatically extended for subsequent periods unless terminated or canceled.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. PERJANJIAN DAN INFORMASI PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman

Pada tanggal 14 Juli 2025, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 6.000.000.000 kepada PT Socially Significant Cakrawala (SSC). Pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan expo "The Beauty, Fashion & Fragrance Festival 2025". Pinjaman ini berlaku sejak tanggal perjanjian sampai dengan 31 Januari 2026 dan dikenakan bunga sebesar 8,5% per tahun, perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2027 (Catatan 7 dan 41).

Entitas Anak

PT Rans Keluarga Bersama (RKB)

Pada tanggal 2 April 2024, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 003.SDA.MRA.NSL/RKB/Lgl/2024 antara RKB dan PT Surya Anugrah Media ("SAMS"), Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan usaha hiburan "SAMS Studio" yang meliputi bioskop, food & beverages, Digital Media OOH, dan merchandise di 17 lokasi di Indonesia, dimana RKB memiliki hak eksklusif atas kegiatan usaha food and beverages dan Digital Media OOH. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pada tanggal 3 November 2025, RKB dan SAMS menandatangani Perjanjian Pengakhiran Kerjasama SAMS Studio sebagai tindak lanjut atas perjanjian sebelumnya tertanggal 2 April 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, SAMS setuju untuk membeli aset dan peralatan dengan nilai sesuai depresiasi per November 2025, menanggung 50% dari total kerugian operasional sejak dimulainya usaha sampai November 2025, serta menanggung 50% biaya pemutusan hubungan kerja karyawan terkait. Nilai total pembelian tersebut sebesar Rp 5.816.523.572 (termasuk PPN) yang akan dibayarkan melalui angsuran sejak Desember 2025 sampai dengan Mei 2027, dan SAMS berhak menggunakan nama "Kedai SAM's Kulinerans" untuk usaha Food and Beverages di SAM's Studio hingga Mei 2027.

PT Rans Pesona Indonesia (RPI)

Pada tanggal 21 Februari 2025, RPI (Entitas Anak) memiliki perjanjian jasa manajemen dengan PT Aladdin Sarana Indonesia (ASI) (pihak ketiga), terkait penyimpanan barang persediaan dan distribusi barang. Barang yang disimpan pada gudang ASI merupakan persediaan milik RPI sampai terjadi penjualan kepada pihak akhir. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND INFORMATION (continued)

The Company (continued)

Loan Agreement

On July 14, 2025, the Company granted a loan facility amounting to Rp 6,000,000,000 to PT Socially Significant Cakrawala (SSC). The loan was used to finance the expo "The Beauty, Fashion & Fragrance Festival 2025". The loan is effective from the date of the agreement until January 31, 2026 and bears interest at 8.5% per annum, this agreement has been extended until January 31, 2027 (Note 7 and 41).

Subsidiaries

PT Rans Keluarga Bersama (RKB)

On April 2, 2024, based on Cooperation Agreement No. 003.SDA.MRA.NSL/RKB/Lgl/2024 between RKB and PT Surya Anugrah Media ("SAMS"), the Parties agreed to cooperate in managing the entertainment business "SAMS Studio" which includes cinema operations, food and beverages, Digital Media OOH, and merchandise across 17 locations in Indonesia, whereby RKB holds the exclusive rights to the food & beverages and Digital Media OOH businesses. The agreement is effective for a period of three (3) years from the date of signing and may be extended for an additional two (2) years upon mutual agreement of the Parties.

On November 3, 2025, RKB and SAMS entered into a Termination Agreement for the SAMS Studio Cooperation as a follow-up to the previous agreement dated April 2, 2024. Based on the agreement, SAMS agreed to purchase the assets and equipment at a value equivalent to their depreciated amount as at November 2025, bear 50% of the total operating losses incurred from the commencement of the business until November 2025, and assume 50% of the related employee termination costs. The total purchase consideration amounted to Rp 5,816,523,572 (including VAT), which will be paid in installments from December 2025 through May 2027. In addition, SAMS is entitled to use the name "Kedai SAM's Kulinerans" for its Food and Beverages business at SAM's Studio until May 2027.

PT Rans Pesona Indonesia (RPI)

On February 21, 2025, RPI (a Subsidiary) entered into a management service agreement with PT Aladdin Sarana Indonesia (ASI) (a third party) in relation to inventory storage and distribution. The goods stored in ASI's warehouse remain the property of RPI until they are sold to the end customer. This agreement has a term of one (1) year and is effective from March 1, 2025 to March 1, 2026.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. KONTIJENSI

Sampai dengan laporan auditor independen diterbitkan, Grup tidak memiliki masalah sengketa hukum, lingkungan hidup dan perpajakan.

40. CONTINGENCIES

Until the independent auditor's report is published, the Group has not experienced with legal, environmental and taxation disputes.

41. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan

Pinjaman

Berdasarkan perjanjian Perusahaan dengan SSC, kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian pinjaman selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perpanjangan perjanjian, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2027 (Catatan 39).

Pelepasan Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham RIPL tanggal 8 Januari 2026, Perusahaan menyetujui pelepasan kepemilikan sahamnya dengan cara menjual saham tersebut kepada PT RFA Maju Internasional dengan nilai sebesar SGD1 (satu dolar Singapura).

Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 28 tanggal 13 Februari 2026, para pemegang saham menyetujui penjualan saham milik Mochamad Roofi Ardianto Koesuma sebanyak 300.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 15.000.000 kepada Raffi Farid Ahmad, sehingga susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
Raffi Farid Ahmad	1.587.000.000	78,68%	79.350.000.000	Raffi Farid Ahmad
PT Indonesia Entertainmen Grup	182.300.000	9,04%	9.115.000.000	PT Indonesia Entertainmen Grup
Soultan Ariq Rachman	69.100.000	3,43%	3.455.000.000	Soultan Ariq Rachman
Dony Oskaria	69.050.000	3,42%	3.452.500.000	Dony Oskaria
Sutanto Hartono	28.800.000	1,43%	1.440.000.000	Sutanto Hartono
Nagita Slavina Mariana Tengker	24.950.000	1,24%	1.247.500.000	Nagita Slavina Mariana Tengker
Kaesang Pangarep	23.050.000	1,14%	1.152.500.000	Kaesang Pangarep
Hikmat Janika	17.250.000	0,86%	862.500.000	Hikmat Janika
PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi	15.350.000	0,76%	767.500.000	PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi
Jumlah	2.016.850.000	100,00%	100.842.500.000	Total

Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0059752, tanggal 18 Februari 2026.

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

The Company

Loan

Based on the loan agreement between the Company and SSC, both parties agreed to extend the loan agreement for a period of one (1) year commencing from the date of signing of the extension agreement, which shall be effective until January 31, 2027 (Note 39).

Disposal of Subsidiaries

Based on the RIPL Share Sale and Purchase Agreement dated January 8, 2026, the Company agreed to divest its share ownership by selling such shares to PT RFA Maju Internasional for a consideration of SGD 1 (one Singapore dollar).

Changes in Article of Association

Based on the Statement of Resolutions of the Shareholders of the Company as notarized by Notarial Deed No. 28 dated February 13, 2026 of Sugih Haryati, S.H., M.Kn., the shareholders approved the transfer of 300,000 shares owned by Mochamad Roofi Ardianto Koesuma with a total nominal value of Rp15,000,000 to Raffi Farid Ahmad. Accordingly, the composition of the Company's shareholders is as follows:

The amendment deed was acknowledged and recorded by the Minister of Law the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.09-0059752, dated February 18, 2026.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 2 tanggal 2 Maret 2026, para pemegang saham menyetujui, antara lain:

- Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham.
- Perubahan status Perusahaan dari semula Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, sehingga nama Perusahaan menjadi PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk.
- Melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) yang semula sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
- Melakukan pengeluaran saham dalam simpanan (*portepel*) pada Perusahaan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 2.525.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta) lembar saham baru yang mewakili sebanyak banyaknya 20,02%.
- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Darwin Cyril Noerhadi
Ambono Janurianto

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

Nagita Slavina Mariana Tengker
Grandy Prajayakti
Abrar
Rumunggu Yokonapita

- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

Perubahan-perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0073768, tanggal 9 Maret 2026 dan pada tanggal yang sama perubahan-perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0016040.AH.01.02.TAHUN 2026.

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company (continued)

Changes in Article of Association (continued)

Based on the Statement of Resolutions of the Company's Shareholders which has been notarized under Deed No. 2 dated March 2, 2026, drawn up before Notary Sugih Haryati, S.H., M.Kn., the shareholders approved, among others:

- The Company's plan to conduct an Initial Public Offering of its shares.
- Change in the status of the Company from a Private Company to a Public Company, thereby changing the Company's name to PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk.
- To carry out a stock split of the Company's shares, changing the nominal value from Rp50 (fifty Rupiah) per share to Rp10 (ten Rupiah) per share.
- Issuance of shares from the Company's authorized but unissued capital (portfolio) to be offered to the public through a Public Offering of up to 2,525,000,000 (two billion five hundred twenty-five million) new shares, representing up to 20.02% of the Company's total issued and fully paid-up capital.
- Changes in the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follow:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

- Changes in the purposes and objectives of the Company's business activities.

The changes were acknowledged and recorded by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0073768, dated March 9, 2026 and on the the same date, changes was approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-0016040.AH.01.02.TAHUN 2026.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan Keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Sarah Lyndiani Hudioro, S.H., M.Kn., No. 25 tanggal 19 Juni 2026, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui antara lain:

- Penggunaan laba neto Perusahaan tahun buku 2025 sebesar Rp 4.400.000.000 ditetapkan sebagai dana Cadangan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan sebesar Rp 19.500.000.000 sebagai dividen tunai yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham Perusahaan pada tanggal 6 Maret 2026.
- Mengesahkan dan mengklarifikasi bahwa dividen yang telah dibagikan sebesar Rp 64.513.676.261 pada tanggal 18 September 2025 dan Rp 102.963.713.993 pada tanggal 19 Desember 2025, merupakan dividen final yang berasal dari saldo laba pada tahun 2024 (Catatan 24).

Pembagian dividen

Pada tanggal 3 Maret 2026, berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 19.500.000.000 kepada para Pemegang Saham secara proporsional.

Penunjukan Komite Audit

Pada tanggal 9 Maret 2026, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/DIR-KOM/REI/III/2026, Perusahaan telah menunjuk Komite Audit sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota

Ambono Janurianto
Ida Bagus Oka Nila
Wardiman Wijaya

Penunjukan Sekertaris Perusahaan

Pada tanggal 9 Maret 2026, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 001/DIR-KOM/REI/III/2026, Perusahaan telah menunjuk Grandy Prajayakti sebagai Sekretaris Perusahaan.

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company (continued)

Changes in Article of Association (continued)

Based on the Circular Resolution of the Shareholders in Lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company, which was notarized by Sarah Lyndiani Hudioro, S.H., M.Kn. under Deed No. 25 dated June 19, 2026, the shareholders resolved and approved, among others, the following:

- The appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025, amounting to Rp 4,400,000,000 to the statutory reserve in accordance with the Company's articles of association and Rp 19,500,000,000 for cash dividends, which were distributed to the Company's shareholders on March 6, 2026.
- attified and confirmed that the dividends distributed amounting to Rp64,513,676,261 on September 18, 2025 and Rp102,963,713,993 on December 19, 2025, constituted final dividends declared from the Company's retained earnings for the financial year 2024 (Note 24).

Dividend distribution

On March 3, 2026, based on the Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the General Meeting of Shareholders, the Company's shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp19,500,000,000 to the shareholders on a proportional basis.

Appointment of the Audit Committee

On March 9, 2026, based on the Resolution of the Board of Commissioners No. 003/DIR-KOM/REI/III/2026, the Company appointed the Audit Committee members as follows:

Audit Committee

Chief
Member
Member

Appointment of the Corporate Secretary

On March 9, 2026, based on the Company's Board of Directors Decree No. 001/DIR-KOM/REI/III/2026, the Company appointed Grandy Prajayakti as the Corporate Secretary.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

**Kesepakatan Pengelolaan Akun Untuk Penayangan
Materi Iklan**

Pada tanggal 8 Mei 2026, Perusahaan menandatangani kesepakatan pengelolaan akun untuk penayangan materi iklan dengan Raffi Farid Ahmad dan Nagita Slavina M. tengker, sehubungan dengan pengelolaan akun media sosial (*instagram*, *facebook* dan *tiktok*) milik Raffi Farid Ahmad dan Nagita Slavina M. tengker untuk keperluan pengunggahan, publikasi dan/atau penayangan materi iklan berdasarkan perjanjian promosi produk dengan pihak ketiga. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Perusahaan diberikan kewenangan untuk mengelola akun media sosial dimaksud terbatas hanya untuk kepentingan penayangan materi iklan, serta berhak untuk mengeksploitasi, memonetisasi dan menerima keuntungan yang timbul dari akun media sosial tersebut.

Pada tanggal 21 Mei 2026, Perusahaan menandatangani Amandemen Kesepakatan Pengelolaan Akun untuk Penayangan Materi Iklan. Amandemen tersebut antara lain menegaskan bahwa pengelolaan akun media sosial untuk kepentingan penayangan materi iklan telah berlangsung sejak 1 Januari 2020, serta mengatur bahwa pengakhiran kesepakatan hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.

Manajemen berpendapat bahwa amandemen tersebut tidak menciptakan hak dan kewajiban baru, melainkan mendokumentasikan dan memperjelas pengaturan yang telah berlaku dan dijalankan para pihak sebelumnya. Oleh karena itu, amandemen tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap pengakuan, pengukuran maupun penyajian pendapatan yang telah diakui dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode-periode sebelumnya.

Entitas Anak

PT Rans Keluarga Bersama (RKB)

Pelepasan Entitas Asosiasi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Asiana Rans Indonesia No. 34 tanggal 29 Januari 2026, RKB menyetujui pengalihan kepemilikan sahamnya dengan cara menjual saham tersebut kepada Tuan Ghaniya Kartasmita dengan nilai sebesar Rp 22.500.000.

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company (continued)

**Account Management Agreement for Advertising Material
Placement**

On 8 May 2026, the Company entered into an account management agreement with Raffi Farid Ahmad and Nagita Slavina M. Tengker in relation to the management of their social media accounts (*instagram*, *facebook*, and *tikTok*) for the purpose of uploading, publishing, and/or displaying advertising materials pursuant to product promotion agreements with third parties. Under the agreement, the Company was granted the authority to manage the aforementioned social media accounts solely for advertising display purposes and was entitled to exploit, monetize, and receive economic benefits arising from such social media accounts.

On May 21, 2026, the Company signed an Amendment to the Account Management Agreement for Advertising Material Display. The amendment, among other things, confirms that the management of social media accounts for advertising material display has been in place since January 1, 2020, and stipulates that termination of the agreement may only be made by written notice no later than 90 (ninety) calendar days prior to the effective date of termination.

Management believes that the amendment does not create new rights and obligations, but rather documents and clarifies the arrangements that had already been in effect and implemented by the parties. Accordingly, the amendment does not have any impact on the recognition, measurement, or presentation of revenue previously recognized in the consolidated financial statements for prior periods.

Subsidiaries

PT Rans Keluarga Bersama (RKB)

Disposal of Associated Entity

Based on the Deed of Shareholders' Resolution in Lieu of a General Meeting of Shareholders of PT Asiana Rans Indonesia No. 34 dated January 29, 2026, RKB approved the transfer of its share ownership by selling such shares to Mr. Ghaniya Kartasmita for an amount of Rp 22,500,000.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Entitas Anak (lanjutan)

PT Rans Media Indonesia (RMI)

Peningkatan Modal Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham RMI (Entitas Anak) No. 37 tanggal 30 Januari 2026, Pemegang saham RMI menyetujui antara lain peningkatan modal disetor sebanyak 6.788 lembar saham atau setara dengan Rp 3.394.000.000. Peningkatan tersebut seluruhnya diambil oleh Perusahaan melalui konversi piutang sebesar Rp 3.393.895.633 dan setoran tunai sebesar Rp 104.367, sehingga porsi kepemilikan Perusahaan meningkat menjadi 99,38%.

Pembagian dividen

Pada tanggal 3 Maret 2026, berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang saham RMI menyetujui pembagian dividen interim sebesar Rp 600.000.000 kepada para Pemegang Saham secara proporsional. Perusahaan memperoleh sebesar Rp 596.280.000 sesuai dengan porsi kepemilikan sebesar 99,38%.

PT Rans Olahraga Digital (ROD)

Peningkatan Modal Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ROD (Entitas Anak) No. 19 tanggal 26 Februari 2026, Pemegang saham ROD menyetujui antara lain peningkatan modal disetor sebanyak 1.172 lembar saham atau setara dengan Rp 1.172.000.000. Peningkatan tersebut seluruhnya diambil oleh Perusahaan melalui konversi piutang, sehingga porsi kepemilikan Perusahaan menjadi 99,80%.

PT Rans Kekinian Indonesia (RAKI)

Pembagian dividen

Pada tanggal 3 Maret 2026, berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang saham RAKI menyetujui pembagian dividen interim sebesar Rp 17.800.000.000 kepada para Pemegang Saham secara proporsional. Perusahaan memperoleh sebesar Rp 17.622.000.000 sesuai dengan porsi kepemilikan sebesar 99,00%.

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Rans Media Indonesia (RMI)

Increase in Share Capital

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolution in Lieu of the General Meeting of Shareholders of RMI (Subsidiary) No. 37 dated January 30, 2026, the shareholders of RMI approved, among others, an increase in the issued and paid-up capital of 6,788 shares or equivalent to Rp 3,394,000,000. The increase was entirely subscribed by the Company through the conversion of receivables amounting to Rp 3,393,895,633 and a cash contribution of Rp 104,367, resulting in the Company's ownership interest increasing to 99.38%.

Dividend distribution

On March 3, 2026, based on the Circular Resolution of the Shareholders in lieu of a General Meeting of Shareholders, the shareholders of RMI approved the distribution of interim dividends amounting to Rp 600,000,000 to the shareholders on a proportional basis. The Company received Rp 596,280,000 in accordance with its 99.38% ownership interest.

PT Rans Olahraga Digital (ROD)

Increase in Share Capital

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolution in Lieu of the General Meeting of Shareholders of ROD (Subsidiary) No. 19 dated February 26, 2026, the shareholders of ROD approved, among others, an increase in issued and paid-up capital of 1,172 shares or equivalent to Rp1,172,000,000. The increase was entirely subscribed by the Company through the conversion of receivables, resulting in the Company's ownership interest becoming 99.80%.

PT Rans Kekinian Indonesia (RAKI)

Dividend distribution

On March 3, 2026, based on the Circular Resolution of the Shareholders in lieu of a General Meeting of Shareholders, the shareholders of RAKI approved the distribution of interim dividends amounting to Rp 17,800,000,000 to the shareholders on a proportional basis. The Company received Rp 17,622,000,000 in accordance with its 99.00% ownership interest.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**41. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Perkembangan geopolitik di Timur Tengah

Setelah tanggal pelaporan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat menyusul tindakan militer di kawasan tersebut pada akhir Februari 2026. Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas di pasar keuangan dan energi global.

Saat ini Grup tidak memiliki operasi langsung yang signifikan di negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, dampak ekonomi yang lebih luas akibat situasi geopolitik tersebut dapat memengaruhi operasi dan kinerja keuangan Grup secara tidak langsung.

Pada tanggal otorisasi atas laporan keuangan ini, tidak memungkinkan untuk mengestimasi secara andal dampak keuangan yang mungkin timbul akibat potensi eskalasi lanjutan dari konflik tersebut pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Manajemen akan terus memonitor perkembangan terkait konflik ini dan menilai potensi dampaknya pada periode pelaporan berikutnya.

41. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Geopolitical developments in the Middle East

Subsequent to the reporting date, geopolitical tensions in the Middle East escalated following military actions in the region at the end of February 2026. These developments have resulted in heightened geopolitical uncertainty and increased volatility in global financial and energy markets.

The Group does not currently have significant direct operations in the countries directly involved in the conflict. However, the broader economic effects resulting from the geopolitical situation may indirectly affect the Group's operations and financial performance.

At the date of authorization of these financial statements, it is not possible to reliably estimate the financial impact that further escalation of the conflict may have on the Group's consolidated financial statements.

Management will continue to monitor developments relating to the conflict and assess potential implications in future reporting periods.

42. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

a. Aktivitas non-kas

	2025
Penambahan modal melalui agio saham	60.505.500.000
Perolehan investasi jangka panjang melalui piutang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	15.814.528.080
Pengurangan uang muka pembelian aset tetap melalui utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	4.655.902.593
Pembebanan uang muka pembelian aset tetap	3.820.793.902
Realisasi utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi melalui piutang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	400.000.000
Pelepasan investasi pada entitas asosiasi melalui utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	376.427.369
Pelepasan investasi jangka panjang melalui utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	-
Perolehan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	-

42. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

a. Non-cash activities

	2024	2023	
	-	-	Additional paid-up capital from share premium
	-	-	Acquisition of long-term investment through other long-term receivables - related party
	-	-	Deduction of advances for purchase of fixed assets through other long-term liabilities - related parties
	-	-	Charge to advances for purchase fixed assets
	-	-	Settlement of other long-term liabilities - related parties through other long-term receivables - related parties
	1.224.000.000	-	Disposal of investment in associated entity through other long-term liabilities - related party
	16.654.528.000	-	Disposal of long-term investment through other long-term liabilities - related party
	-	238.358.797	Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi utang neto

31 Desember 2025/December 31, 2025				
	1 Januari/ January 1, 2025	Arus kas/ Cash flows	Transaksi non-kas/ Non-cash Movements	31 Desember/ December 31, 2025
Utang bank				
jangka panjang	69.141.758.008	(31.841.758.008)	-	37.300.000.000
Liabilitas sewa	113.809.518	(113.809.518)	-	-
				Long-term bank loans Lease liabilities
31 Desember 2024/December 31, 2024				
	1 Januari/ January 1, 2024	Arus kas/ Cash flows	Transaksi non-kas/ Non-cash Movements	31 Desember/ December 31, 2024
Utang bank				
jangka panjang	82.579.995.255	(13.438.237.247)	-	69.141.758.008
Liabilitas sewa	229.142.405	(115.332.887)	-	113.809.518
				Long-term bank loans Lease liabilities
31 Desember 2023/December 31, 2023				
	1 Januari/ January 1, 2023	Arus kas/ Cash flows	Transaksi non-kas/ Non-cash Movements	31 Desember/ December 31, 2023
Utang bank				
jangka panjang	84.026.305.492	(1.446.310.237)	-	82.579.995.255
Utang sewa pembiayaan	806.339.199	(806.339.199)	-	-
Liabilitas sewa	347.762.486	(356.978.878)	238.358.797	229.142.405
				Long-term bank loans Finance lease payable Lease liabilities

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan dan perubahan lainnya (pada Catatan 1c, 2b, 3h, 3m, 3v, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16b, 17, 20, 22, 23g, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42 dan 44 atas Laporan Keuangan Konsolidasian).

44. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi keuangan tambahan pada halaman berikutnya menyajikan informasi keuangan PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk ("Perusahaan"), entitas induk saja, pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak menggunakan metode biaya perolehan dan asosiasi menggunakan metode ekuitas.

Informasi keuangan terlampir Perusahaan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Perusahaan", yang disajikan sebagai informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan.

43. REISSUED OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Company's plan to conduct an Initial Public Offering, the Company has reissued its consolidated financial statements as at December 31, 2025 and for the year then ended, with several additional disclosures and other amendments (in Notes 1c, 2b, 3h, 3m, 3v, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16b, 17, 20, 22, 23g, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42 and 44 to the Consolidated Financial Statements).

44. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The supplementary financial information on the following pages presents financial information of PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (the "Company"), parent entity only, as at and for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023, which presents the Company's investment in subsidiaries using cost method and investment in associates using equity method.

The accompanying financial information of the Company, which comprises the statements of financial position as at December 31, 2025, 2024 and 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the years then ended collectively referred to as the "Company Financial Information", which is presented as additional information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purposes of additional analysis.

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2025, 2024 and 2023
and For the Years Then Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

44. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN (lanjutan)

Informasi Keuangan Perusahaan ini adalah tanggung jawab manajemen dan berasal dari dan berkaitan langsung dengan akuntansi yang mendasarinya dan catatan lain yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri Perusahaan

Laporan keuangan tersendiri Perusahaan disusun sesuai dengan PSAK 227, "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK 227 mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

PSAK 227 memperkenankan metode biaya perolehan dan metode ekuitas sebagai metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri.

**44. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

The Company Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

Basis of preparation of the separate financial statements of the Company

The separate financial statements of the Company are prepared in accordance with PSAK 227, "Separate Financial Statements".

PSAK 227 regulates that when an entity elects to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

PSAK 227 allows the use of the cost method and equity method to record the investment in subsidiaries, joint ventures, and associates in the separate financial statements.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 Dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As At December 31, 2025, 2024 And 2023
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

	2025	2024	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	44.551.488.617	60.025.592.403	33.927.428.160	Cash and cash equivalent
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga - neto	75.725.774.723	45.093.737.163	71.792.328.960	Third parties - net
Pihak berelasi	1.365.244.497	4.812.462.890	1.333.292.049	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	6.257.353.225	79.289.869	179.072.555	Other receivables - third parties
Persediaan - neto	-	237.600.000	1.188.000.000	Inventories - net
Uang muka	32.071.218	2.797.132.172	7.874.398.825	Advances
Biaya dibayar di muka	50.307.300	105.637.820	64.326.576	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	186.265.046	52.749.186	164.547.925	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	2.500.715.110	6.377.785.761	4.248.640.271	Other current assets
Jumlah Aset Lancar	130.669.219.736	119.581.987.264	120.772.035.321	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang jangka panjang lainnya				Other long-term receivables
Pihak ketiga	2.277.750.000	2.277.750.000	2.277.750.000	Third party
Pihak berelasi - neto	4.004.104.039	154.716.787.595	125.072.764.289	Related parties - net
Aset tetap - neto	148.285.195.853	154.140.686.047	157.798.705.323	Fixed assets - net
Uang muka pembelian aset tetap	-	43.951.897.305	43.951.897.305	Advances for purchase of fixed assets
Aset hak guna - neto			6.458.335	Right-of-use assets - net
Aset tak berwujud - neto	29.166.640	34.166.656	39.166.666	Intangible assets - net
Investasi pada entitas anak	54.684.546.994	11.733.546.994	10.474.010.581	Investment in subsidiaries
Investasi pada entitas asosiasi dan investasi jangka panjang	55.254.668.518	38.079.354.537	62.977.612.295	Investment in associated entities and long-term investments
Uang muka investasi saham	1.172.000.000	-	-	Advance for investment in shares
Aset pajak tangguhan - neto	5.099.670.014	5.649.583.260	6.272.230.953	Deferred tax assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar	270.807.102.058	410.583.772.394	408.870.595.747	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	401.476.321.794	530.165.759.658	529.642.631.068	TOTAL ASSETS

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
ENTITAS INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2025, 2024 Dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
PARENT ENTITY ONLY (continued)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As At December 31, 2025, 2024 And 2023
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	1.507.006.322	1.856.750.737	2.718.556.620	Third parties
Pihak berelasi	323.280.000	2.578.958.208	9.697.598.438	Related parties
Utang lain-lain -ihak ketiga	89.289.774	20.330.823	33.938.349	Other payables - third parties
Utang pajak	12.518.514.637	4.982.353.512	20.818.652.043	Taxes payable
Beban akrual	18.880.901.340	20.496.469.233	22.288.807.721	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	29.585.564.569	20.123.929.321	24.465.725.085	Advances from customers
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	47.262.383	100.767.722	97.991.250	Short-term employee benefit liability
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	14.100.000.000	14.738.104.324	13.081.296.521	Current maturities of long-term bank loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	77.051.819.025	64.897.663.880	93.202.566.027	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang lainnya - pihak berelasi	223.032	4.958.402.593	17.422.163.209	Other long-term payables - related parties
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	23.200.000.000	54.403.653.684	69.498.698.734	Long-term bank loan - net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja	2.100.429.959	2.597.779.812	1.827.822.309	Employee benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	25.300.652.991	61.959.836.089	88.748.684.252	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	102.352.472.016	126.857.499.969	181.951.250.279	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	100.842.500.000	40.337.000.000	40.337.000.000	Share capital
Tambahan modal disetor	1.157.500.000	61.663.000.000	61.663.000.000	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya	600.000.000	-	-	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	200.873.006.307	304.168.011.241	245.376.762.835	Unappropriated
Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya	(4.349.156.529)	(2.859.751.552)	314.617.954	Other comprehensive income (loss)
JUMLAH EKUITAS	299.123.849.778	403.308.259.689	347.691.380.789	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	401.476.321.794	530.165.759.658	529.642.631.068	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK SAJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025, 2024, Dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended
December 31, 2025, 2024 And 2023
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	2023	
PENDAPATAN	228.401.518.670	261.071.165.417	308.565.544.763	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(112.235.570.874)	(137.589.927.648)	(151.109.746.269)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR	116.165.947.796	123.481.237.769	157.455.798.494	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	(35.785.630.005)	(42.130.257.129)	(34.830.065.655)	General and administrative expenses
LABA OPERASI	80.380.317.791	81.350.980.640	122.625.732.839	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan - neto	8.096.178.126	1.223.576.662	659.001.986	Finance income - net
Beban keuangan	(4.452.544.120)	(5.619.622.501)	(6.089.139.779)	Finance cost
Bagian rugi dari entitas asosiasi - neto	(999.435.495)	(2.505.873.326)	(139.073.585)	Share of loss from associated entities - net
Lain-lain - neto	520.264.655	2.456.043.475	(9.377.520.001)	Others - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	83.544.780.957	76.905.104.950	107.679.001.460	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini	(18.210.862.560)	(17.497.187.400)	(28.048.361.660)	Current tax
Pajak tangguhan	(551.533.077)	(616.669.144)	1.326.156.687	Deferred tax
Beban pajak penghasilan	(18.762.395.637)	(18.113.856.544)	(26.722.204.973)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN	64.782.385.320	58.791.248.406	80.956.796.487	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items not to be reclassified to profit or loss:
Perubahan atas nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar	(1.483.661.938)	(3.195.566.178)	-	Changes in fair value of financial assets measured at fair value
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(7.362.870)	27.175.221	439.389.139	Remeasurement of employee benefits liability
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	1.619.831	(5.978.549)	(96.665.610)	Related income benefit tax (expense)
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain - setelah pajak	(1.489.404.977)	(3.174.369.506)	342.723.529	Total other comprehensive income (loss) - net of tax
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	63.292.980.343	55.616.878.900	81.299.520.016	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK SAJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025, 2024 Dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended
December 31, 2025, 2024 And 2023
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Issued and fully paid-in capital</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained earnings</i>		Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya/ <i>Other comprehensive income (loss)</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
			Telah ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>			
Saldo per 1 Januari 2023	40.337.000.000	61.663.000.000	-	164.419.966.348	(28.105.575)	266.391.860.773	Balance as at January 1, 2023
Laba tahun berjalan	-	-	-	80.956.796.487	-	80.956.796.487	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	-	-	-	-	342.723.529	342.723.529	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2023	40.337.000.000	61.663.000.000	-	245.376.762.835	314.617.954	347.691.380.789	Balance as at December 31, 2023
Laba tahun berjalan	-	-	-	58.791.248.406	-	58.791.248.406	Profit for the year
Kerugian komprehensif lain - setelah pajak	-	-	-	-	(3.174.369.506)	(3.174.369.506)	Other comprehensive loss - net of tax
Saldo per 31 Desember 2024	40.337.000.000	61.663.000.000	-	304.168.011.241	(2.859.751.552)	403.308.259.689	Balance as at December 31, 2024
Dana cadangan umum	-	-	600.000.000	(600.000.000)	-	-	General reserve fund
Dividen	-	-	-	(167.477.390.254)	-	(167.477.390.254)	Dividend
Laba tahun berjalan	-	-	-	64.782.385.320	-	64.782.385.320	Profit for the year
Kerugian komprehensif lain - setelah pajak	-	-	-	-	(1.489.404.977)	(1.489.404.977)	Other comprehensive loss - net of tax
Penambahan modal saham melalui agio saham	60.505.500.000	(60.505.500.000)	-	-	-	-	Additional paid-up capital from share premium
Saldo per 31 Desember 2025	100.842.500.000	1.157.500.000	600.000.000	200.873.006.307	(4.349.156.529)	299.123.849.778	Balance as at December 31, 2025

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK SAJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2025, 2024 Dan 2023
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT RANS ENTERTAINMEN INDONESIA TBK
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF CASH FLOWS
As At December 31, 2025, 2024 And 2023
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING
Penerimaan dari pelanggan	209.873.791.419	269.479.685.410	296.366.513.812	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(86.926.007.985)	(133.532.774.770)	(136.641.712.076)	Payment to supplier
Pembayaran kepada karyawan	(27.139.174.053)	(30.029.441.151)	(27.028.904.764)	Payment to employees
Pembayaran untuk operasional	(30.421.008.792)	(13.330.735.617)	(31.022.786.418)	Payments for operations
Penerimaan pendapatan keuangan	8.096.178.126	1.223.576.662	327.084.424	Receipt of finance income
Pembayaran pajak penghasilan - neto	(10.808.217.295)	(33.221.687.192)	(32.170.864.200)	Payment of income tax - net
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	62.675.561.420	60.588.623.342	69.829.330.778	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pinjaman kepada pihak berelasi	113.815.155.476	(14.490.495.226)	(32.517.622.839)	Due from related parties
Pengembalian uang pembelian aset tetap	39.295.994.712	-	-	Refund of advance for purchase of fixed assets
Pembayaran untuk perolehan entitas anak	(21.380.000.000)	(1.399.942.154)	-	Payment for acquisition of subsidiaries
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	(5.800.000.000)	-	-	Investment in shares and associated entities
Perolehan aset tetap	(367.272.455)	(2.338.974.212)	(17.285.880.114)	Acquisition of fixed assets
Penurunan modal entitas asosiasi	-	1.400.000.000	-	Decrease in capital of associates
Investasi pada saham dan entitas Asosiasi	-	-	(1.245.000.000)	Investment in shares and associated entities
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	125.563.877.733	(16.829.411.592)	(51.048.502.953)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen tunai	(167.477.390.254)	-	-	Payments of cash dividends
Pembayaran utang bank	(31.841.758.008)	(13.438.237.247)	(16.146.310.237)	Repayment of bank loans
Pembayaran beban keuangan	(4.392.117.709)	(5.619.622.501)	(6.086.902.265)	Payment of finance costs
Penerimaan pihak berelasi	(2.276.968)	1.396.812.241	1.596.475.587	Due to related party
Penerimaan utang bank	-	-	14.700.000.000	Proceeds from bank loan
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	-	(675.312.798)	Payment of finance lease payable
Pembayaran liabilitas sewa	-	-	(347.762.486)	Payment of lease liabilities
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(203.713.542.939)	(17.661.047.507)	(6.959.812.199)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(15.474.103.786)	26.098.164.243	11.821.015.626	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	60.025.592.403	33.927.428.160	22.106.412.534	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	44.551.488.617	60.025.592.403	33.927.428.160	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Halaman ini sengaja dikosongkan